DR. Abdul Fattah As-Samman

(Peneliti Bidang Manajemen Ekonomi Profetik)

Harta Nabi ﷺ

Sumber, Pembelanjaan, & Wakaf

Nabi Kaya Gemar Berinfaq

Kata Pengantar:

Prof. DR. Muhammad Musthafa Az-Zuhaili

Pengajar Fikih & Studi Keislaman Universitas Sharjah, Uni Emirat Arab

بسم الله الرحمن الرحيم

DR. ABDUL FATTAH AS-SAMMAN
(Peneliti Bidang Manajemen Ekonomi Profetik)

Harta Nabi صلى الله عليه وسلم

Sumber, Pembelanjaan, & Wakaf

Penerjemah:
Masturi Irham, Lc & H. Mujiburrohman, Lc

PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

As-Samman, DR. Abdul Fattah.

Harta Nabi / DR. Abdul Fattah As-Samman; Penerjemah: Masturi Irham, Lc & H. Mujiburrohman, Lc; Editor: Muhamad Yasir, Lc. cet. 1-- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
692 hlm.: 25 cm.

ISBN : 978-979-592-802-7
Judul Asli : *Amwaalu An-Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam; Kasban, wa Infaaqan, wa Tauritsan*
Penulis : DR. Abdul Fattah As-Samman
Penerbit : Daarul Fikr

Edisi Indonesia

HARTA NABI ﷺ

Sumber, Pembelanjaan, & Wakaf

Penerjemah : Masturi Irham, Lc & H. Mujiburrohman, Lc
Editor : Muhamad Yasir, Lc
Pewajah Sampul : Omenemo
Penata Letak : Sucipto
Cetakan : Pertama, Juni 2018
Penerbit : **PUSTAKA AL-KAUTSAR**
Jln. Cipinang Muara Raya 63, Jakarta Timur 13420
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
Kritik & saran: customer@kautsar.co.id
E-mail : marketing@kautsar.co.id, redaksi@kautsar.co.id
Website : http://www.kautsar.co.id

DUSTUR ILAHI

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ﴿٥﴾ أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ﴿١١﴾

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Demi waktu dhuha, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu, dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu). Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik(nya). Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur). **(Adh-Dhuha: 1-11)**

INILAH NABI KITA

Inilah Nabi Kita yang terpilih
Simbol anugerah dan kemakmuran
Pada permulaan pemilihannya
Dan setelah masa perlindungannya
Mereka mencintainya dari langit-Nya
Hingga menjadi kaya
Para penguasa menghadiahinya beberapa perhiasan
Barang-barang yang baik dan jubah
Tidak, Nabi kita bukanlah
Orang yang membutuhkan warisan
Dan bukan pula putra orang kaya raya
Dengan mendapatkan bantuan dari saudara-saudaranya
Melainkan memiliki usaha yang luas
Seorang yang sangat dermawan banyak memberi
Perhatikanlah beliau membangun sebuah masjid raya
Dari harta bendanya sendiri
Beliau telah banyak memberi kepada keluarga
Berkat rezeki dari Tuhan untuk kekasih-Nya
Wahai orang yang kalian sangka fakir
Zuhud dan menderita
Kemari dan dengarlah harta kekayaannya
Sebagaimana diceritakan para pendahulu kita
Tidaklah benar beliau mengikatkan batu (ada tubuhnya
Sebagai gambaran manusia pada umumnya
Melainkan ia senantiasa didampingi di saat makan dan membangun
Beliau tiada pernah menolak orang yang meminta
Dan tidak meninggal dunia dalam kefakiran
Tidaklah benar orang yang mengatakan
Hendaklah kita fakir setelah kaya

PERSEMBAHAN

- ❖ Kepada Dzat yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan alam semesta, Dzat yang memberi rezeki kepada para nabi dan rasul, Dzat yang melimpahkan anugerah kepada seluruh makhluk-Nya, Maha Pemurah, Dzat melimpahkan kenikmatan kepada nabi-Nya Muhammad ﷺ dimana Dia mendapatinya miskin lalu mencukupinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, "*Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.*" **(Adh-Dhuha: 8)** Allah juga melimpahkan anugerah-Nya kepada orang-orang yang mendengarkan seruan dan mengikuti ajaran beliau dengan memberikan limpahan harta kepada mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "*Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka.*" **(At-Taubah: 74)**[1] Dalam ayat lain, Allah berfirman, "*Sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.*" **(At-Taubah: 59)** Setelah itu, Rasulullah menghadap kepada Sang Pencipta dengan meninggalkan segunung hasil dari kerja beliau, berbagai kebutuhan hidup, dan harta-harta wakaf.[2]

---

1 Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya berkata, "Firman Allah, "*Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka,*" maksudnya, Rasulullah tidaklah berdosa menurut mereka, hanya saja Allah ﷻ mencukupi mereka karena keberkahannya dan menganugerahkan perjalanannya. Hal ini sebagaimana perkataan Rasulullah ﷺ ketika memerintahkan kepada Ibnu Jamil untuk bershadaqah. Lalu dikatakan, "Bahwasanya Ibnu Jamil dan Khalid bin Al-Walid enggan bershadaqah.... "Ibnu Jami tidaklah mencela, kecuali hanya karena dahulu ia fakir lalu Allah dan utusan-Nya mencukupinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: Firman Allah, "وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (At-Taubah: 60), no. 1399, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Fi Taqdim Az-Zakah wa Man'iha*, no. 983.

2 Hal ini dapat kita perhatikan secara transparan dalam neraca anggaran belanja Rasulullah ﷺ, yang dapat kami hitung dalam buku ini berdasarkan satuan emas.

❖ Kepada orang yang mencintainya adalah kehormatan dan mengikutinya merupakan kebanggaan. Dialah Rasulullah yang dermawan,[3] yang kaya, dan bukan fakir dan tidak memiliki sesuatu pun dan orang yang zuhud.[4] Dia lah Rasulullah yang melimpahkan kenikmatan kepada para sahabat beliau, yang berhasil mengentaskan mereka dari kefakiran menjadi kaya karena jalan terangnya hingga mereka menjelma menjadi para penguasa di bumi ini dan pemimpinnya. Dia lah yang bersabda, "*Wahai sekalian kaum Anshar, bukankah aku mendapati kalian tersesat lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian karenaku, kalian tercerai-berai lalu*

Usaha Rasulullah ﷺ	Pembiayaan Rasulullah ﷺ	Wakaf Rasulullah ﷺ
1,216,343 gram	1,251,601 gram	15 bidang tanah, dengan harga jual masng-masing 25,5 kg emas

Lihat penjelasan detailnya dalam catatan-catatan tambahan buku ini, catatan tambahan no. 3: Neraca Anggaran Belanja Rasulullah ﷺ.

3 Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ merupakan sosok yang paling dermawan. Beliau adalah sosok yang paling dermawan di bulan Ramadhan hingga Jibril ﷺ menghadap kepada beliau, dimana Jibril ﷺ bertemu dengan beliau setiap malam di bulan Ramadhan untuk mengajarkan Al-Qur`an kepada beliau. Sungguh Rasulullah ﷺ merupakan sosok yang paling dermawan dibandingkan angin yang berhembus sekalipun." (HR.Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ajwad Ma Kan An-Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam*, no. 1902, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Kan An-Nabi Ajwad An-Nas*, no. 6149) Sekarang timbul pertanyaan: Darimana kedermawanan ini? Apakah Rasulullah ﷺ bisa dikatakan dermawan apabila tidak dari harta pribadi beliau?

4 Bukti dari pernyataan kami ini adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ, dimana ia berkata, "Pada suatu ketika, Jibril ﷺ menghadap kepada Rasulullah ﷺ. Lalu beliau memandang ke arah langit. Terlihat di sana malaikat yang sedang turun. Kemudian Jibril ﷺ berkata, "Sesungguhnya malaikat ini tidaklah turun sejak penciptaannya sebelum hari ini. Ketika turun, malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu mengutusku untuk menghadap kepadamu. Dia (Tuhan) berkata, "Apakah engkau ingin menjadi *Malakan Nabiyya* (raja yang diutus) ataukah *Abdan Rasulan* (hamba yang diutus)?" Jibril ﷺ berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Bersikap rendah hatilah kepada Tuhanmu, wahai Muhammad." Beliau pun menjawab, "Tidak, melainkan *Abdan Rasulan* (hamba yang diutus)." (HR.Ahmad, dalam *Musnad*-nya, 12/76)

Dalam riwayat ini ditegaskan bahwasanya beliaulah yang memilih jawaban tersebut lalu berkonsultasi dan kemudian Jibril ﷺ menyetujuinya. Sebab pengabdian atau penyembahan merupakan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan raja, dan beliau senang menjadi mediator. Hal ini sebagaimana informasi yang diterbitkan pusat fatwa pemerintahan Qatar pada fatwa no. 248515, yang menyebutkan, "Bahwa Allah ﷻ memberikan pilihan kepada Rasulullah ﷺ antara menjadi hamba yang diutus ataukah menjadi raja yang diutus. Perbedaan antara keduanya adalah bahwasanya hamba yang diutus tidak bertindak dan mengambil keputusan, kecuali berdasarkan perintah majikan dan Dzat yang mengutusnya. Sedangkan raja yang diutus memiliki kewenangan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan mencegah siapa saja yang dikehendakinya.

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ kepada raja yang diutus, yaitu Raja Sulaiman,

"*Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) tanpa perhitungan.*" (Shad: 39)

Kedudukan ini pada dasarnya telah ditawarkan kepada Rasulullah ﷺ, akan tetapi beliau enggan menerimanya dan memilih kedudukan yang lebih tinggi darinya. Lihat keterangan lebih lanjut dalam catatan tambahan no. 2: Apakah Rasulullah sosok orang yang zuhud?"

Allah mempersatukan hati dan jiwa kalian karenaku, kalian dahulu fakir lalu Allah mencukupi kalian karenaku?" Setiap kali beliau menanyakan hal itu, maka mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang melimpahkan anugerah itu."[5]

Utbah bin Ghazwan ﷺ berkata, "Engkau telah melihatku sebagai salah satu dari tujuh orang yang bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan, kecuali daun-daun dari pepohonan hingga sudut-sudut mulut kami terluka.... Dan sekarang tiada seorang pun dari kami, kecuali menjelma menjadi penguasa salah satu kota."[6]

Rasulullah bersabda, "*Dan sesungguhnya aku diberikan kunci-kunci gudang bumi –atau kunci-kunci bumi- dan sesungguhnya aku –demi Allah- tidak khawatir apabila kalian menyekutukan Allah setelahku, melainkan yang aku takutkan adalah apabila kalian berlomba-lomba di dalamnya.*"[7]

Rasulullah juga memberikan janji yang sama kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah dan meneladani mereka, serta mengikuti petunjuk mereka. Rasulullah berkata kepada mereka, "*Wahai orang-orang, ucapkanlah, "La Ilahaillah" maka kalian bahagia. Dan karenanya bangsa Arab menang dan bangsa non Arab kalah. Apabila kalian telah beriman, maka kalian merupakan penguasa di surga.*"[8]

❖ Kepada para sahabat yang terhormat, dari kaum Muhajirin yang rela menjadi fakir karena berhijrah kepada Allah hingga Dia memuji sikap dan keteguhan mereka dalam perjuangan di jalan Allah.

  Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

  "(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan(-Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-

---

5 HR.Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Ath-Tha`if*, no. 4075, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *I'tha` Al-Mu`allafah Qulubuhum 'ala Al-Islam*, no. 1061.

6 HR.Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zuhd wa Ar-Raqaq*, Bab: *Babun*, no. 2967.

7 HR.Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jana`iz*, Bab: *Ash-Shalah 'ala ASy-Syahid*, no. 1279, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadhail*, Bab: *Itsbat Haudh An-Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam*, *no.* 2216.

8 HR.At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, dengan redaksi yang sama, Kitab: *Tafsir Al-Qur`an*, Bab: *Surah Shad*, no. 3232, Ibnu Sa'ad, dalam *Thabaqat*-nya, 1/216, dan redaksi ini darinya.

Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." **(Al-Hasyr: 8)**

Tidak menunggu lama, mereka pun berhasil menaklukkan berbagai daerah dan kota serta menguasai kerajaan-kerajaan para penguasa.[9]

- ❖ Kepada para sahabat, dari kaum Anshar, dimana Allah berfirman tentang mereka,

  "Dan orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(Al-Hasyr: 9)**

- ❖ Kepada Abu Bakar ﷺ, seorang saudagar yang menafkahkan hartanya untuk memperjuangkan risalah yang dibawa utusan-Nya dan bukan kepada Rasulullah.
- ❖ Kepada Umar bin Al-Khathab ﷺ yang menyalurkan nafkah Rasulullah bagi isteri-isteri beliau setelah beliau meninggal dari harta kekayaan beliau sendiri.
- ❖ Kepada Utsman bin Affan ﷺ, yang diampuni dosanya karena dapat memanfaatkan kekayaannya untuk menghapus dosa-dosanya yang akan datang.
- ❖ Kepada Ali bin Abi Thalib ﷺ dan Al-Abbas ﷺ, yang mengelola wakaf Rasulullah dan pengelolaan kekayaan beliau setelah meninggal.
- ❖ Kepada Abdurrahman bin Auf ﷺ seraya meminta maaf kepadanya mewakili orang yang meyakini bahwa dia akan masuk surga dengan merangkak.[10]

---

9 Bukti dari semua ini adalah hadits Utbah bin Ghazwan ﷺ, yang diriwayatkan Imam Muslim, yang baru saja kami kemukakan.

10 Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya, 3/329, meriwayatkan, "*Orang pertama yang masuk surga dari golongan kaya dari umatku adalah Abdurrahman bin Auf. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-nya, ia tidak memasukinya kecuali merangkak.*"

Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 9/227, berkata, "Dalam sanadnya terdapat Aghlab bin Tamim, yang disepakati para perawi sebagai perawi yang lemah hafalannya." Dalam hadits yang sama dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 9/227, Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan Al-Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat Khalid bin Yazid bin Abu Malik yang dianggap dha'if oleh sebagian besar perawi hadits. Tiada suatu hadits pun yang dapat dipertanggungjawabkan

- Kepada Khalid bin Al-Walid ﷺ, yang menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Kaya tidak mengutus, kecuali utusan yang kaya seraya menyatakan, "Utusan itu mengindikasikan pengutusnya."[11]
- Kepada para ulama salaf yang saleh, para ulama umat ini, terutama ahli fikih dan pakar ushul fikih, Imam Taqiyuddin As-Subki[12] dan putranya Imam Al-Hafizh Tajuddin As-Subki,[13]Imam An-Nasafi,[14] Imam Al-

---

keshahihannya yang menyatakan bahwa ia (Abdurrahman bin Auf ﷺ masuk surga dengan merangkak."

Imam Ahmad bin Hanbal ﷺ dalam *Musnad*-nya, 41/337, meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ﷺ, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sungguh aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Kemudian informasi tersebut sampai pula kepada Abdurrahman bin Auf ﷺ, lalu ia berkata, "Kalaulah aku mampu, aku akan memasukinya dalam keadaan berdiri tegak." Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Maudhu'at*, 2/13, berkata, "Dan hadits, "Sungguh aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak," Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits ini dusta dan munkar." Imam An-Nasa'i berkata, "Hadits ini palsu."

Dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 9/228, Imam Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, dengan redaksi yang sama. Begitu juga Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Imarah bin Zadzan, yang dianggap dha'if oleh An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni. Abdurrahman bin Auf ﷺ ikut serta dalam Perang Badar, peristiwa Al-Hudaibiyyah, dan juga diakui Rasulullah ﷺ sebagai penghuni surga dan beliau shalat di belakangnya."

11 Rasulullah ﷺ mendelegasikan kepada Khalid bin Al-Walid ﷺ untuk mengunjungi salah satu disterik di Arab untuk menyerukan kepada mereka agar masuk Islam. Mereka berkata, "Wahai Khalid, ceritakanlah kepada kami tentang diri Muhammad ﷺ." Khalid berkata, "Adapun aku, maka tidak mungkin menceritakan secara detail diri beliau sama sekali." Salah seorang dari mereka berkata, "Kalau begitu, ceritakanlah secara global." Khalid bercerita, "Beliau adalah utusan Allah. Dan utusan itu mengindikasikan pengutusnya." Lihat *Dala'il An-Nubuwwah,* karya: Al-Faryabi, 1/20, *Faidh Al-Qadir,* karya: Al-Munawi, 1/175, *A'lam An-Nubuwwah,* karya: Al-Mawardi, 1/17, dan *Asy-Syama'il Asy-Syarifah*, karya: As-Suyuthi, 1/9.

12 Dialah yang berkata sebagaimana yang dikemukakan dalam *Tuhfah Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj,* 29/13, "Akhir hidup beliau dalam keadaan kaya dengan fai' yang Allah ﷻ anugerahkan kepada beliau."

13 Dialah yang berkata dalam *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra,* 3/83, "Aku seringkali mendengar dari Syaikh Imam, ayahku sendiri –yang merupakan keyakinanku juga- bahwasanya beliau bukanlah seorang fakir sama sekali, dan kondisi beliau bukanlah kondisi kaum fakir, melainkan orang terkaya di hadapan Allah ﷻ. Karena Allah ﷻ mencukupi kebutuhan beliau di dunia ini, baik untuk diri beliau sendiri, anggota keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawab beliau, dan mata pencahariannya. Saya teringat bahwa syaikh Imam (Sang Ayah) berdiri dari tempat duduknya ketika mendengar orang yang berkata, "Rasulullah ﷺ merupakan sosok yang fakir, sering shalat malam, dan hidup dalam kesulitan. Hampir saja beliau diserang seseorang, dan tiada yang menyelamatkannya darinya kecuali beliau memintanya bertaubat dan menyerahkan diri."

14 Dialah yang berkata dalam *Bahr Al-Kalam,* hlm.187, "Aku tahu bahwa kaya itu lebih baik dibandingkan fakir, dan inilah yang diikuti sebagian guru-guru kita. Dasar pendapat mereka adalah firman Allah, "*Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.*" (Adh-Dhuha: 7-8) Allah ﷻ menganugerahkan kekayaan kepada beliau sebagaimana menganugerahkan petunjuk kepada beliau. Apabila kefakiran itu lebih baik dibandingkan kaya, maka tentulah limpahan anugerah tersebut tidak berarti dan tidak memberikan manfaat. Begitu juga dengan para nabi dimana mereka adalah orang-orang kaya seperti Nabi Dawud, Sulaiman, Yusuf, Ibrahim, Musa, Syu'aib ﷺ, dan lainnya. Begitu juga dengan para sahabat, mereka adalah orang-orang kaya."

Halimi,[15] Imam Abu Al-Hasan bin Baththal,[16] Imam Al-Baihaqi,[17] Al-Hafizh Abu Hatim bin Hibban, penulis *Ash-Shahih,*[18] Abu Sa'id Al-Bisthami,[19] Al-Izz bin Abdussalam....[20] semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, dimana mereka bersepakat

---

15 Dialah yang berkata dalam *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafzhiyyah,* 2/21, "Di antara bentuk penghormatan kepada Rasulullah ﷺ adalah hendaknya beliau tidak sebut dengan karakter yang di sisi Allah merupakan karakteristik orang-orang lemah. Sehingga beliau tidak boleh disebut sebagai seorang yang fakir. Bahkan sebagian ulama menolak jika beliau itu zuhud."

16 Dialah yang berkata dalam *Syarh Al-Bukhari*-nya, 13/91, "Rasulullah ﷺ tidak diperkenankan makan dari harta zakat karena beliau adalah sosok yang dermawan. Sedangkan mengambil harta zakat sama artinya menempatkan beliau dalam kedudukan yang lemah. Karena Rasulullah ﷺ sendiri bersabda, "*Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah.*" (HR.Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *La Shadaqah Illa 'an Zhahri Ghani,* no.1361, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Bayan Anna Al-Yadd Al-Ulya Khair min Al-Yadd As-Sufla, no.* 1033) dan para nabi terhindari dari kedudukan yang lemah dan rendah. Disamping itu, zakat itu tidak boleh dibagikan kepada orang-orang kaya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyatakan bahwa utusan-Nya itu ditemukan-Nya dalam keadaan kekurangan. Lalu Dia memberikan kecukupan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan semua itu, maka diharamkan bagi beliau menerima zakat."

17 Dialah yang berkata dalam *Sunan Al-Kubra*-nya, 7/12, "Rasulullah ﷺ meninggal dalam keadaan berkecukupan dengan fai` yang dianugerahkan Allah ﷻ kepada beliau." Dalam *Syu'ab Al-Iman,* 2/226, ia berkata, "Di antara bentuk-bentuk penghormatan kepada Rasulullah ﷺ adalah hendaknya menerima gosip tentangnya, atau melakukan tindakan terhadap beliau atau menyebutnya dengan sesuatu yang merendahkan beliau. Tidak menyebutnya dengan nama-nama yang di kalangan masyarakat dikenal sebagai nama-nama orang lemah. Beliau tidak boleh disebut sebagai orang yang fakir atau menyebutkan kelaparan beliau atau menghadapi penderitaan hidup. Tidak boleh dikatakan kepada beliau sebagai orang miskin, sebagaimana hal ini sering dikatakan kepada selain beliau sebagai ungkapan simpatik dan belas kasihan. Jika dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ mencintai sebutan semacam itu, maka hendaklah seseorang mengatakan kepadanya, "Aku tidak menyukainya."

18 Dialah yang dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shaum,* Pasal: *Fi Shaum Wishal,* no. 3571, menolak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengikat perut beliau dengan batu, dan ia berkata, "Semua itu menyesatkan. Karena Allah ﷻ lah yang memberi makan utusan-Nya itu dan memberiya minum apabila berpuasa wishal. Lalu bagaimana Dia membiarkan beliau kelaparan, padahal tidak berpuasa wishal hingga harus mengikatkan batu pada perut beliau."

19 Dialah yang berkata, "Barangsiapa berkata, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ miskin," maka dia kafir. Karena pada dasarnya Rasulullah ﷺ kaya. Perkataan saya, "Beliau kaya," bukan berarti tidak membutuhkan Allah ﷻ, karena itu berkaitan dengan iman, tauhid, keikhlasan atau ketulusan, dan kesucian. Aku tidak bermaksud demikian. Karena semua itu beliau miliki di dunia dan tersimpan hingga di akhirat kelak. Yang saya maksudkan dengan kaya pada diri beliau adalah terpenuhinya perabotan rumah tangga, pakaian, kendaraan, dan pelayan."

Jika tidak demikian, lalu bagaimana dengan pengiriman pasukan, pembentukan brigade-brigade, menyerahkan hadiah kepada para penguasa, memberi maskawin para sahabat yang menikah, membekali para delegasi, membiayai kebutuhan hidup isteri-isteri beliau, mana keledai beliau bernama Daldal, pedang beliau bernama Ash-Shamshamah, mana gaun dan perhiasan beliau, dan mana gudang simpanannya untuk membiayai pamannya dan juga kebutuhan pokok anggota keluarga beliau beserta semua orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawab beliau?" lihat *Al-Basha`ir wa Adz Dzakha`ir,* karya: Abu Hayyan At-Tauhidi, 2/34.

Penulis berkata, "Tuduhan kafir terhadap orang yang berkata bahwa Rasulullah ﷺ adalah orang miskin, bisa jadi ditujukan kepada orang yang sengaja mengejek beliau, merendahkan, dan mencelanya."

20 Dialah yang berkata dalam *Qawa'id Al-Ahkam,* 1/189, "Zuhud terhadap sesuatu berarti terlepasnya hati dari bergantung padanya dan disertai dengan menjauhkan diri darinya, dan mengosongkannya. Akan tetapi tidak disyaratkan terlepasnya tangan darinya dan terlepasnya kepemilikan terhadap semua itu. Sebab pemimpin para rasul dan pioner bagi orang-orang yang zuhud meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah tanah di Fadak, Al-Awali, sebagian lembah Al-Qura di Khaibar."

untuk menolak bahwa Rasulullah seorang yang fakir.

- Kepada Syaikh Muhammad Al-Ghazali[21] dan kepada semua orang yang membela kedudukan beliau sebagai nabi dan menolak kefakiran yang dinisbatkan kepada pemimpin makhluk Muhammad ﷺ.

21 Dialah yang berkata dalam *Ath-Thariq min Huna,* 1/46, "Pada dasarnya sejumlah besar umat Islam meyakini bahwa pembawa risalah lebih mengutamakan kefakiran dibandingkan kaya, dan menyerukan kesederhanaan. Dengan filsafat yang berani ini, mereka telah menyebarkan kefakiran di kalangan umat Islam selama beberapa abad lamanya, dan menjadikannya tidak dapat mengelola kunci gudang-gudang bumi." Lihatlah dengan seksama, apakah ada hadits Rasulullah ﷺ yang merendahkan orang kaya, mengakhirkan para sahabat beliau untuk masuk surga hanya karena kaya, dan mencela aktifitas mereka? Dalam hadits shahih, tidak ada yang menyebutkan tentangnya sama sekali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Demi mengamalkan sabda Rasulullah, *"Barangsiapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah."*[22] Dan sebagai bentuk balas budi, saya haturkan ribuan terima kasih dan ucapan selamat yang sebesar-besarnya kepada:

❖ Prof. DR. Muhammad Syarif Ash-Shawwaff, yang berkenan menelaah buku ini dan melakukan beberapa koreksi yang luar biasa terhadapnya.

❖ Institut dan fakultas Dakwah yang memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk berpartisipasi aktif dalam studi dan riset ilmiah dengan rasa syukur kepada Allah dan semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh pengurus yang menanganinya seperti para tenaga pengajar dan direkturnya.

❖ Kepada semua pengajar dan saudara yang membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian buku ini, terutama kepada DR. Samir Mazhar Qanthaqji,[23] Prof. DR. Muhammad Wahbi Sulaiman,[24] Profesor pentahqiq Ahmad Rabah,[25] dan pakar hukum Muhammad Adil Himsh.[26]

---

22 HR.At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Birr wa Ash-Shilah,* Bab: *Ma Ja` fi Asy-Syukr Liman Ahsana Ilaika,* no. 1954, dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." Imam Abu Dawud meriwayatkannya dalam *Sunan*-nya dengan pengertiannya, Kitab: *Al-Adab,* Bab: *Fi Syukr Al-Ma'ruf,* no. 4813 M.

23 Salah seorang pakar ekonomi umum maupun ekonomi Islam, yang berkenan memberikan beberapa pengarahan dan orientasi kepadaku.

24 Direktur Penelitian Ilmiah di Dar Al-Fikr, yang berperan penting dalam penerbitan buku ini.

25 Direktur Yayasan Nur, yang bergerak dalam bidang riset dan penelitian ilmiah, tahqiq, dan studi-studi, yang membantu saya dalam mempersiapkan dan memverifikasi buku ini hingga nampak elok seperti sekarang ini.

26 Dia yang berkenan membaca, meneliti, dan mengklasifikasikan tentang neraca anggaran belanja Rasulullah ﷺ di akhir buku.

- Kepada semua cendekiawan dan kaum intelektual yang berkenan menerima penelitian ini dalam suatu konferensi, musyawarah, dan workshop ataupun lainnya, dan kemudian memberikan penilaian dan pengarahan. Kepada guru-guru saya dimana saya banyak belajar dari mereka atau mengadopsi pemikiran ataupun masukan, dan kepada semua orang yang menyampaikan berbagai saran dan kritik, sedikit ataupun banyak, baik yang memberikan pandangan ataupun penolakan atau bahkan berbeda pandangan.
- Kepada orang tua saya tercinta, yang senantiasa memotivasi saya untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu pengetahuan setinggi-tingginya.
- Kepada orang yang bersedia bergadang lama demi saya yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih sayangnya kepada saya, dialah ibu tercinta.
- Kepada pendamping hidup saya dan yang menyelimuti saya dengan cinta dan kesetiannya, wahai isteriku.
- Orang-orang yang senantiasa mendampingi saya dalam senang dan duka, saudara perempuan saya Mawaddah dan saudara-saudara saya lainnya Khalid, Luai, Ibad, dan terutama pioner mereka saudara saya Ra`id, yang berperan aktif dan banyak membantu dalam perjalanan hidup saya.
- Kepada chanel Iqra`, yang bersedia menyiarkan program saya kepada seluruh pemirsa: *Al-Ahibbah wa Al-Mal* (*Cinta dan harta*).[27]
- Kepada chanel Asy-Syuruq, yang mempresentasikan materi buku ini melalui program saya: *An-Nabi Al-Milyunir* (*Nabi Sang Milyuner*).[28]
- Kepada majalah *Manar Al-Islam*, yang diterbitkan oleh Lembaga Wakaf Uni Emirat Arab, yang menyajikan isi buku ini secara ringkas.[29]

27 Saya mempersiapkan dan mempresentasikan program ini dengan tema *Al-Janib Al-Mali Fi Hayah An-Nabi wa Ba'dh Ashhabih Tabi'ih Radhiyallahu Anhu.*

28 Saya mempersiapkan dan mempresentasikan program ini, yang ditayangkan chanel tersebut pada bulan Ramadhan tahun 1435 M.

29 Penyajian materi buku ini diterbitkan pada *Manar Al-Islam* edisi empat ratus enam puluh Sembilan, Januari 2014 M, dengan tema: *An-Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam Haqiqah Gha`ibah.*

KATA PENGANTAR

Oleh: Prof. Dr. Muhammad Musthafa Az-Zuhaili[1]

Segala puji bagi Allah penguasa semesta alam, yang memberikan petunjuk iman kepada kita, menyempurnakan agama dan Islam untuk kita.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah, Nabi Pembawa rahmat dan petunjuk. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, dan teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau telah menyampaikan amanah, memberikan nasihat kepada umat, berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menghadap kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai.

Beliau telah meninggalkan untuk umat ini tujuan yang jelas; Dimana malamnya bagaikan siangnya, tiada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Semoga Allah senantiasa meridhai seluruh anggota keluarga dan para sahabat beliau.

Wa Ba'du, Bagi pembaca yang mendengarkan sebagian besar pesan-pesan keagamaan, nasihat-nasihat dan bimbingan, pelajaran-pelajaran dan mimbar-mimbar khutbah, dan berbagai petuah yang disampaikan berulang kali oleh para ulama dan juru dakwah, maka tentulah ia mendapatkan penjelasan tentang jati diri Rasulullah dari sisi kefakiran, penderitaan, dan kesulitan hidup beliau, yang seringkali dibarengi dengan sikap zuhud, meminimalisir harta benda, menghindarkan diri dari kehidupan dunia, dan berpaling dari berbagai kenikmatannya. Beliau dipersepsikan sebagai pribadi yang menghindarkan diri dari kekayaan dan harta benda sejauh mungkin,

1 Prof. Dr. Az-Zuhaili berkenan menghargai dan memuliakan saya dengan menelaah dan memberikan Kata Pengantar yang memperkaya disertasi saya ini, yang kemudian kata pengantar ini, saya jadikan sebagai judul baru dan pertimbangan akhir dalam tulisan yang menghantarkan saya untuk meraih gelar doktor ini.

melarang penyimpanannya, dan seolah-olah kekayaan itu merupakan bagian dari perhiasan dunia yang lebih baik ditinggalkan dan tidak bergantung padanya. Sebagian lainnya menambahkan penjelasan dengan persepsi yang menyimpang tentang tawakkal kepada Allah dan bahwasanya rezeki itu telah ditentukan sehingga harus pasrah terhadap ketentuan dan ketetapan Allah.

Mayoritas kolumnis, juru dakwah, dan mereka yang sering menyampaikan khutbah-khutbah di mimbar-mimbar masjid mengemukakan dimensi persoalan finansial Rasulullah dalam biografi beliau dengan mengesampingkan dimensi lain dalam hal kepemilikan, kekayaan, keluasan usaha, kedermawanan, kemuliaan, dan lainnya. Padahal semuanya telah ditegaskan dan disusun dengan rapi dalam kitab-kitab Sunnah, biografi-biografi, bibiliografi, dan kehidupan para sahabat, serta yang lain. Sangat jarang adanya penelitian –terutama pada masa sekarang- tentang dimensi finansial dan masalah kekayaan Rasulullah, terutama dalam hal properti, usaha, pembiayaan dan anggaran belanja rumah tangga beliau, shadaqah, dan wakaf yang telah beliau keluarkan.

Para pembaca dan pendengar yang budiman seringkali dihadapkan pada kondisi kontradiktif dalam berbagai persoalan; Rasulullah dipersepsikan sebagai seorang fakir, padahal beliau memohon perlindungan dari kefakiran yang diidentikan dengan kekufuran, dan beliau juga berdoa agar menjadi orang miskin yang sudah barang tentu bersinonim dengan kefakiran. Padahal kefakiran dan kemiskinan merupakan tangga pertama penyebab seseorang berhak mendapatkan zakat, yang pada dasarnya beliau dan seluruh anggota keluarga beliau tidak diperbolehkan menerima zakat.

Beliau juga menyatakan bahwa *Al-Yaddu Al-Ulya Khair min Al-Yaddu As-Sufla* (tangan di atas atau pemberi lebih baik dibandingkan tangan di bawah atau penerima). Dan ditegaskan pula bahwa beliau jauh lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Pada saat yang sama, ayat-ayat Al-Qur`an menyatakan bahwa para nabi dan rasul merupakan orang-orang pilihan dan berkecukupan, dimana mereka tidak meminta-minta atau mendapatkan imbalan jasa atas seruan dakwah mereka.

Banyak pula para juru dakwah dan muballigh yang menyerukan kepada

umat Islam untuk menjauhkan diri dari perhiasan duniawi. Padahal banyak ayat-ayat suci Al-Qur`an yang memerintahkan untuk menikmatinya dan bahwasanya Allah menundukkan semua itu demi hamba-hambaNya di dunia secara keseluruhan tanpa terkecuali, dan mengalokasikan secara khusus bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui." **(Al-A'raf: 32)**

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu." **(Al-Maa`idah: 87)**

Mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah bergantung pada kekayaan Khadijah ﵂, padahal beliau sebagai suami merupakan sosok yang berkewajiban memberi nafkah keluarga dan kepemimpinan itu berada di tangan kaum lelaki; karena salah satu faktor penyebabnya adalah pemberian nafkah.

Mereka mengucapkan berulang kali bahwasanya Rasulullah seringkali mengikatkan batu pada perut beliau karena kelaparan, tidak pernah kenyang selama dua hari dengan roti, dan beliau pernah keluar rumah dalam keadaan sakit karena kelaparan.

Lalu timbul pertanyaan: Kemana kekayaan, usaha, dan perniagaan beliau, serta berbagai harta rampasan perang, fai, dan ghanimah?

Apabila Sayyidah Khadijah ﵂ yang dilukiskan sebagai perempuan milyarder dengan segenap harta kekayaannya yang melimpah, lalu kemana harta benda tersebut, baik ketika ia masih hidup maupun setelah meninggal dunia?

Berbagai kerumitan dan kontradiksi ini mendorong penulis untuk menelusuri kebenaran dan menghapuskan ketidakjelasan, mengkomparasikan

berbagai pendapat, menjelaskan maksud dan pengertian berbagai hadits dan atsar yang ada, memvisualisasikan situasi dan kondisi yang melatar belakangi semua kebijakan, dan menjelaskan hakikat agama, Islam, dan syariat. Semua itu dapat kami jelaskan dalam beberapa point berikut:

1. Pada dasarnya Islam merupakan suatu kesatuan dari akidah (keyakinan), ibadah, dan syariat, yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dan saling melengkapi, sehingga tidak boleh menerapkannya secara parsial dan terkotak-kotak dalam bersikap dan berperilaku. Jika tidak, maka yang terjadi adalah cela, rusak, cacat, kesalahan informasi dan buruknya pandangan sehingga menimbulkan kekacauan dan keraguan, dan bahkan hasil akhir yang buruk pula. Dan inilah sebagian realita memilukan yang dapat kita saksikan pada masa kita sekarang di dunia Islam dan kehidupan sebagian besar umat Islam.
2. Bahwasanya syariat Allah telah sempurna dan kompleks, yang mencakup semua bidang kehidupan, termasuk segala sesuatu yang ada dan berputar mengelilingi porosnya. Masing-masing gerakan mempunyai aturan dasarnya, terutama yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia yang didasari oleh hukum Allah. Hukum-hukum Allah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengannya, baik yang berskala besar maupun yang kecil, agar orang yang beriman senantiasa berada di bawah naungan aturan yang suci, berada dalam koridornya, di bawah nauangannya agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan mempersembahkan kebaikan demi meraih kemenangan di akhirat.
3. Harta kekayaan merupakan saudara kandung ruh, syaraf kehidupan, dan menyibukkan umat manusia, dimana mereka senantiasa berupaya mendapatkannya siang malam lalu menafkahkannya, bekerja keras di dunia untuk meraih dan menikmatinya, serta memanfaatkan potensi dan kekayaannya. Kekayaan merupakan faktor utama yang mendorong timbulnya berbagai konflik dan peperangan, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Harta merupakan poros utama perekonomian, dimana berbagai negara di dunia bertumpu padanya pada masa sekarang. Karena harta pula dunia ini terbagi dalam beberapa blok

internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, serta terbentuknya kelas-kelas sosial masyarakat berdasarkan kedudukan masing-masing.

4. Harta dalam Islam merupakan salah satu dari tujuan utama syariat; salah satu dari lima kebutuhan primer dimana syariat datang untuk merealisasikannya, mengamankannya, menjaganya, melestarikannya, mengaturnya, melindunginya, mencegahnya dari penyerangan terhadapnya atau mengganggunya, menjatuhkan sanksi-sanksi ketika terjadi pelangaran dan perusakan terhadapnya. Kelima tujuan dan kebutuhan primer (*Maqashid Asy-Syari'ah,* Penj.) itu adalah *Hifzh Ad-Din* (menjaga agama), *Hifzh An-Nafs* (menjaga nyawa), *Hifzh Al-Aql* (menjaga akal), *Hifzh An-Nasl au Al-Urdh au An-Nasab* (menjaga keturunan atau kehormatan atau nasab), dan *Hifzh Al-Mal* (menjaga harta kekayaan).

   Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah,

   مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَاله فَهُوَ شَهِيد

   "Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia meninggal sebagai syahid."[2]

5. Terdapat banyak hukum agama yang berkaitan dengan harta, beragam, dan kompleks demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, merespon seluruh tuntutan kebutuhan manusia dalam berinteraksi dan bertransaksi finansial.

   Dasarnya adalah Al-Qur`an: Terkadang dijelaskan secara global dan tidak jarang secara terperinci. Kemudian dijelaskan dalam sunnah nabi dengan memberikan pintu ijtihad senantiasa terbuka di hadapannya, tergantung perkembangan situasi dan kondisi di lapangan selama beberapa masa ke depan hingga Hari Kiamat. Pada zaman dahulu muncul istilah *Al-Amwal* (harta kekayaan) dan juga istilah *Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (transaksi finansial). Sekarang dikenal dengan istilah *Al-*

---

2 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *As-Sunnah,* Bab: *Qital Al-Lushush,* no. 4774, At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Ad-Diyanat,* Bab: *Fiman Qutila Duna Malihi Fahuwa Syahid,* no. 1418, dan ia menganggapnya shahih.

Iqtishad (ekonomi), yang mengatur urusan finansial individu, kolektif, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, neraca dan kebijakan finansial negara, berbagai kesepakatan internasional, dan perjanjian-perjanjian lainnya.

6. Negara Islam mempunyai istilah tersendiri sejak berdirinya dengan memperkenalkan konsep Baitul Mal, yang mengontrol kas dan pendapatan negara, cara mendapatkannya, mengatur sistem pembiayaan dan pendistribusiannya, dan konsep tersebut senantiasa berjalan dengan baik sepanjang sejarah Islam.

Rasulullah merupakan pemimpin pertama yang merumuskan dasar-dasar dan kontruksi bangunannya, dan memperkuat sendi-sendinya, hingga kemudian datanglah khalifah Umar bin Al-Khathab ﷺ yang mereformasi dan mengubah sistemnya dengan baik dan mengembangkannya. Negara Islam menerapkan konsep Baitul Mal ini mulai sejak berdirinya hingga akhir kekhalifahan dengan penerapannya yang relatif berbeda berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi, berdasarkan komitmen dan kedisiplinannya yang ketat dalam menerapkan hukum-hukum syariat, ataupun kecenderungan untuk menyimpang dari sebagiannya.

7. Rasulullah berasal dari suku Quraisy, yang merupakan suku terbaik di kalangan masyarakat Arab dan paling dihormati, paling disegani, paling banyak harta kekayaannya, dan paling berpengaruh dibanding yang lain. Rasulullah lahir di Makkah yang populer dengan kafilah dagangnya hingga dikenal perjalanan kafilah musim panas dan musim dingin dengan membawa berbagai kekayaan alam dari berbagai penjuru negeri. Beliau dididik dan dibesarkan layaknya masyarakat pada umumnya.

   Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

   "Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu." **(Al-Kahfi: 110)**

Rasulullah harus memikul beban kehidupan dengan segala suka dan dukanya; menikah, melahirkan, membangun keluarga, menjaga dan melindunginya, dan kemudian diangkat sebagai seorang nabi dan rasul.

Setelah itu, beliau dinobatkan sebagai kepala negara di Madinah Al-Munawwarah. Beliau dicintai segenap umat Islam dan kemudian diikuti jutaan muslim lainnya di dunia. Mereka senantiasa berkomitmen meneladani petunjuk, sikap dan perilaku beliau, dan menjadikannya sebagai mercusuar, teladan, model, contoh, dan idealisme.

8. Persepsi yang tidak utuh mengenai biografi Rasulullah dieksploitasi sebagian kaum orientalis dan pendukung mereka yang lemah iman dan ilmu untuk menciptakan persepsi yang buruk terhadap biografi beliau. Mereka pun melontarkan tuduhan-tuduhan sesat dan menyimpang tentang Rasulullah, menebarkan berbagai kedustaan di berbagai bidang demi menghancurkan Islam, menebarkan kekacauan hukum-hukumnya dan menjauhkannya dari pengamalannya, mencegah orang-orang meneladani biografi beliau dan mengamalkan petunjuknya hingga banyak orang yang mengikuti trend semacam ini, baik dengan niat yang baik maupun karena minimnya ilmu pengetahuan.[3]

9. Banyak dari mereka itu yang mengabaikan dimensi lain dari biografi Rasulullah berkaitan dengan harta pusaka yang beliau warisi,[4] berkaitan

---

3 Syaikh Muhammad Al-Ghazali ﷺ berkata, "Sejumlah besar umat Islam meyakini bahwa Pembawa Risalah Nabi Muhammad ﷺ lebih mengutamakan kefakiran dibandingkan kekayaan, dan menyerukan untuk meminimalisir pemberian. Dengan filosofi penakut ini, mereka telah menebarkan kefakiran di kalangan umat Islam selama beberapa abad lamanya." Lihat *Ath-Thariq min Huna,* 1/456. Di antaranya adalah pemaparan yang dikemukakan Hujjatul Islam Al-Ghazali tahun 505 H, dalam buku monumentalnya *Ihya' Ulum Ad-Din,* tepatnya ketika menjelaskan karakateristik kefakiran dan kisah orang-orang fakir. Begitu juga dengan beberapa buku hadits yang menjelaskan tentangnya, seperti *At-Targhib wa At-Tarhib,* karya: Al-Mundziri, 656 H, dan dalam Kitab-kitab *As-Sunan* dan *Al-Musnad,* yang mengutamakan kefakiran. Penjelasan yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan dalam buku-buku biografi dan buku-buku yang ditulis para juru dakwah.

4 Imam Al-Mawardi, 450 H, dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* hal.295, Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali, 458 H, dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* hal.202, menjelaskan sedikit tentangnya. Keduanya mengutip dari Al-Waqidi dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah,* yang mengatakan, "Rasulullah ﷺ mewarisi harta pusaka dari isteri beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ﷺ sebuah rumah di Makkah, yang terletak di antara bukit Shafa dan Marwa di belakang pasar minyak wangi dan sejumlah properti." Keduanya juga mengutip, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ mewarisi harta pusaka dari ayahnya dalam jumlah besar. Beliau juga mewarisi harta pusaka dari ibunya Aminah binti Wahb Az-Zuhriyyah, yang berupa sebuah rumah dimana beliau dilahirkan di dalamnya. Karena itu, beliau membayar perempuan yang menyusui beliau dari kekayaannya yang diwarisi dari Sang Ayah. Kondisi yang sama terus berlangsung sedemikian rupa selama pengasuhannya selama beberapa tahun. Ketika dewasa dan beliau memiliki penghidupan yang makmur dan kaya, maka beliau meminta pamannya Abu Thalib –yang ketika itu menghadapi kesulitan hidup karena banyaknya anggota keluarganya dan untuk berbalas budi atas jasanya sebelumnya- agar diizinkan untuk mengasuh puteranya Ali bin Abi Thalib ﷺ. Beliau pun mengasuh dan membesarkan Ali bin Abi Thalib ﷺ di rumah beliau. Ali bin Abi Thalib ﷺ tumbuh dan berkembang dibawah pengasuhan dan pendidikan beliau. Kisah ini sangat populer dan banyak yang mengetahuinya."

dengan properti, mata pencaharian, bantuan, kedermawanan, shadaqah, pengorbanan dan berinfak, dan mereka menutup kran tentang sumber pendapatan Rasulullah, usaha beliau mencari rezeki di masa kecil, remaja, hingga dewasa. Lalu perniagaan beliau dan juga sumber-sumber pendapatan beliau setelah berhijrah dan jihad. Mereka juga mengabaikan infak, bantuan, kekayaan dan kemakmuran beliau, serta shadaqah-shadaqah yang beliau serahkan selama masih hidup. Beliau pun berwasiat untuk memperhatikan semua itu setelah meninggal.

Beliau adalah sosok yang paling dermawan dibandingkan angin yang berhembus sekalipun. Beliau membiayai seluruh hidupnya dari hasil kerja keras tanpa bergantung pada orang lain. Beliau juga menangung biaya pernikahan beliau sendiri, biaya hidup anak-isteri beliau dan berbagai kebutuhan hidupnya, ketika berhijrah, para hamba sahayanya, pelayan-pelayan beliau, dan juga umat Islam. Bahkan termasuk orang-orang munafik dan non muslim. Semua itu membuktikan kekayaan beliau dan usaha beliau yang luas.

Beliau juga menopang pemberian makan para tamu dan delegasi, kebutuhan dan biaya hidup mereka selama menginap, hadiah-hadiah yang diserahkan kepada mereka, shadaqah yang diserahkan kepada mereka yang menang dari lomba atau sejenisnya, kepada para mu`allaf, dan memberi balasan atas berbagai hadiah yang diserahkan para sahabat, mereka yang memusuhi beliau, para penguasa dan pemimpin suku yang berinteraksi dengan beliau.

Orang yang berakal sehat akan mendermakan kekayaan yang dimilikinya dan tidak menjadi beban dan tanggungjawab orang lain, terutama orang yang berkedudukan sederajat dengan kedudukan Rasulullah. Tiada seorang pun dari para pakar sejarah yang menyebutkan bahwa Rasulullah berinfak dari harta kekayaan orang lain.

Padahal semua fakta yang telah kami kemukakan telah dicatat dan dibukukan, dan bahkan sebagiannya termaktub dalam Al-Qur`an.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah mencukupi kebutuhan beliau.

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya)." **(Al-Anfal: 1)**

Begitu juga dengan firman Allah,

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul." **(Al-Hasyr: 7)**

Penjelasan yang lebih banyak lagi terdapat dalam kitab-kitab hadits dan biografi, dalam buku-buku tentang kehidupan para sahabat dan sejarah pengutusan Muhammad ﷺ.

10. Terdapat kerancuan signifikan dalam memahami tentang zuhud sebagaimana yang dikehendaki syariat agar tidak bergantung dengan dunia, tidak mengkultuskan harta kekayaan, hendaknya harta benda itu hanya sebatas dalam genggaman dan bukan dalam hati, hendaknya harta benda itu tidak mengalahkan akal dan pikiran, tidak ditempatkan sebagai pijakan dan standar utama dalam kehidupan, atau lebih diprioritaskan dibandingkan selainnya. Karena karakter-karakter dan tindakan semacam itu tercela.

Seorang muslim haruslah memiliki harta kekayaan tanpa harus tenggelam di dalamnya. Orang fakir yang tidak memiliki sesuatu pun tidak dapat dikatakan sebagai orang yang zuhud, karena tidak memiliki harta sama sekali.

Begitu juga dengan kerancuan dalam memahami tawakul (menyerah dan pasrah tanpa usaha) yang dicela syariat dan berkontradiksi dengan akal sehat, karena tawakul bertumpu pada kemalasan dan keengganan untuk berusaha, dengan tawakkal (berserah diri setelah berusaha) yang dianjurkan syariat. Tawakkal adalah bekerja dengan sebaik-baiknya dengan berbaik

sangka kepada Allah dan menyerahkan hasil akhirnya kepada-Nya. Karena Dialah yanag memberi rezeki, mengatur dan mengendalikan alam raya termasuk alam ghaib, serta Maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi hamba-hambaNya.

11. Rasulullah merupakan primadona bagi orang-orang yang beriman dan teladan yang baik bagi seluruh umat Islam. Beliau merupakan sosok ideal bagi mereka, bukan saja dalam persoalan ibadah, etika, dalam berinteraksi, jihad, maupun dakwah, melainkan juga sosok paling ideal dalam semua bidang kehidupan. Kecuali terdapat dalil, yang menyatakan bahwa apa yang beliau kerjakan merupakan kekhususan bagi beliau. Dan itu jumlahnya hanya sedikit.[5]

Rasulullah merupakan contoh ideal dalam bekerja dan berusaha; Beliau menggembalakan kambing layaknya pekerjaan para nabi pada umumnya, kemudian melakukan aktifitas dagang yang merupakan profesi paling populer bagi penduduk Makkah pada masa Jahiliyyah hingga mencapai kemampuan tertingginya dalam bidang tersebut. Beliau pun memiliki banyak pengalaman tentangnya. Karena itulah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ﷺ memilih beliau untuk menjalankan perniagaannya karena mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, dan reputasi beliau. Beliau pun tetap melanjutkan bisnis dan perniagaannya itu setelah menikah.

Rasulullah juga merupakan contoh suami ideal, dimana beliau menikah –selama beberapa kali- dengan lebih dari tiga belas perempuan dengan menyerahkan maskawin kepada masing-masing dari mereka. Beliau pun mengadakan pesta perkawinan, menyembelih binatang-binatang ternak dan mengundang para sahabat dan umat Islam untuk menghadiri pesta pernikahan beliau dengan ketiga belas perempuan tersebut. Inilah tradisi yang kemudian dilanjutkan dan dilestarikan para sahabat beliau. Beliau juga membangun rumah khusus bagi masing-masing dari mereka dari harta kekayaan beliau sendiri. Beliau sangat memperhatikan ketahanan pangan dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka, menyimpan bahan-bahan

5 Dalam kesempatan ini kami hanya membatasi keteladanan dan idealisme beliau dalam bidang finansial, sedangkan keteladanan-keteladanan beliau dalam bidang-bidang lainnya kami kemukakan dalam kesempatan lain dengan izin Allah.

makanan pokok untuk mereka untuk persediaan satu tahun kedepan secara penuh di rumahnya.

Disamping itu, beliau juga mewakafkan beberapa tanah, harta benda yang melimpah bagi mereka, mengalokasikan seperempat dari zakat dan wakafnya untuk para isteri dan kaum kerabat beliau setelah beliau meninggal. Terlebih lagi, para isteri beliau tidak diperkenankan syariat untuk menikah lagi sesudah beliau meninggal. Karena itu, beliau harus menjamin tercukupinya semua kebutuhan mereka dan mengamankan sumber-sumber pendapatan dan penghidupan mereka. Inilah kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi Rasulullah selama hidup dan sesudah beliau meninggal.

Rasulullah juga teladan paling ideal dalam bidang persaudaraan, persahabatan, cinta, dan kasih sayang. Beliau merupakan saudara yang mulia, sahabat setia, dan mencintai orang lain dan dicintai. Beliau senantiasa menyerukan kepada para sahabat dan umat Islam untuk saling mencintai di antara sesama umat manusia dengan memotivasi adanya pahala melimpah bagi orang yang melakukannya. Rasulullah banyak menerima hadiah dari berbagai kalangan dan beliau pun membalas memberikan hadiah yang lebih baik kepada mereka agar beliau tidak terbebani dengan semua itu. Disamping agar hal itu tidak menjadikan bahan olok-olok dan ejekan dalam berdakwah hanya karena beliau menerima hadiah-hadiah tersebut tanpa membalasnya dengan memberi hadiah yang lebih baik dari sebelumnya. Atau dituduh mengeksploitasi harta kekayaan orang lain untuk mendukung tugas dakwah beliau.

Rasulullah juga merupakan teladan paling ideal dalam menerima tamu, memuliakan mereka, dan melayani kebutuhan mereka. Beliau juga banyak menyerahkan bantuan finansial kepada tamu-tamu tersebut. Hal ini sebagaimana hadiah-hadiah yang beliau serahkan kepada delegasi para penguasa dan duta besar negara-negara tetangga. Beliau sangat memuliakan mereka, terutama jika mereka juga membawa hadiah-hadiah. Beliau tidak segan-segan mengirimkan hadiah balasan dengan kwalitas yang lebih baik dan lebih berharga darinya.

Rasulullah juga merupakan teladan yang paling ideal dalam memimpin

negara, mengelola Baitul Mal atau kas negara umat Islam, memberikan pengarahan-pengarahan penting dalam pendistribusiannya terhadap golongan-golongan dan kelompok yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan Allah dan merealisasikan banyak kepentingan umat Islam dan juga dunia dakwah.

Rasulullah juga merupakan teladan yang paling ideal dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan secara umum, dan merumuskan perekonomian negara secara khusus. Beliau seringkali melakukan pemantauan di pasar-pasar perniagaan di Madinah, kemudian menginstruksikan pembangunan pasar yang layak bagi pemerintahan yang baru terbentuk. Dengan memperhatikan timbangan-timbangan dan takaran-takaran, memberikan pengarahan dalam aktifitas perniagaan, memperhatikan sarana dan prasarananya, dan aturan-aturan legalnya, serta memperingatkan orang-orang dari berbagai ancaman bahayanya dan yang merusaknya.

Rasulullah juga merupakan teladan paling ideal dalam memimpin rumah tangga, mengatur urusan-urusan finansial keluarga, menjaga ketahanan pangan dan memenuhi berbagai kebutuhannya, berkomitmen untuk tidak berlebihan dari satu sisi, dan tidak bakhil dan kikir dari sisi yang lain. Beliau yang memberikan nasihat kepada para sahabat beliau mengenai keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga dan mereka yang menjadi tanggungjawabnya, mendidik dan mengasuh mereka dengan sebaik-baiknya, dan beliaulah yang menyatakan bahwa meninggalkan anak cucu dalam keadaan kaya dan serba kecukupan jauh lebih baik dibandingkan meninggalkan mereka dalam kefakiran hingga meminta-minta kepada orang lain.

Rasulullah juga merupakan teladan paling ideal dalam menahan atau menjaga harta shadaqah dan zakat –maksudnya, wakaf di jalan Allah dengan mempertahankan modal dan mengembangkannya demi mendapatkan manfaatnya secara optimal-. Beliau menganjurkan agar menafkahkannya terlebih dahulu kepada keluarga dan kaum kerabat. Rasulullah mewakafkan sebagian besar harta kekayaan dan properti beliau di jalan Allah. Buah dan hasil kerja keras serta pendapatan beliau setelah meninggal dapat dinikmati

kesembilan isteri beliau, yang beliau tinggalkan. Padahal mereka tidak diperkenankan menikah dengan lelaki lain setelah beliau meninggal. Karena itu, mereka diperbolehkan memanfaatkan semua itu. Sisanya dilimpahkan kepada anggota keluarga, kaum kerabat, dan para pengurus wakafnya.

Beliau senantiasa memperhatikan perjuangan di jalan Allah dan berbagai pintu kebaikan. Beliau orang pertama yang menyerahkan wakaf dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh sebagian ulama.[6]

12. Pada dasarnya Allah mengalokasikan sumber-sumber finansial secara khusus bagi Rasulullah, yang di antaranya adalah fai`, Al-Anfal, ghanimah pilihan, dan mendapat bagian seperlima dari ghanimah tersebut. Selama masa hidupnya, Rasulullah memiliki harta kekayaan yang melimpah seperti tanah, unta, kambing, kuda, persenjataan, dan lainnya. Beliau membelanjakan semua harta kekayaan tersebut untuk kebutuhan beliau sendiri, anggota keluarganya, para sahabat, dan umat Islam di jalan dakwah.

Tidak jarang Rasulullah menyerahkan beberapa bidang tanah kepada para sahabat untuk mereka kelola dan mewakafkan sebagiannya. Para fuqaha` tidak membahas secara panjang lebar mengenai sumber-sumber finansial Rasulullah dan pendanaan beliau serta harta peninggalannya karena semua harta benda tersebut habis setelah beliau meninggal. Akan tetapi kitab-kitab besar yang membahas tentang hadits-hadits Rasulullah dan biografi beliau serta penjelasan kitab-kitab shahih, Sunan-sunan, dan lainnya tidak mengabaikannya.

---

6 Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanadnya, ia berkata, "Shadaqah pertama dalam Islam adalah wakaf Rasulullah ﷺ." *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* 1/182. Berdasarkan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan disebutkan, bahwasanya perbedaan pendapat antara Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ dengan Fathimah Az-Zahra` ؓ, lalu perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib ؓ dengan Al-Abbas ؓ tidaklah berkaitan dengan harta pusaka Rasulullah ﷺ dan masalah-masalah tanah sebagaimana yang mereka kemukakan. Semua orang mengakui bahwa para nabi tidak mewariskan harta benda dan bahwasanya harta benda yang mereka tinggalkan merupakan shadaqah atau wakaf di jalan Allah setelah beliau meninggal. Akan tetapi perbedaan pendapat yang sebenarnya mengenai pengelolaan shadaqah-shadaqah atau wakaf Rasulullah ﷺ setelah beliau meninggal, mengenai kepengurusannya. Pada awalnya, pengurusannya dipimpin oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ. Lalu dilanjutkan Umar bin Al-Khathab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib ؓ, kemudian Al-Hasan bin Ali, kemudian Al-Husain bin Ali, dan seterusnya hingga dilanjutkan oleh Bani Al-Abbas. Sebagian besar harta pusaka dan peninggalan beliau diwakafkan. Terutama bagi para isteri-isteri beliau, Ahlul Bait, kaum kerabat, dan umat Islam. Karena itu, para isteri beliau hidup berkecukupan, dalam kemuliaan, dan kehormatan setelah beliau meninggal.

Sebagian ulama juga menjelaskan harta kekayaan Rasulullah dan properti beliau selama hidupnya seperti rumah-rumah, tanah, kuda-kuda, keledai, dan pedang-pedang, dan lainnya. Bahkan Al-Baghdadi menulis sebuah buku berjudul *Tirkah An-Nabi* (Harta Pusaka Rasulullah).[7]

Ia juga menyebutkan beberapa properti beliau dan peruntukan akhirnya. Masalah ini juga dijelaskan oleh Ath-Thabrani,[8] Ibnu Nashir Ad-Dimasyqi,[9] dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah[10] semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, juga menjelaskan sebagian darinya.

13. Rasulullah –seperti halnya manusia pada umumnya- harus menghadapi berbagai kondisi yang menguras energi dan berbagai kondisi lainnya sepanjang hidup beliau, seperti kesulitan hidup dan penderitaan, terutama selama berlangsung blokade di kota Makkah oleh kaum Quraisy terhadap beliau beserta umat Islam lainnya, setelah berhijrah dan berbagai kondisi darurat lainnya, dan pada waktu-waktu tertentu. Akan tetapi sebagian besarnya dihiasi dengan limpahan kekayaan dan menyenangkan. Beliau memiliki kekayaan yang melimpah, terutama di Makkah dan setelah terjadinya berbagai peperangan, penyerangan-penyerangan, dan penaklukan. Terutama setelah memerangi Bani An-Nadhir, perang Khaibar, dan Hunain.

14. Rasulullah bertanggungjawab dalam membayar hutang-hutang para sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan fakir sedangkan mereka harus membayar hutang.

Mengenai hal ini, Rasulullah bersabda, "*Barangsiapa meninggalkan harta benda, maka bagi anggota keluarganya dan barangsiapa meninggalkan beban (seperti hutang dan sejenisnya, Penj.), maka menjadi tanggungjawab kami.*"[11]

---

7 *Tirkah An-Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam,* karya: Ismail bin Hammad Al-Baghdadi, yang merupakan manuskrip paling tua, 179 H. Dalam buku ini dijelaskan tentang harta pusaka Rasulullah ﷺ dan wakaf-wakaf beliau, yang ditahqiq oleh Dr.Akram Dhiya` Al-Umri. Begitu juga dengan buku berjudul *Imta' Al-Asma' Bima Li An-Nabi min Amwal wa Hafdah wa Mata`,* karya: Al-Maqrizi, 845 H, penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut.

8 Lihat *Al-Mu'jam Al-Kabir*, karya: Ath-Thabarani, 11/111.

9 Lihat *Salwah Al-Katsib bi Wafat Al-Habib,* karya: Ibnu Nashir Ad-Dimasyqi, 1/30, dan sesudahnya.

10 Lihat *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-Ibad,* karya: Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, 1/130-135.

11 HR.Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Istiqrazh,* Bab: *Ash-Shalah 'ala Man Taraks Dainan,* no. 2268.

Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang mukmin pun, kecuali aku lebih utama baginya di dunia dan akhirat. Apabila berkenan, maka hendaklah kalian membaca, "*Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri.*" **(Al-Ahzab: 6)**

Hadits ini menjelaskan bahwa siapa pun dari orang beriman yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka, maka untuk ahli waris dan kaum kerabatnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau anggota keluarga yang menderita dan memerlukan pengasuhan agar tidak terlunta-lunta sepeninggalnya, maka menjadi tanggungjawabku. Karena aku adalah pelindungnya.[12] Maksudnya, aku adalah pelindung orang yang meninggal dunia, menangani urusan-urusannya, membayarkan hutangnya, dan mengasuh anggota keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.

15. Meskipun kecenderungan umum para juru dakwah, penulis buku, dan para peneliti terbatas pada sisi kefakiran Rasulullah, kami senantiasa memuji syukur kepada Allah bahwasanya hal itu tidak berpengaruh pada eksistensi pemerintahan Islam dan Baitul Mal. Kehidupan umat Islam di sepanjang sejarah yang mereka kemukakan tidak lain merupakan visualisasi dari kelemahan pemahaman mereka yang keliru mengenai qadha` dan qadar Allah. Mereka memahami bahwa Allah lah yang Maha Memberi rezeki dan memberikan kekayaan dengan segenap kepasrahan dan bermalasan-malasan tanpa usaha atau menerima kondisi kehidupan mereka yang memburuk. Kemudian mereka menyatakan bahwa keburukan dan keterpurukan yang mereka hadapi ini tidak lain merupakan salah satu cara meneladani kefakiran Rasulullah dan lebih mengutamakan zuhud yang diimpor dari dunia Timur.

16. Semua menegaskan arti penting membaca dan mencermati biografi Rasulullah secara menyeluruh dan utuh dan keharusan untuk mempelajarinya secara intensif mengenai kehidupan beliau secara mendetail sehingga akal-akal pikiran mereka tidak memahaminya secara

12 HR.Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Istiqrazh*, Bab: *Ash-Shalah 'ala Man Taraks Dainan*, no. 2269, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Man Taraka Malan Faliwaratsatih*, no. 1619.

sepotong-sepotong atau terpengaruh dengan sebagian kisah tanpa memahami sebagian yang lain atau menganggap umum bagi suatu peristiwa yang pada dasarnya khusus bagi beliau tanpa memperhatikan pasal-pasal dan peristiwa-peristiwa lainnya. Terutama berkaitan dengan masalah-masalah finansial dalam biografi Rasulullah.[13]

Kitab "*Al-Iqtishad An-Nabawi*"

Kitab ini membahas problematika-problematika dan dimensi-dimensi yang tertutup dan terselimuti kabut oleh sebagian besar umat Islam, dimana sebagian besar mereka tidak memahaminya dan bahkan bagi mereka yang membidangi syariat tidak banyak mengenalnya. Dimensi lain dari biografi Rasulullah ini senantiasa gelap dan tidak bisa dipahami oleh sebagian besar umat Islam dan bahkan cenderung terlupakan. Padahal dimensi-dimensi tersebut terkubur dalam kitab-kitab besar. Kemudian datanglah ustadz Abdul Fattah As-Samman yang mempelajarinya kurang lebih dua puluh tahun yang lalu, yang memilih sebagiannya dengan menulis buku berjudul *Al-Iqtishad An-Nabawi,* agar *Al-Iqtishad An-Nabawi* ini menjadi model dan pioner bagi semua yang berkaitan dengan harta kekayaan Rasulullah, kebijakan dan perbuatan beliau, usaha dan bisnis beliau, keragaman sumber-sumber finansial beliau, jalan-jalan pembelanjaannya, berbagai kebaktian dan amal beliau, shadaqah dan zakat beliau, baik berkaitan dengan masalah-masalah pribadi maupun bidang-bidang umum.

Saya mendapat kehormatan untuk membacanya dan Alhamdulillah saya telah membacanya secara keseluruhan. Selama itu pula saya merasakan kebahagiaan, terutama karena dua alasan penting:

Pertama: Bahwasanya buku tersebut membahas tentang biografi Rasulullah, yang merupakan makhluk terbaik dan nabi umat Islam. Beliau lah teladan bagi seluruh umat Islam. Seolah-olah pembaca berinteraksi dengan masa tersebut dengan berbagai peristiwa yang menghiasinya.

---

13 Di antara tulisan terbaik berkaitan dalam permasalahan ini adalah sebuah tulisan yang dipersembahkan oleh murid kami Ustadz Abdul Fattah Muhammad As-Samman dalam disertasi untuk meraih gelar doktornya dengan judul *Al-Iqtishad An-Nabawi,Infaq An-Nabi wa Auqafuh Anmudajan,* yang telah memiliki tema yang sangat baik dan dapat mempresentasikannya dengan baik. Semoga Allah ﷻ senantiasa membalasnya dengan yang lebih baik dan bermanfaat.

Kedua: Buku tersebut berhasil menyingkap tabir penutup berbagai informasi yang terpendam atau tidak banyak berkembang dalam pemikiran Islam dan tidak menyebar, dan tidak pula dikenal umat Islam secara umum. Bahkan para pakar dalam bidang masing-masing. Ketika saya membaca tentang biografi Rasulullah dan beberapa hadits yang menjelaskan tentang kefakiran dan seruan untuk meneladaninya atas nama zuhud, maka saya merasa sangat marah, sedih, dan jengkel. Saya merasakan adanya kontradiksi yang hebat dan muncul berbagai kesulitan pemahaman yang tidak saya ketahui penyebabnya. Hingga kemudian datanglah solusi-solusi yang ditawarkan dalam buku ini. Setelah membaca buku ini, maka kontradiksi itu pun hilang. Begitu juga dengan kesedihan, tabir penutup yang menyelimuti jiwa ini hingga berbagai permasalahan pun sirna.

Penulis buku ini berupaya keras dan penuh perjuangan dalam melakukan riset dan penelitiannya hingga berhasil mengungkap berbagai misteri dari sebagian besar biografi Rasulullah. Misteri yang dimaksud adalah tentang seputar perekonomian Rasulullah, yang diyakini sebagai penopang utama bagi berdirinya negara Islam selama tiga belas abad. Ini merupakan pondasi utama ekonomi Islam di setiap waktu dan tempat, baik bagi individu maupun umat Islam secara umum.

Tujuan penulis buku ini adalah mengkomparasikan atau menyelaraskan antara orientasi ekonomi Islam sekarang yang bertumpu pada pemikiran ekonomi kontemporer dan internasional dengan mengoreksi pandangan-pandangan dan persepsi yang keliru mengenai ekonomi Rasulullah yang telah banyak berkembang di kalangan umat Islam, yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah nabi penutup, utusan yang terpilih, pemimpin pemerintahan, dan beliau adalah seorang yang fakir dan menyerukan pada kefakiran.

Sang Penulis berhasil meyakinkan bahwa Rasulullah adalah seorang ekonom yang ulung, mampu mempresentasikan dimensi yang hilang dari biografi Rasulullah dengan baik, dan menolak studi dan penelitian yang didasarkan pada sudut pandang yang sempit, yang tidak jarang disertai dengan seruan kefakiran dan motivasi untuk menyandangnya, serta lebih

mengutamakannya dibandingkan kaya. Padahal Rasulullah sendiri memohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran, dimana kefakiran itu sendiri identik dengan kekufuran.

Penulis buku ini datang untuk menyingkap tirai penutup, mengoreksi berbagai persepsi menyimpang, dan mengumpulkan bukti-bukti, baik dari ayat-ayat Al-Qur`an maupun hadits-hadits Rasulullah, disamping buku-buku biografi Rasulullah, biografi-biografi para sahabat dan tabi'in, kehidupan para sahabat, dan sejarah, dengan tidak lupa mengemukakan pendapat para pakar tafsir, para cendekiawan, syarah-syarah hadits, fuqaha` klasik maupun kontemporer dan lainnya. Tidak lupa pula menjelaskan penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an, meneliti hadits-hadits, dan atsar-atsar dengan metode ilmiah yang cermat dan ringkas, menghapuskan berbagai kontradiksi, membantah berbagai tuduhan negatif dan pandangan-pandangan keliaru, dan menghancurkan berbagai kebohongan yang dinisbatkan pada biografi Rasulullah. Terobosan-terobosan baru ini merupakan riset terbaik tentang biografi Rasulullah karena berhasil menghidupkan sunnah nabi dan biografi beliau.

Penulis buku ini berhasil mengambil intisari dari buku-buku hadits mengenai berbagai peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan, berkaitan dengan dimensi finansial dari biografi Rasulullah, meluruskan berbagai kekeliruan dan pemahaman menyimpang, dan menghancurkan kebohongan-kebohongan yang dinisbatkan terhadapnya.

Kepiawaian dan kepakaran penulis buku ini nampak jelas dalam mengumpulkan berbagai informasi sejarah dan menyeleksinya, meneliti dan mencermatinya, lalu menganalisa dan menjelaskan point-point petunjuknya, memperlihatkan pengertian dari dalil-dalil yang ada, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang benar, lurus, dan sesuai dengan realita sebenarnya, yang sudah barang tentu bersinergi dengan teks-teks syariat dan tujuan-tujuannya.

Dalam pendahuluannya, penulis buku ini menjelaskan bahwa ia ingin memproyeksikan tentang ekonomi Islam melalui penelitiannya tentang ekonomi Rasulullah, menjelaskan lebih dalam tentang karakteristik Rasulullah dalam bekerja, memimpin, berbisnis, dan berinfak, yang

memperlihatkan bahwa beliau merupakan pioner para ekonom dan pakar yang layak diteladani dalam semua itu. Disamping menjelaskan dimensi khusus berkaitan dengan kepribadian beliau.

Penulis buku ini juga berhasil meneliti dan menjelaskan sebagian hadits-hadits yang menjadi referensinya, menjelaskan derajat keshahihannya, pendapat ulama tentangnya secara ringkas, seraya berkomitmen dengan apa yang dijelaskan dalam *Ash-Shahihain* dan dianggap shahih oleh pakar hadits.

Koordinasi itu berhasil dilakukannya dengan cukup baik dan cermat, yang didukung dengan tanggungjawab ilmiah dalam penisbatan dan pengutipannya dari berbagai referensi, rujukan-rujukan, manuskrip-manuskrip, berbagai riset dan penelitian kontemporer; dengan positif dan negatifnya, dan didukung pula dengan etika yang santun dalam berdialog, berdiskusi, dan berargumentasi.

Keistimewaan buku ini adalah adanya jadwal-jadwal yang merupakan intisari dari lembaran-lembaran sebelumnya dan pemikiran-pemikiran yang tercerai-berai. Penulis juga tidak lupa –semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik- untuk mempresentasikan sebagian besar hadits yang banyak dikemukakan para juru dakwah dan penulis buku, menjelaskan derajat keshahihannya, menjelaskan dalil-dalil, dan korelasinya, *Asbab Wurud*-nya, mengutip pendapat para pensyarah hadits mengenai pengertian dan kandungannya. Setelah itu penulis memilih pengertian yang sesuai dengannya. Disamping menjelaskan secara cermat dan teliti, yang berkesesuaian dengan hadits-hadits dan atsar tentang biografi Rasulullah.

Penulis juga mendiskusikan berbagai hadits yang membahas tentang kefakiran Rasulullah dan kekayaannya, hingga mengantarkannya pada hasil-hasil dan pemahaman yang memuaskan. Disamping itu, selama melakukan studi dan penelitian ini, penulis tidak pula membahas tentang berbagai peristiwa dalam biografi beliau, menjelaskan fikih sirahnya, mengambil kesimpulan dan pelajaran darinya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian di akhir penelitiannya, penulis mengajukan sebuah artikel penting berjudul *Al-Khasha`ish Al-Maliyah li An-Nabi* (Karakteristik Finansial Rasulullah).

Semoga Allah membalas jerih payah dan perjuangan penulis buku ini dengan yang lebih baik, membimbingnya pada perkara yang dicintai dan diridhai-Nya, dan mengoreksi kesalahan-kesalahannya agar lebih produktif di masa depan dan lebih bermanfaat, baik untuk dirinya maupun umat Islam khususnya, dan umat manusia pada umumnya.

Semoga Allah menganugerahkan masa depan kepadanya agar mampu berperan aktif dalam mendukung dan mengembangkan perekonomian Islam. Saya berpesan kepadanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah, berkomitmen mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadits-hadits shahih, dan saya mendukungnya dalam meniti jalan kebenaran dan metode yang benar ini agar dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi.

Semoga shalawat dan salam dari Allah senantiasa terlimpahkan kepada pemimpin kami Muhammad ﷺ, dan semoga Allah meridhai beliau, anggota keluarga, dan semua sahabat beliau.

Segala puji bagi Allah penguasa semesta alam.

Asy-Syariqah: 13/3/1434 H - 25/1/2013 M
Prof. DR. Muhammad Mushthafa Az-Zuhaili
Guru Besar Fikih Islam
Anggota dan Dewan Pakar Lembaga Fikih
Mantan Dekan Fakultas Syariah, Universitas Asy-Syariqah

ISI BUKU

BAB: PERTAMA
BISNIS RASULULLAH DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN BELIAU

BAB: KEDUA

BELANJA NABI (SIRKULASI KEUANGAN BELIAU)

BAB: KETIGA
WAKAF-WAKAF NABI DAN BEBERAPA TAMBAHAN PENDUKUNG

PENDAHULUAN

Harta kekayaan merupakan tujuan utama bagi suatu kaum, dan sekadar media pengantar bagi kaum lainnya. Umat manusia sejak masa prasejarah berupaya keras untuk memiliki harta kekayaan, dan bahkan konflik antar sesama umat manusia terjadi karena berkembangnya prinsip, "*Aku yang mempunyai, jadi aku yang menguasai.*" Sedangkan politik hanyalah pengertian yang rumit bagi ekonomi. Di antara tema-tema pembahasannya adalah Politik Ekonomi.

Pada masa seperti sekarang ini –dengan gejala yang lebih banyak dan transparan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya- lebih memperlihatkan kecenderungan kepemilikan harta kekayaan sebagai pijakan utama dalam membangun berbagai sistem ataupun kehancurannya. Sebab orang yang nampak memiliki harta kekayaan seringkali merasa kerdil hatinya jika ditanya, "Dari mana hartamu ini?"

Apabila pertanyaan ini dianjurkan untuk membangun sebuah peradaban manusia tanpa ada tindakan-tindakan kesewenangan-wenangan, maka kita mendapati kenyataan bahwa Islam menjadikan perrtanyaan ini sebagai bagian dari kewajibannya, dan bahkan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, yang tidak kalah penting dibandingkan pertanyaan pertama. Pertanyaan lanjutan yang dimaksud adalah: Kemana hartamu kamu belanjakan?

Demi mempertahankan metode ilmiah yang sesuai dengan ajaran Islam dan menaungi semua individu-individu yang ada di dalamnya, maka buku ini mengarahkan pertanyaan besar ini pada kondisi pribadi Rasulullah untuk mencermati sumber-sumber harta kekayaan Rasulullah dan sektor-sektor pembelanjaannya, dan bahkan investasi-investasinya setelah beliau

meninggal. Karena kita menyadari bahwa Rasulullah tidak menyembunyikan jawaban-jawaban seperti ini karena keyakinan pengetahuan beliau, bahwa orang yang memimpin umat haruslah memiliki jejak langkah yang bersih dalam bidang finansial sebagaimana sikap dan perilaku beliau yang suci dan terhormat.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada engkau wahai Rasulullah, wahai orang yang menjadikan pertanyaan ketiga sebagai salah satu syarat terpenting agar dapat memasuki kerajaan-kerajaan Allah yang penuh dengan kenikmatan. Engkau berkata dan perkataanmu benar, "*Pada Hari Kiamat nanti kedua telapak kaki seorang hamba tidak bergerak dari tempat berdirinya hingga ia ditanya tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya dipergunakan untuk apa, tentang hartanya darimana ia peroleh dan kemana dibelanjakan, dan tentang tubuhnya dipergunakan untuk apa.*"[1]

Dari realita ini, maka ekonomi Rasulullah merupakan penjelasan aktual terhadap kebijakan ekonomi Rasulullah, yang menjelaskan kepada para pengikutnya tentang sumber-sumber pendapatan tokoh yang mereka teladani, sektor-sektor pembelanjaannya, dan cara-cara mewariskan dan wakaf-wakafnya.

Ketika dunia mengakui arti penting ekonomi Islam dan kompetensinya dalam mengendalikan pasar dan membangun kehidupan, kita mendapati banyak ulama yang menyatakan bahwa risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ menyerukan umatnya untuk meninggalkan urusan duniawi dan bersikap zuhud terhadapnya, dengan melupakan tujuan-tujuan eksistensi kita sebagai khalifah Allah di alam raya ini,[2] memakmurkan,[3] menundukkan

---

1 HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Shifah Al-Qiyamah*, Bab: *Fi Al-Qiyamah*, no. 2602.

2 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "*Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.*" (An-Nur: 55) dalam ayat lain, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.'*"(Al-Baqarah: 30)

3 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya.*" (Hud: 61)

atau memanfaatkan,[4] saling mengenal,[5] senantiasa berbeda dan berselisih,[6] menikmati perhiasan dan rezeki yang baik-baik,[7] dan memberikan petunjuk kepada orang lain agar mengenal Sang Pencipta.[8]

Dalam mempelajari kepribadian Rasulullah –dimana beliau merupakan teladan terbaik- dari sisi finansial merupakan pintu gerbang untuk mengenal lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomoi Islam yang tervisualisasi di muka bumi dan tercermin dalam finansial Rasulullah dengan tujuan yang ingin dicapai buku dalam setiap alenianya. Tujuan yang dimaksud adalah mengoreksi dan meluruskan keyakinan menyimpang mengenai kefakiran Rasulullah dan menghapus dampak negatif yang ditimbulkannya hingga menyebabkan banyak umat Islam terbelenggu dalam kefakiran.

Hal itu kami lakukan dalam serangkaian pertanyaan-pertanyaan tersistematis untuk menjelaskan sebuah hakikat dari seorang tokoh yang mampu merubah sejarah dan menimbulkan loncatan spriritual luar biasa dan juga pemikiran, disamping mengubah pandangan hidup sebagian besar umat manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Apakah yang dimaksud dengan ekonomi Rasulullah, dan apa korelasinya dengan ekonomi Islam?

---

4 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain.*" (Az-Zukhruf: 32) dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman, "*Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.*" (Lukman: 20)

5 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.*" (Al-Hujurat: 13)

6 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat),*" *kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.*" (Hud: 118-119)

7 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai.*" (An-Nahl: 14) dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman, "*Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.*" (Al-A'raf: 32)

8 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.*" (Ali Imran: 110) dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman, "*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*" (Adz-Dzariyat: 56)

2) Dari manakah Rasulullah memperoleh sumber-sumber keuangan dan kemanakah beliau membelanjakannya?

3) Kedermawanan Rasulullah telah diakui. Akan tetapi timbul pertanyaan: Apakah harta benda yang beliau serahkan sebagai bentuk kedermawanan tersebut diperoleh dari harta umat Islam?

4) Apakah Rasulullah meninggalkan harta warisan ataupun wakaf, dan apa saja harta tersebut?

5) Rasulullah meninggal dengan meninggalkan sembilan isteri dan kesembilan isteri beliau ini tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain setelah beliau meninggal, mewarisinya dari beliau, dan tidak boleh menerima zakat, lalu apakah Rasulullah meninggalkan sesuatu untuk mereka?

6) Apakah Rasulullah mengutus para utusan-Nya lalu membiarkan mereka dalam kefakiran sehingga menjadi beban orang lain? Bukankah dalam ayat Al-Qur`an ditegaskan, "*Bukankah Allah yang mencukupi hamba-Nya?*" **(Az-Zumar: 36)**

7) Jika dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan pioner pada masa sekarang, lalu bagaimana Rasulullah tidak bisa dikatakan sebagai pakar ekonomi paling sukses?

PEMBAHASAN PERTAMA EKONOMI RASULULLAH, DEFINISI, PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGANNYA

Pertama: Definisi Ekonomi

1. Ekonomi Menurut Bahasa

Ekonomi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *Al-Iqtishad,* berasal dari kata *Al-Qashd,* yang berarti jalan yang lurus. Jika dikatakan, "*Qashad Yaqshidu Qashdan,*" maka berarti yang lurus atau menuju. *Al-Qashdu,* mengandung pengertian *Al-Adl,* yang berarti adil. Jika dikatakan, "*Al-Qashd fi Asy-Syai`,*" maka berarti bentuk antonim dari kata *Al-Ifrath,* yang berarti berlebihan. *Al-Qashdu* (adil) adalah antara boros dan penghematan/ pengekangan secara berlebihan. Jika dikatakan, "*Al-Qashd fi Al-Ma'isyah,*" maka berarti hidup tidak boros dan tidak terlalu berhemat atau kikir. Jika dikatakan, "*Iqtashad Fulan fi Amrih,*" maka berarti Si Fulan moderat dalam urusannya.[9]

Bagi pembaca yang mencermati kamus-kamus bahasa Arab, maka akan mendapatinya membatasi pengertian kata *Al-Iqtishad,* dalam beberapa pengertian berikut: Jalan yang lurus, kurang, moderat dan tengah-tengah, dan tidak melampaui batas.

Dalam bidang hukum, kata *Al-Iqtishad,* dimaksudkan sebagai *Al-Adl* (keadilan), tidak sewenang-wenang, dan tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan.

---

9 Lihat *Lisan Al-'Arab*, karya: Ibnul Mundzir, 3/353.

Dalam bidang belanja, kata *Al-Iqtishad*, dimaksudkan sebagai lurus dan tengah-tengah antara boros dan terlalu hemat.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, *"Tidak akan miskin/menderita orang yang berhemat."*[10]

Maksudnya, orang yang berinfak secara moderat atau di tengah-tengah antara boros dan terlalu berhemat tidak akan membebani dirinya dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, yang tidak jarang menjadikannya sebagai beban orang lain.[11]

Pengertian ini dijelaskan Al-Qur`an dengan sebaik-baiknya. Tepatnya dalam firman Allah,

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar." **(Al-Furqan: 67)**

Larangan dalam Al-Qur`an tidak hanya terbatas pada hidup berlebihan dan boros dalam bidang belanja, melainkan juga mencakup larangan berhemat secara berlebihan dan kikir.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah.

"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal." **(Al-Isra`: 29)**

2. Ekonomi Menurut Terminologi

Ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang langka untuk menghasilkan

---

10 HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya, 1/447, Ath-Thabarani, dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*,10/108, *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 11/329, Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 11/149, berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ahmad, Ath-Thabarani, dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*, dan dalam sanad-sanad mereka terdapat Ibrahim bin Muslim Al-Hijri, yang lemah hafalannya."

11 Lihat *Lisan A-Arab*, karya: Ibnul Manzhur, 3/353, dan *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, karya: Ibnu Al-Atsir, 4/111.

barang dan jasa terbaik, demi memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam memenuhi tuntutan-tuntutan materi, yang sangat banyak dan beragam di bawah naungan konteks tertentu seperti nilai-nilai, tradisi-tradisi, dan harapan-harapan masa depan masyarakat. Disamping itu, ekonomi juga membahas tentang sistem distribusi hasil-hasil ekonomi berupa barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada mereka yang berpartisipasi dalam proses produksi baik individu maupun masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, di bawah naungan peradaban yang sama.[12]

Apabila kita ringkas pengertian ekonomi menurut bahasa –berdasarkan penjelasan sebelumnya- maka dapat kita simpulkan bahwa ekonomi menurut bahasa adalah moderat dalam berinfak. Sedangkan menurut Istilah adalah perbedaan/pemisahan antara usaha dan infak.

Kedua: Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Dapat dikatakan bahwa definisi ekonomi dalam pandangan Islam adalah hukum-hukum dan kaidah-kaidah syariat, yang mengatur pendapatan harta kekayaan, pembelanjaannya, dan sektor-sektor pengembangannya.[13]

Atau, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang mengatur sikap dan perilaku manusia dalam mendapatkan mata pencaharian dan pembelanjaannya, yang dapat membahagiakan dirinya beserta masyarakatnya.

Definisi ini dapat mengungkapkan komponen-komponen ekonomi Islam dan elemen-elemen dasarnya, yaitu:

1. Ekonomi, yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah umum dan aturan-aturan parsial yang dinyatakan Al-Qur`an dan sunnah Rasulullah berkaitan dengan urusan ekonomi (mata pencaharaian, pembelanjaan, dan sektor-sektor pengembangannya), yang membentuk prinsip-prinsip dasar ilmu tersebut dan kaidah-kaidahnya, serta memperlihatkan karakteristik umumnya. Misalnya, harta adalah milik Allah, manusia

12 Lihat *Mabhats fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 6. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
13 *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, karya: DR. Musfir bin Ali Al-Qahthani, 1/1.

mendapat mandat untuk mengelola harta ini, dan pemilik sebenarnya yaitu Allah, telah melimpahkan kewenangan kepadanya sebagian darinya yang bermanfaat bagi makhluk-Nya. Begitu juga dengan prinsip yang menyebutkan, mengembalikan keseimbangan ekonomi di antara rakyat umat ini ketika terjadi kerusakan besar. Atau juga merealisasikan jaminan sosial. Atau memenuhi dan menjamin kebutuhan mendasar/ minimal semua rakyat.

Kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan karakteristiknya mengatur sikap dan perilaku umat Islam dalam aktifitas ekonominya, baik dalam usaha maupun pembelanjaannya, karena diyakini sebagai bagian dari agama yang diyakininya. Karena di sana terdapat ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentangnya.

2. Definisi tersebut menjelaskan tentang tema ekonomi, yaitu manusia dalam hubungannya dengan sumber-sumber natural dan interaksinya dengannya dengan tujuan memuaskan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasarnya.

3. Definisi tersebut memperlihatkan tujuan ilmu ekonomi secara jelas, yaitu mewujudkan kebahagiaan manusia dan masyarakat dalam komunitasnya. Kebahagiaan sejati manusia tidak hanya terbatas pada upaya untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia, melalui penggunaan berbagai sarana distribusi sumber-sumber dan hasil-hasil ekonomi –sebagaimana hal ini banyak dipropagandakan aliran-aliran ekonomi-, melainkan juga harus mewujudkan kebutuhan-kebutuhan spiritual disamping kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mengapa demikian? Karena manusia terdiri dari jasad dan ruh, sehingga kebahagiaan mansuia tidak akan terwujud, kecuali tuntutan-tuntutan komponen-komponen dasarnya terpenuhi.

4. Definisi tersebut juga menjelaskan pilar-pilar dan pondasi utama penyangga ekonomi. Pilar yang dimaksud ada dua, yaitu: Usaha atau mata pencaharian dan pembelanjaannya. Usaha untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan orang yang memproduksi dan

individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat, yang hidup di dalamnya karena orang-orang yang memproduksi itu bagian darinya. Jadi, mereka harus bekerja dalam upayanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagaimana ia berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannyas endiri.

Pembelanjaan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok:

a. Pembelanjaan khusus, yang biasa disebut konsumsi.

b. Pembelanjaan umum, yang biasa disebut distribusi, yang menggunakan sejumlah perangkat yang dapat digunakan untuk memenuhi pembelanjaan secara umum dan distribusi.[14]

Perbedaan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Lain:

Sekarang pembahasan terfokus pada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi konvensional melalui aliran-aliran ekonomi, yaitu sekumpulan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang menjadi penyangga aktifitas ekonomi. Prinsip-prinsip dan kaidah tersebut antara lain:

a. Rumusan manusia, sebagaimana kita kenal dalam ekonomi konvensional.

b. Rumusan Allah, sebagaimana yang kita Kenal dalam ekonomi Islam.

Misalnya: ekonomi kapitalis mempunyai beberapa kaidah dan prinsip-prinsip serta tujuan-tujuan yang dapat diterima oleh masyarakat kapitalis itu sendiri sebagai sistem. Mislanya. Kebebasan ekonomi secara mutlak, kebebasan hak milik, kebebasan penggunaannya, kebebasan konsumsi mempelajari sistem ekonomi semacam ini memfokuskan perhatian pada pembentukan realita ekonomi yang diselimuti dengan sistem kapitalis demi mencapai tujuan-tujuannya dengan sarana terbaik yang memungkinkan.

Begitu juga dengan ekonomi sosialis, yang tentunya mempunyai prinsip-prinsip dan kaidah mendasar serta tujuan-tujuan yang

14 Lihat *Al-Madzahib Al-Iqtishadi Al-Islami*, karya: Dr. Adnan Khalid At-Turkmani, hlm. 13-21.

dapat diterima oleh para perumus sistemm ekonomi sosialis untuk membangun sistem ekonomi demi membangun masyarakat sosialis. Di antara prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah sosialis tersebut antara lain: materliasme sejarah atau faktor ekonomi adalah yang membentuk sejarah manusia, bekerja merupakan prinsip utama, menghilangkan perbedaan-perbedaan dan kelas-kelas sosial, distribusi produksi berdasarkan prinsip: Semua pihak berhak mendapatkan imbalan berdasarkan usahanya.

Adapun ekonomi Islam, maka prinsip-prinsip dan kaidah dasarnya tidaklah dirumuskan umat Islam sendiri. Melainkan aturan yang dirumuskan Allah, dimana Al-Qur`an dan sunnah menjamin prinsip-prinsip dan aturan ini. Misalnya, prinsip yang menyebutkan bahwa harta merupakan milik Allah, manusia hanyalah mendapatkan mandat untuk mengelolanya, menjamin kebutuhan mendasar masing-masing individu dalam pemerintahan Islam, mengembalikan keseimbangan ekonomi ketika terjadi kerusakan hebat, kepemilikan terbatas, dan lainnya.

Perumus sistem dan syariat Islam itulah yang menjamin pengaturan kehidupan ekonomi dan seluruh dimensi kehidupan dengan berbagai bidangnya, baik politik, pemikirtan, maupun sosial.[15]

Ketiga: Pengertian Ekonomi Rasulullah

Ekonomi Rasulullah atau manajemen Rasulullah merupakan istilah yang sengaja kami masukkan dalam istilah-istilah ekonomi Islam, yang sebelumnya tidak dikenal dalam ekonomi Islam. Saya mengusulkan apabila pengertian ekonomi Rasulullah adalah interaksi Rasulullah dengan harta benda dan aturan-aturan pribadi beliau, baik usaha, pembelanjaan, maupun wakaf.

Penjelasan Tentang Pengertian Ekonomi Rasulullah

Interaksi Rasulullah: Melalui teks-teks yang ada dalam interaksi Rasulullah dengan harta kekayaannya, baik usaha maupun pembelanjaannya.

15 *Ibid*, hlm. 110-113.

Dengan harta kekayaannya: Rasulullah mempunyai kekayaan dan sumber-sumber pendapatan khusus, yang dianugerahkan Allah secara khusus kepada beliau dalam perolehannya, menjelaskan cara-cara pembelanjaan dan wakafnya. Harta kekayaan Rasulullah memiliki kesamaan dengan harta kekayaan umat Islam lainnya dalam sumber-sumber pendapatannya di satu pihak, dan juga memiliki perbedaan di pihak lain. Harta kekayaan Rasulullah ini juga memiliki kesamaan dengan harta kekayaan mereka dalam pembelanjaan atau penggunaannya dalam satu sisi, dan juga memiliki perbedaan di sisi yang lain.

Usaha/mata pencaharian: Menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan Rasulullah secara keseluruhan, baik dari usaha pribadi beliau maupun anugerah Allah kepada beliau, dalam kedudukan beliau sebagai Muhammad bin Abdullah seperti berniaga, dan sebagai utusan khusus Allah: Muhammad utusan Allah, seperti pembagian seperlima ghanimah.

Pembelanjaannya: Menjelaskan tentang nafkah-nafkah Rasulullah secara keseluruhan, dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga yang harus membiayai kebutuhan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan beliau termasuk para pembantu, dan juga dalam kedudukannya sebagai utusan Allah, dimana Allah melimpahkan rezeki sebagian umat beliau melalui tangan beliau seperti makanan, minuman, pakaian, dan pernikahan, dan lainnya.

Wakaf: menjelaskan tentang pajak-pajak dan upeti bumi yang diperoleh Rasulullah, lalu beliau mewakafkan pokoknya dan mengembangkan investasinya. Dan semua itu tergantung pada kebijakan Rasulullah dalam mengontrol penghidupan anggota keluarga, isteri-isteri, kaum kerabat beliau, dan beberapa kaum fakir umat beliau, anak-anak yatim, dan musafir yang datang sesudah beliau. Terlebih lagi, beliau tidak mewariskan atau harta beliau tidak diwariskan.

Dari penjelasan definisi ekonomi Islam ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah hukum-hukum dan kaidah-kaidah syariat yang mengatur pendapatan harta kekayaan dan pembelanjaannya, serta sektor-sektor pengembangannya. Sedangkan definisi ekonomi atau manajemen

Rasulullah adalah interaksi Rasulullah dengan harta kekayaan dan pendapatan-pendapatan pribadi beliau, baik usaha, pembelanjaan, maupun wakafnya.

Dari penjelasan ini nampak terdapat hubungan yang jelas antara keduanya, dimana keduanya berinteraksi dengan harta kekayaan baik usaha maupun pembelanjaannya. Hanya saja ekonomi Rasulullah mempunyai pengertian lebih luas –dalam pandangan saya- karena membahas tentang kosakata yang orisinal lainnya, yaitu wakaf, yang dalam kesempatan ini saya memberikan fokus perhatian lebih besar dibandingkan pembahasan saya tentang ekonomi Islam. Bahkan dapat dikatakan bahwa wakaf Rasulullah ini merupakan keistimewaan tersendiri dalam hal wakaf, yang dalam ekonomi Islam mendapat perhatian dan memiliki pengertian lebih sempit.

Disamping itu, ekonomi Rasulullah adalah interaksi Rasulullah, baik, usaha, pembelanjaan, maupun wakafnya berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah syariat. Dengan demikian, pengertian tersebut mencakup ekonomi Islam dan memiliki keistimewaan dan perbedaan dengannya karena memcakup pengalaman dan kepiawaian Rasulullah sebagai saudagar yang profesional dan cerdas dalam berinteraksi dengan harta kekayaan beliau.

Dipihak lain, ekonomi Rasulullah mencakup sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan khusus beliau. Inilah yang memberikan nilai spesifikasi pada kepakaran Rasulullah dan terkadang menjadikannya nampak lebih sempit dibandingkan ekonomi Islam secara umum. Akan tetapi ruang keteladanan di dalamnya masih luas. Karena secara umum tidaklah membatasi karakteristik Rasulullah.■

Pembahasan Kedua: Ekonomi Rasulullah: Arti Penting dan Karakteristiknya

Pertama: Arti Penting Ekonomi Rasulullah.

Pada masa sekarang ini, sungguh kita harus mengoreksi pandangan sebagian umat Islam terhadap Nabi mereka Muhammad ﷺ. Sebab selama ini dikatakan bahwa beliau adalah orang yang fakir dan miskin, yang kelaparan hingga pingsan jatuh ke tanah.[16] Diriwayatkan pula bahwa beliau mengkonsumsi makanan-makanan kotor,[17] dan membutuhkan harta benda isteri beliau[18] atau lainnya.

16 Dalam buku *Tirkah An-Nabi,* karya: Al-Azdi, hlm. 70, ia berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Al-Aliyah: Bahwasanya pada suatu kesempatan, Rasulullah ﷺ keluar. Ketika sampai di salah satu ujung jalan Madinah beliau mengalami kelelahan dan lemah. Beliau pun berusaha untuk berbaring dengan bertumpu pada tangan kanannya seraya memanjangkan jari-jarinya. Tanpa sengaja, salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ melihat beliau. Sahabat itu pun datang dengan membawa semangkuk susu. Ia pun meminumkannya kepada beliau hingga sadar." Saya katakan, "Saya tidak menemukan hadits ini di tempatnya dan tidak melihat penelitiannya."

17 Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh para perawi, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengkonsumsi makanan yang sudah membusuk dan aromanya berubah. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa beliau mendapatkannya dari orang lain, akan tetapi beliau tidak sempat memakannya. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam pembahasan tentang hadits-hadits kaya dan miskin.

18 Dalam sebuah buku *Datstsirini Ya Khadijah (Selimuti Aku Wahai Khadijah),* karya: DR. Salwa Bilhaj Shaleh Al-Ayib, disebutkan, "Khadijah lah mengentaskan beliau dari kefakiran." Dalam sebuah artikel yang ditulis oelh Nura Muhammad berjudul *Muhammad Al Qishshah Al Haqiqiyah (Hakikat Kisah Muhammad),* yang diterbitkan oleh pusat-pusat penelitian kaum skuler http;//islamtoday.net/fatwa, disebutkan, "Pada dasarnya Muhammad ﷺ mengabdi kepada Khadijah karena terpaksa. Khadijah merupakan perempuan yang kaya, yang menggunakan harta kekayaannya untuk membiayai Rasulullah ﷺ. Ia adalah seorang fakir, yang tidak mampu menikah. Khadijah sendiri tidak mengizinkan beliau mempergunakan harta bendanya untuk membiayai kebutuhan isteri-isteri beliau lainnya." Dalam sebuah artikel yang lain, yang ditulis oleh Kamil An-Najjar berjudul *Al-Majahim Al-Khathi`ah (Pemahaman-pemahaman Menyimpang),* yang diterbitkan pusat-pusat studi kaum skuler www.sscraw.org, disebutkan, "Ketika Al-Qur`an muncul, Khadijah menjadi yang terdepan dibandingkan Muhammad dalam usaha dan kemandiriannya. Khadijah lah yang mempekerjakannya…"

Akibatnya, pandangan semacam inilah yang mengkristal dan melekat kuat terhadap umat Islam. Hal ini nampak jelas sebagaimana pandangan masyarakat Barat yang tercermin dalam kata *Fakir*, dalam kamus-kamus Inggris (yang identik dengan kefakiran).[19]

Nahid Mutawalli, dalam *Al-Khadi'ah Al-Kubra (Tipuan Terbesar)*, disebutkan, "Mereka menipu kita dengan berkata kepada kita, "Kalaulah Rasulullah seorang pemuja nafsu seksual, maka tentulah beliau bertahan dengan isteri pertamanya Khadijah selama dua puluh lima tahun tanpa berpikir untuk berpoligami…" Akan tetapi dalam kenyataannya sangatlah berbeda dengan semua itu. Muhammad nabi Islam merupakan seorang kuli yang megabdi kepada tuannya. Pada suatu kesempatan, Khadijah رضي الله عنها berkata kepadanya –artikel ini tertulis dalam semua buku sejarah-, "Segala puji bagi Allah, yang mengenakan sutera padamu dan memberikan makanan berbuka untukmu."

Saya katakan, "Saya tidak menemukan artikel yang demikian itu dalam buku-buku sejarah, hadits, maupun biografi dan tafsir."

Dalam jawaban dari suatu pertanyaan di internet dengan judul *Mawarid Infaq Ar Rasul 'ala Al-Juyusy, wa 'ala Khadamih, wa Ashabih*. Dr. Fauzi Muhammad Sa'ati Dosen Sejarah di Universitas Ummul Qura, tanggal Senin, 15 Muharram 1430 H, yang bertepatan dengan tanggal 12 Januari tahun 2009 M (http://islamtoday.net/fatawa) dalam *Fatawa wa Ahkam* menjawab, "Kakeknya Abdul Muthallib mengasuh Rasulullah ﷺ, kemudian dilanjutkan pamannya Abu Thalib. Beliau memimpin sebuah kafilah dagang milik Khadijah binti Khuwailid bin Asad –dimana ketika itu Khadijah merupakan salah satu keturunan kaum Quraisy terkemuka, terhormat, dan kaya- dan yang kemudian menjadi isteri beliau sesudahnya. Khadijah itulah yang menyerahkan dirinya dan harta benda kepada beliau, hingga dikarunia beberapa anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan Khadijah رضي الله عنها juga menghadiahkan seorang pembantu kepada beliau bernama Zaid bin Haritsah رضي الله عنه."

Ketika beliau berhijrah ke Madinah, Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه menangani biaya berhijrah. Dalam hal ini, Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه membeli dua ekor kendaraan dan juga seorang pemandu jalan, tanpa lupa menyerahkan seluruh harta kekayaanya kepada beliau.

Di Madinah Al-Munawwarah, beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Anshari di rumah paling bawah selama tujuh bulan.

Kaum Anshar sendiri saling bergantian mengirim makanan kepada Rasulullah ﷺ, kecuali Sa'd bin Ubbadah رضي الله عنه, yang mengirimkan sebuah mangkok besar yang penuh dengan makanan setiap hari kepada beliau. Setelah membangun Masjid Nabawi dan dua kamar beliau, maka Rasulullah ﷺ pindah ke sana…… Rasulullah ﷺ terbiasa mengikat perutnya karena lapar."

Sayangnya, jawaban semacam iniilah yang lebih banyak beredar di kalangan umat Islam khususnya dan masyarakat umumnya. Mereka enggan menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ adalah sosok yang kaya sehingga tidak membuat kalian bangga kepada beliau. Bahkan Anda akan dikagetkan dengan sebuah informasi yang menyatakan bahwasanya Rasulullah ﷺ berhutang secuil roti untuk keluarga beliau.,

19 Kata *Faqir*, dalam kamus-kamus bahasa Inggris dan diucapkan masyarakat Arab adalah (muslim, muslim yang berkomitmen dengan ajaran agamanya, *Ad-Darwis*, muslim yang meminta-minta, dan *Al Hindusi*, merupakan salah satu kelompok umat Islam).

Longman Dictionary:

http://www.ldoceonline.com/dictionary/fakir

fakir (countable)

a tavelling Hindu or Muslim holy man

Webster Dictionary:

http://m-w.com/dictionary/fakir

fakir Function: noun

Etymology: Arabic faqir Literally poor man

a: a Muslim mendicant; Dervish

b: an itinerant Hindu ascetic or wonder-worke

Cambridge Dictionary:

Karena itu, buku ini berupaya menegaskan bahwa Rasulullah merupakan milyuner sebagai realisasi dan bukti nyata dari janji Allah kepada beliau untuk menjadikannya kaya berlimpangan kekayaan. Buku ini juga dilengkapi dengan pendapat para ulama yang mendukungnya.[20]

Dari penjelasan di atas maka nampak arti penting penjelasan tentang manajemen rumah tangga Rasulullah dengan sebenarnya dan memperlihatkan metode Rasulullah yang lurus, yang diajarkan kepada umat beliau agar mendapatkan kehidupan yang layak di dunia sebelum akhirat. Hal itu disebabkan bahwa memperburuk citra Rasulullah dalam manajemen rumah tangga beliau berpotensi menimbulkan keguncangan pada sikap dan perilaku orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai mercusuar, sehingga menimbulkan dampak luar biasa terhadap kondisi perekonomian mereka.

Keyakinan sebagian besar umat Islam mengenai kefakiran Rasulullah melalui pemaparan sejarah dan biografi beliau secara serampangan atau memperhatikan redaksi-redaksi tekstual beberapa hadits, maka menjadikan sebagian ulama:

1- Menjauhkan diri dari dunia…[21]

---

http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=CALD&topic=followers of religious-groups

fakir noun also faqir

a member of an Islamic religious group, or a Hindu holy man

Oxford Dictionary:

http://www.asloxford.com/results/?view=searchresults&freesearch=fakir&branch=&textsearchtype=exact

fakir/faykeer, fkeer/

* noun a Muslim (Or loosely, a Hindu) religious ascetic

20 Dalam *Al-Basha`ir wa Adz-Dzakha`ir,* 1/46, disebutkan, "Adapun Abu Sa'id Al-Busthami, maka ia ditanya tentang doa Rasulullah ﷺ, "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (HR. At-Tirmidzi, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Ma Ja` Ann Fuqara` Al-Muhajirin Yadkhulun Al-Jannah Qabl Aghniya`ihim,* no. 2352, Ibnu Majah, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Mujalasah Al-Fuqara`*, no. 4126, maka ia terdorong untuk marah seraya berkata, "Barangsiapa berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ itu miskin," maka ia kafir." Kepada orang yang bertanya, ia berkata, "Demi Allah, kalaulah aku tidak mengetahui bahwasanya kamu tidak paham dan menyesatkan, maka tentulah kuperintahkan kepadamu untuk ditarik wajahmu dan kemudian dipukul dengan cemeti." Dalam pengantar kata, saya telah mengemukakan tentang pendapat para ulama, dari para sahabat dan kaum intelektual terpercaya lainnya, baik klasik maupun kontemporer yang menegaskannya. Dalam pembahasan selanjutnya, akan saya jelaskan secara panjang lebar masalah tersebut dalam buku ini dengan izin Allah ﷻ.

21 Misalnya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulisnya dalam Kitab: *Al-Fuqara` wa Az-Zuhd:* "Penjelasan mengenai hakikat fakir dan perbedaan kondisi orang yang fakir dan kesamaan-kesamannya…. Ada lima karakter yang dimiliki kaum fakir. Dalam pembahasan ini, kami membedakan dan mengklasifikasikan setiap kondisi dengan sebuah nama, agar dapat membedakannya dan menjelaskan tentang hukum-hukumnya:

Padahal Allah memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan[22] dan menikmati keindahannya.[23]

Kondisi pertama: dan merupakan kondisi tertinggi: Orang yang mendapat anugerah harta kekayaan, maka ia membencinya, merasa terganggu karenanya, menjauh dan enggan mengambilnya, dan marah terhadapnya karena menghindari keburukannya dan khawatir banyak menghabiskan waktu untuk memikirkannya. Inilah *Az-Zuhud* (zuhud), sedangkan pelakunya disebut *Az-Zahid (orang yang zuhud)*

Kondisi kedua: Orang yang tidak merasa senang terhadap harta kekayaan tersebut karena mendapatkannya dan tidak pula membencinya hingga merasa terganggu karenanya dan menjauhinya apabila mendapatkannya. Orang yang semacam ini dinamakan *Radhi (orang yang menerima).*

Kondisi ketiga: Orang yang keberadaan harta kekayaan itu lebih dicintainya dibandingkan ketiadaannya. Akan tetapi kesenangan atau kecintaanya itu tidak sampai mendorong tergerak dan bangkit untuk mencarinya. Melainkan apabila mendapatkannya, maka ia senang dan apabila membutuhkan kerja keras dan harus bersusah payah, maka ia tidak terpengaruh olehnya. Orang yang dalam kondisi seperti ini kami namakan *Qani'* (orang yang puas): karena ia menerima apa yang diberikan kepadanya akan tetapi tidak mencarinya karena kecintaannya yang lemah.

Kondisi keempat: Orang yang tidak mencarinya karena ketidakmampuannya. Jika tidak, maka ia mencintainya hingga apabila mendapatkan jalan untuk mendapatkannya, maka ia akan mencariya meskipun harus bersusah payah atau menyibukkan diri untuk mencarinya. Orang yang dalam kondisi seperti ini kami namakan *Al-Harish (orang yang berupaya).*

Kondisi kelima: Orang yang tidak memiliki harta karena terpaksa atau keadaan seperti orang yang lapar dan tidak mempunyai roti, orang yang telanjang karena tidak mempunyai pakaian. Orang yang dalam kondisi seperti ini dinamakan *Mudhthirr (orang yang terpaksa),* dimana bagaimana keinginannya untuk mencarinya ia tidak mendapatkannya, baik kuat ataupun lemah. Jarang sekali kondisi seperti ini terlepas dari keinginannya." Lihat *Ihya` Ulum Ad-Din,* 4/19.

Saya katakan, "Alangkah baiknya dari pembagian semacam ini, kita menerima pembagian Rasulullah ﷺ ketika bersabda, "Sesungguhnya dunia ini terbagi pada empat golongan atau orang:

(Pertama); seseorang yang mendapat limpahan rezeki dari Allah ﷻ berupa harta kekayaan dan ilmu pengetahuan dan ia senantiasa bertakwa kepada Tuhannya, berdoa kepada-Nya,d an mengenal Allah ﷻ dengan sebenarnya. Inilah golongan manusia terbaik.

(Kedua): seseorang yang mendapat limpahan ilmu pengetahuan akan tetapi tidak mendapatkan limpahan harta kekayaan, dan ia adalah orang yang jujur dengan niatnya, dan berkata, "Kalaulah aku mendapatkan limpahan harta kekayaan, maka tentulah aku dapat mengerjakan pekerjaan si Fulan. Maka orang ini dengan niatnya itu berhak mendapatkan pahala yang sama (dengan orang pertama).

(Ketiga): Seseorang yang mendapat limpahan harta kekayaan dari Allah ﷻ, akan tetapi tidak mendapatkan limpahan cahaya ilmu pengetahuan. Orang yang semacam ini akan menggunakan atau memanfaatkan harta kekayaannya tanpa didasari ilmu pengetahuan , tidak bertakwa kepada Tuhan, tidak meningkatkan ibadahnya, tidak mengenal Allah ﷻ dengan sebenarnya. Dan ini merupakan kedudukan yang paling buruk.

(keempat): Seseorang yang tidak mendapatkan limpahan harta kekayaan maupun ilmu pengetahuan dari Allah ﷻ. Dia lah yang biasanya berkata, "Kalaulah aku mempunyai harta kekayaan, maka tentu beramal seperti halnya si Fulan. Ia tergantung dengan niatnya itu. Kesalahan keduanya sama." (HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Matsal Ad-Dunya Mitsl Arba'ah Nafar,* no. 2325, dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih."

22 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya,*" (Hud: 61)

23 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*" (Al-Baqarah: 172) Dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman, "*Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.*" (Al-A'raf: 32)

2. Mereka bersikap zuhud terhadap sesuatu yang tidak mereka miliki. Dalam hal ini mereka membungkus kefakiran dengan nama zuhud, dan membungkus kemalasan dengan nama keutamaan.

3. Apabila harta kekayaan itu di tangan mereka, maka mereka senantiasa menuduh diri mereka dan para pendukung mereka sebagai orang yang merugi karena memilikinya. Karena para ulama klasik dalam pandangan mereka tidak seperti itu.[24]

4. Mereka pun menjauhkan diri dari dunia dan menyerukan untuk meninggalkannya. Pandangan semacam ini sudah barang tentu berkontradiksi dengan firman Allah,

   "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi." **(Al-Qashash: 77)**

5. Mereka mengabaikan harta dan menghinakannya serta menyerukan untuk melepaskan diri darinya.[25] Padahal Allah berfirman mengenai

24 Hal ini dibuktikan dengan penjelasan Imam Abu Hamid Al-Ghazali di atas tentang pembagian fakir dengan segenap tingkatannya.

25 Misalnya, penjelasan Imam Al-Ghazali dalam *Ihya` Ulum Ad-Din,* yang mendukung Al-Haris Al-Muhasibi, "Ketika Anda meyakini bahwa menumpuk-numpuk harta yang halal lebih mulia dan utama dibandingkan meninggalkannya, maka sungguh Anda telah melecehkan Muhammad dan para utusan. Dan Anda menisbatkan kepada mereka sebagai orang-orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak zuhud dalam kebaikan ini, sebagaimana Anda dan para pendukung Anda yang lebih mengutamakan menumpuk-numpuk harta seperti ini. Anda juga menisbatkan ketidak-tahuan kepada Rasulullah ﷺ dan para utusan itu karena mereka tidak menumpuk-numpuk harta sebagaimana Anda menumpuk-numpuknya. Ketika Anda meyakini bahwa menumpuk-numpuk harta yang halal lebih mulia dan lebih utama dibandingkan meninggalkannya, maka sungguh Anda telah menuduh bahwa Rasulullah ﷺ tidak memberikan nasihat kepada umat ini. Karena beliau melarang mereka menumpuk-numpuk harta, padahal beliau tahu bahwa menumpuk-numpuk harta itu lebih baik bagi umat ini. Sungguh beliau telah menipu mereka –berdasarkan keyakinan Anda- ketika beliau melarang mereka menumpuk-numpuk harta."

Wahai orang-orang yang mendapatkan cobaan, berpikirlah dengan cermat dan rasional dengan akal-pikiran Anda dan waspadalah terhadap tipu daya setan terhadap Anda ketika menjadikan harta kekayaan para sahabat sebagai bukti kebenaran pendapat Anda. Celakalah kamu, tidaklah bermanfaat bagimu menggunakan harta kekayaan Abdurraahman bin Auf sebagai dalil. Saya telah mendapat informasi bahwasanya ketika Abdurrahman bin Auf ؓ meninggal, sejumlah sahabat Rasulullah ﷺ berkata, "Kami mengkhawatirkan harta pusaka Abdurrahman bin Auf." Ka'ab berkata, "*Subahanallah,* apa yang kalian khawatirkan terhadap Abdurrahman bin Auf: Usaha yang halal dan membelanjakannya dalam kebaikan." Kemudian komentar tersebut sampai pula kepada Abu Dzar Al-Ghifari ؓ Ia pun keluar dengan kemarahannya dan ingin menemui Ka'ab. Kemudian ia melewati sebuah tulang di Disterik Ba'ir. Lalu ia mengambilnya dengan tangannya. Kemudian ia bergegas menemui Ka'ab. Lalu Ka'ab mendapat informasi, "Bahwa Abu Dzar ؓ mencarimu." Ka'ab pun keluar melarikan diri hingga memasuki rumah Utsman bin Affan ؓ untuk meminta bantuannya seraya menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Abu Dzar pun datang sambil menelusuri jejak untuk mencari Ka'ab hingga sampai

harta kekayaan,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." **(An-Nisa`: 5)**

Imam Ath-Thabari dalam menafsirkan firman Allah, "ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا" meriwayatkan dari Abu Malik ﷺ ia berkata, "Harta kekayaan kalian yang merupakan penopang hidup kalian setelah Allah." Diriwayatkan oleh As-Sadi ﷺ "Bahwasanya harta kekayaan merupakan penopang hidup manusia dan penopang interaksi mereka.[26]

6. Mereka pun menempatkan kadar kefakiran dalam jajaran keutamaan. Padahal kefakiran merupakan sebuah penyakit, dimana Islam datang untuk menangani dan memberantasnya.[27]

---

ke rumah Utsman bin Affan ﷺ Ketika Abu Dzar masuk, maka Ka'ab berdiri dan duduk di belakang Utsman ﷺ untuk menghindar dari kejaran Abu Dzar." Kemudian Abu Dzar berkata kepada Utsman bin Affan ﷺ "Kemarilah kamu wahai Putera Yahudi, kamu meyakini bahwa peninggalan Abdurrahman bin Auf tidak perlu dikhawatirkan." Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan kisah ini dalam bukunya *Talbis Iblis*, hlm. 158, dan riwayat ini akan kami kemukakan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

26 Lihat *Al-Jami' Liahkam Al-Qur`an*, karya: Al-Qurthubi, 7/569, dan perhatikanlah untuk menambah informasi mengenai perkataan Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat ini, dan tafsir yang kami kemukakan berno. 2, "*Hal Kana An-Nabi Zahidan* (Apakah Rasulullah ﷺ seorang yang zuhud?"

27 Di antaranya penjelasan yang dikemukakan Al-Kalabadzi, dalam *Bahr Al-Fawa`id*, 2/65, yang menyatakan, "Kefakiran merupakan suatu nikmat dari Allah ﷻ yang dianugerahkan kepada hamba-Nya. Kefakiran merupakan pakaian dan perhiasan para nabi dan orang-orang pilihan, symbol orang-orang baik, dan juga keindahan bagi orang-orang yang beriman. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Apabila kamu melihat kefakiran datang, maka ucapkanlah, *"Marhaban bi Syi`ar Ash-Shalihin* (Selama datang dengan simbol-simbol orang baik)," dikutip oleh Al-Muttaqi Al-Hindi, dalam *Kanz Al-Ummal*, 6/758, dari Abu Ad-Darda`. Imam Al-Ghazali meriwayatkannya dalam *Ihya` Ulum Ad-Din*, 3/212, dan juga Abu Nu'aim, dalam *Hilyah Al-Auliya*, 7/112, dari perkataan Ka'b dan tidak marfu'.

Saya katakan, "Pendapat seperti ini dan pendapat-pendapat sejenisnya tertolak secara aksiomatis dengan ayat-ayat Al-Qur`an. Karena kefakiran merupakan janji setan dan bukan janji Dzat yang pengasih. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "*Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.*" (Al-Baqarah: 268)

Imam As-Subki berkomentar mengenai hadits ini, "Aku tidak melihatnya, kecuali dalam kelompok Israiliyat, yang menyebutkan bahwasanya Allah ﷻ mewahyukan kepada Musa bin Imran dengan pengertian yang sama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Muhammad bin Khafif, dalam *Syarf Al-Fuqara`*. Abu Musa Al-Madini juga meriwayatkannya dalam *Tadhyi' Al-Umr wa Al-Ayyam*." Lihat *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra*, karya: As-Subki, 6/180.

Al-Hafizh Al-Iraqi berkata, "Hadits, "Apabila kamu melihat orang yang kaya datang, maka ucapkanlah, "*Danb Adzium Ujjilat uqubatuh (sebuah dosa besar yang hukumannya disegerakan).*" (HR. Abu Manshur Ad-Dailami, dalam *Musnad Al-Firdaus*, dari riwayat Makhul dari Abu Ad-Darda` ﷺ dan ia tidak mendengar darinya." Ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah ﷻ

Keyakinan tentang kefakiran Rasulullah Muhammad ﷺ yang kemudian diikuti dengan pemikiran dan perilaku yang memunculkan kelompok masyarakat miskin secara meluas dan ekstrim, yang menyerang akal pemikiran mereka yang meyakini keutamaan kefakiran yang semu.[28] Mereka meyakini bahwa penderitaan hidup mereka di dunia demi mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan hidup mereka di akhirat. Mereka pun mentakwilkan dalil-dalil, memalsukan pendapat-pendapat dan komentar, dan memandulkan teks-teks agama. Mereka hidup untuk mati. Inilah seruan-seruan yang senantiasa mereka propagandakan hingga negeri dan tanah air mereka mengekor negara-negara adi daya yang kafir.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali berkata, "Sejumlah besar umat Islam meyakini bahwa pembawa risalah lebih mengutamakan kefakiran dibandingkan kaya, dan menyerukan untuk meminimalkan kekayaan. Dengan filosofi yang cengeng ini mereka menyebarkan kefakiran di sejumlah besar umat Islam selama beberapa abad lamanya. Akibatnya, orang-orang itu menjadikan umat ini tidak mampu mengelola kunci-kunci pembuka simpanan-simpanan kekayaan di bumi."

Perhatikanlah: Apakah dalam hadits pembawa risalah terdapat redaksi yang menghinakan kekayaan, mengabaikan orang-orang yang memiliki kekayaan, dan mencela aktifitas mereka?

Tiada satu pun hadits yang memiliki redaksi yang menyerukan demikian."[29]

Inilah realitanya, dan bahwasanya meninggalkan usaha dengan sengaja hingga menyebabkan pelakunya menderita dan membutuhkan bantuan orang lain, maka itu merupakan perbuatan yang dilarang dan hukumnya adalah haram. Dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah (Ensiklopedia Fikih)*,

---

mewahyukan kepada Musa ﷺ, "Wahai Musa..." ia meriwayatkan dengan tambahan redaksi di awal hadits. Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam *Hilyah Al-Auliya`*, dari perkataan Ka'b bin Al-Ahbar dengan tidak marfu' dan dengan sanad dha'if." Lihat *AL-Mughni an Haml Al-Ashfar*, karya: Al-Hafizh Al-Iraqi, 6/37, dan *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin*, karya: Az-Zubaidi, 9/275.

28 Syaikh DR. Nuruddin Atsar, dalam *Manhaj An-Naqd fi Ulum Al-Hadits*, hlm. 304, ketika membahas tentang faktor-faktor pemalsuan hadits, ia berkata, "...Faktor ketiga: motivasi dan ancaman, yang dimaksudkan untuk memotivasi umat agar berlomba-lomba dalam kebaikan: Sejumlah orang bodoh yang dinisbatkan kepada zuhud dan ibadah melakukan hal itu. Keberagamaan yang dihiasi dengan kebodohan itulah yang mendorong mereka untuk memalsukan hadits-hadits dalam hal motivasi dan memberi peringatan demi memotivasi orang-orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan serta memperingatkan mereka dari keburukan karena keyakinan menyimpang mereka."

29 Lihat *Ath-Thariq min Huna*, karya: Syaikh Muhammad Al-Ghazali, 1/46.

disebutkan, "*Al-Baththalah* (pengangguran) menurut bahasa adalah berhenti dari bekerja... dan hukumnya berbeda-beda tergantung kondisinya, sebagai berikut:

- Pengangguran meskipun untuk berkonsentrasi dalam ibadah sedangkan ia mampu untuk bekerja dan membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan makanan pokoknya dan juga makanan pokok orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya hukumnya adalah haram.
- Pengangguran yang disebabkan oleh kemalasan dan keengganan untuk bekerja dan tidak membutuhkan pekerjaan hukumnya makruh dan pelakunya berdosa.
- Adapun pengangguran karena udzur seperti menderita penyakit menahun atau kronis ataupun cacat, maka tiada dosa baginya dan tidak makruh.

Tawakkal tidak menyerukan pengangguran, melainkan kewajiban. Dengan catatan, ia harus menjalankan hukum sebab akibat.

Para Fuqaha` berkata, "Ibadah bukanlah bungkus untuk memoles pengangguran. Dan bahwasanya Islam tidak mengakui pengangguran demi berkonsentrasi dalam ibadah. Karena pengangguran sama artinya membiarkan dunia terbengkalai. Padahal Allah memerintahkan kepada hamba-hambaNya untuk bekerja dan berusaha di dalamnya."[30]

Saya katakan, "Meskipun syariat mengharamkan orang berhenti dari bekerja dan berusaha dan tidak membiarkan orang-orang yang bermalas-malasan dan menganggur untuk menerima zakat, Anda dapat melihat para pegiat kemalasan dan orang-orang yang enggan bekerja mengharamkan usaha. Sebagian kaum fundamental sufi menyatakan bahwa mencari mata pencaharian merupakan bagian dari sikap dan perilaku bermain-main dan jauh dari pengertian ibadah yang murni. Mereka berkata, "Pada dasarnya bekerja itu haram! Bekerja tidak diperbolehkan kecuali karena darurat. Bekerja seperti halnya mengkonsumsi bangkai karena terpaksa. Karena bekerja bertolak belakang dengan tawakal kepada Allah atau mengurangi pengertiannya.

30 *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 8/100.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu." **(Adz-Dzariyat: 22)**

Dengan pengertian ayat ini, Allah menyerukan kita untuk meninggalkan usaha atau bekerja. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya bagian yang dijanjikan untuknya pasti akan datang."[31]

Jawaban terbaik untuk membantah pendapat yang menyimpang ini adalah penjelasan Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsir*-nya: Ketika Allah memerintahkan untuk mencatat dan mempersaksikan serta mendatangkan jaminan, maka hal itu merupakan pernyataan tegas yang menyatakan terjaganya harta kekayaan dan pengembangannya, serta membantah kaum fundamental sufi yang tidak memahami ajaran agamanya beserta para pendukungnya. Mereka pun melepaskan semua harta kekayaan mereka tanpa menyisakan sedikit pun untuk kebutuhan diri mereka sendiri beserta keluarganya. Kemudian ketika keluarganya membutuhkan, maka ia tidak jarang mengharapkan belas kasihan saudara atau shadaqah mereka, atau mengambilnya dari para pemilik harta dengan cara illegal. Tindakan semacam ini tentunya dilarang.

Abu Al-Farj Al-Jauzi berkata, "Aku tidaklah heran dengan tindakan orang-orang yang mengaku berzuhud dengan pengetahuan mereka yang dangkal. Akan tetapi yang membuatku terheran-heran adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan dan cerdas; Mengapa mereka mengkampanyekan perilaku hidup semacam ini dan memerintahkannya padahal bertentangan dengan syariat dan berkontradiksi dengan logika sehat. Al-Muhasibi banyak memberikan komentar dalam masalah ini yang didukung Abu Hamid Ath-Thusi. Al-Harits dalam pandangan saya lebih bisa dimaafkan dengan pendapat dan tindakannya itu dibandingkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dengan alasan bahwa Abu Hamid lebih memahami ajaran agama dibandingkan dengannya. Hanya saja, keputusannya untuk memasuki dunia sufi mengkondisikannya mendukung apa yang digelutinya itu."

---

31 Lihat *Al-Kasb*, karya: Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, hlm. 81, dan sesudahnya.

Imam Abu Hamid berkata, "Bagi pembaca yang memperhatikan dan mencermati keadaan para nabi dan para wali, serta pandangan-pandangan mereka, maka tidak ragu bahwa kehilangan harta benda lebih baik dibandingkan dengan keberadaannya meskipun dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena kehilangan harta benda lebih mudah diperbaiki dibandingkan lalai dari mengingat Allah. Karena itu, seorang murid harus melepaskan diri dari harta kekayaannya hingga tiada yang tersisa baginya, kecuali memenuhi kebutuhan primernya. Selain itu, maka sepeser emas maupun perak yang tersisa darinya dan membuat hatinya senantiasa condong kepadanya, maka ia terhalang dari Allah."

Al-Jauzi berkata, "Semua itu berkontradiksi dengan syariat dan logika sehat, serta tidak memahami hakikat harta kekayaan dengan baik. Padahal Allah memuliakan, mengagungkan, memperhitungkan eksistensinya, dan memerintahkan untuk menjaganya. Sebab Allah menjadikan harta benda sebagai penopang hidup manusia. Segala sesuatu yang dipergunakan untuk menopang kehidupan manusia yang terhormat maka kedudukannya juga terhormat.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." **(An-Nisaa`: 5)**

Allah melarang penyerahan harta kepada orang yang tidak bijak dan belum dewasa.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Kemudian jika menurut pandapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya." **(An-Nisaa`: 6)**

Rasulullah juga melarang menyia-nyiakan harta. Kepada Sa'ad, beliau berkata, "*Sungguh apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik bagimu dibandingkan meninggalkan mereka menderita hingga meminta-minta kepada orang lain.*"[32]

32 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *An Yatruk Waratsatah Aghniya` Khair min An Yatakaffafu An-Nas*, no. 2591, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washiyyah*, Bab:

Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "*Tiada yang bermanfaat bagiku harta seorang pun sebagaimana harta Abu Bakar yang bermanfaat bagiku.*"[33]

Kepada Amr bin Al-Ash ﷺ Rasulullah berkata, "*Sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang baik.*"[34]

Rasulullah mendoakan Anas bin Malik ﷺ Dan di akhir doa, beliau mengucapkan, "*Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta limpahkan keberkahan terhadap apa yang Engkau anugerahkan kepadanya.*"[35]

Ka'ab berkata, "Wahai Rasulullah, di antara taubatku adalah melepaskan harta kekayaanku untuk kushadaqahkan kepada Allah dan utusan-Nya." Mendengar pernyataan Ka'ab ini, maka beliau bersabda, "*Sisakanlah sebagian hartamu untukmu. Dan itu lebih baik bagimu.*"[36]

Ibnu Al-Jauzi berkata, "Hadits-hadits ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab Shahih, dan tentunya berkontradiksi dengan keyakinan kaum sufi, yang menyatakan bahwa memperbanyak harta merupakan penutup hati dan hukuman. Dan bahwasanya menyimpan harta kekayaan berkontradiksi dengan konsep tawakal. Tidak diingkari bahwa memang dikhawatirkan seseorang terperangkap dalam fitnah harta hingga sejumlah orang menghindarinya karena mengkhawatirkan hal itu. Disamping bahwa menumpuk-numpuk harta demi kemewahan sangatlah dicela dan menyelamatkan hati dari fitnahnya sangat berat. Begitu juga dengan karakter hati yang seringkali condong terhadap harta benda hingga melalaikan seseorang melupakan akhirat. Karena itu, banyak orang khawatir terkena fitnahnya.

Adapun bekerja untuk mendapatkan harta kekayaan dimana orang yang mencarinya hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka diperbolehkan. Adapun orang yang menumpuk-numpuk harta dan

---

Al-Washiyyah bi Ats-Tsuluts, no. 1628.

33 HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: no. 3661, dan Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan gharib dari sanad ini."

34 HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya, 4/202.

35 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ad-Da'awat*, Bab: *Ad-Du'a' Bikatsrah Al-Mal wa Al-Walad wa Al-Barakah, no.* 6017, dan Muslim, Kitab: *Fadha'il Ash-Shahabah*, Bab: *Min Fadha'il Anas bin Malik* ﷺ, *no.* 2481.

36 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *Idza Tashaddaq au Waqaf Ba'dh Malih*, no. 2606.

memperbanyaknya meskipun halal, harus diperhatikan tujuannya; Apabila dimaksudkan untuk bermewah-mewah atau bermegahan dan sombong, maka sungguh tujuan paling buruk. Akan tetapi bila dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, serta menyimpannya untuk mengantisipasi situasi dan kondisi pada masanya dan juga masa anak cucunya, disamping memperluasnya untuk membantu saudara-saudara dan memenuhi kebutuhan kaum fakir serta melakukan kebaktian-kebaktian, maka ia berhak mendapatkan pahala karena tujuannya itu. Jika memang berniat demikian, maka menumpuk-numpuk harta dengan tujuan tersebut jauh lebih baik dibandingkan berbagai ketaatan. Niat para sahabat dalam mengumpulkan harta kekayaan dikatakan baik karena memiliki tujuan yang baik dalam pengumpulannya. Karena itu, mereka senantiasa berusaha mengumpulkannya dan memohon agar ditambahkan.

Sa'ad bin Ubbadah ﷺ berkata dalam doanya, *"Ya Allah, luaskanlah rezekiku."* Saudara-saudara Yusuf ﷺ berkata,

"Dan kita akan mendapat tambahan jatah (gandum) seberat beban seekor unta." **(Yusuf: 65)**

Nabi Syu'aib ﷺ berkata kepada Musa ﷺ, *"Dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun."* **(Al-Qashash: 27)**

Dan bahwasanya Ayyub, ketika disembuhkan dari penyakitnya, maka seorang lelaki menaburkan sejumlah emas di hadapannya. Lalu ia memungutinya seraya membungkusnya dalam pakaiannya dan meminta lebih banyak lagi. Kemudian dikatakan kepadanya, "Apakah kamu belum puas?" Ayyub menjawab, "Wahai Tuhanku, orang fakir ini ingin kenyang karena karunia-Mu." Masalah ini merupakan sesuatu yang tertanam dalam watak manusia secara alami.

Adapun perkataan Al-Muhasibi, maka merupakan kesalahan yang memperlihatkan kedangkalan ilmu pengetahuannya. Sedangkan hadits yang dikemukakannya dari Ka'ab dan Abu Dzar, maka itu adalah sesuatu yang mustahil dan bentuk pemalsuan dari orang-orang yang tidak mengerti. Dan dikhawatirkan memang tidak layak jika harus dinisbatkan kepada mereka itu.

Lalu bagaimana para sahabat berkata, "Sesungguhnya kami meng-khawatirkan harta Abdurrahman." Bukankah mereka bersepakat bahwa mengumpulkan harta kekayaan dari pendapatan yang halal diperbolehkan. Lalu apa motif atau dasar ketakutan terhadap perkara yang diperbolehkan? Atau syariat mengizinkan sesuatu lalu menjatuhkan hukuman terhadapnya? Semua ini memperlihatkan minimnya pemahaman ajaran agama.

Kemudian diperlihatkan pula bahwa Abu Dzar menolak Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurahman bin Auf jauh lebih baik dibandingkan Abu Dzar, hingga tiada bisa diperbandingkan. Kemudian ia menggantungkannya pada Abdurrahman semata, yang menunjukkan bahwa ia tidak mendalami biografi dan perjalanan hidup para sahabat; karena Thalhah meninggalkan tiga ratus angkutan –unta-, dimana di setiap angkutan mencapai tiga kuintal, harta kekayaan Az-Zubair sebanyak dua ratus lima puluh ribu, Abdullah bin Mas'ud meninggalkan kekayaan sebanyak sembilan ribu, dan sebagian besar sahabat mencari harta kekayaan lalu mewariskannya tanpa ada seorang pun dari mereka yang saling mencela.

Perkataannya, "Meninggalkan harta kekayaan yang halal lebih baik dibandingkan mengumpulkannya," maka tidaklah tepat. Karena selama mempunyai niat dan tujuan yang baik, maka mengumpulkannya jauh lebih baik tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sa'id bin Al-Musayyib ﷺ berkata, "Tiada kebaikan sama sekali orang yang tidak mencari harta kekayaan; untuk membayar hutangnya, menjaga harga diri dan kehormatannya, dan apabila meninggal dunia maka ia dapat mewariskannya kepada ahli warisnya." Sa'id bin Al-Musayyib ﷺ sendiri mewariskan sebanyak empat ratus keping emas. Sufyan Ats-Tsauri ﷺ mewariskan dua ratus keping emas, dan ia berkata, "Harta kekayaan pada masa ini merupakan senjata."

Para ulama klasik senantiasa mencari harta kekayaan dan mengumpulkan-nya agar dapat memberikan bantuan ketika mendapatkan musibah dan membantu kaum fakir. Hanya saja sejumlah dari mereka menghindarinya karena lebih mengutamakan ibadah dan berkonsentrasi di dalamnya, sehingga mereka menerima yang sedikit. Kalaulah seseorang berkata,

"Menyedikitkan harta lebih utama," maka lebih bisa diterima, dibandingkan memaksakannya kepada orang lain dan menempatkannya sebagai pendosa.

Saya katakan, "Di antara bukti-bukti yang memperbolehkan menyimpan harta benda dan menjaganya adalah diperbolehkannya berperang demi mempertahankan dan menjaganya."[37]

Intisari Penjelasan Tafsir Al-Qurthubi Tentang Kekayaan para sahabat dan salafussaleh:

Nama	Kekayaan
Thalhah RA	Tiga ratus angkutan unta, yang setiap angkutan mampu memuat tiga kwintal.
Az-Zubair RA	Memiliki kekayaan dua ratus lima puluh ribu
Abdullah bin Mas'ud RA	Mewariskan Sembilan puluh ribu
Ibnu Al-Musayyib RA	Mewariskan empat ratus keping emas
Sufyan Ats-Tsauri RA	Mewariskan dua ratus keping emas

Nama	Kekayaan
Abu Bakar Ash-Shiddiq RA	Urwah bin Az-Zubair ﷺ berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ masuk Islam dengan kekayaan empat puluh ribu dinar."
Utsman bin Affan RA	Utsman bin Affan ﷺ memiliki simpanan kekayaan sebesar tiga puluh juta keping perak dan seratus lima puluh ribu keping emas ketika dibunuh, dan kemudian dirampok dan dijarah. Ia juga meninggalkan seribu ekor unta di Ar-Rabadzah[1] dan zakat senilai dua ratus ribu dinar.
Thalhah bin Ubaidillah RA	Mewariskan dua juta dua ratus keping perak, dan dua ratus keping emas. Seluruh modal dan propertinya ditaksir mencapai tiga puluh juta keping perak. Ibnu Al-Jauzi berkata, "Thalhah bin Ubaidillah meninggalkan emas sebanyak tiga ratus angkutan."

37 *Tafsir Al-Qurthubi*, 3/417.

Abdurrahman bin Auf RA	Abdurrahman bin Auf bershadaqah pada masa Rasulullah dengan separuh hartanya sebesar empat ribu keping perak, kemudian bershadaqah sebanyak empat puluh ribu keping emas, membawa lima ratus ekor kuda dalam perang di jalan Allah, dan ditambah dengan lima ratus kuda di jalan Allah yang lain. Sebagian besar hartanya diperoleh dari perniagaan. Abdurrahman bin Auf mewariskan seribu ekor unta, tiga ribu ekor kambing, seratus ekor kuda, dan lainnya.
Az-Zubair bin Al-Awwam RA	Meninggalkan kekayaan berupa properti atau harta tak bergerak sebesar lima puluh juta keping perak, dan harta bergerak sebesar lima puluh juta keping perak. Harta kekayaan dibagikan kepada empat puluh juta orang. Bagian yang diterima Atikah isteri Az-Zubair dari harta pusakanya mencapai delapan puluh ribu keping perak.
Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib RA	Al-Hasan bin Ali ﷺ banyak menikah dan sering bercerai. Ia menikah sebanyak kurang lebih tujuh puluh perempuan. Pernah Al-Hasan bin Ali menikahi seorang perempuan, dimana maharnya adalah seratus orang budak perempuan. Setiap budak perempuan membawa seribu keping perak. Mu'awiyah menepati janjinya kepada Al-Hasan untuk menyerahkan bantuan kepada Baitul Mal, yang berupa tujuh juta keping perak. Al-Hasan menerimanya. Dan ia pun mempersiapkan diri bersama anggota keluarganya menuju Madinah. Mu'awiyah juga menghentikan kebiasaannya mencaci-maki Ali bin Abi Thalib ﷺ dan Al-Hasan mendengarnya. Mu'awiyah menggelontorkan dana satu juta keping perak kepada Al-Hasan setiap tahunnya. Al-Hasan hidup sepuluh tahun setelah peristiwa itu.
Mush'ab bin Az-Zubair RA	Mush'ab bin Az-Zubair ﷺ mendapat hadiah pohon kurma dari emas, dan tangkai-tangkai kurma dari mutiara, yang jika ditaksir nilainya mencapai dua ribu juta keping emas.

Malik bin Anas RA	Malik bin Anas ﷺ meninggal dunia dengan meninggalkan seratus surban, belum lagi yang lainnya. Ia juga mewariskan lima ratus pasang sandal, mewariskan harta non tunai sebanyak dua ribu enam ratus juta keping emas, tujuh puluh dua keping emas, dan seribu keping perak. Imam ini merupakan salah seorang ulama besar dan bahagia, memiliki pelayan, sabar dan tahan ujian, hamba sahaya, rumah mewah, kekayaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat, menerima hadiah, mengkonsumsi rezeki yang halal, dan beramal baik

Kedua: Karakteristik Ekonomi Rasulullah

*** Karakteristik Finansial Rasulullah**

Dalam point ini, saya akan mengemukakan riwayat yang dikutip dalam buku *Anmudzaj Al-Labib fi Khasha`ish Al-Habib,* karya: Imam As-Suyuthi ﷺ, tentang karakteristik Rasulullah. Tepatnya dalam masalah finansial yang menjadi fokus pembahasan ini:

Imam As-Suyuthi –semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya- berkata, "…Rasulullah mendapat anugerah untuk memegang kunci-kunci gudang bumi,[38] orang yang membisikkan rahasia kepada beliau diharuskan memberikan shadaqah kepada beliau dan kemudian perintah ini dinasakh atau dihapus, disatukan pada diri beliau antara kekuasaan dan kenabian, diharamkannya isteri-isteri beliau menikah setelah beliau meninggal, berhak mendapatkan seperlima ghanimah, wajib berkurban, wajib menepati janji sebagai jaminan bagi orang lain dan ini tentunya berbeda dengan umat yang lain, membayar hutang umat Islam yang meninggal dunia dalam keadaan miskin berdasarkan pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, memberikan pilihan kepada isteri-isterinya untuk memilih berpisah dari beliau dan memilih beliau berdasarkan pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, mempertahankan mereka setelah memilih beliau

38 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Raqaq,* Bab: *Ma Yuhdzar min Zuhrah Ad-Dunya wa At-Tanafus Fiha,* no. 7072, Muslim, dalam *Shahih*-nya, KItab: *Al-Fadha`il,* Bab: *Itsbat Haudh An-Nabi* ﷺ, *no.* 2296, dengan redaksi, "Aku mendapat anugerah kunci-kunci gudang bumi…" dalam *Al-Minhaj,* karya: Imam An-Nawawi, 15/35, disebutkan, "Para ulama berkata, "Bisa jadi hal itu berarti menguasainya, memilikinya, dan mendapatkan akses gudang-gudang hartanya. Dan semua itu –segala puji bagi Allah- telah terealisasi. Dan itu bagian dari mukjizat."

ketika harus memilih, tidak menikah dengan perempuan lain dan mengganti mereka sebagai hadiah bagi mereka para isteri beliau, dan kemudian perintah ini dinasakh. Semua itu merupakan anugerah beliau ﷺ."

Abu Sa'id ﷺ berkata, "Beliau berkewajiban menjaga harta benda umat Islam."

Beliau tidak diperbolehkan mendapatkan zakat, shadaqah, dan kafarat. Zakat juga tidak boleh diberikan kepada anggota keluarga beliau. Ada yang mengatakan, "Termasuk shadaqah." Inilah pendapat yang dikemukakan ulama madzhab Maliki. Pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan juga menyatakan bahwa bekas-bekas sahaya keluarga beliau juga tidak berhak mendapatkannya. Begitu juga dengan isteri-istei beliau berdasarkan ijma. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan Ibnu Abdul Barri. Ditambah juga nadzar.

Al-Bulqini berkata, "Saya menyimpulkan dari penjelasan tersebut, bahwa beliau tidak berhak mendapatkan wakaf tunai. Karena wakaf merupakan shadaqah yang diberikan secara suka rela."

Al-Bulqini berkata lebih lanjut, "Dalam *Al-Jawahir*, karya: Al-Qamuli juga terdapat pendapat yang mendukungnya. Dalam buku tersebut, ia berkata, "Shadaqah yang dilakukan secara sukarela tidak boleh beliau terima berdasarkan pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan."

Diriwayatkan oleh putra Abu Hurairah ﷺ, disebutkan, "Bahwa shadaqah yang khusus, diharamkan bagi beliau; dan bukan shadaqah umum seperti masjid-masjid, membuat sumur-sumur. Anggota keluarga beliau juga tidak diperbolehkan menjadi amil zakat, berdasarkan pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan."

Harta nadzar dan kafarat juga tidak boleh mereka terima, dan juga tidak boleh mengkonsumsi hasil penjualan hamba sahaya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan hadits dalam *Al-Musnad*,[39] dan saya tidak melihat ada kontradiksi.

---

39 Diriwayatkan oleh Ubbadah bin Ash-Shamit ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ menemui mereka seraya berkata, "Pada dasarnya Jibril berkata kepadaku, "Keluarlah dan beritahukanlah tentang nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu, karunia-Nya yang dilimpahkan kepada-Mu. Beritahukanlah kepadaku...*dan Dia menganugerahkan kekuasaan dan kekayaan kepadaku.*" (HR. Ibnu Abi Hatim, dalam *Tafsir*-nya, 9/312. Ibnu Rajab, dalam *Fath Al-Bari*, 3/11, yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya secara mu'allaq, dan dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya.

Beliau juga tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan-makanan yang berbau menyengat, makan sambil bersandar pada salah satu dari kedua sisi, dan pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam *Ar-Raudhah* menyebutkan makruh.

Beliau juga tidak diperbolehkan memberikan hadiah atau pemberian lainnya dengan harapan mendapat imbalan lebih banyak,[40] dan memandang sesuatu yang indah dalam kehidupan dunia, yang biasa dinikmati orang-orang pada umumnya."

Al-Qudha'i dan lainnya menyebutkan karakteristik beliau, yang antara lain, "Bahwa beliau tidak boleh menerima hadiah dari orang musyrik dan tidak meminta bantuannya, tidak menshalatkan jenazah pendengki, dan tidak wajib membayar kafarat."

Beliau juga berhak memilih ghanimah yang dikehendaki sebelum membaginya kepada yang lain, baik berupa budak perempuan maupun lainnya. Begitu juga dengan fai` -hal ini sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Kajj dalam *At-Tajrid*-, seperlima fai` dan ghanimah, empat perlima fai`, dan beliau dapat memperlakukan harta rampasan perang sesuai kehendak beliau."

Imam Malik mengemukakan tentang karakteristik Rasulullah, "Pada dasarnya Rasulullah tidak memiliki harta kekayaan, melainkan mempunyai kewenangan untuk mengelolanya dan mengambil bagian secukupnya untuk diri beliau." Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan lainnya, "Beliau memiliki harta kekayaan."

Rasulullah juga berhak membuka dan mengelola tanah yang mati untuk diri sendiri dan tidak boleh dilanggar orang lain. Barangsiapa yang mengambil sesuatu dari tanah tersebut, maka harus mengganti nilainya berdasarkan pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini berbeda dengan tanah mati yang dikelola orang lain. Apabila tanah tersebut dikelola pihak berwenang, maka tiada denda, dan diperbolehkannya

---

40 Imam Ibnu Katsir, dalam *Tafsir*-nya, 8/264, dalam mengomentari firman Allah ﷻ, "*Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak,*" (Al-Muddatstsir: 6), berkata, "Abdullah bin Abbas ﷺ berkata, "Janganlah engkau (Muhammad) menyerahkan suatu pemberian dengan harapan mendapat balasan lebih banyak." Begitu juga dengan pendapat Mujahid, Ikrimah, Atha`, Thawus, Abu Al-Ahwash, Ibrahim An-Nakh'i, Adh-Dhahak, Qatadah, As-Sadi, dan lainnya."

menerima hadiah, dimana hal ini berbeda dengan para pemimpin lainnya.

Beliau juga mempersembahkan kurban untuk orang lain, sedangkan selain beliau tidak boleh berkurban untuk orang lain tanpa seizin orang lain tersebut.

Beliau mempunyai kewenangan mengalokasikan/mendistribusikan tanah sebelum membukanya, karena Allah memberikan tanah ini kepada beliau secara keseluruhan.

Al-Ghazali berfatwa bahwa orang yang menentang tanah-tanah feodal yang diperoleh putra-putri Tamim Ad-Dari adalah kafir. Ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah mengalokasikan tanah surga, sehingga tanah dunia lebih bisa dialokasikan untuk mereka."

Syaikh Tajuddin bin Atha` dalam *At-Tanwir* menyebutkan, "Bahwa para nabi tidak berkewajiban menunaikan zakat: Karena mereka tidak memiliki harta kekayaan bersama Allah. Mereka hanya dapat memberikan hadiah dari apa yang titipkan Allah kepada mereka, lalu menyerahkannya pada waktunya dan mereka enggan mengeluarkannya tidak pada tempatnya. Disamping itu, zakat dimaksudkan untuk mensucikan orang yang berkewajiban mengeluarkannya dari dosanya. Sedangkan para nabi terbebas dari kotoran dan najis karena mereka terjaga.[41]

Rasulullah juga mendapatkan perlakukan khusus, dimana beliau tidak mewariskan harta kekayaan. Begitu juga dengan para nabi, mereka berhak mewasiatkan semua yang mereka miliki sebagai shadaqah. Sedangkan harta yang masih mereka miliki setelah meninggalnya, maka dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau berdasarkan salah satu pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan dianggap shahih oleh Imam Al-Haramain.

Beliau boleh berwasiat kepada keluarganya secara mutlak. Sedangkan pada selainnya terdapat perdebatan; bahwasanya wasiat tersebut tidak sah

---

41 Bukti dari pertanyaan mereka adalah firman Allah ﷻ, "*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*" (At-Taubah: 103)

Saya katakan, "Lalu siapa yang memungut zakat dari Rasulullah ﷺ untuk membersihkan dan mensucikan diri?"

karena kata-kata yang tidak jelas, dan terjadi keraguan antara kerabat dan hutang –mereka mengemukakannya dalam bab wasiat-.

Dalam *Al-Mabsuth,* dari buku-buku madzhab Hanafi disebutkan dari sebagian ulama mereka, "Bahwa wakaf hukumnya wajib bagi para nabi dan bukan selain mereka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, "*Harta kami tidak diwariskan. Harta yang kami tinggalkan adalah shadaqah.*"[42]

Orang yang melontarkan pendapat ini menjadikan hadits ini pengecualian dari pendapat Imam Abu Hanifah, "Pada dasarnya wakaf itu tidak mengikat."

Saya katakan, "Ini merupakan bukti bahwa shadaqah adalah wakaf."

Di antara karakteristik Rasulullah adalah bahwasanya tiada pernah Rasulullah melewati suatu jalan lalu diikuti seseorang, kecuali orang tersebut mengetahui bahwa beliau telah melewati jalan ini melalui aroma minyak wanginya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, dalam *At-Tarikh Al-Kabir,*[43] dari Jabir bin Abdullah ﷺ Ishaq bin Rahawaih berkata, "Itulah aroma mewangi Rasulullah meskipun beliau tidak menggunakan minyak wangi. Sebagian dari mereka meyakini bahwa ini merupakan bagian dari karakteristik istimewa Rasulullah."[44] Sampai di sini pendapat As-Suyuthi.

Saya katakan, "Mengemukakan karakteristik seperti ini sangat penting ketika membahas tentang ekonomi atau manajemen yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah (Ekonomi Rasulullah); buku ini memuat tentang masalah tersebut tanpa membahasnya secara mendetail karena telah dibahas para ulama salaf. Adapun karakteristik Rasulullah dari segi finansial, maka mendapat porsi utama dalam pembahasan ini.■

---

42 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus,* Bab: Fardh Al-Khumus, no. 2926, Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siar,* Bab: *Qaul An-Nabi* ﷺ, *"La Nurats , Ma Tarakn Fahuwa Shadaqah, no.* 1759.

43 *Ibid,* 1/115.

44 Lihat *Anmudaj Ala-Kabir fi Khasha`ish Al-Habib,* hlm. 1/43, dan sesudahnya.

Pembahasan Ketiga: Usaha atau Mata Pencaharian Para nabi

Pertama: Arti Penting Usaha Para nabi Selain Berdakwah

Banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang membuktikan bahwa para nabi tidak membutuhkan harta benda kaumnya. Dan ini merupakan salah satu kebanggaan yang dijanjikan dan dipersiapkan Allah untuk mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur`an dan diperlihatkan kepada orang lain. Disamping membantah pendapat orang-orang bahwa para nabi membutuhkan harta benda kaumnya dan sejenisnya. Karena senjata semacam ini (nabi yang fakir dan membutuhkan harta kaumnya, Penj.) tidak efektif dalam menghadapi tantangan dakwah.

Arti penting usaha dan mata pencaharian para nabi Alaihimussalam yang merupakan karunia Allah disamping kerja keras mereka adalah bahwasanya manusia di sepanjang sejarah mereka tidak mendengarkan nasihat orang yang berupaya mendapatkan upah dan harta dari mereka. Mereka tidak akan menghormati orang yang hidupnya tergantung pada perjamuan mereka dan mengkonsumsi makanan belas kasihan mereka. Bahkan mencari harta benda dari orang-orang tersebut dan hidup di bawah pembiayaan mereka mendorong mereka untuk menghindar dan menjauh; Karena itulah, sebagian ulama berkata bahwa mustahil para nabi itu fakir. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Baththal, yang dalam *Syarh Al-Bukhari*-nya berkata, "Rasulullah tidak makan dari harta zakat karena orang yang makan dari harta zakat itu buruk. Menerima zakat merupakan kedudukan yang hina. Sedangkan para nabi terbebas dari kondisi-kondisi hina dan

rendah semacam itu. Sedangkan kita juga tahu bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kaya. Allah menyatakan kepada Nabi-Nya Muhammad ﷺ bahwa Dia menemukannya dalam keadaan menderita lalu Allah mencukupkan kebutuhannya. Karena itulah, beliau tidak berhak mendapatkan zakat."[45]

Dalam kesempatan lain, ia berkata, "Allah berfirman, "*Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan."* **(Asy-Syura: 23)** Hal itu disebabkan bahwa apabila beliau boleh menerima zakat, lalu beliau memungutnya dari mereka, maka orang-orang tentunya menemukan celah untuk mengatakan, "Pada dasarnya dakwah yang engkau serukan kepada kami agar engkau dapat mengambil harta benda kami lalu memberikannya kepada anggota keluargamu. Dan engkau tidak menyerukan kami menuju jalan yang benar." Akan tetapi beliau diperintahkan untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang kaya di antara mereka dari semua suku lalu didistribusikan kembali kepada kaum fakir di kalangan mereka. Hal itu agar mereka menyadari bahwa beliau menyerukan dakwahnya demi kepentingan mereka sendiri tanpa kompensasi apa pun dari mereka -kondisi yang demikian ini sudah barang tentu sangat efektif dalam mendistribusikan pendapatan-pendapatan di tempat-tempat penarikannya. Hal itu tentunya menumbuhkan keadilan dan kerelaan di antara sesama umat manusia-. Al-Muhallab berkata, "Pada dasarnya diharamkannya zakat atas diri Rasulullah dan anggota keluarga beliau karena menerima zakat merupakan kehinaan di masyarakat. Disamping itu, menerima zakat menempatkannya hina dan rendah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah."[46]

Dalam riwayat ini, Rasulullah menyatakan bahwa tangan yang menerima berada di bawah. Sedangkan para nabi beserta keluarga mereka

---

45 *Syarh Ibnu Baththal,* 13/91.

46 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *La Shadaqah Illa An Zhahr Ghani,* no. 1361, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Bayan Ann Aal-Yadd Al-Ulya Khair min Al-Yadd As-Sufla,*no. 1033.

terbebas dari kehinaan, kerendahan, ketundukan, dan membutuhkan kepada selain Allah seperti ini."[47]

Inilah keadaan para nabi Alaihimussalam secara keseluruhan.[48] Allah tidak ridha apabila para utusannya itu mendapatkan sumber pendapatannya dari belas kasihan orang lain atau mereka memungut upah dalam penyampaian dakwah mereka. Inilah yang diperlihatkan Nabi Ibrahim ﷺ ketika membeli sebuah kuburan untuk dirinya dan isterinya dengan harta pribadinya dan enggan memungut sesuatu pun dari para pengikutnya.[49] Inilah sikap yang dibutuhkan dari semua juru dakwah terhadap para pengikut mereka. Dialah Allah yang berfirman,

---

47 *Syarh Ibnu Baththal*, 6/87.

48 Jawaban para nabi ﷺ kepada umat mereka terus berulang dan hampir sama ketika menolak dan membantah bahwa mereka memungut upah dalam seruan dakwah mereka itu. Hal itu dapat kita lihat dalam banyak ayat Al-Qur`an, yang di antaranya: Surat Yunus ayat 72, Hud ayat 29 dan 51, Asy-Syu'ara` ayat 109, 127, 145, 164, 180, dan kemudian Saba`, ayat 47.

49 Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Kejadian, "*Dan anak-anaknya, Ishaq dan Ismail, menguburkan dia dalam goa Makhpela, di Padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah Timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het; Di sanalah terkubur Abraham dan Sara isterinya.*" (Kitab Kejadian: 1/25: 9)

Di tempat lain disebutkan, "*Abraham berkata kepada mereka Bani Het, "Jika kamu setuju, bahwa aku mengantarkan dan menguburkan isteriku yang meninggal itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan gua Makhpela miliknya kepadaku, yang terletak di ujung ladangnya; Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengaha kamu.*" (Kitab Kejadian: 1/23-8)

Di tempat lain disebutkan, "*Kemudian Abraham menguburkan Sara, isterinya, di dalam gua ladang Makhplea itu, di sebelah Timur Mamre.*" (Kitab Kejadian: 1/23-19)

Di tempat lain disebutkan, "*Ishaq dan Ismail menguburkan putra mereka di ladang Makhpela.*"

Dalam *Asy-Syarh* disebutkan, "Bani Het sangat menghormati orang tua yang kehilangan isterinya. Mereka pun menyatakan cinta mereka kepadanya dan memuliakannya. Mereka sangat merindukan untuk dapat mempersembahkan pemakaman terbaik kepada orang tua itu agar mereka senanatiasa di hadapannya. Akan tetapi orang tua itu tidak mengeksploitasi cinta mereka itu dengan kejernihan hati. Orang tua itu senantiasa meminta kepada mereka agar pemilik gua Makhpela berkenan menerima harga pembelian sebagian tanah ladangnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan St.John, "Meskipun penduduk negeri ini menyebutnya pemimpin, akan tetapi ia senantiasa menempatkan diri untuk tetap membayar harga tanah kuburan itu. Sungguh aku berharap kepada semua pelayan Tuhan dan penggembala di gereja apabila melihat penduduknya mencintai dan merindukan mereka tidak mengeksploitasi cinta ini. Hendaknya ia senantiasa dalam kejernihan hati dengan ruh yang suci dan tidak menginginkan sesuatu pun dari mereka."

St.Ernius melihat bahwa situasi dan kondisi komunitas masyarakat dimana bapak kita Ibrahim ﷺ menyerukan dakwahnya lebih mengutamakan pemikiran iman. Hal ini sebagaimana yang diperlihatkan bapa kita Ibrahim ﷺ ketika menolak untuk menerima tanah kuburan sebagai hadiah dan pemberian dari mereka secara Cuma-Cuma. Ketika Sara isterinya meninggal dunia, ketika orang-orang Het memberikan sebuah tempat untuk penguburan jenazah isterinya itu, Nabi Ibrahim ﷺ menolak untuk menerima tanah kuburan tersebut sebagai hadiah Cuma-Cuma, melainkan ia membeli kuburan tersebut seharga empat ratus Syikal perak dari Efron bin Zohar orang Het. Beginilah Ibrahim ﷺ menunggu realisasi janji Allah ﷻ dengan sabar dan tidak berkenan menerima sesuatu dari masyarakatnya sama sekali."

Lihat http://st-takla.org/Bibles.BibleSearch/sergch.

"Wahai manusia! Kamulah yang memerlukan Allah; dan Allah Dialah YangMahakaya (tidak memerlukan sesuatu), Maha Terpuji." **(Fathir: 15)**

Seluruh Nabi ﷺ menegaskan bahwasanya seruan dakwah mereka hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah semata dan mereka tidak menghendaki upah dari selain Allah. Al-Qur`an sendiri menegaskan dalam banyak ayatnya mengenai sikap dan kebijakan para nabi yang tidak membutuhkan harta benda dan bantuan orang lain.

Hal ini sebagaimana firman Allah kepada Nabi Ibrahim ﷺ,

"Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh." Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik." **(An-Nahl: 122-123)**

Dalam *Tafsir*-nya, Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "*Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia,"* maksudnya, Kami kumpulkan kebaikan dunia untuk dari semua yang dibutuhkan orang yang beriman kepada-Nya dalam melanjutkan hidupnya yang makmur. Dan firman Allah,

"Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh."[50] **(An-Nahl: 122)**

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan Kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh." **(Al-Ankabut: 27)**

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "Maksudnya, mengumpulkan kebahagiaan dunia yang mengantarkan menggapai kebahagiaan akhirat. Allah memberikan kebaikan di dunia kepadanya; rezeki Allah yang luas, rumah yang luas dan lapang, sumber pendapatan yang mudah, isteri yang cantik dan baik, pujian dan prestise, dikenang dengan baik, dan semua orang mencintai dan memulikannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Abdullah bin Al-Abbas, Qatadah, Mujahid, dan lainnya, disamping melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dari semua sisi."[51]

Mengenai Nabi Dawud dan Sulaiman ﷺ, Allah berfirman,

50 *Tafsir Ibnu Katsir*, 4/611.
51 *Ibid*, 6/275.

"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Dan Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Dawud. Dan Kamilah yang melakukannya. Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)? Dan (Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami beri berkah padanya. Dan Kami Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan (Kami tundukkan pula kepada Sulaiman) segolongan setan-setan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu; dan Kami yang memelihara mereka itu." **(Al-Anbiyaa`: 78-82)**

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"Dan sungguh, Telah Kami berikan kepada Dawud karunia dari Kami. (Kami berfirman), "Wahai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud," dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya adzab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka (para jin itu) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur." **(Saba`: 10-13)**

Para Nabi ﷺ Benar-benar Menolak Menerima Upah dalam Berdakwah:

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah melalui ucapan Nabi Nuh ﷺ,

> *"Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (sebagai imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah."* **(Hud: 29)**

Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berkata, "Perkataan ini menunjukkan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah sangat bermanfaat; Dengan alasan bahwa upah tidak layak diberikan kecuali sebagai kompensasi jasa. Nabi Nuh berkata, "Sungguh aku berhak mendapatkan upah karena aku memberikan manfaat kepada kalian. Akan tetapi aku tidak memungut sesuatu pun dari kalian, bukan karena zuhud dan enggan menerima upah. Melainkan karena sangat berharap mendapatkan upah dari Dzat yang lebih utama dan lebih agung serta lebih besar dibandingkan kalian."[52]

Jawaban yang sama juga diberikan Nabi Hud, Shaleh, dan Luth ﷺ, dimana mereka berkata,

> *"Wahai kaumku! Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (seruanku) ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku."* **(Hud: 51)**

Allah berfirman kepada Rasulullah yang menolak sikap kaumnya yang meyakini bahwa beliau memungut upah dalam seruan dakwahnya,

> *"Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik."* **(Al-Mukminun: 72)**

Dalam *Tafsir*-nya,[53] Ibnu Katsir berkata, "Firman Allah, "*Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka?*" Al-Hasan berkata, "Imbalan." Qatadah berkata, "*Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik,*" maksudnya, janganlah kamu meminta upah mereka dan tidak pula imbalan ataupun sesuatu pun yang lain sebagai imbalan jasamu berdakwah kepada mereka menuju petunjuk Allah. Melainkan semua itu kamu dapatkan dari Allah, dengan limpahan pahala-Nya.

---

52 *Tafsirr Asy-Sya'rawi*, hlm. 1489.
53 *Tafsir Ibnu Katsir*, 5/485.

Dalam ayat lain, Allah berfirman, *"Katakanlah (Muhammad), "Imbalan apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."* **(Saba`: 47)**

Ayat-ayat Berikut Menegaskan Pengertian yang Sama:

* **Ibrahim memberi makan dari hartanya sendiri dan bukan dari harta kaumnya:**

  Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

  "Dan para utusan Kami (para malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan, "Selamat." Dia (Ibrahim) menjawab, "Selamat (atas kamu)." Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang." **(Hud: 69)**

Tidak diragukan bahwa anak sapi yang dihidangkan Nabi Ibrahim ﷺ kepada para malaikat bukanlah milik kaumnya, melainkan dari hartanya sendiri.

Hal ini berdasarkan firman Allah,

"Maka diam-diam dia (Ibrahim) pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar)." **(Adz-Dzariyat: 26)**

Al-Hafizh Ibnu Katsir, dalam *Tafsir*-nya, berkata, "Firman Allah, "*Maka diam-diam dia (Ibrahim) pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),*" maksudnya, pergi secara diam-diam dengan cepat. Dan firman Allah, "*Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),*" maksudnya, dari harta terbaiknya."

Dalam *Tafsir An-Nasafi,* dan *Ath-Thabari,* dari Qatadah, dijelaskan tentang firman Allah, "*Maka diam-diam dia (Ibrahim) pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),*" maksudnya, bahwasanya sebagian besar harta kekayaan Nabi Ibrahim ﷺ adalah sapi."

* **Nabi Ibrahim ﷺ Menegaskan Bahwa Rezekinya Dari Allah dan Bukan Dari Kaumnya:**

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah melalui ucapan Ibrahim ﷺ,

"Dan Yang memberi makan dan minum kepadaku." **(Asy-Syu'ara`: 79)**

Perkataan Nabi Ibrahim ﷺ ini memberikan pengertian *Al-Hashr* (terbatas).

* **Nabi Ibrahim, Luth, Ishaq, dan Ya'qub ﷺ Merupakan Milyuner Berkewajiban Zakat:**

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan Kami selamatkan dia (Ibrahim) dan Luth ke sebuah negeri yang telah Kami berkahi untuk seluruh alam. Dan Kami menganugerahkan kepadanya (Ibrahim) Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing Kami jadikan orang yang saleh. Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kami mereka menyembah." **(Al-Anbiyaa`: 71-73)**

Zakat tidak diwajibkan, kecuali kepada orang kaya yang memiliki harta mencapai nishab atau batas minimal keharusan mengeluarkan zakat.[54]

* **Nabi Ibrahim Menjanjikan Rezeki Kepada Kaumnya dan Tidak Memintanya Dari Mereka:**

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu; maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan." **(Al-Ankabut: 16-17)**

Bagaimana Nabi Ibrahim ﷺ menjanjikan rezeki dari Allah kepada mereka, yang menyerukan kepada mereka untuk menyembah-Nya apabila ia sendiri bekerja kepada mereka dan hidupnya bergantung kepada mereka."

54 Dalam penjelasan sebelumnya yang dikutip As-Suyuthi dari Syaikh Tajuddin bin Atha`illah, dalam *At-Tanwir,* disebutkan, "Bahwasanya para nabi tidak wajib zakat. Karena mereka tidak mempunyai harta bersama dengan Allah (dalam dakwah). Disamping itu, zakat itu dimaksudkan untuk mensucikan diri orang yang menunaikannya. Sedangkan para Nabi ﷺ terbebas dari kotoran dan najis karena mereka terjaga." *Wallahu A'lam.*

* Nabi Merupakan Orang yang Karenanya Allah Melimpahkan Rezeki Kepada Mereka:

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) shadaqah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah." **(At-Taubah: 58-59)**

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Barzah ﷺ ia berkata, "Pada dasarnya, Allah mencukupkan kebutuhan kalian –hidup kalian- karena Islam dan Muhammad ﷺ."[55] Rasulullah lah yang karenanya Allah melimpahkan rezeki kepada umat manusia dan mencukupi kebutuhan beliau sendiri sehingga tidak membutuhkan pekerjaan dari mereka dan memenuhi kebutuhan beliau."

* Karunia Allah Kepada Bani Israel Melalui Nabi Musa:

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan Kami menaungi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzhalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzhalimi diri sendiri. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini (Baitul Maqdis), maka makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, "Bebaskanlah kami (dari dosa-dosa kami)," niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan Kami akan menambah (karunia) bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." Lalu orang-orang yang zhalim mengganti perintah dengan (perintah lain) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zhalim itu, karena mereka (selalu) berbuat fasik. Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk

55 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-I'tisham bi Al-Kitab wa As-Sunnah,* no. 6843.

kaumnya, lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, 'Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah." Dia (Musa) menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." **(Al-Baqarah: 57-61)**

* **Begitu Juga Dengan Karunia Allah yang Memberi Makan Kaum Saleh dari Susu Unta:**

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dia (Saleh) menjawab, "Ini seekor unta betina, yang berhak mendapatkan (giliran) minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan." **(Asy-Syu'ara`: 155)**

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya[56] berkata, "Adapun unta dan anaknya yang disapih setelah diperlihatkan di hadapan mereka selama beberapa lama: Mendapat kesempatan minum air selama sehari dan kemudian membiarkannya untuk minum mereka di hari berikutnya. Mereka dapat meminum susunya pada waktu unta mendapat giliran minum airnya. Kemudian mereka memerah susunya dan memenuhi bejana-bejana dan kantong-kantong air mereka.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang lain,

"Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka (dengan unta betina itu); setiap orang berhak mendapat giliran minum." **(Al-Qamar: 28)**

*** Hidangan Perjamuan Bani Israel:**

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

56 *Ibid*, 3/440.

"(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam! Bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan (hidangan itu)." Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Allah berfirman, "Sungguh, Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah (turun hidangan) itu, maka sungguh, Aku akan mengadzabnya dengan adzab yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia (seluruh alam)." **(Al-Ma`idah: 112-115)**

- **Al-Qur`an Menjelaskan Reaksi Manusia Ketika Menyerahkan Kebutuhan Para Nabi ﷺ Kepada Mereka:**

  Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

  "Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka." **(Al-Kahfi: 77)**

Dalam ayat ini terdapat pelajaran bagi Rasulullah dan semua juru dakwah dari umatnya agar tidak menuntut atau mengharapkan sesuatu pun dari masyarakatnya; Karena menggantungkan harapan kepada masyarakat yang menjadi ladang dakwah berpotensi menghancurkan kredibilitas juru dakwah. Sebab dengan kondisi yang demikian itu, Sang Juru Dakwah menempatkan dirinya dan risalah dakwahnya menjadi bahan ejekan orang.

Tindakan terbaik adalah sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman ﷺ terhadap ratu Saba` ketika berkata,

"Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman)

berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." **(An-Naml: 35-36)**

* **Para nabi ﷺ Secara Keseluruhan Berdagang di Pasar-pasar:**

  Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

  "Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat." **(Al-Furqan: 20)**

Usaha dan mata pencaharian para nabi ﷺ itu –disamping sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya- merupakan kebutuhan hidup dan karakter manusia. Keyakinan yang dibawa para nabi dan bahwasanya mereka adalah utusan Allah mengharuskan kita menjadikan mereka model. Dan ini merupakan sesuatu yang wajar dan memang demikian adanya. Karena itu, masyarakat harus berusaha dan bekerja sesuai dengan hukum kausal/sebab akibat. Dengan cara yang demikian inilah ekonomi akan tergerak maju. Orang yang bekerja membutuhkan biaya hidup untuk dirinya dan keluarganya, dan juga biaya untuk mendukung usahanya itu. Karena itu, manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disamping itu, para nabi ﷺ juga mendapat fasilitas khusus dari Allah dengan berbagai usaha yang beragam, dimana keragaman usaha manusia itulah yang senantiasa menopang ekonomi dan membangkitkan semangat hidup mereka.

Dengan demikian, manusia melakukan berbagai aktifitas produksi yang beragam hingga kemudian terjadi saling barter di antara mereka. Dampak positif dari semua itu adalah tumbuh dan berkembangnya berbagai pekerjaan dan spesifikasi.

Kedua: Sumber-sumber Pendapatan Beberapa Nabi ﷺ dalam Al-Qur`an dan Hadits

1. Sumber-sumber Pendapatan Beberapa Nabi ﷺ dalam Al-Qur`an dan Hadits

Ada beberapa ayat Al-Qur`an yang menyatakan secara tegas mengenai usaha para nabi ﷺ, yang di antaranya:

- **Kisah Nabi Syu'aib ﷺ –berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa itu memang Nabi Syu'aib ﷺ- bersama Musa ﷺ ketika sampai di mata air Madyan:**

  "Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." Ketika (Musa) mendatangi ayahnya (Syaikh Madyan) dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia (Syaikh Madyan) berkata, "Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zhalim itu." Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dia (Syaikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan

engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." **(Al-Qashash: 23-28)**

Ayat ini menegaskan karakteristik kuli dan pekerja, anjuran bertransaksi, dan anjuran memberikan upah yang jelas dan transparan.

- **Nabi Ayyub ﷺ yang kaya lalu mendapat ujian:**

  "Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya, "Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana." (Allah berfirman), "Hentakkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan Kami lipat-gandakan jumlah mereka, sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat." **(Shad: 41-43)**

- **Nabi Yusuf ﷺ yang bekerja karena pengetahuan dan kepakarannya tentang ekonomi:**

  "Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." **(Yusuf : 55-56)**

Ayat ini menegaskan bahwa administrasi membutuhkan kekokohan dan ditambah dengan karakteristik pekerjanya, terutama pekerja dalam pelayanan-pelayanan publik.

- **Nabi Syu'aib ﷺ Saudagar Penasihat Para Saudagar**:

  "Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa adzab pada hari yang membinasakan (Kiamat). Dan wahai kaumku!

Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Wahai Syuaib! Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."[57] *Dia (Syuaib) berkata, 'Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali."* **(Hud: 84-88)**

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Nabi Syu'aib ﷺ merupakan seorang saudagar sesuai dengan realita komunitas masyarakat dan tempat dimana ia diutus. Nabi Syu'aib ﷺ senantiasa berkomitmen menjalankan perintah-perintah Allah hingga Allah berkenan melimpahkan rezeki kepadanya karena berkomitmen menjalankan perintah-perintah-Nya ﷻ, yang sebagaimana ia serukan kepada kaumnya untuk berbuat adil dalam berinteraksi.

Imam Ath-Thabari, dalam *Tafsir*-nya mengatakan, "Allah berfirman, "Syu'aib ﷺ berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, tahukah kalian apabila aku memberikan penjelasan dan petunjuk kepada kalian untuk menyembah Allah dan melepaskan diri dari menyembah berhala dan patung-patung, serta meninggalkan perkara-perkara yang Aku larang seperti merusak dan menyia-nyiakan harta, "*Dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)?*" **(Hud: 88)** Maksudnya, halal lagi baik."[58]

Hikmah: Bahwasanya manusia tidak bebas mutlak sesuai kehendaknya, melainkan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi yang bersumber dari keyakinan.

57 Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek Nabi Syu'aib *Alaihissalam*.
58 *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, karya: Ath-Thabari, 15/453.

2. Sumber-sumber Pendapatan Beberapa Nabi ﷺ dalam Hadits Rasulullah:

- Para nabi ﷺ secara umum bekerja menggembala kambing:

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ؓ ia berkata, "Ketika itu kami bersama Rasulullah di Marr Azh-Zhahran memetik Al-Kabats –buah Arak/ yang batangnya biasanya untuk bersiwak- dan bersabda, "Hendaklah kalian memetik yang hitam, karena yang paling baik." Lalu mereka bertanya, "Apakah engkau menggembala kambing?" Beliau menjawab, "*Bukankah tiada seorang nabi pun, kecuali telah menggembalakannya?*"[59]

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Allah tidaklah mengutus seorang Nabi, kecuali telah menggembalakan kambing." Mendengar sabda Rasulullah tersebut, maka para sahabat bertanya, "Dan engkau?" Beliau menjawab, *"Aku telah menggembalakannya atas Al-Qararith*[60] *dari penduduk Makkah."*[61]

Perlu diperhatikan bahwa Rasulullah menggembalakan kambing milik keluarga beliau sendiri dan bukan milik penduduk Makkah. Rasulullah berasal dari keluarga yang membiasakan melatih anggota keluarganya untuk bekerja. Paman-paman beliau tidak membiarkan beliau bekerja demi kepentingan orang lain. Kecuali jika beliau bekerja dengan penduduk Makkah yang bekerjasama dengan keluarganya. Inilah yang dikemukakan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari,* ketika berkata, "Ibrahim Al-Harbi berkata, *"Qararith,* merupakan nama tempat di Makkah, dan bukan takaran perak." Ibnu Al-Jauzi juga membenarkannya karena mengikuti pendapat Ibnu Nashir dan menyalahkan Suwaid dalam *Tafsir*-nya, "Pendapat yang benar adalah yang pertama karena penduduk Makkah tidak mengenal tempat bernama Qararith."

Adapun riwayat yang dikemukakan An-Nasa`i dari Nashr bin Hazn,

59 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Anbiya`,* Bab: *Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala."* (Al-A'raf: 138), no. 3225, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah,* Bab: *Fadhilah Al-Aswad min Al-Kabats,* no. 2050.

60 *Al-Qararith,* dalam riwayat ini adalah bentuk jamak dari kata *Qirath,* yang berarti bagian dari takaran emas. Adapula yang mengatakan nama tempat. Lihat *Tahqiq Kitab Riyadh Ash-Shalihin,* 1/348, dan *Bustan Al-Akhbar Mukhtashar Nail Al-Authar,* 4/147. (penj)

61 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ijarah,* Bab: *Ra'a Al-Ghanam 'ala Al-Qararith,* no. 2143.

ia berkata, "Pemilik unta berbangga-bangga di hadapan pemilik kambing. Kemudian Rasulullah bersabda, "*Musa diutus sebagai penggembala kambing, Dawud diutus sebagai penggembala kambing, dan aku diutus ketika menggembalakan kambing keluargaku di Jiyad.*"[62]

Sebagian dari mereka meyakini bahwa riwayat ini merupakan bantahan terhadap penafsiran Suwaid bin Sa'id, "Karena beliau tidak menggembala untuk mendapatkan upah bagi keluarganya. Karena itu, sudah barang tentu bahwa yang dimaksud dengannya (*Al-Qararith*, Penj.) adalah tempat. Karena itu, terkadang diungkapkan dengan kata Jiyad dan terkadang dengan kata Al-Qararith."

Bantahan ini tidaklah memuaskan; karena bisa saja kita gabungkan antara menggembala kambing keluarganya dengan tanpa upah dengan kambing selain mereka dengan upah. Atau bisa jadi yang dimaksud dengan, "*Ahli* (keluargaku)," dalam riwayat ini adalah penduduk Makkah. Dengan demikian kedua riwayat tersebut dapat dikomparasian. Dengan begitu, dalam salah satu dari kedua hadits tersebut dijelaskan atau dimaksudkan sebagai upah dan yang lain sebagai tempat. Dengan demikian, maka tidak ada kontradiksi dalm masalah tersebut." *Wallahu A'lam.*[63]

- **Nabi Adam:**

Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ ia berkata, "Sesungguhnya ketika Allah mengeluarkan Adam ﷺ dari surga membekalinya dengan buah-buahan surga dan mengajarinya ketrampilan membuat segala sesuatu. Dengan demikian, buah-buahan kalian ini merupakan buah-buahan surga. Hanya saja, yang ini berubah rasanya sedangkan yang itu tidak berubah."[64]

- **Nabi Ibrahim:**

Menjamu tamu yang datang merupakan kewajiban baginya. Al-Waqidi berkata, "Menjamu tamu yang datang merupakan kewajiban bagi Luth ﷺ sebagaimana wajib juga bagi Ibrahim dan Ismail ﷺ. Kaumnya tidak

62 HR. An-Nasa'i, dalam *Al-Kubra,* 10/171, dan Ath-Thayalisi, dalam *Musnad*-nya, 2/645.
63 *Fath Al-Bari,* 4/592.
64 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak,* 2/592.

menjamu seorang pun dan mereka terbiasa menggauli sesama laki-laki di alam semesta."[65]

- **Nabi Nuh:**

Kapal Nuh ﷺ merupakan hasil dari jerih payah penanamannya:

Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah bersabda, "Nuh ﷺ tinggal bersama kaumnya selama seribu tahun kurang lima puluh tahun, dan selama itu pula ia menyerukan mereka kepada Allah. Hingga akhir masanya, ia menanam sebuah pohon lalu membesar hingga ia pun lantas menebangnya dan mulai membuat kapal. Mereka pun mengolok-oloknya seraya berkata, "Ia membuat kapal di darat, lalu bagaimana berjalannya?" Nuh ﷺ menjawab, "Kalian akan tahu…"[66]

- **Nabi Ismail bin Ibrahim:**

Diriwayatkan oleh Ka'ab ﷺ ia berkata, "Ismail bin Ibrahim ﷺ merupakan Nabi Allah yang disebut Allah sebagai, "*…Dia benar-benar seorang yang benar janji-nya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) shalat dan (menunai-kan) zakat, dan dia seorang yang diridhai di sisi Tuhannya."* **(Maryam: 54-55)** Ia (perawi) berkata, "Zakat yang ditunaikannya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari harta bendanya sendiri.[67] Dia tidak menjanjikan sesuatu kepada siapa pun, kecuali menepatinya. Karena itulah Allah menyebutnya, "*Shadiq Al-Wa'd wa Kana Rasulan Nabiyya…(Dia benar-benar seorang yang benar janji-nya, dan seorang rasul dan nabi)'*[68]

---

65 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*, 2/612.

Allah ﷻ menjadikan Nabi Ibrahim ﷺ sebagai mercusuar dalam menjamu tamu yang datang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ, "*Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, "Salaman* (Salam)," (mereka itu) orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia (Ibrahim) pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar). *Lalu dihidangkannya kepada mereka (tetapi mereka tidak mau makan). Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan." Maka dia (Ibrahim) merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak)."* (Adz-Dzariyat: 24-28)

66 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*-nya, 2/596, dan Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 8/367, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath*, dan dalam sanadnya terdapat Musa bin Ya'qub Az-Zam'i. Dia adalah perawi yang dianggap dapat dipercaya oleh Ibnu Mu'in dan lainnya. Sedangkan Ibnu Al-Madini menganggapnya dha'if. Para perawi lainnya dapat dipercaya."

67 Kata ganti dalam riwayat ini kembali kepada nama-nama terakhir sebelumnya. Dan kurban-kurban yang diserahkan berasal dari harta keluarga Ibrahim dan Ismail ﷺ.

68 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*-nya, 3/447, dan dianggap dha'if oleh Adz-Dzahabi.

- **Nabi Luth:**

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ ia berkata, "Rasulullah bersabda, *"Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Luth ﷺ ketika berlindung kepada keluarga yang kokoh (Allah).... Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun sesudahnya, kecuali didukung kaumnya yang kaya."*[69]

Menjamu Tamu yang Datang Merupakan Kewajibannya:

Menjamu tamu yang datang merupakan kewajiban bagi Luth ﷺ sebagaimana kewajiban bagi Nabi Ibrahim dan Ismail ﷺ. Kaumnya tidak mau menjamu seorang pun dan mereka mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (LGBT).[70]

- **Nabi Zakariya:**

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah bersabda, "*Zakariya merupakan seorang tukang kayu.*"[71]

---

69 HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, KItab: *Tafsir Al-Qur`an,* Bab: *Surah Yusuf,* no. 3116, dan Muhammad bin Amr –salah satu perawi- berkata, "*Ats-Tsarwah,* dalam riwayat ini berarti banyak dan kuat." Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan." Pada dasarnya riwayat ini juga diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim, dengan redaksi, "*Yarhamullah Luth Laqad Kan Ya`wa Ila Rukn Syadid.*" (HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *At-Tafsir.* Bab: *Surah Yusuf,* no. 4417, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Iman,* Bab: *Ziyadah Thuma`ninah Al-Qalb bi Tazhahur Al-Adillah,*no. 151.

Al-Hakim juga meriwayatkannya, dalam *Al-Mustadrak*-nya, 2/611, dan ia berkata, "Hadits ini shahih berdasarkan kriteria Imam Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya dengan tambahan ini. Keduanya hanya bersepakat pada hadits Az-Zuhri dari Sa'id dan Abu Ubaid dari Abu Hurairah ﷺ secara ringkas." Imam Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam *At-Talkhish.*

Kata, "*Tsarwah min Qaumih,*" dengan *Tsa`* berharakat fathah dan *Ra`* berharakat sukun, berarti pada kaumnya yang banyak. Kata *Ats-Tsarwah,* dalam riwayat ini berarti banyak dan kokoh atau kuat. Jika dikatakan, "*Fulan fi Izz wa Mana'ah,*" dan terkadang dibaca *Man'ah.*" Adapula yang mengatakan, "*Al-Man'ah,*bentuk jamak dari *Mani',*seperti *Kafir* dan *Kafrah.*Maksudnya, ia kuat dan tangguh dengan anggota keluarganya yang mendukung dan membelanya. (Hadits ini hasan). Riwayat ini pada dasarnya terdapat dalam *Ash-Shahihain.* Lihat *Tuhfah Al-Ahwadzi Syarh Jami' At-Tirmidzi,* karya: Al-Mubarkafuri, 12/149.

Imam Ibnu Al-Atsir, dalam *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits,* 1/191, berkata, "*Ats-Tsarwah,*" berarti jumlah yang banyak. Kata-kata ini diungkapkan kepada Nabi Luth *Alaihissalam* secara khusus karena Allah ﷻ berfirman, "*Dia (Luth) berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolak-mu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan).*" (Hud; 80) dikatakan, "*Tsara Al-Qaum bi Yatsrun wa Atsaru,*" apabila mereka semakin banyak dan harta benda mereka juga banyak.

Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij ﷺ "*Dia (Luth) berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolak-mu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan),*" (Hud: 80) ia berkata, "Kami mendapat informasi bahwasanya tiada seorang nabi pun yang diutus setelah Luth *Alaihissalam,* kecuali didukung kaumnya yang banyak." (HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak,* 2/612)

70 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak,* 2/612.

71 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il,* Bab: *Min Fadha`il Zakariya* ﷺ, no. 2379.

*** Kaidah-kaidah yang Dapat Kami Simpulkan Dari Beberapa Hadits Tentang Usaha Para nabi:**

No	Kesimpulan Kaidah	Dalil
1	Para nabi عليهم السلام tidak hidup bergantung pada hidangan perjamuan masyarakat kaumnya.	*"Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka."* **(Al-Kahfi: 77)**
2	Allah berkenan memberi makan orang-orang itu melalui tangan para nabi عليهم السلام.	*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah (Nabi meninggal). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah."* **(Al-Ahzab: 53)**
		"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, "Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah." **(Al-Baqarah: 61)**

		"Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tenteram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan (hidangan itu)." **(Al-Ma`idah: 113)**
		"Dia (Shaleh) menjawab, "Ini seekor unta betina, yang berhak mendapatkan (giliran) minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan." **(ASy-Syu'ara`: 155)**
3	Para nabi عليهم السلام diperintahkan menikmati kesenangan hidup di dunia	*"Allah berfirman, "Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* **(Al-Mukminun: 51)**
4	Para nabi عليهم السلام hidup dalam kenikmatan yang melimpah dan tidak berkekurangan.	*"Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad) atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus."* **(Al-Fath: 2)**
5	Para penguasa pun terkagum-kagum dengan kenikmatan melimpah sebagian Nabi عليهم السلام dengan istana-istana mereka yang megah.	*"Dikatakan kepadanya (Balqis), "Masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya (penutup) kedua betisnya. Dia (Sulaiman) berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia (Balqis) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zhalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam."* **(An-Naml: 44)**

6	Para nabi ﷺ merupakan suri tauladan Para Saudagar dalam mendapatkan laba yang halal	*"Dia (Syuaib) berkata, "Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali."* **(Hud: 88)**
7	Para nabi ﷺ merupakan suri taudalan bgi para pengusaha dalam meraih laba halal.	*"Dan aku tidak bermaksud memberat-kan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."* **(Al-Qashash: 27)**
		"Dia (Musa) berkata, "Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." **(Al-Qashash: 28)**
8	Para nabi ﷺ Tidak Meng-inginkan Harta Benda kaumnya	*"Maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."* **(An-Naml: 36)**
9	Keluasan Rezeki dan Kemak-muran Merupakan Janji Allah Kepada Para nabi dan Pengikut Mereka	*"Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan."* **(Al-Ankabut: 17)**

		"Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana." **(Al-Fath: 18-19)**
		"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(An-Nahl: 97)**
10	Kefakiran merupakan janji setan dan kondisi para penyembah berhala.	*"Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu."* **(Al-Ankabut: 17)**

BAB: PERTAMA

BISNIS RASULULLAH DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN BELIAU

PENDAHULUAN

Ketika kita mencermati hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang terdapat dalam buku-buku sejarah, maka tentulah kita mengetahui bahwa Rasulullah memiliki sejumlah sumber-sumber pendapatan finansial. Beliau terbiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini terdapat pelajaran berharga dari Allah, bahwasanya Allah menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk bekerja dan mencari mata pencaharian. Karena pada dasarnya Allah Maha Kuasa untuk memberikan kehidupan yang cukup dan bahkan berlebihan kepada nabi dan rasul-Nya meskipun tanpa harus bekerja. Allah Maha Kuasa untuk melimpahkan rezeki kepada mereka seperti halnya Dia melimpahkan rezeki kepada Maryam putri Imran dalam mihrabnya. Akan tetapi semua itu merupakan pelajaran penting bagi umat ini mengenai arti penting mencari mata pencaharian, berusaha, dan bekerja sendiri demi mendapatkan limpahan rezeki dari Allah.

Rasulullah memberikan limpahan anugerah kepada para sahabat beliau, dimana mereka hidup berkecukupan karena beliau. Dalam hal ini, beliau bersabda, *"Wahai kaum Anshar, bukankah aku mendapati kalian tersesat lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian karenaku, kalian dahulu tercerai-berai hingga Allah berkenan mempersatukan kalian karenaku, kalian dahulu menderita hingga Allah berkenan memberikan kemakmuran kepada kalian karenaku."*[72]

Maksudnya, dahulu kalian fakir hingga Allah berkenan memberikan kekayaan kepada kalian karenaku. Hal ini disebabkan kebaikan sikap dan perilaku Rasulullah, disamping karena beliau memang utusan Allah dan makhluk terbaik-Nya.

---

72 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Ath-Tha`if*, no. 4330, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, KItab: *Az-Zakah*, Bab: *I'tha` Al-Mu`allafah Qulubuhum 'ala Al-Islam*, no. 1061.

Sebagaimana Allah menganugerahkan kekayaan kepada manusia secara umum melalui beliau, maka Allah berkenan melimpahkan kekayaan kepada keluarganya secara khusus melalui beliau. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Baththal dalam menjelaskan hadits, yang menyatakan, "Al-Hasan bin Ali ﷺ mengambil salah satu kurma zakat, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "*Kikh Kikh,*"[73] agar melemparkannya. Kemudian beliau berkata, "Tidakkah kamu merasa bahwa kita tidak makan harta zakat?"[74] Ath-Thahawi menyebutkan, bahwasanya alasan Imam Abu Hanifah dalam masalah tersebut adalah bahwa zakat-zakat tersebut diharamkan kepada mereka karena mereka mendapatkan bagian dari pembagian seperlima karena masih menjadi kerabat Rasulullah. Ketika hubungan tersebut terputus dan kembali kepada umat Islam lainnya dengan meninggalnya Rasulullah, maka apa yang diharamkan bagi mereka sebelumnya menjadi halal."[75]

Di antara syariat dan ajaran Rasulullah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Karena itu, Rasulullah mengharuskan adanya alokasi khusus dengan jumlah tertentu dari harta orang kaya. Beliau bersabda, "*Zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu didistribusikan kembali kepada kaum miskin di antara mereka.*"[76]

Dengan sikap dan kebijakan ini sudah barang tentu efektif untuk mendorong mereka berinfak. Kelompok masyarakat kelas menengah cenderung membelanjakan segala sesuatu yang diterimanya sehingga berpotensi memacu perputaran ekonomi secara kompleks. Dengan begitu, maka manfaatnya banyak dirasakan orang-orang kaya dan juga kaum fakir. Karena kelompok masyarakat menengah ke atas biasanya adalah orang-orang yang mengendalikan perputaran roda perekonomian.

---

73 *Kikh-kikh,* dalam riwayat ini berarti kata-kata untuk mencegah anak kecil untuk mengambil sesuatu dan memerintahkannya untuk melemparkannya. Lihat *At-Taisir Bi Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir,* 2/403. (Penj)

74 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Ma Yudzkar fi Ash-Shadaqah li An-Nabi* ﷺ, no. 1420, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Tahrim Az-Zakah 'ala Rasulillah* ﷺ *wa 'ala Alih, no.* 1069.

75 Syarh Al-Bukhari, karya: Ibnu Al-Baththal, 6/86.

76 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Akhdz Ash-Shadaqah min Al-Aghniya` wa Turadd fi Al-Fuqara` Haitsu Kanu,* no. 1425, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Iman,* Bab: *Ad-Du'a` Ila Asy-Syahadatain wa Syara`i' Al-Islam,* no. 19.

Karena itu, Rasulullah menjadikan masyarakat itu kuat, terjamin, terdorong untuk memerangi kefakiran, dan membantu mereka. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, *"Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya."*[77]

Sikap dan perilaku Rasulullah semacam ini sudah barang tentu efektif untuk menciptakan keamanan sosial dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar semua lapisan masyarakat, disamping cinta dan kasih sayang di antara anggota masyarakat.

Islam tidak hanya memerangi kefakiran di antara umat Islam saja, sedang orang non muslim tidak; melainkan menjadi hak setiap anggota masyarakat untuk tidak fakir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir Al-Qurthubi,* bahwasanya Rasulullah mendapatkan pembayaran zakat. Kemudian datanglah seorang Yahudi, seraya berkata, "Berikanlah kepadaku." Rasulullah berkata kepadanya, "Kamu tidak berhak mendapat bagian sedikit pun dari zakat umat Islam." Lalu Si Yahudi itu pun pergi tidak jauh, hingga turunlah firman Allah,

> *"Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizhalimi (dirugikan)."* **(Al-Baqarah: 272)**

Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyerahkan zakat itu kepadanya."[78]

Penjelasan ini bersambung dengan sebelumnya mengenai keutamaan mendorong masyarakat untuk membelanjakan hartanya dan membangkitkan roda perekonomian masyarakat, disamping merealisasikan keamanan sosial tanpa memandang keyakinan seseorang, melainkan menempatkannya sebagai manusia terhormat di hadapan Allah.

---

77 HR. Ath-Thabarani, dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir,* 1/259, dan Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 8/305, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al-Bazzar, dengan Al-Bazzar Hasan."

78 *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an,* karya: Al-Qurthubi, 3/337.

PASAL PERTAMA: PENGANGKATAN RASULULLAH SEBAGAI UTUSAN HINGGA PEMAKMURAN BELIAU

Pendahuluan

Pada dasarnya Islam datang untuk mengentaskan manusia dari kefakiran menuju kemakmuran dan dari kegelapan menuju cahaya terang. Allah pun tidak mengutus seluruh utusan-Nya, melainkan agar menjadi pemimpin bagi orang-orang tersebut dan tidak menjadi beban bagi mereka. Makhluk terbaik dari semua itu adalah Muhammad ﷺ. Karena sungguh Allah telah memuliakan Rasulullah Muhammad dengan tiga fase anugerah kekayaan. Merupakan sesuatu yang aksiomatis jika anugerah ini nampak pada orang-orang dan dalam situasi dan kondisi yang telah ditentukan Dzat Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menegaskan bahwa tiada seorang pun yang memberikan bantuan kepada Rasulullah, kecuali dilipatgandakan balasannya dari Allah dan juga utusan-Nya ﷺ berlipat ganda. Hal itu berlaku pada semua fase kehidupan beliau, sebagaimana yang akan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Fase Pemilihan Sebagai Utusan Allah

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing), (sebagai) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." **(Ali Imran: 33-34)**

2. Fase Mendapatkan Perlindungan:

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu." **(Adh-Dhuha: 6)**

3. Fase Menjadi Orang yang Kaya:

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Pertama: Fase Pemilihan Muhammad Sebagai Utusan Allah

Pendahuluan

Allah berfirman,

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing), (sebagai) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." **(Ali Imran: 33-34)**

Semua Nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim ﷺ masuk dalam keluarga Ibrahim; Karena mereka memang keturunannya, dan di antara mereka itu adalah pemimpin Bani Adam, Nabi Muhammad ﷺ. Dengan demikian, Rasulullah merupakan pemimpin para utusan dari keluarga atau keturunan Nabi Ibrahim ﷺ.[79]

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami." **(Fathir: 32)**

Maksudnya, sungguh yang Kami wahyukan kepadamu merupakan kebenaran dan engkau adalah orang yang terpilih sebagaimana Kami memilih para utusan Kami dan menganugerahkan Kitab-kitab Suci kepada mereka.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ﷺ ia berkata, "Rasulullah

79 Lihat *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan,* karya: Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As-Sa'di, hlm. 128, dan *Mafatih Al-Ghaib,* 26/240.

bersabda, *"Ketika Allah menciptakan makhluk-Nya, maka Dia memilih Arab. Kemudian dari Arab memilih kabilah Quraisy. Kemudian dari kabilah Quraisy memilih Bani Hasyim. Kemudian memilihku dari Bani Hasyim, dan aku adalah yang terbaik dari yang paling baik."*[80]

Rasulullah berkata kepada kaum Yahudi, *"Kalian enggan. Demi Allah, sungguh aku adalah yang mengumpulkan,[81] aku adalah (nabi)yang akhir, dan aku adalah nabi yang terpilih, baik kalian beriman ataupun mendustakannya."*[82]

1. Kabilah Rasulullah

Rasulullah tumbuh dan berkembang dalam kabilah yang kaya dan berkedudukan terhormat di negeri yang juga sangat kaya. Dalam kesempatan ini, kami perlu mengemukakan nilai perniagaan kaum Quraisy setiap tahunnya, yang ditaksir mencapai kurang lebih empat juta dinar setiap tahun.[83]

Pemilihan ini memperlihatkan kemuliaan nasab Rasulullah.

Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ﷺ meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Allah membagi bumi ini menjadi dua bagian dan menempatkanku menjadi yang terbaik di antara keduanya. Kemudian membagi yang separuh menjadi tiga bagian, dan aku menjadi yang terbaik dari ketiganya. Kemudian memilih Arab di antara umat manusia. Lalu memilih Quraisy di antara masyarakat Arab. Setelah itu memilih Bani Hasyim di antara kabilah Quraisy. Kemudian memilih Bani Abdul Muthallib dari Bani Hasyim. Kemudian memilihku dari Bani Abdul Muthallib."*[84]

Lalu siapakah keluarga ini? Lalu apa dimensi finansial yang ada di dalamnya?

1. **Qushay bin Kilab**: Tokoh pertama yang membangun kebesaran

80 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*-nya, Kitab: *Ma'rifah Ash-Shahabah*, Bab: *Dzikr Fadha'il Quraisy*, no. 6996, dan Imam Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya.

81 Maksudnya, membangkitkan dan mengumpulkan mereka pada Hari Kiamat karena risalah beliau ﷺ. Lihat *Fath Al-Bari*, karya: Ibnu Rajab, 4/69. (Penj.)

82 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*-nya, Kitab: *Ma'rifah Ash-Shahabah*, Bab: *Manaqib Abdullah bin Zaid*, no. 5756, dan dianggap shahih olehnya dan disetujui Adz-Dzahabi, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad, dalam *Al-Musnad*, 6/25, no. 24030.

83 Lihat *Al-Mufashshal fi Tarikh Al-'Arab*, karya: Dr. Jawad Ali, 7/407, *Tarikh Quraisy*, karya: Husain Mu'nis, hlm. 195, dan 249, dan *Al-Mal wa Al-Hilal*, karya: Syakir An-Nablisi, hlm. 24.

84 *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, Karya: Muhammad bin Sa'ad, 1/20.

Makkah dari selain para nabi Alaihimussalam dan dia adalah pemimpin *Dar An-Nadwah* (ketua parlemen),[85] pendiri *Al-Liwa`* (brigade) dan *Al-Hijabah* (Juru Kunci Ka'bah),[86] *As-Siqayah* (Departemen Pengairan),[87]dan *Ar-Rifadah* (Departemen Logistik).[88]

Dalam biografinya, Ibnu Hisyam berkata, "Qushay bin Kilab merupakan tokoh pertama dari Bani Ka'ab bin Lu`ai yang mengenakan mahkota kebesaran yang dikenakan kaumnya kepadanya. Ia mendapatkan mandat sebagai juru kunci Ka'bah, departemen pengairan, departemen logistik, ketua parlemen, dan brigade, sehingga ia mendapatkan kehormatan dari seluruh masyarakat Makkah. Ia pun menyulap Makkah sebagai kota yang berkembang di antara kaumnya, hingga semua kaum Quraisy memiliki tempat tinggal di Makkah hingga mereka menguasainya."[89]

Dengan demikian, maka Qushay bin Kilab menjadikan Makkah sebagai tempat tujuan dan memberikan pelayanan yang nyaman terhadapnya sehingga pendapatan-pendapatannya semakin meningkat.

2. Abdu Manaf bin Qusyaiy: Ia melanjutkan perjuangan yang dirintis ayahnya bersama putra-putrinya yang dikenal dengan sebutan *Ashhab Al-Ilaf,*[90] dan mereka merupakan orang pertama yang mengadakan transaksi-transaksi perjanjian perniagaan."

Ibnu Hisyam dalam biografinya berkata, "Kemudian Qusyaiy bin Kilab meninggal dunia. Perjuangannya di antara kaumnya dan lainnya digantikan oleh putra-putrinya, hingga mereka pun berhasil mengembangkan kota

---

85 Dar An-Nadwah di Makkah adalah sebuah bangunan yang dipergunakan untuk berkumpul dan bermusyawarah, yang dibangun oleh Qushai bin Kilab. Tiada satu pun panji perang yang dikibarkan, kecuali di sana. Tiada pernikahan bagi perempuan Quraisy kecuali di dalamnya. Bangunan tersebut terletak di sebelah utara Masjidil Haram. Kemudian masuk dalam area perluasannya pada masa Bani Abbas. Lihat *Al-Ma'alim Al-Anirah fi As-Sunnah wa As-Sirah,* hlm. 116, dan *Mu'jam Al-Ma'alim Al-Jughrafiyyah fi As-Sirah An-Nabawiyyah*, hlm. 319.

86 *Al-Hijabah:* maksudnya, penjaga Ka'bah, juru kunci yang bertugas menjaganya. Mereka ini bertanggungjawab memegang kunci-kunci Ka'bah. Lihat *Lisan Al-'Arab*,1/298.

87 *As-Siqayah:* adalah rumah yang digunakan untuk mengumpulkan air demi memenuhi kebutuhan minum orang-orang. Jika dikatakan, "*Siqayah Al-Hajj,*" adalah memberi air minum kepada mereka. *Lisan Al-'Arab,* 14/390.

88 *Ar-Rifadah:* adalah pendanaan dan pengadaan logistic yang didukung oleh seluruh masyarakat Quraisy pada masa Jahiliyyah, dimana masing-masing dari mereka mengeluarkan dana berdasarkan kemampuannya. Lalu mereka mengumpulkannya hingga mendapatkan jumlah besar selama musim haji. Setelah itu, mereka membelikan binatang-binatang yang disembelih, makanan, dan kismis, dan lainnya untuk jamaah haji. Mereka senantiasa memberi makan orang-orang yang menunaikan ibadah haji hingga berakhir. *Lisan Al-'Arab,* 3/181.

89 *Sirah Ibni Hisyam,* 1/256.

90 Kata *Al-Ilaf,* ini akan kami jelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Makkah dan perekonomiannya pun menggeliat –setelah sebelumnya berhasil dikembangkan ayahnya-. Mereka menjadikannya sebagai pemimpin di antara kaumnya dan selainnya. Kabilah Quraisy pun berjaya bersama mereka hingga tiada pertikaian dan konflik di antara mereka."[91]

4. Hasyim bin Abdu Manaf: Ia adalah seorang hartawan, memimpin departemen pengairan dan departemen logistik. Ia merupakan tokoh pertama yang membangun dan merintis perjalanan dagang dua kali setahun orang Quraisy; di musim dingin dan musim panas.

Dalam *Akhbar Makkah,* dijelaskan, "Adapun departemen pengairan dan departemen logistik, serta kepemimpinan, maka masih dipegang oleh Abdu Manaf bin Qusyaiy, dimana ia mengemban tugas tersebut hingga meninggal. Kemudian kedudukannya sebagi kepala departemen pengairan dan logistik digantikan oleh Hasyim bin Abdu Manaf. Sedangkan Abdu Syams bin Abdu Manaf menjabat sebagai pemimpin. Hasyim bin Abdu Manaf menyediakan makanan kepada jemaah haji yang berkumpul di kediamannya dari hasi pengumpulan donasi kaum Quraisy di setiap musim. Hasyim bin Abdu Manaf membeli tepung dengan dana yang berhasil terkumpul di kediamanya dan mengambil paha dari setiap kurban yang disembelih, baik unta, sapi, kaming atau pun lainnya. Dia mengumpulkan semua itu dan kemudian menyalurkannya kepada para Jemaah haji. Hasyim bin Abdu Manaf senantiasa memimpin tugas mulia itu hingga orang-orang menghadapi musim paceklik yang ganas. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, Hasyim bin Abdu Manaf keluar menuju Asy-Syam untuk membeli berbagai kebutuhan seperti tepung, kue, cokelat, dan lainnya dari donasi yang terkumpul padanya. Kemudian dia membawanya ke Makkah pada musim haji. Setelah itu, dia meremukkan coklat-coklat tersebut, menyembelih kurban dan memasaknya dengan menjadikannya sebagai bubur. Setelah itu, bubur tersebut dihidangkan kepada orang-orang, yang ketika itu sedang mengalami kelaparan luar biasa hingga mereka kenyang. Karena itulah, dia dinamakan Hasyim. Nama aslinya adalah Amr."[92]

---

91 *Sirah Ibni Hisyam,* 1/262.

92 *Akhbar Makkah*, karya: Al-Azruqi, 1/110, dan *Al-Mufashshal fi Tarikh Al-'Arab Qabl Al-Islam,* 4/55.

4. Abdul Muthallib bin Hasyim: Dia adalah kakek Rasulullah, yang terus melanjutkan tradisi kedermawanan ayah dan kakek moyangnya. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan besarnya kekayaannya adalah kesanggupannya menebus Abdullah ayahanda Rasulullah dengan seratus ekor unta.[93]

Bukti yang lain adalah bahwasanya Abrahah penguasa Habasyah ketika menyerang Makkah, berhasil merampas unta Abdul Muthallib. Dia pun menemui Abrahah seraya berkata, "Aku ingin mendapatkan kembali dua ratus ekor unta milikku yang kamu sita." Abrahah berkata, "Apakah kamu berbicara denganku soal dua ratus ekor unta milikmu yang aku rampas, sedangkan kami membiarkan rumah, yang merupakan agamamu dan nenek moyangmu, dimana aku datang untuk menghancurkannya. Janganlah kamu berbicara tentangnya." Abdul Muthallib berkata, "Sungguh aku adalah pemilik unta itu. Sedangkan rumah itu ada pemiliknya yang akan mempertahankannya."[94]

5. Abdullah bin Abdul Muthallib: Ayahanda Rasulullah, yang merupakan seorang saudagar, yang meninggal dunia ketika menjalankan profesinya sebagai saudagar.

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Sirah*-nya, berkata, "Abdullah bin Abdul Muthallib keluar menuju Asy-Syam menuju Ghaza bersama salah satu dari dua kafilah Quraisy dengan membawa barang-barang perniagaan. Mereka pun berhasil menyelesaikan perniagaannya dan bergegas pulang. Mereka melewati Madinah dan Abdullah ketika itu menderita sakit. Kemudian Abdul Muthallib mengirim seorang putranya untuk menjemputnya dan mendapati Abdullah telah meninggal dunia dan dimakamkan di Dar An-Nabighah. Putra Abdul Muthallib itu pun kembali menemui ayahnya dan memberitahukan keadaannya. Mendengar informasi tersebut, Abdul Muthallib sangat berduka. Ketika itu Rasulullah masih dalam kandungan. Usia Abdullah bin Abdul Muthallib ketika meninggal dunia mencapai dua puluh lima tahun."[95]

93 Lihat *Sirah Ibni Ishaq*, 1/10, *Al-Kamil fi At-Tarikh*, karya: Ibnu Al-Atsir, 1/240, dan *Ar-Raudh Al-'Anfu*, 2/87.

94 *Sirah Ibni Hisyam*, 1/168.

95 *As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ibnu Katsir, 1/205.

6. Abu Thalib bin Abdul Muthallib: Nama aslinya Abdu Manaf bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdu Manaf Al-Qurasyi Al-Hasyimi. Adapula pendapat yang menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Imran. Adapula yang mengatakan bahwa namanya adalah julukannya itu. Dia adalah paman Rasulullah dari pihak ayah. Dialah yang mengasuh Rasulullah setelah kakek beliau Abdul Muthallib meninggal dunia dan pelindung risalah beliau, pemilik Syi'bi[96]. Abu Thalib lahir tiga puluh tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ketika Abdul Muthallib meninggal dunia, ia mewasiatkan kepada Abu Thalib agar mengasuh Rasulullah. Abu Thalib pun mengasuh beliau dan mengajaknya berniaga ke Asy-Syam dalam usia remaja. Ketika Rasulullah diutus, Abu Thalib masih hidup, dan baru meninggal dunia pada tahun kesepuluh dari pengutusan beliau."[97]

7. Al-Abbas bin Abdul Muthallib: Dia adalah Al-Abbas bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdu Manaf, paman Rasulullah dari pihak ayah, Abu Al-Fadhl. Al-Abbas ﷺ lahir dua tahun sebelum kelahiran Rasulullah dan hilang ketika masih kecil. Karenanya, Sang bunda bernama Natilah binti Janab bernadzar, apabila menemukannya akan menyelimuti Ka'bah dengan kain sutera. Ia pun menemukan anaknya kembali dan memenuhi nadzarnya dengan menyelimuti Ka'bah dengan sutera. Dengan demikian, Sang Bunda merupakan orang pertama yang memberikan kiswah dari sutera pada Ka'bah. Al-Abbas mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai pemimpin departemen pengairan dan pembangunan, menghadiri pembaiatan di Al-Uqbah bersama kaum Anshar sebelum masuk Islam, ikut serta dalam Perang Badar bersama pasukan kaum musyrik karena dipaksa hingga tertawan. Ia pun menebus dirinya dan menebus keponakannya Uqail bin Abu Thalib. Lalu ia kembali ke Makkah.

Dikatakan bahwa Al-Abbas masuk Islam dan merahasiakannya kepada kaumnya. Kemudian ia berkirim surat kepada Rasulullah untuk memberitahukan hal itu kepada beliau. Setelah itu, Al-Abbas berhijrah sebelum Fathu Makkah dan menyaksikan Fathu Makkah. Ia juga

---

96 Asy-Syi'bi adalah jalan di bukit/pegunungan ataupun di antara dua bukit atau pegunungan. Lihat *Akhbar Makkah*, karya: Al-Azraqi, 2/250. Penj)

97 Lihat *Al-Mufashshal fi Tarikh Al-'Arab*, 1/6054.

menyaksikan Perang Hunain. Al-Abbas berpostur tinggi dan rupawan dengan kulit putih."[98]

Ibnu Ishaq berkata, "Bahwasanya kaum Quraisy mengalami krisis yang hebat. Abu Thalib merupakan kepala keluarga yang harus menghidupi banyak anggota keluarganya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sang Paman Al-Abbas رضي الله عنه yang merupakan orang terkaya dari Bani Hasyim, "…[99]

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Abbas رضي الله عنه ia berkata, "Kaum Quraisy menghadapi krisis yang luar biasa hingga mengkonsumsi *Ar-Rammah* (semut bersayap atau rayap).[100] Tiada satu pun dari kaum Quraisy yang lebih kaya dibandingkan Rasulullah dan Al-Abbas bin Abdul Muthallib رضي الله عنه. Kemudian Rasulullah berkata kepada Al-Abbas رضي الله عنه "Wahai paman, pada dasarnya saudaramu Abu Thalib telah kamu ketahui keadaannya dengan banyak anggota keluarga. Sedangkan kaum Quraisy sedang menghadapi paceklik sebagaimana yang kamu lihat. Karena itu, marilah kita ke rumahnya untuk membawa atau mengasuh sebagian anggota keluarganya."

Keduanya pun berangkat ke rumah Abu Thalib seraya berkata, "Wahai Abu Thalib, sungguh keadaan kaummu telah kamu lihat. Dan kami mengetahui bahwa kamu bagian dari mereka. Kami datang kemari bermaksud mengasuh sebagian anggota keluargamu." Abu Thalib berkata, "Biarkanlah Uqail bersamaku, dan kalian dapat melakukan apa yang ingin kalian lakukan." Lalu Rasulullah mengambil Ali, sedangkan Al-Abbas mengambil Ja'far. Keduanya senantiasa bersama Rasulullah dan Al-Abbas رضي الله عنه hingga keduanya kaya."[101]

Dengan demikian, kita mendapati bahwa kelurga mulia dan terhormat ini merupakan keluarga kaya dan berkedudukan tinggi di masyarakatnya, dimana Rasulullah tumbuh dan berkembang di antara mereka.

---

98 Lihat *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah*, 3/631, dan *Tarikh Al-Islam*, karya: Adz-Dzahabi, 4/465.

99 *Sirah Ibni Hisyam*, 1/357.

100 *Ar-Rammah* adalah semut yang memiliki dua sayap. *Ar-Rammah*, juga berarti rayap dalam bahasa sebagian masyarakat Arab. Tidak jarang juga dimaksudkan sebagai tulang-tulang belulang. *Ar-Rummah*, dengan mendhamahkan *Ra'*, atau potongan tali. Lihat *Lisan Al-'Arab*, karya: Ibnu Manzhur, 12/251, dan *Al-Qamus Al-Muhith*, hlm. 1440.

101 Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 8/281, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat perawi-perawi yang tidak kukenal. Dan aku juga tidak menemukannya dalam Al-Bazzar."

2. Tanah Air Rasulullah

Allah telah menetapkan kondisi tatanan dan kehidupan ekonomi yang istimewa bagi keluarga ini di Makkah. Kita mendapati bahwasanya Allah menetapkan hal itu melalui lima kenikmatan penting:

1. Kemenangan mereka atas orang-orang yang memusuhi mereka, dimana mereka berhasil mengusir raja Abrahah dari Tanah Air mereka:

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم
بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍۭ ﴿٥﴾

"Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan (ulat)." **(Al-Fil: 1-5)**

Dengan kemenangan tersebut, maka mereka dapat menjaga harta benda dan perniagaan mereka hingga masyarakat menyadari bahwa Makkah merupakan kota dagang yang aman. Bahkan meskipun penguasa terbesar menyerangnya pada masa itu Makkah pun benar-benar menjelma sebagai mercusuar para saudagar.

2. Allah mencukupkan kebutuhan mereka sepanjang tahun melalui kafilah dagang mereka dua kali setahun, yaitu kafilah musim dingin dan kafilah musim panas.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka

untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan." **(Al-Quraisy: 1-4)**

Orang yang merintis jalur sutera[102] yang menghubungkan antara bangsa Arab dengan raja Habasyah adalah Al-Muthallib bin Abdu Manaf.

3. Menjadikan hati manusia condong menghormati mereka karena kesucian Masjidil Haram, yang ditegakkan Allah bagi manusia sebagai tempat berkumpul dan yang aman.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim[103] itu tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!" **(Al-Baqarah: 125)**

4. Menjamin rezeki mereka selamanya, sebagaimana yang terkandung dalam doa Nabi Ibrahim ﷺ kepada mereka agar mendapatkan limpahan rezeki.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya,

---

102 Dalam *Tadzkirah Al-Arib Tafsir Al-Gharib*, 1/310, ketika membahas tentang surat Quraisy disebutkan, "Kata *Al-Ilaf*, ini bersambung dengan redaksi sebelumnya. Sehingga mengandung pengertian, hingga mereka dijadikan seperti daun-daun demi perjalanan atau kafilah dagang kaum Quraisy. Maksudnya, Allah ﷻ membinasakan pasukan bergajah yang dipimpin raja Abrahah agar kaum Quraisy tetap eksis dan perjalanan dagang mereka pada musim panas dan musim dingin tetap berlanjut. Kata *Al-Ilaf*, dalam redaksi surat ini diulang *Li At-Taukid* (penguatan). Hal ini seperti jika Anda berkata, "Aku memberikan uang ini untuk merawat wajahmu, merawatnya dari orang lain." Masyarakat Quraisy mengadakan perjalanan dagang ke Asy-Syam pada musim panas dan menuju Yaman pada musim dingin."

Dalam *Al-Lubab fi uLum Al-Kitab*, 20/508, disebutkan, "Al-Harawi dan lainnya berkata, "*Ashhab Al-Ilaf* (body guard yang mengawal perjalanan dagang) ada empat orang bersaudara: Hasyim, Abdu Syams, Al-Muthallib, dan Naufal bin Abdu Manaf. Adapun Hasyim, maka menjadi pengaman raja Asy-Syam -Maksudnya, mengadakan perjanjian dengannya untuk mengamankan perjalanan dagangnya menuju Asy-Syam-, saudaranya Abdu Syams mengamankan perjalanan ke Al-Habasyah, Al-Muthallib mengamankan perjalanan menuju Al-Yaman, dan Naufal bin Abdu Manaf mengamankan perjalanan menuju Persia. Kata *Yu'lif*, berarti menolong. Keempat bersaudara ini dikenal dengan sebutan *Al-Mujirin* (Para Penolong). Para saudagar Quraisy dapat mengadakan perjalanan ke berbagai pelosok negeri karena pengamanan dari keempat orang bersaudara itu sehingga tidak mendapat gangguan."

103 Ialah tempat Ibrahim *Alaihissalam* berdiri ketika membangun Ka'bah.

yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam adzab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." **(Al-Baqarah: 126)**

Selama *Asyhur Al-Hurum* (bulan-bulan yang dihormati), orang-orang melakukan transaksi dagang secara aman dan bebas.

5. Kekayaan dan kedudukan utama mereka populer di kalangan masyarakat Arab hingga bukan menjadi rahasia lagi di kalangan anak-anak sekalipun.

Rasulullah bersabda, "*Pada suatu ketika, aku keluar untuk bermain bersama teman-teman sebayaku dari Arab. Kami saling melempar tinja. Tiba-tiba muncul tiga orang yang datang dengan membawa baskom yang terbuat dari emas dan dipenuhi dengan es. Kemudian mereka menangkapku di antara anaka-anak itu. Ketika anak-anak itu melihatnya, mereka lari. Kemudian kembali seraya berkata, "Wahai orang-orang, pada dasarnya anak ini bukanlah bagian dari kami dan bukan dari Arab. Sungguh ia putra pemimpin Quraisy dan cikal bakal kejayaan. Tiada satu pun bangsa Arab, kecuali nenek moyangnya mendapatkan kenikmatan dan kehormatan dalam pengawasan mereka.*"[104]

Allah memilih utusan-Nya Muhammad ﷺ dan juga memilih keluarganya, yang merupakan donatur finansial terbaik hingga tiada seorang pun yang hidup meminta-minta. Tangan di atas/banyak memberi lebih utama dan lebih berkompeten dalam menyampaikan risalah dan meyakinkan kebenaran agama yang baru ini.

104 Tarikh Dimasyq, Ibnu Asakir, 3/468

Fase pemilihan/ Pengang-katan Sebagai Utusan Allah	Allah memuliakan faktor kekayaan keluarga ini, dengan menolak terlebih dahulu apa yang akan mereka berikan kepada Rasulullah. Hal itu tercermin dalam lima point	1. Mereka berhasil mengalahkan orang-orang yang memusuhi mereka dengan menghalau pasukan Abrahah dari penyerangan terhadap kota tersebut.
		2. Mencukupi kebutuhan mereka sepanjang tahun melalui perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas.
		3. Hati dan jiwa orang-orang cenderung menghormati mereka karena kesucian Ka'bah yang ditegakkan Allah sebagai tempat pertemuan orang-orang dan aman.
		4. Menjamin kelangsungan rezeki mereka secara terus menerus, sebagaimana dalam doa Nabi Ibrahim عليه السلام kepada mereka agar mendapatkan rezeki yang melimpah
		5. Kekayaan dan kedudukan terhormat mereka populer hingga dikenal di kalangan anak-anak.
		3. Hasyim bin Abdu Manaf: Menjabat sebagai kepala departemen pengairan dan departemen logistik. Dia lah orang pertama yang merintis jalur sutera di musim dingin dan musim panas.
		4. Abdul Muthallib bin Hasyim: Melanjutkan kebijakan ayah dan kakeknya, menebus Abdullah ayahanda Rasulullah dengan seratus ekor unta dan meminta untanya sebanyak dua ratus ekor kepada raja Abrahah dari Habasyah agar dikembalikan kepadanya.

		5. Abdullah bin Abdul Muthallib: Ia adalah seorang saudagar tekemuka, dan meninggal dunia ketika sedang menjalankan usaha dagangnya.
		6. Abu Thalib bin Abdul Muthallib: Seorang saudagar, pengasuh Rasulullah dan pelindung beliau, dan pemilik Asy-Syi'bi (jalan setapak di bukit/di antara dua bukit).
		7. Al-Abbas bin Abdul Muthallib: Bundanya menyelimutkan kain sutera pada Ka'bah karena bernadzar ketika Al-Abbas hilang. Al-Abbas mendapat kehormatan untuk memimpin departemen pengairan dan pembangunan pada masa Jahiliyah. Al-Abbas dan Rasulullah merupakan orang terkaya dari Bani Hasyim
	Pemilihan Keluarga	1. Qusyaiy bin Kilab: Mendapat kepercayaan untuk menjadi Juru Kunci Ka'bah, memimpin departemen pengairan, departemen logistik, pemimpin parlemen, kepala brigade hingga mendapatkan penghormatan semua penduduk Makkah.
		2. Abdu Manaf bin Qusyaiy: Melanjutkan perjuangan ayahnya.

Kedua: Fase Perlindungan

Pembahasan fase ini mencakup pendahuluan dan tiga point:

- Point Pertama: Mulai Kelahiran hingga Kanak-kanak.
- Point Kedua: Mulai Kanak-kanak hingga Remaja.
- Point Ketiga: Mulai Remaja hingga Pengutusan Beliau.

Pendahuluan

Marilah kita mulai pembahasan tentang fase perlindungan ini sejak beliau yatim hingga pemakmurannya:

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu." **(Adh-Dhuha: 6)**

Dan firman Allah,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Jika dikatakan, *"Awaitu,"* maka berarti *Udtu* (aku kembali). Jika dikatakan, *"Awaita Fulan,"* apabila kamu menjamu si Fulan di rumahmu. Dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa Rasulullah bersabda, *"Kuserukan kepada kalian agar bersaksi, bahwa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah...dan melindungi dan menolongku."*[105]

Maksudnya, menjamin dan melindungiku di antara kalian.[106]

Jumhur ulama membaca, *"Faawa,"* dari fi'il ruba'i, sedangkan Abu Al-Asyhab Al-Uqaili membaca, *"Taawa,"* dari fi'il tsulatsi, yang berarti *Rahima* (mengasihi). Jika Anda berkata, *"Awaitu Li Fulan,"* berarti menyayanginya.[107]

Ayat tersebut disampaikan dengan redaksi –*Wallahu A'lam*-, *"Faawa,"* karena suatu sebab. Dengan alasan bahwa jika disebutkan dengan kata, *"Faawaka,"* maka perlindungan atau kasih sayang itu khusus bagi Rasulullah. Padahal masalah ini lebih luas dari itu. Karena Allah melindungi

105 HR. Al-Baihaqi, dalam *Ad-Dala'il*, 2/297.
106 *Lisan Al-'Arab.*
107 Lihat *Tafsir Al-Muhith*, karya: Abu Hayyan Al-Andalusi, 8/364.

beliau dan juga melindungi orang-orang yang beriman karenanya sehingga berkenan menolong dan membantu, serta membela mereka.[108]

Diriwayatkan oleh Mujahid, ia berkata, "*Yatiman,*" dalam masyarakat Arab berarti *Darrah Yatimah*, apabila tidak mempunyai teman atau bandingan. Metapora ayat ini: Bukankah ia mendapatimu sendirian dalam kehormatan yang tiada duanya. Lalu Allah melindungimu dengan saudara-saudara yang menjagamu dan melindungimu."[109]

Nampak bahwa jalan penghormatan Allah terhadap beliau sangat jelas pada fase tersebut, yang memberikan sinyal sebagaimana yang ditegaskan Al-Qur`an bahwa Rasulullah –sejak lahir- merupakan sumber kebaikan finansial bagi semua orang di sekitarnya. Allah memberikan kehidupan yang cukup kepada beliau dan mencukupi kebutuhan orang lain melalui beliau.

1. Mulai Dari Kelahiran Hingga Kanak-kanak

* Warisan Rasulullah Dari Sang Ayah:

Pertama-tama, keragamaan sumber pendapatan Rasulullah dan kekayaan beliau memberikan sinyal ekonomi yang penting dalam hidup beliau. Berikut ini sumber-sumber kekayaan Rasulullah menjelang kelahiran beliau.

1. Kekayaan beliau ketika masih berupa janin atau menetek: Warisan beliau ini dari ayah dan kakeknya yang memberi makan orang-orang menjelang kelahiran beliau.

2. Warisan beliau dari ayahnya: Beberapa riwayat lainnya menyebutkan bahwa Rasulullah ketika itu berusia dua bulan.[110]

Rasulullah mewarisi kekayaan dari ayahnya berupa budak perempuan bernama Ummu Aiman dari Habasyah, yang mempunyai nama asli Barakah, dan lima ekor unta, sekelompok kambing, kedua bekas sahayanya Syaqran dan putranya Shaleh. Mereka ikut serta dalam Perang Badar. Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman ketika menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ﷺ Kemudian Ummu Aiman menikah dengan Ubaid bin Zaid

108 Lihat *Tafsir Al-Utsaimin*, 31/3.
109 Lihat *Tafsir Al-Qurthubi*, 20/96.
110 Ibnu Sayyid An-Nas mengemukakannya, dalam *'Uyun Al-Atsar*, 1/25.

dari Bani Al-Harits bin Al-Khazraj, dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Aiman.[111]

Penjelasan Ibnu Katsir sebelumnya mengenai meninggalnya Abdullah Ayahanda Rasulullah menyebutkan, "Dan Rasulullah ketika itu masih dalam kandungan."[112]

Dalam salah satu riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah juga mewarisi harta ayahnya berupa sebuah pedang dan mata uang."[113]

Sebagian perawi[114] berkata, "Rasulullah mewarisi Ummu Aiman dari ibunda beliau dan kemudian memerdekakannya." Perawi lainnya berpendapat, "Rasulullah mewarisi loyalitasnya dari ayahnya." Perawi lainnya berkata, "Dahulu milik ibunya lalu beliau memerdekakannya."

Rasulullah mewarisi dari ibundanya Aminah binti Wahb berupa rumah tempat kelahiran beliau, di Syi'bi Ali.[115]

Rumah inilah yang kemudian dijual Uqail bin Abi Thalib setelah Rasulullah berhijrah bersama dengan rumah yang diwarisi Rasulullah dari isteri beliau Khadijah ﷺ Ketika Rasulullah datang ke Madinah dalam Haji wada', beliau ditanya, "Di rumah manakah engkau akan menginap?" Beliau menjawab, "Apakah Uqail meninggalkan rumah dan tanah air untuk kami?"[116][117]

Kakek Rasulullah Membiayai Kelahiran Beliau

Hal ini merupakan bukti lain kekayaan Abdul Muthallib, yang merasa

---

111 Lihat *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* karya: Imam Muhammad bin Sa'ad, 1/100, dan 8/223, *Tarikh Al-Islam* dan *Wafayat Al-Masyahir wa Al-A'lam,* karya: Imam Adz-Dzahabi, 1/50, *Al-Muntazham fi Tarikh Al-Mamluk wa Al-Umam,* karya: Ibnu Al-Jauzi, 2/244.

112 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya: Ibnu Katsir, 1/205.

113 *Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah,* karya: Ibnu Syaibah, 1/116, *Al-Mukhtashar Al-Kabir fi Sirah Ar-Rasul,* karya: Imam Izzuddin bin Jamaah Al-Kattani, hlm. 21.

114 Sebagaimana dijelaskan dalam *Ansab Al-Asyraf,* karya: Al-Baladzuri, 1/33, dan juga karya: Abu Ja'far Ahmad bin Yahya bin Dawud Al-Baladzuri.

115 Syi'bi Ali di pasar malam di atas Al-Haram, yang terletak antara Abu Qubais dan Al-Hatadim. Di sana terdapat sebuah rumah yang kemudian dirubah menjadi perpustakaan, yang dikenal dengan Maktabah Makkah (Perpustakaan Makkah). Lihat *Al-Ma'alim Al-Atsirah fi As-Sunnah wa As-Sirah,* hlm. 98.

116 *Ar-Rab',* berarti rumah dan Tanah Air. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj,* Bab: *Taurits Daur Makkah,* 1485, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj,* Bab: *An-Nuzul li Al-Haj bi Makkah,*1485.

117 Lihat *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah,* karya: Imam Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashari Al-Baghdadi Al-Mawardi, hlm. 192.

bahagia dengan kelahiran Rasulullah dan kemudian mengadakan walimah aqiqah, dengan memberi makan kepada orang-orang dan binatang-binatang selama tiga hari.

Dalam *Dalail An-Nubuwwah,* disebutkan, "Ketika Rasulullah lahir, Abdul Muthallib menjenguknya lalu menggendong dan menciumnya. Setelah menyerahkannya kepada Abu Thalib seraya berkata, "Dia adalah titipanku kepadamu. Agar putraku ini berguna." Setelah itu, Abdul Muthallib memerintahkan penyembelihan kambing-kambing. Kambing-kambing itu pun disembelih lalu dipergunakan untuk menjamu penduduk Makkah selama tiga hari. Kemudian menyembelih beberapa kambing lagi untuk dibagikan kepada setiap Syi'bi di Makkah, dimana tiada seorang pun dihalangi untuk makan. Begitu juga dengan binatang buas dan burung-burung.[118]

Karena itulah, Abu Thalib berkata,

Dan kami mempersembahkan hidangan hingga
burung-burung memakan sisa-sisa kami.

Kesimpulan:

Pada dasarnya kelahiran Rasulullah di tengah-tengah keluarga terhormat hingga membentangkan jalan kepada beliau untuk menjelma menjadi pemimpin kaumnya, dimana perkataannya dipatuhi dan permintaannya dikabulkan.

2. Mulai Kanak-kanak Hingga Remaja

Di antara bukti penghormatan Allah terhadap Rasulullah dalam perlindungannya adalah bahwanya Dia memuliakan orang-orang yang menyusui dan mengasuhnya hingga mendapatkan imbalan puluhan ganda dibandingkan perempuan-perempuan yang seprofesi dengan mereka. Para pengasuh dan yang menyusui Rasulullah ada empat: Dua yang menyusui, yaitu Tsuwaibah dan Halimah, dan dua yang mengasuh, yaitu Barakah dan Fathimah.

118 *Dala'il An-Nubuwwah,* 1/95.

*** Masa Pengasuhan dan Persusuan:**

1) Tsuwaibah Al-Aslamiyyah yang mendapat kabar gembira dan dimerdekakan: Tsuwaibah menyusui Rasulullah selama beberapa hari. Abu Lahab memerdekakannya ketika mendapat kabar gembira mengenai kelahiran Rasulullah. Rasulullah berkomentar tentangnya, *"Tsuwaibah menyusuiku bersama Abu Salamah."*[119]

2) Halimah As-Sa'diyyah Ummu Kabasyah yang menyusui hingga hidup berkecukupan: Allah melimpahkan kekayaan kepada Halimah As-Sa'diyah karena keberkahan Rasulullah agar tiada seorang pun berjasa terhadap beliau.

Ibnu Ishaq berkata, "Halimah binti Abu Dzu`aib As-Sa'diyyah yaitu ibunda susuan Rasulullah menuturkan kisahnya:

Kami datang ke Makkah untuk mencari bayi-bayi yang mau disusui. Tiada seorang pun dari kami kaum perempuan, kecuali ditawarkan kepadanya bayi Rasulullah. Akan tetapi perempuan-perempuan itu enggan menerimanya jika dikatakan bahwa anak tersebut yatim. Begitu juga denganku. Pada dasarnya kami mengharap imbalan yang pantas dari ayah Sang Bayi. Kami berkata, "Yatim? Apa yang dapat dilakukan ibu dan kakeknya?" Kami tidak menyukai hal itu. Tiada seorang perempuan pun yang datang bersamaku ke Makkah, kecuali telah mendapatkan bayi untuk disusui selain diriku. Ketika kami bergegas untuk kembali ke kampung halaman kami, kukatakan kepada suamiku, "Demi Allah, sungguh aku tidak ingin kembali di antara teman-temanku tanpa membawa bayi untuk disusui. Demi Allah, aku, sungguh aku akan menemui bayi yatim itu dan membawanya." Suaminya berkata, "Boleh saja kamu mengambilnya. Semoga Allah mendapatkan berkah karenanya." Halimah berkata, "Kemudian aku menemui bayi yatim itu dan membawanya."

Keberkahan yang Menyelimuti Halimah

Halimah berkata, "Ketika aku mengambilnya, maka aku pun

119 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Wa Ummahatukum Al-Lati Ardha'nakum*, no. 4813, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Radha'*, Bab: *Tahrib Ar-Rabibah*, no. 1449.

membawanya pulang menuju kendaraanku. Ketika aku meletakkannya di pangkuanku dan menghadapkan kedua putingku kepadanya dengan susu yang deras, maka beliau minum hingga kenyang. Saudaranya persususan juga minum bersama beliau hingga kenyang. Kemudian keduanya tidur. Kami belum pernah tidur bersamanya sebelumnya. Suamiku bergegas menuju kendaraan kami itu, ternyata penuh dengan air susu. Suamiku itu pun memerahnya yang cukup untuk minum beliau. Aku pun minum bersamanya hingga kami semua kenyang dan merasa segar. Kami pun diselimuti dengan kebaikan semalaman."

Halimah berkata, "Suamiku berkata menjelang pagi, "Tahukah kamu? Demi Allah wahai Halimah, kamu telah mengambil bayi yang penuh berkah." Halimah melanjutkan ceritanya, "Aku menjawab, "Demi Allah, sungguh aku sangat mengharapkan hal itu terjadi."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Kemudian kami berangkat. Aku mengendarai keledai betinaku sambil menggendongnya di atas. Demi Allah, aku menempuh jarak yang tidak mampu dicapai oleh keledai-keledai mereka hingga teman-temanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Dzu`aib, hati-hati dan pelan-pelanlah demi kami. Bukankah ini keladai betinamu sebagaimana yang kamu kendarai ketika berangkat?" Kukatakan kepada mereka, "Benar, demi Allah, sungguh keledai itu memang keledai yang sebagaimana kukendarai ketika berangkat." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh keledai betina itu menyimpan rahasia."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Kemudian kami sampai di rumah-rumah kami di negeri Bani Sa'ad. Aku tidak mengetahui satu tempat pun yang lebih kering dibandingkan dengannya. Kambing-kambing kembali kepadaku ketika kami datang dengan membawanya dalam keadaan kenyang dan penuh dengan air susu. Kami pun memerahnya dan meminumnya. Tiada seorang pun yang mendapatkan setetes susu ketika memerahnya dan tidak menemukannya di teteknya. Hingga orang-orang yang hadir dari kaum kami berkata kepada para penggembala mereka, "Berhati-hatilah kalian, gembalakanlah kambing-kambing kalian di tempat penggembala puteri Abu Dzu'aib menggembalakan kambing-kambingnya." Akan tetapi

kambing-kambing mereka tetap pulang dalam keadaan lapar sehingga tidak meneteskan air susu sedikit pun. Sedangkan kambing-kambingku pulang dengan kenyang dan penuh air susu. Kami senantiasa menikmati karunia Allah yang semakin besar dan melimpah hingga berlangsung selama dua tahun. Aku pun menyapih beliau. Beliau tumbuh tidak sebagaimana pertumbuhan anak-anak sebayanya. Belum genap dua tahun usianya, beliau tumbuh menjadi anak yang lahap makannya.[120]

Mengapa Sang Ibu tidak menyusui beliau secara langsung? Apakah karena fakir?

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan tentang kekayaan keluarga Rasulullah dan peristiwa persusuan beliau, yang menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang menyusui itu datang ke Makkah untuk menyusui demi mendapatkan upah. Para perempuan yang menyusui itu khawatir tidak mendapatkan upah dari menyusui bayi yatim Muhammad. Akan tetapi realita yang terjadi berkontradiksi dengan persepsi mereka. Karena Halimah binti Abu Dzu`aib As-Sa'diyyah keluar dengan membawa upah yang paling besar. Disamping itu, di antara kebiasaan tokoh-tokoh terkemuka Arab adalah mengirimkan putra-putri mereka kepada Bani Sa'ad karena mereka sangat menjaga kefasihan bahasa Arabnya. Adapula sebab lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya wabah yang melanda Makkah ketika itu. Semua itu mendorong Rasulullah senantiasa berada di antara Bani Sa'ad selama lima tahun. Perlu diketahui bahwa bayi-bayi lainnya hanya sampai dua tahun saja lalu disapih.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan, "Beliau ﷺ menetap bersama mereka selama dua tahun hingga disapih, dan seolah-olah beliau anak yang telah berusia empat tahun. Mereka pun menyerahkannya kepada Sang Bunda dan mengunjunginya. Halimah pun memberitahukan perkembangan bayi persusuannya itu kepada Aminah dengan segenap keberkahan yang mereka lihat. Mendengar penjelasan tersebut, maka Aminah Sang Bunda berkata, "Kembalilah dengan membawa putraku, karena aku sangat

120 Jika dikatakan, "*Itajjar Ash-Shabi,*" apabila kuat makannya. Lihat *Lisan Al-'Arab*, dan *Sirah Ibni Hisyam*, 1/173.

mengkhawatirkannya karena wabah yang menyerang Makkah. Demi Allah, sungguh anak itu menyimpan rahasia." Aku pun kembali membawanya. Kemudian aku menyerahkan kembali kepada Sang Bunda ketika berusia lima tahun."[121]

Akan tetapi Bagaimana Halimah Mendapatkan Keberkahan? Apa Upahnya Mengasuh dan Menyusui Rasulullah Selama Lima Tahun?

1. Allah memuliakan Halimah beserta kaumnya lebih dari persepsi mereka sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya.

2. Rasulullah memuliakan dan membalas perempuan yang menyusui beliau dengan balasan yang berlipat ganda, yaitu berupa empat puluh ekor kambing dan unta pada masa Khadijah, beberapa pemberian dalam Perang Hunain, dan juga memuliakan saudara persusuan beliau karena memuliakannya dengan menebusnya pada perang Hawazin.

3. Paman-paman Rasulullah memuliakan Halimah dengan memberikan unta dan pakaian. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, "Distrik milik Bani Sa'ad bin Hawazin sering kali berkeliling mencari kaum perempuan Makkah. Lalu mereka menyusui putra-putri mereka itu dan mendapatkan kebaikan mereka....di antara mereka terdapat seorang perempuan bernama Ummu Kabsyah binti Al-Harits. Lalu ia mengambilku dan mendekapku pada dadanya hingga air susunya mengalir deras. Dia mengasuhku. Ketika pamanku Abu Thalib mengetahuinya, maka ia menyisihkan seekor unta dan beberapa pakaian untuknya. Tiada satu pun paman-paman Rasulullah dari pihak ayah, kecuali memberi binatang dan pakaian kepadanya."[122]

3) Barakah Al-Habasyiyah mengasuhnya: Dia lah yang merawat dan mengasuhnya. Lalu beliau memerdekakannya dan menikahkannya, serta menjamin surga untuknya. Ummu Aiman Barakah Al-Habasiyah adalah warisan Rasulullah dan ialah yang telah mengasuh beliau. Ini merupakan salah satu perlindungan Allah kepada beliau, yang senantiasa mendapatkan

---

121 HR. Ibnu Sa'ad, dalam *Thabaqat*-nya, 8/70, dan Ibnu Hibban meriwayatkannya secara panjang lebar, dalam *shahih*-nya, Kitab: *At-Tarikh*, Bab: *Min Shifatih* ﷺ, no. 6335, Abu Ya'la, dalam *Musnad*-nya, 13/74, dan Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 8/403, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ath-Thabarani, dan para perawinya dapat dipercaya."

122 HR. Ibnu Asakir, dalam *Tarikh Dimasyq*, 3/467.

orang-orang yang mengasuh dan menggantikan kedudukan Sang Bunda yang telah meninggal. Balasan Rasulullah terhadap kebaikannya berlipat ganda dan banyak. Inilah sikap dan kebijakan Rasulullah sepanjang hidup beliau dalam memuliakan para pengasuh dan mereka yang menyusui beliau.

Ibnu Sa'ad berkata, "Ummu Aiman mempunyai nama asli Barakah, dimana sebelumnya merupakan budak perempuan Rasulullah lalu diwarisi beliau dan beliau pun memerdekakannya."[123]

Diriwayatkan oleh Sufyan bin Uqbah, ia berkata, "Ummu Aiman bersikap ramah terhadap Rasulullah dan mengasuh beliau. Rasulullah bersabda, "Barangsiapa merasa senang menikah dengan seorang perempuan penghuni surga, maka hendaklah menikah dengan Ummu Aiman." Ummu Aiman pun dinikahi oleh Zaid bin Haritsah ﷺ hingga melahirkan seorang anak laki-laki untuknya bernama Usamah bin Zaid ﷺ."[124]

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ ia berkata, "Ketika kaum Muhajirin datang dari Makkah ke Madinah, mereka datang tanpa membawa sesuatu pun. Sedangkan kaum Anshar merupakan penduduk Pribumi dan pemilik tanah. Kaum Anshar pun bersedia berbagi dengan mereka, dengan memberikan separuh hasil pertanian kepada mereka setiap tahun. Mereka mencarikan pekerjaan dan bantuan logistik lainnya. Ibunda Anas bin Malik ﷺ menyerahkan setandan kurma kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyerahkannya kepada Ummu Aiman bekas sahaya beliau. Ketika Rasulullah usai memerangi penduduk Khaibar dan kembali ke Madinah, maka kaum Muhajirin mengembalikan pemberian-pemberian kaum Anshar kepada mereka."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Rasulullah pun mengembalikan setangkai kurma kepada ibuku. Rasulullah juga menyisihkan tempat di kediamannya kepada Ummu Aiman." Dalam riwayat lain disebutkan, "*Min Khalishih.*"

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Ibnu Syihab berkata, "Di antara arti penting Ummu Aiman adalah bahwasanya ia merupakan

---

123 *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, karya: Ibnu Sa'ad, 1/479.
124 HR. Ibnu Sa'ad, dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 8/224.

pelayan Abdul Muthallib dan berasal dari Al-Habasyah. Ketika Aminah melahirkan Rasulullah –setelah Sang Ayah meninggal dunia-, Ummu Aiman menggasuhnya hingga besar. Rasulullah pun memerdekakannya dan menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah ﷺ. Ummu Aiman meninggal dunia setelah Rasulullah meninggal, lima bulan sesudahnya."

Dalam riwayat lain, dalam hadits Anas bin Malik ﷺ disebutkan, bahwasanya ia berkata, "Seorang lelaki pernah memberikan beberapa kurma dari tanahnya kepada Rasulullah hingga beliau berhasil menaklukkan Quraizhah dan An-Nadhir. Kemudian beliau mengembalikan semua itu kepada mereka." Anas berkata, "Dan bahwasanya keluargaku memerintahkan kepadaku untuk menghadap kepada Rasulullah. Lalu menanyakan kepada beliau mengenai segala sesuatu yang telah mereka berikan kepada beliau atau sebagiannya. Rasulullah memberikannya kepada Ummu Aiman. Lalu aku meminta kepada Rasulullah. Kemudian beliau memberikan pohon-pohon kurma itu kepadaku. Lalu datanglah Umu Aiman dan mengalungkan pakaian pada leherku seraya berkata, "Demi Allah, beliau tidak pantas memberikannya kepadamu karena beliau memberikannya kepadaku." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ummu Aiman, tinggalkanlah ia dan kamu berhak mendapat ini dan ini." Ummu Aiman berkata, "Sekali lagi tidak, demi Allah, yang tiada Tuhan melainkan Dia." Lalu ia berkata, "Begini...hingga beliau memberikan sepuluh kali lipatnya atau lurang lebih sepuluh kali lipatnya."[125]

4) Fathimah binti Asad: Dia rela untuk lapar demi untuk memberi makan beliau. Karena itu, Rasulullah mengkafaninya dengan kemejanya dan menuruni kuburnya. Di antara bentuk perlindungan Allah terhadap Rasulullah adalah pengasuhan isteri Abu Thalib terhadapnya, layaknya pengasuhan ibu terhadap putranya. Rasulullah mengkafaninya dengan pakaiannya dan turun di kuburnya.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Ketika Fathimah binti Asad bin Hasyim Ibunda Ali bin Abi Thalib ﷺ meninggal dunia,

125 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Marja' An-Nabi* ﷺ *min Al-Ahzab*, no. 3894, Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa Asa-Siar*, Bab: *Radd Al-Muhajirin ila Al-Anshar Mana`ihahum*, no. 1771.

Rasulullah melayatnya dan duduk di dekat kepalanya. Kemudian beliau berkata, "*Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepadamu wahai Bunda, kamu adalah ibu setelah ibuku, kamu lapar demi membuatku kenyang, kamu telanjang demi pakaianku, kamu menahan dirimu untuk menikmati kesenangan demi memberi makan kepadaku, dan kamu menghendaki semua itu demi Allah dan alam akhirat.*"

Kemudian beliau memerintahkan agar jenazahnya dimandikan sebanyak tiga kali. Ketika datang waktunya menggunakan air yang mengandung kapur barus, beliau menuangkannya dengan tangan beliau sendiri. Lalu beliau menanggalkan bajunya untuk dikenakannya kepadanya. Kemudian beliau mengkafaninya dengan selimut di atasnya. Setelah itu beliau memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayyub Al-Anshari, Umar bin Al-Khathab, dan seorang hamba sahaya berkulit hitam untuk menggali kubur. Kemudian mereka menggali kuburnya. Ketika mencapai liang lahat, Rasulullah menggalinya sendiri dan mengeluarkan tanahnya dengan tangan beliau. Setelah galian selesai, maka Rasulullah masuk kubur dan membaringkan jenazahnya di dalamnya. Kemudian beliau mengucapkan, "*Allah Yang Menghidupkan dan Mematikan, Dialah Dzat yang Maha Hidup dan tidak mati, ampunilah ibuku Fathimah binti Asad dan ajarkanlah hujjahnya, lapangkanlah pintu masuknya demi nabi-Mu dan para nabi sesudahku. Karena sesungguhnya Dzat Yang Maha Penyayang dari para penyayang.*" Setelah itu, beliau bertakbir sebanyak empat kali dan memasukkan jasadnya ke liang lahat bersama Al-Abbas dan Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ."[126]

Kesimpulan:

Berbagai fakta dan realita kehidupan Rasulullah hilang karena kurangnya bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang ditulis sebelum kenabian. Karena itu, kita harus meneliti beberapa hadits dan mengkomparasikannya satu sama lain. Sikap Rasulullah terhadap Halimah As-Sa'diyyah sudah

126 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*, Kitab: *Ma'rifah Ash-Shahabah*, Bab: Manaqib Amir Al-Mukminin Ali ﷺ, no. 4574, Ath-Thabarani, dalam *Al-Kabir*, 24/351, dan Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 9/414, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*, dan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ruh bin Shalah, ia dianggap dapat dipercaya oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Adapula perawi yang dha'if, dan perawi lainnya adalah para perawi hadits shahih."

barang tentu sejalan dengan sejarah dan biografi beliau secara global. Adapun hadits-hadits yang membahas tentang kemiskinan dan kefakiran beliau, maka harus dihentikan dan diteliti dengan seksama dan benar.

*** Dalam Pengasuhan Paman Beliau:**

Di antara bentuk perlindungan Allah kepada Rasulullah bahwa pamannya Abu Thalib mengasuhnya dan bekerja menggembala kambing. Setelah itu berniaga. Dan kemudian dilanjutkan mengadakan kerjasama dengan Khadijah binti Khuwailid ﷺ untuk mengembangkan hartanya.

Ibnu Ishaq berkata, "Abu Thalib itulah yang mengasuh Rasulullah setelah kakek beliau meninggal. Rasulullah diserahkan kepadanya dan senantiasa bersamanya."[127]

Diriwayatkan oleh Abu Musa bin Ali bin Rabah dari ayahnya ﷺ, ia berkata, "Ketika itu aku berada di rumah Maslamah bin Makhlad. Dan ketika Maslamah sedang bercakap-cakap dengan Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Kemudian Maslamah menggambarkan dengan bait sya'ir Abu Thalib dan berkata, "Kalaulah Abu Thalib melihat nikmat Allah dan karunia-Nya yang kita nikmati sekarang, maka tentulah ia mengetahui bahwa keponakannya merupakan seorang pemimpin yang banyak mendatangkan kebaikan. Abdullah berkata, "Ketika itu, beliau menjadi seorang pemimpin yang terhormat dan datang dengan membawa kebaikan yang melimpah." Maslamah berkata, "Bukankah Allah berfirman,

> *"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* **(Adh-Dhuha: 6-8)***Abdullah berkata, "Adapun yatim, maka beliau memang yatim karena kehilangan kedua orang tua, adapun penderitaan, maka semua yang dimiliki masyarakat Arab merupakan sesuatu yang sedikit."*[128]

Firman Allah, "*Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu,*" Dia berkata, "Maka Dia menyerahkan engkau di bawah

127 *Sirah Ibni Hisyam*, 1/179.

128 HR. Ibnu Abi Hatim, dalam *Tafsir*-nya, 2/205, dan Al-Baihaqi, dalam *Ad-Dala'il*, 8/110.

pengasuhan pamanmu Abu Thalib. Ia pun memenuhi kebutuhanmu." Kemudian Rasulullah bersabda, *"Tuhanku melimpahkan anugerah-Nya kepadaku, karena Dialah yang Maha Memberi."*"[129]

- Bisnis Rasulullah Pada Fase Ini:

1) Beliau ﷺ menggembalakan kambing:

Rasulullah terbiasa menggembalakan kambing penduduk Makkah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Allah tidak mengutus seorang nabi pun, kecuali mereka menggembalakan kambing." Kemudian para sahabat beliau bertanya, "Dan engkau?" Beliau menjawab, *"Ya, aku menggembalakannya dengan imbalan beberapa qirath*[130] *dari penduduk Makkah.*"[131]

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Aku tidak berkeinginan melakukan suatu keburukan sebagaimana keinginan masyarakat jahiliyyah, kecuali sebanyak dua kali selama hidupku, dan Allah berkenan menjagaku dari keduanya:

Pada suatu malam, aku berkata kepada seorang pemuda Quraisy dari Makkah bagian atas yang bersamaku menggembalakan kambing keluarganya, "Awasilah kambingku hingga aku dapat berbincang-bincang malam ini di Makkah sebagaimana para pemuda lainnya." Pemuda itu berkata, "Ya." Kemudian aku keluar. Ketika aku sampai di dekat sebuah rumah di Makkah, aku mendengar sebuah nyanyian, suara rebana dan seruling." Aku bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Si Fulan menikah dengan Si Fulanah –seorang pemuda Quraisy menikah dengan perempuan Quraisy-. Aku pun terbuai dengan nyanyian dan suara tersebut hingga mataku tidak bisa kukendalikan dan tertidur. Tiada yang membangunkanku, kecuali sengatan sinar matahari. Aku pun menemui sahabatku itu kembali. Sahabatku itu bertanya, "Apa yang engkau lakukan." Aku pun menceritakannya kepadanya.

---

129 As-Samarkandi, meriwayatkannya dalam *Bahr Al-Ulum*, 4/415, dan Muqatil juga meriwayatkannya dalam *Tafsir*-nya, 3/495, tanpa sanad.

130 *Al-Qararith* adalah bentuk jamak dari *Qirath*, yang merupakan salah satu satuan dinar. Lihat *An-Nihayah*, karya: IBnu Al-Atsir, dan telah kami jelaskan mengenai kemungkinan mengandung pengertian lain.

131 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ijarah*, Bab: *Ra'a Al-Ghanam 'ala Qararith*, 2262.

Pada malam berikutnya, aku melakukan hal yang sama sebagaimana malam sebelumnya, dimana aku keluar dan mendengar suara dan nyanyian yang sama. Kemudian aku ditanya sebagaimana pertanyaan kemarin malam. Aku juga mendengar suara-suara dan nyanyian seperti halnya kemarin malam hingga kedua mataku mengantuk. Tiada yang membangunkanku, melainkan sengatan sinar matahari. Setelah itu, aku menemui sahabatku itu kembali, dan dia pun bertanya kepadaku seperti sebelumnya, "Apa yang engkau lakukan?" Kujawab, "Aku tidak melakukan sesuatu pun."

Demi Allah, aku tidak ingin melakukan suatu keburukan-pun sesudah itu, sebagaimana keburukan yang banyak dilakukan masyarakat Jahiliyah hingga Allah memuliakanku dengan kenabian dari-Nya."[132]

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata, "Ketika itu kami sedang bersama Rasulullah di Mar Az-Zhahran untuk memetik Al-Kabats –buah arak- dan beliau bersabda, "Hendaklah kamu mengambil yang hitam darinya. Karena lebih baik." Lalu aku bertanya, "Apakah engkau menggembalakan kambing?" Beliau menjawab, "*Bukankah tiada seorang Nabi pun, kecuali pernah menggembalakannya*?""[133]

Hadits-hadits ini membuktikan bahwa Rasulullah bekerja menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah demi membiayai kehidupan beliau sehari-hari. Dan bisa jadi beliau menyisihkan sebagian penghasilannya itu.

Al-Mubarkafuri berkata, "Rasulullah tidak memiliki pekerjaan tetap pada permulaan masa mudanya. Hanya saja berbagai riwayat menyatakan bahwa beliau terbiasa menggembalakan kambing. Ia menggembalakannya di Bani Sa'ad dan juga di Makkah, menggembalakan kambing-kambing penduduknya dengan imbalan beberapa qirath."[134]

2) Bagian Ghanimah Rasulullah:

132 HR. Al-Hakim, dalam *Mustadrak*-nya, KItab: *At-Taubah wa Al-Inabah,* no. 7727, dan ia berkata, "Hadits ini shahih berdasarkan kriteria Imam Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya. Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkannya, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *At-Tarikh,* Bab: *Dzikr Al-Khabar Al-Mudhhidh Qaul Man Za'am Ann An-Nabi* ﷺ *Kan 'ala Din Qaumih,* no. 6239.

133 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Anbiya`,*Bab: *Ya'kufun 'ala Ashnam Lahum,* no. 3255, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah,* Bab: *Fadhl Al-Aswad min Kabats,* no. 2050.

134 Lihat *Ar-Rahiq Al-Mahtum,* karya: Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarkafuri, hlm. 69.

Rasulullah bersama paman-paman beliau ikut serta dalam perang Al-Fijar pada hari raya Nakhlah,yang merupakan perang Al-Fijar paling dahsyat. Al-Fijar merupakan peperangan antara kaum Quraisy yang dibantu Bani Kinanah melawan kabilah Qais. Dan itu merupakan hari-hari yang melelahkan masyarakat Arab. Rasulullah memberikan atau menyediakan anak panah kepada mereka dan menjaga barang-barang mereka. Ketika itu beliau berusia dua puluh tahun atau kurang lebihnya."[135]

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang ikut serta dalam berbagai peperangan, pastinya mendapatkan pembagian ghanimahnya.

3. Mulai Remaja hingga Pengutusan Beliau

*** Permulaan Aktivitas Dagang Rasulullah:**

Rasulullah mulai berdagang pada usia dua belas tahun –adapula yang menyebutkan sembilan- dan memanfaatkan kesempatan keluar bersama pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Asy-Syam. Beliau sering keluar dan berdagang bersamanya.

Ath-Thabari, dalam *Tarikh*-nya berkata, "Hisyam bin Muhammad berkata, "Pada suatu kesempatan, Abu Thalib keluar bersama Rasulullah ke Bashari, yang masuk wilayah Asy-Syam, ketika berusia sembilan tahun."[136]

Abu Al-Hasan Al-Mawardi berkata, "Pamannya Abu Thalib keluar bersama Rasulullah ke Asy-Syam dalam perjalanan dagangnya ketika berusia sembilan tahun."[137]

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanadnya dari Dawud bin Al-Hushain, ia berkata, "Ketika itu beliau berusia dua belas tahun."[138]

Ibnu Katsir, dalam *Sirah*-nya, berkata, "Al-Waqidsi meriwayatkan dari Dawud bin Al-Hushain, mereka berkata, "Ketika Rasulullah berusia dua belas tahun, pamannya Abu Thalib mengajak beliau keluar ke Asy-Syam dalam sebuah kafilah dagangnya."[139]

---

135 *Usud Al-Ghabah,* karya: Ibnu Al-Atsir, 1/9.
136 *Tarikh Ath-Thabari,* 2/33.
137 *'Uyun Al-Atsar,* 1/61.
138 *Thabaqat Ibnu Sa'ad,* 8/77.
139 *Sirah Ibnu Katsir,* 1/247.

- Penjelasan Mengenai Profesi Rasulullah Berdagang:

Rasulullah berpindah profesi menginjak remaja, dari menggembalakan kambing menjadi berdagang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah berniaga bersama As-Sa`ib Al-Makhzumi.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid dari bekas sahayanya As-Sa`ib bin Abu As-Sa`ib, bahwa ia berdagang bersama Rasulullah sebelum Islam. Pada waktu Fathu Makkah, As-Sa`ib menemui beliau. Rasulullah pun berkata, "*Selamat datang kepada saudaraku dan patnerku, orang yang tidak banyak berselisih dan tidak menolak. Wahai As-Sa'ib, sungguh kamu telah mengerjakan pekerjaan pada masa Jahiliyyah yang tidak diterima dan sekarang kamu diterima.*"[140]

Dalam riwayat lain dari Mujahid dari Qaid As-Sa`ib dari As-Sa`ib, ia berkata, "Aku menghadap kepada Rasulullah. Lalu mereka memujiku dan banyak mengingatku. Kemudian Rasulullah berkata, "*Aku lebih tahu tentangnya dibandingkan kalian.*" Maksudnya, lebih mengetahui tentang dirinya. Kukatakan, "Demi ayah dan ibuku, engkau benar. Engkau adalah patnerku, tidak berselisih dan tidak menolak."[141]

Al-Azhim Abadi berkata, "Al-Khithabi berkata, "(*La Tudari wa Tumari*) Maksudnya, *La Tukhalif* (tidak berselisih) dan *La Tumani'* (tidak menolak). Kata *Ad-Dar`*, mengandung pengertian *Ad-Daf'u* (menolak). Misalnya firman Allah, "*Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.*" **(Al-Baqarah: 72)** Rasulullah terkenal sebagai sosok yang baik budi pekertinya dan mudah berinteraksi."[142]

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Al-Hasma` ﷺ, ia berkata, "Aku berbaiat kepada Rasulullah sebelum diutus dan baiat itu senantiasa terjaga. Aku pun berjanji untuk menghadap kepada beliau di tempatnya, akan tetapi aku lupa. Tiga hari kemudian aku teringat. Aku pun menemui beliau dan ternyata beliu di tempatnya. Lalu beliau berkata, "Wahai anak muda, kamu

---

140 HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya, hadits dari As-Sa`ib bin Abdullah, no. 15444, dan Ath-Thabarani, dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, no. 6485.

141 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *AL-Adab*, Bab: *Fi Karahiyah Al-Mar`i*, no. 4836, dan Ibnu Majah, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *Asy-Syirkah wa Al-Mudharabah, no.* 2287.

142 *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, 13/125.

menyusahkanku. Aku di sini sejak tiga hari yang lalu menunggumu."[143]

Pada usia dua puluh lima tahun, beliau keluar berdagang ke Asy-Syam dengan modal dari Khadijah ﷺ.[144]

Dalam fase inilah nampak kepakaran beliau dalam bidang ekonomi, tepatnya dalam bermudharabah atau berbagi hasil, yang diyakini sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian dimana terjadi kolaborasi antara profesionalitas kerja dengan permodalan yang baik.

Diriwayatkan oleh Hukaim bin Hizam ﷺ, bahwasanya ia membeli sebuah pakaian dari Tihamah di pasar Hubasyah dan kemudian dibawa ke Makkah. Dan itu merupakan salah satu faktor yang mendorong Khadijah ﷺ mempercayakan kepada Rasulullah bersama hamba sahayanya Maisarah ke pasar Hubasyah agar membelikan pakaian untuknya."[145]

Riwayat-riwayat ini membuktikan arti penting kerjasama ekonomi dan peran vitalnya dalam menggerakkan ekonomi seseorang.

Diriwayatkan oleh Nafisah binti Munyah –saudara Ya'la binti Munyah-, ia berkata, "Ketika Rasulullah berusia dua puluh lima tahun, dimana di Makkah beliau tidak dikenal kecuali dengan nama Al-Amin karena kebaikan-kebaikan yang menitis dalam diri beliau- Abu Thalib berkata kepada beliau, "Wahai keponakanku, aku adalah orang yang tidak memiliki banyak harta. Waktu semakin terasa berat bagiku dan beberapa tahun belakang tidak menyenangkan. Kita tidak memiliki bahan dan komoditi untuk diperjual-belikan, dan ini adalah kafilah kaummu yang datang untuk bersiap-siap berangkat ke Asy-Syam. Khadijah adalah putra Khuwailid yang mengirimkan sejumlah orang dari kaummu dalam sebuah kafilah dagangnya. Alangkah baiknya jika kamu menawarkan diri kepadanya."

Khadijah mendengar hal itu dan ia pun mempercayakan salah satu kafilahnya kepada beliau hingga memberikan upah berkali-kali lipat dibandingkan yang diberikan kepada selain beliau."[146]

---

143 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Adab,* Bab: *Fi Al-Iddah,* no. 4996, Al-Baihaqi, dalam *As-Sunan*-nya, no. 21356.

144 *Ar-Rahiq Al-Makhtum,* karya: Al-Mubarkafuri, hlm. 69.

145 *As-Sirah Al-Halabiyyah fi Sirah Al-Amin Al-Ma'mun,* karya: Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, 1/223.

146 *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* karya: Ibnu Sa'ad, 1/156.

Akan tetapi Rasulullah adalah pedagang yang piawai dan tidak menawarkan diri, melainkan menunggu permintaan Khadijah. Rasulullah berhak mendapat kepercayaan bekerja bagi hasil dengan modal Khadijah karena reputasi dan kredibilitas yang tidak diragukan lagi dalam berniaga, dimana beliau seringkali mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan yang lain. Beliau mempelihatkan kepiawaiannya itu dalam mengelola harta Khadijah ﷺ.

Ibnu Ishaq berkata, "Khadijah binti Khuwailid ﷺ merupakan seorang perempuan yang ahli dagang, terhormat dan kaya, banyak mempekerjakan kaum lelaki untuk mengembangkan harta bendanya, banyak merekrut mereka untuk bermudharabah dan memberikan upah kepada mereka. Kaum Quraisy terkenal sebagai saudagar.

Ketika Khadijah ﷺ mendengarkan kejujuran dan kepakaran dagang Rasulullah, serta mendapat tempat di antara pemuda lainnya disamping budi pekerti beliau yang mulia, maka kafilah itu dipercayakan kepada beliau. Khadijah ﷺ menawarkan kepada beliau agar berkenan mengembangkan hartanya ke Asy-Syam sebagai saudagar dan memberikan imbalan yang lebih besar dibandingkan yang diberikannya kepada pekerjanya yang lain. Beliau ditemani oleh seorang hamba sahaya milik Khadijah ﷺ bernama Maisarah. Rasulullah pun menerima tawaran tersebut dan keluar untuk memperdagangkan hartanya itu. Beliau ditemani oleh Maisarah hingga sampai ke Asy-Syam. Kemudian Rasulullah bernaung di bawah sebuah pohon dekat biara salah seorang pendeta. Sang Pendeta mendekati Maisarah seraya bertanya, "Siapa lelaki yang bernaung di bawah pohon itu?" Maisarah menjawab, "Itu adalah seorang lelaki dari Quraisy dari Makkah." Kemudian Sang Pendeta berkata, "Tiada yang bernaung di bawah pohon, kecuali seorang nabi."

Kemudian Rasulullah menjual komoditi yang beliau bawa dan membeli komoditi yang ingin dibawa pulang ke Makkah. Setelah itu, beliau kembali ke Makkah bersama kafilahnya dengan ditemani Maisarah.

Maisarah ini –menurut mereka- apabila melewati panas yang terik dan menyengat, maka ia melihat kedua malaikat menaungi beliau dari sinar

matahari yang membakar, ketika beliau berjalan di atas untanya.

Sesampai di Makkah di kediaman Khadijah رضي الله عنها dengan harta bendanya, maka Khadijah رضي الله عنها menjual komoditi yang beliau bawa hingga mendapatkan keuntungan melimpah atau sejenisnya."[147]

Ketangkasan dan kepakaran beliau dalam berniaga membuktikan kompetensi dan pengalaman beliau dalam profesi ini.

Kemudian Rasulullah datang ke pasar Bashari untuk menjual komoditi yang dibawanya hingga terjadi perselisihan antara seorang lelaki dengan beliau mengenai sebuah komoditinya. Lelaki itu pun berkata, "Bersumpahlah atas nama Al-Lata dan Al-Uzza." Kemudian Rasulullah berkata, "Aku tidak bersumpah atas keduanya sama sekali." Lalu lelaki itu berkata, "Aku percaya dengan perkataanmu."[148]

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam *Zad Al-Ma'ad*-nya, berkata, "Rasulullah mempekerjakaan diri beliau sebelum kenabian dalam menggembalakan kambing dan mempekerjakan diri beliau kepada Khadijah رضي الله عنها dengan hartanya dalam perjalanannya ke Asy-Syam."[149] Inilah kenyataannya, dan Rasulullah senantiasa bekerja dalam perdagangan hingga setelah fase ini, yang akan kami jelaskan lebih lanjut.

*** Perkawinan Rasulullah dengan Khadijah:**

Rasulullah menikah dengan perempuan Quraisy yang bernasab mulia, kaya, dan berbudi pekerti yang luhur. Mas kawinnya selaras dengan kedudukannya:

Di antara bentuk perlindungan Allah kepada Rasulullah adalah usaha yang digelutinya dan kemudian pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid رضي الله عنها yang terkenal dengan kehormatannya dan diyakini banyak membantu beliau dalam mensukseskan seruan dakwah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Rasulullah.

---

147 *Sirah Ibni Ishaq,Al-Mubtada` wa Al-Mab'ats wa Al-Maghazi,* karya: Muhammad bin Ishaq bin Yasar, 2/59.

148 *As-Sirah Al-Halabiyyah fi Sirah Al-Amin Al-Ma`mun,* 1/220, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad fi Sirah Khair Al-'Ibad,* karya: Shalihi As-Sami, 2/1590160.

149 *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-'Ibad,* karya: Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, 1/161.

Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah apabila menyebutkan tentang Khadijah ﷺ maka beliau memujinya dengan sebaik-baiknya." Perawi melanjutkan ceritanya, "Aku pun pernah cemburu karenanya. Lalu kukatakan, "Alangkah sering engkau menyebut *Hamra` Asy-Syidq* (Khadijah ﷺ, Penj.), padahal Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik untukmu." Beliau bersabda, "*Allah tidak pernah menggantinya dengan yang lebih baik untukku; Sungguh ia beriman kepadaku pada saat orang-orang kufur kepadaku, mempercayaiku pada saat orang-orang mendustakanku, mempekerjakanku dengan hartanya ketika orang-orang mencegahnya, dan memberikan anak-anaknya kepadaku ketika isteri-isteriku yang lain tidak memberikannya.*"[150]

Penutup:

Dari keterangan tersebut nampak bahwa Allah ketika menyebutkan bahwa Dia melindungi Rasulullah ketika mendapati beliau dalam keadaan yatim, maka Dia mempersiapkan semua faktor-faktor perlindungannya, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan beliau dalam keluarga kaya, yang mampu membiayai kehidupan sehari-hari beliau. Kemudian Allah memuliakan beliau dengan Barakah dan juga perempuan-perempuan lainnya yang menyusui beliau. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya dan kemudian pamannya, dia diasuh oleh isteri pamannya itu Fathimah binti Asad dan diasuh pula oleh Ummu Aiman. Setelah itu beliau dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah dengan mengembalakan kambing dan berniaga. Lalu bermudharabah atau bagi hasil dengan Khadijah. Setelah itu, beliau mengenakan mahkota kehormatan dengan menikahinya. Kenikmatan tersebut terus berlanjut hingga mulailah fase pemakmuran dengan mulai turunnya wahyu.

150 HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya, 6/117.

Fase Perlindungan: Fase ini Dimulai Setelah Beliau Yatim hingga Kemakmuran beliau.	Ayahnya meninggal dan harta pusakannya dan pengasuhan kakeknya	Kekayaan Beliau Ketika Masih Bayi atau Menetek	1) Harta Pusaka dari Sang Ayah
			2) Pembiayaan beliau ﷺ ketika dilahirkan
		Kekayaan Beliau Ketika Menetek dan Kanak-kanak Melalui Keberkahan Beliau	3) Tsuwaibah Al-Aslamiyyah: Menyampaikan Kabar Gembira lalu dimerdekakan.
			4) Halimah As-Sa'diyyah Ummu Kabsyah Menyusui Beliau Hingga Menjadi Kaya
			5) Fathimah binti Asad Rela Lapar Demi Memberi Beliau Makan dan Beliau pun Mengkafaninya dengan Pakaiannya dan Turun di Kuburnya
	Dalam Pengasuhan Pamannya Abu Thalib		6) Bekerja Menggembalakan Kambing dan Kemudian Berniaga
	Perkawinan Rasulullah dengan Khadijah		7) Dia Adalah Pemimpin Perempuan Dari Kaum Quraisy, Yang Terkenal Degan Nasabnya Yang Mulia, Kaya, Dan Berbudi Pekerti Luhur, Dimana Rasulullah Yang Piawai Berniaga Selaras Dengan Kedudukannya Sehingga Beliau Pun Bermudharabah Dengan Harta Khadijah

Ketiga: Fase Pemakmuran

Pendahuluan

Fase ini dimulai bersama dengan turunnya permulaan wahyu dan Rasulullah memiliki banyak anak dan orang-orang yang menjadi tanggungjawab beliau di rumah, seperti Ali bin Abi Thalib ﷺ dan lainnya.

Hadits Abdullah bin Al-Abbas telah menjelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dimana ia berkata, "Kaum Quraisy menghadapi krisis pangan luar biasa hingga mereka terpaksa mengkonsumsi tulang belulang. Tiada kaum Quraisy yang lebih kaya dibandingkan Rasulullah dan Al-Abbas bin Abdul Muthallib ﷺ. Rasulullah berkata kepada Al-Abbas ﷺ, "Wahai paman, sungguh saudaramu Abu Thalib memiliki banyak anggota keluarga sebagaimana yang telah kamu ketahui. Sekarang ini kaum Quraisy menghadapi krisis pangan luar biasa sebagaimana yang kamu lihat. Marilah kita menemuinya untuk mengasuh sebagian anggota keluarganya."

Keduanya pun bergegas menemui Abu Thalib seraya berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kondisi kaummu telah kamu lihat. Dan kami mengetahui bahwa kamu bagian dari mereka. Kami datang kepadamu untuk mengasuh sebagian anggota keluargamu." Abu Thalib berkata, "Biarkanlah Uqail bersamaku dan lakukanlah sesuai yang kalian kehendaki (kepada yang lain)." Kemudian Rasulullah mengasuh Ali bin Abi Thalib ﷺ, sedangkan Al-Abbas ﷺ mengasuh Ja'far. Keduanya senantiasa bersama Rasulullah dan Al-Abbas hingga keduanya berkecukupan."[151]

Dalam hadits tersebut terkandung dua point penting:

1- Sudah jelas bahwa kondisi finansial Rasulullah jauh lebih baik dibandingkan pamannya. Dia lebih kaya dibandingkan pamannya dan lebih sukses dalam berdagang. Sebagaimana yang telah kami kemukakan.

2- Perjuangan Rasulullah untuk membalas budi pamannya dengan mengasuh sebagian anggota keluarganya.

Disamping itu, Khadijah ﷺ memiliki hamba sahaya bernama Zaid bin Haritsah ﷺ. Kemudian Rasulullah meminta kepada Khadijah ﷺ agar

151 Hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

memberikan Zaid itu kepadanya. Hal itu beliau lakukan setelah menikahinya. Rasulullah pun memerdekakannya.

Di antara bekas sahaya Rasulullah adalah Syaqran Al-Habasyi, yang bernama asli Shaleh bin Adi, yang beliau warisi dari Sang Ayah.[152]

Dengan demikian jelaslah bahwasanya keluarga Rasulullah ketika itu –sebagai perhitungan minimalnya- terdiri dari isteri beliau bernama Khadijah, keempat putra-putri beliau, Ali bin Abi Thalib ﷺ, Zaid, dan Syaqran.

Allah berfirman,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Al-Akhfasy berkata, "Dia mendapatimu memiliki banyak anggota keluarga."[153] Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah, "Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggungjawabmu."[154] Dalam hal ini, Allah yang Maha Suci tidak mengucapkan, *"Wawajadak Faqiran (Dan Dia menemukanmu fakir)."* melainkan, *"A`ila."* Penjelasan secara lebih rinci tentang ayat ini dalam pembahasan tentang janji Allah kepada Nabi-Nya Muhammad ﷺ untuk melimpahkan harta yang cukup kepada beliau.

Limpahan kekayaan dari Allah kepada Rasulullah ini karena faktor penting, yaitu keharusan bagi Rasulullah berkonsentrasi dalam seruan dakwah beliau. Hal ini berkonsekwensi bahwa sumber-sumber pendapatannya terjamin secara khusus sehingga tangannya lebih tinggi dibandingkan mereka yang diserukan beliau untuk masuk agama ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Islam tidak datang untuk mengentaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang semata, melainkan untuk mengeluarkan mereka dari kefakiran dan kerendahan menuju kemuliaan dan kehormatan. Begitu lah janji Allah ﷻ kepada utusan-Nya itu.

Hal ini sebagaimana firman Allah,

152 *Tirkah An-Nabi,* 1/50.
153 Lihat *Tafsir Al-Qurthubi,* 20/99.
154 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *La Shadaqah Illa 'an Zhahr Ghani,* no. 1360, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, KItab: *Az-Zakah,* Bab: *Al-Yad Al-Ulya Khair,* no. 1034.

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha-luas, Maha Mengetahui." **(Al-Baqarah: 268)**

1. Janji Allah Kepada Rasulullah Untuk Melimpahkan Harta yang Cukup

Janji ini dapat kita baca secara cermat dalam firman Allah,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Begitu juga dalam firman Allah,

"Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu." **(Thaha: 132)**

Islam merupakan sebuah agama kenikmatan karena nikmat-nikmat Allah dan rezeki-Nya, yang memperbolehkan umatnya menikmati nikmat-nikmat Allah dan rezeki-Nya. Umat Islam merupakan orang yang diprioritaskan dalam menikmati semua itu.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." **(Luqman: 20)**

Islam bukanlah agama yang memerintahkan pada penderitaan dan kemiskinan, melainkan agama yang melimpahkan kemakmuran hidup dan kebahagiaan kepada pemeluknya, memanfaatkan keberkahan-keberkahan langit dan bumi, memakan segala sesuatu yang ada di atas dan di bawah

mereka, kenyamanan yang menyelimuti jiwa mereka, merasakan kenikmatan Allah yang memenuhi hidup dan jiwa mereka.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pabala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(An-Nahl: 97)**

Islam mewajibkan pemeluknya yang mau membaca Al-Qur`an untuk menikmati berbagai potensi dan karunia yang terkandung dalam bumi ini.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya." **(Hud: 61)**

Sang Maha Pencipta Yang Maha Agung ini menciptakan dunia untuk kenikmatan manusia. Apabila bersyukur atas limpahan nikmat-nikmat dunia di ini, maka Allah berkenan melanjutkan limpahan anugerah tersebut hingga Hari Kiamat.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambaNya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui." **(Al-A'raf: 32)**

Islam senang apabila para pemeluknya merasakan kebahagiaan hidup di dunia dengan kekayaan dan tidak senang apabila mereka terkubur dalam penderitaan. Terlebih lagi jika kemurkaan dan ketidak-sukaan terhadap kefakiran ini diperparah dengan distribusi yang keliru dan terjadinya

kezhaliman di antara sesama anggota masyarakat, hingga mereka saling memusuhi dan mendengki antara yang satu dengan yang lain.

Sistem Islam yang memotivasi umatnya untuk hidup berkecukupan dan terlepas dari penderitaan hidup karena kekurangan harta benda; agar orang-orang itu dapat memuliakan diri mereka menghadap kepada Tuhan mereka dan tidak terganggu oleh kebingungan dan kekhawatiran dalam mencari sesuap nasi serta menyibukkan diri dengan secuil roti hingga melupakan Allah, tidak mengenal-Nya dan menjauhkan diri dari-Nya, tidak memiliki hubungan yang baik dengan-Nya, dan mencari atau mengejar kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal dalam keabadian.

Di antara bentuk-bentuk penghormatan Allah kepada Rasulullah adalah memuliakan umat beliau dalam hal finansial. Tidak jarang para ulama menghindar atau menolak keyakinan yang menyatakan bahwa Rasulullah merupakan sumber kekayaan finansial. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan DR. Muhammd Sa'id Ramadhan Al-Buthi –misalnya- yang memaparakan hadits Rasulullah, yang membahas tentang kekuasaan umat beliau, "*Dan bahwasanya kekuasaan umatku akan mencapai sebagaimana bumi itu digulung untukku…*" (Al-Hadits).[155] Dan kita ketahui bahwasanya kekuasaan atau harta Rasulullah bukanlah dirham dan tidak pula dinar, akan tetapi harta yang kita warisi dari beliau adalah agama ini…"[156]

Perlu diketahui bahwa hadits yang baru dikemukakan di atas telah mengemukakan tentang kekuasaan materi secara jelas bersamaan dengan penyebaran Islam dan perluasaan wilayah kekuasaannya. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa Allah akan menganugerahkan dua harta simpanan; Merah dan putih. Maksudnya, dinar dan dirham (kepingan emas dan kepingan perak)- mata uang kerajaan-kerajaan klasik-[157] Lalu mengapa kita

---

155 Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah ﷻ melipat bumi ini untukku sehingga aku dapat melihat bagian Timur dan Baratnya dan bahwasanya kekuasaan umatku akan mencapai sebagaimana bumi itu digulung untukku. Dan aku diberikan dua harta simpanan; Merah dan putih. Dan sungguh aku memohon kepada Tuhanku untuk umatku agar tidak binasa oleh paceklik…*" (HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, hadits dari Tsauban ﷺ, Kitab: *Al-Fitan*, Bab: *Halak Hadzib Al-Ummah Ba'dhuhum Ba'dhan*, no. 2889).

156 *Allah Am Al-Insan Ayyuhuma Aqdar 'ala Ri'ayah Huquq Al-Insan*, karya: Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, hlm. 93-94.

157 Yang dimaksud dengan *Al-Ahmar* (merah) dan *Al-Abyadh* (putih) ini adalah harta-harta simpanan kaisar dan kisra. Hal itu disebabkan bahwa mata uang yang beredar di kerajaan-kerajaan atau pemerintahan Kisra adalah koin emas. Sedangkan mata uang yang beredar di istana kekaisaran adalah koin-koin perak. Lihat *Tuhfah Al-Ahwadzi*, 6/332.

tidak bisa mengatakan bahwa Rasulullah, utusan bagi umat ini sebagai orang yang kaya dan sumber kekayaan?

Rasulullah telah menjelaskan bahwa di antara keindahan agama ini adalah bahwasanya menjadikan para pemeluknya menjadi kaya dan banyak berinfak, bukan yang miskin dan menderita, hingga harus mendapatkan shadaqah atau pembagian zakat. Hal ini sebagaimana janji Rasulullah kepada Adi bin Hatim ﷺ, bahwasanya pada suatu saat nanti tidak ada orang yang berkenan menerima shadaqah orang-orang yang menginfakkan hartanya,[158] karena ketika itu umat Islam ini sudah berkecukupan materi dan maupun spiritual.

Pada dasarnya apabila manusia terpenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, maka akan merasa tenang dan tentram dalam hidupnya, sehingga dapat berkonsentrasi dalam ibadah kepada Tuhan mereka, yang memberi makan dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Tiada bukti yang lebih jelas tentang ketidaksukaan Islam terhadap kefakiran dan kecintaannya terhadap kekayaan serta merasa kehidupan yang menyenangkan dibandingkan karena Allah melimpahkan kekayaan dan kecukupan kepada utusan-Nya.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Qais, bahwasanya ia mendengar Jundub berkata, "Malaikat Jibril terlambat datang menghadap kepada

158 Rasulullah ﷺ berkata kepada Adi bin Hatim, "...barangkali –wahai Adi- sesungguhnya kamu enggan masuk agama ini karena kamu melihat umat Islam yang miskin dan membutuhkan. Demi Allah, sungguh harta itu akan ada dalam gengaman mereka sehingga tiada seorang pun yang berkenan menerimanya. Barangkali –wahai Adi- kamu enggan masuk agama ini karena kamu melihat umat Islam yang sedikit sedangkan orang-orang yang memusuhi mereka banyak. Demi Allah, pada saatnya nanti kamu akan mendengar perempuan keluar dari Al-Qadisiyah dengan untanya untuk mengunjungi rumah ini, dimana tiada yang ditakutkannya kecuali Allah. Barangkali –wahai Adi- sesungguhnya kamu enggan masuk agama ini karena kamu melihat bahwa kerajaan dan kekuasaan pada selain mereka, sedangkan mereka lemah. Demi Allah, sungguh kamu akan mendengar tentang istana-istana putih di tanah Babil (Mesopotamia) yang telah berhasil mereka taklukkan, dan bahwasanya harta simpanan Kisra menjadi milik mereka." (HR. Ibnu Ishaq, dalam *As-Sirah*-nya, 4/89, Ath-Thabarani, dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 6/359, dan Al-Baihaqi, dalam *Dala`il An-Nubuwwah*, 5/434.

Rasulullah. Lalu orang-orang musyrik berkata, "Muhammad ditinggalkan." Kemudian turunlah firman Allah,

> *"Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu."* **(Adh-Dhuha: 1-3)**[159]

Inilah realita sesungguhnya, dimana Allah mengingatkan kepada Rasulullah, yang telah mempersiapkan berbagai kenikmatan untuk beliau, bahwasanya beliau tidak ditinggalkan dan tidak pula dibenci, dan beliau dahulu kekurangan hingga Allah mencukupi kebutuhannya.

Adapun penjelasan tafsir dan sebab turunnya ayat ini, "*Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas,*" **(Adh-Dhuha: 5)** mempunyai karakteristik tersendiri:

As-Samara`i, dalam *Lamsat Al-Bayaniyyah,* berkata, "Mengapa dalam redaksi ayat ini Allah berfirman, يُعطِيكَ, dan bukan "يؤتيك"?

Kata *Al-Itan* (يؤتيك) bersifat lebih umum, yang mencakup perkara-perkara materi daan non materi, kekuasaan dan hikmah. Adapun *'Atha`* ( يُعْطِيكَ) hanya untuk perkara-perkara materi. Sehingga dikatakan kata *Al-Ita`,*

159 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Fadha`il Al-Qur`an,* Bab: *Kaif Nazal Al-Wahy wa Awwalu Ma Nizal,* no. 4983, dan Muslim, dalam *shahih*-nya, Bab: *Al-Jihad wa As-Siar,* Bab: Ma Laqiya Rasulullah ﷺ min Adza Al-Musyrikin wa Al-Munafiqin, no. *1797,* dan redaksi ini darinya.

Asy-Syanqithi dalam *Adhwa` Al-Bayan fi Idhah Al-Qur`an bi Al-Qur`an,* berkata, "Ayat ingin mengindikasikan bahwa perlindungan, petunjuk, dan kekayaan itu dari Allah ﷻ. Karena disandarkan kepada Allah ﷻ. Akan tetapi dalam redaksi ini terdapat pelajaran penting, yang Allah ﷻ mengungkapkannya dengan kata ganti *Kaf,* " أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ " *(Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan),'* yang berfungsi untuk menegaskan ketetapan-Nya. Dalam redaksi ini, kata Yatim, sesat, dan kekurangan tidak disandarkan kepada Allah ﷻ, padahal segala sesuatunya berasal dari Allah. Karena sesungguhnya Dial ah yang menyebabkan beliau menjadi yatim, Dia lah Allah ﷻ yang menyebabkan beliau mengalami berbagai peristiwa hingga membuat beliau sakit. Allah ﷻ tidak menyandarkan kepada-Nya secara kasat mata, tidak memperlihatkan kata gantinya. Akan tetapi ketika menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya, seperti, فَآوَىٰ ، فَهَدَىٰ ، فَأَغْنَىٰ maka menyandarkan semuanya kepada Dzat yang melimpahkan kenikmatan, dan memperlihatkan adanya kata ganti.

Para pakar tafsir berkata, "Untuk menandai ujung-ujung ayat dan sela-sela pemisah. Akan tetapi yang nampak –*Wallahu A'lam*- bahwasanya ketika menyebutkan tentang ucapan selamat dan karunia-karunia Allah ﷻ yang berupa materi, kata gantinya tidak diperlihatkan agar anugerah tersebut tidak memberatkan beliau. Sedangkan ketika menyebutkan kenikmatan-kenikmatan maknawi/spiritual, seperti dalam firman Allah, "*Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,*" (Al-Insyirah: 1-4) maka Allah ﷻ memperlihatkan kata ganti Rasulullah ﷺ sendirian. *Wallahu A'lam.* Lihat *Adhwa` Al-Bayan fi Idhah Al-Qur`an bi Al-Qur`an,* karya: Muhammad Al-Amin bin Muhammad bin Al-Mukhtar Al-Jakani As-Syanqithi, 8/563-564.

mempunyai pengertian lebih luas dan lebih universal dibandingkan *Al-Atha`*, yang dikhususkan untuk harta.

Kata *Al-Ita`*, terkadang mencakup pengertian *An-Naz'* (mencabut), sedangkan *Al-Atha`*, tidak memiliki pengertian pencabutan.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan bacakanlah (Muhammad) kepada mereka, berita orang yang telah Kami berikan ayat-ayat Kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu." **(Al-A'raf: 175)**

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki." **(Ali Imran: 26)**

Selain itu, kata *Al-Ita`*, terkadang tidak memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengelola pemberian itu secara bebas. Sedangkan *Al-Atha`*, maka orang yang mendapat pemberian tersebut berhak mengelolanya secara bebas.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak." **(Al-Kautsar: 1)**

Karena Al-Kautsar menjadi milik Rasulullah. Hal ini sebagaimana firman Allah kepada Nabi Sulaiman ﷺ,

"Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) tanpa perhitungan." **(Shad: 39)**

Maksudnya, Nabi Sulaiman ﷺ berhak mengelola limpahan anugerah Allah tersebut secara mutlak.

Karena itu, Allah menjamin pengasuhan Rasulullah dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Karena itu, di antara surat-surat Al-Qur`an yang turun di Makkah adalah surat Adh-Dhuha, dimana Allah berfirman,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Kata *Aghna,* merupakan redaksi dengan menggunakan kata kerja, yang menunjukkan perbaruan dan baru. Dalam kenyataannya, kekayaan Rasulullah yang utama adalah kaya hati, tidak membutuhkan orang lain, dan lebih dari itu beliau adalah orang yang paling dermawan.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Abbas ﷺ ia berkata, "Ketika surat Adh-Dhuha diturunkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "*Allah melimpahkan karunia-Nya kepadaku dan Dia Tuhanku berhak Melimpahkan karunia-Nya.*"[160]

Adapun penafsiran *Al-Ghina* (kecukupan) sebagaimana yang dijanjikan Allah kepadaa Rasulullah, maka terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama:

Pertama: Mencukupi kebutuhan hidupmu dengan keuntungan niaga yang engkau peroleh. Tepatnya dalam perjalanan dagangnya bersama Maisarah ke Asy-Syam. Begitu juga perniagaan pribadinya yang beliau lakukan bersama As-Sa`ib bin Abi As-Sa`ib Al-Makhzumi sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

Kedua: Mencukupi dengan kepuasan atau merasa cukup, sehingga tiada lagi perbedaan antara batu dengan emas bagimu. Tiada yang tersimpan dalam hatimu, kecuali Tuhanmu. Tuhanmu tidak membutuhkan segala sesuatu. Sedangkan engkau dengan kepuasanmu, engkau tidak membutuhkan sesuatu. Kekayaan yang paling utama adalah merasa cukup dari sesuatu dan bukan dengannya.

Ketiga: Engkau tidak memiliki bukti-bukti dan hujjah. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur`an untukmu, lalu mengajarkan sesuatu yang belum engkau tahu, sehingga mencukupi kebutuhanmu.

Kekayaan Rasulullah adalah Allah mencukupi kebutuhan hidup beliau. Adapula yang berpendapat bahwa kekayaan beliau kepuasan atau keridhaan beliau terhadap pemberian Allah. Adapula yang berpendapat bahwa pengertiannya adalah Allah mendapati engkau dalam kekurangan lalu mencukupi kebutuhanmu.[161]

---

160 Diriwayatkan As-Suyuthi, dalam *Ad-Durr Al-Mantsur,* 8/544, dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih dan Ad-Dailami.

161 *At-Tashil fi Ulum At-Tanzil,* karya: Ibnu Al-Jauzi, 3/335.

Ibnu Katsir berkata, "Firman Allah, *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan,"* **(Adh-Dhuha: 8)** maksudnya, sebelumnya engkau kekurangan dan banyak keluarga, kemudian Allah membuatmu merasa cukup sehingga tidak membutuhkan orang lain. Dengan begitu, beliau menyatukan antara orang fakir yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur.[162]

Ibnu Asyur berkata, "Allah mencukupi kebutuhan hidup beliau, yang tidak jarang memalingkan beliau untuk memfokuskan perhatian pada perbaikan diri. Inilah penjelasan dari firman Allah, *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* **(Adh-Dhuha: 8)**[163]

Akan tetapi sebagian tafsir-tafsir ini menyatakan bahwa limpahan harta yang cukup kepada Nabi ﷺ berkontradiksi dengan kedudukannya sebagai penyeru kepada Allah. Karena itu, mereka memalingkan kaya materi dan harta benda menjadi kepuasan dan merasa kecukupan. Seolah-olah kekayaan harta benda itu tidak layak untuk disandingkan dengan muslim sejati.

2. Pengertian Kata `*A`ilan.*

Para pakar tafsir dan tata bahasa menyebutkan bahwasanya kata *'A`ila,* yang terdapat dalam firman Allah, "وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ" mencakup dua pengertian penting, yaitu:

1- Kata *'A`ilan,* tidak bisa diidentikkan dengan fakir.

2- Tiada sinonimnya dalam Al-Qur`an.

Bukti kebenaran pernyataan pertama adalah beberapa keterangan buku-buku tafsir dan bahasa:

- Dalam *Adhwa` Al-Bayan fi Idhah Al-Qur`an bi Al-Qur`an,* karya: Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi dikatakan, "Kata Al-*'A`il,* berarti orang yang banyak anggota keluarganya. Adapula yang berkata bahwa *Al-'A`il* adalah fakir. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa di antara konsekwensi dari kefakiran adalah membutuhkan. Akan tetapi beliau tidak membutuhkan

162 *Tafsir Ibni Katsir,* 4/524.
163 *At-Tahrir wa At-Tanwir,* karya: Thahir bin Asyur, 10/222.

bantuan orang lain. Firman Allah, *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan,"* **(Adh-Dhuha: 8)** menunjukkan pengertian ini. Karena kata *Aghna,* merupakan kata kerja, yang menunjukkan pengertian pembaruan dan baru. Karena Rasulullah senantiasa merasa cukup dengan harta benda yang dimiliki dari waktu ke waktu."[164]

Dalam *At-Tahrir wa At-Tanwir,* karya: Thahir bin Asyur disebutkan, "Kata *Al-'A`il,* dalam ayat ini berarti orang yang tidak mempunyai harta benda. Kefakiran disebut dengan *'Ailah.*

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

> *"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya."* **(At-Taubah: 28)**

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah memberikan dua kekayaan kepada Rasulullah: (Pertama): Yang terbesar adalah kaya hati. Karena Allah menitiskan dalam hati beliau perasaan cinta dunia dalam kadar yang sedikit. (Kedua): Kaya harta, tepatnya ketika Khadijah ﵂ menjalin kerjasama dengan beliau dalam mengelola modal dan perniagaannya."[165]

Dalam *Mafatih Al-Ghaib,* karya: Ar-Razi disebutkan, "Mengenai penafsiran *Al-'A`il,* terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama -dan merupakan yang populer- yang dimaksud adalah fakir. Kemudian mengenai pemberian kekayaannya, maka terdapat beberapa pendapat...

Pendapat kedua: Mengenai penafsiran *Al-'A`il,*dalam ayat tersebut adalah *Kunta Katsir Al-Iyal* (engkau banyak keluarga) –mereka itu adalah umat- lalu Allah memberikan kecukupan kepadamu. Adapula yang mengatakan bahwasanya Allah membuat mereka berkecukupan karena engkau; Karena mereka fakir sebab ketidakatahuan mereka, sedangkan engkau orang yang berilmu hingga mereka mendapat petunjuk karena perjuanganmu."[166]

---

164 Lihat *Adhwa` Al-Bayan fii Idhah Al-Qur`an bi Al-Qur`an,* karya: Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakani Asy-Syanqithi, 8/561.

165 *At-Tahrir wa At-Tanwir,* karya: Thahir bin Asyur, 30/400.

166 *Mafatih Al-Ghaib,* karya: Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar At-Tamimi Ar-Razi, 31/197.

Dalam *Taj Al-Arus Syarh Al-Qamus Al-Muhith,* disebutkan, "Jika dikatakan, "*'Al Ar-Rajul Ya'il 'Ailah,*" apabila mengalami kefakiran. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

> *"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya."* **(At-Taubah: 28)**

Jika dikatakan, "*Qad 'Alani Amruk Ya'uluni,*" apabila mengabaikanku. Jika dikatakan, "*'Ala Amr Al-Qaum,*" apabila menjadi semakin genting dan gawat darurat. Jika dikatakan, "*'Ala Ar-Rajul fi Al-Ardh Ya'il Fiha,*" apabila mengadakan perjalanan di atasnya. Jika dikatakan, "*Qad 'Ala Ar-Rajul fi Hukmih Ya'ul,*" apabila tidak netral atau keberpihakan. Jika dikatakan, "*Qad 'Ala Mizanah Ya'ul,*" apabila tidak seimbang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "*Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.*" **(An-Nisa`: 3)** Maksudnya, Hendaknya mereka tidak keberpihakan.

Jika dikatakan, "*'Ala Ar-Rajul Iyalah,*" seseorang itu memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Dengan demikian orang tersebut disebut *'A`il* (orang yang menanggung/menopang). Dalam sebuah hadits disebutkan, *"Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggungjawabmu."*[167] Jika dikatakan, "*A`ala Ar-Rajul Katsura Iyaluh,*" berarti orang tersebut merasa berat karena banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungjawabnya."[168]

Al-Akhfasy berkata, "Menemukanmu memiliki keluarga."[169]

DR. Audatullah Mani' Al-Qais dalam artikelnya yang dimuat di majalah *Hadyu Al-Islam,* memilih pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya pengertian *Al-'A`il,* dalam ayat ini adalah *Al-Muttakil,* yaitu orang yang bersandar. Dia bekata, "Rasulullah semasa kecilnya bersandar pada pengasuhan kakeknya lalu pamannya dari pihak ayah, dan beliau bukanlah fakir. Kata *'A`il,* dalam ayat ini tidak identik dengan *Faqir* (fakir)

---

167 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *La Shadaqah Illa An Zhahr Ghaniy,* no. 1337, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Bayan ann Al-Yadd Al-Ulya Khair,* 1716.

168 *Taj Al-Arus min Jawahir Al-Qamus,* 1/7367.

169 Lihat *Tafsir Al-Qurthubi,* 20/99.

sama sekali, melainkan *Ma'ula* maksudnya adalah beliau memiliki orang yang membantunya. Karena orang yang menjadi sandaran beliau dan mengasuhnya adalah kakek dan paman beliau. Keduanya adalah orang yang mempunyai harta. Sang Kakek merupakan seorang yang kaya. Begitu juga dengan pamannya yang berkecukupan. Apakah orang yang kakek dan pamannya milyuner bisa dikatakan fakir? Tentu tidak."[170]

Bukti Kedua: Bahwasanya kefakiran tidak dapat diterapkan pada kondisi Rasulullah.

Dalam kesempatan ini, saya kemukakan beberapa kosakata yang sinonim dengan fakir dan pengertiannya:

- *Al-Faqir* (Fakir): Tidak memiliki makanan pokok yang mencukupi kebutuhannya, dan meminta-minta kepada orang lain.[171]
- *Al-Miskin* (Miskin): Fakir yang tidak mempunyai makanan pokok yang mencukupi kebutuhannya, akan tetapi tidak meminta-minta kepada orang lain karena memperlihatkan kelemahannya.[172]
- *Al-Miskin Dza Matrabah* (Sangat Miskin): Orang yang menderita hingga jatuh ke tanah karena sangat menderita.[173]
- *Al-Ba`is* (Menderita): Sangat miskin, dan lebih menderita dibandingkan miskin dan fakir.[174]
- *As-Sa`il* (meminta-minta): Orang fakir dan menderita yang diizinkan untuk meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan penderitaannya.[175]
- *Al-Mu'dam* (Tidak memiliki sesuatu pun): Orang yang tidak mempunyai sesuatu pun karena tidak mampu mendapatkannya.[176]

---

170 Lihat majalah *Hadu Al-Islam*, edisi Kelima, Tamuz/Juli 2006 M, yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Tempat-tempat Suci Islam di Kerajaan Yordania Al-Hasyimiyah.

171 Lihat *Fath Al-Qadir*, 2/15, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 2/58, *Hasyiyah Ad-Dasuqi*, 1/492, *Hasyiyah Al-Qalyubi*, 3/195, *Mughni Al-Muhtaj*, 3/106, dan *Kasysyaf Al-Qina'*, 2/271-272.

172 Lihat *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 2/58, *Hasyiyah Ad-Dasuqi*, 1/492, *Mughni Al-Muhtaj*, 3/106, dan *Kasysyaf Al-Qina'*, 2/271-272.

173 Lihat *Al-Furuq Al-Lughawiyyah*, hlm. 410.

174 Lihat *Lisan Al-'Arab*, 6/20.

175 Lihat *Lisan Al-'Arab*, 11/318.

176 Lihat *Al-Furuq Al-Lughawiyyah*, hlm. 58.

- *Al-Qani'* (tamak): Orang yang sangat berharap, yang meminta-minta untuk mendapatkan dagang. Dia lah orang yang meminta.[177]
- *Al-Mu'tar* (memperlihatkan diri) : Orang yang memperlihatkan diri agar mendapat pemberian tanpa meminta, sedangkan ia tidak mau meminta karena malu dan menjaga kesucian diri.
- *Al-Muhtaj* (membutuhkan): Orang yang mempunyai kebutuhan, maksudnya, membutuhkan harta dan sejenisnya.[178]
- *Dzu Al-Khullah* (membutuhkan): *Al-Khallah*, berarti kebutuhan, dia adalah orang yang membutuhkan atau fakir atau menginginkan sesuatu.[179]
- *Al-Mumliq* (khawatir fakir): Orang yang takut miskin dan menderita setelah kaya.[180]
- *Ash-Sha'luk* (Tidak punya harta): Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak bergantung kepada siapa pun dalam mendapatkannya.[181]
- *Al-Muqtir* (menderita): Orang hidupnya terasa sempit, kekurangan, dan menderita.[182]
- *Al-Mu'sir* (kesulitan): Orang yang tidak mampu membayar hutang.[183]

Sekarang muncul pertanyaan:

A) Apakah kosakata yang bersinonim dengan *Al-Faqr* (fakir) dengan segenap pengertiannya itu dapat diterapkan pada kondisi Rasulullah? Sangat jauh dan sekali-kali tidak.

B) Mungkinkah Rasulullah dikatakan sebagai orang yang fakir sehingga beliau meminta-meminta kepada orang lain?

C) Pantaskah beliau meminta zakat atau shadaqah, padahal hal itu diharamkan bagi beliau?

177 Lihat *Al-Furuq Al-Lughawiyyah*, hlm. 436.
178 Lihat *Al-Qamus Al-Muhith*, hlm. 298.
179 Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith*, 1/253, dan *Lisan Al-'Araba*, 11/211.
180 Lihat *Al-Muhkam wa Al-Muhith Al-A'zham*, 6/444.
181 Lihat *Lisan Al-'Arab*, 10/455.
182 Lihat *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha`*, hlm. 452.
183 *Ibid*, hlm. 449.

Kemudian tersisa satu karakter sebagaimana Allah menyebutnya pada diri Rasulullah berkaitan dengan kondisi finansial beliau, yaitu firman Allah,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Kata *Al-'A`il,* dalam ayat ini bukanlah fakir. Hal itu karena dua alasan penting:

Pertama: kalaulah Allah memang menghendaki pengertian ini, maka tentunya akan menyebutkannya dengan kata itu sendiri dan bukan dengan selainnya. Sebagaimana yang Anda lihat, bahwa di sana terdapat tiga belas kosakata yang kesemuanya menunjukkan pengertian fakir, dan *Al-'A`il,* tidak termasuk di dalamnya.

Kedua: Tiada sinonim dalam Al-Qur`an. Dan kata-kata bersinonim itu bukanlah sifat Al-Qur`an, karena masing-masing kata dan bahkan huruf memiliki pengertian tersendiri, yang tidak bisa diganti atau dirubah.

Saya katakan, "Kata *Al-'A`il,* mengandung pengertian banyak keluarga dan orang yang berubah kondisinya karena banyak mengeluarkan biaya, dan darinya muncul kata *Al-Aul,* yang terdapat dalam Ilmu Fara`idh, yang berarti kelebihan. Maksudnya, menambah beban. Inilah kondisi yang dihadapi Rasulullah ketika itu. Karena itu, ketika Allah berjanji kepada nabi-Nya, maka Dia menepatinya dengan tegas. Ketika mendapati beliau banyak membiayai kebutuhan keluarga, maka Allah memberikan kecukupan pada beliau dalam pengertian sesungguhnya. Hal ini diperkuat dengan redaksi Al-Qur`an, yang menggunakan kata, *"Fa Aghna,"* dan bukan, *"Wawajadak 'A`ila Fa Afqar."*

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwasanya Rasulullah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau. Dan ini merupakan bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa Rasulullah hidup fakir, dan beliau dianggap berpikir untuk esok hari sebagaimana keyakinan kaum sufi.

3. Blokade Syi'bi Merupakan Pengalaman Pertama Rasulullah Berperang Menghadapi Senjata Finansial

*** Menimbulkan Kelaparan Merupakan Salah Satu Senjata Orang-orang Musyrik:**

Perlu diperhatikan: Kalaulah Rasulullah dan keluarga beliau tidak memiliki kekayaan melimpah, maka tentulah mereka tidak mampu membiayai kebutuhan selama tiga tahun blokade. Padahal harga-harga kebutuhan pokok ketika itu sangat tinggi. Hal itu membuktikan bahwa blokade Syi'bi memperlihatkan kekayaan beliau dan bukan kefakiran. Akan tetapi blokade terhadap umat Islam di Syi'bi Abu Thalib menimbulkan beberapa tanda tanya:

1) Allah berjanji kepada Rasulullah untuk melimpahkan kecukupan harta. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "*Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.*" **(Adh-Dhuha: 8)** Lalu Bagaimana janji tersebut bisa dipahami jika dikorelasikan dengan blokade ekonomi yang berlangsung selama tiga tahun tersebut?
2) Janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkan kemenangan dan kekokohan, lalu bagaimana hal itu terealisasi dibawah blokade?
3) Apa sumber-sumber pendapatan Rasulullah selama blokade berlangsung?
4) Siapa yang mensuplai bantuan logistik kepada orang-orang yang diblokade di Syi'bi tersebut dan bagaimana Rasulullah menjawab kondisi itu kepada mereka?
5) Banyak hadits yang menunjukkan kelaparan Rasulullah dan kefakiran beliau, maka apakah pengertian hadits shahihnya dapat diterapkan pada masa blokade ini?

Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam beberapa pembahasan buku ini dengan point-pointnya.

*** Langkah-langkah Blokade:**

1) Penulisan dokumen yang menyatakan penghentian semua bentuk transaksi finansial dan lainnya, lalu menempelnya di Ka'bah:

Ibnu Ishaq berkata, "Mereka –kaum Quraisy- berkumpul dan berkonspirasi untuk membuat sebuah dokumen untuk saling bekerjasama melawan Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib, yang isinya: Hendaknya mereka tidak menikahkan putra-putri mereka dengan Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib dan tidak bertransaksi jual-beli dengan mereka sama sekali. Ketika mereka berkumpul dan bersepakat untuk mengadakan kerjasama tersebut, mereka mendokumentasikannya dalam lembaran. Mereka saling berjanji dan bersepakat untuk mensukseskan agenda tersebut. Kemudian mereka menempel dokumen tersebut di dalam Ka'bah untuk mempertegas eksistensi dan agenda mereka. Penulis dokumen tersebut adalah Manshur bin Ikrimah bin Amir bin Hasyim bin Abdu Manaf. Lalu Rasulullah mendoakannya hingga beberapa jarinya cacat.

Ketika kaum Quraisy menerapkan blokade tersebut, maka Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib bergabung dengan Abu Thalib bin Abdul Muthallib. Lalu mereka masuk Syi'binya dan berkumpul di sana. Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muthallib keluar dari Bani Hasyim untuk bergabung dengan kaum Quraisy dan mendukung agenda mereka.[184]

2) Melarang para saudagar berjual-beli dengan orang-orang yang diblokade dan kaum Quraisy membeli komoditi mereka dengan harga berlipat ganda.

Abu Lahab bertugas menjaga penyeberangan menuju Syi'bi Abi Thalib untuk mencegah masuknya makanan atau pun berbagai konsumsi lainnya ke Syi'bi. Ia selalu menemui para saudagar Makkah untuk memperingatkan mereka agar tidak bertransaksi jual-beli dengan orang-orang yang diblokade, seraya berjanji kepada mereka untuk membeli semua komoditi yang dibutuhkan orang-orang yang diblokade dengan harga yang dikehendaki para saudagar itu. Kemudian turunlah firman Allah berkaitan dengannya,

184 *Sirah Ibni Hisyam*, 1/397.

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan." **(Al-Anfal: 36)**

Kaum Quraisy itu, ketika suatu kafilah datang ke Makkah, lalu salah seorang dari mereka yang diblokade membeli sesuatu makanan untuk anggota keluarganya, maka Abu Lahab adalah orang yang memusuhi Allah bangkit seraya berkata, "Wahai para saudagar, mahalkanlah komoditi kalian atas para pendukung Muhammad sehingga mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari kalian. Sungguh kalian tahu hartaku dan kebenaran ucapanku. Aku menjamin bahwa kalian tidak akan merugi." Kemudian orang-orang Quraisy itu pun membeli komoditi tersebut dengan harga berlipat ganda. Akibatnya, para pendukung Muhammad terpaksa kembali kepada anak-anak mereka dengan kelaparan tanpa membawa sesuatu pun untuk diberikan kepada mereka. Para saudagar itu pun menemui Abu Lahab dan memberikan keuntungan berlipat ganda atas makanan dan pakaian yang mereka jual, hingga orang-orang yang beriman dan para pendukungnya harus kelaparan dan kekurangan pakaian.[185]

Bani Hasyim bertahan di Syi'bi selama tiga tahun dalam blokade. Mereka menghadapi cobaan dan derita luar biasa. Pasar-pasar tertutup untuk mereka, dimana kaum Quraisy tidak membiarkan bahan-bahan makanan yang datang ke Makkah dan tidak pula melakukan transaksi jual-beli, kecuali mereka menemuinya terlebih dahulu dan memborongnya. Mereka bersikap demikian agar dapat melihat darah Rasulullah tertumpahkan.[186]

Blokade semakin memberatkan para sahabat, Bani Hasyim, dan Bani Al-Muthallib hingga kondisi tersebut menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ mengkonsumsi dedaunan. Mereka mengalami hidup serba kekurangan dan menderita hingga apabila salah seorang di antara mereka

185 *Ar-Raudh Al-`Unfu*, 3/217, dan lihat *AS-Sirah Al-Halabiyyah min Kalam As-Suhaili*, 2/233.

186 Lihat rincian terjadinya blockade dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ibnu Hisyam, 2/195, *Al-Bidayah wa An-NIhayah*, karya: Ibnu Katsir, 3/84, *Dala`il An-Nubuwwah*, karya: Al-Baihaqi, 2/311, *Dala`il An-Nubuwwah*, karya: Al-Ishfahani, hlm. 198, dan *Al-Khasha`ish Al-Kubra*, karya: Imam As-Suyuthi, 1/2480249.

keluar untuk kencing lalu mendengar sesuatu yang bergemerincing di bawahnya lalu dicari dan ternyata kulit unta, maka ia mengambilnya lalu mencuci dan membakarnya. Setelah itu, ia menumbuknya hingga lembut dan kemudian mencampurkan air padanya untuk diminum. Dengan begitu ia dapat bertahan selama tiga hari. Disamping itu, kaum Quraisy juga sering mendengar anak-anak menangis di balik bukit itu karena kelaparan.[187]

*** Sumber-sumber Pendapatan Rasulullah Selama Berada Di Dalam Blokade Syi'bi:**

- Sumber pendanaan intern?

Kaum Quraisy memblokade Rasulullah bersama keluarga beliau dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib bin Abdu Manaf di Syi'bi, yang dikenal dengan Syi'bi Bani Hasyim setelah enam tahun pengutusan beliau ﷺ. Turut bersama beliau seluruh keturunan Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib di Syi'bi selama tiga tahun, hingga Rasulullah menafkahkan seluruh harta beliau, harta Abu Thalib, dan juga harta Khadijah ﵅.

Sebagian pakar tafsir berkata, "Diriwayatkan bahwa Rasulullah menemui Khadijah ﵅ dalam keadaan bersedih. Kemudian Khadijah ﵅ bertanya, "Engkau kenapa?" Beliau menjawab, "Sekarang ini masa paceklik. Apabila aku mengorbankan hartaku, maka hartamu juga habis. Aku pun merasa malu terhadapmu. Apabila aku tidak mengorbankan harta, aku takut kepada Allah." Kemudian Khadijah ﵅ memanggil beberapa orang Quraisy dan di antaranya Abu Bakar Ash-Shiddiq ﵁. Ash-Shiddiq berkata, "Kemudian ia mengeluarkan beberapa keping emas dan meletakkannya... Lalu ia berkata, "Saksikanlah, bahwa ini adalah harta beliau; Boleh bagi beliau meninggalkannya dan boleh juga memanfaatkannya."[188]

- Sumber-sumber Pendapatan Eksternal?

Hukaim bin Hizam, Hasyim bin Amr bin Al-Harits Al-Amiri, Muth'im bin Adi:

---

187 *Ar-Raudh Al-'Unfu*, 2/161, dan *Hilyah Al-Auliya'*, 1/93.
188 Lihat *Tafsir Ar-Razi*, 17/82, dan *Tafsir An-Naisaburi*, 7/355.

Tiada seorang pun yang mampu mengantarkan makanan maupun lauk-pauk kepada Rasulullah bersama anggota keluarga dan para sahabat hingga Abu Jahal bertemu dengan Hukaim bin Hizam bersama seorang hamba sahayanya yang membawa gandum untuk bibinya Khadijah ﷺ, isteri Rasulullah, dan ia bersama beliau di Syi'bi. Abu Jahal pun mencegahnya masuk.

Ibnu Ishaq berkata, "Aku mendapat informasi bahwa Hukaim bin Hizam ﷺ keluar dalam sebuah kesempatan bersama sejumlah orang dengan membawa makanan kepada bibinya Khadijah binti Khuwailid ﷺ, yang merupakan isteri Rasulullah dan tinggal bersama beliau di Syi'bi. Tiba-tiba Abu Jahal menemuinya seraya bertanya, "Kamu pergi kepada Bani Hasyim? Demi Allah, kamu tidak bisa pergi dengan makananmu itu hingga aku akan memberitahukannya kepada kaum Quraisy." Abu Al-Bukhturi bin Hasyim bin Al-Harits bin Asad berkata kepadanya, "Kamu melarangnya mengirimkan makanan kepada bibinya yang mendampinginya (Rasulullah)." Abu Jahal tetap tidak mengizinkan pergi. Kemudian Abu Al-Bukhturi menghampirinya dengan membawa betis unta lalu memukulnya dan menginjaknya dengan keras. Sedangkan Hamzah bin Abdul Muthallib yang berdiri di dekatnya melihatnya. Mereka tidak ingin hal itu diketahui Rasulullah bersama para sahabat beliau sehingga mengecewakan mereka."[189]

"Begitu juga dengan Hasyim bin Amr bin Al-Harits Al-Amiri ﷺ, yang mensuplai makanan kepada mereka selama tiga hari sebanyak tiga kendaraan hingga kaum Quraisy mengetahuinya. Mereka pun menemuinya dan berbicara dengannya mengenai masalah tersebut. Ia menjawab, "Sungguh aku tidak membawa sesuatu pun yang bertentangan dengan kalian." Lalu ia memasukkan makanan kepada mereka untuk kedua kalinya sebanyak satu kendaraan. Adapula yang menyebutkan dua kendaraan. Hal itu menimbulkan kemarahan kaum Quraisy terhadapnya dan hampir saja menyerangnya. Abu Sufyan bin Harb berkata, "Biarkanlah ia menemui kaum kerabatnya. Adapun aku, demi Allah, kalaulah aku bisa melakukan sebagaimana yang dilakukannya, maka tentulah lebih baik bagi kita."[190]

---

189 *Sirah Ibni Ishaq*, 1/53.
190 *As-Sirah Al-Halabiyyah*, 2/245.

Muth'im bin Adi juga mengirimkan empat ekor kambing dan dilengkapi dengan sejumlah makanan pendukung lainnya hingga masuk Syi'bi dan berkata, "Sesungguhnya mereka mempunyai saudara dan kerabat, dan mereka telah menderita." Abu Jahal berkata, "Aku tidak mengingkari kebaikanmu dan juga hubungan persaudaraanmu. Kalaulah kamu mengirimkannya malam hari, maka tentulah orang-orang bodoh di antara kita dan kaum muda tidak melihatmu sehingga mereka berani kepada kita dan mengikuti Muhammad." Hasyim bin Amr berkata, "Kami tidak ingin mengikuti Muhammad, dan kami tetap memeluk agama nenek moyang kita. Akan tetapi kami ingin menolong saudara-saudara kami. Demi Allah, aku tidak setuju untuk memblokade mereka. Mereka dizhalimi dan hak-hak mereka diabaikan. Dan aku yakin tidak akan selamat dari siksaan karena kesewenangan kita terhadap mereka." Abu Jahal pun mengalah dan pergi. Karena itu, Rasulullah berterima kasih kepada Muth'im bin Adi atas jasanya itu.

*** Penghormatan Rasulullah Terhadap yang Membantu Beliau Dalam Blokade:**

1) **Bani Abdul Muthallib, dengan menyebut mereka sebagai *Dzawi Al-Qurba* (kerabat Rasulullah) dan menyertakan mereka dalam pembagian seperlima ghanimah.**

Kepedulian Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib dalam mendukung Rasulullah dalam menghadapi blokade dan kemauan mereka mendampingi beliau dalam blokade ekonomi dan sosial sangat berpengaruh dalam fikih Islam; Dimana saham atau bagian Dzawi Al-Qurba dari pembagian seperti lima ghanimah diberikan kepada Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib.

Ibnu Katsir menjelaskan hukum ini dalam menfasirkan firman Allah,

> *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan,*[191] *yaitu*

191 Hari bertemunya dua pasukan pada Perang Badar, hari Jum'at tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijri. Sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada permulaan turunnya *Al Qur'anul Karim* pada malam 17 Ramadan.

pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(Al-Anfal: 41)**

Ibnu Katsir berkata, "Adapun bagian kerabat Rasulullah, maka diserahkan kepada Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib ; Karena Bani Al-Muthallib mendukung Bani Hasyim pada masa Jahiliyyah dan pada masa permulaan Islam. Mereka juga bersama-sama di Syi'bi karena kemarahan demi melindungi Rasulullah dan melindungi beliau. Orang-orang muslim di antara mereka bergabung dengan beliau karena taat kepada Allah dan utusan-Nya, sedangkan mereka yang kafir berupaya melindungi beliau karena hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan patuh kepada Abu Thalib. Adapun Bani Abdu Syams dan Bani Naufal –meskipun mereka dari keturunan paman mereka- tidak menyetujui blokade tersebut dan bahkan melawan dan memeranginya, dan mereka mencegah suku-suku Quraisy memerangi Rasulullah. Karena itu, celaan Abu Thalib terhadap mereka jauh lebih pedas dibandingkan yang lain karena kedekatan mereka.

Dalam hadits disebutkan,

إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام.

"Mereka tidak memisahkan diri dari kami, baik pada masa Jahiliyyah maupun Islam."[192]

Inilah pendapat Jumhur ulama, bahwa Dzawi Al-Qurba yang mendapat bagian seperti lima ghanimah adalah Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib."[193]

2) Hukaim bin Hizam ﷺ dan Abu Al-Bukhturi:

Rasulullah memberikan seratus ekor unta kepada Hukaim bin Hizam dalam Perang Hunain dari harta pribadi beliau. Sebagaimana kami jelaskan

---

192 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Khiraj wa Al-Imarah wa Al-Fai`*, Bab: *Fi Bayan Mawadhi' Qism Al-Khams wa Sahm Dzi Al-Qurba*, no. 2980, An-Nasa`i, dalam Kitab: *Qasm Al-Fai`*, no. 4137, dan Al-Bukhari meriwayatkan dengan pengertiannya dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Manaqib Quraisy, no.* 3502.

193 *Tafsir Ibni Katsir*, 2/312. Fuqaha berkata, "Yang dimaksud dengan Dzawi Al-Qurba dalam ayat ini adalah Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib dan bukan Bani Abdu Syams dan Bani Naufal; Karena Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib tidak pernah memisahkan diri dari Rasulullah ﷺ pada masa Jahiliyyah maupun Islam. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ seraya menyilangkan atau menggenggamkan kedua telapak tangan beliau." Lihat *Al-Umm*, karya: Asy-Syafi'I, 4/154, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, karya: Ibnu Hazm, 1/101, dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, karya: Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 8/54.

sebelumnya, bahwa Hukaim bin Hizam memasukkan unta ke dalam Syi'bi secara diam-diam. Dan Rasulullah tidak pernah melupakan jasa Hukaim dan Abu Al-Bukhturi ini, melainkan membalas kebaikannya sebagaimana penjelasan berikut ini:

Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah memberikan kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, dimana mereka berasal golongan orang-orang terhormat dari kaumnya. Beliau memberikan seratus ekor unta kepada Abu Sufyan, memberikan seratus ekor unta kepada putranya Mu'awiyah, memberikan seratus ekor unta kepada Hukaim bin Hizam, dan memberikan seratus ekor unta juga kepada Al-Harits bin Al-Harits bin Kildah saudara Bani Abduddar."[194] Dan semua itu berasal harta pribadi beliau ﷺ.

Adapun Abu Al-Bukhturi, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Abbas ﷺ, bahwasanya Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat beliau ketika itu –dalam Perang Badar-, "*Sungguh aku mengetahui bahwa sejumlah orang dari Bani Hasyim dan lainnya keluar karena dipaksa. Mereka tidak ingin memerangi kita; Barangsiapa di antara kalian bertemu dengan salah seorang dari Bani Hasyim, maka janganlah membunuhnya. Barangsiapa bertemu Abu Al-Bukhturi bin Hisyam bin Al-Harits bin Asad, maka janganlah membunuhnya. Karena pada dasarnya ia keluar karena dipaksa.*"[195]

Rasulullah melarang pembunuhan terhadap Abu Al-Bukhturi karena mencegah orang-orang mengganggu Rasulullah ketika beliau di Makkah. Ia tidak menyakiti Rasulullah dan tidak pula menyampaikan sesuatu yang tidak beliau sukai. Abu Al-Bukhturi adalah orang yang merobek dokumen yang ditulis kaum Quraisy, yang menyudutkan Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib."[196]

3) Al-Muth'im bin Adi:

Diriwayatkan oleh Jubair bin Muth'im ﷺ, ia berkata, "Ketika Rasulullah menawan orang-orang musyrik yang tertawan dalam Perang

---

194 *Sirah Ibni Ishaq,* 5/169.
195 HR. Al-Baihaqi, dalam *Ad-Dala'il,* 3/147.
196 *Sirah Ibni Ishaq,* 2/361.

Badar, beliau bersabda, *"Kalaulah Al-Muth'im bin Adi masih hidup lalu bernegosiasi denganku berkaitan dengan para tawanan itu, maka tentulah aku meninggalkan (melepaskan) mereka karenanya."*[197]

4) Khadijah binti Khuwailid:

Masalah ini akan kami jelaskan lebih mendetail dalam membahas tentang infak Rasulullah terhadap isteri-isteri beliau.■

197 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus,* Bab: *Ma Mann An-Nabi* ﷺ *'ala Al-Usari,* no. 2970.

PASAL KEDUA
SEPULUH SUMBER PENDAPATAN RASULULLAH

Pertama: Usaha Rasulullah dalam perniagaan.

1. Perniagaan Rasulullah Sebelum Pengutusan Beliau

Berniaga merupakan profesi Rasulullah, dimana semua Nabi memiliki profesi masing-masing untuk menopang hidupnya, disamping mukjizat-mukjizat Allah kepada mereka hingga tiada seorang pun yang merasa berjasa atas diri para utusan Allah tersebut, yang tidak hidup di atas meja-meja perjamuan pengikut mereka.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah melalui perkataan mereka,

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٩٠﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampai-kan (Al-Qur'an)." **(Al-An'am: 90)**

Pernyataan ini sudah barang tentu berkontradiksi dengan keyakinan sebagian kaum fundamental sufi, yang menyatakan bahwa berniaga hukumnya haram bagi Rasulullah.[198]

198 Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits yang sangat berbahaya, yang memerintahkan meninggalkan usaha dan dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, ketika berkata, "*Tiada diwahyukan kepadaku untuk mengumpulkan harta dan menjadi pedagang. Akan tetapi diwahyukan kepadaku untuk bertasbih memuji Tuhanmu dan jadilah orang-orang yang bersujud, Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang kepadamu.*" Lihat *Al-Ihya`*, 2/353.

Al-Iraqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dalam tafsirnya dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi yang lemah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Addi dari hadits Abdullaha bin Mas'ud ﷺ dengan redaksi, "Allah tidak mewahyukan kepadaku untuk mengumpulkan harta dan menjadi pedagang...." Abu Nu'aim, Al-Khathib dalam *At-Tarikh*, Al-Baihaqi, dalam *Az-Zuhd*, juga meriwayatkan dari

Rasulullah merupakan seorang saudagar baik sebelum maupun sesudah kenabian beliau. Rasulullah senantiasa menekuni profesinya sebagai pedagang meskipun telah mendapatkan seperlima dari pembagian ghanimah dan lainnya. Rasulullah senantiasa mencari mata pencaharian meskipun harus disibukkan dengan urusan dakwah beliau. Hal itu tidak beliau lakukan, kecuali sebagai teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Karena beliaulah memberikan pengarahan dan motivasi kepada para sahabat beliau –baik perintah maupun aksi nyata- agar makan dari jerih payahnya sendiri.

Dalam hal ini, Rasulullah bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tiada seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dibandingkan mengkonsumsi makanan dari jerih payahnya sendiri. Dan bahwasanya Nabi Dawud Alaihissalam makan dari jerih payahnya sendiri."[199]

Dalam hadits ini terkandung pengarahan dan petunjuk kepada masyarakat agar berdikari dan mandiri, memerangi pengangguran, dan menopang kehidupannya dengan bekerja keras. Hadits ini juga memberikan petunjuk kepada individu-individu agar senantiasa mendukung pergerakan ekonomi nasional dan bukan membebaninya. Menekuni profesi dan usaha agar mandiri tidak mengurangi kehormatan pelakunya. Para nabi Allah ﷷ –yang merupakan orang-orang paling terhormat- senanatiasa menekuni profesi-profesi mereka dan menjalankannya secara langsung.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Abbas ﵄, bahwasanya ia berkata kepada seorang laki-laki yang bercakap-cakap dengannya, ketika

---

hadits Al-Harits bin Suwaid di tengah-tengah hadits, "*Janganlah kalian mengumpulkan apa yang tidak kalian makan.*" Dan keduanya dha'if. Imam As-Subuki meriwayatkannya, 6/300, dalam hadits-hadits yang tidak bersanad.

199 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Kasb Ar-Rajul wa Amaluh Biyadih*, no. 2072.

Para sahabat yang terhormat itu pun mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﵁ ia berkata, "Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kaum Muhajirin sibuk bertransaksi di pasar-pasar…., sedangkan saudara-saudaraku dari kaum Anshar sibuk dengan pengelolaan harta mereka…" (HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Ma Ja` fi Qaulih Ta'ala, "Apabila telah ditunaikan sembahyang*, no. 2047, dan Muslim,dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: Fadha`il Abi Hurairah, no. 2492.

ia berbicara dengan para sahabatnya, "Mendekatlah kepadaku." Lelaki itu berkata, "Semoga Allah memanjangkan umurmu. Demi Allah, alangkah baiknya aku bertanya kepadamu sebagaimana mereka bertanya." Abdullah bin Al-Abbas ﷺ berkata, "Mendekatlah kepadaku, agar aku dapat memberitahukan kepadamu tentang para nabi yang disebutkan dalam Kitab Allah. Kuberitahukan kepadamu tentang Nabi Adam ﷺ sungguh dia adalah seorang pembajak. Kuberitahukan kepadamu tentang Nabi Nuh ﷺ, sungguh dia adalah seorang tukang kayu. Kuberitahukan kepadamu tentang Nabi Idris ﷺ, sungguh ia adalah seorang penjahit. Kuberitahukan kepadamu tentang Nabi Dawud, sungguh dia adalah seorang pembuat baju besi. Kuberitahukan kepadamu tentang Nabi Musa ﷺ, sungguh dia seorang penggembala. Kuberitahukan kepadamu tentang Nabi Ibrahim ﷺ, sungguh dia seorang petani. Kuberitahukan kepadamu tentang Nabi Shaleh, sungguh dia seorang saudagar. Dan kuberitahukan kepadamu tentang Nabi Sulaiman ﷺ, sungguh dia adalah seorang yang mendapat limpahan kekuasaan dari Allah."[200]

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Zakariya Alaihissalam merupakan tukang kayu."*[201]

Para sahabat pun mendapat pencerahan dengan strategi dan pengarahan Rasulullah dan mereka pun meneladani beliau. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, "Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kaum Muhajirin sibuk bertransaksi di pasar-pasar... sedangkan saudara-saudaraku dari kaum Anshar sibuk mengelola harta mereka..."[202]

Jika jalan hidup para sahabat Rasulullah memang demikian, lalu bagaimana Rasulullah tidak bekerja dan makan dari jerih payah beliau sendiri, padahal beliau adalah teladan terbaik, paling bertakwa, dan yang paling takut kepada Allah dibandingkan mereka.

---

200 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*-nya, Kitab: *Dzikr Al-Anbiya'*, Bab: *Dzikr Nabiyallah Wa Ruhahu Isa bin Maryam* ﷺ, no. 4165.

201 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Min Fadha`il Zakariya* ﷺ, no. 2379.

202 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Ma Ja` fi Qaulih Ta'ala, "Apabila telah ditunaikan sembahyang*, no. 2047, dan Muslim,dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Fadha`il Abi Hurairah*, no. 2492).

2. Rasulullah Melanjutkan Profesi Berdagang Setelah Pengutusan Beliau

Sebelum pengutusan beliau sebagai utusan Allah, Rasulullah seorang saudagar. Begitu juga setelah kenabian, kita mendapati bahwa beliau senantiasa melanjutkan aktifitas dagang beliau hingga Allah melimpahkan berbagai ghanimah dan sumber-sumber pendapatan lainnya kepada beliau. Hal ini menjelaskan tentang faktor mengapa Rasulullah menghentikan aktifitas dagang beliau di Madinah. Karena Allah mensyariatkan (mengalokasikan) seperlima dari ghanimah dan fai untuk beliau dalam surat Al-Anfal setelah Perang Badar.[203]

- Ada beberapa hadits dan riwayat yang menunjukkan profesi Rasulullah sebagai pedagang:

Ibnu Hisyam dalam *Sirah*-nya, Ath-Thabari, Ibnu Abi Hatim, dan lainnya meriwayatkan hadits Abdullah bin Al-Abbas ﷺ bahwasanya Utbah dan Syaibah putra Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, seorang lelaki dari Bani Abduddar, Abu Al-Bukhturi –saudara Bani Sa'd-, Al-Aswad bin Al-Muthallib, Zam'ah bin Al-Aswad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal bin Hisyam, Abdullah bin Abu Umayyah, Umayyah bin Khalaf, Al-Ash bin Wa`il, dan Nabih dan Munabbih bin Al-Hajjaj As-Sahmi, mereka berkumpul di luar Ka'bah setelah matahari terbenam. Mereka saling berkata satu sama lain, "Kirimlah utusan kepada Muhammad dan berbicaralah kepadanya." Mereka mengadu kepada beliau hingga meminta maaf. Mereka juga mengirimkan utusan kepada beliau yang menyatakan, "Bahwasanya tokoh-tokoh terhormat dari kaummu berkumpul dan bersepakat untuk berbincang-bincang denganmu." Kemudian Rasulullah bersegera menemui mereka dan mereka pun berkata, "Sungguh apabila engkau datang dengan permasalahan/risalah ini bertujuan untuk mendapatkan harta kekayaan, maka kami bersedia mengumpulkan harta benda kami untukmu hingga

---

203 Bisa jadi di antara hikmah Allah dari semua itu adalah agar beliau tidak mempercampurkan antara porfesi beliau sebagai pemimpin atau hakaim dan profesi beliau sebagai pedagang, karena memungkin beliau sibuk mengurus kepentingan pribadi dan mengalahkan kepentingan umum atau menyebabkan orang-orang tidak netral terhadap beliau dalam berniaga. Hal ini sebagaimana yang dilakukan beberapa sahabat terhadap Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ ketika mereka mengalokasikan gaji tetap untuknya agar berkonsentrasi sebagai khalifah dalam memimpin umat ini.

engkau memiliki kekayaan yang paling banyak di antara kami. Apabila engkau menghendaki kehormatan di antara kami, maka kami bersedia mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Apabila engkau ingin menjadi penguasa, maka kami bersedia menyerahkan kekuasaan kepada kamu atas kami." Menanggapi tawaran orang-orang kafir Quraisy itu, Rasulullah berkata, "Aku tidak menemui kalian bukan sebagaimana persangkaan kalian kepadaku untuk mendapatkan harta benda kalian dan tidak pula fai' ataupun kekuasaan atas kalian..." hingga mereka berkata kepada beliau, "Mohonlah kepada Tuhanmu agar mengirim seorang malaikat bersamamu sebagai bukti kebenaran ucapanmu dan kami bersedia mengoreksi pandangan kami terhadapmu. Dan mohonlah kepada-Nya kebun-kebun yang rindang, istana-istana yang megah dan gudang-gudang emas dan perak yang mencukupi kebutuhanmu sehingga kami tidak perlu melihat keadaanmu sebagaimana yang kami lihat sekarang; Engkau berjalan di pasar-pasar dan mencari mata pencaharian sebagaimana kami mencarinya, sehingga kami mengetahui keutamaan dan kedudukanmu di hadapan Tuhanmu jika engkau memang benar-benar seorang utusan Allah sebagaimana pengakuanmu." Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, "*Aku bukan pelakunya.*"[204]

Bukti lain dari kenyataan bahwa Rasulullah melanjutkan perniagaan beliau adalah pernyataan Al-Hafizh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dalam *Al-Hady An-Nabawi*, "Pada dasarnya Rasulullah bertransaksi jual-beli, dan pembelian beliau lebih banyak, menyewa dan menyewakan, dan penyewaan beliau lebih banyak, bermudharabah dan berserikat, mewakilkan, menanggung/mewakili, dan pemberian kuasa beliau lebih banyak, memberi hadiah dan mendapatkan hadiah, memberi dan meminta pemberian, berhutang dan meminjam, mengasuransikan umum dan khusus, mewakafkan, memberikan pertolongan yang diterima dan tidak jarang ditolak, dan beliau tidak marah, tidak mencela, bersumpah dan meminta bersumpah, melaksanakan beberapa sumpahnya dan membayar kafarat untuk yang lain, bersenda-gurau dan bercanda-tawa, tidak berbicara kecuali yang benar, dan itulah Rasulullah yang menjadi teladan dan model...."[205]

204 Ibnu Hisyam meriwayatkannya dalam *Sirah*-nya, 1/296, dan hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, 17/566 dan Ibnu Abu Hatim, 60/285.

205 Riwayat ini dikutip Al-Kattani, dalam *Nizham Al-Hukumah An-Nabawiyyah Al-Musamma bi At-Taratib Al-Idariyyah*, 2/7.

Perkataannya, "Pada dasarnya Rasulullah...," menunjukkan bahwa beliau melakukan semua itu setelah pengutusan beliau sebagai Nabi.

Al-Jahizh berkata, "Umat Islam memahami bahwa Rasulullah adalah makhluk terbaik Allah, yang terpilih dari hamba-hambaNya, yang mendapat kepercayaan untuk mendapatkan wahyu-Nya, dari keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Dengan profesi itulah mereka menopang kehidupan semua anggota keluarga mereka dan menjadi sandaran hidup. Berniaga merupakan profesi nenek moyang dan sejarah para pendahulu mereka. Dengan berdagang mereka dikenal. Karena itu, pendeta dari Yaman berkata, "Allah lah pemilik bumi ini, sedangkan kaum Quraisy pedagangnya."

Perkataan mereka, "*Qurasyi* (suku Quraisy)," tidaklah sama dengan perkataan mereka, "*Hasyimi, Zuhri, Taimi...*" karena beliau tidak memiliki ayah atau leluhur bernama Quraisy hingga mereka bisa menisbatkan beliau kepadanya. Akan tetapi itu merupakan nama yang dinisbatkan kepada beliau dalam perniagaan. Begitu juga dengan *At-Taqrisy*. Ini merupakan nama terbaik dan paling terhormat mereka. Itulah nama yang dinisbatkan Allah kepada beliau dalam Al-Qur`an hingga menjadikannya bagian dari Al-Qur`an yang berbahasa Arab dan dibaca di masjid-masjid, ditulis di mushaf-mushaf, diperlihatkan secara nyata dalam fara`idh (pembagian warisan), dan dinisbatkan kepada kekasih dan keikhlasan.

Mereka memiliki pasar Ukazh.

Rasulullah senantiasa menggeluti profesi sebagai saudagar selama beberapa lama, dan bertransaksi jual-beli. *Wallahu A'lam.*[206]

Karena popularitas Rasulullah dalam jual-beli, maka orang-orang musyrik berkata,

"Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?" **(Al-Furqan: 7)**

Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada beliau,

"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar." **(Al-Furqan: 20)**

206 Riwayat ini dikutip oleh Al-Kattani, dalam *Nizham Al-Hukumah An-Nabawiyyah Al-Musamma bi At-Taratib Al-Idariyyah*, 2/12.

Dalam ayat ini, Rasulullah menyampaikan realita bahwa para nabi sebelum beliau memiliki ketrampilan-ketrampilan dan perniagaan. Ayat ini menjelaskan tentang perniagaan Rasulullah sebelum pengutusan beliau dan sesudahnya.

Abdullah bin Al-Abbas ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ingin membeli sesuatu dari sebuah kafilah. Akan tetapi beliau tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya. Kemudian beliau pun mendapat kesempatan untuk mengambil barang tersebut tanpa harus membayar terlebih dahulu, hingga beliau pun mendapat keuntungan banyak dari barang dagangan tersebut. Beliau kemudian menjualnya kembali dan menyedekahkan keuntungan yang diperoleh beliau dari barang tersebut kepada para janda dari Bani Abdul Muthallib seraya berkata, "Aku tidak membeli sesuatu, kecuali aku mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya."[207]

- Di antara bukti yang juga menunjukkan bahwa Rasulullah berniaga setelah pengutusan beliau adalah banyaknya hadits yang menjelaskan tentang nasihat dan kiat-kiat Rasulullah sebagai pedagang sukses:

Dalam hadits Rifa'ah bin Rafi' ﷺ ia bekata, "Pada suatu ketika, aku keluar bersama Rasulullah ke mushalla lalu beliau melihat orang-orang bertransaksi jual-beli. Beliau berkata, "Wahai para pedagang." Mereka pun memenuhi seruan Rasulullah dan mengangkat kepala, pandangan mata, dan leher-leher mereka untuk mendengarkan penjelasan beliau. Lalu beliau berkata, "*Pada dasarnya para saudagar akan dibangkitkan pada Hari Kiamat sebagai penjahat, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan bershadaqah.*"[208]

Diriwayatkan oleh Qais bin Abu Gharzah ﷺ, ia berkata, "Kami pada masa Rasulullah sering disebut –sebelum berhijrah- sebagai simsar (makelar). Kemudian dalam sebuah kesempatan, beliau melewati kami dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dibandingkan dengannya. Beliau berkata, "*Wahai At-Tujjar (para pedagang), sesungguhnya berjualan itu*

207 HR. Abu Dawud, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *At-Tasydid fi Ad-Duyun*, 3346.
208 HR. At-Tirmidzi, Kitanb: *Al-Buyu'*, Bab: *At-Tujjat wa Tasmiyah An-Nabi Lahum*, no. 1210.

sering kali diselingi dengan main-main dan sumpah. Karena itu, hapuslah sumpah itu dengan bershadaqah."[209]

Diriwayatkan oleh Ummu Salamah ﷺ, isteri Rasulullah, ia berkata, "Pada masa Rasulullah, Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ keluar untuk berniaga ke Bashrah. Rasulullah tidak melarang Abu Bakar bersikap hemat kepada beliau demi mendapatkan keuntungan dalam berniaga dengan beliau, serta bersikap waspada dan jeli. Hal itu dilakukan karena mereka kagum dengan profesi pedagang dan kecintaan mereka terhadap berdagang. Rasulullah tidak melarang Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ bersikap jeli dan waspada dalam berniaga karena kecintaan beliau terhadap sahabatnya dan kekikiran beliau terhadap Abu Bakar. Para sahabat Rasulullah kagum dengan aktifitas perniagaan karena motivasi beliau untuk berniaga dan kekaguman beliau terhadapnya.[210]

- Rasulullah membangun pasar di Madinah:

Diriwayatkan oleh Abu Usaid ﷺ, bahwa Rasulullah pergi ke pasar An-Nabith, lalu memandanginya seraya berkata, *"Ini tidaklah layak sebagai pasar bagi kalian."* Kemudian beliau pergi ke pasar lagi seraya berkata, "*Ini tidaklah layak sebagai pasar bagi kalian.*" Lalu beliau kembali ke pasar ini dan mengelilinginya seraya berkata, "Ini adalah pasar kalian, maka tidak boleh dikurangi (timbangan dan takarannya, Penj.) dan tidak dikenakan pajak padanya."[211]

Redaksi ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sedangkan redaksi Ath-Thabarani menyebutkan, "Seorang lelaki menghadap kepada Rasulullah seraya berkata, "Demi ayah dan ibuku, sungguh aku melihat sebuah tempat yang cocok untuk pasar. Tidakkah engkau ingin melihatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu beliau berdiri dan berangkat bersamanya hingga sampai di tempat yang ditunjukkan sebagai pasar. Ketika melihatnya, maka beliau mengaguminya seraya mendorong dengan kaki beliau. Kemudian

---

209 HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya, 4/6, dan Al-Hakim menganggapnya shahih, 2/5, dan redaksi ini dari Imam Ahmad.

210 HR. Ibnu Asakir, dalam *Tarikh*-nya, 33/270, Ath-Thabarani,dalam *Al-Kabir,* 23/300, dan Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 4/106, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath,* dan para perawinya dapat dipercaya."

211 HR. Ibnu Majah, Kitab: *At-Tijarat,* Bab: *Al-Aswaq wa Dukhuluha,* no. 2233.

beliau bersabda, *"Sebaik-baik pasar kalian adalah ini. Karena itu, janganlah dilanggar (dirusak) dan jangan dikenakan pajak."*[212]

Riwayat-riwayat ini menegaskan upaya Rasulullah membangun dua pondasi terpenting bagi negara; Stabilitas keamanan dan ekonomi. Pernyataan-pernyataan ini akan diikuti dengan langkah-langkah kongkrit, yang memungkinkan dibangunnya sistem ekonomi yang representatif pada pemerintahan pertama Islam.

Disamping itu, riwayat tersebut juga membuktikan kepakaran Rasulullah dalam tata kelola pasar, baik penataan tempat, posisi strategisnya, dan kriteria-kriteria pasar ideal. Karena beliau adalah pedagang yang berpengalaman dan tangkas, berkompeten, sangat memahami karakteristik perniagaan, dan berbagai persoalan yang mengiringinya. Keberadaan pasar yang mampu bertahan selama beberapa dekade membuktikan strategis tempat dan tata kelola Rasulullah dalam masalah tersebut. Jika tidak demikian, maka tentulah beliau memperbaiki pandangannya sebagaimana beliau bersabda, "*Kalian lebih memahami urusan dunia kalian.*"[213]

Dalam riwayat-riwayat tersebut juga dijelaskan tentang perencanaan ekonomi secara menyeluruh dengan berbagai pandangan dan dorongan untuk mengembangkan dan mengelola harta benda serta menciptakan kemakmuran, yang di antaranya:

1- Independensi pasar umat Islam untuk memisahkan antara resolusi politik dengan resolusi ekonomi.

2- Tidak membatasi kebebasan pergerakan komoditi, pelayanan-pelayanan, modal, dan orang-orang yang bergelut di dalamnya (mendorong dilakukannya perniagaan secara transparan).

3- Tidak mengenakan pajak (demi menjamin rivalitas berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, karena sifatnya melayani orang-orang yang memanfaatkannya.

- **Rasulullah dikenal dengan nama *Al-Amin*, karena Kejujuran Beliau dalam berniaga dan lainnya:**

---

212 HR. Ath-Thabarani, dalam *Al-Kabir*, 19/264.

213 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha'il*, Bab: *Wujub Imtitsal Ma Qalah*, no. 6277.

Rasulullah senantiasa bersikap jujur dalam menyampaikan informasi dan dapat dipercaya dalam bertransaksi finansial. Di antara bukti kepercayaan kaumnya terhadap beliau dan tanggungjawabnya, mereka sering menitipkan komoditi dan barang-barang mereka kepada beliau. Sikap dan perilaku yang demikian itu beliau lakukan sebelum maupun sesudah pengutusan. Rasulullah meninggalkan Ali bin Abi Thalib di Makkah ketika berhijrah untuk mengembalikan titipan-titipan tersebut, hingga mereka menyebutnya sebagai *Ash-Shadiq Al-Amin* (jujur lagi dapat dipercaya). Hal ini bukan sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang Barat yang menisbatkan kata *Al-Amin*, kepada Sang ibunda Aminah.[214]

Dalam *As-Sirah Al-Halabiyyah,* ketika membahas tentang konflik kaum Quraisy dalam meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, disebutkan, "Orang pertama yang memasukkannya adalah Rasulullah. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, "Ini adalah *Al-Amin* (orang yang dapat dipercaya). Kami meridhainya. Ini Muhammad." Maksudnya, mereka mendaulatnya sebagai penengah dalam menangani konflik di antara mereka pada masa Jahiliyah. Karena beliau tidak menolak dan tidak suka berkonflik."[215]

Abdurrazzaq Ash-Shan'ani meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri ﷺ, ia berkata, "Kemudian Rasululah ﷺ memperoleh kepercayaan dimana tidak lebih dari beberapa tahun berada di antara mereka –kaumnya-, kecuali

---

214 Dalam *Da`irah Al-Ma'arif Al-Brithaniyyah Fi Tarjamah Hayatih* ﷺ, disebutkan, "Bahwasanya penyebutan beliau sebagai *Al-Amin*, diambil dari nama Sang Bunda Aminah," meskipun bangsa Arab tidak melihat adanya korelasi antara keduanya dalam penyebutan nama ini." Inilah pendapat penulis biografi Rasulullah ﷺ dalam *Da`irah Al-Ma'arif Al-Brithanaiyyah*, yang ingin berkata, "Pada dasarnya masayarakat Arab tidak menyebutnya sebagai orang yang dipercaya karena tanggungjawabnya, melainkan karena nama Sang Bunda Aminah," sehingga tiada kebanggaan dan tiada keutamaan. Padahal realita sejarah menyatakan bahwasanya Rasulullah ﷺ disebut *Al-Amin,* karena amanah atau tanggungjawabnya. Karena itu, Khadijah ﷺ meminta beliau mengelola kafilah dagangnya –hingga mendapat keuntungan besar dan melimpah. Setelah itu, Khadijah ﷺ menikah dengan beliau karena kepercayaannya kepada beliau. Mereka terbiasa mempercayakan barang-barang dan komoditi mereka untuk dititipkan kepada beliau. Kaumnya juga mendaulat beliau sebagai penengah perdebatan di antara mereka ketika membangun Ka'bah secara suka rela. Sedillot dalam *Tarikh Al 'Arab,* 1/58, cet.kedua, 1877 M, berkata, "Ketika Muhammad berusia dua puluh lima tahun, berhak mendapatkan sebutan *Al-Amin,* karena sikap dan perilakunya yang baik terhadap sesama manusia." Muir berkata, "Beliau dikenal sebagai *Al-Amin*, berdasarkan kesepakatan seluruh komunitas masyarakatnya karena budi pekertinya." Dan ia menulis kata *Al-Amin,* dalam bahasa Inggris begini Faithful. Lihat *Tarikh Hayah Muhammad,* hlm. 20, cet.1912 M.

Lihat juga *As-Sirah An-Nabawiyyah fi Da`irah Al-Ma'arif Al-Brithaniyyah,* karya: Walid bin Balhisy Al-Umari, yang diterbitkan oleh Lembaga Percetakan Mushaf Raja Fahd di Madinah Al-Munawwarah.

215 *As-Sirah Al-Halabiyyah,* 1/315.

bisa diterima hingga mereka menyebutnya *Al-Amin* (dapat dipercaya), sebelum wahyu turun kepada beliau. Kemudian mereka mulai tidak menyembelih kambing untuk dijual, kecuali menyerahkan kepada beliau untuk didoakan."[216]

Kedua: Warisan Rasulullah Dari Kedua Orang Tua Beliau

Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah meninggalkan beberapa harta wakaf dan sejumlah tanah, perkebunan, dan berbagai hasil bumi yang beragam, yang diwarisi dari kedua orang tua beliau, dari fai yang beliau terima dari berbagai peperangan dan penaklukan dari berbagai penjuru kota Madinah Al-Munawwarah, serta perkampungan-perkampungan sekitarnya.

Kedua imam terkemuka Imam Abu Ya'la Al-Hanbali Al-Farra` dan Imam Abu Al-Hasan Al-Mawardi Asy-Syafi'i, meriwayatkan dalam buku mereka *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*,[217] dari Al-Waqidi, yang menyebutkan, "Pada dasarnya Rasulullah mendapatkan warisan Ummu Aiman Al-Habasyiah yang bernama asli Barakah dari ayahnya Abdullah dan lima ekor unta. Adapula yang mengatakan kedua bekas sahayanya Syuqran dan putranya Shaleh dan ikut serta dalam Perang Badar. Beliau juga mendapat warisan dari Sang Bunda Aminah binti Wahb Az-Zuhriyah berupa rumah tempat kelahiran beliau di Syi'bi Bani Ali. Beliau juga mendapat warisan dari isteri beliau Khadijah binti Khuwailid رضي الله عنها berupa rumah di Makkah, yang terletak antara Shafa dan Marwa, tepatnya di belakang pasar minyak, dan sejumlah harta.[218]

Sebagian perawi berkata, "Sesungguhnya Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman ketika menikah dengan Khadijah binti Khuwailid رضي الله عنها. Lalu Ummu Aiman beliau nikahkan dengan Ubaid bin Zaid dari Bani Al-Harits bin Al-Khazraj hingga melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Aiman."[219]

216 *Al-Mushannaf*, karya: Abdurrazzaq, 5/319, dan *Dala`il An-Nubuwwah*, karya: Al-Baihaqi, 1/89.

217 *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya: Abu Ya'la Al-Farra`, dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya: Abu Al-Hasan Al-Mawardi, dimana keduanya meninggal pada abad kelima Hijriyah, 450 H.

218 Lihat *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya: Abu Al-Hasan Al-Mawardi, hlm. 295-296, *AL-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya: Abu Ya'la Al-Farra`, hlm. 202, *Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-A'lam*, 1/50, dan *Al-Muntazham fi Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam*, 2/244.

219 Lihat *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 8/223, *Traikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-A'lam*, 1/50, dan *Al-Muntazahm fi Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam*, 2/244.

Perawi yang lain berkata, "Rasulullah mewarisi Ummu Aiman dari Sang Bunda, lalu beliau memerdekakannya."

Perawi yang lain berkata, "Rasulullah mewarisi Ummu Aiman dari Sang Ayah."

Sedangkan beberapa yang lain berkata, "Pada awalnya Ummu Aiman milik Sang Bunda, lalu beliau memerdekakannya."[220]

Dalam beberapa riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah mewarisi dari ayahnya berupa sebuah pedang dan mata uang.[221]

Secara aksiomatis, saya katakan, "Pada dasarnya warisan yang diterima Rasulullah tidaklah cukup untuk hidup yang nyaman. Bisa jadi, semua itu merupakan bagian dari ketetapan Allah yang akan menjamin kehidupan Rasulullah dengan sejumlah sumber-sumber pendapatan finansial beliau. Perhatian Allah sebagai ganti keyatiman beliau dari ayahnya dan belaian kasih sayang Sang Bunda, maka Allah akan mengganti biaya hidup dari Sang Ayah yang seharusnya beliau terima dan pengawasannya.

Dalam hal ini terdapat pelajaran penting, yaitu bahwa Allah tidak membiarkan utusan-Nya hidup selamanya atas perjamuan kerabat dan pengikut beliau. Hal ini sebagaimana yang kemukakan sejumlah kolumnis yang tidak bertanggungjawab, yang di antaranya menyebutkan, "Rasulullah harus melalui masa-masa sulit, dimana beliau yang tidak bekerja harus hidup dengan bergantung pada kedermawanan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Seringkali beliau bergegas ke tempat tidur dalam keadaan lapar atau beliau mengurangi rasa laparnya dengan beberapa butir kurma."[222]

Kalaulah orang yang berpendapat demikian dan mereka yang mencela Rasulullah menyimak sabda beliau kepada kaum Anshar yang memberikan kepada kaum Muhajirin dari harta pribadi beliau dan bukan dari harta negara, maka tentulah dia tahu siapa yang menjamin dan memberi limpahan kenikmatan.

---

220 *Al-Ishabah fi Tamayyuz Ash-Shahabah,* karya: Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadhl Al-Asqalani Asy-Syafi'i, 2/598, dan 7/342.

221 *Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah,* karya: Ibnu Syibh, 1/116, dan *Al-Mukhtashar Al-Kabir fi Sirah Ar-Rasul* ﷺ, hlm. 21.

222 Sebuah artikel berjudul: *Bidayah Iqtishadiyah 'ala Amwal Al-Yahud,* karya: Mushthafa Haqqu Al-Hiwar Al-Mutamaddin, edisi, 1767, 17/12/2007 M.

Dalam sebuah khutbah yang populer, Rasulullah bersabda, "*Wahai kaum Anshar, bukankah aku mendapati kalian tersesat hingga Allah memberikan petunjuk kepada kalian karena aku? Dan dahulu kalian tercerai-berai hingga Allah mempersatukan kalian karena aku? Dan kalian kekurangan hingga Allah memberikan kecukupan kepada kalian karenaku?*"[223]

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kondisi finansial Rasulullah sebelum pengutusan merupakan pelajaran berharga, yang ditambahkan pada kepribadian beliau, dimana di antara syarat-syarat untuk dijadikan model dan keteladanan adalah hendaknya beliau hidup melalui fase-fase kehidupan sebagaimana yang dilalui manusia pada umumnya, yang mengandung banyak pelajaran, mulai sejak keyatimannya hingga pengutusan beliau. Orang yang berpikir sehat tidak akan mengambil keputusan secara sepihak tanpa mengetahuinya secara keseluruhan, terutama bagian yang terakhir.

Ketiga: Warisan Rasulullah Dari Khadijah

Khadijah ﷺ adalah Ummul Mukminin, pemimpin perempuan pada masanya, Ibunda Al-Qasim, putri Khuwailid bin Asad bin Abd Al-Uzza bin Qusyaiy bin Kilab Al-Qurasyiyyah Al-Asadiyyah, ibu putra-putri Rasulullah, orang pertama yang beriman kepada Rasulullah dari kaum perempuan dan membenarkan risalah yang beliau bawa sebelum seorang pun mempercayainya, populer dengan kebersahajaannya, dan mengajak beliau menghadap kepada sepupunya Waraqah.[224]

Dalam pembahasan sebelumnya telah kami kemukakan riwayat dari kedua Imam besar Abu Ya'la Al-Hanbali Al-Farra` dan Imam Abu Al-Hasan Al-Mawardi Asy-Syafi'i, dalam kitab mereka berdua *Al-Ahkam AS-Sulthaniyyah,* dari Al-Waqidi, yang menyebutkan, "…dan beliau mendapat warisan dari isteri beliau Khadijah binti Khuwailid ﷺ berupa rumah di Makkah, yang terletak di antara Shafa dan Marwa, tepatnya di belakang

223 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi,* Bab: *Ghazwah Authas,*no. 4333, dan Imam Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *I'tha` Al-Mu`allafah Qulubuhum, no.* 1061, dan redaksi ini darinya.

224 *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah,* 6/700, *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhaba,* karya: Ibnu Abdul Barri, 4/1819-1820.

pasar minyak dan sejumlah harta benda."[225]

Popularitas Khadijah ﷺ yang kaya membuktikan bahwa kekayaan Rasulullah semakin bertambah karena bergabungnya harta kekayaan Khadijah binti Khuwailid pada harta beliau melalui warisan.

Dari hadits tentang warisan sayyidah Khadijah ﷺ, kita dapat memetik pelajaran penting lainnya, dimana merupakan kehendak Allah jika Rasulullah mempelajarinya secara profesional, bahwa pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan penuh tanggungjawab merupakan prinsip dasar diperolehnya keuntungan. Populeritas dan nama besar Rasulullah sebagai saudagar yang bekejasama dengan Khadijah ﷺ telah menyebar terlebih dahulu sebelum pengutusan beliau sebagai Nabi. Semua ini merupakan bukti bagi orang-orang berpasrah diri tanpa mau berusaha dan bertindak gegabah, yang meyakini bahwa situasi dan kondisi lah yang membentuk mereka dan mereka itu bagaikan bulu dalam terpaan angin.

Di samping itu, juga terdapat banyak pelajaran lainnya, yang dapat kita petik dari biografi Khadijah ﷺ dalam kedudukannya sebagai saudagar daan mudharabahnya dengan sejumlah laki-laki. Realita ini mendorong kita untuk berpikir lebih aktif dan intensif, tentang beberapa pendapat yang melarang kaum perempuan sibuk berniaga ketika membutuhkan pekerjaan karena situasi dan kondisinya, dengan segenap syarat-syarat dan kriterianya yang legal.

Keempat: Al-Anfal dan Ghanimah

Ketika dikatakan Al-Anfal dan ghanimah merupakan salah satu sumber pendapatan Rasulullah, maka kita perlu menjelaskan segala sesuatu yang sampai kepada Rasulullah melalui Al-Anfal ini dan kemudian dari seperlima pembagian ghanimah. Dalam buku ini akan dijelaskan tentang jumlah dan jenisnya.

Akan tetapi di sana terdapat permasalahan penting yang harus dijelaskan, yaitu bahwasanya peperangan-peperangan dan brigade-brigade Rasulullah harus dipahami dalam konteks historisnya. Berbagai peperangan

225 Hadits telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

dan brigade tersebut tidak dimaksudkan untuk mengumpulkan atau merampas harta benda orang lain secara paksa, dan bukan pula menyebarkan dakwah Islam dengan pedang sebagaimana yang dikampanyekan sebagian Orientalis dan pendukung mereka.[226]

Akan tetapi di sana terdapat situasi dan kondisi yang sesuai dengan masing-masing pasukan perang dan brigade yang dikirimkan, yang telah dijelaskan secara panjang lebar dalam buku-buku sejarah dan biografi, baik rincian maupun faktor-faktor penyebabnya.

Adapun Al-Anfal, maka merupakan salah satu sumber pendapatan Rasulullah, dimana Allah mengalokasikan Al-Anfal untuk beliau secara keseluruhan dan boleh mengelolanya sesuai kehendak beliau.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Mereka menanyakan kepadamu(Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman." **(Al-Anfal: 1)**

1. Harta-harta Rampasan Perang/Ghanimah

Di antara luasnya sumber-sumber pendapatan Rasulullah yang paling

---

226 Di antaranya buku yang ditulis Mushthafa Haqqi, dalam *Al-Hiwar Al-Mutamaddin,* dimana ia menuliskan, "Cara-cara tradisional yang diterapkan suku-suku Arab pada masa itu untuk menambah kekayaan mereka adalah menyerang kabilah-kabilah lainnya dan menguasai ternak dan berbagai harta benda mereka lainnya. Begitu juga dengan umat Islam di Madinah ketika itu, yang sangat mungkin menggunakan cara yang sama untuk menguasai harta orang lain. Karena itu, mereka berperang untuk mendapatkannya. Kata *Al-Ghazwu,* dalam masyarakat Arab dipahami sebagai serangan mendadak terhadap suatu kafilah ataupun kabilah lain dengan tujuan menguasai harta benda mereka, menawan kaum perempuan, dan lainnya untuk meringankan penderitaan hidup di Jazirah Arab."

Lihat artikel *Bidayah Iqtishadiyyah 'ala Amwal Al-Yahudi*, karya: Mushthafa Haqqi, dalam *Al-Hiwar Al-Mutamaddin,* edisi 1767, 17/12/2006 M.

melimpah adalah harta-harta rampasan perang/ghanimah, tepatnya sejak dimulainya pembagian harta rampasan perang secara khusus setelah Perang Badar Al-Kubra.

Definisinya:

Al-Ghanimah menurut bahasa berasal dari kata *Ghanim Asy-Syai` Ghunma,* maksudnya, menguasai dan beruntung. *Al-Ghana`im,* merupakan bentuk jamak dari *Ghanimah.* Sedangkan *Al-Maghanim,* bentuk jamak dari *Maghnam.*

Ghanimah menurut istilah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir melalui jalan perang dan mengalahkan mereka terlebih dahulu.[227]

Dengan demikian, maka perbedaan antara ghanimah dan fai adalah: Bahwasanya ghanimah itu diperoleh dari orang-orang kafir dan musyrik melalui jalan perang[228] ketika meletusnya pertempuran. Sedangkan fai adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dan musyrik tanpa perang dan tidak pula memacu kuda. Disamping itu, fai tidak dibagi seperlima sebagaimana ghanimah yang memang dibagi seperlima.[229]

*** Legalitas Ghanimah:**

Ghanimah merupakan harta yang legal, dimana Allah menghalalkannya bagi umat Muhammad ﷺ secara khusus di antara umat para nabi sebelumnya. Rasulullah bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى

---

227 Lihat *Lisan Al-'Arab,* 10/133, *Al-Mu'jam Al-Wasith,* hlm. 664, *Al-Maghrib fi Tartib Al-Ma'rib,* 2/144, *Ash-Shahah,* 5/1999, *Anis Al-Fuqaha`,* hlm. 183, *Syarh Al-Inayah 'ala Al-Hidayah,* 5/469, *Tahrir Alfazh At-Tanbih,* hlm. 316, *Al-Mabsuth,* 10/8, dan *Tuhfah Al-Fuqaha`,* 3/510.

228 *Unwah,* berarti secara paksa. Jika dikatakan, "Negeri ini ditaklukkan dengan paksa. Maksudnya, melalui jalan perang. Lihat *Lisan Al-'Arab,* dan *AL-Mu'jam Al-Wasith,* hlm. 633.

229 *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* karya: Al-Mawardi, hlm. 241-242.

النَّاسِ عَامَّةً

"Aku mendapatkan lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku: Aku ditolong/dimenangkan dengan ketakutan musuh dalam jarak satu bulan perjalanan, dijadikannya bumi ini tempat sujud dan suci bagiku, sehingga siapa pun dari umatku yang kedapatan waktu shalat, maka hendaklah ia shalat, dihalalkannya ghanimah bagiku yang tidak dihalalkan bagi siapa pun sebelumku, diberikannya syafaat kepadaku, dan para nabi diutus secara khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia."[230]

Harta rampasan perang pada permulaan Islam diberikan kepada Rasulullah secara khusus, dimana beliau dapat mengelolanya sesuai kehendaknya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal,

"Mereka menanyakan kepadamu(Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman." **(Al-Anfal: 1)**

Kemudian ayat ini dinasakh atau dihapuskan hukumnya dengan firman Allah,

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang,[231] *maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan,*[232] *yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(Al-Anfal: 41)**

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pembagian seperlima dari ghanimah ini dibagikan kepada kelima golongan tersebut (a). Allah dan Rasul-Nya; b). Kerabat Rasul (Bani Hasyim dan Bani Muttalib); c). Anak yatim; d).

230 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *At-Tayammum*, Bab: *Qaul An-Nabi* ﷺ, *'Hu'ilat Li Al-Ardh Masjidan*, no. 328, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, kitab: *Al Masajid wa Mawadhi' Ash Shalah*, Bab: *Bab*, no. 521.

231 Harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran.

232 Hari bertemunya dua pasukan pada Perang Badar, hari Jum'at tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijri. Sebagian mufasir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada permulaan turunnya *Al-Qur'anul Kar'm* pada malam 17 Ramadan.

Orang miskin; e). *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan). Sedang empat perlima dari *ganimah* itu dibagi kepada mereka yang ikut bertempur. Karena Allah menisbatkan harta rampasan tersebut kepada orang-orang yang berperang. Karena Allah menisbatkan kata *Al-Ghanimah*, kepada *Al-Ghanimin* (orang-orang yang ikut berperang, Penj.). Tepatnya pada firman Allah, "*Ghanimtum* (ghanimah/harta rampasan perang kalian)." Sedangkan seperlimanya untuk selain mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sisa dari seperlima itu dibagikan kepada mereka semua karena memang hak mereka.[233]

Di antara bukti-bukti legalitas harta rampasan perang dari Al-Qur`an adalah firman Allah,

فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٦٩

"Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **Al-Anfal: 69)**

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka Dia segerakan (harta rampasan perang) ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus." **(Al-Fath: 20)**

Adapun dalil dari sunnah dan hadits Rasulullah sangatlah banyak, yang di antaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah bersabda, "*Harta harta rampasan perang itu tidak dihalalkan bagi siapa pun sebelum kalian, dimana ketika itu api turun dari langit lalu memakannya.*"[234]

*** Yang Diklasifikasikan Sebagai Harta Rampasan Perang:**

a- *Al-Amwal Al-Manqulah* (Harta-harta Bergerak):

---

233 Lihat *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 3/352, *Mughni Al-Muhtaj*, 3/99, dan *Al-Muhaddzab*, 2/244.
234 HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami' At-Tirmidzi*, Kitab: *Tafsir Al-Qur`an*, Bab: *Wa Min Surah Al-`Anfaal*, no. 3085, dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib."

Di antara harta-harta rampasan perang adalah harta bergerak yang diperoleh secara paksa melalui pertempuran. Karena harta tersebut diambil di wilayah orang-orang kafir melalui jalan perang. Karena itu, semua harta benda yang berada di tangan pasukan umat Islam di wilayah orang-orang kafir merupakan ghanimah, dan bukan harta yang diperoleh dari warga dzimmi seperti upeti dan pajak bumi, serta lainnya. Bukan pula mereka tinggalkan secara tiba tiba atau yang diambil sebanyak sepersepuluh dari perniagaan mereka di wilayah kita (bea dan cukai) ataupun sejenisnya.[235]

b- *Al-Ardh* (Tanah):

Tanah ini terbagi dalam tiga kategori:

Pertama: Yang Ditaklukkan/Dibuka Secara Paksa, melalui jalan perang: Para fuqaha` berbeda pendapat mengenai pembagian tanah yang dibuka melalui jalan perang, dibagikan ataukah tidak?

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kepala negara berhak memilih antara membaginya kepada umat Islam yang berperang atau menerapkan pajak bumi kepada warga pemiliknya, sedangkan pengelolaan dan kepemilikannya ditetapan sebagai milik mereka.

Imam Malik berpendapat bahwa tanah tersebut tidak dibagikan, melainkan diwakafkan kepada umat Islam.

Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa tanah tersebut harus dibagikan kepada umat Islam yang berperang sebagaimana pembagian harta bergerak.

Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, maka terdapat riwayat yang sepakat dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.[236]

Kedua: Tanah yang ditinggalkan penduduknya karena takut; Tanah ini menjadi wakaf umat Islam: Karena bukan hasil rampasan perang sehingga statusnya sama dengan fai.[237]

Ketiga: Tanah yang diperoleh dengan cara damai. Tanah ini terbagi dalam dua bagian:

---

235 Lihat *Atsar Al-Harb*, hlm. 613.

236 Lihat *Al-Mabsuth*, 10/15, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 3/316, *Hasyiyah Al-Khithab*, 3/366, *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/388, dan *Al-Umm*, 4/103, serta *Al-Muharrir*, 2/178.

237 Lihat *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/389, *Al-Muhadzdzab*, 2/247, dan *Mughni Al-Muhtaj*, 3/99.

Bagian pertama: Kepala negara atau wakilnya berdamai dengan mereka, dengan syarat tanah tersebut menjadi milik umat Islam yang ditetapkan bersama di hadapan mereka (pemilik tanah sebelumnya, Penj.) dengan berkewajiban membayar pajak. Dengan demikian, tanah ini statusnya menjadi wakaf seperti sebelumnya.

Bagian kedua: Kepala negara atau wakilnya berdamai dengan mereka dengan syarat tanah tersebut tetap milik mereka, akan tetapi mereka berkewajiban membayar pajak buminya. Pajak bumi ini statusnya sama dengan upeti, sehingga ketika masuk Islam, maka gugur atas mereka.[238]

c- Harta yang diambil melalui kesepakatan:

Harta yang diperoleh melalui kesepakatan penebusan tawanan perang disebut ghanimah; karena Rasulullah membagi tebusan tawanan Perang Badar kepada para pasukan yang berperang. Disamping itu, tawanan tersebut dapat diperoleh melalui kekuatan militer sehingga hampir sama dengan yang diperoleh dengan senjata.

Adapun harta yang diberikan/dihadiahkan orang-orang kafir kepada salah satu anggota pasukan yang berperang di wilayah orang kafir, maka itu merupakan ghanimah bagi para pasukan. Dengan alasan bahwa hal itu dilakukan karena takut terhadap kekuatan militernya. Dengan demikian hadiah tersebut menjadi ghanimah (milik pasukan perang secara keseluruhan, Penj.), sebagaimana apabila harta tersebut diambil dengan cara lain. Apabila hadiah itu diberikan di wilayah umat Islam, maka hadiah tersebut diserahkan kepada yang menerimanya (milik si penerima, Penj.).

d- *As-Salab* (Harta yang diambil melalui pembunuhan):

As-Salab ini bagian dari harta rampasan perang. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha` mengenai pembagiannya menjadi seperlima. Akan tetapi muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah Salab bagi orang yang telah berhasil membunuh musuh dalam duel perang. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Salab yang seperti itu tidak dapat dibagi seperlima. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

238 Lihat *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 2/53, *Tabyin Al-Haqa`iq*, 3/274, *Hasyiyah Ad-Dasuqi*, 2/175, *Al-Umm*, 4/103, dan *Al-Mughni*, 10/542.

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه.

"Barangsiapa melakukan pembunuhan terhadap musuhnya dan memiliki bukti pembunuhannya, maka ia berhak mendapatkan harta yang dibawanya."

Pernyataan Rasulullah ini menegaskan bahwa harta tersebut miliknya secara keseluruhan. Kalaulah dibagi seperlima, maka tentunya tidak kesemuanya diberikan kepadanya. Disamping perkataan Umar bin Al-Khathab ﷺ, "Dahulu kami tidak membagi seperlima pada As-Salab."[239]

e- *As-Sabi* (Tawanan perang):

Yang dimaksud dengan *As-Sabi* (tawanan perang) adalah tawanan yang terdiri dari kaum perempuan dan anak-anak yang ditawan pasukan umat Islam dalam perang. Kepala negara berhak memilih satu dari lima opsi: Membunuhnya, memperbudaknya, memerdekakannya, menerima tebusannya, atau menerapkan upeti terhadapnya.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ﴿٤﴾

"Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai." **(Muhammad: 4)**

Di medan perang, para tawanan itu diikat lalu dibebaskan; Baik membayar tebusan dengan sejumlah harta atau tukar tawanan atau memerdekakannya tanpa imbalan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah yang membebaskan Tsumamah bin Atsal Al-Hanafi ﷺ, pemimpin Al-Yamamah, hingga ia akhirnya masuk Islam.[240] Rasulullah juga memerdekakan penduduk Makkah ketika berkata kepada mereka, "*Pergilah,*

239 HR. Ath-Thabarani, dalam *Al-Kabir,* no. 1180, Abdurrazzaq, dalam *Mushannaf*-nya, 5/233, dan Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawa`id*-nya, 5/597, berkata, "HR. Ath-Thabarani dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih."

240 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shalah,* Bab: *Al-Ightisal Idza Aslam wa Rabth Al-Asir fi Al-Masjid,* no. 462, dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Dan juga dalam Kitab: *Al-Maghazi,* Bab: *Wafd Bani Hanifah,Wa Hadits Tsumamah bin Atsal,* no. 4372, dari Abdullah bin Yusuf, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar,* Bab: Bab: *Rabth Al-Asir,* no. 1764.

kalian bebas."[241]

Apabila tawanan tersebut mempunyai nasib yang baik dengan membayar tebusan untuk membebaskan dirinya, maka sesungguhnya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan pengampunan menyeluruh jika dalam hatinya terdapat kebaikan.[242]

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

> *"Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(Al-Anfal: 70)**

Adapun pembunuhan, maka tidak boleh membunuh kaum perempuan dan anak-anak, kecual jika perempuan dan anak-anak tersebut bagian dari pasukan perang bersama orang-orang musyrik. Mereka boleh dibunuh selama dalam perang demi menghindarkan ancaman bahaya dari umat Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tawanan adalah harta. Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku menjual tiga orang tawanan ketika itu –yang terdiri dari seorang perempuan dan kedua anaknya- seharga empat puluh lima keping emas. Dan itu merupakan hakku dan hak kudaku dari tawanan tersebut, dan juga tanah. Dan yang lain juga sepertiku. Pasukan kaveleri berhak mendapatkan tiga bagian: Satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya."[243]

Apa Maksud As-Salab Diperbolehkan Sedangkan Al-Ghulul[244] Diharamkan?!

Jawabnya sebagaimana yang dijelaskan dalam *Syarh Ma'ani Al-Atsar,* karya: Ath-Thahawi, ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al-Qasim bin

241 HR. Al-Baihaqi, dalam *Sunan Al-Kubra,* no. 18739, dan Ibnu Ishaq,dalam *Sirah Ibnu Ishaq,* 3/386.

242 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Al-Abbas ﷺ, yang diriwayatkan Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*-nya, no. 5409, dan ia menganggapnya shahih, dan disetujui Imam Adz-Dzahabi.

243 *Maghazi,* karya: Al-Waqidi, 1/525.

244 *As-Salab* adalah membunuh lawan dalam perang lalu mengambil hartanya. *Al-Ghulul* adalah mengambil ghanimah sahabatnya secara diam-diam. Lihat *Al-Khasha'ish Al-Lughawiyyah liriwayah Hafsh,* 1/110. (penj)

Muhammad dari Abdullah bin Al-Abbas ﷺ, ia berkata, "Ketika itu aku berbincang-bincang di kediamannya. Tiba-tiba seorang lelaki dari Irak datang seraya menanyakan kepadanya tentang As-Salab. Ia menjawab, "*As-Salab* bagian dari harta rampasan perang, dan dalam harta rampasan perang itu terdapat bagian seperlima." Abdullah bin Al-Abbas ﷺ ini menempatkan As-Salab sebagai bagian dari harta rampasan perang yang dibagi seperlima. Ia mengetahuinya dari Rasulullah.[245] Maksudnya, As-Salab dibagikan setelah melalui kebijakan kepala negara dan diperbolehkan. Hal ini tentunya berbeda dengan *Al-Ghulul*.[246]

2. Al-Anfal

* Definisi Al-Anfal:

Al-Anfal menurut bahasa merupakan bentuk jamak dari *Nafal*. *An-Nafal* berarti ghanimah dan pemberian. Jika dikatakan, "*Nafalah, Anfalah, Naffalah,*" berarti memberinya. *An-Nafl*, berarti tambah.[247]

Al-Anfal menurut istilah tambahan yang diberikan terhadap bagian tentara yang berperang.[248] Jika dikatakan, "*Nafal Al-Imam Fulan*," apabila kepala negara tersebut memberikan tambahan atas bagiannya dalam pembagian ghanimah.

Al-Anfal merupakan muara dari semua ghanimah.[249] Maksudnya, semua harta yang diperoleh pasukan umat Islam dari orang-orang yang memusuhi mereka di medan perang sebagaimana yang didefinisikan Abu Ubaid dalam *Al-Amwal,* mencakup semua ghanimah, As-Salab, penebusan

245 *Syarh Ma'ani Al-Atsar,* karya: Ath-Thahawi, Bab: *Ar-Rajul Yaqtul Qatila fi Dar Al-Harb,* 3/231.

246 Perbedaan antara *As-Salab* dengan *Al-Ghulul* sangat penting, karena kaum orientalis bisa jadi menjadikannya sebagai pintu masuk untuk menyerang Rasulullah ﷺ tentang harta beliau.

247 *Lisan Al-'Arab.*

248 *Al-Umm,* karya: Asy-Syafi'i, 4/143.

249 Lihat *Kitab Al-Amwal,* karya: Al-Qasim bin Salam, hlm. 317.

Abu Ubaid berkata, "Al-`Unfual pada dasarnya merupakan muara semua ghanimah. Hanya saja, seperlima darinya dialokasikan bagi orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur`an dan dipraktekkan Rasulullah ﷺ. Pengertian *Al-`Unfual,* menurut masyarakat Arab adalah semua kebaikan yang dilakukan seseorang secara sukarela tanpa ada pemaksaan atau kewajiban padanya. Begitu juga dengan harta rampasan perang yang dihalalkan Allah ﷻ bagi orang-orang yang beriman dari orang-orang yang memusuhi mereka merupakan sesuatu yang dialokasikan secara khusus oleh Allah ﷻ bagi orang-orang yang beriman sebagai anugerah bagi mereka, setelah sebelumnya harta-harta rampasan perang itu memang diharamkan bagi bangsa-bangsa sebelumnya. Dengan demikian, harta-harta rampasan perang tersebut merupakan anugerah Allah ﷻ bagi umat ini."

tawanan, tanah-tanah, dan lainnya.

Sebab-sebab turunnya ayat yang membahas tentang masalah ini adalah perbedaan pendapat di antara umat Islam mengenai sistem pembagian dan pendistribusian harta-harta rampasan perang dalam Perang Badar. Pada awalnya Allah menyerahkan pembagian harta rampasan perang ini sepenuhnya kepada Rasulullah lalu menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Dan beliau berhak mengambil bagiannya sebagai bagian dari mereka. Kemudian Allah menjelaskannya secara rinci mengenai sistem pembagiannya dalam ayat yang membahas tentang ghanimah, dan menjelaskan seperlimanya untuk Rasulullah.[250]

Setelah itu, kata Al-Anfal dimaksudkan sebagai semua kebijakan dan pengelolaan Rasulullah terhadap harta rampasan perang di luar pembagian ghanimah. Abu Ubaid telah menjelaskan dalam *Al-Amwal,* bahwasanya Rasulullah menggunakan empat strategi dalam mendistribusikan harta

250 Lihat *Kitab Al-Amwal,* hlm. 326.

Abu Ubaid berkata, "Dalam hadits selain dari Sufyan dengan sanad ini disebutkan, "Perawi berkata, "Ubbadah berkata, "Ketika orang-orang bertemu dalam perang Badar, Allah ﷻ berkenan mengalahkan musuh. Sebgaian pasukan umat Islam mengejar mereka, menyerang dan membunuh. Sebagian yang lain menguasai barak militer dan mengumpulkan barang-barang rampasan perang. Adapula kelompok yang berupaya menjaga dan melindungi Rasulullah ﷺ agar tidak terkena serangan musuh sedikit pun. Menjelang malam, semua pasukan dari berbagai batalyon bertemu dan saling berdebat antara yang satu dengan yang lain. Kelompok pasukan yang mengumpulkan ghanimah berkata, "Kami telah menguasai dan mengumpulkannya, sehingga tiada seorang pun yang berhak mendapatkannya." Kelompok pasukan yang mengejar musuh berkata, "Kalian tidaklah lebih berhak mendapatkannya dibandingkan kami. Kamilah yang mengamankannya dari musuh dan mengejar mereka. Kami pun mengalahkan mereka." Adapun kelompok pasukan yang menjaga dan melindungi Rasulullah ﷺ berkata, "Kalian tidaklah lebih berhak mendapatkannya dibandingkan kami. Kamilah yang menjaga dan melindungi Rasulullah ﷺ. Kami menjaganya karena khawatir agar beliau tidak terkena serangan musuh sedikit pun. Kami sibuk menjaga beliau." Kemudian turunlah firman Allah ﷻ, "*Mereka menanyakan kepadamu(Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman."* (Al-`Unfual: 1)

Perawi melanjutkan ceritanya, "Kemudian Rasulullah ﷺ membaginya terhadap masing-masing kelompok pasukan umat Islam sesuai haknya dengan kadar yang berbeda-beda." Perawi melanjutkan ceritanya, "Apabila seorang tentara berada di wilayah musuh, maka ia mendapat tambahan seperempat dari ghanimah. Apabila kembali –dan semua orang bersamanya- maka ia mendapat tambahan sepertiga ghanimah. Beliau tidak menyukai penambahan bagian harta rampasan perang. Beliau berkata, "*Hendaknya orang-orang beriman yang kuat mengembalikannya kepada yang lemah di antara mereka.*"

HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya, 22814, Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak,* Kitab: *Al-Maghazi wa As-Siyar,* 4371, dan Al-Haitsami dalam *Makma' Az-Zawa`id*-nya, 7/97, berkata, "Imam Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkannya, dan para perawi Ahmad dapat dipercaya." Abu Ubaid berkata, "Kata, "*Ala Fuwaq,*" dalam riwayat ini berarti merupakan isim tafdhil atau melebihkan, seperti dikatakan, 'Menjadikan sebagian dari mereka melebihi bagian yang lain."

rampasan perang,[251] yang di antaranya adalah beliau membagikannya sebagai kepala negara dan komandan perang dan adapula yang dibelanjakan layaknya harta pribadi beliau.

* Hikmah Pembagian Harta Rampasan Perang

Hikmah dianjurkannya membagi harta rampasan perang adalah memotivasi umat Islam untuk berperang.[252] Mendorong umat Islam untuk berperang merupakan tugas kepala negara dan bukan tugas individual. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

> *"Wahai Nabi (Muhammad), kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang."* **(Al-Anfal: 65)**

Perintah ayat ini ditujukan kepada Rasulullah (sebagai kepala negara) dan semua orang yang menjabat sebagai kepala negara.[253]

Dalam *Bada`i' Ash-Shana`i',* disebutkan, "Kebutuhan mendorong beliau memberikan tambahan khusus terhadap sebagian pasukan karena keberanian atau lainnya: Karena karakter manusia tidak terdorong untuk memperlihatkan keberanian itu, kecuali adanya motivasi mendapatkan tambahan ghanimah.[254]

Alangkah baiknya bagi kepala negara atau komandan militer untuk

---

251 Dalam *Al-Amwal,* hlm. 319, Abu Ubaid berkata, "Dalam pembagian rampasan perang yang dilakukan kepala negara ini terdapat empat skenario/sistem, dimana masing-masing system memiliki kedudukannya sendiri yang tidak sama dengan yang lain. Pertama: Harta rampasan perang yang tidak dibagi seperlima. Kedua: Harta rampasan perang setelah menyisihkan seperlima untuk Rasulullah. Ketiga: Harta rampasan perang pada seperlima itu sendiri (seperlima dibagi kepada lima golongan, penj). Keempat: Pembagian harta rampasan perang yang merupakan bagian dari ghanimah sebelum dibagi seperlima.

Adapun harta rampasan perang yang tidak bisa dibagi seperlima adalah As-Salab. As-Salab adalah apabila seorang tentara membunuh orang musyrik sendirian, maka ia berhak mendaparkan harta yang dibawanya tanpa harus dibagi seperlima atau membaginya dengan tentara lainnya. Adapun pembagian harta rampasan setelah pembagian seperlima adalah apabila kepala negara mengirim brigade-brigade ke wilayah musuh. Lalu brigade-brigade kembali dengan membawa sejumlah rampasan perang. Dengan demikian, brigade yang membawanya berhak mendapatkan tambahan seperempat ataupun sepertiga setelah mendapat bagian seperlima. Adapun yang ketiga, apabila harta rampasan perang itu telah dikuasai lalu dibagi seperlima. Apabila seperlima telah di tangan kepala negara, maka ia berhak menambahkannya kepada siapa saja yang pantas mendapatkannya menurut pandangannya. Adapun harta rampasan perang sebelum dibagi seperlima, maka diberikan kepada para penunjuk jalan kearah musuh, kepada pengembala binatang ternak dan sejenisnya (spionase, guide, dan lainnya). Hal itu disebabkan bahwa mereka ini bermanfaat bagi semua pasukan. Mengenai semua ini sudah barang tentu terdapat perdebatan dan perselisihan."

252 Lihat *Syarh As-Siyar Al-Kabir*, 2/121, *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/400, dan *Al-Mughni,* 13/57.

253 *Syarh As-Siyar Al-Kabir*, 2/122.

254 *Bada`i' Ash-Shana`i"*, 6/89.

memberikan tambahan ghanimah kepada prajurit tersebut jika memang ada kebaikan bagi umat Islam.

*** Gambaran Pembagian Harta Rampasan Perang**

Pembagian harta rampasan perang diambilkan dari ghanimah yang didapatkan, seperti jika dikatakan, "Si Fulan, ambillah kepingan emas, unta, atau segala sesuatu yang diperoleh dari orang-orang kafir. Atau jika dikatakan, "*Siapa yang berhasil membunuh lawan, maka ia berhak mendapatkan Salabnya (harta yang dibawanya).*"[255] Atau, "*Barangsiapa melakukan begini, maka ia berhak mendapatkan begini.*" dan ini termasuk bab memberi motivasi dalam syariat Islam.

*** Sumber Harta An-Nafl**

Rasulullah terbiasa membagi harta rampasan perang dari hartanya; Maksudnya, dari bagian seperlima yang dianugerahkan Allah secara khusus kepada beliau dan bukan bagian prajurit secara umum. Kebijakan ini menegaskan dua perkara penting:

Pertama: Tidak menipu atau berkhianat, yaitu mengambil sesuatu dari ghanimah sebelum pembagiannya:

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash ﷺ, ia berkata, "Di antara orang yang membawa bagasi Rasulullah adalah seseorang bernama Kirkirah. Lalu ia meninggal dunia. Rasulullah berkata, "Dia di neraka." Kemudian mereka pergi untuk melihatnya. Dan mereka mendapati sebuah topi yang diambilnya tanpa izin."[256]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Pada dasarnya Rasulullah seperti halnya umat muslim lainnya dalam masalah ini, tidak menggunakan harta orang lain tanpa izin; Karena ghanimah itu hak setiap pasukan perang."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Pada dasarnya pembagian harta rampasan perang harus diambil dari seperlima atau seperdua puluh lima."[257]

---

255 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Fardh Al-Khumus*, Bab: *Man Lam Yahmas Al-Aslab*, no. 3142, dan Muslim, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Istihqaq Al-Qatil Salb Al-Qatil*, 1751.

256 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Al-Qalil min Al-Ghalil*, no. 3074.

257 Lihat *Al-Umm*, 4/150.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa Rasulullah membelanjakan dari bagian seperlima yang beliau terima dan bukan dari harta negara atau harta para sahabat beliau. Realita ini memperlihatkan bukti lain tentang independensi usaha Rasulullah dan pembelanjaannya.[258]

*** Seperdua Puluh Lima dan Jumlah Peperangan yang Diikuti Rasulullah:**

Yang kami maksudkan dalam ghanimah-ghanimah ini adalah bagian Rasulullah dari semua yang dikemukakan.

Para sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Seperdua puluh lima untuk Rasulullah,[259] empat perlima dari seperlima, bagi empat golongan umat Islam yang bersama beliau, dan beliau mendapatkan satu bagian sebagaimana bagian semua pasukan yang mendapat ghanimah apabila mengikuti pembagian ghanimah.[260][261]

3. Bagian Seperlima Setelah Rasulullah Meninggal; Apakah Tetap Diberikan Kepada Keluarga Rasulullah (*Ahlul Bait*)?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Bani Hasyim apabila tidak lagi mendapatkan pembagian dari seperdua puluh lima, maka boleh bagi mereka mendapatkan zakat. Inilah pendapat Al-Qadhi Ya'qub para sahabat kami lainnya. Abu Yusuf dan Al-Ishthakhari dari madzhab Asy-Syafi'i juga

---

258 Dalam pembahasan selanjutnya, akan kami jelaskan secara rinci tentang biaya yang dikeluarkan Rasulullah ﷺ untuk para sahabat beliau dari bagian seperlima yang beliau terima.

259 Diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang sebelum turun ayat tentang pembagian seperlima dari ghanimah. Ketika ayat tersebut turun, "*Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah,Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil,*"(Al-`Unfaal : 41), maka beliau meninggalkan pembagian harta rampasan perang sebagaimana yang biasa beliau lakukan. Kemudian menjadi seperdua puluh lima dari bagian Allah dan utusannya ﷺ."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dalam *Sunan Al-Kubra,* 6/512, dan Abdurrazzaq, dalam *Mushannaf*-nya, 12/425.

260 Lihat *Ahkam Al-Qur`an,* karya: Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jashshash Abu Bakar, 1/290, dan *Ahkam Al-Qur`an,* karya: Ibnul Arabi, 4/79.

261 *Al-Ghazwah:* Menurut para penulis sejarah dan biografi –biasanya- semua kelompok umat Islam yang keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk menghadapi musuh disebut *Al-Ghazwah,* baik terjadi perang ataupun tidak, baik jumlahnya besar ataupun kecil. Adapun *As-Sariyah,* maka dinisbatkan kepada semua kelompok umat Islam yang keluar karena dikirim oleh Rasulullah ﷺ untuk menghadang musuh (tanpa diikuti Rasulullah ﷺ), baik terjadi perang ataupun tidak. Biasanya jumlah personelnya sedikit. Karena tugas mereka terbatas pada bermanuver pada musuh dan menakuti mereka. Sedangkan *Al-Bu'uts* (delegasi), maka ada yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan tidak jarang melaksanakan hudud. Ada juga delegasi yang bertugas menegakkan pengadilan, pendidikan, dan dakwah. Tidak jarang dinisbatkan juga pada peperangan. Misalnya, ekspedisi Usamah bin Zaid ﷺ.

mengatakannya; karena bagian ini sangat dibutuhkan dan penting."[262]

- Lalu Siapakah Ahlul Bait?

Pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan mengenai pengertian Ahlul Bait yang tidak mendapatkan zakat adalah isteri-isteri beliau, putra-putri keturunan beliau, dan semua umat Islam dari keturunan Abdul Muthallib, yaitu Bani Hasyim bin Abdu Manaf.

Ibnu Hazm dalam *Jambarah Ansab Al-'Arab,* berkata, "Hasyim bin Abdu Manaf melahirkan Syaibah –yaitu Abdul Muthallib-, dimana di dalamnya terdapat pilar dan kehormatan. Hasyim bin Abdu Manaf tidak memiliki keturunan kecuali melalui Abdul Muthallib saja."[263]

Bukti yang menunjukkan bahwa putra-putri paman beliau (sepupu, Penj.) termasuk dalam golongan Ahlul Bait adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Adbul Muthallib bin Rabi'ah bin Al-Harits bin Abdul Muthallib, yang menyebutkan, "Bahwa ia bersama Al-Fadhl bin Al-Abbas menghadap kepada Rasulullah, dimana keduanya meminta beliau untuk mengurus zakat agar mendapatkan upah yang dapat mereka pergunakan untuk menikah. Rasulullah berkata kepada keduanya, "Sungguh zakat tidak seharusnya diberikan kepada keluarga Muhammad. Karena zakat itu untuk orang-orang yang rendah." Kemudian beliau memerintahkan untuk menikahkan keduanya yang biayanya diambil dari seperlima.[264]

Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad menggabungkan Bani Muthallib bin Abdu Manaf dengan Bani Hasyim dalam pelarangan menerima zakat. Karena mereka ikut serta dalam penerimaan seperdua puluh lima. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jubair bin Muth'im, yang menyebutkan, "Pada dasarnya Rasulullah memberikan bagian seperdua puluh lima kepada Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib dan bukan saudara-saudaranya yang lain dari Bani Abdu Syams dan Naufal karena Bani Hasyim dan Bani Muthallib adalah satu."[265]

262 *Al-Fatawa Al-Kubra,* 5/374.

263 Lihat *'Aqiba Abdul Muthallib fi Jambarah Ansab Al-'Arab,* karya: Ibnu Hazm, hlm. 14, *An-Nabiyyun fi Ansab Al-Qurasyiyin,* karya: Ibnu Qudamah, hlm. 76, *Minhaj As-Sunnah,* karya: Ibnu Taimiyah, 7/205, dan *Fath Al-Bari,* karya: Ibnu Hajar Al-Asqalani, 7/78.

264 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Tark Isti'mal Al An-Nabi 'ala Ash-Shadaqah,* no. 1072.

265 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Fardh Al-Khumus,* Bab: *Wa Min Ad-Dalil 'ala Ann Al-*

Alokasi atau pembatasan khusus Rasulullah ini menempatkan isteri-isteri beliau di bawah kata Ahlul Bait. Hal ini berdasarkan sabda beliau, "Sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad." Bukti dari semua itu adalah bahwa mereka mendapatkan bagian seperlima. Kemudian juga dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, dengan sanad shahih dari Ibnu Abi Mulaikah, yang menyebutkan, "Bahwa Khalid bin Sa'id mengirimkan seekor sapi zakat kepada Sayyidah Aisyah ﷺ. Akan tetapi Sayyidah Aisyah *Radhiyallahu Anha* menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya kami adalah keluarga Muhammad. Kami tidak boleh menerima zakat."[266]

Di antara penjelasan Ibnu Al-Qayyim dalam *Jala` Al-Afham,* yang menunjukkan dan memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa isteri-isteri Rasulullah merupakan bagian dari Ahlul Bait adalah sebagai berikut, "Sungguh mengherankan, bagaimana isteri-isteri Rasulullah termasuk dalam doa beliau, "*Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berkecukupan tanpa berlebihan,*"[267] doa beliau dalam kurban, "*Ya Allah, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad,*"[268]perkataan Sayyidah Aisyah *Radhiyallahu Anha,* "Keluarga Rasulullah tidak kenyang dengan roti dan gandum," perkataan Al-Mushalla, "*Ya Allah, limpahkan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad,*" dan tidak juga masuk dalam sabda Rasulullah, "*Sesungguhnya zakat itu tidak diperbolehkan bagi Muhammad dan tidak pula keluarga Muhammad,*"[269] padahal zakat itu bagi orang-orang rendah. Sedangkan isteri-isteri Rasulullah lebih diprioritaskan untuk terjaga dan jauh dari semua itu.[270]

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa bekas-bekas sahaya Bani Hasyim tidak berhak mendapatkan zakat adalah, bahwasanya Rasulullah mengutus seorang lelaki untuk mengumpulkan zakat dari Bani Makhzum.

Khumus li Al-Imam, no. 3140.

266 HR. Ibnu Abu Syaibah, dalam *Mushannaf*-nya, 3/214.

267 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, KItab: *Ar-Raqaq,* Bab: *Kaif Kan Aisy An-Nabi* ﷺ, 6095, Muslim, dalam *Shahih*-nya,Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Al-Kafaf wa Al-Qina'ah,* no. 1055.

268 HR. Ath-THabarani, dalam *Al-Kabir,* 17/217, no. 921, hadits dari Abu Rafi', dan Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawa`id*-nya, 4/19, berkata, "Para perawinya dapat dipercaya." Dalam *Ash-Shahihain,* disebutkan riwayat yang sama secara ringkas dari hadits Anas bin Malik ﷺ.

269 Hadits ini telah diteliti dalam pembahasan sebelumnya.

270 *Jala` Al-Afham,* hlm. 331-333.

Lelaki itu berkata kepada Abu Rafi', "Dampingilah aku, karena sesungguhnya kamu mendapat bagian darinya."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Hingga aku menghadap kepada Rasulullah." Lalu keduanya menghadapi kepada Rasulullah dan bertanya kepada beliau. Beliau bersabda, "*Bekas sahaya suatu kaum itu bagian dari mereka, dan kami (Ahlul Bait) tidak boleh menerima zakat.*"[271]

Rasulullah Juga Mengalokasikan *Radakh* (Bagian Khusus/ hadiah kecil) Bagi Beberapa Isteri Beliau Dari Harta Fai`:

Ibnu Ishaq berkata, "Sebagian isteri-isteri Rasulullah ikut serta dalam Perang Khaibar bersama beliau. Lalu Rasulullah mengalokasikan harta Fai` secara khusus kepada mereka, dan tidak membaginya dari pembagian tersebut."[272]

Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari seorang perempuan dari Ghifar, ia berkata, "Pada suatu ketika, aku menghadap kepada Rasulullah bersama kaum perempuan dari Ghifar untuk mengadu, "Wahai Rasulullah, sungguh kami ingin keluar bersamamu ke arahmu ini –ketika beliau sedang berjalan ke arah Khaibar- sehingga kami dapat mengobati para pasukan yang terluka dan membantu umat Islam semampu kami." Beliau menjawab, "Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kalian."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Kami pun keluar bersama beliau. Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan Khaibar, maka beliau mengalokasikan fai secara khusus kepada kami."[273]

Penutup

Penjelasan income dan pendapatan Rasulullah berikut akan menjadikan kita dapat menimbang antara kefakiran Nabi ﷺ dan kelaparan yang menimpa beliau, dengan kekhususan Allah yang telah diberikan-Nya kepada

---

271 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ash-Shadaqah 'ala Bani Hasyim*, no. 1650, dan redaksi ini darinya, At-Tirmidzi, dalam *Jami' At-Tirmidzi*, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ma Ja` fi Karahiyah Ash-Shadaqah li An-Nabi* ﷺ, no. 657, dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." An-Nasa`i, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Maula Al-Qaum Minhum*, no. 2612.

272 *As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ibnu Hisyam, 3/296.

273 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Al-Ightisal min Al-Haidh*, no. 313, dan Ahmad, dalam *Musnad*-nya, dari seorang perempuan dari Bani Ghifar,no. 27897, dan *Ibnu Sa'ad*, 8/214.

beliau. Dengan demikian kita pasti akan mengubah sudut pandang kita dalam masalah kekayaan Nabi ﷺ saat beliau masih hidup.

No	Nama Brigade/Perang	Sasaran dan Jumlah Personel	Referensi
1	Brigade Saif Al-Bahr	Tiga Puluh pasukan menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Asy-Syam, yang dipimpin Abu Jahal	*As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ash-Shalabi, 1/629, *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, hlm. 187, *Jawami' As-Sirah*, hlm. 101, *Tarikh Ath-Thabari*, 2/404-405, *Thabaqat Ibnu Sa'ad*, 2/7, dan *Sirah Ibnu Hisyam*, 2/595.
2	Brigade Ubaidah bin Al-Harits	Enam puluh pasukan menghadapi serangan orang-orang musyrik, yanag dipimpin Abu Sufyan	*As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ash-Shalabi, 1/629, *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, hlm. 187, dan *Thabaqat Ibnu Sa'ad*, 2/7
3	Brigade Al-Kharrar	Dua puluh pasukan menghadang kafilah Quraisy	*Ar-Rahiq Al-Makhtum*, hlm. 188, *dan Thabaqat Ibnu Sa'ad*, 2/7
4	Perang Al-Abwa`	Dua ratus pasukan, dan Rasulullah berdamai dengan Bani Dhamrah	*As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ash-Shalabi, 1/628, dan *Ar Rahiq Al Makhtum*, hlm. 188.
5	Perang Buwath (nama pegunungan Juhainah, dan berjarak 3 Burud[274]	Dua ratus pasukan menghadapi kafilah Quraisy, yang dipimpin Umayyah bin Khalaf	*Ar-Rahiq Al-Makhtum*, hlm. 188, dan *Thabaqat Ibnu Sa'ad*, 2/8, dan *As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ash-Shalabi, 1/629.
6	Perang Safawan[275] (Perang Badar Pertama, Penj.)	Tujuh puluh pasukan untuk menghalau orang-orang musyrik yang merampok binatang-bintang ternak di penggembalaan Madinah	*Ar-Rahiq Al-Makhtum*, hlm. 189, *Jawami' As-Sirah*, hlm. 104, *dan Thabaqat Ibnu Sa'ad*, 2/4.

274 burud/pos sama dengan 12 farsakh/528,66 Km. Lihat *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, 10/53. (Penj)

275 Safawan adalah semua lemah di Badar dimana Rasulullah ﷺ menghalau oarng-orang musyrik yang menjarah binatang ternak di penggembalaan Madinah. Lihat *Lisan Al-'Arab*, 7/418. (penj)

7	Perang Al-Usyairah	Rasulullah menyerang kaum Quraisy dan beliau berdamai dengan Bani Mudlij dan sekutu mereka dari Bani Dhamrah	*Ar-Rahiq Al-Makhtum,* hlm. 189, dan *Thabaqat Ibnu Sa'ad,* 2/10.
8	Brigade Abdullah bin Jahsy Al-Asadi ke Nakhlah	Delapan orang untuk mendeteksi dan mencari informasi tentang kaum Quraisy, dan mereka berhasil mendapatkan kafilah dagang kaum Quraisy dan membunuh komandannya serta menawaan dua orang pembantunya	*Sirah Ibnu Hisyam,* 2/603, *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ash-Shalabi, 1/631, dan *Ar-Rahiq Al-Makhtum,* hlm. 190.

*** Perang Badar dan Sesudahnya:**

NO	Nama Perang	Tujuan dan Jumlah Pasukan	Hasil Rampasan Perang	Referensi
1	Perang Badar Al-Kubra	Tiga ratus tiga belas pasukan menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan	Menawan kurang lebih tujuh puluh pasukan musyrik lalu ditebus dengan harta, membawa pulang seratus lima puluh ekor unta, depuluh ekor kuda, berbagai komoditi, persenjataan, pakaian, kulit yang banyak dibawa pasukan musyrik untuk perdagangkan.	*As-Sirah An-Nabawiyyah, Durus wa 'Ibar,* karya: as-Siba'i, hlm. 52, *Al-Bidayah wa An Nihayah,*3/311, *Muhammad Rasulullah,* karya: Arjun, 3/474, *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Abu Syuhbah, 2/164, dan *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ash-Shalabi, 1/679.

2	Perang Bani Sulaim, yang dikenal dengan Qararah Al-Kudr	Dua ratus pasukan untuk menyerang Bani Sulaim yang bersiap-siap menyerang umat Islam setelah Perang Badar secara langsung. Akan tetapi Rasulullah menyergap mereka dengan serangan cepat hingga mereka lari tercerai-berai hingga bersembunyi di puncak-puncak pegunungan	Lima ratus ekor unta	*As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ibnu Hisyam, 2/44, dan *At-Tarikh As-Siyasi wa Al-Askari,* hlm. 277.
3	Perang As-Sawiq	Ketika Abu Sufyan kembali ke Makkah setelah Perang Badar, ia bernadzar untuk tidak menyiram kepalanya dengan air karena junub hingga dapat menyerang Rasulullah. Kemudian ia keluar dengan dua ratus pasukan kavalerinya dari kaum Quraisy menempuh Nakhl hingga berhasil membunuh seorang sahabat Anshar dan sahabatnya. Kemudian Rasulullah pun keluar mengejar mereka hingga mencapai Qarqarah Al-Kudr[276] lalu kembali.	Sawiq/tepung gandum dalam jumlah besar	*As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ibnu Hisyam, 2/45.

276 Qarqarah Al-Kudr adalah sebuah tempat di selatan Madinah, yang dilalui Rasulullah ﷺ setelah perang Badar. Lihat *Ta'rif Al-Amakin Al-Waridah fi Al-Bidayah wa An-Nihayah*, karya: Ibnu Katsir, 2/209.

		Abu Sufyan dan para pendukungnya kehilangan beliau hingga mereka membuang sawiq atau tepung gandum yang mereka bawa demi meringankan beban agar selamat. Kemudian mereka membawanya.		
4	Brigade Zaid bin Haritsah ke Al-Qaradah (masuk wilayah Nejed)	Seratus pasukan kavaleri untuk menghadang kafilah Quraisy melalui Nejed Irak.	Perak dan berbagai komoditi, yang nilainya ditaksir mencapai seratus ribu dirham	*As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ibnu Hisyam, 3/56, *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ash-Shalabi, 2/49, dan *Muhammad Rasulullah,* hlm. 231.
5	Perang Bani Qainuqa'	Memberi pelajaran kepada kaum Yahudi atas permusuhan mereka terhadap umat Islam, menantang dan melawan mereka secara terbuka.	Banyak senjata, emas, dan harta benda.	*As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ibnu Hisyam,3/56, *Ath-Thabaqat,* karya: Ibnu Sa'd, 2/28 dan 29, *As-Sirah An-Nabawiyyah Ash Shahihah,*1/299, *Tarikh Ath-Thabari,* 2/481, *Al-Yahud fi AS-Sunnah Al-Muthahharah,* 1/276, dan *Muhammad Rasulullah,* hlm. 229.

6	Perang Al-Muraisi[75] atau Perang Bani Al-Mushthaliq	Rasulullah keluar bersama pasukan beliau untuk menghadapi Al-Harits bin Dharar Al-Khuza'i, yang memobilisasi masa untuk menyerang Rasulullah.	Pasukan umat Islam berhasil menawan lebih dari tujuh ratus pasukan musyrik, menggiring sejumlah binatang ternak dan kambing-kambing, dimana terdapat dua ribu ekor unta, lima ribu ekor kambing, dan dua ratus tawanan untuk Ahli Bait.	*Muhammad Rasulullah,* hlm. 276, *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ash-Shalabi, 2/49, *Shahih As-Sirah An-Nabawiyyah,* hlm. 329, dan *Shahih As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Al-Ali, hlm. 332.
7	Bani Quraizhah	Tiga ribu pasukan muslim.	Seribu lima ratus pucuk pedang, dua ribu tombak, tiga ratus baju besi, seribu lima ratus perisai, kambing, unta, dan berbagai perabotan dalam jumlah besar serta bejana.	*Muhammad Rasulullah,* hlm. 299, *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ash-Shalabi, 2/298, *Ash-Sharra' Ma' Al-Yahud,* 2/97, dan 98, dan *Al-Yahud fi As-Sunnah Al-Muthahharah,* 1/375.
8	Brigade Muhammad bin Maslamah menuju Bani Al-Qurtha	Tiga puluh pasukan kavaleri yang mengendarai unta dan kuda.	Seratus lima puluh ekor unta dan tiga ribu ekor kambing.	*Muhammad Rasulullah,* hlm. 302, *Shahih As-Sirah An-Nabawiyyah,* hlm. 386, dan *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Al-Halabiyyah, 2/298.
9	Brigade Al-Ghumar atau Brigade Ukasyah bin Muhshan	Empat puluh pasukan.	Dua ratus ekor unta	*Muhammad Rasulullah,* hlm. 306, dan *Tarikh Ath-Thabari,* 2/640.

10	Brigade Muhammad bin Maslamah Al-Anshari ke Dzi Al-Qishshah[6]	Sepuluh pasukan muslim keluar dan diserang. Kemudian Rasulullah mengirimkan empat pasukan muslim untuk membantunya	Sejumlah barang, binatang ternak dan kambing.	*As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ash-Shalabi, 2/333.
11	Brigade Zaid bin Haritsah ke Al-Aish	Tujuh puluh pasukan kavaleri untuk menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Asy-Syam.	Peak dalam jumlah besar milik Shafwan bin Umayyah dan menawan sejumlah orang musyrik	*Muhammad Rasulullah,* hlm. 307.
12	Brigade Zaid bin Haritsah yang ketiga ke Hisma (pegunungan tinggi yang didiami Judzam)	Lima ratus pasukan muslim untuk menghadapi pasukan Al-Hunaid bin Aridh, yang menyerang Dihyah Al-Kalabi ketika kembali yang membawa banyak kambing dan pakaian dari kaisar.	Seribu ekor unta, lima ratus ribu ekor kambing, seratus tawanan perempuan dan anak-anak.	*Ibid,* hlm. 307-308.
13	Brigade Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه ke Bani Sa'ad bin Bakar	Seratus pasukan muslim, Rasulullah mendapat informasi bahwa mereka berupaya memobilisasi masa untuk memberikan bantuan personel kepada Yahudi Khaibar.	Lima ratus ekor unta dan dua ratus ekor kambing.	*AS-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ash-Shalabi, 2/334, dan *At-Tarikh As-Siyasi wa Al-Askari,* hlm. 330.

14	Perang Khaibar		Makanan dalam jumlah besar, persenjataan, pakaian, perkakas rumah tangga, tawanan perang, tanah-tanah, kurma, sejumlah lembaran taurat akan tetapi orang-orang Yahudi meminta dikemba-likannya Taurat, dan Rasulullah memerintahkan lembaran-lembaran tersebut dikembalikan kepada mereka	*Muhammad Rasulullah,* hlm. 238.
15	Perdamaian Penduduk Fadak[7]	Ketika penduduknya mengetahui kekalahan penduduk Khaibar, maka mereka ketakutan. Kemudian mereka mengirim delegasi kepada Rasulullah untuk berdamai dengan mendapatkan separuh Fadak		*Al-Maghazi,* karya: Al-Waqidi, 2/699, dan *As-Sirah Al-Halabiyyah,* 2/726.

16	Perang lembah Al-Qura	Ketika Rasulullah kembali dari Khaibar, maka beliau singgah di lembah Al-Qura menjelang matahari terbenam. Lembah ini didiami oleh kaum Yahudi. Rasulullah berupaya menyerukan kepada mereka untuk masuk Islam, akan tetapi mereka menolak. Rasulullah pun memblokade mereka.	Sejumlah perabotan dan barang-barang dalam jumlah besar.	*Muhammad Rasulullah*, hlm. 354.
17	Brigade Ghalib bin Abdullah Al-Laitsi	Seratus tiga puluh pasukan muslim.	Menggiring sejumlah binatang ternak dan kambing.	*Muhammad Rasulullah*, hlm. 355.
18	Brigade Basyir bin Sa'ad ke Yaman dan Jinab	Tiga ratus pasukan muslim untuk menghadang orang-orang dimobilisasi di Ghathfan dan bersiap-siap menyerang Madinah.	Binatang ternak dalam jumlah besar.	*Muhammad Rasulullah*, hlm. 355, dan *Jawami' As-Sirah*, hlm. 8.
19	Brigade Ghalib bin Abdullah Al-Laits Untuk kedua kalinya	Dua ratus pasukan muslim	Binatang ternak dalam jumlah besar dan tawanan	*Ibid*, hlm. 359.
20	Brigade Syuja' bin Wahb Al-Asadi untuk menyerang mobilisasi pasukan di Hawazin	Dua puluh empat pasukan muslim	Binatang tenak dalam jumlah besar.	*Ibid.*

21	Perang Hunain		Berhasil menawan sejumlah pasukan musuh, enam ribu perempuan, mendapatkan ghanimah berupa dua puluh empat ribu ekor unta, empat puluh ribu ekor kambing, dan empat ribu ons perak.	*AS-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ibnu Hisyam, 4/88.
22	Brigade Ali bin Abi Thalib ke Al-Fulus	Ali bin Abi Thalib ﷺ keluar bersama seratus lima puluh pasukan dari kaum Anshar menuju Al-Fulus, yaitu sebuah patung di Nejed yang disembah penduduk Thayyi, untuk dihancurkan.	Sejumlah tawanan perang, binatang ternak, kambing, dan perak.	*Muhammad Rasulullah,* hlm. 416, dan *Al-Maghazi,* hlm. 624.

Kelima: Fai`

1. Definisi Fai` dan Pendistribusiannya Di antara Pasukan

Definisi Fai`

Fai` atau *Al-Fa`i,* dalam bahasa berarti *Ar-Ruju'* (kembali). Harta ini dinamakan Fai` karena harta tersebut kembali kepada umat Islam dari penguasaan orang-orang kafir secara damai tanpa melalui peperangan.

Al-Fa`i menurut istilah adalah hasil yang diperoleh umat Islam dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan, tanpa memacu kuda, dan tidak pula mengerahkan pasukan untuk berperang.

Fai` didefinisikan juga dengan harta yang diperoleh dari orang-orang kafir setelah perang berakhir dan wilayah termasuk menjadi wilayah Islam.[274]

*** Distribusi Fai` Di antara Para Pasukan**

Para Fuqaha` -semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka- berbeda pendapat mengenai pihak-pihak yang berhak mendapatkan pembagian fai` dalam tiga kelompok:

Pendapat Pertama: Fai`[275] dibagikan kepada seluruh umat Islam, dan para pasukan mendapat prioritas utama. Mereka harus mendapatkan bagian yang cukup. Inilah pendapat jumhur ulama.[276]

Dalam hal ini, Jumhur ulama mendasarkan pendapat mereka pada firman Allah,

> *"Dan harta rampasan fai*[277] *dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."* **(Al-Hasyr: 6-7)**

---

274 Lihat *Lisan Al-'Arab*,10/361-362, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, hlm. 707, *Anis Al-Fuqaha`*, hlm. 183, *Hasyiyah Ath-Thahawi*, 2/446 dan 440, *Syarh Fath Al-Qadir*, hlm. 5/443, dan *Bada`i' Ash-Shana`i'*, 7/116.

275 Fai` muncul pada masa Rasulullah ﷺ, para khalifah sesudah beliau, ketika jihad terbentuk dan umat Islam secara suka rela berjihad di jalan Allah ﷻ, serta sebelum terbentuknya pasukan militer yang terorganisasi secara sistematis. Lihat *Al-Alaqat Ad-Dauliyyah fi Al-Islam*, karya: Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 83.

276 Lihat *Bada`i' Ash-Shana`i'*, 6/88, *Hidayah*, 2/423, *Syarh Fath Al-Qadir*, hlm. 5/507-508, *Al-Ma`unah*, 1/618, *Bidayah Al-Mujtahid*, 1/406, *Raudhah Ath-Thalibin*, 6/358, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 228, *Kasysyaf Al-Qina'*, 2/420, *Asy-Syarh Al-Mumti'*, 8/44, dan *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murabbi*, 4/291-293.

277 Harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian *ganimah*. *Ganimah* ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. Pembagian *Fai* seperti yang tersebut pada ayat 7. Sedang pembagian *ganimah* tersebut pada ayat 41 Surah Al-`Anfal.

Umar bin Al-Khathab ﷺ ketika membaca ayat ini berkomentar, "Mencakup semua umat Islam."[278]

Imam Ahmad berkata, "Fai' merupakan hak setiap muslim."[279]

Pendapat Kedua: Fai` diserahkan kepada Rasulullah dan beliau berhak mengelolanya sesuai kehendaknya.

Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khathab ﷺ, ia berkata, "Harta benda Bani An-Nadhir merupakan pemberian Allah kepada utusan-Nya, dimana umat Islam tidak membutuhkan kuda dan kendaraan lainnya untuk mendapatkannya. Karena itu, harta tersebut khusus untuk Rasulullah untuk membayai kebutuhan keluarga selama setahun. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk melengkapi persenjataan dan kendaraan-kendaraan perang seperti kuda, unta, dan lainnya sebagai persiapan perang di jalan Allah."[280]

Point dari penggunaan riwayat ini sebagai dalil adalah bahwa Rasulullah mendapatkan prioritas khusus dalam pengelolaan Fai`, dimana beliau boleh membelanjakannya untuk kebutuhan pribadi dan keluarga beliau, sedangkan sisanya diserahkan untuk kepentingan umat Islam, seperti mengamankan dan melengkapi persenjataan dan persiapan perang di jalan Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk melayani kebutuhan umat Islam, biaya hidupnya diambilkan darinya, sedangkan yang lain diserahkan untuk kepentingan umat Islam.

Pendapat ketiga: Fai` dibagi seperlima seperti halnya ghanimah. Fai` harus dibagi seperlima lalu didistribusikan kepada golongan-golongan sebagaimana pembagian ghanimah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang

278 Lihat *Kasysyaf Al-Qina'*, 2/420, dan *Al-Kafi fi Fiqh*, karya: Imam Ahmad, 4/195.
279 *Kasysyaf Al-Qina'*, 2/420.
280 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Al-Mijann wa Man Yatatarras Biturs Shahibih*, no. 2748, Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Hukm Al-Fai`*, no. 1757.

Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(Al-Anfal: 41)**

Empat perlima darinya didistribusikan kepada pasukan yang berperang tanpa dibagi kepada selain mereka. Inilah pendapat yang paling dapat dipertanggungjawabkan dalam madzhab Asy-Syafi'i,[281] dan pendapat madzhab Hanbali.[282] Mereka berpedoman pada beberapa dalil berikut ;

1) Firman Allah, "*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan."* **(Al-Hasyr: 7)**

Point dari ayat ini adalah bahwa ayat ini sifatnya mutlak, sedangkan yang menjelaskan tentang ghanimah adalah terbatas. *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(Al-Anfal: 41)**

Karena itu, ayat yang bersifat mutlak ini lebih diutamakan dibandingkan yang terbatas untuk mengkomparasikan keduanya dalam mengambil keputusan, yaitu dikembalikannya harta itu dari orang-orang musyrik kepada umat Islam meskipun terdapat perbedaan penyebabnya, ada perang atau tidaknya, seperti halnya kewajiban orang beriman memerdekakan hamba sahaya dalam zhihar disamakan dengan kafarat pembunuhan.[283]

2) Disamping itu, para pasukan merupakan orang yang lebih mendapatkan prioritas dalam pembagian Fai`; karena Fai` ini tidak dapat diperoleh kecuali melalui perjuangan mereka.[284]

Kita dapat mendiskusikan masalah ini sebagai berikut:

*

281 Lihat *Raudhah Ath-Thalibin*, 6/355, *Al-AHkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 227, dan *Mughni Al-Muhtaj*, 4/149.

282 Lihat *Kasysyaf Al-Qina'*, 2/421, *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Urabbi'*, 4/293, dan *Asy-Syarh Al-Kabir*, 5/585.

283 *Mughni Al-Muhtaj*, 4/146.

284 *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murabbi'*, 4/293.

Pada dasarnya ghanimah berbeda dengan Fai`; Ghanimah merupakan harta yang diperoleh melalui jalan perang, mengusir, dan mengalahkan musuh. Sedangkan Fai` tidaklah demikian.

* Allah menisbatkan Fai` kepada kelima golongan yang mendapatkan pembagian seperlima sebagaimana menisbatkan seperlima ghanimah kepada ahlinya. Mewajibkan pembagian seperlima dalam Fai` (seperti halnya dalam ghanimah, Penj.) terdapat larangan kepada selain mereka untuk mendapatkannya tanpa ada dalil.[285]

Yang jelas, bahwa semua ulama bersepakat bahwa para pasukan memang mendapatkan prioritas pembagian Fai` tersebut. Hanya saja jumhur ulama memberikan Fai` itu bersama dengan umat Islam lainnya dan memprioritaskan mereka dibandingkan yang lain.

Adapun madzhab Asy-Syafi'i –dalam pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawankan dari mereka dan juga riwayat madzhab Hanbali-, maka mereka memberikan bagian empat seperlima kepada mereka tanpa menyertakan yang lain.

Pendapat jumhur ulama lebih bisa dipertanggungjawabkan karena memang terdapat perbedaan antara Fai` dengan ghanimah. Dan juga berdasarkan hadits Umar bin Al-Khathab ﷺ dalam *Shahih Al-Bukhari,* yang menyatakan, "Pada dasarnya harta kekayaan Bani Nadhir yang diberikan Allah kepada utusan-Nya, hanyalah untuk beliau semata."[286]

Kalaulah Fai` dibagi seperlima, maka tentulah Rasulullah telah mencontohkannya. *Wallahu A'lam.*

Dalam *Ahkam Al-Qur`an,* karya: Imam Asy-Syafi'i disebutkan, "Fai adalah harta yang tidak membutuhkan kuda perang maupun kendaraan lainnya untuk mendapatkannya. Karena itu, empat perlima dari harta tersebut merupakan pemberian Allah kepada Rasulullah tanpa campur tangan umat Islam, dimana beliau dapat mengelolanya sebagaimana yang ditunjukkan Allah kepada beliau."[287]

285 *Kasysyaf Al-Qina',* 2/420.
286 Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.
287 *Ahkam Al-Qur`an,* karya: Imam Asy-Syafi'i, hlm. 138.

2. Harta Benda Bani An-Nadhir di Madinah Al-Munawwarah Merupakan Fai.

Di antara sumber-sumber pendapatan atau kekayaan Rasulullah adalah harta kekayaan Bani An-Nadhir. An-Nadhir adalah nama sebuah kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Mereka dan juga Bani Quraizhah singgah dan mendiami wilayah Madinah di Hada`iq dan Atham –benteng-benteng- mereka.

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya peristiwa tersebut: Pada hari Sabtu, Rasulullah keluar dan shalat di masjid Quba`. Beliau didampingi sejumlah sahabat Al-Muhajirin dan Al-Anshar. Tidak berapa lama datanglah Bani An-Nadhir. Rasulullah pun berbincang-bincang dengan mereka agar membantunya menyelesaikan pembayaran diyat bagi dua orang dari Bani Kilab, yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dari Bani Amir. Mereka berkata, "Kami bersedia melaksanakan apa yang engkau inginkan wahai Abu Al-Qasim." Rasulullah ketika itu duduk di samping dinding rumah mereka. Lalu mereka saling berkelompok dan berbisik-bisik antara yang satu dengan yang lain dan berniat melakukan pengkhianatan. Amr bin Jihasy bin Ka'ab berkata, "Aku akan naik loteng, lalu melemparkan batu besar kepadanya." Sallam bin Musykim berkata, "Janganlah kalian melakukannya. Dan pastinya Allah akan memberitahukan segala sesuatu yang akan kalian lakukan terhadap beliau. Dan itu juga merupakan pelanggaran perjanjian antara kita dengan beliau." Tidak menunggu lama, Rasulullah pun mendapatkan informasi mengenai keinginan mereka berkhianat hingga beliau segera bangkit seolah-olah ingin buang hajat. Beliau segera menuju Madinah dan diikuti para sahabat.

Kemudian Rasulullah mengirim sebuah brigade yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah ﷺ, seraya berkata, "*Hendaknya kalian semua keluarkan dari negeriku –maksudnya, Madinah-, janganlah kalian tinggal bersamaku di dalamnya karena sungguh kalian telah berbisik-bisik untuk melakukan pengkhianatan. Kuberikan tenggang waktu sepuluh hari kepada kalian untuk pergi. Barangsiapa masih terlihat setelah itu, maka ditebas batang lehernya.*"

Bani An-Nadhir berkesempatan tinggal beberapa hari di Madinah sambil mengemas barang-barang mereka. Kemudian mereka membawa barang-barang tersebut di atas enam ratus ekor unta. Orang-orang munafik pun sangat bersedih atas kepergian mereka, karena mereka adalah saudara. Rasulullah mengambil seluruh harta benda, perisai, dan persenjataan yang mereka tinggalkan. Beliau mendapatkan lima puluh potong baju besi, lima puluh pelindung kepala –topi baja-, dan tiga ratus empat puluh buah pedang. Harta benda yang ditinggalkan Bani An-Nadhir untuk Rasulullah, sehingga beliau berhak membelanjakannya untuk diri dan keluarga beliau, dan menyimpan makanan pokoknya untuk satu tahun seperti gandum dan kurma untuk isteri-isteri beliau dan Bani Abdul Muthallib. Sedangkan sisanya, maka untuk pengadaan persenjataan dan kendaraan perang. Tanahnya yang merupakan bagian dari kekayaan Bani An-Nadhir di Madinah adalah tanah pertama yang dianugerahkan Allah kepada utusan-Nya Muhammad ﷺ.

Rasulullah menyingkirkan mereka semua darinya tanpa mengalirkan darah mereka. Mereka membawa barang-barang mereka, kecuali persenjataan. Mereka keluar dengan membawa barang-barang tersebut menuju Khaibar dan Asy-Syam. Semua tanah mereka diserahkan kepada Rasulullah, kecuali tanah milik Yamin bin Umair dan Abu Sa'ad bin Wahb. Karena keduanya masuk Islam sebelum hari pembersihan itu. Harta keduanya diserahkan kembali. Kemudian Rasulullah mendistribusikan harta kekayaan mereka kepada kaum Muhajirin dan tidak termasuk kaum Anshar selain harta dari kedua Yahudi yang masuk Islam itu. Kecuali Sahl bin Hunaif dan Abu Dujanah –Sammak bin Kharsyah- keduanya dilaporkan fakir, maka dikembalikan kepada keduanya. Tanah-tanah yang telah disita diperuntukkan bagi Rasulullah semata. Sedangkan tanah-tanah yang diberikan kepada orang lain, maka merupakan zakat beliau. Ada di antaranya yang dipergunakan untuk membiayai isteri-isteri beliau. Kemudian tanah-tanah tersebut diserahkan Umar bin Al-Khathab ﷺ kepada Al-Abbas bin Abdul Muthallib dan Ali bin Abi Thalib ﷺ untuk dikelola.[288]

Beginilah harta kekayaan Bani An-Nadhir berpindah tangan kepada Rasulullah setelah Perang Bani An-Nadhir, dan itu merupakan pemberian

288 *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya: Al-Farra', hlm. 199-201, dan *Al-Mawardi*, hlm. 293-295.

Allah kepada utusan-Nya yang diperoleh umat Islam dari harta benda orang-orang musyrik tanpa menggunakan kuda dan kendaraan lainnya. Harta benda mereka khusus untuk Rasulullah. Berikut ini beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut:

- Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits panjang mengenai perdebatan Al-Abbas dengan Ali bin Abi Thalib ﷺ mengenai pengurusan dan pengelolaan harta Rasulullah. Dalam riwayat tersebut disebutkan, "Umar bin Al-Khathab ﷺ berkata, "Allah berfirman, *"Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulNya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(Al-Hasyr: 6)** Maka Fai` ini merupakan harta yang dikhususkan untuk Rasulullah. Kemudian –demi Allah- harta yang terkumpulkan tanpa melibatkan kalian dan beliau pun tidak memonopolinya sendiri tanpa membaginya kepada kalian. Sungguh beliau telah memberikan dan membagikannya kepada kalian hingga harta tersebut tersisa sebegini. Rasulullah membelanjakannya untuk kebutuhan keluarga beliau selama tahun dari harta ini. Kemudian mengambil harta yang tersisa sebagai harta Allah. Beliau menerapkan kebijakan ini selama hidup beliau..."[289]

Imam Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Malik bin Aus bin Al-Hadtsan, ia berkata, "Di antara hujjah Umar bin Al-Khathab ﷺ adalah bahwa ia berkata, "Rasulullah mendapatkan tiga harta pilihan: Bani An-Nadhir, Khaibar, dan Fadak."

Adapun harta Bani An-Nadhir, maka diperuntukkan bagi wakil-wakil beliau, sedangkan Fadak maka dialokasikan untuk ibnu sabil, dan Khaibar, maka Rasulullah membaginya menjadi tiga: Dua bagian untuk umat Islam dan satu bagian untuk nafkah keluarga beliau. Sedangkan harta yang tersisa dari yang dipergunakan untuk menafkahi kebutuhan keluarga beliau diperuntukkan bagi orang-orang fakir dari kaum Mujajirin."[290]

---

289 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Hadits Bani An-Nadhir*, no. 4033, dan lihat juga *Fath Al-Bari*,9/334, Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Hukm Al-Fai`*, no. 1757.

290 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Khiraj wa Al-Imarah*, Bab: *Shafaya Rasulullah min Al-Amwal*, no. 2967, dan tanpa komentar. Begitu juga Al-Mundziri. Lihat juga *Tarikat An-Nabi* ﷺ, hlm. 80.

- Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khathab ﷺ, ia berkata, "Harta kekayaan Bani An-Nadhir yang diberikan Allah kepada utusan-Nya Muhammad ﷺ, yang diperoleh umat Islam tanpa menggunakan kuda dan juga unta adalah untuk Rasulullah semata. Sehingga beliau berhak menafkahkannya untuk keluarganya selama setahun. Sedangkan sisanya, maka dipergunakan untuk pengadaan persenjataan dan kendaraan perang sebagai persiapan perang di jalan Allah."[291]

3. Harta Kekayaan Khaibar, Fadak, dan Perkampungan Sekitar Madinah Al-Munawwarah

Benteng-benteng seperti Al-Katibah, Al-Wathih, dan As-Salalim merupakan tiga benteng terkemuka Khaibar. Khaibar pada dasarnya mempunyai delapan benteng: Na'im, Al-Qamush, Syaqq, An-Nathah, Al-Katibah, Al-Wathih, As-Salalim, dan benteng Ash-Sha'b bin Mu'adz. Benteng pertama yang berhasil ditaklukkan Rasulullah adalah Na'im, lalu Al-Qamush, yang merupakan benteng Ibnu Abu Al-Haqiq. Karenanya pula Rasulullah memilih Shafiyyah binti Huyai bin Akhthab ﷺ lalu beliau memerdekakannya dan menikahinya. Pemerdekaannya itulah maskawin beliau kepadanya.

Selanjutnya adalah benteng Ash-Sha'b bin Mu'adz, yang merupakan benteng terbesar di Khaibar, paling banyak simpanan hartanya, makanan, dan binatang ternak.

Kemudian Asy-Syaqq, An-Nathah, dan Al-Katibah, dimana benteng-benteng ini ditaklukkan melalui jalan perang.

Rasulullah banyak mendapatkan buah-buahan dan harta benda darinya.[292]

---

291 Hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Lihat juga *Al-Amwal,* karya: Abu Ubaid, hlm. 11, dan *Tarikah An-Nabi* ﷺ, hlm. 83.

292 Al-Waqidi meriwayatkan, dalam *Al-Maghazi,* dari Az-Zuhri, ia berkata, "Al-Katibah adalah bagian seperlima Rasulullah ﷺ. Perawi melanjutkan ceritanya, "Rasulullah ﷺ memberi makan orang-orang yang perlu mendapatkan makanan di Al-Katibah. Dan beliau juga menafkahi keluarga darinya." Ibnu Waqidi berkata, "Pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan menurut kami adalah bahwa Al-Katibah merupakan bagian seperlima Rasulullah ﷺ dari Khaibar. Dengan alasan bahwa Rasulullah ﷺ tidak memberi makan kepada siapa pun dari Asy-Syaqq dan An-Nathah, karena beliau menjadikan keduanya bagian untuk umat Islam. Sedangkan Al-Katibah, maka beliau membelanjakan sebagian darinya. Al-Katibah mensuplai delapan ribu wasaq (480000 ons/120000 mud, penj). Beliau banyak menanam gandum di Al-

Kemudian Al-Wathih dan As-Salalim berhasil ditaklukkan, dan merupakan akhir penaklukan Khaibar –secara damai- setelah memblokade mereka selama sepuluh malam. Mereka memohon kepada beliau agar tidak membunuh mereka. Rasulullah bersedia memenuhi permintaan mereka. Rasulullah berhak memiliki tiga dari delapan benteng ini, yaitu Al-Katibah, Al-Wathih, dan AS-Salalim.

Adapun Al-Wathih dan As-Salalim, maka merupakan salah satu harta yang dianugerahkan Allah kepada beliau karena berhasil ditaklukkan melalui jalan damai. Ketiganya menjadi Fai` dan seperlima bagi Rasulullah, lalu beliau mengeluarkan zakatnya. Sehingga zakat tersebut merupakan bagian dari zakat-zakat beliau.[293]

Imam Ibnu Syubbah menjelaskan hadits tentang kekayaan Khaibar dan pembagiannya antara beliau dengan para sahabat secara panjang lebar. Dalam kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan point pembahasannya, yaitu perkataannya, "Dari Ibnu Ishaq, "Pada dasarnya kekayaan Khaibar yang dibagi adalah Asy-Syaqq dan An-Nathah, yang menjadi harta umat Islam. Al-Katibah seperlimanya untuk Allah, bagian kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kebutuhan makan isteri-isteri Rasulullah, kebutuhan makan para pasukan yang berdamai dengan penduduk Fadak. Sedangkan Al-Katibah, maka merupakan harta pusaka yang ditinggalkan Rasulullah sehingga menjadi shadaqah beliau."[294]

Imam Ibnu Syubbah meriwayatkan dengan sanadnya dari Husail bin Kharijah, ia berkata, "Kaum Yahudi Fadak mengirim utusan kepada Rasulullah ketika berhasil menaklukkan Khaibar, "Berikanlah keamanan kepada kami darimu dan ia untukmu." Lalu Rasulullah mengirimkan

---

Katibah dan mendapatkan hasil panen sebanyak tiga ribu ons. Rasulullah ﷺ memanfaatkan separuhnya: Seribu lima ratus ons gandum dan terkadang terdapat pula benih. Terkadang beliau mendapatkan hasil seribu ons dan beliau berhak mendapatkan setengahnya. Gandum, kurma, dan benih itu pun dipergunakan Rasulullah ﷺ untuk kepentingan umat Islam." Lihat *Maghazi,* karya: Al-Waqidi, 2/692-693.

293 Lihat *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* karya: Al-Farra`, hlm. 199-201, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* karya: Al-Mawardi, hlm. 293-295, *Zad Al-Ma'ad,* 3/323-324, *As-Sirah Al-Halabiyyah,* 3/39, *As-Sirah An-Nabawiyyah fi Dhau` Al-Mashadir Al-Ashliyyah,* hlm. 504, *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ash-Shalabi, 2/417-418, *Ath-Thabaqat,* karya: IBnu Sa'ad, 2/106, dan *Ash-Shura' Ma' Al-Yahud,* karya: Abu Faris, 3/96.

294 *Akhbar Al-Madinah,* 1/187.

Muhaishah bin Haram kepada mereka. Kemudian Fadak diserahkan kepada Rasulullah sehingga menjadi milik pribadi beliau.

Orang-orang Al-Wathih dan As-Salalim dari Khaibar berdamai dengan beliau dan menyerahkan keduanya kepada beliau, yang merupakan kekayaan Khaibar. Dengan demikian, benteng-benteng tersebut milik pribadi beliau. Al-Katibah tidak termasuk dalam pembagian seperlima, yang datang atau diperoleh seperti Al-Wathih dan As-Salalim (dengan damai, Penj.), sehingga digabungkan menjadi satu. Dengan demikian, ketiga benteng tersebut merupakan kekayaan Khaibar yang ditinggalkan khusus untuk Rasulullah, untuk bershadaqah dan memberi nafkah isteri-isteri beliau."

Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan Khaibar, maka penduduk Fadak menghadap kepada beliau. Mereka pun mengajak berdamai dengan beliau –melalui utusan beliau Muhaishah bin Mas'ud - dengan syarat beliau mendapatkan separuh dari tanah dan kurma-kurma mereka lengkap dengan para pekerjanya. Sedangkan mereka berhak mendapatkan separuh yang tersisa. Dengan demikian, separuh darinya merupakan shadaqah beliau untuk berinteraksi dengan penduduknya dengan setengah hasil panennya. Sedangkan separuh lainnya khusus untuk mereka, hingga Umar bin Al-Khathab ﷺ mengusir mereka darinya bersama para warga dzimmi lainnya dari Hijaz. Fadak pun ditaksir nilainya, lalu separuhnya diserahkan kepada mereka, yang jumlahnya mencapai enam puluh ribu dirham. Orang yang menaksirnya adalah Malik bin At-Tihan dan Sahl bin Abu Khaitsumah, hingga menjadi shadaqah Rasulullah. Sedangkan separuh lainnya untuk seluruh umat Islam. Pendistribusian kedua bagian tersebut sama – maksudnya, pada masanya."[295]

Dalam buku *Suyuf Ar-Rasul wa Iddah Harbih,* disebutkan, "Umat Islam mendapatkan rampasan perang dari benteng-benteng tersebut berupa 100 buah baju besi, 400 buah pucuk pedang, 1000 pucuk tombak, 500 buah busur panah lengkap dengan tempat anak panahnya."

295 Lihat *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* karya: Al-Farra', hlm. 199-201, dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah,* karya: Al-Mawardi, 293-295.

Dalam kesempatan lain disebutkan, "Ghanimah yang diperoleh umat Islam berupa 1500 pucuk pedang, 300 buah baju besi, 200 pucuk tombak, dan 500 perisai."

Dalam kesempatan lain juga disebutkan, "Rasulullah mengambil harta simpanan keluarga Abu Al-Haqiq, dan ditaksir mencapai sepuluh ribu dinar. Dalam gudang tersebut juga ditemukan beberapa kalung, gelang tangan, gelang kaki, anting-anting, cincin, sejumlah mutiara, berlian, emas dan lainnya."[296]

4. Harta Kekayaan yang Diserahkan Kepada Rasulullah Dari Al-Bahrain

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Rasulullah mendapat kiriman harta dari Al-Bahrain.[297] Beliau berkata, "Kumpulkanlah ia di masjid –dan itu merupakan harta terbanyak yang pernah ada yang diserahkan kepada Rasulullah -. Kemudian Rasulullah keluar untuk menunaikan shalat tanpa menengoknya. Seusai mengerjakan shalat, maka beliau mendatangi harta tersebut dan duduk di dekatnya. Rasulullah tidak melihat seorang pun, kecuali memberinya. Ketika Al-Abbas ﷺ menghadap kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku. Karena sesungguhnya aku telah menebus diriku dan Aqil." Beliau pun berkata, "Ambillah." Kemudian Al-Abbas menuangkannya pada pakainnya. Lalu ia berusaha untuk mengangkatnya, akan tetapi tidak mampu. Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan salah seorang dari mereka untuk membantuku mengangkatnya." Beliau menjawab, "Tidak." Al-Abbas berkata, "Kalau begitu, bantulah aku mengangkatnya." Beliau menjawab, "Tidak." Lalu Al-Abbas mengurangi sebagiannya dan kemudian mengangkatnya, dengan menaruhnya pada pundaknya. Al-Abbas pun bergegas pergi. Sedangkan

296 Lihat *Suyuf Ar-Rasul wa Iddah Harbih*, hlm. 95, dan sesudahnya.

297 Al-Bahrain merupakan nama bagi pesisir-pesisir Nejed, yang terletak antra Qatar dan AL-Kuwait. Hijir merupakan ibukota pemerintahannya. Kemudian daerah ini dikenal dengan nama Al-Ahsa` hingga akhir pemerintahan khalifah Utsmani. Nama Al-Bahrain kemudian pindah ke sebuah pulau besar yang berhadapan dengan pesisir ini dari Timur, yang dahulu bernama Awal, dan ini merupakan ibukota pemerintahan Al-Bahrain sekarang. Banyak buku-buku biografi dan sejarah yang menjelaskan tentang batas-batas Al-Bahrain, yang terletak di sebelah Timur Arab Saudi. Lihat *Mu'jam Al-Ma'alim Al-Jughrafiyyah fi As-Sirah An-Nabawiyyah*, hlm. 41, dan *Al-Ma'alim Al-Atsirah fi As-Sunnah wa As-Sirah*, hlm. 144.

Rasulullah senantiasa memperhatikannya hingga Al-Abbas tidak terlihat lagi oleh kami. Sungguh mengagumkan kehati-hatian beliau. Rasulullah tidak berdiri dan membawa satu dirham pun darinya."[298]

Dari riwayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa harta ini merupakan Fai`, dimana Rasulullah berhak mengelolanya sesuai kehendak beliau.

Telah disebutkan bahwa banyak pendapat yang menyatakan bahwa harta tersebut Fai`, upeti, pajak bumi, ataupun zakat. Akan tetapi pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan adalah yang menyatakan sebagai Fai`, karena berdasarkan beberapa faktor:

Pertama: Al-Bahrain ditaklukkan melalui jalan damai. Dengan demikian, semua wilayah yang ditaklukkan melalui jalan damai menjadi Fai`, yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Amwal,* karya: Abu Ubaid.[299]

Kedua: Harta ini tidak dibagi seperlima oleh Rasulullah karena merupakan Fai`. Kalaulah ghanimah, maka sudah barang tentu beliau membaginya.

Ketiga: Rasulullah tidak membagi harta ini secara berimbang atau sama karena merupakan Fai`. Kalaulah pajak bumi, upeti ataupun zakat, maka tentulah beliau mendistribusikannya dengan takaran yang sama.

Keempat: Harta Fai' pada masa Rasulullah akan dibagikan layaknya pajak bumi dan upeti setelah beliau meninggal. Pengelolaannya diserahkan kepada khalifah pengganti beliau.

Kelima: Rasulullah mengutamakan Al-Abbas ﷺ dengan menambahkan bagiannya karena faktor penting, yaitu bahwa ia membayar tebusan untuk dirinya dan Uqail ﷺ dalam Perang Badar sebanyak seratus delapan puluh (7200 dirham, Penj.). Karena kedua sahabat tersebut telah muslim dan merahasiakan keislamannya. Allah menurunkan beberapa ayat Al-Qur`an untuk menjelaskannya dan menjanjikan mereka untuk menggantinya.

---

298 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shalah,* Bab: *Al-Qismah wa Ta'liq Al-Qanwa fi Al-Masjid,* 421, secara Mu'allaq dari Anas bin Malik ﷺ. Akan tetapi riwayat ini disambungkan oleh Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak,* Abu Nu'aim, dalam *Al-Mustakhraj,* sebagaimana yang dikemukakan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Fath,* 1/516.

299 Lihat *Al-Amwal,* karya: Abu Ubaid, 1/16.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"*Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" **(Al-Anfal: 70)**

Rasulullah memberikan bagian kepada kaum Al-Muhajirin atau pun kaum Al-Anshar lebih banyak dibandingkan yang lain. Kebijakan inilah yang kemudian juga dipraktikkan para sahabat sesudah beliau meninggal, seperti khalifah Umar bin Al-KHathab ﷺ.

Saya katakan, "Semua harta yang diperoleh Rasulullah melalui jalan perdamaian merupakan Fai`, yang khusus untuk beliau. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Amwal An-Nabi* ﷺ.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Al-Maghazi,* dari hadits Amr bin Auf ﷺ, yang menyebutkan, "Bahwa Rasulullah berdamai dengan penduduk Al-Bahrain, lalu mengangkat Al-Ala` bin Al-Hadhrami sebagai pemimpin mereka dan mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ﷺ kepada mereka hingga Abu Ubaidah membawa sejumlah harta darinya.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Jabir ﷺ, yang menyebutkan, "Bahwa Rasulullah berkata kepadanya, "*Apabila harta dari Al-Bahrain datang, maka kuberikan kepadamu.*" Dalam riwayat tersebut disebutkan, "Sebelum harta dari Al-Bahrain datang, Rasulullah meninggal." Riwayat ini berkontradiksi dengan hadits dalam bab ini.

Al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam *Fath Al-Bari*, berkata, "Riwayat ini tidaklah berkontradiksi dengan riwayat sebelumnya dalam bab ini. Melainkan yang dimaksud adalah harta tersebut tidak diserahkan pada tahun beliau meninggal; karena merupakan pajak bumi ataupun upeti yang diserahkan setiap tahun."[300]

Pendapat tersebut didukung dengan riwayat Al-Waqidi dalam *Al-Maghazi*-nya, "Bahwa Rasulullah memanggil kaum Anshar agar mencatat

300 *Fath Al-Bari,* karya: Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1/517.

bagian-bagian mereka dari pembagian harta dari Al-Bahrain setelah beliau meninggal sehingga harta tersebut milik mereka saja dan tidak melibatkan yang lain. Al-Bahrain ketika itu merupakan wilayah penaklukan terbaik. Akan tetapi mereka enggan seraya berkata, "Kami tidak membutuhkan urusan dunia setelah engkau wahai Rasulullah." Beliau berkata, "*Kalian akan melihat sikap individualisme*[301] *sesudah aku meninggal. Bersabarlah hingga kalian bertemu dengan Allah dan utusan-Nya (Hari Kiamat, Penj.). Karena perjumpaan yang telah ditentukan kepada kalian adalah telaga Al-Kautsar, seperti halnya antara Shana` dan Omman, dan bejananya lebih banyak dibandingkan jumlah bintang-bintang.*"[302]

Saya katakan, "Petunjuk Rasulullah kepada kaum Anshar agar mencatat bagian mereka dari pembagian harta dari Al-Bahrain diriwayatkan dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari hadits Anas bin Malik ﷺ. Dalam riwayat tersebut tidak dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi dalam Perang Hunain. Redaksinya, "Rasulullah menyerukan kepada kaum Al-Anshar agar mencatat bagian mereka dari pembagian harta dari Al-Bahrain. Mereka berkata, "Tidak, demi Allah hingga saudara-saudara kami dari kaum Quraisy juga mendapatkan catatan yang sama." Beliau berkata, "Dan itu hak mereka sesuai kehendak Allah." Semua itu mereka berkata kepada beliau. Beliau berkata, "*Kalian akan melihat sikap individualisme*[303] *sesudah aku meninggal. Bersabarlah hingga kalian bertemu denganku (setelah meninggal, Penj.).*"

Dalam redaksi lain, "Rasulullah menyerukan kepada kaum Al-Anshar untuk mengalokasikan bagian mereka dari pembagian harta dari Al-Bahrain. Mereka berkata, "Tidak, kecuali jika engkau mengalokasikannya juga untuk saudara-saudara kami dari kaum Al-Muhajirin."

Dalam redaksi lainnya disebutkan, "Rasulullah menyerukan kepada kaum Anshar agar mendapat alokasi dari pembagian harta dari Al-Bahrain. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau melakukannya, maka catatlah untuk saudara-saudara kami juga dari kaum Quraisy. Rasulullah

---

301 Mementingkan diri sendiri, melebihkan yang satu atas yang lain, monopoli, dan melupakan kehidupan akhirat. Lihat *Amali,* karya: Al-Mahamili, 1/471, dan *As-Sunnah,* karya: Ibnu Abu Ashim, 2/280. (penj)

302 *Al-Maghazi,* 3/958.

303 Mementingkan diri sendiri, melebihkan yang satu atas yang lain, monopoli, dan melupakan kehidupan akhirat. Lihat *Amali,* karya: Al-Mahamili, 1/471, dan *As-Sunnah,* karya: Ibnu Abu Ashim, 2/280. (penj)

tidak menjawabnya.[304] Kemudian beliau bersabda, "*Kalian akan melihat sikap individualisme sesudah aku meninggal. Bersabarlah hingga kalian bertemu denganku (setelah meninggal, Penj.).*"[305]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Sa'ad menyebutkan, "Bahwa setelah membagikan ghanimah-ghanimah di Al-Ji'ranah, maka Rasulullah mengutus Al-Ala` bin Al-Hadhrami kepada Al-Mundzir bin Sawi – walikota Al-Bahrain- agar menyerukan kepadanya untuk masuk Islam. Al-Mundziri pun masuk Islam dan kaum Majusi yang tinggal di negeri itu bersedia membayar upeti. Peristiwa itu terjadi pada *Sanah Al-Wufud* (tahun pendelegasian),[306] tepatnya tahun kesembilan Hijriyah.[307]

Hukum yang Dapat Disimpulkan Dari Penjelasan Ini

Pembagian harta rampasan diserahkan kepada kepala pemerintahan berdasarkan ijtihadnya.

Ibnu Baththal mengatakan, "Boleh bagi kepala negara memberikan kepada salah satu dari delapan golongan yang dikemukakan Allah dalam Kitab Suci-Nya tanpa melibatkan yang lain. Dengan alasan bahwa Rasulullah memberi bagian dari pembagian harta tersebut kepada Al-Abbas setelah mengadu kepada beliau mengenai hutangnya tanpa membaginya dengan kadar yang sama di antara delapan golongan. Kalaulah Rasulullah membagi harta tersebut dengan sama besar, maka tentulah beliau tidak memberi bagian kepada Al-Abbas tanpa takaran dan tidak pula timbangan.

Karmani berkata, "Pendapat ini tidaklah benar. Karena kedelapan golongan tersebut adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan kita tahu bahwa zakat itu diharamkan bagi Al-Abbas, melainkan harta ini masuk Fai' ataupun ghanimah."

---

304 Karena beliau sebelumnya telah mengalokasikan bagian untuk kaum Muhajirin dari harta Bani An-Nadhir di Khaibar. Lihat *Syarh bin Baththal*, 12/28. (penj)

305 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Musaqat*, Bab: *Al-Qatha`i'*, no. 2377, dan Kitab: *Al-Jizyah*, Bab: *Ma Aqtha' An-Nabi* ﷺ *min Al-Bahrain*, no. 3163.

306 Tahun pendelegasian atau Sanah Al-Wufud, dinamakan demikian karena banyaknya delegasi yang dikirim Rasulullah ﷺ pada tahun tersebut. Lihat *Iqazh Al-Afham fi Syarh Umdah Al-Ahkam*, 2/35. (Penj.)

307 Lihat *Fath Al-Bari*, 6/262, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, karya: Ibnu Sa'ad, 1/263, dan 4/359-360, dan ini menunjukkan bahwa catatan kaum Anshar mengenai pembagian harta dari Al-Bahrain baru terjadi setelah perang Hunain.

Pendapat semacam ini sama dengan Ibnu Baththal, karena menempatkan harta ini bagian dari zakat. Dan diikuti penulis *At-Talwih*."[308]

Saya katakan, "Pendapat ini juga tanpa pengamatan yang cermat. Karena kedelapan golongan tersebut tidak masuk dalam pembagian ini dan harta tersebut bukan harta zakat.[309] Sampai di sini pendapat Al-Aini dalam *'Umdah Al-Qari*."

Dalam *Fath Al-Bari,* karya: Ibnu Rajab, ia berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memiliki Baitul Mal ketika itu, yang dapat dipergunakan untuk menyimpan harta Fai`. Beliau meletakkannya di masjid dan mendistribusikannya pada hari itu juga dan tidak menyimpannya."

Dalam riwayat tersebut juga menunjukkan bahwa harta Fai' tidak dibagi seperlima; karena tidak disebutkan bahwa beliau membagi seperlima, hanya dikemukakan bahwa apabila beliau melihat seseorang, maka beliau memberinya.

Riwayat tersebut juga membuktikan bahwa harta Fai' diberikan kepada orang kaya maupun miskin; karena Al-Abbas merupakan orang terkaya dari suku Quraisy dan paling banyak harta kekayaannya. Akan tetapi ia menyatakan berhutang karena telah diketahui faktor penyebabnya.

Al-Abbas ﷺ merupakan sosok bertubuh besar dan sangat gagah. Dan sepertinya ia mengangkat harta dalam jumlah besar dan Rasulullah pun tidak melarangnya. Hal itu menunjukkan bahwa Fai' boleh dibagi kepada anggota keluarga beliau tanpa ada persamaan."[310]

Adapun tindakan Rasulullah yang mempercepat pembagian Fai' yang dianugerahkan Allah kepada beliau pada hari itu juga, maka berdasarkan riwayat Abu Dawud ﷺ dari Auf bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah apabila mendapatkan Fai`, maka beliau segera membaginya pada hari itu juga."[311]

Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Rasulullah mendapat pengiriman harta dari Al-Bahrain. Lalu beliau berkata,

---

308 *At-Talwih fi Kasyf Haqa`iq At-Tanqih,* karya: At-Tiftazani.
309 *Umdah Al-Qari,* 4/160.
310 *Fath Al-Bari,* karya: IBnu Rajab, 3/178.
311 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Khiraj wa Al-Imarah wa Al-Fai,* Bab: *Fi Qasm Al-Fai`,* no. 2953, Ahmad, dalam *Musnad*-nya, dari hadits Auf bin Malik ﷺ, no. 22878.

"Kumpulkanlah di masjid." Dan itu merupakan harta paling banyak yang diserahkan kepada Rasulullah."[312]

Adapun jumlah uang, Al-Aini dalam *'Umdah Al-Qari* berkata, "Perkataannya, "Rasulullah mendapat pengiriman harta dari Al-Bahrain," maka mengenai jumlah uangnya dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah melalui Humaid secara mursal, yang jumlahnya mencapai seratus ribu."

Humaid bin Hilal meriwayatkan, "Bahwasanya harta tersebut dikirimkan oleh Al-Ala` bin Al-Hadhrami dari Al-Bahrain, sebanyak delapan puluh ribu."

Dalam *Al-Jami',* karya: Ibnu Yunus disebutkan, "Pada tahun kesepuluh, harta dari Al-Bahrain datang –yaitu sebanyak seratus delapan puluh ribu dirham- kepada Rasulullah. Lalu beliau pun membaginya kepada orang-orang."

5. Akhir Perjalanan Fai' Setelah Rasulullah Meninggal

Ketika Fai' merupakan harta yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah secara khusus, maksudnya, diberikan kepada beliau karena perdamaian yang terjadi tanpa meletusnya peperangan, maka pelaksanaannya berakhir bersamaan dengan meninggalnya beliau. Kata Fai' tetap dipergunakan dalam arti sesungguhnya, yaitu semua harta yang diperoleh umat Islam tanpa melalui jalan perang. Hal itu dimaksudkan untuk membedakan antara Fai' dengan harta-harta ghanimah, yang dibagi seperlima. Upeti dan pajak bumi dipersamakan dengan fai.

Dalam *Fath Al-Bari,* disebutkan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai pengelolaan dan pendistribusian Fai`:

Imam Malik berpendapat, "Bahwasanya Fai' dan pembagian seperlima (maksudnya, ghanimah) itu sama, dimana keduanya dimasukkan dalam Baitul Mal. Kepala negara boleh memberikannya kepada kaum kerabat Rasulullah berdasarkan ijtihadnya."

Jumhur ulama telah membedakan antara seperlima dengan Fai`, dan berkata, "Seperlima merupakan sebuah tema yang pembagiannya telah

312 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Abwab Al-Masajid,* Bab: *Al-Qasamah,* no. 411.

ditentukan Allah di antara golongan-golongan umat Islam dalam ayat yang menjelaskan tentang pembagian seperlima. Tepatnya dalam surat Al-Anfal, dan tidak boleh dibagi kepada selain mereka. Adapun Fai`, maka pengelolaannya diserahkan kepada ijtihad dan kebijakan kepala pemerintahan berdasarkan manfaatnya."

Imam Asy-Syafi'i –sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Al-Mundzir dan lainnya- memiliki pandangan yang berbeda, yaitu bahwa Fai' dibagi seperlima dan empat perlimanya untuk Rasulullah. Dan beliau berhak mendapatkan bagian seperdua puluh lima sebagaimana dalam ghanimah, dan keempat golongan lainnya mendapatkan empat perlima dari seperlima dalam ghanimah.

Jumhur berpendapat, bahwasanya pendistribusian Fai' secara keseluruhan diserahkan kepada Rasulullah. Dalam hal ini, mereka berpedoman dengan pendapat Umar bin Al-Khathab ﷺ. Dengan demikian, maka Fai' merupakan harta yang dianugerahkan Allah secara khusus kepada beliau. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan pendapat Umar bin Al-Khathab ﷺ itu, bahwa maksudnya adalah empat perlima."[313]

Dalam *Al-Amwal,* karya: Ibnu Al-Jauziyah disebutkan, "Diriwayatkan oleh Ibnu Rasyid, ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz ﷺ berkirim surat tentang hal itu kepada para komandan militer, bahwa jalan pembagian seperlima adalah jalan pembagian Fai' secara umum."[314]

Dalam *Al-Amwal,* karya: Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, disebutkan, "Harta-harta itu sesudah Rasulullah meninggal dibagi menjadi tiga klasifikasi; Fai`, seperlima/ghanimah, dan zakat, dimana pengelolaannya dijelaskan dalam Kitab Suci, lalu diikuti Sunah Nabi dan diamalkan para ulama. Dan kebijakan inilah yang diinginkan Umar bin Al-Khathab ﷺ ketika membahas tentang harta benda."[315]

Kesimpulan

Keragaman sumber pendapatan Rasulullah seperti fai`, ghanimah, dan Al-Anfal menegaskan kepedulian Allah terhadap Rasulullah, untuk

313 *Fath Al-Bari,* 6/208.
314 *Al-Amwal,* karya: Ibnu Al-Jauziyah, 3/9.
315 *Al-Amwal,* karya: Ibnu Al-Jauziyah, 1/84, dan *Al-Amwal,* karya: Abu Ubaid, 1/36.

menyatakan bahwa tangan beliau adalah tangan yang di atas, dan itulah tangan yang memberi.

Di Antara Fai' Rasulullah		
Harta Benda Bani An-Nadhir di Madinah	**Harta Benda Khaibar, Fadak, dan Perkampungan Sekitar Madinah Al-Munawwarah**	**Harta yang Dikirimkan kepada Rasulullah Dari Al-Bahrain**
Rasulullah Mendapatkan Harta benda yang ditinggalkan oleh Bani An-Nadhir seperti uang, baju besi, dan persenjataan. Beliau mendapatkan lima puluh baju besi, lima puluh pelindung kepala/helm, dan tiga ratus empat puluh pucuk pedang.	Tiga benteng; Al-Wathih, Al-Katibah, As-Salalim. Dari Al-Katibah saja beliau mendapatkan empat ribu wasaq kurma, berdasarkan pendapat Al-Waqidi dalam *Al-Maghazi*-nya, "Al-Katibah memberikan delapan ribu wasaq kurma, dan Rasulullah berhak mendapatkan separuhnya. Adapun fadak, maka beliau berhak mendapatkan separuh tanah mereka dan kurma, yang ditaksir mencapai 60000 dirham, dengan mempertimbangkan nilai jual separuhnya yang lain, yang diserahkan Umar bin Al-Khathab ﷺ kepada beliau.	Seratus delapan puluh ribu dirham, sebagaimana yang dikemukakan dalam *'Umdah Al-Qari*.

Keenam: *Ash-Shafi* (Kewenangan Rasulullah Menyeleksi Ghanimah Sebelum Pembagian)

1. Pengertian *Ash-Shafi*

Ash-Shafi, berarti bahwa Rasulullah memilih sesuatu sebelum pembagiannya secara resmi untuk diri beliau sendiri,[316] baik pedang, baju

316 *Nashb Ar-Rayah,* 3/426, dan *Tabyin Al-Haqa'iq,* 3/257.

besi, budak perempuan, ataupun berbagai komoditi lainnya.[317] Pemimpin pasukan pada masa Jahiliyyah mendapatkan bagian Ash-Shafi ini, disamping bagian-bagian selainnya.[318]

Hal ini sebagaimana yang didendang dalam sebuah bait syair,

Kamu berhak mendapat bagian seperempatnya dan Ash-Shafi (barang-barang pilihan) Nasyithah dan Al-Fudhul.[319]

Rasulullah mendapat tiga bagian dalam ghanimah, yaitu: *Ash-Shafi* (memilih barang-barang terbaik sebelum dibagi), *Khumus Al-Khumus* (seperdua puluh lima), dan *Sahm Kasahm Ahad Al-Ghanimin* (Bagian layaknya satu orang pasukan perang). Hal ini berdasarkan beberapa riwayat berikut:

Hadits Abu Dawud, yang menyebutkan, "Bahwa Rasulullah berkirim surat kepada Bani Zuhair bin Qais, yang isinya menyatakan: *Sesungguhnya*

---

317 Imam Abu Dawud As-Sijistani menyusun bab tersendiri dalam *Sunan*-nya, Bab: *Fi Shafaya Rasulullah ﷺ min Al-Amwal.* Penjelasan Abu Dawud dalam mendefinisikan bab ini adalah bahwa harta ataupun ghanimah tersebut dipilih Rasulullah ﷺ untuk diri beliau sendiri dan tidak membaginya. Hal itu berlaku pada harta benda yang tidak bergerak, yang dapat dimanfaatkan pengembangannya tanpa mengurangi pokoknya, yaitu tanah-tanah dan sejenisnya. Semua yang dikemukakan Imam Abu Dawud dalam bab ini berkaitan dengan sesuatu yang tetap/ tidak bergerak. Perkataannya, "*Min Al-Amwal,*"maka yang dimaksud adalah pengertian ini. Di sana ada pemilihan yang tidak berupa harta dan tidak dalam pengertian ini. Tepatnya memilih tawanan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada diri Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab ﷺ, dimana Rasulullah ﷺ memilihnya di antara para tawanan untuk beliau sendiri. Akan tetapi penjelasan dalam bab ini pemilihan yang dimaksud adalah, yang berkaitan dengan harta. Maksudnya, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan dan tidak membaginya dan tidak pula menjualnya, melainkan memanfaatkan nilai atau pengembangannya dengan pokoknya yang tetap. Rasulullah ﷺ memanfaatkan buah dan hasil pengembangannya. Hal itu bukan berarti berlaku hanya untuk Rasulullah ﷺ semata dan menjadi harta miliknya. Maksudnya, beliau menetapkannya untuk diri beliau dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga beliau. Sedangkan sisanya untuk kepentingan umat Islam. Pengertian dari pemilihan ini adalah bahwa harta tersebut tetap dan dimanfaatkan hasil pengembangannya secara terus menerus, tidak dibagi dan didistribusikan kepada semua orang. Beliau juga tidak menjualnya lalu membagi hasil penjualannya, melainkan pokoknya tetap dan hanya memanfaatkan hasil pengembangan dan pemberdayaannya sepanjang masa." Lihat *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud,* 8/125.

318 Lihat *Lisan Al-'Arab,* 6/370, *Al-Maghrib fi Tartib Al-Mu'rib,* 1/476-477, *Al-Mu'jam Al-Wasith,* hlm. 518, *Al-Hadaya,* 2/23, *Syarh Fath Al-Qadir,* 5/507-508, dan *Al-Mabsuth,* 10/9.

319 Ghanimah pada masa Jahiliyyah dibagi menjadi seperempat, dimana kepala pemerintahan mendapat seperempatnya. Islam kemudian mengubahnya menjadi seperlima. *Shafiyyah* dinamakan seperti ini karena Rasulullah ﷺ memilihnya untuk diri beliau sendiri. Yang dimaksud *Al-Hukm/Hukmuk,* dalam bait ini adalah kebijaksanaan yang diterapkan kepala pemerintahan atau kepala suku pada mereka dalam membagi harta rampasan perang dan dia mendapatkannya. Sedangkan *An-Nasyithah,* dalam harta rampasan adalah apa yang diperoleh kepala pemerintahan atau kepala suku sebelum dibagikan kepada orang-orang. Adapun *Al-Fudhul,* adalah sisa dari pembagian ghanimah. *Al-Mirba',* adalah seperempat dari ghanimah. *Ash-Shafi,* ghanimah yang dipilih untuk kepala Negara atau kepala suku. Hukum dan kebijakan ini berlaku pada masa Jahiliyyah dan kemudian pembagian seperempat itu dihapuskan dan diganti dengan seperlima. Sedangkan aturan tentang *Ash-Shafi,* tetap dipertahankan.

Lihat *As-Sirah Al-Halibiyyah,* 2/374, dan *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha',* hlm. 29.

apabila kalian bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah dan bahwa Muhammad merupakan utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyerahkan bagian seperlima dari pembagian ghanimah, bagian Rasulullah, dan bagian dari pilihan beliau, maka kalian berhak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan utusan-Nya.'[320]

Rasulullah berhak mendapatkan bagian layaknya bagian para pasukan pada umumnya, baik beliau turut serta dalam peperangan tersebut maupun tidak. Beliau juga mendapatkan bagian dari hak beliau untuk memilih ghanimah sebelum dibagikan, dimana beliau berhak memilih pedang, panah, pelayan, ataupun kendaraan. Shafiyyah binti Huyai ﷺ merupakan pilihan Rasulullah dari pembagian ghanimah Khaibar. Begitu juga dengan Dzulqafar, juga bagian dari hak pilih tersebut. Hak ini menjadi terputus setelah beliau meninggal. Kecuali menurut Abu Tsaur, maka ia berpendapat bahwa hak tersebut senantiasa tetap berlaku dan diberikan kepada kepala negara atau pemerintahan, yang diposisikan sebagai bagian Rasulullah dari pembagian ghanimah. Hikmah dari kebijakan tersebut adalah bahwa masyarakat Jahiliyyah menyatakan bahwa kepala negara atau kepala suku berhak mendapatkan seperempat dari ghanimah.[321]

Ibnu Athiyyah, dalam *Tafsir*-nya, berkata, "Rasulullah mendapat tiga prioritas dalam pembagian ghanimah; Beliau berhak mendapatkan bagian seperdua puluh lima, berhak mendapatkan bagian dari semua bagian dari empat perlima, dan beliau berhak memilih ghanimah untuk diri beliau sendiri sebelum pembagiannya secara resmi dilakukan, baik berupa kendaraan, pedang, dan pelayan atau budak perempuan, dan tiada seorang pun yang berhak mendapatkan keistimewaan ini setelah beliau berdasarkan ijma', kecuali pendapat Abu Tsaur, yang menyatakan bahwa hak pilih ini tetap berlaku bagi kepala negara. Ini merupakan pandangan yang jarang terjadi di antara pendapat-pendapat yang langka lainnya.[322]

---

320 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Khiraj wa Al-Imarah*, Bab: *Ma Ja' fi Sahm Ash-Shafi*, 2999, dan dalam *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, 8/156, disebutkan, "Al-Mundziri berkata, "Sebagian dari mereka meriwayatkannya dari Zaid bin Abdullah. Dalam *Nail Al-Authar*, disebutkan, "Para perawinya adalah perawi hadits-hadits shahih."

321 Lihat *Al-Jami' li Ahkam Aal-Qur'an*, karya: 8/13, *Ahkam Al-Qur'an*, karya: Al-Jashshash, 5/314, *Syarh As-Sunnah*, karya: Imam Al-Baghawi, 14/53, dan *Ahkam Al-Qur'an*, karya: Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Al-'Arabi, 1/393.

322 *Al-Muharrar Al-Wajiz*, karya: Ibnu Athiyyah Al-Andalusi, 2/530.

Dalam *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud,* disebutkan, "*Ash-Shafi,* adalah sesuatu yang diambil komandan militer untuk dirinya dari harta rampasan perang sebelum pembagiannya secara resmi. Begitu juga dengan kata *Ash-Shafiyyah,* dan jamaknya adalah *Ash-Shafaya.* Ath-Thayyibi berkata, "Hak pilih ini merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Rasulullah dan tiada seorang pemimpin pun berhak mendapatkannya sesudah beliau meninggal."

Dalam *Al-Hidayah,* disebutkan, "*Ash-Shafi,* adalah sesuatu dari ghanimah yang dipilih Rasulullah untuk diri sendiri seperti baju besi, pedang, ataupun budak perempuan. Kewenangan khusus ini gugur setelah beliau meninggal. Karena beliau berhak mendapatkannya disebabkan kedudukan beliau sebagai pembawa risalah, dan tiada rasul lagi setelah beliau meninggal." Al-Aini berkata, "Karenanya, para Khulafaurrasyidun tidak mengambilnya."[323]

Dalam *As-Sirah Al-Halabiyyah,* disebutkan, "Sesuatu yang diambil Rasulullah merupakan tambahan di luar bagian beliau. Maksudnya, sebelum pembagian ghanimah apabila bersama pasukannya, maka beliau berhak memilih hamba sahaya, budak perempuan, pedang, ataupun baju besi.

Akan tetapi dalam *Al-Imta',*[324] diriwayatkan oleh Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, ia berkata, "Rasulullah mempunyai kewenangan untuk memilih ghanimah, baik beliau hadir ataupun tidak." Sebagian ulama berpendapat bahwa pilihan tersebut dihitung bersama bagian beliau." Adapula yang menyatakan sebagai tambahan bagi beliau."[325]

Bukti yang menunjukkan bahwa Rasulullah mendapat kewenangan khusus untuk memilih ghanimah sebelum pembagiannya secara resmi adalah sebuah riwayat dalam *Ar-Rahiq Al-Makhtum,* karya: Al-Mubarakfuri, yang menyebutkan, "Brigade Ali bin Abi Thalib ﷺ diberangkatkan untuk menghancurkan berhala di Thayyi` bernama *Al-Fuls,* pada bulan Rabiul Awal tahun sembilan Hijriyah. Rasulullah memberangkatkan brigade ini dengan

---

323 *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud,*8/128, dan *Al-Hidayah,* Karya: Marghinani, 2/423.

324 Saya tidak mendapatkannya dalam *Al-Imta',* barangkali ia menisbatkannya dengan pengertian-nya.

325 Lihat *As-Sirah Al-Halabiyyah,* 2/374.

kekuatan seratus lima puluh pasukan, mengendarai seratus ekor unta dan lima puluh ekor kuda, dengan membawa bendera hitam dan putih. Lalu brigade itu pun menyerang permukiman keluarga Hatim pada pagi hari. Mereka pun berhasil menghancurkannya dan memenuhi tangan-tangan mereka dengan tawanan perang, binatang-binatang ternak, kambing, dan lainnya. Di antara tawanan perang tersebut terdapat saudara perempuan Adi bin Hatim. Adi sendiri berhasil melarikan diri ke Asy-Syam. Pasukan umat Islam mendapatkan tiga pucuk pedang, tiga buah baju besi di gudang penyimpanan Al-Fuls. Dalam perjalanan, mereka membagi ghanimah-ghanimah tersebut, dan menyisihkan sebagiannya untuk Rasulullah. Akan tetapi mereka tidak menyisihkannya untuk keluarga Hatim."[326]

Salah satu Isteri Rasulullah adalah hasil dari hal beliau memilah dan memilih ghanimah sebelum dibagikan secara resmi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan melalui Ishaq, ia berkata, "Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata, "Bahwa Rasulullah memilih perempuan dari Bani Quraizhah Raihanah binti Amr untuk diri beliau sendiri."[327]

Dalam *'Uyun Al-Atsar,* disebutkan, "Kemudian Rasulullah mengutus Sa'ad bin Zaid Al-Anshari –saudara Bani Abdul Asyhal- untuk membawa para tawanan dari Bani Quraizhah menuju Nejed. Kemudian ia membeli kuda dan senjata dengan mereka. Sebelumnya, Rasulullah memilih salah satu dari tawanan tersebut untuk beliau sendiri bernama Raihanah binti Amr bin Khanaqah, salah seorang perempuan dari Bani Amr bin Quraizhah."[328]

Bisa jadi bukti diperbolehkannnya Ash-Shafi atau kewenangan Rasulullah untuk memilih ghanimah sebelum pembagiannya secara resmi dikategorikan sebagai Fai' bagi beliau. Sehingga beliau berhak mengelolanya sesuai kehendaknya dan legal.

Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"*Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang*

---

326 *Ar-Rahiq Al-Makhtum,* hlm. 221.

327 *Dala'il An-Nubuwwah,* karya: Al-Baihaqi, 4/24.

328 Lihat *'Uyun Al-Atsar fi Fann Al-Maghazi wa Asy-Syama'il,* 2/496, *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* 8/129, dan *Al-Ishabah,* 8/88.

telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(Al-Ahzab: 50)**

Ketika Fai' merupakan hak Rasulullah sehingga beliau berhak mengelolanya sesuai kehendaknya, maka beliau juga berhak apa saja yang beliau sukai dan membelanjkannya.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." **(Al-Hasyr: 6)**

Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." **(Al-Hasyr: 7)**

2. Diperbolehkannya *Ash-Shafi* dan Larangan *Al-Ghulul*

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada Hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi." **(Ali Imran: 161)**

Ayat ini menunjukkan bahwa harta rampasan perang yang dipilih Rasulullah sebelum pembagian resminya bukanlah ghulul atau pengkhianatan berdasarkan pernyataan Al-Qur`an ini.

Ibnul 'Arabi dalam *Ahkam Al-Qur`an,* berkata, "Rasulullah tidak mungkin berkhianat dalam pembagian ghanimah. Beliau bukan orang yang layak mendapat tuduhan keji semacam itu dan wahyu pun menyatakan demikian; Karena beliau bukan orang yang layak mendapat tuduhan keji semacam itu dan tidak pula bakhil. Dengan alasan bahwa apabila beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman, lalu mengapa beliau harus berkhianat. Padahal beliau hanya mengambil harta dari ghanimah yang beliau sukai dan beliau juga memiliki hak dan kewenangan untuk memilihnya? Apabila beliau mendapat kewenangan untuk memilih ghanimah sebelum pembagian resminya sesuai kehendak beliau, lalu mendapatkan bagian seperlima, baru kemudian dibagi? Lalu mengapa beliau harus melakukan tindakan semacam itu demi menjaga kesucian etika dan kehormatan beliau. Bagaimana dengan kedudukannya sebagai nabi dan pembawa risalah.[329]

Saya katakan, "Semua itu hanya tervisualisasikan pada selain Rasulullah. Adapun Rasulullah, maka apabila seseorang berkhianat terhadap beliau, maka Allah memperlihatkan dan memberitahukannya kepada beliau. Inilah point utama penggunaan ayat ini sebagai dalil. Dalam hadits shahih

---

329 *Ahkam Al-Qur`an,* 1/300.

sebelumnya telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Ash ﷺ, ia berkata, "Di antara pembawa bagasi Rasulullah terdapat seorang lelaki bernama Kurkirah. Lalu ia meninggal dunia. Rasulullah berkata, "Ia di neraka." Kemudian para sahabat bergegas melihatnya dan ternyata mereka mendapatkan topi yang dicurinya."[330]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ash-Shafi merupakan kewenangan khusus Rasulullah. Rasulullah berhak mendapatkan seperlima ghanimah meskipun tidak ikut berperang.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, "*Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.*" **(Al-Anfal: 41).**

Beliau juga mempunyai kewenangan memilih ghanimah sebelum dibagikan secara resmi, seperti pedang, baju besi, dan lainnya. Di antara pilihan Rasulullah adalah Shafiyyah binti Huyai, Ummul Mukminin ﷺ, yang beliau pilih dari ghanimah untuk diri beliau sendiri.[331]

Ketujuh: Hadiah-hadiah Dari Para Penguasa, Para Sahabat, dan Lainnya

Pendahuluan

Hadiah merupakan salah satu sumber pendapatan; bisa jadi karena cinta orang yang memberikan hadiah kepada penerimanya dan bisa juga karena tujuan dari berbagai tujuan, baik terhormat maupun tidak terhormat. Akan tetapi hadiah-hadiah tersebut bagi Rasulullah tidak bisa diterima, melainkan harus melalui beberapa kriteria khusus,[332] dan beliau berupaya untuk mengembalikannya atau memberikan hadiah balasan yang lebih

330 Riwayat ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

331 Lihat *Raudhah Ath-Thalibin,* 7/7, *Kasysyaf Al-Qina',* 3/27, dan *Az-Zarqani,* 2/160.

332 Kriteria yang dimaksud adalah hendaknya tidak berasal dari orang musyrik yang senang memusuhi Islam, bukan zakat, dan berasal dari kabilah-kabilah tertentu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Sungguh aku bermaksud untuk tidak menerima hadiah, kecuali dari kaum Anshar, kaum Quraisy, ataupun Bani Tsaqafi."* Lihat *Akhbar Al-Madinah,* 2/501, dan hadits ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, 1/295, Ath-Thabarani, dalam *Al-Kabir,* 11/18, dan Al-Haitsami dalam *Al-Majma',* 4/148, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabarani, dalam *Al-Kabir,* dan para perawi Ahmad adalah perawi hadits-hadits shahih."

baik darinya.[333] Karena Rasulullah tidak berhutang jasa terhadap siapa pun. Beliau lah orang yang dinyatakan oleh Al-Qur`an, bahwasanya Allah tidak mengutus beliau untuk hidup dalam perjamuan umatnya.[334] Untuk menjelaskan permasalahan ini, kami akan mengemukakan tentang kaidah-kaidah dan aturan Rasulullah dalam menerima hadiah sebagai berikut:

1. Rasulullah berkenan menerima hadiah-hadiah dari para sahabat dalam berbagai situasi dan kondisi dan juga tujuan yang beragam. Tiada seorang sahabat pun yang memberikan kepada Rasulullah, kecuali beliau membalasnya dengan memberikan hadiah yang lebih baik kepadanya; baik berupa:

   Materi: Berupa uang atau sebidang tanah, pelayan ataupun unta… dan lainnya.

   Berupa non material: Dengan meninggikan kedudukannya, memujinya, dan yang paling mulia adalah mendoakan kebaikan padanya, dan lainnya.

---

333 Hal ini dianalogikan dengan firman Allah ﷻ, "*Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.*" (An-Nisa`: 86) Mengenai penafsiran ayat ini, Al-Qurthubi berkata, "Bisa jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah hibah atau pemberian jika dimaksudkan untuk mendapatkan pahala. Barangsiapa mendapatkan pemberian dari seseorang dengan harapan mendapatkan pahala, maka orang tersebut berhak memilih: Bisa mengembalikannya dan bisa juga menerimanya, sedangkan orang yang memberinya berhak mendapatkan pahala atas manfaat pemberiannya itu. Pendapat ini didukung oleh para ulama madzhab Abu Hanifah, dimana mereka berkata, "*At-Tahiyyah,* dalam ayat ini berarti hadiyah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Au Rudduha,*" dan tidak mungkin menjawab salam dengan salam yang sama." Lihat *Tafsir Al-Qurthubi,* 5/298.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tiada seorang pun yang memiliki jasa atas kami, kecuali kami mengembalikannya, kecuali Abu Bakar. Karena ia memiliki jasa, yang Allah ﷻ sendiri yang akan membalasnya pada Hari Kiamat. Tiada satu harta seseorang yang bermanfaat bagiku seperti halnya harta Abu Bakar. Kalaulah aku boleh mengambil kekasih dari antara orang-orang, maka tentulah aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ingatlah, sesungguhnya sahabat kalian ini adalah kekasih Allah.*" (HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-manaqib,* Bab: *Bab,* no. 3661, dan ia berkata, "Hadits ini hasan gharib dari sisi ini."

Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa berbuat baik kepada kalian, maka hendaklah kalian membalasnya. Apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah hingga kalian melihat bahwa kalian telah membalasanya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *'Ithyah Man Sa`ala Billah, no.* 1672, dan ia tidak mengomentarinya, dan An-Nasa`i, dalam *Sunan*-nya, KItab: *Az-Zakah,* Bab: *Man Sa`al Billah,* no. 2567.

334 Al-Qur`an menyatakan bahwasanya para Nabi secara keseluruhan tidak meminta upah dari pengikut mereka, dan di antara mereka itu adalah Rasulullah Muhammad ﷺ, "*(Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.*" Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ﷺ mengenai ayat ini, ia berkata, "Katakan wahai Muhammad, "Aku tidak meminta upah kepada kalian atas seruan dakwahku kepada kalian dengan harta benda yang sedikit." Lihat *Ad Durr Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al-Ma`tsur,* karya: As-Suyuthi, 11/296.

2. Rasulullah berkenan menerima hadiah-hadiah dari selain para sahabat: Dari para penguasa dan beberapa orang musyrik demi tujuan-tujuan syariat dan bukan personal. Beliau pun segera memberikan hadiah balasan yang lebih baik.

1. Menjelaskan Kerumitan dalam Pengertian Ayat ini

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan shadaqah sebelum Rasulullah melakukan pembicaraan.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ
ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٢

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan shadaqah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan dishadaqahkan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(Al-Mujadilah: 12)**

Apakah hal itu terjadi?

Jawabnya adalah bahwa ayat ini dinasakh/dihapuskan hukumnya. Dalam penjelasan *An-Nasikh wa Al-Mansukh min Ai Adz-Dzikr Al-Hakim,* disebutkan, "Firman Allah, "*Hendaklah kamu mengeluarkan shadaqah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu,"* dihapus dengan firman Allah, "*Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan dishadaqahkan) maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang,"* dan juga dengan firman Allah, "*Namun, jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu."* **(Al-Mujadilah: 13)**

Saya katakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan bahwa zakat itu untuk Rasulullah kalau tidak dinasakh, melainkan untuk kaum fakir. Karena beliau memang tidak diperbolehkan mendapatkan zakat sejak awal. Ayat tersebut

menyatakan, "*Hendaklah kamu mengeluarkan shadaqah (kepada orang miskin),*" maksudnya, hendaklah kalian mengeluarkan shadaqah kepada orang-orang meksipun sebelum melakukan pembicaraan itu.

Al-Baidhawi berkata, "Dalam masalah ini terdapat unsur penghormatan terhadap Rasululah ﷺ, memberikan manfaat kepada orang-orang fakir, larangan meminta secara berlebihan, membedakan antara orang yang tulus dengan orang yang munafik, orang yang cinta akhirat dan yang cinta dunia. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah perintah dalam ayat ini berarti wajib ataukah sunnah? Akan tetapi ayat tersebut dinasakh dengan firman Allah, "*A`asyfaqtum...*""[335]

Definisi Hadiah Menurut Bahasa dan Istilah Serta Hukumnya

* Pengertian Hadiah Menurut Bahasa

Al-Fayumi dalam *Mishbah Al-Munir,* berkata, "Jika dikatakan, "*Hadaitu Al-Arusa Ila Ba'liha Hida`* -dengan huruf Ha` berharakat kasrah-," maka mengandung pengertian *Hadiyun* dan *Hadiyah* (pemberian/persembahan). Jika diucapkan dengan isim maf'ul (obyek), seperti *Hudiyat,* maka mengandung pengertian *Mahdiyyah* (Yang mendapat petunjuk/hadiah). Jika dikatakan, "*Ahdaituha,*" dalam bahasa Qais Ailan mengandung pengertian *Muhdah* (Yang Mendapat hadiah). Jika dikatakan, "*Ahdaitu Ar-Rajul,*" maka berarti aku mengirimkan hadiah itu kepadanya sebagai penghormatan. Itulah *Hadiyyah* dengan bertasydid dan bukan yang lain."[336]

* Pengertian Hadiah Menurut Terminologi

Penguasaan ketika masih hidup tanpa kompensasi.[337]

Dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab,* disebutkan, "Kata *Al-Hibbah, Al-Athiyyah, Al-Hadiyyah*, dan *Ash-Shadaqah,* memiliki pengertian yang hampir sama, yang mengarah pada penguasaan ketika masih hidup tanpa kompensasi. Kata *Al-Athiyyah,* memiliki pengertian yang mencakup kesemuanya. Begitu juga dengan Al-Hibbah. Sedangkan *Ash-Shadaqah* dan

---

335 Lihat *Tafsir Al-Baidhawi,* 2/476, *Adhwa` Al-Bayan fi Idhakh Al-Qur`an bi Al-Qur`an,* karya: Asy-Syanqithi, 9/198, dan *At-Tafsir Al-Munir,* karya: Az-Zuhaili, 28/44.
336 *Al-Mishbah Al-Munir.*
337 *Al-Mughni,* 8/239.

Al-Hadiyah, memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Karena Rasulullah menerima hadiah dan tidak menerima shadaqah/zakat."[338]

*** Hadiah Dalam Syariat**

Hadiah disebutkan dalam Al-Qur`an, dalam surat An-Naml ketika mengemukakan kisah Nabi Sulaiman bersama ratu Balqis.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

"Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." **(An-Naml: 35)**

Raja Sulaiman ﷺ enggan menerima hadiah tersebut dan memerintahkan pengembaliannya. Dengan alasan bahwa Sang Raja merasa bahwa pemberian hadiah tersebut sebagai hasutan terhadapnya, disamping berpaling dari Sang Ratu dan kaumnya.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

"Kembalilah kepada mereka! Sungguh, Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu (Saba') secara terhina dan mereka akan menjadi (tawanan) yang hina dina." **(An-Naml: 37)**

Pada dasarnya, Raja Sulaiman berkenan menerima hadiah apabila lepas dari tawar menawar dan pemerasan. Al-Qurthubi dalam *Tafsir*-nya, berkata, "Rasulullah menerima hadiah dan membalasnya. Begitu juga dengan raja Sulaiman dan para nabi lainnya."[339]

Adapun sunnah, maka banyak hadits-hadits mutawatir yang menyebutkan tentang hadiah, yang di antaranya:

338 *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab,* 15/370.
339 *Tafsir Al-Qurthubi,* 13/132.

- Hadits Anas bin Malik ﷺ, dalam *Ash-Shahih,* yang menyebutkan, "Bahwa seorang perempuan Yahudi Khaibar memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa seekor kambing siap-santap yang telah ditaburi racun.[340]
- Begitu juga dengan hadits Sayyidah Aisyah ﷺ dalam *Ash-Shihhah,* yang menyebutkan, "Bahwasanya Barirah memberikan hadiah berupa daging kepada sayyidah Aisyah ﷺ."[341]
- Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ﷺ, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang tetangga, lalu siapakah aku harus memberikan hadiah?" Beliau menjawab, *"Yang paling dekat pintu rumahnya."*[342]

*** Hukum Hadiah**

Memberikan hadiah dianjurkan menurut para ulama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni.*[343]

Bukti yang menunjukkan dianjurkannya memberikan hadiah adalah sabda Rasulullah, "*Hendaklah kalian saling memberikan hadiah hingga kalian saling mencintai."*[344]

Hadiah berpotensi menumbuhkan rasa cinta, mempererat kasih sayang, dan juga kebahagiaan di antara mereka yang saling memberi hadiah.

2. Hadiah-hadiah yang Dipersembahkan Kepada Rasulullah

Rasulullah senantiasa memberikan pencerahan dan motivasi kepada para sahabat beliau untuk saling memberi hadiah.

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah, beliau bersabda, "*Wahai perempuan-perempuan muslim, janganlah*

340 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah,* Bab: *Qabul Al-Hadiyyah min Al-Musyrikin,* no. 2617, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *As-Salam,* Bab: *As-Samm,* no. 2190.

341 HR. Al-Bukhari, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Idza Tahawwalat Ash-Shadaqah,* no. 1495, Muslim, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Al-Itq,* Bab: *Innama Al-Wala` Lima I'taq,* no. 1504.

342 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Asy-Syuf'ah,* Bab: *Urdh Asy-Syuf'ah 'ala Shahibiha,* no. 2259.

343 *Al-Mughni,* 8/239.

344 HR. Imam Malik, dalam *Al-Muwaththa`,* no. 1615, Al-Baihaqi, dalam *As-Sunan Al-Kubra,* no. 12297, Al-Bukhari,dalam *Al-Adab Al-Mufrad,* 1/208, no. 594, dan Abu Ya'la, dengan sanad hasan, 11/9, no. 6148.

tetangga meremehkan pemberian kepada tetangga lainnya meskipun hanya teracak kambing."[345][346]

Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, *"Kalaulah aku diundang untuk makan iga atau kaki (kambing), maka aku memenuhi undangannya dan apabila diberi hadiah iga atau kaki, maka aku menerimanya."*[347]

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Pada suatu kesempatan, kami mendapatkan[348] seekor kelinci di Mar Azh-Zhahran. Orang-orang pun mengejarnya hingga mereka kelelahan.[349] Lalu aku menemukannya dan mengambilnya. Kemudian aku membawanya kepada Abu Thalhah. Lalu ia menyembelihnya dan mempersembahkan dua paha atau pantatnya kepada Rasulullah. Beliau pun menerimanya." Kukatakan, "Dan beliau memakannya..."[350]

Diriwayatkan oleh Ash-Sha'ab bin Jatstsamah Al-Laitsi ﷺ, disebutkan, "Bahwasanya ia menghadiahkan keledai liar kepada Rasulullah ketika beliau berada di Al-Abwa` atau Waddan. Akan tetapi beliau menolaknya. Ketika beliau melihat rona wajahnya, maka beliau menjelaskan, *"Aku tidak menolak hadiahmu, kecuali karena aku sedang berihram."*[351]

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Abbas ﷺ, ia berkata, "Ummu Hafid –bibi Abdullah bin Al-Abbas dari pihak ibu- memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa keju, mentega, dan biawak. Rasulullah pun makan

345 HR. Al-Bukhari, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha,* Bab: *Al-Qalil min Al-Hibbah,* no. 2566, dan Muslim, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Al-Hitsts 'ala Ash-Shadaqah walau bi Al-Qalil,* no. 2426.

346 Makasudnya, janganlaha seorang tetangga enggan memberikan hadiah kepada tetangganya yang lain dengan sesuatu yang dimilikinya hanya karena nilainya tidak seberapa, melainkan hendaknya ia berderma dengan apa yang dimilikinya meskipun kecil, dan itu lebih baik baginya dibandingkan tiada sama sekali. Penyebutan teracak kambing dalam riwayat ini untuk memperlihatkan *Al-Mubalaghah* (berlebihan). Maksudnya, meskipun sesuatu itu sangat sedikit atau kecil. Lihat *Bulugh Al-Maram min Al-Adillah wa Al-Ahkam,* 1/362. (Penj)

347 HR. Al-Bukhari, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha,* Bab: *Al-Qalil min Al-Hibbaha,* no. 2568.

348 Kata *Anfakhna,* dalam riwayat ini, kami menemukan kelinci itu lalu lolos lagi... Lihat *Hadyu As-Sari,* karya: Al-Hafizh Ibnu Hajar, hlm. 313.

349 Kata *Falaghibu,* dalam riwayat ini berarti, mereka kelelahan. Lihat *Hadyu As-Sari,* karya: Al-Hafizh Ibnu Hajar, hlm. 289.

350 HR. Al-Bukhari, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha,* Bab: *Qabul Hadiyah Ash-Shaid,* no. 2572, dan Muslim, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab:*Ash-Shaid,* Bab: *Ibahah Al-Arnab,* no. 5160.

351 HR. Al-Bukhari, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha,* Bab: *Qabul Hadiyah Ash-Shaid,* no. 2573, dan Muslim, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab:*Al-Hajj,* Bab: *Ash-Shaid li Al-Muhrim, no.* 1193.

keju dan mentega, akan tetapi tidak makan biawak karena kotor." Abdullah bin Al-Abbas ﷺ berkata, "Akhirnya biawak itu pun dihidangkan di meja perjamuan Rasulullah. Kalaulah haram, maka tentulah tidak dihidangkan dalam meja perjamuan Rasulullah."[352]

Hadits-hadits ini dan sejenisnya menunjukkan bahwasanya Rasulullah banyak mendapatkan hadiah, hingga kami memasukkannya sebagai salah satu sumber pendapatan beliau dalam pembahasan ini.

Imam Al-Qurthubi berkata, "Memberikan hadiah dianjurkan, karena berpotensi menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang serta menghapuskana permusuhan." Dalam kesempatan lain, ia berkata, "Di antara keutamaan hadiah disamping mengikuti sunnah Rasulullah adalah berpotensi menghapuskan sakit hati, menumbuhkan keramahan dan kesantunan antara pemberi dan penerima hadiah ketika bertemu maupun dalam duduk."[353]

Dalam *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab,* disebutkan, "Memberikan hadiah sangat dianjurkan, berdasarkan riwayat sayyidah Aisyah *Radhiyallahu Anha,* bahwasanya Rasulullah bersabda, "*Hendaklah kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling mengasihi.*"[354]

*** Hukum Menerima Hadiah Orang Kafir:**

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menerima hadiah dari orang kafir, dan mereka terbagi dalam dua kelomppok:

Pendapat Pertama: Boleh menerima hadiah orang kafir. Pendukung kelompok ini mendasarkan pendapatnya dengan beberapa hadits, yang di antaranya:

1) Hadits Anas bin Malik ﷺ *Al-Muttafaq Alaih,* yang menyebutkan, "Bahwasanya seorang perempuan Yahudi Khaibar memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa seekor kambing yang telah dibubuhi racun.[355]

352 HR. Al-Bukhari, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha,* Bab: *Qabul Hadiyah,* no. 2575, dan Muslim, dalam *Ash-Shahih*-nya, Kitab:*Ash-Shaid wa Adz-Dzaba`ih,* Bab: *Ibahah Adh-Dhabb, no.* 1947.

353 *Tafsir Al-Qurthubi,* 13/132.

354 Lihat *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab,* 15/367. Hadits ini telah diteliti dalam pembahasan sebelumnya.

355 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha,* Bab: *Qabul Al-Hadiyyah min Al-Musyrikin,* no. 2617, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, KItab: *As-Salam,* Bab: *As-Samm,* no. 2190.

2) Imam Al-Bukhari meriwayatkan, dalam *Shahih*-nya, dari Abu Hamid, yang menyebut-kan, "Penguasa Ellia memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa bighal berwarna putih, lalu beliau memberinya kain selimut…"[356]

3) Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Abu Bakar ﷺ, yang menyebutkan, "Ketika itu kami dan Rasulullah bersama seratus tiga puluh orang. Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah salah seorang di antara kalian memiliki makanan?" Ternyata ada seorang lelaki yang mempunyai satu sha' makanan atau kurang lebihnya. Kemudian makanan tersebut dibuat adonan. Kemudian datanglah seorang lelaki musyrik dengan rambut kusut dan postur tinggi menggiring seekor kambing. Rasulullah pun berkata, "*Abai' Am Athiyyah* (Kamu menjual atau memberikannya)?" atau beliau berkata, "*Am Hibbah.*" Lelaki itu berkata, "Tidak, melainkan menjualnya…"[357]

4) Point penggunaan riwayat ini sebagai dalil adalah perkataan Rasulullah, "*Abai' Am Athiyyah?*" dalam riwayat lain disebutkan, "*Am Hibbah?*" yang menunjukkan diperbolehkannya menerima hadiah dari orang musyrik karena memang sekadar pemberian.

   Ibnu Al-Qayyim berkata, "Al-Muqauqis –penguasa Alexandria- memberikan Mariyah ﷺ bersama kedua saudarinya Sirin dan Kaisara kepada Rasulullah sebagai hadiah. Beliau menjadikan Mariyah ﷺ sebagai isterinya, sedangkan Sirin beliau berikan kepada Hassan bin Tsabit. Raja Al-Muqauqis itu juga menghadiahkan seorang budak perempuan lainnya dan seribu dinar kepada beliau, dan hadiah lainnya."[358]

Pendapat Kedua: Tidak boleh menerima hadiah dari orang kafir. Kelompok ini mendasarkan pendapatnya dengan hadits Iyadh bin Himar ﷺ, bahwa ia memberikan suatu hadiah kepada Rasulullah atau seekor unta. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu masuk Islam?" Ia menjawab,

356 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jizyah*, Bab: *Idza Wadi'a Al-Imam Malik Al-Qaryah*, no. 2990, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha'il*, Bab: *Mukjizat An-Nabi* ﷺ, 1392.

357 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha*, Bab: *Qabul Al-Hadiyyah min Al-Musyrikin*, *no.* 2475, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah*, Bab: *Ikram Adh-Dhaif wa Fadhl Itsarih*, no. 2056.

358 *Zad Al-Ma'ad*, 1/122, secara ringkas.

"Tidak." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku dilarang menerima sumbangan dari orang-orang musyrik.*"[359]

Dari pendapat-pendapat ini dapat disimpulkan bahwasanya Rasulullah diperbolehkan menerima hadiah. Pendapat ini didukung As-Suhaili dalam *Syarh Ghazwah Hunain*-nya, yang menyebutkan bahwasanya beliau mendapat hadiah di rumah dan bukan dalam peperangan. Berikut ini redaksinya: Harta benda Rasulullah terbagi dalam tiga kategori, yaitu *Ash-Shafi* (kewenangan memilih ghanimah sebelum dibagikan secara resmi), hadiah yang diserahkan kepada beliau di rumah dan tidak melalui peperangan[360] dari wilayah kafir, dan bagian dari seperlima fai'."[361]

* Hadiah-hadiah Yang Dipersembahkan Kepada Rasulullah:

- Harta Benda Mukhairiq, Seorang Yahudi Di Madinah Al-Munawwarah

Ini merupakan tanah pertama yang dikuasai Rasulullah –wasiat Mukhairiq si Yahudi- dari harta benda Bani An-Nadhir. Al-Waqidi menyebutkan, "Bahwasanya Mukhairiq merupakan seorang pendeta Yahudi yang beriman kepada Rasulullah dalam Perang Uhud. Ia memiliki tujuh tanah, yaitu: Al-Mitsab, Ash-Shafiyah, Ad-Dalal, Husna, Bariqah, Al-A'waf, dan Al-Masyribah. Ia mewasiatkannya kepada Rasulullah dan berperang bersama beliau dalam Perang Uhud hingga gugur sebagai syahid."[362]

Al-Khashshaf meiwayatkan dengan sanadnya kepada Ka'ab bin Malik, ia berkata, "Mukhairiq terbunuh dalam Perang Uhud setelah tiga puluh dua bulan Hijrah Rasulullah, dan –ia berwasiat bahwa apabila gugur, maka harta bendanya milik Rasulullah. Rasulullah menerimanya dan kemudian menyedekahkannya."[363][364]

---

359 HR. Abu Dawud, dalam *As-Siyar*, Bab: *Karahiyyah Hadaya Al-Musyrikin*, 1577, dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih." Kata *Az-Zahd* –dengan Ba' berharakat sukun- berarti bantuan dan pemberian.

360 Hal itu dilakukan agar tidak dikategorikan sebagai suap.

361 *AHkam Al-Qur`an*, karya: Asy-Syafi'I, hlm. 138.

362 Lihat *Ar-Raudh Al-`Unfu*, 2/375, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya: Al-Farra`, hlm. 199, dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya: Al-Mawardi, 293-295..

363 Maksudnya, menjadikan tanahnya sebagai waqaf, tidak dijual-belikan, lalu menyedekahkan hasil penjualan hasil buminya.

364 *Ahkam Al-Auqaf*, hlm. 1.

Al-Khashshaf berkata, "Muhammad bin Bisur bin Hamid telah menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz ﷺ berkata semasa menjabat sebagai khalifah di Khunashirah, "Aku mendengar di Madinah- dan orang-orang ketika itu sangat banyak-dari tokoh-tokoh Muhajirin dan Anshar, yang menyatakan bahwa ketujuh tanah Rasulullah yang diwakafkan merupakan dari harta Mukhairiq. Dan ia berkata, "Apabila aku gugur, maka harta bendaku milik Muhammad, dimana beliau mengelolanya sesuai kehendak Allah." Ia gugur dalam Perang Uhud. Kemudian Rasulullah bersabda, *"Mukhairiq merupakan yang terbaik dari kaum Yahudi."*

Setelah itu, Rasulullah mengundang kami untuk mendapatkan kurma dan kurma itu pun diserahkan kepadanya –kurma dalam piring- Umar bin Abdul Aziz berkata, "Abu Bakar bin Hazim berkirim surat kepadaku, yang intinya memberitahukan kepadaku bahwa kurma ini dari Al-Adzaq (jenis kurma, Penj.), yang ada pada masa Rasulullah. Rasulullah pun mengkonsumsinya. Lalu aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kalau begitu bagikanlah kepada kami." Lalu ia pun membaginya hingga masing-masing dari kami mendapatkan tujuh butir."

Umar bin Abdul Aziz ﷺ berkata, "Aku memasukkannya ketika menjabat sebagai walikota Madinah dan mengkonsumsinya. Aku tidak melihat ada kurma yang lebih baik dan lebih tawar melebihinya."[365]

- Al-Khashshaf meriwayatkan dengan sanadnya dari Ubay bin Ka'ab Al-Qurazhi ﷺ, ia berkata, "Pada masa Rasulullah terdapat tujuh tanah wakaf di Madinah: Al-A'waf, Ash-Shafiyyah, Ad-Dalal, Al-Mi`tsab, Bariqah, Husna, dan Masyribah Ummu Ibrahim."[366]

Ubay bin Ka'ab ﷺ berkata, "Kemudian umat Islam menahannya (menyerahkannya, Penj.) kepada putra-puteri mereka, lalu kepada anak cucu mereka."

Perawi yang lain menyatakan, "Bahwasanya harta wakaf Rasulullah merupakan harta dari Bani An-Nadhir."[367]

---

365 *Ahkam Al-Auqaf*, hlm. 2.
366 *Ahkam Al-Auqaf*, hlm. 2.
367 *Ibid.*

- Imam Ibnu Syubbah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Syihab ﷺ, ia berkata, "Zakat-zakat Rasulullah berasal dari harta benda Mukhairiq Si Yahudi, dimana Mukhairi berwasiat untuk menyerahkan harta bendanya kepada Rasulullah lalu ia gugur sebagai syahid dalam Perang Uhud. Lalu Rasulullah bersabda, "Mukhairiq merupakan orang yang dahulu masuk Islam dari kaum Yahudi, Salman merupakan orang yang dahulu masuk Islam dari bangsa Persia, dan Bilal merupakan orang yang dahulu masuk Islam dari bangsa Habasyah."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Dan nama-nama harta benda Mukhairiq yang menjadi milik Rasulullah antara lain: Ad-Dallal, Bariqah, Aal-A'waf, Ash-Shafiyyah, Al-Mi`tsab, Husna, dan Masyribah Ummu Ibrahim."[368]

Ibnu Hisyam berkata, "Ibnu Ishaq berkata, "Diriwayatkan oleh Mukhairiq –salah seorang pasukan yang gugur sebagai syahid dalam Perang Uhud- ia berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, sungguh kalian tahu bahwa kemenangan Muhammad atas kalian semua merupakan realita." Mereka berkata, "Sesungguhnya hari ini adalah hari Sabtu." Mukhairiq berkata, "Tiada hari Sabtu bagi kalian." Lalu ia mengambil pedang dan segenap perlengkapan perangnya seraya berkata, "Apabila aku terbunuh, maka harta bendaku untuk Rasulullah. Beliau mengelolanya sesuai kehendaknya." Kemudian ia menghadap kepada Rasulullah dan berperang bersama beliau hingga terbunuh. Lalu Rasulullah -sejauh yang kami ketahui- bersabda, "Mukhairiq adalah orang terbaik dari bangsa Yahudi."[369]

- Beberapa tanah kaum Anshar merupakan pemberian mereka kepada Rasulullah. Maksudnya, tanah-tanah tersebut merupakan pemberian mereka kepada Rasulullah, yaitu tanah-tanah yang tidak teraliri air. Tanah-tanah ini milik Rasulullah.[370]
- Hadiah para penguasa dan lainnya yang diserahkan kepada Rasulullah:

  Ibnu Al-Qayyim meriwayatkan dalam *Zad Al-Ma'ad,* mengemukakan

368 Lihat *Akhbar Al-Madinah,* 1/173, *Al-Ishabah,* 9/152, dan naskah Ibnu Syubbah dan juga naskah lain dari Ibnu Zabbalah diriwayatkan dalam *Akhbar Al-Madinah.*

369 Lihat *As-Sirah An-Nabawiyyah,* 2/89, *Tarikh Ath-Thabari,* 2/531.

370 Imam An-Nawawi menjelaskannya ketika menjelaskan hadits tersebut, no. 1760, dari *Shahih Muslim,* dan dalam *Al-Fath,* juga dijelaskan riwayat yang hampir sama dengannya, 6/202.

beberapa hadiah dari para penguasa tersebut yang diserahkan kepada Rasulullah. Dia berkata, "Pasal: Hukum Hadiah yang Diserahkan Kepada Rasulullah:

Para sahabat beliau seringkali memberi hadiah kepada beliau seperti makanan dan lainnya. Rasulullah pun menerima hadiah mereka dan kemudian membalasnya dengan berlipat ganda. Begitu juga dengan para penguasa yang memberi hadiah kepada beliau. Beliau pun menerimanya, lalu membagikannya kepada para sahabat. Beliau mengambil sebagian darinya yang terbaik untuk diri beliau sendiri. Dengan demikian, bagian tersebut bagaikan Ash-Shafi yang merupakan kewenangan beliau dalam pembagian ghanimah. Dalam *Shahih Al-Bukhari*, diriwayatkan, "Bahwasanya Rasulullah mendapatkan hadiah berupa pakaian luar dari sutera yang lengkapi dengan kancing yang terbuat dari emas. Kemudian beliau membagikannya di antara para sahabat, seraya mengalokasikan salah satu di antaranya untuk Mikhramah. Beliau berkata, "Kusisihkan ini untukmu."[371]

Raja Al-Muqauqis menghadiahkan Mariyah –ibu dari anaknya/budak perempuannya- dan Sirin, yang beliau berikan kepada Al-Hassan, Bighal yang didominasi warna putih dan keledai. Raja An-Najasyi juga memberikan hadiah kepada beliau dan beliau pun menerimanya. Kemudian beliau mengirimkan hadiah balasannya. Beliau mendapat informasi bahwa An-Najasyi itu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum hadiah tersebut sampai kepadanya. Hadiah itu pun dikembalikan. Dalam kenyataannya memang demikian. Farwah bin Nafatsah Al-Judzami memberikan hadiah berupa bighal putih kepada beliau, yang beliau kendarai dalam Perang Hunain. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, bahwa raja Ellia memberikan hadiah Bighal putih kepada beliau. Lalu menyelimutinya dengan gaun. Begitu juga dengan Abu Sufyan yang memberikan hadiah kepada beliau dan beliau pun menerimanya."[372]

---

371 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Al-Mudarah ma'a An-Nas*, no. 6132.

372 Lihat *Zad Al-Ma'ad*, 1/830, hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jizyah*, Bab: *Idza Wadi' Al-Imam Malik Al-Qaryah*, no. 2990.

Ibnu Al-Qayyim juga berkata, "Rasulullah mempunyai bighal bernama Daldul, yang didominasi warna putih. Bighal tersebut merupakan hadiah raja Al-Muqauqis kepada beliau. Beliau juga mempunyai bighal lainnya bernama Fidhdhah, yang merupakan hadiah dari Farwah Al-Judzami. Raja Ellia juga memberikan hadiah keledai keputih-putihan kepada beliau. Ada juga bighal yang dihadiahkan penguasa Daumatul Jandal kepada beliau.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Bahwasanya raja An-Najasyi menghadiahkan seekor bighal kepada beliau dan beliau pun mengendarainya. Beliau juga mempunyai keledai bernama Afir, yang berwarna keputihan, yang merupakan hadiah dari raja Al-Muqauqis, penguasa Qibty atau Egypt. Beliau juga mempunyai keledai lain yang merupakan hadiah Farwah Al-Judzami kepada beliau.""[373]

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Zaid bin Thalhah ﷺ, bahwapara delegasi dari Ar-Ruha atau Edessa[374] menyerahkan beberapa hadiah kepada Rasulullah, yang diantaranya adalah kuda bernama Al-Mirwah, yang diperlihatkan di hadapan beliau. Beliau pun mengaguminya."

Ibnul Kalabi meriwayatkan daalam *Al-Jambarah*, bahwa Mirdas bin Waqid mengirim utusan kepada Rasulullah dan memberi hadiah seekor kuda kepada beliau.

Rasulullah juga mempunyai sejumlah harta yang tidak disebutkan sumber-sumbernya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Tirkah An-Nabi* ﷺ, "Unta-unta betina Rasulullah yang siap diperah susunya yang diserang orang-orang di hutan mencapai dua puluh ekor, yang menopang kehidupan keluarga Muhammad Rasulullah; Dimana unta-unta tersebut mengirimkan dua kantong kulit besar kepada beliau setiap malam. Di antara unta-unta tersebut terdapat beberapa unta yang melimpah air susunya, seperti Al-Hana`, As-Samra, Al-Arisy, As-Sa'diyyah, Al-Baghum, dan Al-Yasirah."[375]

---

373 Lihat *Zad Al-Ma'ad*, 1/128, *Nabdrah An-Nu'aim*, 1/346, *Tarikh Ath-Thabari*, 3/90-91, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 1/260-261, dan *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, 5/340.

374 Ar-Ruhawi dinisbatkan kepada Ar-Ruha, sebuah disterik di wilayah Al-Jazirah, yang berjarak enama farsakh dengan Harran. Lihat *Tarikh Madinah Dimasyq*, 22/221. (Penj).

375 Lihat *Tirkah An-Nabi*, hlm. 107-108, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 2/82, *Maghazi*, karya: Al-Waqidi, 2/537, dan *Tarikh Ath-Thabari*, 2/216.

Dalam beberapa riwayat yang populer disebutkan adanya kiswah atau kain dan binatang-bintang di antara hadiah-hadiah yang diserahkan kepada Rasulullah, dan isteri beliau Mariyah merupakan bagian dari hadiah.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Ukaidar Dumah[376] memberikan hadiah sebuah jubah kepada Rasulullah dan orang-orang pun mengagumi keindahannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "*Sungguh sapu tangan-sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih baik dibandingkan dengannya.*"[377]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Kaisar Romawi telah memberikan hadiah sebuah jubah berlengan panjang yang terbuat dari tenunan sutera kepada Rasulullah. Kemudian beliau mengenakannya. Seolah-olah aku melihat kedua tangannya terbang karena lengannya yang panjang. Hal itu mendorong orang-orang untuk berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pakaian ini turun kepada engkau dari langit?" Beliau menjawab, "Apa yang membuat kalian kagum terhadapnya? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh salah satu sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih baik dibandingkan dengannya." Kemudian beliau mengirimkan pakaian tersebut kepada Ja'far bin Abi Thalib lalu ia mengenakannya. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu kenakan." Ia bertanya, "Lalu, untuk apa pakaian itu?" Beliau menjawab, "Kirimkanlah kepada saudaramu dari An-Najasyi."[378]

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, disebutkan, "Bahwasanya raja Dza Yazn memberikan hadiah perhiasan kepada Rasulullah yang dibawa oleh tiga puluh tiga ekor unta dan beliau pun menerimanya."[379]

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ, "Bahwa Ukaidar Dumah

---

376 Ukaidar Dumah adalah putra Abdul Malik Al-Kindah, yang beragama Kristen dan tidak masuk Islam, dan menjadi tawanan Khalid bin Al-Walid ﷺ. Dan dia merupakan hakim agung/walikota di Dumatul Jandal. Sedangkan Dumah atau Dumatul Jandal adalah sebuah kota yang terletak antara Al-Hijaz dan Asy-Syam. Lihat *Ad-Dibaj,* karya: As-Suyuthi, 5/17, *Jami' Al-Ushul fi Ahadits Ar-Rasul,* karya: Al-Jazari, 12/146, dan *Al-Mushannaf,* karya: Ibnu Abu Syaibah, 8/43.

377 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha,* Bab: *Qabul Al-Hadiyyah min Al-Musyrikin,* no. 2473.

378 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Man Kariha Labs Al-Harir,* no. 4047, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam *Musnad*-nya, no. 12921, dan 13135.

379 HR. Abu Dawud, dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Fil Lubs Ash-Shuf wa Asy-Sya'r,* no. 4036.

memberikan hadiah sebuah pakaian dari sutera kepada Rasulullah. Lalu beliau memberikannya kepada Ali. Ali pun berkata, "Beliau memotongnya menjadi tiga buah penutup kepala untuk ketiga Fathimah."[380][381]

Adapun kendaraan, maka diriwayatkan oleh Abu Hamid As-Sa'idi ﷺ, ia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah dalam Perang Tabuk. Raja Ellia memberikan hadiah bighal berwarna putih kepada Rasulullah, kain selimut, dan menerapkan kewajiban membayar upeti atas penduduk negeri mereka."[382]

Dalam *Al-Hadaya,* karya: Ibrahim Al-Harbi disebutkan, "Yohana bin Ru`yah menyerahkan bighalnya berwarna putih kepada Rasulullah sebagai hadiah."[383]

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, "….dan Rasulullah berada di atas seekor bighalnya berwarna putih, yang merupakan pemberian Farwah bin Nafatsah Al-Judzami kepada beliau sebagai hadiah."[384]

Diriwayatkan oleh Buraidah ﷺ, "Walikota Qibthi memberikan hadiah dua budak perempuan bersaudara kepada Rasulullah dan seekor bighal. Adapun bighal, maka dikendarai sendiri oleh Rasulullah. Sedangkan salah satu dari kedua perempuan bersaudara itu dijadikan isteri selir beliau hingga melahirkan Ibrahim. Adapun budak perempuan yang satu lagi beliau berikan kepada Hassan bin Tsabit ﷺ."[385]

---

380 Ketiga Fathimah tersebut menurut jumhur ulama adalah Fathimah binti Rasulullah ﷺ, Fathimah binti Asad, dan Fathimah binti Hamzah bin Abdul Muthallib ﷺ. Lihat *Syarh An-Nawawi 'ala Muslim,* 14/51. (penj)

381 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Libas wa Az-Zinah,* Bab: *Tahrim Isti'mal Ina` Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah,* no. 2071.

382 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Abwab Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah,* Bab: *Adza Wada' Al-Imam Malik Al-Qaryah,* no. 2990, dan perkataannya, "*Wa kataba Lahu Bibahrihim,*" berarti di negeri mereka. Maksudnya, penduduk negeri mereka di pesisir. Karena mereka mendiami wilayah pesisir. Rasulullah ﷺ menerapkan kewajiban membayar upeti kepada mereka. Dalam beberapa riwayat lainnya disebutkan, "*Bibahratihim,*" maksudnya, di negeri mereka. Lihat *Fath Al-Bari,* karya: IBnu Hajar, 3/346.

383 Lihat *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad,* 9/28.

384 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa Asa-Siyar,* Bab: *Ghazwah Hunain,* no. 1775.

385 HR. Ath-Thabarani, dalam *Al-Ausath,* 4/37, *Ath-Thahawi fi Musykil Al-Atsar,* 6/63, dan Abu Nu'aim, dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah,* 4/88.

Harta Benda Rasulullah

<table>
<tr><td rowspan="4">Pembahasan Ketujuh</td><td>Kaidah-kaidah Rasulullah dalam Menerima Hadiah</td><td rowspan="4">Hadiah-hadiah yang diper-sembahkan kepada Rasulullah</td><td>Harta benda Mukhairiq Si Yahudi Di Madinah Al-Munawwarah, berupa tujuh buah bidang tanah</td></tr>
<tr><td>Definisi hadiah menurut bahasa dan istilah</td><td>Beberapa tanah kaum Anshar, yang tidak teraliri air</td></tr>
<tr><td>Hadiah dalam pandangan syariata dana statusnya</td><td rowspan="2">Hadiah yang beliau terima dari para penguasa dan lainnya</td></tr>
<tr><td>Hukum menerima hadiah dari orang musyrik</td></tr>
</table>

Hadiah-hadiah Persembahan Para Penguasa kepada Rasulullah	
Al-Muqauqis	Mariyah ibu dari anaknya, Sirin yang beliau berikan kepada Hassan, seribu mitsqal emas, bighal berwarna keputihan bernama Daldul, dan seekor keledai bernama Afir.
An-Najasyi	Sebuah hadiah berupa seekor bighal dan beliau pun bersedia menerimanya, lalu beliau memberikan hadiah balik kepadanya.
Farwah bin Nafatsah Al-Judzami	Seekor bighal berwarna keputihan bernama Fidhdhah, yang beliau kendarai dalam Perang Hunain dan seekor keledai
Raja Ellia	Seekor bighal berwarna putih, lalu beliau menyelimutinya dengan kain, dan menetapkan keharusan membayar upeti kepada penduduk mereka di pesisir.
Abu Sufyan	Sebuah hadiah yang beliau terima.
Walikota Dumatul Jandal	Seekor bighal.
Delegasi Ar-Raha/Edessa	Beberapa hadiah, yang di antaranya seekor kuda bernama Al-Mirwah.
Mirdas bin Mu`balik bin Waqid	Seekor kuda.
Ukaidar Dumah	Jubah yang terbuat dari sutera, pakaian yang terbuat dari sutera dan beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه.

Kaisar Romawi	Pakaian luar yang terbuat dari tenunan sutera.
Raja Dzi Yazn	Perhiasan yang dibawa tiga puluh tiga ekor unta.
Ibnu Al-Ulama	Selempang.
Yuhana bin Ru`yah	Seekor bighal berwarna putih.
Harta benda Rasulullah yang tidak disebutkan sumber-sumbernya, unta-unta betina yang diperah susunya milik Rasulullah yang disembunyikan di hutan yang mencapai dua puluh ekor.	

Kedelapan: Bagian Rasulullah Sebagai Mujahid

Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan sumber-sumber pendapatan Rasulullah dari seperlima dan Ash-Shafi. Dalam pembahasan ini kami menambahkan sumber pendapatan Rasulullah yang baru, yaitu bagian beliau sebagai pasukan layaknya umat Islam lainnya. Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentangnya:

- Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawiyah dalam *Al-Amwal,* yang menyebutkan, "Adapun Ash-Shafi, maka Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami dari Zuhair dari Mutharrif, bahwa ia mendengar Amir ditanya oleh Yazid bin Jarir dan Ismail bin Abu Khalid mengenai bagian Rasulullah. Ia tidak suka memberitahukannya kepada mereka seraya berkata, "Adapun Ash-Shafi, maka diambil yang terbaik dari segala sesuatu yang ada, dimana Rasulullah berkewenangan memilihnya dari ghanimah tersebut. Boleh saja beliau memilih kuda dan boleh juga budak perempuan/gadis belia, dan boleh juga memilih kambing. Adapun bagian ini, maka beliau mendapat bagian seperti halnya umat Islam lainnya." Ia bertanya, "Sebagaimana bagian dari mereka sebagai pasukan?" Ia menjawab, "Ya." Aku katakan, "Selain seperlima." Ia menjawab, "Ya."[386]

- Diriwayatkan oleh Ibnu Aun, ia berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad mengenai Ash-Shafi dan bagian Rasulullah, ia menjawab, "Rasulullah mendapat bagian dalam pembagian ghanimah meskipun tidak menghadirinya. Beliau mendapat bagian terlebih dahulu sebelum seperlima

386 *Al-Amwal,* karya: Ibnu Zanjawaih, hlm. 69.

dan sebelum segala sesuatunya."[387]

- Imam Ahmad bin Hanbal ﷺ meriwayatkan dengan *Musnad*-nya mengenai surat Rasulullah kepada Bani Zuhair bin Uqaisy, "*Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Bani Zuhair bin Uqaisy –sebuah disterik yang masuk wilayah Ukl- bahwasanya apabila mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, melepaskan diri dari orang-orang musyrik, mengakui bagian seperlima dalam ghanimah-ghanimah mereka, bagian dan hak kewenangan Rasulullah dalam memilih ghanimah sebelum dibagikan, maka sesungguhnya mereka berhak mendapat perlindungan keamanan dari Allah dan utusan-Nya.*"[388]

Adapula hadits yang diriwayatkan oleh penulis *Ar-Raudh Al-Anf,* ia berkata, "Pada suatu kesempatan, Rasulullah berkirim surat yang isinya menyebutkan: *Dari Muhammad utusan Allah, Sang Nabi, kepada Al-Harits bin Abdi Kulal, kepada Nu'aim bin Abdi Kulal, kepada An-Nu'man,* dan adapula yang menyebutkan kepada Dzi Ru'ain, Ma'afir, dan Hamdan.

Kemudian, sungguh aku memuji syukur kepada Allah yang tiada tuhan melainkan Dia karena kalian. Amma Ba'du, sesungguhnya utusan kalian yang datang dari negeri Romawi telah sampai kepada kami. Ia menghadap kepada kami di Madinah Al-Munawwarah lalu menyampaikan maksud kedatangannya atas pengutusan kalian kepadanya. Ia juga memberitahukan kepada kami tentang diri kalian, memberitahukan kepada kami mengenai keislaman kalian serta kemauan kalian memerangi orang-orang musyrik. Sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepada kalian kepada petunjuk-Nya apabila kalian berbuat baik dan taat kepada Allah dan utusan-Nya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, serta menyerahkan bagian seperlima dari Allah dan bagian Rasulullah dan hak kewenangan beliau memilih ghanimah sebelum pembagiannya dari ghanimah-ghanimah tersebut."[389]

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa bagian Rasulullah sebagai pasukan merupakan salah satu sumber pendapatan

---

387 *Ibid.*

388 HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya, no. 2128, An-Nasa'i, dalam *Al-Fai'*, no. 4163, dan Abdurrazzaq, dalam *Mushannaf*-nya, 7/348, dan 36635.

389 Lihat *Ar-Raudh Al-'Unfu*, 4/367, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, 5/88, dan *Sirah Ibni Hisyam*, 2/588.

beliau. Hanya saja perhitungannya tidak mungkin dilakukan karena buku-buku sejarah dan biografi tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pendapatan dari ghanimah dalam setiap pertempuran.

Kesembilan: Karakteristik Rasulullah Dalam Rezeki

1. Bantahan terhadap Beberapa Hadits yang Mengemukakan Tentang Kelaparan Rasulullah

Rasulullah mempunyai beberapa mukjizat dimana Allah berkenan menghidangkan makanan kepada beliau. Allah telah menganugerahkan berbagai mukjizat kepada beliau, yang di antaranya: melipat-gandakan makanan dan minuman di hadapan beliau. Mukjizat-mukjizat ini merupakan bukti kongkrit yang membantah keyakinan orang yang menyatakan bahwa Rasulullah fakir dan tidak memiliki makanan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau sehari-hari. Di antara riwayat-riwayat tersebut antara lain:

Dalam *Tirkah An-Nabi* ﷺ, karya: Al-Azdi disebutkan, "Diriwayatkan oleh Abu Al-Aliyyah ﷺ, pada suatu kesempatan Rasulullah keluar. Ketika di pertengahan jalan Madinah beliau mengalami kelelahan sehingga terpaksa berbaring bertumpu pada siku sebelah kiri seraya menjulurkan jari-jarinya. Tiba-tiba seorang lelaki dari kaum Anshar melihatnya. Lelaki itu datang dengan membawakan segelas[390] susu. Lalu meminumkannya kepada beliau hingga sadar seraya bertanya, "Bagaimana kamu mendapatiku?" Dia menjawab, "Aku mendapatimu berbaring miring dengan bertumpu pada tangan kirimu seraya menjulurkan jari-jemari tanganmu." Beliau berkata, *"Bergembiralah. Karena sesungguhnya aku berdoa, "Ya Allah, berilah makan kepada orang yang berkenan memberiku makan dan berilah minum kepada orang yang berkenan memberiku minum."*[391]

---

390 *Al-Qa'b*, dalam riwayat ini berarti bejana yang hanya cukup untuk minum satu orang saja. Lihat *Lisan Al-'Arab*, 1/683-684.

391 *Tirkah An-Nabi* ﷺ, hlm. 70, dan saya tidak menemukannya dalam tempatnya, kecuali hadits Imam Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah*, Bab: *Ikram Adh-Dhaif wa Fadhl Itsarih*, no. 2055, yaitu doa Rasulullah ﷺ, *"Allahumm Ith'am man Ath'amani wa Isqi Man Saqani (Ya Allah, berilah makan kepada orang yang berkenan memberikan makanan kepadaku dan berilah minum kepada orang yang berkenan memberi minuman kepadaku),"* dan sangat berbeda dengan yang ini.

Adapula hadits Anas bin Malik ﷺ, yang menyebutkan, "Bahwa para sahabat Rasulullah sering mengucapkan –ketika menggali parit-, *"Kamilah yang berbaiat kepada Muhammad untuk tetap dalam Islam selama hidup kami.* Dan Rasulullah berdoa, *"Ya Allah, sesungguhnya kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan akhirat. Karena itu, ampunilah kaum Anshar dan kaum Muhajirin."* Kemudian sepotong roti gandum dihidangkan kepada beliau. Di atasnya terdapat makanan berlemak yang sudah basi hingga mengeluarkan aroma tidak sedap.[392] Mereka pun mengkonsumsinya. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya kebaikan sesungguhnya itu hanyalah kebaikan akhirat."*[393] Hadits ini menegaskan bahwa gandum itu dipersembahkan kepada beliau dan tidak disebutkan bahwa beliau mengkonsumsinya.

Adapula hadits asing lainnya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khathab ﷺ, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah berkata di rumah Fathimah ketika Al-Hasan dan Al-Husain menangis karena lapar dan sangat menderita, "Siapa yang berkenan mengirimkan sesuatu kepada kami?" Mendengar pertanyaan Rasulullah tersebut, maka Abdurrahman muncul dengan membawa sepiring Haisah[394] dan dua roti, dimana di antara keduanya terdapat makanan berlemak. Kemudian Rasulullah mendoakannya, *"Semoga Allah mencukupi kebutuhanmu di dunia. Adapun urusan akhiratmu, maka akulah penjaminnya."*[395]

Bagaimana hal itu bisa terjadi, sedangkan beliau adalah sosok yang mendapat makan dan minum dari Tuhannya? Dan bahkan Rasulullah banyak memberi makan kepada para sahabat beliau dan memberi minum karena karunia Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah melarang puasa wishal. Kemudian

392 Kata *Al-Ihalah,* dalam riwayat ini berarti makanan berlemak. Sedangkan *Sanikhah,* berarti berubah aromanya. Lihat *Lisan Al-'Arab,* dan *An-Nihayah fi Gharib Al-Atsar.*

393 HR. Imam Ahmad, dalam *Musnad*-nya, hadits dari Anas bin Malik ﷺ, no. 14432, An-Nasa'i, dalam *Sunan Al-Kubra,* no. 6636, dan hadits ini akan kami bahas secara mendalam ketika membahas tentang bantahan dan penjelasan mengenai hadits-hadits secara eksplisit menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ fakir.

394 *Haisah,* merupakan makanan yang terbuat dari keju yang dicampur dengan kurma dan mentega. Terkadang keju diganti dengan tepung. Lihat *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* 29/370, dan *Lisan Al-'Arab.*

395 HR. Ibnu Asakir, 18/394, Ad-Dailami, 5/417, no. 8603, Al-Bushairi, dalam *Ithaf Al-Khairah Al-Mahrah Bizawa'id Al-Masanid Al-Asyrah,* 7/193, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Musaddid dengan sanad dha'if, karena seorang perawinya bernama Al-Walid bin Muslim dikenal sebagai pemalsu hadits."

salah seorang sahabat bertanya, "Apakah engkau berpuasa wishal wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Adakah di antara kalian yang sepertiku? Karena sesungguhnya aku senantiasa bersama Tuhanku. Dialah yang memberiku makan dan memberiku minum.*"[396]

Imam Al-Hafizh Abu Hatim bin Hibban ﷺ menolak hadits-hadits yang menceritakan tentang tindakan Rasulullah yang mengikatkan bebatuan pada perut beliau ketika membahas tentang sabda Rasulullah, *"Aku tidaklah sama dengan salah seorang di antara kalian, karena sesungguhnya aku diberi makan dan minum.*"[397] Dengan hadits ini, ia menolak hadits-hadits yang menyatakan bahwa beliau sering lapar dan mengikatkan bebatuan pada perutnya karena kelaparan. Ia berkata, "Karena Allah lah yang memberi makan dan minum kepada utusan-Nya itu ketika berpuasa wishal. Lalu bagaimana Allah membiarkannya kelaparan hingga harus mengikatkan bebatuan pada perutnya?" Lalu ia balik bertanya, "Lalu apa kegunaan bebatuan itu bagi kelaparan?" Kemudian ia menegaskan bahwa hal itu terjadi kesalahan dari perawinya. Pada dasarnya kosakata yang sesungguhnya adalah *Al-Hujaz* (bukan *Hajar*, Penj.), yang merupakan bentuk jamak dari *Hujzah* (penahanan/pengikat, Penj.)."[398]

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan, "Unta-unta betina Rasulullah diperah susunya dan diserang orang-orang di hutan berjumlah dua puluh ekor, dan itulah unta-unta yang menjadi penopang kehidupan keluarga Muhammad Rasulullah, dimana setiap malamnya unta-unta tersebut mampu menghasilkan dua kantong susu yang besar."[399]

2. Riwayat-riwayat Tentang Mukjizat-mukjizat yang Berkaitan dengan Makanan dan Minuman

Semasa penggalian parit nampak beberapa mukjizat Rasulullah, yang di antaranya adalah memperbanyak makanan yang disediakan oleh Jabir

---

396 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shaum,* Bab: *At-Tankil liman Aktsar Al-Wishal,* no. 1864, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shiyam,* Bab: *An-Nahy an Al-Wishal fi Ash-Shaum,* no. 1103.

397 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shaum,* Bab: *Al-Wishal,* no. 1961, Ibnu Hibban, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shaum,* Bab: *Az-Zijr an Al-Wishal fi Ash-Shiyam,* no. 3571.

398 Lihat *Fath Al-Bari,* 4/208.

399 *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* 2/82, *Maghazi,* karya: Al-Waqidi, 2/537, dan *Tarikh Ath-Thabari,* 2/216.

bin Abdullah ﷺ.

- Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata, "Pada dasarnya dalam Perang Khandaq kami bertugas sebagai penggali parit hingga mendapati tanah yang sangat keras menghalangi penggalian. Kemudian mereka menghadap kepada Rasulullah seraya mengadu, "Ini adalah tanah yang keras, yang menghalangi penggalian parit." Beliau berkata, "Aku yang akan turun sendiri." Lalu beliau berdiri seraya mengikatkan sebuah batu pada perut beliau. Selama tiga hari kami tidak mengkonsumsi makanan. Lalu Rasulullah mengambil kapak pembelah batu. Kapak itu pun beliau pukulkan ke arah tanah yang sangat keras tersebut hingga tiba-tiba menjadi pasir yang lembut dan lunak."

Jabir bin Abdullah berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku pulang ke rumah." Lalu kukatakan kepada isteriku, "Aku melihat Rasulullah nampak sedang menahan kesabaran (kelaparan); apakah kamu mempunyai sesuatu?" Isteriku menjawab, "Aku mempunyai gandum dan anak kambing betina." Kemudian aku menyembelih anak kambing betina tersebut dan mencincangnya, sedangkan isteriku menumbuk gandum hingga kami pun menuangkan potongan-potongan kambing tersebut pada periuk. Setelah itu, aku menghadap kepada Rasulullah dimana adonan telah siap di atas periuk di atas tungku yang terbuat dari batu. Makanan tersebut hampir masak sehingga aku berkata, "Aku mempunyai sedikit makanan. Berdirilah engkau wahai Rasulullah bersama satu atau dua orang lainnya." Beliau bertanya, "Untuk berapa orang?" Kemudian kujelaskan kepada beliau. Beliau pun berkata, "Banyak dan bagus." Beliau berkata lagi, "Katakan kepadanya agar ia tidak menurunkan priuk dan roti dari tungku hingga aku datang."

Lalu beliau berkata, "Berdirilah kalian." Mendengar seruan Rasulullah tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Anshar itu pun berdiri. Ketika Jabir menemui isterinya, ia berkata, "Celaka kamu, Rasulullah datang bersama kaum Muhajirin dan kaum Anshar serta orang-orang yang bersama mereka." Isterinya berkata, "Apakah beliau bertanya kepadamu?" Jabir menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata, "Masuklah kalian dan

janganlah berdesak-desakan." Beliau pun memperbanyak roti dan juga daging di atasnya. Beliau menutupi periuk dan tungku apabila mengambil sesuatu darinya seraya menawarkannya kepada para sahabat beliau. Lalu menariknya. Beliau senantiasa membelah roti dan mengambil kuah hingga mereka kenyang. Makanan-makanan itu pun masih tersisa. Beliau berkata, "*Makanlah ini dan berikanlah kepada yang lain. Karena orang-orang sedang dilanda kelaparan.*"[400]

Dari realita ini perlu ditegaskan bahwa kemampuan memberi makanan dari keberkahan Rasulullah dikategorikan sebagai salah satu sumber pendapatan beliau. Karena Allah benar-benar memberi makan kepada mereka melalui beliau. Adapun darimana datangnya, maka itu merupakan karakteristik beliau. Yang ingin kami tegaskan dalam pembahasan ini adalah bahwasanya kemampuan Rasulullah memberi makan kepada para sahabat beliau dan orang-orang lainnya berkontradiksi dengan kelaparan beliau.

Diriwayatkan oleh puteri Basyir bin Sa'ad ﷺ, ia berkata, "Pada suatu kesempatan, ibuku Imarah binti Ruwahah memanggilku. Lalu beliau memberikan segenggam kurma yang dimasukkannya pada pakaianku. Lalu ibu berkata, "Wahai puteriku, pergilah menghadap kepada ayah dan pamanmu (dari pihak ibu) Abdullah bin Ruwahah untuk menghidangkan makan siang mereka."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Lalu aku mengambilnya dan membawanya pergi. Aku pun melewati Rasulullah dan aku senantiasa mencari ayah dan pamanku itu. Lalu beliau memanggilku, "Kemarilah wahai puteriku, apa yang kamu bawa ini?" Kujawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah kurma, dimana ibuku mengutusku untuk menghidangkannya kepada ayahku Basyir bin Sa'ad dan pamanku Abdullah bin Ruwahah sebagai makan siangnya." Beliau berkata, "Berikanlah kepadaku."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Lalu aku pun meletakkan segenggam kurma itu di kedua telapak tangan Rasulullah. Kurma-kurma itu tidak cukup untuk memenuhi kedua telapak tangan beliau. Kemudian beliau memerintahkan diambilkannya kain dan dibentangkan padanya. Kemudian

---

400 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Khandaq*, no. 4101.

Rasulullah mendoakan kurma tersebut hingga muncul diatas kain tersebut. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan kepada salah seorang yang ada di dekat beliau, "Serukanlah kepada para penggali parit, agar mereka segera makan siang." Para penggali parit itu pun berkumpul mengerumuni beliau. Mereka pun memakan kurma-kurma tersebut, dan makanan itu pun terus bertambah hingga para penggali parit itu menjauh darinya karena kenyang dan kurma-kurma itu pun berjatuhan dari ujung-ujung kain."[401]

- Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim ﷺ, "Sungguh aku mendengar suara Rasulullah yang lemah. Aku tahu bahwa beliau sedang lapar. Apakah kamu mempunyai sesuatu?" Ummu Sulaim menjawab, "Ya." Lalu ia mengeluarkan beberapa butir gandum. Kemudian ia pun mengambil kain penutup kepalanya. Lalu ia membungkus roti dengan sebagiannya seraya menyusupkannya di bawah pakaianku. Ia pun mengembalikan sebagian pakaiannya kepadaku. Kemudian ia memintaku menghadap kepada Rasulullah."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Aku pun menghadap kepada beliau dengan membawanya dan mendapati Rasulullah sedang duduk di masjid bersama orang-orang. Aku pun menemui mereka dan Rasulullah berkata, "Apakah Abu Thalhah mengutusmu?" Kujawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah untuk urusan makanan?" Kujawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang yang bersama beliau, "Berdirilah kalian." Mereka pun berdiri dan berangkat. Aku pun berangkat bersama mereka hingga aku menemui Abu Thalhah dan memberitahukan kepadanya. Abu Thalhah berkata, "Wahai Ummu Sulaim, sungguh Rasulullah telah datang bersama orang-orang, sedangkan kita tidak memiliki makanan yang cukup untuk mereka." Ummu Sulaim menjawab, "Allah dan utusan-Nya lebih mengetahui."

Kemudian Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah. Rasulullah datang bersamanya hingga keduanya masuk. Setelah itu Rasulullah berkata, "Bawalah kemari apa yang kamu miliki wahai Ummu Sulaim." Ummu Sulaim pun menyerahkan roti tersebut kepada beliau dan beliau

401 Lihat *As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya: Ibnu Hisyam, 3/241, dan *Al-Bidayah wa An-Nihayah,* 6/133.

pun meremukkannnya. Ummu Sulaim memerasnya bersama mentega dan madu pada sebuah bejana miliknya. Lalu ia melengkapinya dengan lauk. Kemudian Rasulullah mendoakannya dengan doa-doa agar berkah. Setelah itu beliau berkata, "Izinkanlah sepuluh orang untuk masuk." Lalu aku pun mengizinkan mereka untuk masuk. Lalu mereka makan hingga kenyang. Kemudian mereka keluar. Lalu Rasulullah memerintahkan, "Izinkanlah sepuluh orang untuk masuk." Lalu aku pun mengizinkan mereka itu. Lalu mereka makan hingga kenyang. Kemudian mereka keluar. Lalu Rasulullah memerintahkan kembali, "Izinkanlah sepuluh orang untuk masuk." Hingga semua orang makan dan mereka pun kenyang. Orang itu berjumlah tujuh puluh orang –atau perawi berkata, "Delapan puluh."-[402]

- Di antara mukjizat tersebut adalah memperbanyak makanan yang diletakkan Rasulullah pada jari-jemari beliau. Diriwayatkan bahwasanya, "Beliau mengundang *Ahlu Ash-Shufah* (Orang-orang yang tinggal di emperan masjid Nabawi)[403] untuk makan sepiring besar bubur gandum. Mereka pun makan hingga tiada yang tersisa kecuali sedikit di pinggir-pinggirnya. Kemudian beliau mengumpulkannya hingga mencapai satu suapan. Lalu beliau meletakkannya pada jari-jemari tangannya. Setelah itu beliau berkata kepada Abu Hurairah ﵁ karena merupakan salah satu dari Ahlu Ash-Shufah, "Makanlah atas nama Allah." Abu Hurairah ﵁ berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku senantiasa makan darinya hingga kenyang." Dikatakan, "Bahwa anggota Ahlu Ash-Shufah ketika itu berjumlah sembilan puluh orang." Adapula yang berkata empat ratus orang."[404]

- Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﵁, ia berkata, "Pada suatu kesempatan, Rasulullah menikah lalu menemui isteri beliau." Perawi

---

402 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib,* Bab: *Alamat An-Nubuwwah fi Al-Islam,* no. 3578, Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah,* Bab: *Istitba'ahu Ghairahu ila Dar,* no. 2040.

403 *Ahl Ash-Shuffah* adalah para sahabat yang fakir, tidak memiliki tempat tinggal dan tidak pula kerabat. Pada masa Rasulullah ﷺ, mereka ini tidur di masjid dan berteduh di sana. Beranda masjid merupakan tempat tinggal mereka sehingga mereka dinisbatkan padanya. Apabila Rasulullah ﷺ makan malam, maka beliau mengundang sebagian dari mereka, sedangkan yang lain tersebar bersama para sahabat lainnya. Tokoh yang paling populer di antara mereka adalah Abu Hurairah dan Watsilah bin Al-Asqa', serta Abu Dzar Al-Ghifari ﵃. Lihat *Al-Mukhtashar fi Akhbar Al-Basyar,* 1/106. (Penj.)

404 *As-Sirah Al-Halabiyyah fi Sirah Al-Amin Al-Ma`mun,* 3/365.

melanjutkan ceritanya, "Kemudian ibuku Ummu Sulaim membuat *Hais*.[405] Lalu ibuku memasukkannya dalam *Taur*. Kemudian bunda berkata, "Wahai Anas, bawalah ini kepada Rasulullah lalu katakan, "Ibuku mengirimkan ini kepada engkau dan dia mengucapkan salam untuk engkau. Dia juga berkata, "Sungguh ini sesuatu yang sedikit dari kami untuk engkau." Lalu beliau berkata, "Letakkanlah." Lalu beliau berkata, "Pergilah dan undanglah kemari Si Fulan, Si Fulan, Si Fulan, dan siapa saja yang kamu jumpai."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Setelah itu aku mengundang orang-orang yang beliau sebutkan dan orang-orang yang kujumpai." Perawi melanjutkan ceritanya, "Aku bertanya kepada Anas, "Berapa jumlah kalian ketika itu?" Ia menjawab, "Kurang lebih tiga ratus orang." Rasulullah berkata, "Wahai Anas, bawalah bejana itu kemari." Perawi melanjutkan ceritanya, "Lalu mereka masuk hingga beranda rumah dan kamar menjadi penuh. Kemudian Rasulullah berkata, "Hendaklah membentuk kelompok sepuluh sepuluh dan hendaklah masing-masing orang mengkonsumsi makanan di dekatnya."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Mereka pun makan hingga kenyang." Perawi melanjutkan ceritanya, "Lalu sebuah kelompok keluar dan diikuti dengan masuknya kelompok yang lain hingga mereka semua makan." Lalu beliau berkata kepadaku, "Wahai Anas, angkatlah." Aku pun mengangkatnya. Aku tidak tahu, makanan yang ketika kuletakkan lebih banyak ataukah ketika kuangkat?"[406]

- Diriwayatkan oleh Abu Ayyub ﷺ, ia berkata, "Aku membuat makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, dengan jumlah yang mencukupi keduanya. Kemudian aku pun menyajikannya kepada keduanya. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Pergi dan undanglah tiga puluh tokoh dari kaum Anshar kemari." Perintah tersebut membuatku terasa berat. Kukatakan, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun untuk menambahkannya.

---

405 *Al-Hais* adalah makanan yang terbuat dari kurma, keju, dan mentega. Sedangkan *Taur* adalah sebuah bejana yang terbuat dari tembaga atau batu, yang terkadang digunakan untuk berwudhu. Lihat *An-Nihayah*, 1/1097-1099.

406 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Al-Hadiyyah li Al-Arus*, no. 5163, Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Zawaj Zainab binti Jahsy wa Nuzul Al-Hijab*, no. 1428.

Seolah-olah aku terlupa. Beliau berkata lagi, "Pergi dan undanglah tiga puluh tokoh dari kaum Anshar kemari." Aku pun terpaksa mengundang mereka hingga mereka segera datang. Lalu Rasulullah berkata, "Makanlah kalian." Mereka pun semua makan hingga kembali (kenyang, Penj.). Lalu mereka bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Dan mereka pun berbaiat kepada beliau sebelum keluar."

Setelah itu, Rasulullah bersabda, "Pergi dan undanglah enam puluh orang dari tokoh-tokoh kaum Anshar kemari." Abu Ayyub berkata, "Demi Allah, aku lebih bisa bersikap dermawan terhadap keenam puluh orang itu dibandingkan dengan ketiga puluh orang." Perawi melanjutkan ceritanya, "Aku pun mengundang mereka." Kemudian Rasulullah berkata, "Berhentilah." Lalu mereka makan hingga kembali (kenyang, Penj.). Kemudian mereka bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Dan mereka pun berbaiat kepada beliau sebelum keluar.

Kemudian beliau bersabda, "Pergi dan undanglah sembilan puluh orang dari tokoh-tokoh kaum Anshar kemari." Perawi melanjutkan ceritanya, "Sungguh aku lebih bersikap dermawan dengan kesembilan puluh orang itu dibandingkan keenam puluh orang." Perawi melanjutkan ceritanya, "Kemudian aku mengundang mereka." Lalu Rasulullah berkata, "Berhentilah." Mereka pun makan hingga kenyang. Setelah itu mereka bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Kemudian mereka membaiatnya sebelum keluar. Dengan demikian, orang-orang yang mengkonsumsi makananku mencapai kurang lebih seratus delapan puluh orang, yang kesemuanya dari kaum Anshar."[407]

Diriwayatkan oleh Hisyam bin Hubaisy bin Khuwailid –sahabat Rasulullah, "Bahwa ketika Rasulullah keluar dari Makkah untuk berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar yang didampingi bekas sahayanya –Amir bin Fuhairah- dan juga petunjuk jalan bagi keduanya bernama Al-Laitsi –Abdullah bin Uraiqith-, mereka melewati perkemahan Ummu Ma'bad –Atikah binti Khalid- Al-Khuza'iyyah ﷺ. Ummu Ma'bad merupakan seorang

407 HR. Ath-Thabarani, dalam *Al-Kabir,* 4/221-222, Al-Baihaqi, dalam *Ad-Dala'il,* 6/94, Ibnu Abdul Barri, dalam *At-*

perempuan yang suka menutupi wajahnya, ulet, dan sabar, yang biasa duduk di serambi tendanya, memberi makanan dan minuman kepada siapa pun yang melewati tendanya. Kemudian mereka menanyakan daging dan kurma untuk dibeli. Akan tetapi mereka mendapatinya tidak memiliki sesuatu pun yang diminta. Orang-orang ketika itu sedang menghadapi kelaparan. Tiba-tiba Rasulullah melihat seekor kambing di samping perkemahannya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Ummu Ma'bad, kambing ini kenapa?" Ummu Ma'bad menjawab, "Kambing yang terpisah dari kambing-kambing lainnya karena kelelahan." Beliau bertanya lagi, "Apakah kambing itu ada susunya?" Ummu Ma'bad menjawab, "Kondisinya lebih mengenaskan dari itu?" Beliau bertanya, "Bolehkah aku memerah susunya?" Ummu Ma'bad menjawab, "Demi ayah dan ibuku, kalaulah engkau melihatnya mempunyai air susu, maka perahlah." Kemudian Rasulullah mendoakannya lalu mengusapkan tangannya pada putingnya seraya menyebut nama Allah. Beliau juga tidak lupa mendoakan kambing-kambing Ummu Ma'bad lainnya. Selangkangan kambing itu pun bergerak mengangkang[408] hingga air susunya mengalir dengan derasnya. Kemudian beliau meminta sebuah bejana untuk diisi air susu dengan jumlah yang menyebabkan mereka kekenyangan dan kemudian tertidur.[409] Beliau memerah air susunya hingga mengalir deras dan memenuhi bejana dengan buihnya. Lalu beliau pun meminumkan air susu tersebut pada kambing tersebut hingga segar dan beliau juga meminumkannya kepada para sahabat hingga mereka segar hingga sahabat yang terakhir meminumnya. Setelah itu mereka semua kekenyangan. Kemudian Rasulullah memerahnya kembali setelah sebelumnya dapat memenuhi bejana dengan air susu. Setelah itu, beliau pun meninggalkan perahan air susu tersebut pada Ummu Ma'bad. Beliau juga tidak lupa membaiatnya. Kemudian mereka meninggalkannya.

Tidak berapa lama, suaminya Abu Ma'bad datang dengan menggiring kambing yang lemah dan kurus, dengan leher yang memperlihatkan badannya yang kurus kering dan otaknya sedikit. Ketika Abu Ma'bad

---

408 Kata *Tafajat,* dalam riwayat ini merupakan bentuk hiperbola, yang menunjukkan ekspresi berlebihan dalam memvisualisasikan pergerakan selangkangan kambing yang cepat. Lihat *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits,* 3/412.

409 *Yurbidh,* dalam riwayat ini berarti menyegarkan dan merasa berat (kenyang, penj) hingga mereka tertidur dan terlentang di tanah. Lihat *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits,* 2/184.

melihat air susu tersebut, ia pun terkejut seraya bertanya, "Darimana kamu mendapatkan air susu ini wahai Ummu Ma'bad, padahal kambing-kambing itu mandul tidak beranak sehingga tiada air susu di rumah?" Ummu Ma'bad menjawab, "Demi Allah, tidak. Hanya saja tadi seorang lelaki yang diberkati dengan karakter begini begini melewati kami…"[410]

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Ash-Shahih*-nya, dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Rasulullah diberi sebuah bejana, dimana ketika itu beliau di Az-Zaura`(pasar di Madinah, Penj.). Kemudian beliau meletakkan tangannya pada bejana tersebut hingga air pun memancar dari celah jari-jemari beliau hingga orang-orang pun berwudhu." Qatadah berkata, "Aku bertanya kepada Anas, "Berapa jumlah kalian ketika itu?" Ia menjawab, "Tiga ratus orang," atau kurang lebih tiga ratus orang."[411]

- Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Kami menyatakan bahwa tanda-tanda (mukjizat, Penj.) merupakan keberkahan, sedangkan kalian menganggapnya sebagai ancaman. Ketika itu kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan dan mengalami kekurangan air. Beliau berkata, "Carilah sisa-sisa air kalian." Kemudian mereka membawa sebuah bejana yang di dalamnya terdapat sedikit air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut seraya mengucapkan, "Marilah menuju air suci ini dan bersucilah. Dan keberkahan hanyalah dari Allah." Sungguh aku melihat air memancar dari antara jari-jemari Rasulullah. Sungguh kami mendengar makanan itu bertasbih ketika dikonsumsi."[412]

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ketika waktu shalat Ashar tiba. Orang-orang pun mencari air untuk berwudhu akan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Kemudian Rasulullah diambilkan air wudhu dalam sebuah bejana, dan beliau pun memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Dan beliau memerintahkan kepada orang-orang untuk berwudhu darinya."

410 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*-nya, 3/11, hadits no. 4274, dan ia menganggapnya shahih dan disetujui Adz-Dzahabi, Ahmad bin Amr bin Adh-Dhahak, dalam *Al-Ahad wa Al-Muta`anni,* 5/631-632, dan *Ath-Thabarani,* dalam *Al-Kabir,* 4/48, dan no. 3605.

411 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib,* Bab: *Alamat An-Nubuwwah fi Al-Islam,* no. 3572, Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il,* Bab: *Fi Mu'jizat An-Nabi* ﷺ, no. 2279.

412 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib,* Bab: *Alamat An-Nubuwwah fi Al-Islam,* no. 3579.

Perawi melanjutkan ceritanya, "Dan aku melihat air memancar dari bawah jari-jemarinya. Orang-orang pun berwudhu hingga keseluruhan mereka berwudhu tanpa terkecuali."[413]

- Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata, "Sungguh aku melihat diriku bersama Rasulullah –dalam perjanjian Al-Hudaibiyah-, sedangkan waktu Ashar telah tiba. Dan kami tidak memiliki air, kecuali sisa-sisanya. Kemudian air itu pun dikumpulkan dalam sebuah bejana. Bejana berisi sisa-sisa air itu pun diserahkan kepada Rasulullah. Setelah itu beliau memasukkan tangan beliau di dalamnya seraya merenggangkan jari-jemarinya. Beliau berdoa, "Marilah berwudhu dan keberkahan dari Allah semata." Sungguh aku melihat air memancar dari antara jari-jemari beliau. Orang-orang pun berwudhu dan bahkan meminumnya. Aku pun tidak lupa untuk mengalokasikan sebagian darinya untuk perutku (meminumnya, Penj.) dan tahu itu merupakan air yang penuh berkah. Ketika itu kami berjumlaha seribu empat ratus orang."[414]

- Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ﷺ, ia berkata, "Dalam peristiwa Al-Hudaibiyah, orang-orang mengalami kehausan dan Rasulullah ketika itu membawa sebuah teko dan beliau berwudhu darinya. Melihat hal itu, maka orang-orang mendekatinya. Kemudian Rasulullah berkata, "Kalian kenapa?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai cukup air untuk berwudhu maupun minum, kecuali dalam tekomu itu."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dalam teko tersebut hingga air pun memancar dari jari-jemari tangan beliau layaknya mata air."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Kami pun minum dan berwudhu. Lalu aku bertanya kepada Jabir, "Berapa jumlah kalian ketika itu?" Jabir menjawab, "Kalaulah kami berjumlah seratus ribu, maka tentulah mencukupi. Ketika itu kami berjumlah seribu lima ratus orang."[415]

---

413 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Wudhu*, Bab: *Iltimas Al-Wadhu` Idza Hanat Ash-Shalah*, no. 169, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Fi Mu'jizat An-Nabi* ﷺ, no. 2279.

414 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah*, Bab: *Syurb Al-Barakah wa Al-Ma` Al-Mubarak*, no. 5316.

415 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Hudaibiyah*, *no.* 3921.

- Dalam sebuah hadits yang panjang, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah disebutkan, "Kemudian kami sampai ke pangkalan militer/perkemahan. Lalu Rasulullah memanggil, "Wahai Jabir, serukan air wudhu." Lalu kukatakan, "Air wudhu, air wudhu, air wudhu." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak menemukan setetes air pun di kafilah." Ada seorang Anshar mendinginkan air untuk Rasulullah dalam wadah miliknya yang telah kering di atas kayu-kayu gantungan wadah lalu beliau bersabda kepadaku, "Pergilah ke fulan bin fulan Al-Anshari lalu lihatlah apakah di wadahnya ada sedikit (air)." Aku pergi menghampirinya lalu aku melihat wadahnya, aku tidak menemukan apa pun selain setetes air di ujung wadahnya, andai aku menuangnya tentu akan mengering. Setelah itu aku menghadap kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak menemukan kecuali hanya setetes air yang ada di ujung wadah, andai aku menuangnya tentu akan mengering." Beliau bersabda, "Pergilah lalu bawalah kemari." Aku pun pergi dan membawanya lalu beliau mengambilnya dengan tangan beliau. Beliau mengucapkan kata-kata yang tidak aku ketahui apa itu, lalu beliau meraba dengan kedua tangan beliau, setelah itu beliau memberikannya kepadaku, beliau bersabda, "Wahai Jabir, carikan bejana besar." Aku berseru, "Bejana besar, wahai kafilah." Lalu aku membawanya dan aku letakkan di hadapan Rasulullah. Beliau mengisyaratkan kepada bejana dengan tangan beliau seperti ini (Jabir membentangkan tangan lalu merentangkan jari-jarinya lalu diletakkan di dasar bejana). Dan beliau bersabda, "Ambillah, wahai Jabir, lalu tuangankan padaku dan ucapkan, "*Bismillah*." Aku menuangkannya untuk beliau dan aku pun mengucapkan, "*Bismillah*." Aku pun melihat air memancar diantara jari-jemari Rasulullah lalu bejana besar itu memancarkan air dan memutar hingga penuh. Setelah itu beliau bersabda, "Wahai Jabir, serukan kepada siapa yang butuh air." Jabir berkata, "Orang-orang pun datang lalu minum hingga puas. Lalu aku berkata, "Masih adakah yang memerlukan air?" Lalu Rasulullah mengangkat tangan beliau dari bejana besar itu dalam keadaan penuh air."[416]

- Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ﷺ, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah pada waktu terjadinya Perang Tabuk. Kami berkumpul

416 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zuhd wa Ar-Riqaq*, Bab: *Babun*, no. 5328.

untuk mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan menjamaknya, dan Maghrib dan Isya` dengan menjamaknya. Pada suatu malam, beliau berkata, "Sungguh esok hari –dengan izin Allah- kalian akan berangkat ke mata air Tabuk dan kalian tidak mendatanginya hingga waktu Dhuha. Barangsiapa di antara kalian yang sampai padanya, maka janganlah ia menyentuh airnya sedikitpun terlebih dahulu hingga aku datang. Kami pun sampai ke sana.

Kami didahului oleh dua orang lelaki, yang telah sampai ke sana sebelum kami. Mata air itu mengalirkan sedikit air.[417] Kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua orang itu, "Apakah kalian menyentuh airnya?" Keduanya menjawab, "Ya." Mendengar jawaban keduanya, maka Rasulullah mencela keduanya dan berkata-kata sesuka beliau. Lalu mereka mengambil air dengan tangan-tangan mereka sedikit demi sedikit hingga terkumpul cukup banyak. Setelah itu Rasulullah membasuh kedua tangan dan wajahnya dengannya. Kemudian mereka mengembalikannya di dalamnya. Tiba-tiba air memancar dari mata air tersebut dengan derasnya hingga orang-orang pun mengambilnya untuk minum. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Mu'adz, kalaulah kamu berumur panjang nanti, kamu akan melihat tempat ini dipenuhi dengan perkebunan dan ladang."[418]

- Diriwayatkan oleh Imran bin Hushain ﷺ, ia berkata, "Ketika itu kami dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah di malam hari. Hingga menjelang akhir malam, terjadilah sesuatu pada kami. Tiada peristiwa yang lebih menyenangkan bagi musafir dibandingkan dengan peristiwa di hari itu. Kami tidak bangun, kecuali oleh sengatan sinar matahari. Orang pertama yang bangun adalah Si Fulan lalu Si Fulan. Dan kemudian disusul Si Fulan. Baru Umar bin Al-Khathab yang keempat. Apabila Rasulullah tidur, tiada yang berani membangunkan beliau hingga beliau sendiri terbangun; Karena kami tidak tahu apa yang terjadi dalam tidur beliau.

Ketika Umar bin Al-Khathab ﷺ bangun dan melihat apa yang terjadi pada orang-orang, dimana nampak seorang lelaki yang teguh hatinya bertakbir dengan meninggikan suaranya. Lelaki itu terus bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbirnya itu hingga Rasulullah terbangun karena

417 *Badhdh Al-Ma`*, dalam riwayat ini berarti apabila air itu menetes dan mengalir.
418 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Mu'jizat An-Nabi* ﷺ, no. 4229.

suaranya. Ketika Rasulullah bangun, maka orang-orang mengadu kepada beliau mengenai apa yang terjadi pada mereka. Lalu beliau berkata, "Tidak apa-apa –maksudnya, tidak membahayakan-. Pergilah kalian. Beliau pun bergerak dan berjalan tidak jauh lalu turun. Kemudian meminta diambilkan air untuk wudhu. Lalu beliau berwudhu. Shalat pun dikumandangkan dan beliau shalat bersama orang-orang. Ketika usai mengerjakan shalatnya, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang menyendiri dan tidak ikut shalat bersama orang-orang lainnya. Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak shalat bersama orang-orang wahai Si Fulan?" Lelaki itu menjawab, "Aku junub dan tidak mendapatkan air." Beliau berkata, "Hendaklah kamu menggunakan debu, dan itu cukup bagimu." Lalu Rasulullah berjalan hingga orang-orang mengadu kepada beliau karena kehausan. Beliau pun turun seraya memanggil si Fulan dan juga Ali bin Abi Thalib ﷺ. Kemudian beliau memerintahkan, "Pergilah kalian dan carilah air." Keduanya segera bergerak mencari air. Keduanya bertemu dengan seorang perempuan yang membawa dua kantong air di atas untanya. Keduanya bertanya kepadanya, "Dimana kamu mendapatkan air?" Perempuan itu menjawab, "Aku telah menyimpan air itu yang kuperoleh kemarin dengan jarak kurang lebih sehari semalam perjalanan. Sedangkan kaum lelaki kami pergi.[419] Kami telah bau (lama tidak mandi, Penj.)." Lalu keduanya berkata kepadanya, "Kalau begitu, pergilah." Perempuan itu balik bertanya, "Kemana?" Keduanya menjawab, "Menghadap kepada Rasulullah."

Lalu kedua orang itu pun menceritakan pembicaraannya kepada beliau. Mendengar penuturan kedua sahabat tersebut, maka Rasulullah berkata, "Turunkanlah bejana itu dari untanya." Lalu Rasulullah meminta diambilkan air dan beliau pun menuangkan air tersebut ke kedua mulut bejana yang datar lalu mengikat mulutnya bagian atas dan melepaskan bagian bawahnya. Kemudian diserukanlah kepada orang-orang, "Cari dan berilah air minum." Orang-orang pun ada yang memberi air minum dan adapula yang mencari air minum serta berusaha untuk mendapatkannya. Dan seruan

419 *Al-Khuluf,* dalam riwayat ini berarti pergi. Adapula yang menyatakan bahwa *Al-Khuluf,* adalah orang-orang yang keluar untuk mencari air minum. Jika dikatakan, "*Akhlaf Ar-Rajul wa Istakhlaf,*" maka mencari air minum. Maksudnya, tiada yang tinggal di tempat tersebut kecuali kaum perempuan." Lihat *Kasyf Al-Musykil min Hadits Ash-Shahihain,* 1/303. (Penj).

yang terakhir adalah, "Beliau memberikan air dalam sebuah bejana kepada orang yang harus mandi junub." Kemudian beliau berkata, "Pergilah dan pergunakanlah untuk mandi." Perempuan itu senantiasa berdiri sambil menyaksikan apa yang terjadi pada airnya. Demi Allah, air itu pun diambil darinya dan sungguh terbayangkan oleh kami bahwa bejana tersebut nampak lebih penuh dengan air dibandingkan ketika mulai."

Lalu Rasulullah berkata, "Kumpulkanlah untuknya." Kemudian para sahabat segera mengumpulkan bahan-bahan makanan seperti kurma terbaik, tepung, dan sawiq/tepung gandum yang enak, hingga mereka pun membuatkan makanan untuk perempuan itu. Setelah itu, para sahabat meletakkannya di atas sebuah kain dan mengangkatnya di atas untanya. Mereka meletakkan kain atau pakaian berisi makanan tersebut di hadapan perempuan tersebut. Rasulullah bertanya kepadanya, "Tahukah kamu, bahwasanya kami tidak mengurangi airmu sedikit pun! Akan tetapi Allah lah yang memberi kami minum." Lalu perempuan itu pun menemui angota keluarganya. Perempuan itu tertahan hingga tertinggal dari mereka/kaumnya sehingga mereka pun bertanya, "Apa yang membuatmu tertahan wahai Fulanah?" Perempuan itu menjawab, "Keajaiban. Dua orang lelaki menemuiku. Kemudian keduanya membawaku kepada *Ash-Shabi'*[420] ini. Kemudian orang tersebut melakukan begini dan begini. Demi Allah, dia adalah orang yang paling mahir sihirnya di antara ini dan ini –dan perempuan itu berkata demikian seraya mengisyaratkan kedua jarinya jari telunjuk dan jari tengah, lalu mengangkat keduanya ke langit dan juga bumi- atau sungguh ia benar-benar utusan Allah."

Setelah itu, umat Islam melancarkan serangan terhadap orang-orang musyrik di sekitarnya dan tidak menyerang sekelompok orang yang jumlahnya tidak banyak, dimana perempuan itu berasal dari kelompok tersebut. Perempuan itu bertanya kepada kaumnya, "Aku tidak melihat, kecuali orang-orang itu sengaja menyerukan kepada kalian. Apakah kalian bersedia masuk Islam?" Mereka pun mentaatinya dan bersedia masuk Islam."[421]

420 Penduduk Makkah menyebut Rasulullah ﷺ beserta kaumnya dengan nama *Ash-Shabi'*, yaitu orang yang menolak agama dan tidak bersedia menyembah sesembahan kaumnya, seperti berhala dan lainnya. Lihat *Al-Mufashshal fi Tarikh Al-'Arab*, 12/365. (Penj.)

421 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Alamat An-Nubuwwah, no.* 3378, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah*, Bab: *Qadha' Ash-Shalah*

- Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ﷺ, bahwasanya Rasulullah didatangi seorang lelaki yang meminta makan kepada beliau. Beliau pun memberinya makan dengan separuh muatan gandum dari seekor unta. Lelaki itu senantiasa makan darinya bersama isterinya dan kedua tamunya hingga membawanya untuk dibungkus sisanya dan habis. Lalu lelaki itu menghadap kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Kalaulah kami tidak membungkusnya, maka tentulah kalian dapat memakannya terus menerus dan tidak habis."[422]

- Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub ﷺ, ia berkata, "Ketika itu kami bersama Rasulullah bergantian menyediakan piring besar mulai pagi hingga malam, dimana sepuluh orang berdiri setelah makan dan sepuluh orang lainnya duduk. Lalu aku bertanya, "Dari makanan itu bertambah?" Beliau menjawab, "Apa yang membuatmu kagum? Makanan itu tidaklah bertambah, melainkan dari sini –seraya menunjuk ke arah langit-."[423]

- Diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Akwa' ﷺ, ia berkata, "Ketika itu kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah pertempuran hingga mengalami kelelahan. Kami pun berhasrat menyembelih salah satu dari kendaraan kami –maksudnya, binatang-binatang yang kami kendarai-. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengumpulkan perbekalan kami dan kami pun mengumpulkannya. Lalu kami bubuhi perbekalan itu dengan lauk hingga perbekalan orang-orang itu penuh dengan lauk."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Aku menengoknya untuk menaksirnya; berapa jumlahnya?" Perawi melanjutkan ceritanya, "Lalu aku menaksirnya, dan ternyata jumlahnya sebanyak kambing ketika menderum, dan jumlah kami mencapai seribu empat ratus orang." Perawi melanjutkan ceritanya, "Kemudian kami semua makan hingga kenyang. Kemudian kami mengumpulkan kantong-kantong air yang kami bawa. Lalu Rasulullah berkata, "Apakah ada air untuk wudhu?"

Al-Fa`itab, no. 681.

422 HR. Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Mu'jizat An-Nabi* ﷺ, *no.* 2281.

423 HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Itsbat Nubuwwah An-Nabi* ﷺ, no. 3625

Perawi melanjutkan ceritanya, "Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dengan membawa sebuah kantong yang terbuat dari kulit berisi sedikit air. Kemudian ia menuangkannya pada sebuah mangkuk besar. Lalu kami semua berwudhu, dimana kami sebanyak seribu empat ratus orang dan kemudian menuangkannya secara keseluruhan. Kemudian datanglah delapan orang lagi seraya bertanya, "Apakah ada air wudhu?" Beliau menjawab, "Air untuk wudhu telah habis."[424]

- Peristiwa Mukjizat Rasulullah Dalam Mengenyangkan Orang Lain Tanpa Makan

Di antaranya, "Bahwa Fathimah puteri Rasulullah menghadap kepada beliau dan beliau pun memandanginya. Wajahnya nampak pucat kehilangan darah dan berwarna kekuning-kuningan karena sangat lapar. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Mendekatlah kepadaku wahai Fathimah." Fathimah ﷺ pun mendekat kepada beliau. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya dan meletakkannya pada dadanya seraya merenggangkan jari-jemarinya. Lalu berdoa, "Ya Allah, Dzat yang mengenyangkan kelaparan dan meninggikan yang hina, angkatlah Fathimah puteri Muhammad." Rona kekuningan yang menghiasi wajahnya pun sirna seketika, dan setelah itu, ia tidak pernah lagi mengeluh karena kelaparan."[425]

Di antara peristiwa tersebut adalah doa Rasulullah kepada kepada Abu Hurairah ﷺ. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Aku menghadap kepada Rasulullah dengan membawa beberapa buah kurma seraya berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah kurma-kurma itu agar mendapatkan keberkahan dari Allah." Lalu Rasulullah menggenggamnya lalu mendoakanku melalui kurma-kurma tersebut agar menjadi berkah. Kemudian Rasulullah berkata, "Ambillah kurma-kurma tersebut dan

---

424 HR. Al-Bukhari, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Asy-Syirkah,* Bab: *Asy-Syirkah fi Ath-Tha'am,* no. 2353, dan Muslim, dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Luqathah,* Bab: *Istihbab Khalath Azwad,* no. 1729, dan lihat juga penjelasannya dalam *Syarh An-Nawawi 'ala Muslim,* 6/167.

425 HR. Abu Nu'aim, dalam *Ad-Dala'il,* hlm. 462, Al-Baihaqi, 6/108, dan Al-Haitsami meriwayatkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 9/207, dan ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dalam *Al-Ausath,* dan dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Utbah bin Humaid, yang dianggap dapat dipercaya oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Sedangkan sejumlah perawi lainnya menganggapnya dhaif. Adapun para perawi lainnya, maka dianggap dapat dipercaya." Dan saya tidak mendapatinya dalam *Al-Mu'jam,* karya Ath-Thabarani.

masukkanlah ia menjadi bagian dari perbekalanmu ini –atau dalam riwayat lain disebut, "*Fi Hadza Al-Mizwad*- dan setiap kali ingin mengambil sesuatu darinya, maka masukkanlah tanganmu padanya dan ambillah. Dan janganlah kamu membiarkannya berserakan. Karena kurma-kurma tersebut mengandung begini dan begini di jalan Allah." Kami pun mengkonsumsinya dan memberikannya kepada orang lain. Kurma-kurma tersebut tidak pernah lepas dari ikat pinggangku hingga terjadi pembunuhan Utsman, maka kurma-kurma tersebut terlepas darinya."[426]

426 HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Manaqib Abi Hurairah* ﷺ, 3839, dan ia berkata, "Hadits ini hasan gharib," dan Imam Ahmad, dalam *Musnad*-nya, no. 8274.

Intisari Karakteristik Rasulullah dalam perolehan Rezeki	Beberapa Riwayat Mengenai Mukjizat-mukjizat Rasulullah berkaitan dengan makan dan minum, yang di antaranya:	1) Rasulullah mempunyai beberapa unta yang diperas susunya, yang biasa beliau pergunakan untuk memberi makan. Riwayat ini membantah bahwasanya Rasulullah menderita kelaparan luar biasa selama beberapa hari dan beberapa malam.
		2) Hadits Jabir bin Abdullah ؓ yang menyebutkan, "Kami ketika perang Khandaq menggali…
		3) Hadits puteri Basyir bin Sa'ad ؓ, ia berkata, "Ibuku Imarah binti Ruwahah memanggilku lalu menyerahkan segenggam kurma kepadaku…
		4) Hadits Anas bin Malik ؓ, ia berkata, "Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim ؓ, "Sungguh aku mendengar suara Rasulullah yang lemah, yang menandakan bahwa beliau lapar…
		5) Hadits Anas bin Malik ؓ, yang menyebutkan, "Bahwasanya Rasulullah menikah lalu menemui isteri beliau." Perawi melanjutkan ceritanya, "Lalu ibuku membuatkan *Hais*' untuk beliau
		6) Hadits Abu Ayyub ؓ, ia berkata, "Aku membuatkan makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar ؓ dengan takaran yang cukup untuk keduanya…
		7) Hadits Hisyam bin Hubaisy bin Khuwailid –sahabat Rasulullah SAW-, yang menyebutkan, "Bahwa Rasulullah keluar berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar….
		8) Hadits Anas bin Malik ؓ, yang menyebutkan, "Rasulullah mendapat penyerahan sebuah bejana –ketika beliau di Az-Zaura`-lalu beliau meletakkan tangannya pada bejana tersebut…
		9) Hadits Abdullah bin Mas'ud ؓ, yang menyebutkan, "Ketika itu kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan…
		10) Hadits Anas bin Malik ؓ, yang menyebutkan, "AKu melihat Rasulullah ketika waktu shalat Ashar telah tiba. Orang-orang pun mencari air untuk berwudhu…

		11) Hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, "Aku terlihat bersama Rasulullah dalam perang Al-Hudaibiyah dan waktu shalat Ashar telah tiba. Dan ketika kami tidak mempunyai air yang cukup untuk berwudhu kecuali sisanya…
		12) Hadits Abdullah bin Jabir رضي الله عنه, yang menyebutkan, "Orang-orang mengalami kehausan dalam Perang Al-Hudaibiyah. Dan di hadapan Rasulullah ketika itu terdapat sebuah kantong dari kulit…
		13) Hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, yang menyebutkan, "Wahai Jabir, bawalah air untuk wudhu…
		14) Hadits Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Kami pun berkumpul untuk menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar dengan dijamak…
		15) Hadits Imran bin Hushain رضي الله عنه, ia berkata, "Ketika itu kami dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah ﷺ…
		16) Hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, yang menyebutkan, "Bahwasanya seorang lelaki menghadap kepada Rasulullah untuk meminta makanan. Rasulullah pun memberi makan kepadanya…
		17) Hadits Samurah bin Jundub رضي الله عنه, yang menyebutkan, "Ketika itu kami bersama Rasulullah saling berbagi peran menyediakan piring besar sejak pagi hingga malam…
Mukjizat Rasulullah yang Memberikan Kekenyangan Kepada Orang Lain Tanpa Memberinya Makan		Di antaranya, bahwasanya Fathimah puteri Rasulullah menghadap kepada beliau. Lalu beliau pun memandanginya hingga nampak wajahnya yang pucat….
		Di antaranya, doa Rasulullah kepada Abu Hurairah رضي الله عنه pada beberapa buah kurmanya, yang beliau genggam dengan tangannya…

Kesepuluh: Sumber-sumber Pendapatan Rasulullah Yang Tidak Beliau Manfaatkan

*** Di antara Sumber-sumber Pendapatan Rasulullah yang Belum Beliau Manfaatkan adalah Gunung Emas:**

Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Kalaulah aku menghendaki, maka tentulah gunung emas berjalan bersamaku. Malaikat datang kepadaku, dimana ikat pinggangnya sebanding dengan Ka'bah, seraya berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam kepada engkau, dan berfirman, "Apabila engkau menghendaki, boleh bagimu menjadi nabi yang menghamba dan jika menghendaki boleh juga menjadi nabi yang merajai." Lalu aku memandang Jibril dan ia menginstruksikan kepadaku agar aku merendahkan diri." Kemudian aku menjawab, "Menjadi nabi yang menghamba."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Setelah itu, Rasulullah tidak makan dengan bersandar dan berkata, "*Aku makan sebagaimana hamba sahaya makan dan duduk sebagaimana hamba sahaya duduk.*"[427]

Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "*Tuhanku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah yang luas di Makkah sebagai emas. Kemudian kujawab, 'Tidak, wahai Tuhanku. Akan tetapi lebih senang apabila aku kenyang sehari dan lapar pada hari berikutnya. Apabila aku lapar, maka aku menghamba kepada-Mu dan mengingat-Mu dan apabila kenyang maka aku memuji dan bersyukur kepada-Mu.*'"[428]

*** Menjelang Meninggal, Rasulullah Mendapat Tawaran Untuk Memegang Kunci-kunci Gudang Dunia dan Keabadian:**

Diriwayatkan oleh Abu Muwaihibah ﷺ (bekas sahaya Rasulullah), ia berkata, "Dalam gelapnya malam, Rasulullah mengutusku. Beliau berkata, "Wahai Abu Muwaihibah, sungguh aku diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi penghuni Al-Baqi'. Karena itu, marilah pergi bersamaku."

427 HR. Abdurrazzaq, dalam *Musnad*-nya, 10/415, Al-Baghawi, dalam *Syarh As-Sunnah*, 5/442, dan redaksi ini darinya. Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id*-nya, 8/305, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan."

428 HR. At-Tirmidzi, dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Az-Zuhd*, Bab: *Ma Ja` fi Al-Kafaf*, no. 2347, dan ia berkata, "Hadits ini hasan." Imam Ahmad juga meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya, no. 22244.

Aku pun pergi bersama beliau. Ketika berdiri di antara mereka, beliau berkata, "*Semoga kedamaian senantiasa terlimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kubur. Semoga Allah berkenan meringankan apa yang sedang kalian rasakan dan akan dirasakan semua orang jika kalian mengetahui rahasia dimana Allah berkenan menyelamatkan kalian darinya. Cobaan-cobaan itu akan datang layaknya malam gelap gulita, dimana yang akhir mengikuti yang pertama, dan yang akhir itu lebih dahsyat dibandingkan yang pertama.*"

Perawi melanjutkan ceritanya, "Lalu beliau menghadap ke arahku seraya berkata, "Wahai Abu Muwaihibah, sungguh aku ditawari kunci-kunci gudang dunia dan hidup kekal di dalamnya, dan kemudian surga. Lalu aku diberi kesempatan untuk memilih antara itu dengan bertemu dengan Tuhanku, dan surga."

Perawi melanjutkan ceritanya, "Kukatakan, "Demi ayah dan ibuku, pilihlah kunci-kuncil dunia dan keabadian di dalamnya, serta surga." Beliau berkata, "*Tidak, demi Allah, wahai Abu Muwaihibah, sungguh aku telah memilih bertemu dengan Tuhanku dan surga.*" Setelah itu beliau memohonkan ampun bagi penghuni Al-Baqi' lalu pergi. Kemudian Rasulullah mulai merasakan sakit yang menghantarkan beliau menghadap kepada Allah menjelang pagi."[429]

Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah tidak pernah kenyang selama tiga hari berturut-turut. Kalaulah menghendaki, maka tentulah beliau kenyang. Akan tetapi beliau lebih mengutamakannya dibandingkan dirinya."[430]

* Di Antara Sumber-sumber Pendapatan Yang Tidak Dimanfaatkan Rasulullah Adalah Tawaran Kaum Quraisy Pada Permulaan Islam

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab, ia berkata, "Aku mendapat informasi bahwa Utbah bin Rabi'ah merupakan pemimpin yang santun dan bermurah hati. Pada suatu kesempatan, ia berkata sambil duduk di sebuah perkumpulan kaum Quraisy, dan ketika itu Rasulullah duduk

429 HR. Ahmad, dalam *Musnad*-nya, hadits dari Abu Muwaihibah, no. 16418.
430 *Min Al-Atsar fi Asy-Syama'il Asy-Syarifah*, karya: As-Suyuthi, 1/99, dan *Faidh Al-Qadir*, karya: Munawi, 5/133.

sendirian di masjid, "Wahai kaum Quraisy, izinkanlah aku mendekati orang ini lalu membicarakan beberapa permasalahan dengannya, barangkali ia dapat menerima sebagiannya. Kita dapat memberikan apa saja yang dikehendakinya dan menghentikan dakwahnya yang menyusahkan kita –peristiwa itu terjadi ketika Hamzah bin Abdul Muthallib masuk Islam dan mereka melihat bahwa para sahabat Rasulullah semakin bertambah banyak–. Kemudian mereka berkata, "Ya, kami setuju wahai Abu Al-Walid, berdiri dan berdialoglah dengannya." Kemudian Utbah bin Rabi'ah berdiri lalu duduk mendekati Rasulullah seraya berkata, "Wahai putra saudaraku (keponakanku), sungguh engkau adalah seorang dari lingkungan kami. Dan engkau pun telah mengetahui kedudukan silsilah kami dengan keluarga yang terhormat dan nasab yang mulia, serta terpandang di kalangan semua bangsa Arab. Namun ternyata engkau telah membawa suatu persoalan yang amat gawat kepada kaum kerabatmu, dan engkau telah memecah-belah kerukunan dan persatuan mereka. Engkau hancurkan impian-impian mereka, engkau hina dewa-dewa dan agama mereka, dan engkau kutuk nenek moyang mereka. Karena itu, dengarlah perkataanku; Kutawarkan kepadamu beberapa permasalahan yang dapat engkau perhatikan dengan seksama. Barangkali engkau dapat menerima sebagian darinya." Mendengar keinginan Utbah tersebut, maka Rasulullah menjawab, "Katakanlah wahai Abu Al-Walid dan aku bersedia mendengarkannya." Abu Al-Walid berkata, "Wahai putra saudaraku, sungguh apabila dengan dakwah yang engkau lakukan itu engkau menghendaki harta kekayaan, maka kami bersedia mengumpulkan harta kekayaan yang ada pada kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Apabila engkau menghendaki kehormatan dan kemuliaan, maka kami pun bersedia mengagungkanmu atas kami hingga kami tidak akan memutuskan suatu persoalan tanpa mendapat persetujuanmu. Apabila engkau ingin menjadi raja, maka kami bersedia mengangkat dan menobatkan engkau sebagai raja kami. Apabila engkau melihat jin yang merasuk dalam jiwa engkau sedangkan engkau tidak mampu menangkal atau mengusirnya dari diri engkau, maka kami bersedia mencarikan tabib yang sanggup menyembuhkan engkau. Untuk itu, kami pun bersedia mengorbankan harta kekayaan kami yang diperlukan hingga

engkau sembuh. Karena barangkali tabib tersebut mampu menguasai jin yang masuk dalam diri seseorang hingga dapat menyembuhkannya. Bisa jadi sesuatu yang datang kepada engkau itulah yang menyebabkan dada engkau terasa bergejolak. Demi Allah, wahai Bani Abdul Muthallib, kalian dapat menguasai sesuatu yang tidak dapat dikuasai seorang pun."

Hingga ketika Utbah selesai berbicara dan Rasulullah mendengarkannya dengan seksama, maka beliau ﷺ bertanya, "Apakah kamu sudah selesai berbicara wahai Abu Al-Walid?" Abu Al-Walid menjawab, "Ya, sudah." Rasulullah berkata, "Sekarang, dengarkanlah aku." Abu Al-Walid berkata, "Aku bersedia mendengarkannya."

Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah,

"Ha Miim. (Al-Qur'an ini) diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui." **(Fushshilat: 1-3)**

Rasulullah terus saja membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya. Ketika Utbah mendengarnya, maka ia mendengarkannya dengan seksama seraya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertumpu padanya untuk mendengarkannya. Ketika Rasulullah sampai pada pada ayat sajadah, maka beliau bersujud. Kemudian beliau berkata, "Wahai Abu Al-Walid, sungguh kamu telah mendengarkan apa yang telah kamu dengar. Kamu telah mendengar semua itu." Lalu Utbah bangkit dan menghampiri sahabat-sahabatnya. Mereka saling berbisik antara yang satu dengan yang lain, "Kami bersumpah kepada Allah. Sungguh Abu Al-Walid datang kepada kalian dengan muka yang tidak sebagaimana ketika ia pergi." Ketika duduk di hadapan mereka, mereka berkata, "Apa yang ada di belakangmu (alasan kedatanganmu), wahai Abu Al-Walid?" Abu Ala-Walid balik bertanya karena terkejut, "Di belakangku? Demi Allah, sungguh aku mendengar perkataan yang belum pernah kudengar sebelumnya sama sekali. Demi Allah, perkataan itu bukanlah syair, bukan sihir, dan bukan pula mantera dukun. Wahai kaum Quraisy, taatilah aku dan serahkanlah urusan itu kepadaku. Biarkanlah lelaki ini dengan risalah dakwah yang dibawanya, dan bebaskanlah ia. Demi Allah, sungguh perkataan yang kudengarkan

darinya itu akan menjadi berita besar yang menggemparkan. Apabila apa yang dikemukakannya menimpa masyarakat Arab, maka hanya dialah yang menjadi tumpuan kalian untuk membebaskannya tanpa dapat menggantikan kedudukannya dengan selainnya. Dan apabila Muhammad berkuasa atas bangsa Arab, maka kekuasaannya adalah kekuasaan kalian, dan kemuliaannya adalah kemuliaan kalian juga. Kalian akan menjelma menjadi orang yang paling bahagia karena keberadaannya."

Mendengar penuturan Utbah ini, maka kaum Quraisy berkata, "Demi Allah, dia telah membuatmu tersihir, wahai Abu Al Walid, dengan perkataanya." Lalu Utbah berkata, "Demikianlah pendapatku tentang Muhammad. Kalian bebas untuk berbuat sesuka kalian."[431]

*** Kalaulah Rasulullah Menghendaki, Tentulah Risalah Dakwahnya Demi Tujuan Dunia dan Beliau Memiliki Kerajaan Yang Sebanding Dengan Kerajaan Sulaiman**

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Uqail Ats-Tsaqafi ﷺ, ia berkata, "Pada suatu ketika, aku menghadap kepada Rasulullah bersama delegasi dari Tsaqif. Kami pun berhenti di salah satu sudut jalan Madinah hingga kami menderumkan kendaraan kami di depan pintu gerbang. Tiada seorang lelaki pun di antara orang-orang yang ada yang lebih kami benci dibandingkan lelaki yang kami menghadap kepadanya. Kami pun masuk dan mengucapkan salam lalu berbaiat. Kami tidak keluar dari hadapannya hingga tiada seorang pun yang lebih kami cintai dibandingkan lelaki yang baru saja kami keluar dari hadapannya. Lalu kukatakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon kerajaan kepada Tuhanmu sebagaimana kerajaan Sulaiman?" Mendengar pertanyaanku ini, Rasulullah tertawa seraya berkata, "Bisa jadi sahabat kalian ini lebih utama di sisi Allah dibandingkan raja Sulaiman. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi, kecuali menganugerahkan doa atau permintaan kepadanya. Ada di antara mereka yang meminta dunia hingga Allah memberikannya, ada di antara mereka yang mendoakan kaumnya hingga mereka binasa karenanya. Dan sesungguhnya Allah menganugerahkan doa atau permintaan kepadaku.

431 Lihat *Sirah Ibni Hisyam*, 1/72.

Akan tetapi aku menyembunyikannya pada Tuhanku demi memberikan syafaat kepada umatku besok pada Hari Kiamat."[432]

*** Rasulullah Menolak Pembagian Seperlima Dari Harta Benda Pengkhianatan**

Harta tersebut dari Al-Mughirah ﷺ yang diperoleh kaumnya, tepatnya ketika ia bekerja kepada Bani Tsaqif dan mereka datang dari Mesir. Pada saat rombongan tersebut sampai di Bushaq, ia menyerang mereka ketika sedang tertidur hingga berhasil membunuh mereka. Kemudian ia membawa harta benda mereka itu untuk menghadap kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagilah seperlima hartaku ini." Beliau berkata, "Bagaimana informasinya?" Al-Mughirah ﷺ pun menceritakannya kepada beliau. Mendengar cerita tersebut, maka beliau bersabda, "Kami bukanlah pengkhianat dan tidak sepatutnya kita berkhianat." Beliau enggan membaginya seperlima.[433]

Saya katakan, "Bisa jadi di sana ada orang-orang yang merasa aneh meriwayatkan hadits-hadits ini dalam buku-buku mereka –meskipun banyak periwayatannya- sebagai sumber-sumber pendapatan Rasulullah. Hal ini bisa saja demikian. Akan tetapi yang dimaksud dari riwayat-riwayat tersebut adalah bahwasanya seorang muslim dituntut untuk hidup berkecukupan dan bahkan dapat membantu yang lain, yang membutuhkan. Ia harus memiliki harta. Setelah itu, ia dapat memutuskan untuk mendermakannya di dalam jalan kebaikan, dan tidak memilih kefakiran dan menerima keadaan yang demikian itu karena meyakini bahwa itu merupakan sunnah Rasulullah.

*** Rasulullah Mengembalikan Harta Benda Kaum Quraisy Meskipun Mereka Berbuat Aniaya Terhadap Beliau dan Beliau Dapat Saja Menguasainya**

Di antara bukti kepercayaan dan kejujuran Rasulullah adalah bahwasanya penduduk Makkah –baik kawan maupun lawan- terbiasa

432 HR. Al-Hakim, dalam *Al-Mustadrak*, Kitab: *Al-Iman, no.* 226, Al-Bukhari, dalam *Tarikh*-nya, 5/114, dan Al-Haitsami, dalam *Majma' Az-Zawa'id*-nya, 10/673, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al-Bazzar, dan para perawi keduanya dapat dipercaya."

433 HR. Al-Baihaqi, dalam *Dala'il An-Nubuwwah*, 5/386.

menitipkan harta benda dan barang-barang mereka lainnya kepada Rasulullah. Tiada seorang pun di Makkah yang mengkhawatirkan sedikitpun barang titipannya kepada beliau. Karena beliau dikenal sebagai sosok yang terpercaya dan bertanggungjawab.[434]

Ibnu Ishaq berkata, "Ali bin Abi Thalib ﷺ menetap di Makkah selama tiga hari tiga malam setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, untuk menyampaikan amanat dari Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan yang diamanatkan kepada beliau."

Sungguh dalam perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ﷺ untuk menunaikan amanat-amanat ini kepada para pemiliknya di Makkah perlu mendapat perhatian seksama: Meskipun dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit dan berat, dan seringkali dibarengi dengan kekacauan dan huru-hara, dimana biasanya tiada yang terpikirkan pada benak orang-orang tersebut kecuali mencari keselamatan masing-masing dalam berhijrah. Meskipun dengan kondisi yang demikian, Rasulullah tidak melupakan tugasnya untuk mengembalikan barang-barang titipan dan harta benda lainnya kepada para pemiliknya, dengan kondisi tersulit sekalipun. Kondisi dimana orang-orang itu tidak lagi memikirkan kebutuhannya apalagi kebutuhan orang lain.[435]

Dampak positif dari semua itu adalah bahwa ketika Rasulullah mengembalikan amanat-amanat ini, maka tindakan tersebut telah memupuskan semua upaya dan keyakinan kaum Quraisy bahwa beliau dapat dibeli dengan sejumlah harta benda untuk menghentikan dakwahnya. Sikap dan kebijakan yang diambil Rasulullah tidak mungkin terulang kembali, dan bahkan mustahil dipersepsikan; Karena bagaimana mungkin orang-orang yang ingin membunuh Anda telah mengepung rumah Anda, dan di pihak lain Anda harus menugaskan seseorang yang dapat mengembalikan harta bendanya.

Ini merupakan keajaiban luar biasa dari Allah yang diperlihatkan melalui jati diri Rasulullah, dan bahkan dikatakan mustahil terjadi kembali.

---

434 *As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ibnu Hisyam, 3/11, *As-Sirah An-Nabawiyyah*, karya: Ibnu Katsir, 2/234, dan Ath-Thabari, 1/569.

435 Lihat *Al-Hijrah fi Al-Qur'an Al-Karim*, karya: Ahzami Sami'un Jazuli, Maktabah Ar-Rusyd Ar-Riyadh, cetakan Pertama, 1417 M/1996, hlm. 364.

Sebuah sikap yang tidak mungkin keluar, kecuali dari seorang nabi yang mendapat pelatihan dan pendidikan dari Penguasa semesta alam.

Amanat-amanat Finansial Rasulullah Ini Menegaskan Beberapa Fakta Berikut:

1- Pada dasarnya Allah tidak mengutus seorang nabi, kecuali balasannya berasal dari Allah semata dan tidak membutuhkan kaumnya.

2- Harta merupakan salah satu standar perbedaan di antara sesama umat manusia, terutama antara masyarakat umum dan para juru dakwah kepada Allah. Dan bahwasanya apabila juru dakwah jatuh dan tenggelam dalam kefakiran sehingga membutuhkan bantuan orang lain, maka menjadi rendah di hadapan mereka.

3- Betapa pun baik budi pekerti juru dakwah, amanat finansial merupakan bukti kongkrit dari semua itu; Apakah jujur ataukah tidak?

*** Rumah Rasulullah Dari Raja Tubba'**

Dalam salah satu buku sejarah dan biografi disebutkan: Ibnu Ishaq dalam *Al-Mubtada` wa Qishash Al-Anbiyaa` Alaihissalam* meriwayatkan, bahwasanya Tubba' bin Hassan Al-Himyari –yang merupakan penguasa Tubba' pertama yang berhasil menguasai seluruh negeri baik Timur maupun Barat- melewati Yatsrib. Dalam kafilahnya terdapat seratus tiga puluh ribu pasukan kavaleri dan seratus tiga belas ribu pasukan infanteri. Di sana ia mendapat informasi bahwa empat ratus orang pengikutnya, baik hakim maupun cendekiawan, berbaiat untuk tidak keluar darinya. Kemudian ia bertanya kepada mereka mengenai hikmah di balik semua itu? Mereka menjawab, "Sesungguhnya kemuliaan rumah itu adalah adanya seorang lelaki yang muncul bernama Muhammad ﷺ. Dan ini adalah rumah tempat tinggalnya dan beliau tidak keluar darinya. Lalu ia membangun rumah untuk masing-masing dari mereka, lalu membeli seorang budak perempuan bagi beliau dan memerdekakannya lalu menikahkannya dengan beliau. Ia juga memberikan hadiah dalam jumlah besar kepada mereka dan menulis sepucuk surat yang diserahkan kepada ulama terkemuka mereka

lalu memerintahkannya untuk diserahkan kepada Muhammad ﷺ jika menjumpainya. Dalam surat tersebut disebutkan, bahwasanya ia beriman kepadanya dan agamanya, dan membangunkan sebuah rumah yang dapat beliau singgahi apabila datang ke daerah tersebut. Dikatakan bahwa itu merupakan rumah Abu Ayyub dan ia merupakan salah satu keturunan ulama besar yang menyerahkan surat tersebut kepada beliau." Maksudnya, beliau tidak singgah, kecuali di rumahnya sendiri."[436]

Riwayat ini juga didukung oleh sebuah riwayat yang dikutip Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Sirah*-nya, dari As-Suhaili, ia berkata, "As-Suhaili berkata, "Sungguh ketika Tubba' mendapatkan informasi dari dua orang terpercaya tentang Rasulullah, maka ia mendendangkan bait-bait syair sebagai berikut:

Aku bersaksi kepada Ahmad (Muhammad) bahwasanya
Beliau adalah utusan Allah Pencipta angin spoi-spoi (semesta alam)
Kalaulah umurku panjang hingga mendapatinya
Maka tentulah aku bersedia menjadi pembantunya dan menjadi sepupunya
Dan aku pun bersedia berjuang dengan pedang melawan orang-orang yang memusuhinya
Dan aku bersedia melapangkan semua kegelisahan yang menyelimuti dadanya.

Perawi melanjutkan ceritanya, "Bait-bait syair ini senantiasa diwariskan secara turun temurun oleh kaum Anshar dan menghafalnya di antara mereka. Bait-bait syair tersebut tersimpan di kediaman Abu Ayyub Al-Anshari.

Imam As-Suhaili menyatakan bahwa rumah tersebut berpindah tangan kepada Aflah bekas sahaya Abu Ayyub, dan kemudian menjadi lembaga pendidikan Asy-Syihabiyyah. Sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Zawiyah Al-Junaid (beranda Al-Junaid) atau rumah klasik.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah melarang caci maki terhadap As'ad Al-Himyari –yang merupakan salah seorang dari Tubba'- dan orang pertama kali yang memberi kiswah pada Ka'bah.[437]

---

436 Lihat *As-Sirah Al-Halabiyyah*, 4/309, dan *Tarikh Ma'alim Al-Madinah Al-Munawwarah Qadiman wa Haditsan*, karya: Muhammad Yasin Al-Khiyari, hlm. 167.

437 HR. Al-Azraqi, dalam *Akhbar Makkah*, 1/300, dan dinisbatkan pula kepada Al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam *Al-Fath*, 14/228, oleh Al-Fakihi, Al-Waqidi, dan Al-Harits bin Abu Usamah, dalam *Musnad*-nya, dan dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa orang pertama yang memberi kiswah Ka'bah dengan sutera adalah ibunda Al-Abbas, paman Rasulullah ﷺ.

Sumber-sumber Pendapatan yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Rasulullah	
	1) Gunung Emas.
	2) Bagian beliau sebagai amil zakat.
	3) Beliau Mendapat Tawaran Memegang Kunci-kunci Gudang Dunia dan Keabadian di Dalamnya.
	4) Tawaran Kaum Quraisy Pada Permulaan Islam.
	5) Kalaulah Rasulullah Menghendaki, Maka Tentulah Beliau Dapat Menjadikan Dakwahnya Demi Kehidupan Dunia dan Beliau Dapat Memiliki Kerajaan yang Sebanding Dengan Kerajaan Nabi Sulaiman ﷺ.
	6) Beliau Menolak untuk Mengambil Bagian Seperlima Dari Harta Hasil Pengkhianatan.
	7) Rumah Rasulullah dari Raja Tubba'

Fase Pemakmuran: Fase Ini Dimulai Bersamaan Dengan Datangnya Wahyu dan Rasulullah Memiliki Banyak Anggota Keluarga Yang Menjadi Tanggungjawab Beliau. Dalam Fase Ini Terdapat Sepuluh Sumber Pendapatan Rasulullah SAW	
	1) Usaha Beliau Dalam Mengelola Perniagaan.
	2) Harta Pusaka Beliau Dari Kedua Orang Tua.
	3) Harta Pusaka Beliau Dari Khadijah
	4) Al-Anfal dan Diantaranya Ghanimah
	5) Fai' (Harta Benda Bani An-Nadhir, Benteng-benteng Khaibar, Fadak, dan Lainnya
	6) Ash-Shafi (Kewenangan Rasulullah Memilih Ghanimah Sebelum Pembagian Resmi, Yang Diantaranya Adalah Salah Satu Isterinya.
	7) Hadiah-hadiah Dari Para Sahabat dan Para Penguasa Serta Lainnya.
	8) Bagian Rasulullah Sebagai Pasukan
	9) Spesifikasi Reseki Rasulullah.
	10) Sumber-sumber Pendapatan Rasulullah yang Tidak Beliau Manfaatkan.

Ringkasan Usaha Rasulullah Yang Menjadi Sumber-sumber Pendapatan Beliau:

<table>
<tr><td rowspan="12">Sumber-sumber Pendapatan Rasulullah</td><td>1) Usaha Rasulullah Dalam Mengelola Perniagaan.</td><td></td></tr>
<tr><td>2) Harta Pusaka Rasulullah Dari Kedua Orang Tua.</td><td></td></tr>
<tr><td>3) Harta Pusaka Rasulullah Dari Khadijah ﵂.</td><td></td></tr>
<tr><td>4) Al-Anfal dan Ghanimah.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5) Fai.</td><td>a) Harta Benda Bani An-Nadhir di Madinah Al-Munawwarah.</td></tr>
<tr><td>b) Harta Benda Khaibar, Fadak, dan Perkampungan Di Sekitar Madinah Al-Munawwarah</td></tr>
<tr><td>c) Harta Benda yang Diserahkan Kepada Beliau Dari Al-Bahrain</td></tr>
<tr><td>6) Ash-Shafi.</td><td>Kewenangan Rasulullah Memilih Ghanimah-ghanimah Tersebut Sebelum Pembagian Resminya, yang di Antaranya Adalah Salah Satu Isteri Beliau.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7) Hadiah-hadiah Dari Para Penguasa, Para Sahabat, Dan Lainnya:</td><td>a) Harta Benda Mukhairiq Si Yahudi di Madinah Al-Munawwarah.</td></tr>
<tr><td>b) Beberapa Tanah Kaum Anshar.</td></tr>
<tr><td>c) Hadiah Dari Para Penguasa Dan Lainnya Kepada Rasulullah</td></tr>
<tr><td>8) Bagian Rasulullah Sebagai Pasukan.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>9) Spesifikasi Rezeki Rasulullah</td><td></td></tr>
</table>

	10) Sumber-sumber Pendapatan Yang Tidak Dimanfaatkan Rasulullah.	1) Gunung Emas.
		2) Bagian beliau sebagai amil atau petugas zakat.
		3) Beliau Mendapat Tawaran Memegang Kunci-kunci Gudang Dunia dan Keabadian di Dalamnya.
		4) Tawaran Kaum Quraisy Pada Permulaan Islam
		5) Kalaulah Rasulullah Menghendaki, Maka Tentulah Beliau Dapat Menjadikan Dakwahnya Demi Kehidupan Dunia dan Beliau Dapat Memiliki Kerajaan yang Sebanding Dengan Kerajaan Nabi Sulaiman ﷺ.
		6)Beliau Menolak untuk Mengambil Bagian Seperlima Dari Harta Hasil Pengkhianatan.
		7) Rumah Rasulullah dari Raja Tubba'.
Tiga Fase Perekonomian Dalam Kehidupan Rasulullah	Pemilihan Rasulullah Sebagai Utusan Allah, "*Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pa-da masa masing-masing).*" **(Ali Imran: 33)**	Indikasi-indikasi Pemilihan Beliau Sebagai Utusan Allah Nampak dari Dua Perkara: Kabilah Beliau Dan Tanah Kelahirannya.
	Perlindungan, "*Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu.*" **(Adh-Dhuha: 6)**	Usaha Rasulullah Pribadi Pada Fase Ini: Menggembalakan Kambing dan Berniaga.
	Pemakmuran, "*Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.*" **(Adh-Dhuha: 8)**	Fase Ini Dimulai Bersamaan Dengan Datangnya Wahyu dan Rasulullah Mempunyai Banyak Anggota Keluarga Yang Menjadi Tanggungjawab Beliau

BAB: KEDUA

BELANJA NABI (SIRKULASI KEUANGAN BELIAU)

PENDAHULUAN

Belanja Nabi (Banyaknya, Sumber dan Kadarnya)

Sebelum membahas tentang Belanja Nabi ﷺ, maka sebuah keharusan menjelaskan empat hal berikut ini:

Hal Pertama: Banyaknya Belanja Nabi ﷺ Dan Seringnya Beliau Berinfak Menjadi Bukti, Betapa Besar Sumber Pendapatam Beliau.

Hal Kedua: Belanja Nabi ﷺ Berasal Dari Harta Pribadi Beliau, Bukan Dari Harta Kaum Muslimin.

Hal Ketiga: Nabi ﷺ Tidak Pernah Mengifakkan Semua Harta, Sepanjang Hidup Beliau.

Hal Keempat: Kontrol Nabi ﷺ Dalam Membelanjakan Harta.

Di dalam hal-hal ini, akan disajikan bantahan kepada orang yang beranggapan bahwa Nabi ﷺ itu fakir dan beliau meninggal dengan meninggalkan hutang.

Pertama: Banyaknya Belanja Nabi dan Seringnya Beliau Berderma Menjadi Bukti tentang Betapa Besar Sumber Pendapatam Beliau

Banyaknya belanja Nabi ﷺ dan seringnya beliau menginfakkan harta merupakan bukti bahwa sumber pendapatam ekonomi beliau sangat besar, seperti telah dijelaskan pada bab pertama.

Selanjutnya, ketika ada orang yang menuduh bahwa Nabi ﷺ itu fakir, sementara pada uraian di depan telah dijelaskan tentang kekayaan beliau, berarti dia telah menuduh Allah Yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi rezeki, Yang telah melimpahkan kekayaan kepada beliau, seperti ditegaskan dalam firman-Nya,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Dalam konteks ini, saya menemukan kemarahan Abu Bakar ﷺ kepada orang yang beranggapan bahwa Allah adalah Tuhan Yang fakir. Sikap Abu Bakar ﷺ yang marah dalam kasus ini menjadi suri teladan bagi saya, dalam hal marah kepada orang yang menuduh Nabi ﷺ adalah orang fakir. Sungguh, saya marah dalam persoalan ini, karena Abu Bakar ﷺ juga marah dalam persoalan tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Abbas ﷺ, ia berkata, "Pada suatu hari, Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ masuk ke rumah Midras yang menganut agama Yahudi dan menemukan beberapa orang Yahudi sedang berkumpul. Mereka duduk mengelilingi seseorang yang bernama Finhas bin 'Azura`, salah satu pemuka agama Yahudi.

Abu Bakar lalu berkata kepada Finhas, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan aku menyeru kamu supaya memeluk Islam. Demi Allah, kamu telah mengetahui bahwa Muhammad ﷺ adalah utusan Allah, yang datang kepada kalian membawa perkara hak dari sisi Allah, dan kalian telah menemukan penjelasannya di dalam Taurat, kitab suci kalian. Berimanlah dan benarkanlah risalah beliau, dan pinjamkanlah kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah memasukkan kamu ke dalam surga-Nya dan melipat-gandakan pahalamu."

Finhas menjawab, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mengira Tuhanmu meminta kita meminjamkan harta kita kepada-Nya! Padahal tidaklah meminjam kecuali Dia fakir dari dikatakan Dia Maha Kaya. Apabila apa yang kamu katakan itu benar, maka Allah Tuhanmu itu fakir, sedangkan kami adalah orang kaya! Seandainya Allah Maha kaya, niscaya Dia tidak akan meminjam harta kami."

Abu Bakar kemudian naik pitam dan memukul wajah Finhas dengan sangat keras. Abu Bakar berkata, "Demi Allah Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya bukan karena perjanjian damai antara kami (kaum muslimin) dan kamu (kaum Yahudi), niscaya aku bunuh kamu wahai musuh Allah!"

Mendapat perlakuan demikian, Finhas lalu mendatangi Rasulullah, Finhas berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah apa yang telah dilakukan sahabatmu terhadap diriku!"

Rasulullah kemudian bertanya kepada Abu Bakar, *"Apa yang mendorong dirimu melakukan ini semua?"*

Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya musuh Allah ini telah mengatakan perkataan yang besar. Dia mengira bahwa Allah adalah fakir dan mereka lebih kaya daripada Allah. Maka aku marah karena Allah, kemudian aku pukul wajahnya!"

Tatkala Finhas mengingkari dirinya telah berkata demikian kepada Abu Bakar, maka Allah menurunkan wahyu sebagai bantahan terhadap Finhas dan membenarkan Abu Bakar ﷺ,

> *"Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya." Kami akan mencatat perkataan mereka ...!"* **(Ali Imran: 181)**[438]

Kedua: Belanja Nabi Berasal Dari Harta pribadi beliau dan Bukan Dari Harta Kaum Muslimin

Tidak ada keraguan bahwa Nabi ﷺ merupakan sosok manusia yang paling dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan dalam kebaikan dibanding angin yang berhembus.[439] Akan tetapi, dalam masalah ini timbul pertanyaan mengenai harta yang diinfakkan Nabi ﷺ, dari manakah sumbernya?

Meskipun telah dijelaskan di depan tentang sumber-sumber Pendapatan Nabi ﷺ, namun apakah harta yang diinfakkan Nabi ﷺ berasal dari harta pribadi beliau atau dari kas Baitul Mal milik kaum muslimin?

Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa sebaik-baik penghasilan adalah hasil

438 HR. Ath-Thabarani dalam *Jami' Al-Bayan*, 7/442, Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya, 4/127, dan Al-Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul*, hlm. 61.

439 Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ adalah orang paling dermawan, terlebih lagi pada bulan Ramadhan tatkala malaikat Jibril ﷺ datang mengunjungi beliau. Malaikat Jibril mengunjungi beliau setiap malam di bulan Ramadhan, beliau mentashhih bacaan Al-Qur`an kepadanya. Sungguh, Rasulullah ﷺ lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus." (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Bad`u Al-Wahyi*, Bab: *Kaifa Kana Bada`a Al-Wahyu*, hadits no. 6, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Kana An-Nabi ﷺ Ajwad An-Nas bi Al-Khair min Ar-Rih Al-Mursalah*, hadits no. 2308)

kerja tangannya sendiri.[440] Sungguh, Nabi ﷺ merupakan suri teladan yang baik bagi umat Islam.

Berpijak dari realitas ini, maka pembahasan berikut akan menjelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi, Nabi ﷺ menggunakan harta pribadi. Harta tersebut berasal dari sumber-sumber pendapatan beliau, seperti dijelaskan pada bab di depan.

Saya pertegas dan ulangi kembali bahwa tidak ada unsur pendorong bagi Nabi ﷺ membelanjakan harta untuk keluarga dan tamu-tamu beliau, supaya manusia bersimpati kepada beliau dan mereka mengagungkan apa datang dari beliau. Barangkali firman Allah,

وَيَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ ﴿٢٩﴾

"Dan wahai kaumku! Aku tidak meminta harta kepada kamu (sebagai imbalan) atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah," **(Hud: 29)**

Tidak butuh penjabaran lebih detail dalam membahas permasalahan tersebut.

Ketiga: Nabi Tidak Pernah Menginfakkan Semua Harta, Sepanjang Hidup Beliau

Sebagian ulama melihat bahwa menginfakkan seluruh harta di jalan Allah merupakan kemuliaan bagi orang muslim yang saleh.[441] Bahkan

440 Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'ad Yakrib ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, *"Seseorang tidak memakan makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah Daud ﷺ makan dari hasil kerja tangannya sendiri."* (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Kasb Al-Rajul wa 'Amalih bi Yadih*, hadits no. 1966)

441 Ibnu Al-Jauzi berkata, "Abu Nashr As-Siraj dalam *Al-Luma'* bercerita, "Seseorang datang menemui Abdullah bin Al-Jala` bertanya tentang masalah tawakkal. Saat itu Abdullah bin Al-Jala` sedang bersama jamaahnya dalam pengajian. Maka bukannya menjawab pertanyaan, Abdullah bin Al-Jala` langsung masuk ke rumah lalu keluar membawa kantong berisi uang empat keping pecahan seperenam dirham, kemudian berkata, "Gunakanlah ini untuk membeli sesuatu." Setelah itu, Abdullah bin Al-Jala` baru menjawab pertanyaan tersebut. Ketika Abdullah bin Al-Jala` ditanya, "Mengapa kamu berbuat demikian," maka dia menjawab, "Aku malu kepada Allah berbicara tentang tawakkal, sementara aku sendiri masih menyimpan empat keping uang recehan di rumahku."

Di tempat terpisah, Ibnu Al-Jauzi berkata, "Di dalam makna apa yang sudah saya sebutkan dari kekaburan manusia meninggalkan sebab-sebab, sesungguhnya disunnahkan berusaha bagi orang yang lemah tawakkalnya, meskipun derajat kesempurnaan telah gugur darinya. Saya mendengar Abu Yusuf bin Al-Husain berkata, "Apabila kamu melihat *Al-Murid* (orang yang berjalan menuju Tuhan) sibuk mencari dispensasi dan sibuk bekerja mengais kehidupan, maka apa yang dilakukan tidak akan mendatangkan apa yang diinginkan sedikit pun." Lihat, *Talbis Iblis*

sebagian ulama yang lain melihatnya wajib, jika ingin menggapai derajat-derajat yang tinggi di surga.[442]

Menurut zhahir beberapa riwayat, Nabi ﷺ telah melakukannya.[443] Hanya saja Islam tidak memerintahkan, bahkan Islam telah melarang tindakan tersebut, seperti dijelaskan Allah dalam firman-Nya,

> *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah),sehingga kamu nanti menjadi tercela dan menyesal."* **(Al-Israa`: 29)**

---

karya Ibnu Al-Jauzi, hlm. 340-344.

442 Merujuk pada hadits Abu Bakar ﷺ tatkala menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ketika Nabi ﷺ bertanya kepada Abu Bakar, *"Apakah kamu meninggalkan untuk mereka (keluarga dan orang-orang tanggunganmu)?"* Maka Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Barangkali ada kerancuan pemahaman di sini, mengapa Rasulullah ﷺ menerima dari Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya?

Jawab: Harta yang diinfakkan Abu Bakar ﷺ ini harta yang beredar di tangannya, bukan semua harta yang dimilikinya.

Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khathab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami bershadaqah, maka kebetulan kali ini aku sedang memiliki harta, sehingga aku berkata dalam hati, "Hari ini, aku akan mengalahkan Abu Bakar jika aku mendahuluinya." Aku lalu datang menemui Rasulullah ﷺ membawa separoh hartaku. Ketika beliau bertanya kepadaku, *"Apakah kamu meninggalkan untuk keluargamu?"* Maka aku menjawab, "Aku tinggalkan separohnya." Tidak lama kemudian, Abu Bakar datang membawa apa yang ada padanya, lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepada Abu Bakar, *"Apakah kamu meninggalkan untuk keluargamu?"* Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Aku (Umar) berkata, "Aku tidak akan pernah menang darinya dalam kebaikan selamanya." HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ar-Rukhshash fi an Yakhruj Ar-Rajul min Malih*, hadits no. 1680, dan At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Manaqib Abu Bakar wa 'Umar ﷺ ma*, hadits no. 3675. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hasan shahih."

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa harta yang diinfakkan Abu Bakar ﷺ adalah harta yang beredar di tangannya, Abu Bakar tidak menjual apa yang dimiliki lalu dishadaqahkan, dalilnya adalah perkataan Umar ﷺ, "Kebetulan aku sedang memiliki harta," dan perkataan Umar tentang Abu Bakar, "Membawa apa yang ada padanya."

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fath Al-Bari* di bawah judul *La Shadaqata illa 'an Zhahr Ghina*, dia berkata, "Jumhur ulama mengatakan, "Barangsiapa menyedekahkan seluruh hartanya, ia dalam kondisi sehat jiwa dan raganya, sekiranya ia tidak mempunyai hutang dan mampu bersabar menghadapi kesempitan, dan tidak mempunyai tanggungan, atau ia mempunyai tanggungan keluarga, namun mereka juga bersabar menghadapinya, maka hukumnya adalah boleh. Apabila syarat-syarat ini tidak ditemukan pada dirinya, maka hukumnya dimakruhkan." Bahkan sebagian ulama mengatakan, "Shadaqahnya ditolak," berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar ﷺ sekiranya Nabi ﷺ menolak shadaqah Ghilan Ats-Tsaqafi dari harta bagiannya. Barangkali Umar berhujjah dengan kisah *Al-Mudabbir* (pengelola lahan), dimana Nabi ﷺ telah menjual ladang tersebut dan mengirim uang dari penjualannya kepada pengelolanya, karena pengelola sangat membutuhkan." Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat, "Boleh dari sepertiganya, sedangkan dua pertiga (2/3) lagi dikembalikan ke orang yang bershadaqah, dan ini adalah pendapat Al-Auza'i dan Mak-hul." Diriwayatkan pula dari Mak-hul, "Menyedekahkan harta lebih dari separoh hukumnya ditolak." Imam Ath-Thabari mengatakan, "Pendapat yang benar menurut kami adalah pendapat pertama, sekiranya diperbolehkan." Sedang pendapat yang *Mukhtar* (terpilih), dan ia bersifat anjuran, adalah menyedekahkan harta tidak lebih dari sepertiga, menggabungkan antara kisah Abu Bakar ﷺ dan hadits Ka'ab ﷺ, *wallahu a'lam."* Lihat, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 5/25.

443 Merujuk ke isyarat hadits Nabi ﷺ menginfakkan tujuh dirham sebelum beliau meninggal. Uang ini berasal dari harta shadaqah yang ada pada Nabi ﷺ sebagai amanat. Lihat, *Al-Amwal* karya Abu Ubaid, Bab: *Ta'jil Ikhraj Al-Fai'*, hlm. 316.

Dasar yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang laki-laki datang membawa emas sebesar telur burung dara. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan ini dari penambanganku, maka ambillah ini sebagai shadaqah. Aku tidak memiliki kekayaan selain ini." Ketika Rasulullah berpaling darinya, maka laki-laki itu mendatangi beliau dari arah kanan, lalu mengulangi perkataannya. Ketika Rasulullah berpaling lagi darinya, maka dia mendatangi beliau dari arah kiri, lalu Rasulullah berpaling untuk ketiga kalinya darinya.

Setelah itu, ketika dia mendatangi Rasulullah dari arah belakang beliau, maka beliau mengambil emas sebesar telur tersebut lalu memukulnya dengan tongkat. Seandainya emas itu mengenai laki-laki tersebut, niscaya hal itu akan membuatnya kesakitan atau terluka.

Rasulullah bersabda, *"Salah seorang di antara kalian datang membawa apa yang dimilikinya, lalu berkata, "Ini adalah shadaqahku," setelah itu dia duduk mengharap belas kasihan kepada manusia!? Sebaik-baik shadaqah adalah apa yang diberikan, sementara ia sudah tidak membutuhkannya lagi."*[444]

Dasar yang ketiga adalah hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ datang menjengukku pada saat aku berada di Makkah, padahal dia tidak senang salah seorang di antara kami mati di bumi yang dijadikan tempat hijrah. Nabi ﷺ bersabda, "*Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibnu 'Afra'.*"

Aku (Sa'ad bin Abi Waqash) berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh berwasiat menyedekahkan semua hartaku?"

Rasulullah menjawab, "Tidak boleh."

Aku berkata, "Bagaimana jika separohnya?"

Rasulullah menjawab, "Tidak boleh."

Aku berkata, "Bagaimana jika sepertiganya?"

Rasulullah bersabda, "*Maka sepertiga (itu boleh) dan sepertiga itu sudah*

---

444 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ar-Rajul Yakhruj min Malih*, hadits no. 1675.

banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka mengemis kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang kamu infakkan sebagai nafkah (kepada keluargamu) sekali pun, maka ia adalah shadaqah, hingga sesuap makanan yang kamu berikan ke mulut isterimu."[445]

Sungguh, perbuatan Rasulullah tidak akan bertolak-belakang dengan perkataan beliau.[446]

Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* berkata, "Disebutkan dalam riwayat Az-Zuhri bahwa Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ berkata, "Dan aku mempunyai banyak harta," begitu pula disebutkan dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad dalam Kitab: *Ath-Thibb.* Redaksi hadits mengisyaratkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqash mempunyai banyak harta. Sedang orang kaya, jika menyedekahkan sepertiga atau separoh hartanya, lalu menyisihkan sepertiganya unutk dibagikan di antara anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, maka mereka tidak akan menjadi miskin.

Namun dijawab: yang demikian itu dasarnya adalah perkiraan, sebab meninggalkan harta yang banyak itu sesuai perkiraan. Jika tidak, maka misalnya orang sakit berwasiat menyedekahkan dua pertiga dari hartanya, kemudian ia sembuh dari sakit yang dideritanya dan diberi umur panjang; sehingga harta yang diwasiatkan tersebut akan berkurang, karena ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan terkadang sampai habis. Dengan demikian, harta yang dahulu diwasiatkan akan tersapu habis dan tinggal harta warisan.

Karena itu, syariat mengembalikan urusan harta wasiat ke sesuatu yang moderat, yaitu sepertiga.

Sedang sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya harta yang kamu infakkan sebagai nafkah (kepada keluargamu) sekali pun, maka ia adalah shadaqah,"* kalimat ini *ma'thuf* (menginduk) ke sabda Nabi ﷺ sebelumnya, yaitu, "*Sesungguhnya*

---

445 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washaya,* Bab: *An Yatruk Waratsathu Aghniya' Khair min an Yatakaffafu An-Nas,* hadits no. 2591, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washiyyah,* Bab: *Al-Washiyyah bi Ats-Tsuluts,* hadits no. 1628.

446 "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah menyimpan makanan pokok untuk kebutuhan keluarga beliau setahun." (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nafaqat,* Bab: *Habs Ar-Rajul Quwwat Sanah 'ala Ahlih,* hadits no. 5042)

jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya." *Ma'thuf* ini menjadi illat larangan berwasiat melebihi dari sepertiga, seakan-akan dikatakan, "Janganlah kamu melakukannya. Karena jika kamu meninggal dunia, berarti kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Namun jika kamu diberi umur panjang, maka kamu dapat menyedekahkan dan menginfakkannya, sehingga kamu dapat mencari pahala pada dua kondisi ini."[447]

Dasar yang keempat, Rasulullah telah bersabda, *"Sudah cukup bagi seseorang dinyatakan berdosa, jika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."*[448]

Hadits ini menjadi dalil atas wajibnya seseorang memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan menginfakkan seluruh harta berarti menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.

Tatkala Al-Qur`an adalah pembeda dalam semua urusan kaum muslimin, maka biarpun Al-Qur`an menganjurkan setiap muslim supaya menginfakkan sebagian hartanya, namun Al-Qur`an memberi kontrol atasnya pada tiga kaidah, yaitu:

Kaidah pertama: infak orang mukmin itu dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada dirinya.

Kaidah ini diambil dari firman Allah,

"Dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka." **(Al-Baqarah: 3)**

Di dalam ayat ini, kata *wa mimma* berfaidah *li At-Tab'idh* (menunjukkan makna sebagian).[449] Hal ini telah disebutkan berulang kali dalam Al-Qur`an di sebelas tempat, di antaranya dalam firman Allah,

"(Yaitu) orang-orang yang melaksanakan shalat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." **(Al-Anfal: 3)**

---

447 Lihat, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani, 5/366.

448 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Shilah Ar-Rahmi,* hadits no. 1694, Ahmad dalam *Musnad*-nya, 11/36, dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* 1/575, yang menganggapnya shahih. Hadits serupa juga diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Fadhl An-Nafaqah 'ala Al-'Iyal wa Al-Mamluk wa Itsm Man Dhayya'ahum au Habisa Nafaqatahum 'anhum,* hadits no. 996.

449 Lihat, *I'rab Al-Qur`an Al-Karim* karya Qasim Hamidan Da'as, 1/9, *At-Tibyan fi I'rab Al-Qur`an* karya Al-'Akbari, 1/19, dan *I'rab Al-Qur`an* karya An-Nahhas, 1/182.

Kaidah kedua: menginfakkan seluruh harta dilarang agama.

Dasarnya adalah firman Allah,

"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau membuka tanganmu selebar-lebarnya (sangat pemurah), sehingga kamu nanti menjadi tercela dan menyesal." **(Al-Isra`: 29)**[450]

Kaidah ketiga: mengikuti seruan Al-Qur`an, bershadaqah dalam kebaikan tidak boleh mencapai batas berlebih-lebihan.

Allah telah berfirman,

"... Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah hak (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(Al-An'am: 141)**

Apabila diperhatikan, perintah menjauhi *israf* (berlebih-lebihan) datang setelah perintah memberi shadaqah yang diwajibkan (zakat), sebagaimana datang larangan berbuat *israf* setelah perintah berhias, makan dan minum yang status hukumnya adalah mubah, seperti ditegaskan Allah dalam firman-Nya berikut ini,

"Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." **(Al-A'raf: 31)**

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash ﷺ bahwa Nabi ﷺ sedang lewat pada saat Sa'ad berwudhu, maka beliau bersabda, "*Mengapa kamu berbuat* israf *seperti ini wahai Sa'ad?"*

Sa'ad bertanya, "Apakah dalam wudhu juga terdapat *israf?*"

---

450 Bagi orang yang berpikir, maka banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas tentang hukum-hukum ekonomi yang tepat, sebagai solusi atas keterpurukan kaum muslimin yang hidup di bawah bayang-bayang krisis ekonomi sekarang ini. Di antaranya, dijelaskan dalam tafsir ayat ini, *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau membuka tanganmu selebar-lebarnya (sangat pemurah), sehingga kamu nanti menjadi tercela dan menyesal,"* (Al-Israa`: 29) "Janganlah kamu menahan tanganmu dari berinfak di jalan kebaikan, mempersempit dirimu dan keluargamu serta orang-orang yang membutuhkan, dan jangan pula berlebih-lebihan berinfak, kamu memberi diluar batas kemampuanmu, sehingga kamu menjadi tercela, dimana manusia mencela dan menganggap buruk kamu, sehingga kamu menyesali perbuatanmu yang berlebih-lebihan dalam bershadaqah dan menyia-nyiakan hartamu." Lihat, *At-Tafsir Al-Wasith* karya Wahbah Az-Zuhaili, 2/1343.

Nabi ﷺ menjawab, "*Benar, biarpun kamu berwudhu di sungai yang airnya mengalir.*"[451]

Adapun ungkapan, "Infakkanlah harta yang tersimpan di saku, maka apa yang ada di ghaib akan mendatangimu," maka ini bukanlah sebuah hadits.[452]

Keempat: Kontrol Nabi Dalam Membelanjakan Harta

Kontrol ini akan terlihat jelas malalui tiga pilar berikut ini:

- Isteri-isteri Nabi ﷺ menuntut tambahan nafkah dalam ayat tentang perintah memilih.
- Putri Nabi ﷺ meminta kepada Nabi ﷺ supaya diberi budak pelayan.
- Beberapa wasiat Nabi ﷺ untuk berlaku hemat dalam urusan rumah tangga.

1. Isteri-isteri beliau menuntut tambahan nafkah dalam ayat tentang perintah memilih.

Sebuah pertanyaan: Mengapa Nabi ﷺ tidak mengabulkan permintaan isteri-isteri beliau dan permintaan putri beliau?

Sedang pertanyaan paling mendasar: Apakah setiap isteri yang meminta tambahan nafkah harus diceraikan?

Jawaban: Sebagai pengantar, peristiwa tersebut telah dilukiskan Allah dalam Al-Qur`an Al-Karim,

> *"Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Dan jika kamu menginginkan Allah dan utusan Allah dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik diantara kamu."* **(Al-Ahzab: 28-29)**

Zhahir ayat ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menawarkan talak kepada

451 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha,* Bab: *Ma Ja`a fi Al-Qashr wa Karahiyah At-Ta'addi Fih,* hadits no. 425, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 11/636.

452 Lihat, *Kasyf Al-Khafa wa Mazil Al-Ilbas* karya Al-'Ijluni, 1/245, dan *Asna Al-Mathalib fi Ahadits Muktalafah Al-Maratib* karya Muhammad bin Darwis, hlm. 95.

isteri-isteri beliau, karena mereka meminta tambahan nafkah, kemudian beliau menolak memenuhi permintaan mereka. Namun sebenarnya, permasalahan jauh lebih besar dari sekadar mereka meminta tambahan nafkah dan Nabi ﷺ menolak memenuhinya.

Karena itu, penjelasan mengenai beberapa masalah berikut ini merupakan sebuah keharusan, supaya pembaca tidak salah paham memahaminya persoalannya.

Masalah pertama: Perintah menolak memenuhi permintaan mereka ini berasal dari Allah, bukan dari Nabi ﷺ, sehingga persoalan bersifat khusus untuk isteri-isteri Nabi ﷺ, dan tidak dapat dijadikan dalil diperbolehkan suami menceraikan isterinya yang meminta tambahan nafkah.[453]

Masalah kedua: Nabi ﷺ tidak memenuhi permintaan mereka bukan berarti beliau bakhil atau menghindar dari tanggung jawab, karena Nabi ﷺ adalah manusia paling dermawan. Disamping itu, beliau telah bersabda, *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian kepada keluargaku."*[454]

Asal masalah ini adalah pilihan Allah untuk Nabi-Nya ﷺ, supaya beliau menjalani hidup dalam peribadatan, yaitu sebuah peristiwa yang sangat terkenal, yang mengubah jalan hidup beliau di dunia. Sebelum kasus ini terjadi, Nabi ﷺ telah bermusyawarah dengan malaikat Jibril ﷺ, kemudian Jibril ﷺ memberi isyarat supaya beliau memilih jalan hidup dalam peribadatan, sehingga beliau pun kemudian memilihnya.

Tatkala Nabi ﷺ memilih hidup dalam peribadatan, sementara pilihan ini merupakan pilihan paling tinggi dari dua martabat yang ditawarkan kepada beliau, maka Allah memerintahkan Nabi ﷺ supaya memberi pilihan kepada isteri-isteri beliau. Karena barangkali ada di antara mereka yang tidak senang menjalani hidup bersama beliau, menghadapi kepayahan dan keterbatasan dalam mahligai rumah tangga.[455]

---

453 Lihat, *Tafsir Al-Qurthubi*, 14/162.

454 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Fadhl Azwaj An-Nabi Shallahu 'alaihi wa Salam*, hadits no. 3895. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hasan *gharib* shahih."

455 Lihat, *Tafsir Al-Qurthubi*, 14/162.

Masalah ketiga: Permintaan isteri-isteri Nabi ﷺ dibalas Allah dengan pemberian hadiah, bukan dengan sanksi, sebab tuntutan mereka bukanlah dalam perkara maksiat. Jika tuntutan mereka berupa perkara maksiat, maka mereka berhak menerima sanksi yang berat. Bahkan tuntutan mereka tidak lebih dari perkara mubah, sementara meninggalkan perkara mubah di jalan Allah, pelakunya berhak mendapatkan imbalan berupa hadiah yang setimpal.

Karena itu, balasan Allah atas pilihan isteri-isteri Nabi ﷺ terhadap perkara yang dikehendaki Nabi ﷺ sehubungan dengan kekhususan beliau, bukan dengan pensyariatan baru. Bahkan balasan Allah kepada mereka adalah sebagai berikut:

1). Allah menjuluki mereka *Al-Muhsinat* (perempuan-perempuan yang berbuat baik), karena meninggalkan meminta tambahan nafkah merupakan nilai lebih dari kebaikan mereka disamping mereka mencari keridhaan suami, seperti dijelaskan Allah dalam firman-Nya,

> *"Dan jika kamu menginginkan Allah dan utusan Allah dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik diantara kamu."* **(Al-Ahzab: 29)**

2). Allah memuliakan mereka dengan menawarkan *mut'ah* (kesenangan) dan perceraian dengan cara yang baik, bukan perceraian fanatik yang membabi buta. Hal ini berarti menunjukkan kecintaan Nabi ﷺ kepada mereka dan kesenangan beliau hidup bersama mereka. Allah telah berfirman,

> *"... maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."* **(Al-Ahzab: 28)**

3). Allah memberi kemuliaan kepada mereka, yaitu Nabi-Nya tidak diperkenankan memadu mereka dengan perempuan lain atau mengganti posisi mereka ditempati oleh perempuan lain, seperti ditegaskan Allah dalam firman-Nya,

> *"Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu."* **(Al-Ahzab: 52)**

Sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin Nabi ﷺ menolak memberi tambahan nafkah untuk mereka, namun beliau diizinkan menikah lagi!?

4). Allah memuliakan isteri-isteri Nabi ﷺ, yaitu dengan mengangkat status mereka menjadi *Ummahatul Mukminin* (ibu-ibu kaum mukminin).

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka." **(Al-Ahzab: 6)**

Hukum tersebut berlaku, baik ketika Nabi ﷺ masih hidup maupun setelah beliau meninggal. Maka hak bagi mereka adalah menerima perlakuan khusus, dimana tidak seorang pun laki-laki boleh menikahi mereka setelah Nabi ﷺ meninggal. Realitas tersebut telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya,

"...Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah (Nabi ﷺ meninggal). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah." **(Al-Ahzab: 53)**

Penegasan ini supaya mereka dapat menjalani hidup di tengah kehidupan para sahabat Nabi ﷺ dengan mulia dan terhormat, sebab mereka mempunyai kedudukan sebagai ibu kaum muslimin yang berhak memerintah dan dipatuhi.

5). Allah memuliakan mereka dengan memberikan pahala berlipat ganda.

"Dan barangsiapa di antara kamu (isteri-isteri Nabi) tetap taat kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat." **(Al-Ahzab: 31)**

6). Allah memuliakan mereka dengan menyediakan rezeki yang mulia semasa Nabi ﷺ hidup dan setelah beliau meninggal, dari apa yang ditinggalkan Nabi ﷺ yang bersifat bukan harta pusaka, seperti tanah-tanah wakaf untuk nafkah isteri-isteri beliau.

"... dan Kami sediakan rezeki yang mulia baginya." **(Al-Ahzab: 31)**

Penjelasan mengenai masalah ini akan dikupas pada Pembahasan: Wakaf Nabi ﷺ Untuk Isteri-isteri Beliau.

Masalah keempat: Permintaan isteri-isteri Nabi ﷺ ini termasuk urusan pengecualian, bukan kebiasaan, karena peristiwa meminta tambahan nafkah ini terjadi pada tahun kesembilan hijriyah.

Artinya, peristiwa tersebut berlangsung pada masa-masa akhir dari kehidupan Nabi ﷺ. Karena sebelumnya, mereka tidak pernah menuntut tambahan nafkah dari Nabi ﷺ.[456]

Masalah kelima: Tuntutan isteri-isteri Nabi ﷺ merupakan perkara biasa dan tidak menyimpang dari aturan syariat.

Faktor penyebab mereka mengajukan tuntutan, karena banyaknya harta ghanimah yang diterima Nabi ﷺ pasca perang Khaibar dan Perang bani Quraizhah, dan mereka melihat Nabi ﷺ banyak mengucurkan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Jika demikian, bukankah mereka juga berhak mendapat bagian dari seperlima ghanimah yang sudah ditetapkan Allah kepada Rasul-Nya untuk mereka!?

Disebutkan dalam kitab suci-Nya Al-Qur`an di beberapa ayat, Allah telah membolehkan bersenang-senang dengan nikmat dan karunia yang diberikan-Nya, asalkan tidak *Israf*. Jika demikian, sesuatu yang tidak jauh dari logika, tatkala isteri-isteri Nabi ﷺ juga ingin memperoleh bagian dari sebagian harta tersebut, sebagai tambahan nafkah beliau kepada keluarga, sehingga mereka dapat bersenang-senang dengan nikmat pemberian-Nya, seperti dijelaskan dalam firman-Nya,

> *"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambaNya dan rezeki yang baik-baik?" Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui."* **(Al-A'raf: 31-32)**

Setelah penjelasan ini, tinggal satu isyarat, bahwa peristiwa yang dialami

---

456 Lihat, *Qadhaya Nisa` An-Nabi ﷺ wa Al-Mu`minat* karya Hafshah bin Utsman Al-Khulaifi, hlm. 51, Dar Al-Muslim, cet. Pertama, tahun 1418 H./1997 M..

Nabi ﷺ ini terjadi pula pada selain Nabi ﷺ. Barangkali langkah suami memberi pilihan kepada isteri dapat mengubah profesi isteri dan mengubah syarat-syaratnya, antara memilih tetap tinggal bersama suami, atau berpisah dengan segala penghargaan, penghormatan dan pemberian hak-haknya.

Kasus ini juga dialami Umar bin Abdul Aziz, yang ingin mengubah pola dan jalan hidupnya setelah dinobatkan menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz menawarkan pilihan kepada Fathimah isterinya antara tetap tinggal bersamanya atau berpisah, karena Umar bin Abdul Aziz telah memilih jalan zuhud pada saat dirinya menduduki jabatan khalifah.[457]

Beberapa hadits shahih menunjukkan atas turunnya dua ayat dari surat Al-Ahzab di atas, ayat ke-28-29, dimana saat itu Nabi ﷺ sedang menjauh dari isteri-isteri beliau, setelah beliau bersumpah tidak akan masuk kepada mereka selama satu bulan, sehingga mereka pun terjauhkan dari Nabi ﷺ.

Peristiwa tersebut merupakan kisah yang dikenal 'Nabi ﷺ melakukan *Ila*` terhadap isteri-isteri beliau'. Sejarah telah mencatat bahwa dua ayat ini turun pada tahun kesembilan hijriyah.

2. Putri Nabi meminta kepada Nabi supaya diberi budak pelayan

Apa hikmah di balik Nabi ﷺ tidak mengabulkan pengajuan permohonan Fathimah ﷺ, putri beliau, yang meminta budak untuk membantu pekerjaan harian putri beliau?

Bukankah Ali ﷺ dan Fathimah ﷺ, sebagai ahlu bait, berhak mendapat bagian dari seperlima ghanimah!?

Atau barang kali harta-harta yang diterima Nabi ﷺ tersebut harta shadaqah?

Jawaban:

- Nabi ﷺ berhak atas seperlima ghanimah dan beliau berhak mendistribusikannya kepada siapa saja yang berhak menerima berdasarkan skala prioritas. Karena tidak ada keharusan pendistribusiannya kepada golongan yang sudah ditentukan Allah dengan merata dan kadar yang sama.

---

457 Lihat, *Tarikh Ath-Thabari*, 7/445, dan *Ath-Thabaqat*, 5/335 dan 338.

Meskipun harta seperlima dari ghanimah dikhususkan untuk Nabi ﷺ dan kerabat beliau, namun beliau berhak mendahulukan dan mengakhirkan dalam pendistribusian sesuai kemaslahatan umum. Karena itu, beliau mendahulukan makanan atas pelayanan, sehingga beliau memilih menjual tawanan, kemudian uangnya beliau gunakan untuk membeli makanan.

- Nabi ﷺ ingin memberi pelajaran kaum isteri melalui putri dan isteri-isteri beliau, bahwa hendaknya seorang isteri memilih hidup mengikuti taraf kemampuan ekonomi suaminya, dan hendaknya isteri tidak menuntut nafkah tambahan dari suaminya jika suami tidak mampu memenuhinya. Sungguh, dalam peristiwa tersebut terdapat pelajaran yang sangat berharga.

Dalil dan bantahannya:

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, "Fathimah ﷺ, isteri Ali, mengeluhkan tangannya yang melepuh akibat menggiling tepung dengan gilingan batu. Pada saat itu, datang tawanan perang kepada Nabi ﷺ, kemudian Fathimah bergegas ke rumah Nabi ﷺ, namun Fathimah tidak menemukan beliau. Fathimah lalu bertemu dengan Aisyah ﷺ dan menitipkan pesan kepadanya. Tatkala Nabi ﷺ datang, maka Aisyah pun memberi tahu beliau tentang kedatangan Fathimah yang mencari beliau.

Nabi ﷺ kemudian datang ke rumah kami pada saat kami (Ali dan Fathimah) sedang berbaring hendak tidur. Ketika aku hendak bangkit untuk menyambut beliau, maka beliau bersabda, *"Tetaplah di tempat kalian."* Nabi ﷺ kemudian duduk bersama kami, hingga aku mendapati rasa dingin di kedua kaki beliau terasa mengalir di dadaku.

Nabi ﷺ bersabda, *"Apakah kalian tidak ingin aku ajarkan perkara yang lebih baik dari apa yang kalian minta dariku? Jika kalian mendatangi ranjang untuk tidur, maka ucapkanlah* Allahu Akbar *sebanyak tiga puluh empat kali,* Subhanallah *sebanyak tiga puluh tiga kali, dan* Alhamdullah *sebanyak tiga puluh tiga kali, maka ia lebih baik bagi kalian berdua daripada meminta pelayan."*[458]

458 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ad-Da'awat,* Bab: *At-Takbir wa At-Tasbih 'inda Al-Manam,* hadits no. 5959, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Adz-Dzikr wa Ad-Do'a`*, Bab: *At-Tasbhih Awwal An-Nahar wa 'Inda An-Naum,* hadits no. 2727.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thabarani, dijelaskan sebab utamanya, mengapa Nabi ﷺ tidak memenuhi permintaan putri beliau Fathimah? Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Maka kami berdua mendatangi Nabi ﷺ, aku berkata, "Aku bersumpah demi ayahku wahai Rasulullah, aku telah mengambil air dari sumur sampai dadaku terasa sakit."

Fathimah ﷺ berkata, "Aku menggiling tepung dengan gilingan batu sampai kedua tanganku melepuh. Allah telah mendatangkan kepada engkau tawanan perang dan kelapangan, maka aku mohon, berilah aku budak untuk membantu pekerjaanku."

Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Demi Allah, aku tidak akan memberikannya kepada kalian dan aku membiarkan ahlu* Shuffah *kelaparan! Aku tidak menemukan sesuatu yang dapat aku gunakan untuk memberi nafkah kepada mereka. Namun aku akan menjual mereka (tawanan-tawanan ini) dan uangnya aku gunakan untuk menafkahi mereka."*[459]

Dijelaskan dalam syarah Ibnu Baththal, "Ibnu Habib berkata, "Sesungguhnya suami, jika dirinya miskin, meski isterinya adalah seorang perempuan bermartabat dan terhormat, maka wajib bagi isteri memberi pelayanan batin, seperti membuat adonan roti, memasak, menyapu dan sejenisnya."

Demikian pula Nabi ﷺ, beliau menetapkan untuk Fathimah ﷺ hukum pelayanan batin dalam urusan rumah tangga, dan menetapkan untuk Ali ﷺ hukum pelayanan zhahir membantu isterinya.

Demikianlah petunjuk Nabi ﷺ dalam mendidik Ahlu Bait beliau dan mendidik pemimpin urusan mereka. Nabi ﷺ telah mengalahkan permintaan Fathimah dan Ali mendapatkan budak untuk membantu pekerjaan hariannya, karena beliau ingin menjual tawanan untuk mencukupi kebutuhan ahlu *Shuffah* yang diwarnai kelaparan. Sebab mereka juga termasuk orang

---

459 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 1/106, hadits no. 838, dan Ath-Thahawi dalam *Syarh Musykil Al-Atsar*, 9/102, hadits no. 3463. Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 10/49, berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan Ahmad dimana di sanadnya terdapat Atha` bin As-Sa`ib yang telah memperoleh hadits lewat *Sima'ah* dari Hammad bin Salamah sebelum mengalami pikun. Adapun perawi yang lain adalah perawi *tsiqqah*." Kondisi ahlu *Shuffah* yang mengalokasikan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu tanpa bekerja, barangkali hal ini menjadi masalah serius yang harus dikaji secara mendalam!

khusus di sisi Rasulullah, sama seperti kedudukan Ali dan Fathimah di sisi beliau. Tatkala makan adalah kebutuhan pokok, maka ia lebih utama didahulukan dari pelayanan."[460]

Imam Ath-Thabari mengatakan, "Seandainya bagian Ahlu Bait dari seperlima ghanimah merupakan pembagian yang harus dipenuhi, niscaya Nabi ﷺ sudah memberikan hak Fathimah mendapatkan budak. Nabi ﷺ tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah dipilih Allah menjadi bagian putri beliau, dan beliau pasti menyerahkannya kepada kerabat beliau." Pendapat senada dengan pendapat ini juga telah disampaikan Ath-Thahawi.

Ath-Thahawi menambahkan, "Abu Bakar ﷺ dan Umar ﷺ ketika menjadi khalifah, maka mereka mengambil kebijakan yang sama. Mereka mendistribusikan seluruh bagian seperlima ghaimah dan tidak memberikan Ahlu Bait dari seperlima ghanimah hak khusus, dalam arti ghanimah diberikan kepada mereka semua sama rata, bahkan berdasarkan asas kemaslahatan. Demikian pula yang dilakukan Ali ketika menjadi khalifah."

Akhir kisah, Nabi ﷺ memberikan budak pelayan kepada Fathimah ﷺ tatkala datang tawanan perang kepada beliau pada kesempatan berikutnya.

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia berkata, "Aku, Fathimah, Al-'Abbas dan Zaid bin Haritsah ﷺ berkumpul di sisi Rasulullah. Al-'Abbas ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah, usiaku bertambah tua, tulangku semakin lemah dan kebutuhanku bertambah banyak. Jika engkau melihat wahai Rasulullah, engkau tugaskan aku melakukan begini atau begitu, mengumpulkan makanan, maka lakukanlah."

Rasulullah menjawab, "*Kita akan melakukannya.*"

Fathimah ﷺ kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau melihat untuk memerintahkan aku, seperti engkau menugaskan kepada paman engkau, maka lakukanlah."

Rasulullah menjawab, "*Kita akan melakukannya.*"

Setelah itu, Zaid bin Haritsah ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu

---

460 Lihat, *As-Sirah An-Nabawiyyah 'Ardh Waqa'i' wa Ahdats,* 3/122, dan *At-Tarbiyah Al-Qiyadiyah li Mimbar Al-Ghadhban,* 3/100, penerbit Dar Al-Wafa' Al-Manshurah, cet. Pertama, tahun 1418 H./1998 M..

engkau memberikan sebidang tanah yang penghidupanku berasal darinya, kemudian engkau mengambilnya. Apabila menurut engkau baik, ia engkau kembalikan lagi kepadaku, maka lakukanlah."

Rasulullah menjawab, "*Kita akan melakukannya.*"

Aku (Ali) lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau melihat untuk menugaskan aku mengurus hak ini, hak yang ditetapkan Allah untuk kita dalam kitab-Nya dari seperlima ghanimah, maka aku akan mendistiribusikannya pada masa hidup engkau, supaya tidak ada seorang pun yang memperselisihkannya setelah engkau meninggal."

Maka Rasulullah menjawab, "*Kita akan melakukannya.*"

Rasulullah kemudian menugaskan aku, sehingga aku pun mendistribusikannya pada masa beliau masih hidup. Setelah itu, Abu Bakar ﷺ menugaskan aku mengurus tugas tersebut, sehingga aku pun mendistribusikannya pada masa kekhalifahannya. Setelah itu, Umar ﷺ menguasakan kepadaku tugas tersebut dan aku pun mendistribusikannya, sampai tiba tahun-tahun akhir dari masa kekhalifahan Umar ﷺ, saat itu banyak harta dikirim kepada Umar ﷺ."[461]

Dalam riwayat ini terdapat bantahan tegas atas riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ tidak memenuhi permintaan Fathimah binti Rasulullah, dan mengganti permintaan tersebut dengan membaca tasbih. Karena antara kejadian tersebut dan peristiwa pemberian budak, waktunya berlainan.

Rasulullah telah melapangkan urusan Fathimah ﷺ dalam peristiwa ini, beliau tidak menolak permintaan Fathimah dan tidak pula menolak permintaan suaminya, Ali bin Abi Thalib ﷺ.

Dalil bahwa Rasulullah telah mengalokasikan belanja untuk putri beliau, Fathimah ﷺ dengan pemberian khusus, adalah bab terpisah yang ditulis oleh Ibnu Hisyam dalam *Sirah*-nya:

"Jaminan Rasulullah kepada isteri-isteri beliau mengenai bagian mereka dari harta ghanimah.

---

461 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 1/84, hadits no. 646, Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, 1/299, dan Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya, 1/124. Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 8/573, berkata, "Para perawinya adalah perawi *tsiqqah*."

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.

Menyebut apa yang diberikan Muhammad Rasulullah kepada isteri-isteri beliau berupa gandum *sya'ir* dari tanah Khaibar. Bagian mereka adalah seratus delapan puluh wasaq, Fathimah binti Rasulullah mendapat bagian delapan puluh lima wasaq, Usamah bin Zaid mendapat bagian empat puluh wasaq, Al-Miqdad bin Al-Aswad mendapat baagian lima belas wasaq, Ummu Ramitsah mendapat bagian lima wasaq. Orang yang ditunjuk menjadi saksi: Utsman bin Affan, Al-Abbas dan beberapa juru tulis."[462]

Pada tempat lain disebutkan, "Kemudian Rasulullah membagi hasil Al-Katibah, yaitu lembah khusus, kepada di antara kerabat beliau dan isteri-isteri beliau, laki-laki muslim dan kaum perempuan muslimah di antara mereka. Rasulullah menentukan pembagiannya, dimana Fathimah binti Rasulullah mendapat bagian dua ratus wasaq, Ali bin Abi Thalib mendapat bagian seratus wasaq, Usamah bin Zaid mendapat bagian dua ratus wasaq ditambah biji-bijian lima puluh wasaq, Aisyah Ummul Mukminin mendapat bagian dua ratus wasaq, Abu Bakar bin Quhafah mendapat bagian seratus wasaq, 'Aqil bin Abi Thalib mendapat bagian seratus empat puluh wasaq, dan anak-anak Ja'far mendapat bagian lima puluh wasaq.

Rabi'ah bin Al-Harits mendapat bagian seratus wasaq, Ash-Shult bin Makhramah berikut dua anaknya mendapat bagian seratus wasaq, dimana empat puluh wasaq di antaranya menjadi bagian Ash-Shult. Abu Nabqah mendapat bagian lima puluh wasaq, Rakanah bin Abd Yazid mendapat bagian lima puluh wasaq, Qais bin Makhramah mendapat bagian tiga puluh wasaq, Al-Qasim bin Makhramah mendapat bagian empat puluh wasaq, anak-anak perempuan Ubaidah bin Al-Harits serta anak perempuan Al-Hashin bin Al-Harits mendapat bagian seratus wasaq, bani Abid bin Abd Yazid mendapat bagian enam puluh wasaq, Ibnu Al-Aus bin Makhramah mendapat bagian tiga puluh wasaq, dan Masthah bin Atsatsah berikut Ibnu Ilyas mendapat bagian lima puluh wasaq.

Ummu Ramitsah mendapat bagian empat puluh wasaq, Nu'aim bin Hindun mendapat bagian tiga puluh wasaq, Bahinah binti Al-Harits

462 *Sirah Ibnu Hisyam*, 2/352, dan *Ar-Raudh Al-Unfu*, 6/528.

mendapat bagian tiga puluh wasaq, 'Ajir bin Abd Yazid mendapat bagian tiga puluh wasaq, Ummu Hukaim binti Az-Zabin bin Abdul Muthallib mendapat bagian tiga puluh wasaq, Jamanah binti Abi Thalib mendapat bagian tiga puluh wasaq, Ibnu Al-Arqam mendapat bagian lima puluh wasaq, dan Abdurrahman bin Abu Bakar mendapat bagian empat puluh wasaq.

Hamnah binti Jahsy mendapat bagian tiga puluh wasaq, Ummu Az-Zubair mendapat bagian empat puluh wasaq, Dhabba'ah binti Az-Zubair mendapat bagian empat puluh wasaq, Ibnu Abi Khunais mendapat bagian tiga puluh wasaq, Ummu Thalib mendapat bagian empat puluh wasaq, Abu Bashrah mendapat bagian dua puluh wasaq, Namilah Al-Kalabi mendapat bagian lima puluh wasaq, Abdullah bin Wahab berikut dua anak perempuannya mendapat bagian sembilan puluh wasaq, dimana bagian dua anak laki-lakinya adalah empat puluh wasaq darinya.

Ummu Hubaib binti Jahsy mendapat bagian tiga puluh wasaq, Malik bin 'Abdah mendapat bagian tiga puluh wasaq, dan isteri-isteri Nabi ﷺ mendapat bagian tujuh ratus wasaq."

Ibnu Hisyam menambahkan, "Gandum *Qumh*, gandum *sya'ir*, kurma kering, biji-bijian dan selainnya, Nabi ﷺ telah membaginya berdasarkan kadar kebutuhan mereka. Tatkala kebutuhan bani Abdul Muthallib paling banyak, maka pemberian Nabi ﷺ kepada mereka juga paling besar."[463]

3. Beberapa wasiat Nabi untuk berlaku hemat dalam urusan rumah tangga

Berlaku hemat dalam rumah tangga yang diajarkan Nabi ﷺ kepada isteri-isteri beliau termasuk kontrol beliau terhadap nafkah keluarga, yang di antaranya:

- Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ pernah menerima kurma lama, beliau lalu memeriksanya dan memisahkan kurma yang busuk darinya."[464]

---

463 *Sirah Ibnu Hisyam,* 2/351.

464 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah,* Bab: *Taftisy At-Tamar Al-Musawwas,* hadits no. 3832, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab *Al-Ath'imah,* Bab: *Taftisy At-Tamar,* hadits no. 3333.

- Diriwayatkan oleh Jabir ﷺ bahwa Rasulullah bersabda, *"Hendaknya kalian menutup bejana, menutup wadah air, menutup pintu (dengan menyebut nama Allah) dan mematikan lampu, sesungguhnya setan tidak halal minum, tidak mampu membuka pintu dan menyingkap penutup. Apabila salah seorang di antara kalian tidak menemukan tutup selain menghalangi wadah dengan tongkat dan menyebut nama Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya tikus cepat membakar penghuni rumah (menyebarkan penyakit) di rumah mereka."*[465]

- Diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa dia mempunyai kain bergambar yang terpasang membentang sampai ke raknya. Ketika Nabi ﷺ ingin shalat dan kain tersebut ada di arah kiblat di depan beliau, maka beliau bersabda, *"Singkirkanlah ia dariku."* Aisyah berkata, "Maka aku pun menyingkirkannya, kemudian aku memotongnya menjadi beberapa bantal."[466]

Menjaga lebih utama daripada mengobati. Rasulullah telah bersabda, *"Hendaknya kamu membersihkan halaman rumahmu, karena kaum Yahudi tidak membersihkan halaman rumah mereka."*[467]■

---

465 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Bad'u Al-Khalq*, Bab: *Shifah Iblis wa Junudih*, hadits no. 3106, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah*, Bab: *Al-Amr bi Taghthiyah Al-Ina'*, hadits no. 2012.

466 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab: *Tahrim Tashwir Shurah Al-Hayawan*, hadits no. 2107.

467 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 4/231. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 1/635, "Para perawinya adalah perawi shahih, kecuali syaikhnya Ath-Thabari."

Pasal Pertama: Belanja Nabi untuk Memenuhi Kebutuhan Diri Sendiri Dan Orang-orang yang Menjadi Tanggungan Beliau

Pertama: Belanja Nabi untuk Memenuhi Kebutuhan Diri Sendiri

1. Belanja Nabi untuk kebutuhan menikah

*** Pertama: Mas kawin isteri-isteri Nabi ﷺ.**

Allah telah berfirman,

"Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kawinnya ...." **(Al-Ahzab: 50)** *Ayat ini menetapkan supaya Nabi ﷺ memberi nafkah dan mas kawin kepada isteri-isteri beliau.*

Allah telah berfirman,

"Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Dan jika kamu menginginkan Allah dan utusan Allah dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik diantara kamu." **(Al-Ahzab: 28-29)** *Nabi ﷺ menawarkan kepada isteri-isteri beliau antara memilih tetap dalam rumah tangga bersama beliau, atau diceraikan dengan jalan yang baik, ia merupakan dalil yang menunjukkan strata ekonomi Nabi ﷺ yang mapan dan kehidupan beliau dalam kelapangan.*

Sesungguhnya Rasulullah telah menikah dengan banyak perempuan,

dan beliau telah melakukan hubungan suami-isteri dengan tiga belas perempuan, yaitu:

1. Khadijah binti Khuwailid رضي الله عنها.
2. Zaenab binti Jahsy رضي الله عنها.
3. Saudah binti Zam'ah رضي الله عنها.
4. Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan رضي الله عنها.
5. Ummu Salamah, namanya Hindun binti Abu Umayyah رضي الله عنها.
6. Maimunah binti Al-Harits رضي الله عنها.
7. Ummu Abdillah, Aisyah binti Abu Bakar رضي الله عنها.
8. Juwariyah binti Al-Harits رضي الله عنها.
9. Hafshah binti Umar bin Al-Khathab رضي الله عنها.
10. Shafiyah binti Huyai bin Akhthab رضي الله عنها.
11. Zaenab binti Khuzaimah, bergelar Ummul Masakin رضي الله عنها.
12. Mariyah Al-Qibthiyah, ibu Ibrahim bin Rasulullah.
13. Khaulah binti Hukaim As-Sulami رضي الله عنها, yaitu perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi ﷺ.

Pernikahan dengan perempuan sebanyak ini berikut kebutuhan yang menyertainya, seperti biaya pernikahan, pemberian mas kawin, mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan isteri itu sendiri, maka tidak akan mampu menangung kecuali orang kaya.

Mas kawin yang diberikan manusia pada masa Nabi ﷺ kadarnya mencapai empat ratus dirham, sementara mas kawin yang diberikan Nabi ﷺ kepada isteri-isteri beliau lebih besar lagi. Berikut ini penjelasan mengenai mas kawin yang diberikan Nabi ﷺ kepada sebagian isteri beliau.

- Diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman رضي الله عنه, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, "Berapa mas kawin yang diberikan Rasulullah?"

Aisyah menjawab, "Masa kawin yang diberikan Rasulullah kepada isteri beliau adalah dua belas uqiyah dan *Nasysy*."

Aisyah bertanya, "Apakah kamu tahu, apa itu *Nasysy?*"

Aku menjawab, "Tidak."

Aisyah menjawab, "Separoh uqiyah, sehingga jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Ituah mas kawin yang diberikan Nabi ﷺ kepada isteri-isteri beliau."[468]

- Diriwayatkan oleh Anas ﷺ, dia berkata, "Di antara tawanan perang terdapat Shafiyah ﷺ. Pada awalnya, Shafiyah jatuh ke tangan Dihyah Al-Kalabi ﷺ, kemudian jatuh ke tangan Nabi ﷺ dan beliau menetapkan harta tebusan Shafiyah untuk merdeka menjadi mahar beliau menikahinya."[469]

- Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah menikahiku dengan mas kawin perhiasan senilai empat ratus dirham."[470]

Catatan:

Perbandingan antara mas kawin yang diberikan Rasulullah sebesar dua belas lebih setengah (12,5) uqiyah, dan mas kawin masyarakat pada umumnya saat itu empat lebih setengah (4,5) uqiyah, dan saya menemukan dua hadits ini terdapat pada *Shahih Muslim*:

Pertama; hadits di atas dari Abu Salamah dari Aisyah ﷺ, "Masa kawin yang diberikan Rasulullah kepada isteri beliau adalah dua belas lebih separoh (12,5) uqiyah."

Kedua; "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah, dia berkata, "Aku menikah dengan seorang perempuan dari Anshar, mohon bantu aku membayar mas kawinnya?"

Rasulullah bersabda kepadanya, *"Apakah kamu sudah melihatnya? Sesungguhnya pada mata perempuan-perempuan Anshar terdapat sesuatu!?"*

Dia menjawab, "Aku sudah melihatnya."

---

468 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Ash-Shadaq wa Jawaz Kaunih Ta'lim Al-Qur`an wa Khatam Hadid wa Ghair Zhalik*, hadits no. 1526.

469 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Khaibar*, hadits no. 3964, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Fadhilah I'taq Amah tsumma Tazawwajuha*, hadits no. 1365.

470 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 2/312. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 4/518, "Hadits ini telah diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, di sanadnya terdapat 'Athiyah Al-Aufi, dia perawi dhaif, dan sebagian ulama menganggapnya *tsiqaah*."

Rasulullah bertanya, *"Berapa mas kawin yang kamu berikan kepadanya?"*

Dia menjawab, "Empat uqiyah."

Rasulullah berkata, "*Empat uqiyah!? Kamu seperti mengukirkan perak dari bukit gunung ini!! Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu. Namun barangkali aku akan mengirim kamu menjalankan satu tugas yang dapat kamu gunakan untuk membayarnya.*"

Perawi (Abu Hurairah) berkata, "Rasulullah mengirim petugas menarik zakat ke bani 'Abs, dan beliau mengirim laki-laki itu bersama mereka."[471]

Mengacu keterangan dari dua hadits ini, maka dapat diketahui bahwa mas kawin yang diberikan Nabi ﷺ kepada isteri-isteri beliau adalah dua belas lebih separoh uqiyah, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Karena mas kawin empat uqiyah bagi kebanyakan manusia saat itu, dirasakan sudah sangat berat.

*** Kedua: Anggaran pesta perkawinan Nabi.**

- Belanja untuk pesta perkawinan dengan Shafiyah ﵂.

Diriwayatkan oleh Anas ﵁, dia berkata, "Nabi ﷺ melaksanakan resepsi pernikahan dengan Shafiyah ﵂, kemudian aku disuruh mengundang kaum muslimin mendatangi walimah tersebut. Beliau memerintahkan membawa tikar dari kulit lalu membentangkannya, lalu menghidangkan di atasnya makanan kurma, susu yang dipadatkan dan minyak samin."[472]

- Belanja untuk pesta perkawinan dengan Zaenab ﵂.

Diriwayatkan oleh Anas ﵁, dia berkata, "Rasulullah menjadi mempelai pengantin dengan Zaenab binti Jahsy ﵂. Beliau menikahinya di Madinah, kemudian beliau mengundang manusia menghadiri jamuan pesta pernikahan pada siang hari."[473]

Diriwayatkan Shafiyah binti Syaibah ﵂, dia berkata, "Nabi ﷺ

---

471 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *NadhAn-Nazhar ila Wajh Al-Mar`ah wa Kaffaiha li man Yurid Tazawwajuha*, hadits no. 1424.

472 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Al-Khubz Al-Muraqqaq wa Al-Akl 'ala Al-Khawwan wa As-Safrah*, hadits no. 5072.

473 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Qauluhu Ta'ala, 'Fa idza Tha'imtum Fantasyiru,"* (Al-Ahzab: 53), hadits no. 5149, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Zawaj Zaenab binti Jahsy Radhiyallahu Anha*, hadits no. 1528.

melaksanakan walimah atas sebagian isteri beliau dengan dua mud gandum *sya'ir*."[474]

- Belanja untuk pesta perkawinan dengan Mariyah Al-Qibthiyah.

Nabi ﷺ membangun rumah tersendiri untuk Mariyah Al-Qibthiyah ﵂, yaitu di Masyribah dekat Al-'Awali, yang sekarang dikenal dengan nama Masyribah Ummu Ibrahim. Dalam perkembangan berikutnya, rumah tersebut digusur untuk pelebaran masjid.[475]

Diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, ia berkata, "Aku tidak cemburu terhadap seorang perempuan, seperti cemburuku kepada Maria. Yang demikian itu karena dia cantik dan berambut keriting yang Rasulullah takjub dibuatnya. Pertama kali datang, dia ditempatkan Rasulullah di salah satu rumah milik Haritsah bin An-Nu'man, sehingga dia bertetangga denganku.

Rasulullah sering mengunjunginya, baik siang maupun malam hari, sampai aku menegur dan menyudahinya, kemudian beliau memindahkan Mariyah ke *'Awali* dan menempatkannya di sana. Kehadirannya sangat berat bagiku, kemudian Allah melimpahkan rezeki kepada Rasulullah dari Mariyah seorang anak laki-laki, sementara Allah menahannya dari kami."[476]

*** Ketiga: Belanja Nabi kepada isteri yang telah diceraikannya.**

Diriwayatkan oleh Abu Usaid ﵁, ia bercerita, "Kami pernah berjalan-jalan bersama Nabi ﷺ, sampai kami tiba di perkebunan yang dikelilingi oleh pagar tembok yang bernama *Syauth,* hingga kami berhenti di pertemuan dua tembok lalu duduk di keduanya. Nabi ﷺ berkata, "Kalian duduklah di sini."

Beliau masuk, kemudian Abu Usaid membawa Al-Jauniyah[477] dan

---

474 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah,* Bab: *Man Aulama bi Aqall min Syat,* hadits no. 4877.

475 Ibnu Abi Syaibah berkata dalam *Tarikh Al-Madinah Al-Munawarah,* 1/86, "Tempat tersebut diberi nama *Masyrabah Ummu Ibrahim,* karena Mariyah melahirkan Ibrahim bin Rasulullah ﷺ di sana. Mariyah pernah tergantung tatkala memukul unta *Al-Makhadh* dengan sepotong kayu dari *Masyrabah,* sehingga daerah itu kemudian dikenal dengan nama *Masyrabah.*"

Rasulullah ﷺ menempatkan Mariyah di tempat tersebut. Kata *Masyrabah* menurut bahasa artinya kamar, kemudian tempat tersebut diberi nama dengan nama tersebut. Lihat, *Al-Wafa bi Ta'rif Fadha`il Al-Mushtahafa* karya Ibnu Al-Jauzi, 1/191.

476 *Thabaqat Ibnu Sa'ad,* 8/171.

477 Imam An-Nawawi berkata dalam *Tahdzib Al-Asma` wa Al-Lughat,* 2/633, "Para ulama berbeda pendapat mengenai namanya. Menurut pendapat paling shahih, namanya Umaimah, *wallahu 'alam.*" Ibnu Abdil Barr mencantumkan biografinya dalam *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhab,* 2/76, bahwa namanya adalah Asma` binti An-Nu'man bin Al-Jun bin Syurahbil.

menyuruhnya menunggu Nabi ﷺ di bawah pohon kurma di rumah Umaimah binti An-Nu'man bin Syarahil. Umaimah membawa anak asuhannya. Nabi ﷺ kemudian datang menemui Umaimah dan bersabda, *"Hibahkanlah dirimu kepadaku,"* maka Umaimah berkata, "Apakah seorang ratu menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang berasal dari rakyat jelata!?"

Ketika Nabi ﷺ ingin meletakkan tangan beliau kepada Umaimah untuk menenangkannya, sedangkan Umaimah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari engkau," maka Nabi ﷺ bersabda, *"Apakah kamu berlindung (seperti itu) dariku!"*

Setelah itu, Rasulullah keluar menemui kami, beliau bersabda, *"Wahai Abu Usaid, berikanlah kepadanya kain lena putih dan pulangkanlah ia kepada keluarganya kembali."*[478]

* **Keempat: Belanja Nabi memenuhi hak isteri beliau yang sudah meninggal.**

Termasuk belanja Nabi ﷺ adalah beliau berinfak untuk memenuhi hak isteri beliau yang sudah almarhum. Beliau menjalin silaturahmi dengan mengirim hadiah kepada orang-orang yang dahulu menjadi teman dekat sang isteri semasa hidupnya, karena ingin memuliakan isteri tercinta meskipun sudah meninggal.

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* "Nabi ﷺ menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang dahulu dicintai Khadijah رضي الله عنها setelah Khadijah meninggal. Pernah beliau menyembelih kambing, kemudian beliau mengambil beberapa potong dagingnya lalu mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah رضي الله عنها."[479]

* **Kelima: Bantahan terhadap orang yang menganggap Khadijah رضي الله عنها membiayai kebutuhan Nabi.**

Nabi ﷺ menikah dengan seorang perempuan terpandang di kaum Quraisy, baik dari aspek nasab, kekayaan maupun akhlak, dan beliau

478 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ath-Thalaq,* Bab: *Man Thalaq wa Hal Yuwajih Ar-Rajul Imra`atah bi Ath-Thalaq,* hadits no. 4956.

479 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Fadha`il Ash-Shahabah,* Bab: *Tazwij An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam,* hadits no. 3607.

memberikan mahar pernikahan yang setara dengan kedudukan dan martabatnya.

Tujuan dari pemaparan tentang akad nikah berikut mas kawin, adalah sebagai petunjuk atas kebesaran nasab keluarga Nabi ﷺ dan kemahiran beliau berdagang, disamping kapasitas dan kredibiltas beliau yang mulia dan luhur sebelum diangkat Allah menjadi Nabi-Nya di kaum Quraisy.

Diriwayatkan oleh Nafisah binti Munayyah, ia bercerita, "Khadijah binti Khuwailid adalah sosok perempuan yang berkepribadian kuat, tegas dan terhormat, sesuai kehendak Allah yang menginginkan kehormatan, kemuliaan dan kebaikan bagi Khadijah. Pada saat itu, nasab Khadijah paling baik, strata sosialnya paling terhormat dan hartanya paling banyak.

Banyak laki-laki di kaumnya yang ingin menikah dengannya, seandainya mereka mampu melakukannya. Mereka berlomba-lomba mencuri perhatian Khadijah dengan berkorban banyak harta, karena berharap ingin bersanding dengannya.

Pada suatu hari, Khadijah ﵂ mengutus aku menyelidiki Muhammad pasca kepulangan beliau dari Syam meniagakan harta Khadijah. Aku menemui Nabi Muhammad lalu bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang menghalangi engkau dari menikah?"

Nabi ﷺ menjawab, "*Aku belum punya biaya untuk menikah.*" Kondisi ini merupakan fase dimana Nabi ﷺ masih hidup menumpang bersama pamannya, bukan fase kemapanan.

Aku berkata, "Jika ada yang mencukupi engkau, engkau diajak menikah dengan seorang perempuan yang berharta, cantik, bermartabat, terhormat dan berkecukupan, apakah engkau menerima?"

Nabi ﷺ bertanya, "*Siapakah dia?*"

Aku menjawab, "Khadijah."

Nabi ﷺ bertanya, "*Bagaimana aku bisa melakukannya?*"

Aku berkata, "Serahkan urusannya kepadaku, aku akan mengaturnya."

Nabi ﷺ berkata, "*Baiklah jika demikian.*"

Aku lalu memberi tahu Khadijah. Kemudian Khadijah mengutus aku menemui beliau, supaya beliau datang pada waktu yang ditentukan, dan beliau pun datang. Khadijah lalu mengutus aku menemui pamannya Amr bin Asad, supaya menikahkan dirinya dengan Nabi ﷺ."[480]

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa Rasulullah datang bersama Hamzah ﷺ, kemudian Amr bin Asad berkata, "Ini adalah keturunan ideal yang tidak ada cacat di dalamnya." Amr bin Asad kemudian menikahkan Khadijah dengan Nabi ﷺ.[481]

Ibnu Hisyam mengatakan, "Nabi ﷺ melamar Khadijah dengan dua puluh unta betina yang masih remaja."

Al-Baladziri dan Ad-Dimyati mengatakan, "Nabi ﷺ memberikan mas kawin kepada Khadijah sebesar dua belas uqiyah lebih *Nasysy*."

Al-Muhib Ath-Thabari berkata, "Itu artinya, 12,5 uqiyah emas."

Ibnu Ishaq dalam *Al-Mubtada`* berkata, "Nabi ﷺ menikah dengan Khadijah ﷺ, berselang dua bulan lebih dua puluh lima hari dari kepulangan beliau berniaga dari Syam, mengiringi bulan Shafar."[482]

Jika diperhatikan, pernikahan Nabi ﷺ dengan Khadijah ﷺ ini berlangsung setelah Khadijah menemukan kenyataan pada diri Nabi ﷺ setelah pulang dari Syam membawa barang perniagaan; beliau adalah seorang pedagang mahir, dan memberikan mahar pernikahan secara layak sesuai dengan kapasitas diri Khadijah di mata kaumnya.

Apakah Khadijah Radhiyallahu Anha membiayai kebutuhan suaminya, Nabi Muhamad?

Ibnu Taimiyah dalam *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah* menjelaskan masalah infak Khadijah ﷺ kepada suaminya, dia berkata, "Sebagian orang berpendapat bahwa Nabi ﷺ sebelum hijrah adalah orang kaya, sebab harta peninggalan Khadijah ﷺ, sehingga beliau tidak butuh harta rampasan (ghanimah).

---

480 HR. Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* 1/131.
481 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, 1/261.
482 *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad Ash-Shalihi, 2/165.

Jawaban: Sesungguhnya infak yang diberikan Abu Bakar ﷺ bukanlah infak untuk memenuhi kebutuhan Nabi ﷺ pribadi dalam urusan makan dan pakaian. Karena Allah telah mencukupkan kepada Rasul-Nya dari ditopang oleh harta yang lain. Bahkan harta yang dikucurkan Abu Bakar ﷺ lebih pada arah penegakan iman. Abu Bakar menginfakkan hartanya dalam urusan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Rasulullah ....""[483]

Dijelaskan dalam *Al-Mabsuth* karya As-Sarakhsi[484] dan *Al-Jami'* karya Imam Al-Qurthubi,[485] "Jumhur ulama memahami dari firman Allah,

"... dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya ...." **(An-Nisaa`: 34)** Bahwa jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, maka gugurlah hak suami sebagai pemimpin atas isterinya.

Apabila suami tidak lagi menjadi pemimpin atas isterinya, maka isteri berhak melakukan *fasakh* atas akad pernikahan, karena hilangnya tujuan yang disyariatkan dalam menikah. Di dalam ayat ini terdapat petunjuk yang jelas, dari arah sahnya *fasakh* nikah tatkala suami tidak mampu mencukupi nafkah dan pakaian isteri, demikian menurut madzhab Malik dan madzhab Asy-Syafi'i."

Apabila memberi nafkah menjadi sebab utama dan pilar pokok bagi kepemimpinan suami atas isterinya, sedangkan Khadijah ﷺ yang menafkahi suaminya Rasulullah, seperti didakwakan sebagian orang, bukankah kepemimpinan dalam rumah tangga beliau telah gugur!?

Sungguh, Khadijah ﷺ bukanlah orang yang memberi nafkah Rasulullah, dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan sayyidah Khadijah Radhiyallahu Anha, perempuan terbaik di dunia, dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "... kemudian Nabi ﷺ mendatangi Khadijah binti Khuwailid ﷺ, beliau berkata, "Tolong selimuti aku, tolong selimuti aku," Khadijah lalu menyelimuti beliau, sampai rasa takut dalam

483 *Minhaj As-Sunnah* karya Ibnu Taimiyah, 8/295.
484 *Al-Mabsuth* karya As-Sarakhsi, 17/207.
485 *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an* karya Al-Qurthubi, 5/169.

diri beliau hilang. Setelah Nabi ﷺ memberitahu apa yang baru saja beliau alami, beliau berkata kepada Khadijah, "Sungguh, aku khawatir atas diriku." Maka Khadijah menjawab, "Tidaklah begitu, bergembiralah! Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau telah menyambung tali silaturahmi, berbicara jujur, memikul beban orang lain, membantu orang fakir, menjamu tamu dan senantiasa membela sendi-sendi tegaknya kebenaran."[486]

Empat sifat terakhir yang disebutkan Khadijah ﷺ merupakan sifat terpuji yang berhubungan dengan harta. Sifat-sifat tersebut menjadi dalil atas kelapangan, kekayaan, kedermawanan dan kepedulian. Apakah mungkin sifat ini disandarkan kepada orang fakir, yaitu orang yang berekonomi lemah dan terbatas!?

Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menjelaskan dalam *Fath Al-Bari,* "Maka Khadijah berkata, "Tidaklah begitu." Setelah itu, Khadijah berdalil atas sumpahnya menafikan sama sekali apa yang dikhawatirkan Nabi ﷺ, dengan perkara tertentu yang sudah Khadijah ketahui berdasarkan penelitian dan sifat beliau, yang senantiasa berakhlak dengan dasar-dasar akhlak mulia.

Karena berbuat kebaikan ada kalanya ditujukan kepada sanak kerabat atau orang lain, bentukya berupa material atau immaterial, dan ada kalanya ditujukan kepada orang yang menjadi tanggungan beliau atau tidak menjadi tanggungan beliau. Semua itu merupakan akumulasi dari perkara yang dinisbatkan Khadijah kepada Nabi ﷺ.

Kata *Al-Kall* artinya orang yang menjadi beban tanggungan. Makna ini seperti dalam difirmankan Allah,

"... dan dia menjadi beban penanggungnya ...." **(An-Nahl: 76)**

Perkataan Khadijah, "*Wa Taksib Al-Ma'dum* (membantu orang fakir)," dalam riwayat Al-Kasymini, *"Wa Tuksib,"* yang dikomentari Al-Khithabi bahwa riwayat yang benar adalah *Al-Ma'dam,* tanpa huruf *wawu,* artinya *Al-Faqir* (orang fakir). Karena *Al-Ma'dum* (orang tidak mempunyai pekerjaan) berarti tidak mempunyai penghasilan."

486 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Bad'u Al-Wahyi,* Bab: *Kaifa Kana Bad'u Al-Wahyi,* hadits no. 3, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Iman,* Bab: *Bad'u Al-Wahyi,* hadits no. 160.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Tidak tertutup kemungkinan memutlakkan kata *Al-Mu'dam,* sedang maksudnya adalah *Al-Ma'dum,* karena *Al-Ma'dam* itu seperti *Al-Ma'dum Al-Mayyit Al-Ladzi la Tasharruf fih* (orang yang tidak bekerja itu seperti orang mati, yaitu tidak ada aktifitas baginya). Bekerja merupakan sarana untuk memperoleh manfaat. Seakan-akan Khadijah berkata, "Apabila orang lain senang mendapat manfaat dari hartanya, maka engkau cinta memberi manfaat kepada orang fakir dari hartamu. Karena itulah, engkau mengulurkan bantuan kepadanya."

Qasim bin Tsabit dalam *Dala`il An-Nubuwwah* berkata, "Perkataan *Yuksib* artinya sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak mampu diraih, kemudian beliau memberikan dan mengupayakan sesuatu itu ada padanya."

Selain Al-Kasymini, mengenai redaksi *Taksibu,* 'Ayyadh berkata, "Riwayat ini paling shahih."

Saya berkata, "'Ayyadh telah menunjukkan kepada kita alternatif pertama, dan alternatif inilah yang *rajih*. Sehingga makna riwayat, "Engkau memberi manusia sesuatu yang mereka tidak mampu mendapatkannya dari orang lain selain engkau," dimana salah satu dari dua *maf'ul* (okyek) telah dihilangkan. Kalimat, *Kasabta Ar-Rajul Malan* (engkau mengupayakan harta kepada seseorang supaya dimiliki), dan kalimat, *Aksabtah Malan* (engkau memilikkan harta kepada orang yang tidak memilikinya), adalah dua kalimat yang satu makna.

Menurut pendapat lain, maknanya: engkau mengupayakan harta yang tidak dimilikinya, dan engkau memberi sesuatu yang tidak diberikan oleh orang selain engkau. Di masyarakat Arab, orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain adalah orang terpuji, apalagi di kalangan kaum Quraisy.

Nabi ﷺ sebelum diangkat Allah menjadi nabi telah menekuni profesi perdagangan. Makna ini dibenarkan jika digabungkan sesuatu yang relevan dengannya, misalnya beliau terbiasa mengulurkan bantuan harta kepada orang lain, sebagaimana beliau adalah sosok pribadi yang dermawan, ditinjau dari beberapa aspek yang menyebutkan tentang kedermawanan beliau.

Perkataan Khadijah, "*Wa Tu'in 'ala Nawa`ib Al-Haq,*" maka redaksi ini merupakan kalimat universal yang mencakup satuan-satuan yang sudah disebutkan sebelumnya."[487]

Perkataan ini merupakan dalil pertama yang menunjukkan bahwa sayyidah Khadijah ﵂ bukanlah orang yang membiayai kebutuhan suaminya, Rasulullah. Sebab Anda telah menemukan bukti dari sifat-sifat finansial yang menunjukkan kekayaan dan kelapangan Nabi ﷺ, disamping kemandirian beliau dalam mengelola urusan ekonomi.

2. Uraian yang telah disebutkan di depan dalam Bab: Nabi ﷺ Menekuni Profesi Perdagangan, dapat diringkas dalam bentuk point-point sebagai berikut:

a. Nabi ﷺ telah menekuni dunia perdagangan, baik sebelum menikah dengan Khadijah ﵂, menjelang menikah maupun setelah menikah dengan Khadijah.

Hal tersebut dapat dilihat dalam interaksi Khadijah bersama Rasulullah, karena kemahiran beliau menjalankan perniagaan sebelum menikah dengan Khadijah, dimana beliau memberikan laba dan keuntungan berlipat ganda atas modal yang diberikan Khadijah, seperti kebiasaan perniagaan yang Nabi ﷺ jalankan sebelumnya.

Rasulullah menjalankan perniagaan dari harta Khadijah atas akad *mudharabah* (bagi hasil), bukan beliau disewa atau bekerja dengan upah. Setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, beliau masih berniaga dan tidak berhenti menekuni perdagangan.

b. Telah terbukti bahwa Nabi ﷺ menekuni perdagangan sebelum diangkat Allah menjadi Nabi-Nya.

c. Telah terbukti bahwa Nabi ﷺ membantu perekonomian paman beliau Abu Thalib, pada saat manusia mengalami krisis ekonomi. Saat itu, Nabi ﷺ dan paman beliau Al-'Abbas adalah manusia yang mempunyai kelapangan di bidang ekonomi.

3. Allah telah menanggung rezeki Rasulullah, seperti ditegaskan Allah

487 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1/24.

dalam firman-Nya,

"... Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu...." **(Thaha: 132)**

Telah dijelaskan di depan, bahwa fase kaya di mulai seiring pernikahan Nabi ﷺ, dimana beliau menanggung nafkah keluarga dan orang-orang yang tidak mampu.

4. Sayyidah Khadijah Radhiyallahu Anha mendermakan hartanya untuk mendukung dakwah Islam pada masa-masa sulit, dan harta tersebut sangat besar peranannya.

Sirah Nabawiyyah telah menyebutkan secara akurat, kapan Khadijah ؓ menginfakkan hartanya mendukung dakwah Nabi? Yaitu pada masa-masa akhir dari masa pemboikotan Syi'b Abu Thalib dari kaum musyrik Makkah.

Dalam konteks ini, saya hanya akan menitikberatkan pada empat point, yaitu:

a. Khadijah ؓ menyerahkan sebagian hartanya untuk mendukung tegaknya risalah Islam, bukan untuk pribadi Rasulullah.

Dengan demikian, Khadijah berhak memperoleh gelar Perempuan Terbaik di Dunia, mendapat salam dari Allah, dan Rasulullah diperintahkan Allah memberi kabar gembira kepada Khadijah mendapat rumah istana di surga, seperti Utsman bin Affan ؓ yang menerima kabar gembira mendapat pengampunan umum, karena Utsman telah menginfakkan hartanya untuk mempersiapkan pasukan Islam pada masa paceklik, yang dikenal *Jays Al-'Usrah.*

Sungguh, harta Khadijah adalah sebaik-baik harta yang diinfakkan di jalan Allah, sedang kabar gembira tersebut merupakan sebaik-baik kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya.

b. Nabi ﷺ menerima infak harta Khadijah ؓ, karena kaum musyrik Quraisy memblokade perdagangan beliau dan para sahabat beliau. Kaum musyrik Quraisy mengeksploitasi harga barang kebutuhan pokok untuk mempersempit gerak dakwah Nabi ﷺ dan dakwah para sahabat beliau.

c. Harta yang diberikan Khadijah ini, sifatnya adalah hadiah bagi Nabi ﷺ, bukan shadaqah, karena tidak halal bagi setiap nabi yang diutus Allah memakan harta shadaqah.

Saya belum menemukan dalil yang menyebutkan Nabi ﷺ menerima harta shadaqah untuk keperluan pribadi beliau. Seandainya beliau menerima harta shadaqah, niscaya beliau akan mengembalikannya.

d. Nabi ﷺ senantiasa memuliakan teman-teman Khadijah *Radhiyallahu Anha* dan keluarganya serta setiap orang yang dekat dengan Khadijah semasa hidupnya, sampai akhir hayat beliau.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fath Al-Bari* mengatakan, "Di antara hak yang dipenuhi Nabi ﷺ atas Khadijah ﵄ di dunia, beliau tidak menikah dengan perempuan lain pada masa Khadijah masih hidup. Diriwayatkan Imam Muslim melalui sanad Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﵄, dia berkata, "Nabi ﷺ tidak mempoligami Khadijah sampai sang isteri pertama beliau ini meninggal."

Perkara ini tidak diperselisihkan oleh para pakar sejarah. Hal ini menjadi dalil atas betapa besar kredibilitas Khadijah ﵄ di mata Nabi ﷺ, dan atas nilai lebih keutamaan Khadijah dibanding isteri-isteri beliau yang lain. Sungguh, kehadiran Khadijah di sisi Rasulullah telah membuat beliau tidak butuh kehadiran perempuan lain.

Khadijah mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh isteri-isteri Nabi ﷺ yang lain, dengan kadar perbandingan dua kali lipatnya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama; dihitung sejak menikah, Nabi ﷺ hidup selama tiga puluh delapan tahun. Selama masa itu, Khadijah telah menjalani hidup dalam rumah tangga bersama Nabi ﷺ selama dua puluh lima tahun. Artinya, hampir dua pertiga dari masa tersebut dilalui Nabi ﷺ bersama Khadijah.

Kedua; selama masa itu pula, Nabi ﷺ memelihara hati Khadijah dari api cemburu dan dari kepayahan dimadu dengan perempuan lain, yang barangkali muncul dari perlakuan madunya sesuatu yang membuat hati Khadijah mengambil kesan demikian. Keistimewaan ini merupakan

keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh isteri-isteri Nabi ﷺ yang lain.

Di antara keistimewaan Khadijah ؓ, Khadijah adalah perempuan pertama dari umat Islam yang menyatakan beriman kepada risalah yang turun kepada Rasulullah. Sehingga tindakan Khadijah ini menjadi pioner bagi setiap orang yang beriman setelahnya, dan Khadijah memperoleh pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."[488]

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ mengenang Khadijah, maka beliau memujinya dan membaguskan pujian. Pada suatu hari, aku cemburu mendengarnya, lalu aku berkata, "Betapa seringnya engkau menyebut namanya!? Sungguh, Allah telah mendatangkan pengganti si tua ompong tersebut dengan perempuan yang lebih baik darinya."

Rasulullah bersabda, *"Allah tidak menggantinya untukku dengan perempuan yang lebih baik dari dia. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat manusia mengingkarinya, dia membenarkan aku pada saat manusia mendustakan aku, dia melipurku dengan hartanya pada saat manusia mengharamkan hartanya dariku, dan Allah memberi rezeki kepadaku keturunan darinya, pada saat Allah menahan aku untuk memperoleh keturunan dari perempuan lain."*[489]

Bagi orang yang mengkaji hadits ini, maka ditemukan dua pemahaman mendasar, yaitu:

Pertama; sayyidah Khadijah ؓ memberikan hartanya kepada Nabi ﷺ tatkala kaum musyrik Makkah menghalangi Nabi ﷺ dari berdagang dan bekerja. Hal tersebut terjadi pada masa pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy, seperti uraian di depan.

Kedua; Dari sabda Nabi ﷺ, *"Dia (Khadijah) melipurku dengan hartanya pada saat manusia mengharamkan hartanya dariku,"* dapat dipahami bahwa Khadijah ؓ, melipur Nabi ﷺ dengan hartanya. Artinya, Khadijah memberikan hartanya kepada Nabi ﷺ pada masa sulit, sedangkan hal tersebut di luar kebiasaan Khadijah.

488 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 7/137.
489 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 41/356.

Telah dijelaskan di depan pendapat sebagian ahli tafsir, "Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ datang menemui Khadijah ﵂, sementara wajah beliau terlihat murung karena bersedih. Kemudian Khadijah berkata, "Ada apa dengan engkau?" Nabi ﷺ menjawab, *"Sekarang adalah masa kekurangan pangan. Apabila aku mengucurkan harta, maka habislah hartamu, lalu aku malu darimu. Namun jika aku tidak mengucurkan harta, maka aku takut kepada Allah."*

Khadijah kemudian menyeru khalayak Quraisy, termasuk di dalamnya Abu Bakar ﵁. Abu Bakar ﵁ bercerita, "Khadijah lalu mengeluarkan beberapa dinar dan menuangkannya. Uang tersebut menggunung, dimana mataku tidak dapat melihat orang yang duduk di belakangnya. Kemudian dia (Khadijah) berkata, "Aku persaksikan kepada kalian semua bahwa harta ini adalah harta Nabi ﷺ. Jika menghendaki Nabi ﷺ dapat membagikannya, dan jika menghendaki beliau dapat menahannya."[490]

Ibnu Taimiyah berkata dalam *Minhaj As-Sunnah*, "Perkataan Nabi ﷺ tentang Khadijah, "*Allah tidak menggantinya (Khadijah) untukku dengan perempuan yang lebih baik dari dia,"* karena Khadijah telah memberi manfaat yang besar kepada Nabi pada masa awal-awal dakwah Islam, sesuatu yang tidak mampu diperankan oleh perempuan mana pun kecuali Khadijah. Sehingga posisi Khadijah ﵂ bagi Nabi ﷺ adalah wanita terbaik dikarenakan hal ini, karena dia memberi manfaat kepada Nabi[491] pada saat beliau membutuhkannya."[492]

Jika demikian, maka kepemimpinan rumah tangga Nabi ﷺ sepanjang hidup dalam mahligai rumah tangga bersama Khadijah ﵂ ada di tangan Nabi. Adapun Khadijah ﵂, melipur Nabi ﷺ pada waktu dibutuhkan, maka tidak seorang pun yang mengingkarinya. Sungguh, peran Khadijah sangat besar bagi Nabi dan bagi tegaknya dakwah Islam pada masa-masa awal.

---

490 Lihat, *Tafsir Ar-Razi*, 17/82, dan *Tafsir An-Naisaburi*, 7/355.

491 Demikian pula Nabi ﷺ bersabda mengenai harta Abu Bakar ﵁, Ibnu Taimiyah berkata, "Ada yang berpendapat bahwa Nabi ﷺ sebelum hijrah adalah kaya sebab harta peninggalan Khadijah ﵂, sehingga beliau tidak butuh harta rampasan (ghanimah). Maka diawab: sesungguhnya infak yang diberikan Abu Bakar ﵁ bukanlah infak untuk memenuhi kebutuhan Nabi ﷺ pribadi dalam urusan makan dan pakaian. Karena Allah ﷻ telah mencukupkan kepada Rasul-Nya dari ditopang oleh harta makhluk yang lain. Bahkan dukungan yang diberikan Abu Bakar ﵁ lebih pada arah penegakkan iman. Abu Bakar menginfakkan hartanya dalam urusan yang dicintai Allah ﷻ dan Rasul-Nya, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Rasulullah ﷺ." Lihat, *Minhaj As-Sunnah* karya Ibnu Taimiyah, 8/295.

492 *Minhaj As-Sunnah* karya Ibnu Taimiyah, 4/142.

*** Keenam: Kisaran harga rumah Nabi.**

Rasulullah telah membeli tanah untuk mendirikan Masjid Nabawi, dimana di sebagian tanah tersebut Nabi ﷺ juga membangun rumah beliau. Padahal rumah berikut tanahnya bukanlah hasil dari *tabarru'* (pemberian) siapa pun.

Adapun rumah untuk isteri-isteri Nabi ﷺ di Madinah, maka beliau memberikan setiap seorang dari mereka satu rumah sebagai tempat tinggal, dan beliau mewasiatkannya untuk mereka.[493]

Imam As-Samhudi mengutip bahwa para pakar sejarah Nabi ﷺ telah berijma', bahwa rumah-rumah isteri-isteri Nabi ﷺ dimasukkan dalam bangunan masjid Nabawi, atas perintah khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi, tahun 88 hijriyah.[494]

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa Saudah ؓ berwasiat kepada Aisyah ؓ. Beberapa orang yang menjadi wali Shafiyah bin Huyai ؓ telah menjual rumah Shafiyah kepada Mu'awiyah seharga seratus ribu dirham. Mu'awiyah juga telah membeli rumah Aisyah ؓ seharga seratus delapan puluh ribu dirham, ada yang mengatakan dua ratus ribu dirham, dan Mu'awiyah mensyaratkan Aisyah Ummul Mukminin untuk menempati rumah tersebut sepanjang hidupnya. Ketika uang pembelian tiba, maka Aisyah ؓ belum berdiri dari tempat duduknya, kecuali uang tersebut telah habis dibagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan."[495]

As-Suhaili berkata, "Rumah Nabi ﷺ ada sembilan. Di antara rumah-rumah tersebut ada yang dibangun dari bata tanah beratapkan pelepah kurma, dan rumah yang lain dibangun dari batu yang disusun membentuk tembok beratapkan pelepah kurma. Setiap rumah memiliki beberapa ruangan dengan penyekat papan yang diikat dengan kayu 'Ar'ar."[496]

Apabila diketahui jumlah rumah isteri-isteri Nabi ﷺ ada sembilan,

---

493 Lihat, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Al-Mawardi, hlm. 202 dan 296.

494 Lihat, *Wifa' Al-Wafa*, 2/464.

495 Lihat, *Wifa' Al-Wafa*, 2/465.

496 *Ar-Raudh Al-Anf* karya As-Suhaili, 2/338. 'Ar'ar adalah jenis pohon Sasam yang konon dikatakan Syiza. Dikatakan bahwa ia adalah pohon yang digunakan membuat ter. Orang-orang Persia menyebut pohon ini Sarwah. Lihat, *Lisan Al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, Materi *'Arara*, 4/555.

setiap rumah memiliki kamar tidur, ruang tamu dan dapur. Bahkan jika dipandang perlu, bangunan rumah ditambah ruang penyimpanan senjata, peralatan transportasi, barang-barang milik Nabi ﷺ dan aset-aset Baitul Mal berikut kamar tamu dan kamar tahanan, serta ruang UGD untuk perawatan dan ruang emergency lainnya; sehingga terbayang bagi Anda, betapa besar bangunan rumah-rumah tersebut dan seberapa luas setiap ruangannya.

Kenyataan ini rasanya sudah cukup untuk membantah anggapan kebanyakan orang, bahwa rumah-rumah Nabi ﷺ berukuran kecil dan sempit, padahal kamar Aisyah رضي الله عنها saja mampu menampung untuk mengubur jasad Rasulullah berikut dua sahabat beliau yang letaknya tidak sejajar.[497]

Struktur rumah yang demikian ditambah ruang rehat, seperti dijelaskan dalam hadits Aisyah رضي الله عنها , dia berkata, "Kaum Quraisy di Makkah, tidak ada yang lebih mereka senangi dari ranjang yang berada di ruang tidur. Tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah dan singgah di rumah Abu Ayyub رضي الله عنه, beliau bersabda, *"Wahai Abu Ayyub, apakah kamu tidak mempunyai ranjang?"* Abu Ayyub, "Demi Allah, aku tidak punya."

Tatkala berita tersebut disampaikan kepada As'ad bin Zurarah رضي الله عنه, maka As'ad segera mengirim ke rumah Ayyub ranjang berpenyangga, kayu penyangganya dari pohon jati dan bagian kepalanya dihias dengan gelang-gelang. Rasulullah tidur di atas ranjang tersebut, sampai beliau pindah ke rumah beliau sendiri, dan ranjang tersebut ada di rumah Nabi . Ranjang tersebut lalu diberikan kepadaku.

Rasulullah biasa tidur di atas ranjang tersebut sampai meninggal, jasad beliau diletakkan di atasnya dan dishalati di atasnya. Manusia sering menggunakan ranjang tersebut untuk membawa mayit ke makam. Dengan ranjang itu pula, jasad Abu Bakar رضي الله عنه dan jasad Umar dibawa ke makam.

---

497 Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari*, 7/68, "Ada perbedaan pendapat mengenai letak tiga makam mulia ini, kebanyakan ulama berpendapat bahwa makam Abu Bakar رضي الله عنه terletak di arah belakang makam Rasulullah ﷺ, sedang makam Umar رضي الله عنه terletak di arah belakang makam Abu Bakar. Sebagian ulama berpendapat bahwa makam Rasulullah ﷺ terletak di depan menghadap arah kiblat, makam Abu Bakar رضي الله عنه terletak sejajar dengan kedua pundak Rasulullah ﷺ, dan makam Umar رضي الله عنه sejajar dengan dua pundak Abu Bakar رضي الله عنه. Sebagian lagi berpendapat bahwa makam Abu Bakar berada di sisi kepala Rasulullah ﷺ dan makam Umar رضي الله عنه berada di sisi kedua kaki beliau. Ada yang berpendapat bahwa makam Abu Bakar رضي الله عنه berada di sisi kaki Rasulullah ﷺ, dan makam Umar رضي الله عنه berada di sisi kaki Abu Bakar رضي الله عنه. Dan ada pula yang berpendapat selain ini."

Kaum muslimin sering menggunakannya untuk mengantarkan jenazah ke tempat pemakamannya, karena berharap mendapat berkah dari Allah dengannya."[498]

2. Belanja Nabi untuk Kebutuhan Rumah Tangga, Kebutuhan Makan, Minum, Pakaian, Perhiasan, Ranjang Tidur, Perabot Rumah, Persenjataan, Hewan Kendaraan, Hadiah, Berobat Dan Kain Kafan Beliau

Pendahuluan

Saya paparkan dua point kepada pembaca yang budiman tentang masalah makanan Nabi , yaitu:

Pertama: Transaksi jual beli Nabi terhadap sebagian kebutuhan beliau pribadi.

Kedua: Diperbolehkan bersenang-senang menikmati makanan, pakaian dan selainnya.

Pertama: Transaksi jual beli Nabi terhadap sebagian kebutuhan beliau sendiri.

Dalilnya adalah beberapa hadits shahih yang menunjukkan Nabi melakukan transaksi jual beli, sebagai sumber pendapatam ekonomi beliau, ditambah beberapa uraian lain, yang di antaranya:

Imam Al-Bukhari membuat bab tersendiri dalam *Shahih*-nya, Bab: *Syira` Al-Hawa`ij Bi Nafsihi* ﷺ, Ibnu Umar ﷺ berkata, "Nabi membeli unta dari Umar ﷺ."

Abdurrahman bin Abu Bakar ﷺ berkata, "Seorang laki-laki musyrik datang membawa kambingnya, kemudian Nabi membeli satu kambing darinya. Nabi juga membeli unta dari Jabir ﷺ."

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ﷺ bahwa Nabi membeli dari seorang Badui –aku mengira Abu Az-Zubair (perawi hadits) mengatakan dari bani Amir bin Sha'sha'ah- daun pohon yang terjatuh ditarik menggunakan kayu penarik. Tatkala jual beli telah ditentukan, maka Nabi berkata kepadanya, *"Kamu pilihlah."*

---

498 *Tirkah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallal* karya Al-Baghdadi, 1/63.

Si Badui berkata, "Jika aku menemukan pembeli seperti hari ini, maka aku sungguh beruntung. Semoga Allah memanjangkan umur engkau. Dari manakah engkau?"

Nabi menjawab, *"Dari Quraisy."*[499]

Diriwayatkan oleh Suwaid bin Qais ﷺ, ia berkata, "Aku dan Makhramah Al-'Abdi mengambil dagangan pakaian dari pasar Hajar, kemudian kami membawanya ke Makkah untuk dijual. Setibanya di Makkah, Rasulullah mendatangi kami menawar beberapa celana, lalu kami bertransaksi dan menentukan harganya. Beliau berkata kepada penimbang, *"Timbanglah dan lebihkanlah."*"[500]

Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Abbas ﷺ bahwa Rasulullah membeli barang dagangan dari kafilah dalam jual-beli, sementara beliau tidak mengetahui harga barangnya, sehingga beliau diuntungkan. Beliau lalu menjualnya lagi dan menyedekahkan keuntungan dari penjualannya itu kepada janda-janda bani Abdul Muthallib. Rasulullah bersabda, *"Aku tidak ingin membeli apa pun setelahnya, kecuali aku mengetahui harganya."*[501]

Abu Dawud meriwayatkan hadits dalam *Sunan*-nya dari Ishaq bin Abdullah bin Al-Harits, ia berkata, "Rasulullah membeli pakaian seharga dua puluh lebih *Bidh'ah Qalush*, lalu menghadiahkannya kepada raja Dzu Yazin."[502]

Hadits-hadits ini menjadi dalil atas kemampuan Nabi mencukupi kebutuhan pribadi beliau sendiri dan kebutuhan rumah tangga beliau, terlebih beliau dan keluarga beliau diharamkan menerima shadaqah.

---

499 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *At-Tijarat,* Bab: *Bai' Al-Khiyar,* hadits no. 2184, dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* 2/59, yang menganggapnya shahih, dimana Adz-Dzahabi menyetujuinya.

500 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Buyu',* Bab: *Ar-Rujhan fi Al-Wazn,* hadits no. 3338, At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Buyu',* Bab: *Ar-Rujhan fi Al-Waz,* hadits no. 1305, An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Buyu',* Bab: *Ar-Rujhan fi Al-Wazn,* hadits no. 4592, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *At-Tijarat,* Bab: *Ar-Rujhan fi Al-Wazn,* hadits no. 2220.

501 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Buyu',* Bab: *At-Tasydid fi Ad-Duyun,* hadits no. 3346.

502 HR. Abu Dawud dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Lubs Al-Murtafi' min Ats-Tsiyab,* hadits no. 4035. Kata *Bidh'ah* adalah bilangan antara tiga sampai sembilan. *Qalush* artinya unta betina yang masih remaja dan baru dilatih untuk dinaiki. Nilai pakaian itu setara dengan nilai dua puluh lima unta betina yang masih remaja.

Sehingga bekerja merupakan sesuatu yang niscaya bagi beliau, bukan berpangku tangan menunggu belas kasihan dari orang lain.

Seseorang bertanya kepada Abu Abdillah bin Salim, "Manakah yang dinyatakan peribadatan kita, apakah dengan bekerja atau bertawakal?" Abu Abdillah bin Salim menjawab, "Bertawakal adalah kondisi Rasulullah, sedang bekerja adalah Sunnah Rasulullah."[503]

Telah dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa Ibnu Al-Qayyim dalam *Al-Hadyu An-Nabawi* mengatakan, "Sesungguhnya Nabi menjual dan membeli barang (berdagang), sementara yang lebih sering adalah membeli. Beliau menyewa dan menyewakan barang, sementara yang lebih sering adalah menyewa. Beliau melakukan akad *Mudharabah dan Musyarakah,* mewakili dan diwakili, sementara yang lebih sering adalah mewakili. Beliau juga memberi dan menerima hadiah, memberi dan diberi hibah, dan beliau memberi jaminan kepada kalangan khusus dan umum ...."[504]

Point kedua: diperbolehkan bersenang-senang menikmati makanan, minuman, pakaian dan selainnya.

Barangkali sebagian orang beranggapan bahwa di antara Sunnah Nabi adalah meninggalkan bersenang-senang menikmati makanan lezat, dengan memilih hidup zuhud dan mengkonsumsi makanan kasar, mengenakan pakaian rakyat jelata yang kasar dan bertambal, hal ini menyalahi firman Allah,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambaNya dan rezeki yang baik-

503 Lihat, *Talbis Iblis,* karya: Ibnu Taimiyah, hlm. 344.
504 *Nizham Al-Hukumah Al-Musamma bi At-Taratib Al-Idariyyah* karya Al-Kattani, tahkik Abdullah Al-Khalidi, 2/7, cet: Kedua.

baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui." **(Al-A'raf: 32)**

Ayat ini meluruskan pemahaman di atas. Terlebih dari itu, bahkan ayat ini menegaskan bahwa rezeki yang baik adalah nikmat Allah yang boleh dinikmati oleh semua orang beriman di dunia. Berbeda ketika di akhirat, maka nikmat Allah dikhususkan bagi orang-orang beriman saja.[505]

Imam Ibnu Hajar mengutip perkataan Imam An-Nawawi, "Dalam hadits bab ini, *Jam'u Al-Launain au Ath-Tha'amain bi Marrah*- menjadi dalil atas diperbolehkannya mengkonsumsi dua macam buah atau selainnya dengan cara mencampurnya, dan diperbolehkan mengkonsumsi dua macam makanan secara bersamaan. Sebagaimana hadits menjadi dalil atas diperbolehkan memperluas dalam urusan makan, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai diperbolehkannya.

Adapun atsar yang dikutip dari salafussaleh yang menyalahi ini, maka ia dapat dimaknai sebagai hal yang tidak disenangi, karena ingin mencegah kebiasaan memperluas dalam urusan makan, bermewah-mewahan dan bermegah-megahan tanpa ada masalahat agama di dalamnya."[506]

Pertama: Sifat makanan Nabi .

Allah telah berfirman,

"Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul (Muhammad) ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar?" **(Al-Furqan: 7)**

---

505 Syaikh Muhammad Al-Ghazali mengatakan dalam karyanya *Al-Muftara 'Alaih*, hlm. 50, "Anda mungkin bertanya tentang bersenang-senang menikmati perhiasan dunia, keindahan dan kemegahannnya, maka dijawab bahwa Al-Qur'an telah menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak bagi orang-orang beriman menikmatinya, sama seperti hak bagi orang-orang tidak beriman menikmatinya di dunia. Kondisi ini berbeda ketika di akhirat, nikmat-nikmat tersebut hanya boleh dinikmati oleh orang-orang beriman, bukan selainnya. Hal paling penting, Allah ﷻ hanya menciptakannya untuk orang-orang beriman. Karena itu, hendaknya orang-orang beriman tidak merasa asing dari mereka dan tidak memperbanyak menyerupai mereka, menggantungkan diri dengan kemewahan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. *"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambaNya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui."* (Al-A'raf: 32)

506 Lihat, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 9/573, dan *Al-Minhaj* karya An-Nawawi, 13/227.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah telah bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman,*

> *"Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* **(Al-Mukminun: 51)**
>
> Dan Dia berfirman,
>
> *"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu."* **(Al-Baqarah: 172)**[507]

Rasulullah telah menjelaskan bahwa sebaik-baik makanan adalah makanan hasil karya sendiri. Beliau bersabda, *"Seseorang tidak mengkonsumi makanan lebih baik dari makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud Alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri."*[508]

Rasulullah tidak makan sendirian, namun makan bersama keluarga dan pelayan beliau, makan bersama orang yang beliau undang dari kaum muslimin, terkecuali ada tamu, maka beliau makan bersama tamu tersebut.[509]

Beberapa hadits tentang sifat makanan Nabi

- Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Kami sedang bersama Nabi dalam suatu undangan, kemudian disuguhkan kepada beliau paha kambing yang menggoda selera makan beliau, maka beliau pun menyantapnya dengan menggigitnya."[510]
- Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "'*Uraq*[511] yang

507 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Qabul Ash-Shadaqah min Al-Kasb Ath-Thayyib*, hadits no. 1051.

508 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Kasb Ar-Rajul wa 'Amalih bi Yadih*, hadits no. 1966.

509 Diriwayatkan oleh Abu Umamah ﷺ dari Nabi , "Seseorang menyebut *Al-Kunud* di sisi Nabi , *"Sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya,"* (Al-'Adiyat: 6)," maka Nabi bersabda, "Al-Kanud *adalah orang yang makan sendirian, mencegah teman(nya makan bersama)nya dan memukul budaknya."* (HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 8/240.) Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Ath-Thabarani meriwayatkannya dengan dua sanad, salah satu sanadnya ada Ja'far bin Az-Zubair, ia adalah perawi dhaif. Sedang sanad yang lain ada perawi yang tidak saya ketahui."

510 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Anbbiya'*, Bab: *Qaulullah Ta'ala Inna Arsalna Nuhan ila Qaumih*, hadits no. 3162, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Iman*, Bab: *Adna Ahl Al-Jannah Manzilah fiha*, hadits no. 327.

511 '*Uraq* adalah tulang yang mayoritas dagingnya telah diambil.

paling dicintai Rasulullah ialah *'Uraq* kambing."[512]

- Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Nabi senang makan paha (kambing)." Ibnu Mas'ud ﷺ menambahkan, "Disebut demikian, karena melihat orang-orang Yahudi menamainya begitu."[513]
- "Di antara makanan yang paling disukai Nabi adalah kolak roti dan bubur kurma."[514]
- Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah senang mengkonsumsi buah-buahan yang manis dan senang mengkonsumsi madu."[515]
- Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, "Aku melihat Nabi mengkonsumsi rathab (kurma yang belum dikeringkan) dengan mentimun."[516]
- Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ, dia berkata, "Aku melihat Nabi memakan daging ayam."[517]

Kedua: Sifat minuman Nabi

Banyak hadits Nabawi yang menjelaskan tentang minuman Rasulullah, antara lain:

- Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Minuman yang paling disenangi Nabi adalah air tawar yang jernih."[518]
- Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Abbas ﷺ, dia berkata, "Minuman yang paling disukai Nabi adalah susu."[519]

---

512 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah,* Bab: *Akl Al-Lahm,* hadits no. 3781.

513 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah,* Bab: *Akl Al-Lahm,* hadits no. 3782.

514 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah,* Bab: *Akl Ats-Tsarid,* hadits no. 3783, dan mengatakan, "Hadits ini adalah dhaif."

515 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah,* Bab: *Al-Halawawa` wa Al-'Asl,* hadits no. 5115, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ath-Thalaq,* , Bab: *WujubAl-Kaffarah 'ala Man Harrama Imra`atah wa lam Yanwi Ath-Thalaq,* hadits no. 1474.

516 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah`,* Bab: *Ar-Rathab bi Al-Qitsta`,* hadits no. 5124.

517 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Adz-Dzaba`ih wa Ash-Shaid`,* Bab: *Lahm Ad-Dajaj,* hadits no. 5198.

518 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Asyribah,* Bab: *Ayyu Asy-Syarab Kan Ahabb ila Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam,* hadits no. 1896, dan Abu Isa berkata, "Seperti inilah hadits diriwayatkan banyak perawi dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* sementara yang benar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Nabi berbentuk *Mursal.*"

519 HR. As-Suyuthi dalam *Al-Jami'Ash-Shaghir,* 2/175. Al-Munawi dalam *Faidh Al-Qadir,* 1/2015, dan Al-Muttaqa Al-Hindi dalam *Kanz Al-'Ummal,* 7/200, menisbatkan hadits diriwayatkan Abu Nu'aim dalam *Ath-Thibb.*

- Al-Munawi berkata, "Nabi paling senang meminum *Al-Hulw Al-Barid,* artinya air tawar yang jernih, seperti air dari sumber mata air dan air sumur jernih yang rasanya manis-tawar. Beliau terkadang mendiamkan air menjadi tawar, mencampurkan madu ke dalam air atau memasukkan air dalam kurma kering dan kismis.

Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Menurut riwayat yang paling zhahir, beliau sering melakukan semua itu." Dia berkata dalam *Al-'Aridhah* bahwa Nabi meminum air dingin yang dicampur madu, sehingga rasanya manis dingin. Beliau juga meminum susu yang dicampur air sampai dingin bagian bawahnya."[520]

- Diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, dia berkata, "Minuman yang paling disukai Nabi adalah madu."[521]

Dalam hal ini, perlu dikupas mengenai madu, karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan Nabi berusaha mengkonsumsinya secara teratur, sampai ia menjadi salah satu sebab timbulnya masalah di antara isteri-isteri beliau, sekiranya Allah menurunkan wahyu atasnya,

> *"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(At-Tahrim: 1)**

Penjelasan kronologi permasalahannya adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, dia berkata, "Rasulullah senang mengkonsumsi madu dan minuman yang diberi pemanis.[522] Apabila selesai dari shalat Ashar, beliau biasa berkeliling ke rumah isteri-isteri beliau dan singgah sebentar. Suatu ketika, beliau mengunjungi rumah Hafshah binti Umar bin Al-Khathab ﵂ dan berhenti lebih lama dari biasanya. Aku cemburu, lantas aku bertanya mengenai apakah gerangan yang terjadi? Maka dikatakan kepadaku, "Hafshah telah diberi semangkuk madu oleh seorang perempuan dari kaumnya, kemudian Hafshah memberi minum Rasulullah

---

520 *Faidh Al-Qadir* karya Al-Munawi, 5/83, dan *Asy-Syama'il Asy-Syarifah* karya As-Suyuthi, hlm. 38.

521 *Asy-Syama'il Asy-Syarifah* karya As-Suyuthi, hlm. 38.

522 Imam Al-Qurthubi mengatakan dalam *Al-Mufhim lima Asykal min Kitab Muslim,* 13/84, "Kata *Al-Halwa'* artinya sesuatu yang diberi pemanis, dan ia menjadi dalil atas diperbolehkan menggunakan penyedap untuk meningkatkan cita rasa makanan, kebalikan dari pandangan sekelompok orang yang senang berlebih-lebihan dan *ghulu* dalam urusan agama."

dengan madu tersebut."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Aisyah berkata, "Rasulullah singgah di rumah Zaenab binti Jahsy lalu minum madu di sana."

Maka aku (Aisyah) berkata, "Demi Allah, aku akan mengerjainya. Aku lalu berkata kepada Saudah binti Zam'ah, "Beliau akan singgah ke rumahmu. Jika beliau menghampiri kamu, maka katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau habis makan buah maghafir?"

Maka beliau akan berkata kepadamu, "Tidak."

Kemudian katakan kepada beliau, "Kemudian bau apakah ini?"

Biasanya beliau sangat tidak suka jika mendapati bau, nanti beliau akan mengatakan kepadamu, "Hafshah memberiku minuman segelas madu."

Maka katakan kepada beliau, "Lebahnya telah mengisap madu dari bunga 'urfuth."[523] Aku juga akan mengatakan seperti itu. Dan kamu wahai Shafiyah, katakan pula seperti itu."

Aisyah melanjutkan ceritanya, "Saudah berkata, "Maka demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia, hampir saja aku mengejutkan beliau dengan apa yang kamu perintahkan kepadaku. Aku hampir mengutarakannya, karena aku takut kepadamu."

Tatkala Rasulullah tiba di dekat Saudah, maka Saudah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau baru saja makan buah maghafir?"

Rasulullah menjawab, "Tidak."

Saudah berkata, "Lantas bau apakah yang aku temukan dari engkau ini?"

Beliau menjawab, "*Hafshah telah memberiku minuman segelas madu.*"

Saudah berkata, "Lebahnya telah menghisap bunga 'urfuth."

Tatkala Rasulullah tiba di rumahku, aku pun mengatakan seperti itu. Ketika beliau tiba di rumah Shafiyah, maka Shafiyah pun mengatakan hal yang sama. Sehingga pada lain hari, tatkala beliau datang ke rumah Hafshah

523 'Urfuth merupakan jenis pohon yang berbau menyengat dan buahnya bergetah, nama buahnya disebut maghafir dan baunya tidak sedap. Lihat, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 1/155.

lagi, Hafshah berkata, "Wahai Rasulullah, aku buatkan engkau minuman madu?"

Rasulullah menjawab, *"Tidak perlu, aku tidak membutuhkannya lagi."*

Aisyah menambahkan, "Saudah berkata, "Demi Allah, kita telah mengharamkannya." Aku berkata, "Diamlah kamu!""[524]

Dalam riwayat lain, " ... maka turunlah ayat yang artinya,

'Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(At-Tahrim: 1)**

Karena Rasulullah telah bersabda, *"Bahkan aku telah minum madu dan sekali-kali aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku telah bersumpah, maka janganlah kamu memberi tahu hal tersebut kepada siapa pun."*[525]

Nabi minum air yang dicampur madu

Dijelaskan dalam *Faidh Al-Qadir,* sebuah hadits, "Minuman yang paling disukai Nabi adalah madu." Artinya, madu yang dicampur air, seperti keterangan yang dijelaskan dalam riwayat Ibnu As-Sunni dan Abu Nu'aim dalam *Ath-Thibb* dari Aisyah ﵂.[526]

Pada saat itu, madu merupakan minuman yang biasa dikonsumsi oleh orang yang hidupnya lapang dan berkecukupan. Buktinya adalah hadits Bakar bin Abdullah Al-Muzanni, ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Ibnu Al-Abbas ﵄ di dekat Ka'bah. Tiba-tiba seorang badui mendatangi Ibnu Al-Abbas lalu berkata, "Aku melihat anak pamanmu (Nabi ﷺ) minum madu dan susu, sedangkan kamu minum jus anggur, apakah kamu melakukannya karena sedang ada hajat atau karena bakhil?"

Ibnu Al-Abbas ﵄ menjawab, "*Alhamdulillah* (segala puji milik Allah), aku tidak sedang dalam hajat dan tidak pula bakhil. Nabi datang mengendarai kendaraan dan Usamah membonceng di belakang beliau.

---

524 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Qaulih Ta'ala, "Lima Tuharrim ma Ahallallah Lak,"* (At-Tahrim: 1), hadits no. 4967, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Wujub Kaffarah 'ala Man Harram Imra`atah wa lam Anwi Ath-Thalaq*, hadits no. 1474.

525 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Idza Harram Tha'aman*, hadits no. 6361.

526 *Faidh Al-Qadir* karyaAl-Munawi, 1/205.

Ketika beliau minta minum, maka kami memberi beliau wadah berisi jus anggur. Setelah beliau minum, beliau memberikan sisanya kepada Usamah. Nabi kemudian bersabda, *"Sesungguhnya kalian telah membaguskan dan mengindahkan, seperti inilah seharusnya kalian melakukan."* Maka kami tidak ingin mengubah apa yang telah diperintahkan Rasulullah."[527]

Imam Al-Qurthubi berkata, "Sabda Nabi , *"... Seperti inilah seharusnya kalian melakukan,"* memberi isyarat ke minum juz buah anggur, seakan-akan Nabi bermaksud ingin mempermudah mereka dan memperingan beban mereka. Karena jus anggur mudah didapatkan dan lebih ringan biayanya, karena ia banyak ditemukan di sekitar mereka. Namun tidak demikian dengan madu, sebab selain mendapatkan madu itu sulit, harganya pun mahal, *Wallahu A'lam.*"[528]

Disebutkan dalam satu riwayat, "Rasulullah senang mengkonsumsi buah-buahan yang manis dan mengkonsumsi madu." Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud *Al-Halwa`* adalah buah apa saja yang rasanya manis. Menyebut *Al-Halwa`* kemudian madu memberi isyarat atas kemuliaan dan keistimewaan beliau. Dalam konteks ini, ia termasuk *Dzikr Al-Khass Ba'd Al-'Am* (menyebut perkara khusus setelah perkara umum).

Hadits ini menjadi dalil diperbolehkannya mengkonsumsi makanan dan minuman yang lezat dan enak. Hal tersebut tidak menafikan zuhud dan *muraqabah,* terlebih jika keduanya dapat dicapai secara bersamaan.

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Abu Sulaiman Ad-Darani ﷺ, ia berkata, "Perkataan Aisyah ﷺ, "Beliau senang mengkonsumsi minuman manis," bukanlah bermakna beliau sering meminumnya dan membiasakan diri untuk meminumnya, apalagi meminta supaya dibuatkan, seperti kebiasaan orang yang senang hidup bermewah-mewahan dan bermegah-megahan.

Akan tetapi, beliau hanya memperlihatkan kesan berselera mengkonsumsi tatkala mendapat suguhan minuman tersebut. Sehingga seseorang

527 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Wujub Al-Mabit bi Mina,* hadits no. 1316.
528 Lihat, *Al-Mufhim lima Asykal min Kitab Muslim* karya Al-Qurthubi, 10/131.

mengetahui bahwa beliau tertarik dan berselera untuk mengkonsumsinya.

Hadits in juga menjadi dalil atas diperbolehkan meracik makanan dan minuman dari berbagai macam campuran."[529]

Ketiga: Sifat pakaian Nabi

Barangkali sebagian orang beranggapan bahwa penampilan seorang muslim dan pakaiannya merupakan perkara skunder, karena yang penting adalah batinnya, bukan pakaiannya, yang penting adalah kepribadiannya, bukan penampilannya. Sehingga ia berintraksi bersama manusia dengan pakaian compang-camping, kumal dan kotor, kemudian beranggapan bahwa dirinya telah mengamalkan dan mengikuti Sunnah Rasulullah! Alangkah jauhnya ia dari ajaran Sunnah!

Sesungguhnya penampilan lahiriyah adalah cermin dari penampilan batiniyah. Karena itulah, Rasulullah sangat memperhatikan penampilan lahiriyah, beliau memperhatikan pakaian yang dikenakannya, tata rambut dan wewangian yang digunakan. Bahkan perhatian Rasulullah sangat besar untuk tampil indah di hadapan manusia umum, terlebih lagi ketika menerima tamu.

Di antara petunjuk Sunnah Nabi supaya seorang muslim tampil dengan sebaik-baik penampilan adalah:

- Diriwayatkan oleh Abu Al-Ahwas dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah melihat aku mengenakan pakaian kumal, kemudian beliau bertanya kepadaku, "*Apakah kamu mempunyai harta?*"

Aku menjawab, "Dari segala jenis harta, Allah telah memberikannya kepadaku, seperti unta dan kambing."

Rasulullah bersabda, "*Maka perlihatkanlah nikmat itu pada penampilan dirimu!*"

Dalam riwayat An-Nasa`i, "Orang itu datang menemui Nabi dengan berpakaian kumal, kemudian Nabi bertanya kepadanya, "*Apakah kamu mempunyai harta!*"

Dia menjawab, "Ya, aku mempunyai semua jenis harta."

529 *Syu'ab Al-Iman*, 5/97, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 9/378, dan *Al-Minhaj* karya An-Nawawi, 10/77.

Beliau bertanya, "*Harta jenis apakah itu?*"

Dia menjawab, "Allah telah memberikan kepadaku dari jenis unta, kambing, kuda dan budak."

Nabi bersabda, "*Apabila Allah telah memberi kamu berkecukupan harta, maka tampakkanlah nikmat dan karunia pemberian Allah itu terlihat pada dirimu.*"[530]

- Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwa Nabi telah bersabda, "*Tidak masuk surga, orang yang di dalam batinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan.*"

Seseorang bertanya, "Sesungguhnya manusia senang jika mengenakan baju bagus dan sandal bagus; apakah ini termasuk kesombongan?"

Nabi bersabda, "*Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan Dia mencintai segala macam keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.*"[531]

- Abu Ad-Darda` ﷺ berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara kalian, maka baguskanlah kendaraan kalian dan baguskanlah pakaian kalian, sampai seakan-akan kalian menjadi icon yang paling bagus penampilannya di manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai keburukan perkataan dan keburukan perbuatan.*"[532]

Di dalam hadits ini, Rasulullah menjadikan berpakaian buruk termasuk keburukan. Sebagaimana kekejian perkataan menyakiti telinga, maka berpakaian buruk juga dapat menyakiti pandangan mata.

Beberapa hadits yang menjelaskan tentang pakaian Rasulullah, antara lain:

1. Penutup kepala.

- Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah berwudhu dan beliau mengenakan surban produk Qithri, beliau membasuh kepala dengan memasukkan tangan dari bawah

530 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Birr wa Ash-Shilah*, Bab: *Al-Ihsan wa Ash-Shilah*, hadits no. 2006, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zinah*, Bab: *Dzikr ma YAstahibb min Lubs Ats-Tsiyab wa ma Yukrih Minha*, hadits no. 5294.

531 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Iman*, Bab: *Tahrim Al-Kibr wa Bayanuh*, hadits no. 147.

532 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas*, Bab: *Ma Ja`a fi Isbal Al-Izar*, hadits no. 4091.

surban lalu mengusap bagian depan kepala tanpa mencopot surban beliau."[533]

- Diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Rasulullah mengenakan songkok berwarna putih."[534]
- Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah dalam musafir mengenakan penutup kepala yang mempunyai dua telinga, dan ketika di rumah mengenakan penutup kepala yang berukuran tinggi."[535]
- Diriwayatkan oleh Amr bin Huraits dari ayahnya, dia berkata, "Seolah-olah aku melihat Rasulullah di atas mimbar, sementara beliau mengenakan surban berwarna hitam, dimana dua ujungnya dibiarkan menjuntai menutupi dua pundak beliau."[536]

2. Baju Nabi .

- Diriwayatkan oleh Abu Ramtsah ﷺ, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah berpakaian dua jubah berwarna hijau."[537]
- Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ dia berkata, "Rasulullah keluar menuju masjid bersandar di Usamah bin Zaid, beliau mengenakan pakaian produksi Qithri, lalu shalat bersama manusia."[538]
- Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri ﷺ, dia berkata, "Apabila Rasulullah mengenakan pakaian baru, maka beliau menamainya sesuai namanya –surban, baju kurung atau *rida`*,[539] kemudian berdoa, yang artinya *"Ya Allah, segala puji milik-Mu, Engkau memberi aku pakaian, aku memohon kepada-Mu dari kebaikannya dan kebaikan pembuatannya, dan aku*

533 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Ath-Thaharah,* Bab: *Al-Mash 'ala Al-'Imamah,* hadits no. 147, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ath-Thaharah,* Bab: *Al-Mash 'ala Al-'Imamah,* hadits no. 564.

534 HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman,* 8/294. Ia berkata, "Ibnu Khiras meriwayatkan hadits ini secara *infirad* (sendirian tanpa diikuti perawi lain), sedang ia adalah perawi dhaif." Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 5/211, "HR. Ath-Thabarani dan pada sanadnya terdapat Abdullah bin Khiras, Ibnu Hibban menganggapnya *tsiqqah* dan berkata, "Terkadang ia salah meriwayatkan," sedang jumhur ulama menganggapnya dhaif. Sementara perawi yang lain adalah *tsiqqah.*"

535 Lihat, *Asy-Syama`il Asy-Syarifah* karya As-Suyuthi, hlm. 370.

536 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj,* Bab: *Jawaz Dukhul Makkah bi ghair Ihram,* hadits no. 1359, dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Al-'Ama`im,* hadits no. 4079.

537 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *At-Tarajjul,* Bab: *Fi Al-Khidgah,* hadits no. 4208, dan At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Adab,* Bab: *Ats-Tsaub Al-Akhdhar,* hadits no. 2812, dan berkata, "Hadits ini adalah hasan *gharib.*"

538 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 21/292, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 6/104.

539 *Rida`* adalah sehelai kain menyerupai selempang.

berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan pembuatannya."[540]

Hadits Abu Ad-Darda` ﷺ memberi isyarat bahwa Nabi terkadang mengenakan baju baru, bukan selalu mengenakan pakaian lama.

- Diriwayatkan oleh Abdullah *maula* Asma` binti Abu Bakar ﷺ, ia berkata, "Asma` mengutus aku menemui Abdullah bin Umar ﷺ untuk menyampaikan pesannya, "Kamu telah mengharamkan tiga hal, yaitu: pakaian bercampur sutra, pelana sutra berwarna merah tua, dan berpuasa di bulan Rajab sebulan penuh."

Setelah aku bertemu Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata kepadaku, "Adapun mengenai puasa di bulan Rajab, maka bagaimana dengan orang yang berpuasa menahun? Adapun mengenai campuran sutra pada pakaian, maka aku mendengar Umar bin Al-Khathab ﷺ berkata, "Aku mendengar Rasulullah telah bersabda, *"Orang yang memakai pakaian sutra (di dunia) tidak dapat bagian di akhirat."* Sehingga aku khawatir jika sutra pada pakaian tersebut termasuk bagian darinya. Adapun pelana sutra berwarna merah tua, maka lihatlah, ini adalah kasur Abdullah dan ia berwarna merah tua."

Kemudian aku pulang menemui Asma` dan memberitahukan jawaban Ibnu Umar tersebut. Asma` lalu berkata, "Ini adalah jubah Rasulullah."

Asma` kemudian memperlihatkan kepadaku jubah kekaisaran berwarna hijau, berkerah sutra dan kedua sisinya dijahit dengan benang sutra dibaj. Asma` berkata, "Jubah ini dahulu ada pada Aisyah ﷺ hingga dia meninggal dunia, kemudian aku pun mengambilnya. Dahulu Rasulullah sering memakainya, kemudian kami mencucinya untuk dikenakan orang sakit, supaya lekas sembuh dengan memakainya."[541]

- Imam Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dengan sanad para perawi *tsiqqah* dari 'Irak bin Malik bahwa Hukaim bin Hizam ﷺ bercerita, "Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di antara manusia pada masa jahiliyah. Setelah beliau diangkat menjadi nabi lalu

---

540 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Ma Yaqul idza Labis Tsaban Jadidan,* hadits no. 1767, dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Ma Yaqul idza Labis Tsauban Jadidan,* hadits no. 4022.

541 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Tahrim Isti'mal Ina` Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah,* hadits no. 2069.

hijrah ke Madinah, Hukaim bin Hizam menyaksikan pekan raya, saat itu Hukaim bin Hizam masih kafir, tiba-tiba Hakim menemukan mantel Dzu Yazin dijual.

Hakim pun membelinya seharga lima puluh dinar untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Dia lalu membawanya ke Madinah dan dia ingin beliau menerimanya sebagai hadiah, namun beliau menolaknya."

Ubaidillah (perawi) berkata, "Menurut hematku, beliau bersabda, *"Aku tidak menerima apa pun dari orang-orang musyrik. Namun jika kamu menginginkan, maka aku akan mengambilnya dengan harga."*

Hukaim bin Hizam berkata, "Maka aku memberikannya dengan harga tatkala beliau menolak menerimanya sebagai hadiah, lalu Rasulullah memakainya. Ketika aku melihat beliau di atas mimbar mengenakan mantel tersebut, maka aku tidak melihat ada manusia yang lebih bagus penampilannya daripada beliau pada hari ini.

Mantel itu kemudian diberikan kepada Usamah bin Zaid ﷺ. Tatkala Hakim melihat Usamah mengenakannya, maka Hakim berkata, "Wahai Usamah, apakah kamu mengenakan mantel Dzu Yazin?"

Usamah menjawab, "Ya, karena aku lebih baik daripada Dzu Yazin, ayahku lebih baik daripada ayahnya, dan ibuku lebih baik daripada ibunya."

Hukaim bin Hizam menambahkan, "Aku kemudian bertolak ke Makkah dan mengejutkan penduduk Makkah dengan perkataan Usamah tersebut."[542]

- Diriwayatkan oleh Hukaim bin Hizam ﷺ, ia berkata, "Aku berdagang ke Yaman, kemudian aku membeli mantel Dzu Yazin. Ketika aku menghadiahkan mantel tersebut kepada Nabi , pada masa gencatan senjata yang berlangsung antara beliau dengan kaum Quraisy Makkah, maka beliau bersabda, *"Aku tidak menerima hadiah dari orang musyrik."*

Beliau menolak menerimanya sebagai hadiah, lalu aku menjualnya dan beliau pun membelinya, kemudian beliau mengenakannya. Setelah itu, beliau

542 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 24/39, Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir,* 3/202, dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* 3/551., yang menganggapnya shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 4/151, "HR. Ahmad dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dengan para perawinya adalah perawi *tsiqqah.*"

keluar menemui para sahabat dengan mengenakan mantel tersebut, maka aku tidak melihat ada pakaian yang serasi dengan pemakainya melebihi Nabi , sehingga aku tidak kuasa menahan diri, aku lalu melantunkan beberapa bait syair.

Ketika Rasulullah mendengar lantunan bait syairku, beliau melihat ke arahku sembari tersenyum. Setelah itu, beliau masuk ke rumah dan memakaikan mantel tersebut kepada Usamah bin Zaid."[543]

Dalam riwayat Ibnu 'Asakir, "Hukaim bin Hizam memberikan hadiah kepada Nabi mantel Dzu Yazin pada masa gencatan senjata antara beliau dan kaum Quraisy Makkah. Dia membeli mantel tersebut seharga tiga ratus dinar. Ketika ia tiba di Madinah dan bermaksud memberikan mantel tersebut, maka Rasulullah menolak menerimanya, beliau bersabda, *"Aku tidak menerima hadiah dari orang musyrik."* Sehingga Hukaim pun menjualnya, dan Rasulullah memerintahkan seseorang membelinya, lalu Rasulullah mengenakannya ...."[544]

Banyak hadits nabawi yang menyebutkan tentang pakaian Rasulullah dan hadits-hadits tersebut menjadi dalil bahwa Nabi tidak meninggalkan kemewahan dunia. Bahkan Nabi adalah sosok hamba yang pandai mensyukuri nikmat pemberian Allah, bersenang-senang dengan nikmat pemberian-Nya dan sosok pemberi kabar, membenarkan hadits beliau, *"Bukanlah terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, tidak pula meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, sampai ia memperoleh dari keduanya secara bersamaan. Sesungguhnya dunia adalah jalan menuju akhirat, dan janganlah kalian menjadi beban atas manusia."*[545]

Seperti inilah seharusnya kondisi seorang muslim, ia membaguskan penampilannya, baik lahir maupun batin.

Hal tersebut terlihat jelas ketika pembaca mempelajari bab-bab mengenai sifat pakaian Rasulullah, seperti disebutkan dalam *Kutub As-Sittah*

543 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 3/193. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 8/495, "HR. Ath-Thabarani, di sanadnya ada Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri yang dianggap dhaif oleh jumhur ulama, sedang sebagian ulama yang lain menganggapnya *tsiqqah*."

544 HR. Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq*, 8/72.

545 HR. Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq*, 65/197.

yang menjelaskan tentang pakaian Rasulullah dalam Kitab: *Al-Libas.*

3. Barang yang dikenakan kaki Nabi

- Diriwayatkan Buraidah ﷺ, ia berkata, "Raja Najasyi (Ethiopia) memberi hadiah kepada Nabi dua *khuf* berwarna hitam polos, beliau memakainya dan berwudhu dengan mengusap keduanya."[546]
- Isa bin Thahman ﷺ berkata, "Anas ﷺ memperlihatkan kepada kami dua sandal bertali, kedua talinya dari depan ke belakang. Tsabit Al-Bannani ﷺ kemudian menceritakan kepadaku, jauh dari Anas, bahwa sandal tersebut adalah sandal Rasulullah."[547]
- Sifat sandal Rasulullah terbuat dari kulit yang disamak, sementara kulitnya tidak lain kecuali kulit sapi.
- Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah tidak terbiasa berjalan dengan kaki telanjang, tidak seperti jalannya penggembala dan tidak pula seperti jalannya orang yang hidupnya dirundung nestapa."[548]
- Diriwayatkan Al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah shalat –atau senang shalat- beralaskan kulit yang disamak."[549]

Beberapa dalil berikut *Syawahid* di atas menjelaskan bahwa Rasulullah bukanlah tipe orang yang sombong dan tidak pula berlaku *israf.*

Keempat: Perhiasan Nabi

Berhias adalah perintah Allah dan Sunnah para nabi, karena Allah telah berfirman,

---

546 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ath-Thaharah.* Bab: *Al-Mash 'ala Al-Khuffain,* hadits no. 155, At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Adab,* Bab: *Al-Khuff Al-Aswad,* hadits no. 2820, dan Ibnu Majah dalam *Sunan* nya, Kitab: *Ath Thaharah wa Sunanuha,* Bab: *Ma Ja'a fi Al Mashi 'ala Al-Khuffain,* hadits no. 549.

547 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus,* Bab: *Dar'u An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa 'Ashah wa Saifuh .. wa Na'luh,* hadits no. 2940.

548 HR. Al-Fakihi dalam *Akhbar Makkah,* 6/197. Imam As-Suyuthi menisbatkan hadits dalam *Jami' Al-Ahadits,* 25/100, sementara Al-Muttaqa Al-Hindi dalam *Kanz Al-'Ummal* , 23/12, menisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih.

549 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 30/166, Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq,* 4/197, dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ash-Shalah,* Bab: *Ash-Shalah 'ala Al-Hashir,* hadits no. 659 dari hadits Al-Mughirah ﷺ dengan redaksi, "Nabi shalat beralaskan tikar dan beralaskan kulit yang disamak."

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ۝٣١

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." **(Al-A'raf: 31)**

Mengharamkan berhias dan mengingkarinya atas muslim, karena beranggapan bahwa dunia untuk kaum kafir dan akhirat untuk kaum muslim, adalah kesalahan besar dan anggapan tersebut berseberangan dengan apa yang ditegaskan Al-Qur`an Al-Karim,

"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambaNya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui." **(Al-A'raf: 32)**

Anggapan tersebut juga berseberangan dengan Sunnah. Karena yang benar adalah sebaliknya, justru Sunnah menegaskan dan memperkuat bahwa berhias termasuk Sunnah para nabi yang diutus Allah. Di antara penjelasan Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ayub Al-Anshari ﷺ, ia berkata, "Rasulullah telah bersabda, *"Empat perkara termasuk Sunnah para rasul, yaitu: memakai wewangian, malu, bersiwak dan menikah."*"[550]

1. Nabi terbiasa merapikan rambut.

- Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah telah bersabda, *"Barangsiapa mempunyai rambut panjang, maka hendaknya ia memuliakan (rambut)nya."*[551]
- Memuliakan rambut, sebagaimana diperintahkan Nabi ini, telah dijelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal ﷺ, ia berkata, "Rasulullah melarang laki-laki membiarkan rambutnya terurai

550 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Fadhl At-Tazawwuj wa Al-Hatsts 'alaih*, hadits no. 1080, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 38/554.
551 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *At-Tarajjul*, Bab: *Fi Ishlah As-Sya'r*, hadits no. 4165.

(tidak tertata), kecuali sesekali."[552]

- Diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Anshari ﷺ bahwa dia bertanya kepada Rasulullah, "Rambutku panjang menjuntai sampai ke bahu, apakah aku boleh membiarkannya terurai?" Maka Rasulullah menjawab, *"Ya, dan muliakanlah ia."*

Abu Qatadah ﷺ memberi minyak rambutnya dua hari sekali, tatkala Rasulullah bersabda kepadanya, *"Ya, dan muliakanlah ia."*[553]

- Diriwayatkan Zaid bin Aslam ﷺ bahwa 'Atha` bin Yasar ﷺ memberitahu dirinya, dia berkata, "Rasulullah ada di dalam masjid, tiba-tiba seorang laki-laki masuk, sedang rambut kepala dan jenggotnya terlihat kusut dan berantakan. Maka Rasulullah memberi isyarat dengan tangan kepadanya supaya keluar dari masjid –seakan-akan beliau menghendaki supaya orang itu merapikan rambut kepala dan jenggotnya-, maka dia pun melakukannya. Setelah itu dia kembali, maka Rasulullah bersabda, *"Bukankah ini lebih baik daripada salah seorang di antara kalian datang (memasuki masjid), sementara rambut kepalanya kusut dan berantakan, seakan-akan seperti setan!?"*[554]
- Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah datang kepada kami, kemudian beliau melihat seorang laki-laki yang rambutnya berantakan, maka beliau bersabda, *"Apakah orang ini tidak menemukan sesuatu untuk merapikan rambutnya!?"* Rasulullah juga melihat laki-laki lain yang berpakaian kotor, maka beliau bersabda, *"Apakah orang ini tidak menemukan air untuk mencuci pakaiannya!?"*[555]
- Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Abbas ﷺ bahwa Rasulullah biasa menata rambut beliau rapi bebas terurai, sementara kebiasaan orang-orang

552 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *At-Tarajjul,* Bab: *An-Nahyu 'an Katsir min Al-Irfa`*,hadits no. 4161, At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *An-Nahyu 'an At-Tarajjul illa Ghibban,* hadits no. 1756, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zinah,* Bab: *At-Tarajjul Ghibban,* hadits no. 5055.

553 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa`*, 5/1384, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zinah,* Bab: *Taskin Asy-Sya'r,* hadits no. 5237.

554 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa`*, 5/1384. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam *Fath Al-Bari,* 10/367, hadits ini mempunyai *Syahid* dari hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa`i dengan sanad hasan."

555 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libbas,* Bab: *Ghusl Ats-Tsaub,* hadits no. 4064, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zinah,* Bab: *TAskin Asy-Sya'r,* hadits no. 5236.

musyrik merapikan rambut kepala mereka terbelah menjadi dua, dan orang-orang Ahlu Kitab terbiasa menata rambut kepala mereka bebas terurai. Pada awalnya Rasulullah lebih senang selaras dengan Ahlu Kitab dalam perkara yang tidak diperintahkan, tetapi beliau kemudian menata rambut kepala beliau terbelah menjadi dua.[556]

2. Wewangian dan parfum Nabi serta belanja beliau untuk urusan tersebut.

- Rasulullah sering meminyaki rambut kepala, merapikan jenggot dan meminyaki alas penutup kepala, seakan-akan pakaian beliau merupakan baju penghias tubuh beliau.[557]

- "Apabila Ibnu Umar ﷺ ingin menggunakan wewangian, ia memakai Al-Aluwwah (kayu wangi yang dibakar) tanpa campuran, terkadang juga memakai kapur yang dicampur dengan Al-Aluwwah. Setelah itu Ibnu Umar berkata, "Beginilah kebiasaan Rasulullah memakai minyak wangi.""[558]

- Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Seakan-akan aku masih melihat semerbaknya wewangian di garis sisiran kepala Rasulullah pada saat beliau berihram."[559]

- Dalam riwayat lain, Aisyah ﷺ berkata, "Aku memakaikan harum-haruman untuk Rasulullah dengan wewangian terbaik yang aku dapatkan sebelum beliau berihram. Setelah itu, baru beliau melakukan Ihram." Dalam riwayat kedua, "Dengan wewangian terbaik." Dan dalam riwayat ketiga, "Aku meminyaki Rasulullah karena ihram sebelum beliau berihram, dan karena tahallul sebelum beliau melakukan thawaf Ifadhah, dengan wewangian terbaik yang aku temukan."[560]

- Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Aku memberi wewangian Zarirah dengan tanganku ke Rasulullah pada saat haji Wada' karena

---

556 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib,* Bab: *Shifah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam,* hadits no. 3365, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha'il,* Bab: *Sadl An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam Sya'rah,* hadits no. 2336.

557 HR. At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah,* 1/51.

558 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Alfazh min Al-Adab wa Ghairiha,* Bab: *Isti'mal Al-Misk,* hadits no. 2254.

559 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj,* Bab: *Ath-Thib li A-Muhrim,* hadits no. 1190, dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Manasik,* Bab: *Ath-Thib 'inda Al-Ihram,* hadits no. 1748.

560 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj,* Bab: *Ath-Thib li A-Muhrim,* hadits no. 1190.

bertahallul dan berihram."[561]

- Diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah ﷺ, dia bercerita, "Aku shalat bersama Rasulullah shalat pertama (Zhuhur). Setelah itu, beliau keluar menemui isteri beliau dan aku pun ikut keluar bersama beliau. Tiba-tiba beliau disambut oleh beberapa anak kecil dan beliau pun mengusap kedua pipi mereka masing-masing secara bergantian."

Jabir bin Samurah meneruskan ceritanya, "Adapun aku, maka Rasulullah pun mengusap pipiku, kemudian aku merasakan di tangan beliau ada sesuatu yang dingin dan harum, seolah-olah beliau telah mengeluarkannya dari tempat minyak wangi."[562]

Harus dipahami bahwa harga minyak wangi dan parfum pada zaman Rasulullah cukup mahal. Meskipun demikian, beliau sering memakainya.

Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Aku meminang melalui Nabi putri beliau Fathimah." Perawi berkata, "Kemudian Ali menjual baju besi miliknya dan beberapa alat perhiasannya, sampai terkumpul padanya uang empat ratus delapan puluh dirham." Perawi menambahkan, "Nabi memerintahkan Ali supaya dua pertiga darinya digunakan untuk membeli wewangian dan sepertiganya untuk membeli pakaian."[563]

Kelima: tikar Nabi .

Tikar Nabi yang pada era sekarang barangkali menyerupai alas ranjang. Sedang ranjang mempunyai papan dan tiang penyangga.

- Muhammad bin Umar ﷺ berkata, "Para sahabat kami berkumpul di Madinah. Mereka tidak berbeda pendapat mengenai ranjang Nabi bahwa papan-papannya dibeli Abdullah bin Ishaq Al-Ishaqi dari *mawali* Mu'awiyah bin Abu Sufyan ﷺ. Dia membeli papan-papan ranjang Nabi seharga empat ribu dirham."[564]

---

561 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Ath-Thib li A-Muhrim 'inda Al-Ihram*, hadits no. 1189.

562 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha'il*, Bab: *Thib Ra'ihah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, hadits no. 2329.

563 HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, 1/290. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 9/278, "HR. Abu Ya'la dan para perawinya adalah perawi *tsiqqah*."

564 Lihat, *Tirkah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam* karya Al-Baghdadi, hlm. 105.

- Telah disebutkan di depan hadits Aisyah ﵂, "Kaum Quraisy di Makkah tidak ada yang lebih mereka senangi dari ruang ranjang untuk tidur. Tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah dan singgah di rumah Abu Ayyub ﵁, beliau bersabda, *"Wahai Abu Ayyub, apakah kamu tidak mempunyai ranjang?"* Abu Ayub, "Demi Allah, aku tidak punya."

Tatkala berita tersebut disampaikan kepada As'ad bin Zurarah ﵁, maka As'ad segera mengirim ke rumah Ayyub ranjang berpenyangga, kayu penyangganya dari pohon jati dan bagian kepalanya dihias dengan gelang-gelang. Rasulullah tidur di atas ranjang tersebut, sampai beliau pindah ke rumah beliau sendiri, ranjang tersebut masih ada. Ranjang tersebut lalu diberikan kepadaku.

Rasulullah biasa tidur di atas ranjang itu sampai meninggal, jasad beliau diletakkan di atasnya dan dishalati di atasnya. Manusia sering menggunakan ranjang tersebut untuk membawa mayit ke makam. Dengan ranjang itu pula, jasad Abu Bakar ﵁ dan jasad Umar dibawa ke makam. Kaum muslimin sering menggunakannya untuk mengantarkan jenazah ke kuburnya, karena berharap mendapat berkah dari Allah dengannya."[565]

- Diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, dia berkata, "Aku pernah tidur terlentang di atas kasur, lalu Rasulullah datang. Beliau mengambil tempat di tengah kasur kemudian shalat. Karena aku tidak senang tubuhku berada di arah kiblat menghalangi shalat beliau, maka aku beranjak dari arah kedua kaki kasur, hingga aku menarik selimutku."[566]

- Diriwayatkan oleh Aisyah ﵂, dia berkata, "Rasulullah mempunyai kasur berisi kapas bardi yang ditutupi kain sprei berwarna kehitaman."[567]

- Diriwayatkan oleh Anas ﵁, ia berkata, "Aku datang menemui Rasulullah pada saat beliau sedang berbaring di atas tikar dari anyaman daun kurma, di bawah kepala beliau terdapat bantal dari kulit berisi sabut pohon kurma, antara kulit beliau dan tikar terdapat kain."[568]

---

565 *Tirkah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallal* karya Al-Baghdadi, 1/63.

566 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Abwab Sutrah Al-Mushalli*, Bab: *Ash-Shalah ila As-Sarir*, hadits no. 486, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shalah*, Bab: *Al-I'tiradh baina Yaday Al-Mushalli*, hadits no. 512.

567 HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 2/487.

568 HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, 1/399.

- Adapun hadits dari Aisyah ﷺ, "Seorang perempuan dari Anshar bertamu ke rumahku, lalu dia melihat tikar Rasulullah terbuat dari daun kurma yang dapat dilipat, maka dia bergegas keluar rumah lalu mengirim tikar berisi bulu domba. Ketika Rasulullah datang, maka beliau bertanya kepadaku, "*Apakah ini wahai Aisyah?*"

Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi ada seorang perempuan Anshar datang kepadaku. Tatkala melihat tikar engkau, maka dia bergegas pergi lalu mengirimkan barang ini kepadaku."

Beliau bersabda, "*Kembalikanlah ia wahai Aisyah! Demi Allah, seandainya aku menghendaki, niscaya Allah menjalankan bersamaku gunung dari emas dan perak.*"[569]

Barangkali penolakan tersebut kembali ke konsistensi Rasulullah yang ingin menjalani hidup dengan *ubudiyah* (peribadatan).

Hadits ini juga membantah anggapan bahwa tikar yang dapat dilipat dan dibentangkan menunjukkan kondisi kehidupan Rasulullah adalah sempit dan fakir. Barangkali beliau memilih tikar tipe ini, sebab tikar tersebut mudah dilipat ketika hendak mendirikan shalat malam. Yang jelas, tikar ini bukanlah tikar kamar keluarga, dalam arti bukan tikar untuk tidur Rasulullah bersama isteri beliau.

Hal ini lebih jelas tatkala pembaca memerhatikan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Ketika Nabi beritikaf, maka beliau membentangkan tikar beliau, atau beliau membentangkan kasur di balik tiang[570] Taubah."[571]

Tikar adalah barang yang diletakkan di atas ranjang tempat tidur, dan ia bukan ranjang itu sendiri. Karena tidak logis, Rasulullah tidur di atas tikar di dalam masjid dan meninggalkan isteri beliau tidur di rumah tanpa kasur!

---

569 HR. Ath Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 6/141, dan Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman*, 3/61.

570 Tiang Taubat terletak di arah kiblat dan kamar Rasulullah berada di belakangnya. Tiang ini disebut Tiang Taubat, karena Abu Lubabah ﷺ pernah mengikat dirinya di tiang tersebut sampai Allah ﷻ menurunkan wahyu menerima taubatnya. (Penj.)

571 HR. Ibnu maja dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Al-Mu'takif Yalzam Makanan fi Al-Masjid*, hadits no. 1774.

- Bantal Nabi .

Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Bantal yang digunakan Rasulullah bersandar terbuat dari tikar anyaman pelepah pohon kurma."[572]

1. Tempat berbaring Nabi .

Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Tempat Rasulullah biasa berbaring tidur terbuat dari tikar anyaman daun kurma."[573]

2. Alas shalat Nabi .

Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ dia berkata, "Rasulullah mempunyai tikar yang dibentangkan pada siang hari dan dijadikan semacam kamar pada malam hari. Banyak sahabat berkumpul di tempat tersebut, kemudian mereka shalat di belakangnya."[574]

3. Ranjang Nabi .

Diriwayatkan oleh Ummu Salamah ﷺ, dia berkata, "Ketika aku berbaring bersama Rasulullah dalam satu selimut, tiba-tiba aku mengalami menstruasi, sehingga aku pun keluar secara perlahan mengambil pakaian yang terkena darah haidhku. Rasulullah bertanya kepadaku, *"Apakah kamu sedang haidh?"* Aku menjawab, "Ya." Rasulullah kemudian memanggilku, lalu aku berbaring lagi bersama beliau dalam satu selimut."[575]

4. Kursi Nabi .

Diriwayatkan oleh Abu Rifa'ah ﷺ, dia berkata, "Aku tiba di tempat Rasulullah saat beliau sedang berkhutbah. Aku lalu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang asing datang bertanya tentang agamanya, sementara ia tidak tahu apa agamanya."

Rasulullah kemudian mendatangiku dan memutus khutbahnya. Ketika

---

572 HR. Muslim dalam *Shahih* nya, Kitab: *Al Libas wa Az Zinah,* Bab: *At Tawadhu' fi Al Libas,* hadits no. 2082, dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Al-Firasy,* hadits no. 4148.

573 HR. Muslim dalam *Shahoih*-nya, Kitab: *Al-Libas wa Az-Zinah,* Bab: *At-Tawadhu' fi Al-Libas,* hadits no. 2082, Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Al-Firasy,* hadits no. 4149, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Dhija' Ali Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallah,* hadits no. 4151.

574 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab : *Al-Jama'ah wa Al-Imamah,* Bab: *Shalah Al-Lail,* hadits no. 697.

575 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab : *Al-Haidh,* Bab: *Ma Samma An-Nifas Haidhan,* hadits no. 294, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab : *AL-Haidh,* Bab: *Al-Idhthija' ma'a Al-Ha`idh fi Lihaf Wahid,* hadits no. 296.

beliau sampai di dekatku, maka sebuah kursi diangkat lalu dekatkan -aku memperkirakan kaki-kakinya terbuat dari besi- kemudian beliau duduk di atasnya. Beliau lalu mengajarkan kepadaku perihal agama yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Setelah itu, beliau melanjutkan khutbah hingga selesai."[576]

Diriwayatkan oleh Sahal, dia berkata, "Rasulullah mengirim utusan menemui seorang perempuan, dan berpesan, "Kamu perintahkan budakmu yang tukang kayu itu supaya membuatkan beberapa penyangga untuk tempat dudukku."[577]

5. Mantel atau selimut Nabi .

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Hisyam dari ayahnya, dia bercerita bahwa orang-orang terbiasa memilih memberikan hadiah mereka (kepada Nabi) saat beliau berada di rumah Aisyah. Aisyah, "Kemudian sahabat-sahabatku (para isteri Nabi yang lain) berkumpul di rumah Ummu Salamah, dan mengatakan, "Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya orang-orang memberikan hadiah kepada beliau saat beliau berada di rumah Aisyah. Dan kami menghendaki kebaikan sebagaimana yang Aisyah kehendaki. Maka mintalah kepada Rasulullah, agar beliau memerintahkan orang-orang apabila hendak memberi hadiah kepada beliau, supaya memberikanya kepada beliau saat beliau berada dimana saja dari giliran beliau (di rumah isteri-isterinya)." Aisyah berkata, "Maka Ummu Salamah menyampaikan hal ini kepada Nabi ."

Ummu Salamah berkata, "Beliau menolak berbicara denganku. Dan ketika beliau datang kepadaku sesuai jadwal giliran, maka aku sampaikan lagi hal itu, namun beliau tetap menolak berbicara. Ketika untuk ketiga kalinya aku sampaikan, beliau berkata kepadaku, "*Wahai Ummu Salamah, janganlah kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah. Karena demi Allah, tidak ada wahyu yang turun kepadaku saat aku berada dalam satu selimut bersama seorang isteri di antara kalian, kecuali dia (Aisyah).*"[578]

---

576 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jumu'ah*, Bab: *Hadits At-Ta'lim fi Al-Khuthah*, hadits no. 876.

577 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab : *Abwab Al-Masajid*, Bab: *Al-Isti'anah bi An-Najjar wa Ash-Shanna' fi A'wad Al-Mimbar wa Al-Masjid*, hadits no. 437.

578 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Fadha'il Ash-Shahabah*, Bab: *Fadhl Aisyah Radhiyallah*

Diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah terbiasa shalat –atau senang shalat- beralaskan kulit yang disamak."[579]

Keenam: Peralatan perang Nabi.

Adapun peralatan perang yang digunakan Rasulullah, maka jumlahnya banyak sekali, antara lain:

1. Tongkat komando Nabi .

Tongkat ini termasuk harta pusaka Nabi yang menjadi shadaqah. Tongkat bersama toga beliau termasuk warisan yang menjadi simbol kebesaran Khulafaurrasyidin, yang biasa disebut *Al-Mamsyuq*.[580]

2. Cincin (stempel) Nabi .

Cincin yang berfungsi sebagai stempel ini dikenakan Rasulullah sampai meninggal, kemudian dikenakan khalifah Abu Bakar ﷺ sampai meninggal, kemudian dikenakan khalifah Umar ﷺ sampai meninggal, kemudian dikenakan khalifah Utsman ﷺ, sampai cincin itu terjatuh dari tangan Utsman di sebuah sumur[581] dan tidak diketemukan lagi.

3. Bejana Nabi .

Nabi mempunyai bejana yang diberi nama *Ar-Rayyan,* bejana kedua diberi nama *Mughits,* dan bejana ketiga yang disepuh dengan emas di tiga titik.

- Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, "Sesungguhnya Nabi mempunyai mangkuk ceper bernama *Al-Gharra`*, yang dapat diangkat oleh empat orang laki-laki."[582]
- Diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr ﷺ, ia berkata "Rasulullah mempunyai mangkuk besar dengan empat lekuk lingkaran."[583]

'Anha, hadits no. 3564.

579 HR. Ahmad dalam *Musnad* nya, 30/166, Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq,* 4/197, dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ash-Shalah,* Bab: *Ash-Shalah 'ala Al-Hashir,* hadits no. 659 dari hadits Al-Mughirah ﷺ dengan redaksi, "Nabi shalat di atas tikar dan di atas kulit yang disamak."

580 Lihat, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad As-Shalihi, 7/366.

581 Sumur ini kemudian terkenal dengan nama Sumur Al-Khatam, terletak di sebelah masjid Kuba`. Lihat, *An-Nubdzah Al-Lathifah fi Fadha`il Al-Madinah Asy-Syarifah* karya Syaikh Ahmad Syahatah, hlm. 67.

582 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah,* Bab: *Al-Akl min A'la Ash-Shuhfah,* hadits no. 3775.

583 HR. As-Suyuthi dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir,* 2/199. Al-Muttaqa Al-Hindi dalam *Kanz Al-*

- Nabi mempunyai bejana kecil untuk minum, terbuat dari batu bernama *Mikhdhab,*[584] dan mempunyai bejana dari kulit untuk minum bernama *Shadirah.*[585]
- Diriwayatkan oleh Anas ﷺ, dia berkata, "Gelas Nabi telah pecah, kemudian gelas tersebut diperbaiki dan bekas pecahan ditambal dengan perak."[586]
- Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Ismail ﷺ, dia berkata, "Aku berkunjung ke Anas bin Malik ﷺ. Ketika aku melihat di rumahnya ada gayung dari kayu, maka Anas berkata, "Dahulu Nabi pernah minum air dan berwudhu dengan gayung ini."[587]
- Diriwayatkan oleh Khabbab ﷺ, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah minum dari tembikar. Beliau juga mempunyai bejana kecil dari batu bernama *Mikhdhab,* dan mempunyai *Mikhdhab* dari tembaga, tempat mencuci dari kuningan[588] dan bejana tempat wewangian. Beliau mempunyai bejana segi empat yang sudah pecah, aku melihat ia dijadikan cermin, hadiah pemberian Al-Muqauqis bersama Mariyah ibu Ibrahim bin Rasulullah, serta sisir dari gading gajah."[589]
- Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah mempunyai gunting bernama *Al-Jami',* mempunyai siwak, serta mempunyai timbangan sha' dan mud."

Imam Al-Bukhari telah memberi isyarat sebagian bejana milik Rasulullah dengan judul terpisah dalam *Shahih*-nya, sekiranya Al-Bukhari berkata, "Bab: *Ma Dzukira min Dar'i An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa 'Ashah wa Saifih wa Qadahih wa Khatamih wa Ista'malah Al-Khulafa` Ba'dah min Dzalik mimma lam Yudzkar Qismatah, wa min Sya'rih wa Na'lih wa Aniyatih mimma Tarak Ashhabah wa Ghairahum ba'd Wafatih* (Bab: Apa yang disebutkan

---

'Ummal, 7/186,menisbatkan hadits diriwayatkan Ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Busyr, namun saya tidak menemukannya di Ath-Thabarani.

584 Bejana dari batu atau dari selainnya, bentuknya seperti gelas. Lihat, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* karya Al-'Azhim Abadi, 1/120.

585 Lihat, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* karya Al-'Azhim Abadi, 12/235.

586 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus,* Bab: *Ma Dzukir min Dar'i An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa 'Ashah wa Saifih ...,* hadits no. 2942.

587 HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra,* 1/31, dan Al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir,* 1/302.

588 Lihat, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* karya Al-'Azhim Abadi, 13/160.

589 Lihat, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad Ash-Shalihi, 7/361.

dari Zirah Nabi , Tongkat, Pedang, Gelas dan Stempel beliau, dan ia digunakan Para Khalifah Pasca Beliau, dari Sesuatu yang Tidak Disebutkan Pembagiannya, dari Rambut, Sandal, dan Bejana Beliau dari Peninggalan Sahabat dan Selain Sahabat Setelah Beliau Wafat)."

Ketujuh: Persenjataan Nabi.

Persenjataan termasuk harta paling penting yang mahal harganya, baik pada masa dahulu maupun masa sekarang. Nabi berkeinginan memiliki senjata, biarpun mahal harganya. Para pakar sejarah nabawi telah mengupas masalah persenjataan Nabi dan mereka mengkajinya secara detail. Di antara persenjataan Nabi adalah:

1. Pedang.

Al-Qudha'i mengatakan, "Rasulullah mempunyai sepuluh pedang, antara lain: pedang bernama *Makhdam,* dan pedang kedua diberi nama *Rusub.* Al-Harits bin Abi Syamar menyembunyikan dua pedang ini di rumah berhala yang terletak di pegunungan Thayyi` yang disebut Al-Falas. Rasulullah kemudian mengirim Ali ﷺ membawa pasukannya, dan Ali berhasil menghancurkan Al-Falas dan sukses memboyong dua pedang ini.

Ada yang mengatakan bahwa orang yang menghancurkan Al-Falas adalah Zaid Al-Khail Ath-Tha`i, sehingga dia mendapat julukan Zaid *Al-Khair.*

Rasulullah hijrah ke Madinah membawa pedang peninggalan ayah beliau, pedang itu diberi nama *Ma`tsur.*

Rasulullah pernah mengutus Sa'ad bin Ubbadah ﷺ membawa pedang beliau bernama *Al-'Adhb*, pada saat beliau datang ke Madinah.

Rasulullah memperoleh tiga pedang dari persenjataan bani Qainuqa', pedang kecil diberi nama *Battar*, pedang kedua diberi nama *Al-Hataf.* Adapun pedang ketiga, maka Al-Malhami tidak menyebutkan namanya."[590]

Diriwayatkan oleh Hud bin Abdillah bin Sa'ad dari kakeknya Mazidah, ia berkata, "Pada peristiwa pembebasan kota Makkah, Rasulullah masuk Makkah membawa pedang emas dan pedang perak. Thalib bertanya,

590 Lihat, *Tarikh Al-Qudha'i,* hlm. 247.

"Kemudian aku bertanya tentang pedang perak?" Maka dia menjawab, "Gagang pedang dilapisi perak."[591]

Rasulullah juga mempunyai pedang dengan gagang bertanduk, dan mempunyai pedang yang diberi nama *Al-Qadhib*. Beliau juga mempunyai pedang yang diberi nama *Dzu Al-Fiqar*, sebelumnya ia menjadi kepunyaan Munabbah bin Al-Hajjaj As-Sahmi. Beliau mengambilnya dari ghanimah Perang Badar.

Rasulullah sering membawa pedang *Dzu Al-Fiqar*. Bentuk pedang ini, baik kerangka, gagang, mata pedang maupun talinya dilapisi perak. Pedang ini mempunyai dua tali untuk disandang, di pinggang dan di punggung. Pedang *Dzu Al-Fiqar* ini kemudian diberikan Nabi kepada keturunan beliau.[592]

2. Duru' (baju besi).

Di antara baju besi Rasulullah adalah:

- *As-Sa'diyah* atau *Ash-Sha'diyah*, sebelumnya adalah milik Ka'bar Al-Qainuqa'i.
- *Fidhdhah*, sebelumnya adalah milik seseorang dari bani Qainuqa'.
- *Dzat Al-Fudhul*, baju besi inilah yang digadaikan Rasulullah kepada Abu Asy-Syahm Al-Yahudi sebelum beliau meninggal.[593]

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits, "Rasulullah meninggal, sementara baju besi beliau digadai seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum *sya'ir*."[594] Maksudnya, salah satu baju besi Rasulullah, karena baju besi Nabi berjumlah lebih dari satu buah.

Ibnu Al-Qayyim mendatanya ada tujuh, yaitu:

- *Dzat Al-Fudhul*, baju besi inilah yang digadaikan Nabi kepada orang Yahudi,

591 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Ma Ja'a fi As-Suyuf wa Hilyatiha*, hadits no. 1690, dan berkata, "Hadits ini adalah hasan *gharib*."

592 Lihat, *Taarikh Al-Qudha'i*, hlm. 247.

593 *Zad Al-Ma'ad fi Hady Al-'Ibad* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 1/130.

594 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Ma Qil fi Dar'i An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa Al-Qamish fi Al-Harb*, hadits no. 2916, An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Mubaya'ah Ahl Al-Kitab*, hadits no. 4651, dan At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Ar-Rukhshah fi Asy-Syira' ila Ajall*, hadits no. 1214.

- *Dzat Al-Wisyah*,
- *Dzat Al-Hawasyi*,
- *As-Sa'diyah* atau *Ash-Sha'diyah*, sebelumnya milik Ka'bar Al-Qainuqa'i,
- *Fidhdhah*, sebelumnya adalah milik seseorang dari bani Qainuqa',
- *Al-Batra`*, dan
- *Al-Kharifah*, ia terbuat dari baja kelas satu.[595]

Abu Ya'la Al-Farra` menyebutkan bahwa baju besi Nabi yang bernama *Al-Batra`* diberikan kepada Ali bin Abi Thalib ﷺ, kemudian diberikan kepada Al-Husain bin Ali ﷺ.

Tatkala Al-Husain terbunuh, maka *Al-Batra`* diambil Ubaidillah bin Ziyad, wali Irak. Ketika Ubaidillah dibunuh, maka *Al-Batra`* jatuh ke tangan Al-Mukhtar bin Ubaid.

Setelah itu, *Al-Batra`* disimpan 'Abbad bin Al-Hashin Al-Hanzhali. Ketika Khalid bin Abdullah memintanya, saat itu Khalid menjabat wali Bashrah, maka 'Abbad mengingkari menyimpannya, sehingga Khalid menghukum 'Abbad dengan cambuk seratus kali. Setelah itu, *Al-Batra`* tidak diketahui lagi kemana rimbanya.[596]

3. Busur, tempat anak panah dan anak panah.

Imam Al-Qudha'i telah menyebutkan nama-namanya, dia berkata, "*Ar-Rauha`*, *Ah-Shafra`* dan *Al-Baidha`*, semuanya diperoleh dari rampasan senjata bani Qainuqa`. *Ar-Rauha`* dan *Al-Baidha`* terbuat dari kayu Syuhath, sedang *Ash-Shafra`* terbuat dari kayu Naba'.

Rasulullah juga mempunyai busur bernama *Al-Katum*, yang patah ketika dipakai memanah dalam Perang Uhud.

Beliau mempunyai tempat anak panah bernama *Al-Kafur* dan anak panahnya yang disebut *Al-Manshilah*."[597]

---

595 Lihat, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad Ash-Shalihi, 7/365.

596 Lihat, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Al-Mawardi, hlm. 297, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Al-Farra`, hlm. 202-203, *Tarikh Al-Qudha'i*, hlm. 247-248, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad Ash-Shalihi, 7/365-374, dan *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibad* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 1/130.

597 Lihat, *Tarikh Al-Qudha'i*, hlm. 247-248.

4. Perisai.

Al-Qudha'i menyebutkan bahwa Nabi mempunyai perisai bernama *Az-Zaluq*.

Makhul meriwayatkan bahwa Rasulullah mempunyai perisai yang ada gambar patung kepala dombanya, kemudian beliau tidak senang menggunakannya karena ada gambar patungnya, sehingga ia tidak terlihat lagi. Tidak diketahui, apakah perisai ini *Az-Zaluq* atau selainnya.[598]

5. Tombak.

Al-Qudha'i meriwayatkan dari Al-Mada`ini bahwa Rasulullah mempunyai tombak bernama *Al-Matsnawi* atau *Al-Mantari.*, Al-Mada`ini ragu. Beliau memperoleh tombak dari rampasan persenjataan bani Qainuqa' berjumlah tiga tombak.

Ash-Shalihi mengatakan, "Jumlah tombak Nabi ada lima, yaitu: *Al-Matswa* dan *Al-Matsna* ditambah tiga tombak yang diperoleh dari bani Qainuqa'.[599]

6. Mighfar dan Baidhah (topi baja).

Al-Qudha'i menyebutkan bahwa Rasulullah mempunyai dua *Mighfar*,[600] yang satu namanya *Muwasysyah* dan selainnya bernama *Dzu An-Nusu'*.

Nabi juga mempunyai topi baja dan ia pecah di kepala beliau pada saat Perang Uhud.[601]

Perbedaan antara *Mighfar* dan *Baidhah*.

Mighfar bentuknya menyerupai topi yang menutupi dua telinga, bahkan terkadang ia dipasang baja memanjang menutupi hidung.

Sedangkan *Baidhah,* maka bentuknya bulat setengah lingkaran, menyerupai separoh telur.

---

598 Lihat, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 8/329.

599 Lihat, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad Ash-Shalihi, 7/368.

600 *Mighfar* dan *Mighfarah* adalah bentuk kata tunggal, bentuk jamaknya *Maghafir*, yaitu anyaman baja seukuran kepala yang dikenakan sebagai bantal songkok dan topi baja. Lihat, *Taj Al-'Arus min Jawahir Al-Qamus* karya Al-Husaini, materi *ghafara*, 22/97.

601 Lihat, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Al-Mawardi, hlm. 297, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* karya Al-Farra`, hlm. 202-203, *Tarikh Al-Qudha'i*, hlm. 247-248, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad Ash-Shalihi, 7/365-374, dan *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibad* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 1/130.

Membeli adalah jalan lain untuk memenuhi keperluan persenjataan yang dibutuhkan kaum muslimin. Nabi telah mengirim seperlima ghanimah dari bani Quraizhah bersama Sa'ad bin Zaid Al-Anshari ﷺ ke Nejed untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli kuda dan senjata.[602]

Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ, dia berkata, "Para sahabatku telah mengutusku menemui Rasulullah, meminta kepada beliau kendaraan bagi mereka, karena mereka ingin bergabung bersama beliau dalam *Jays 'Usrah*, yaitu Perang Tabuk.

Aku berkata kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, teman-temanku mengutusku menemui engkau, supaya engkau membawa mereka."

Beliau menjawab, "*Demi Allah, aku tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut kalian.*"

Aku pun menyetujuinya, sementara beliau sangat marah dan aku tidak mengetahui sebabnya. Kemudian aku kembali dengan perasaan sedih setelah permintaanku ditolak Rasulullah, dan dari ketakutan jika beliau tidak senang kepadaku. Aku lalu menemui teman-temanku dan memberi tahu mereka perihal jawaban yang diberikan Rasulullah kepadaku.

Tidak lama berselang kecuali terdengar suara Bilal ﷺ memanggilku, "Dimanakah Abdullah bin Qais (Abu Musa Al-Asy'ari)?"

Aku kemudian menjawabnya dan Bilal berkata, "Datanglah menemui Rasulullah, beliau memanggil kamu."

Ketika aku tiba di hadapan Rasulullah, beliau bersabda, "*Ambillah ini, satu untuk dua orang, satu untuk dua orang,* -sambil menunjuk enam ekor unta yang baru beliau beli dari Sa'ad-. *Bawalah unta-unta ini semuanya ke teman-temanmu, dan katakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah –atau Rasulullah- membawa kalian dengan mereka, maka naikilah mereka."*

Abu Musa menambahkan, "Unta-unta tersebut aku bawa semua menemui teman-temanku. Aku lalu berkata, "Rasulullah membawa kalian dengan unta-unta ini. Akan tetapi, aku bersumpah demi Allah, aku tidak

602 Lihat, *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, 2/245, dan *Al-Bidayah wa An-Nihayah* karya Ibnu Katsir, 3/126.

akan membiarkan kalian sampai sebagian dari kalian pergi bersamaku menemui orang yang mendengar perkataan (jawaban) Rasulullah, ketika aku meminta kendaraan ini untuk kalian, dan beliau menolak untuk pertama kalinya, kemudian beliau memberikannya. Aku tidak ingin kalian berpraduga buruk kepadaku, bahwa aku berbicara kepada kalian apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah."

Mereka berkata kepadaku, "Demi Allah, sesungguhnya kamu di sisi kami adalah orang yang dapat dipercaya. Kendati demikian, kami akan melakukan apa yang kamu kehendaki."

Abu Musa lalu pergi bersama sebagian dari mereka, sampai mereka bertemu dengan orang-orang yang mendengar ucapan dan penolakan Rasulullah, kemudian beliau memenuhi permintaan mereka. Orang-orang itu pun bercerita kepada mereka sebagaimana cerita Abu Musa."[603]

Kedelapan: Hewan kendaraan Nabi dan Hadyu beliau dalam haji dan umrah.

1. Kuda Nabi .

Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadits dari Abu Hatstsamah ﷺ, ia berkata, "Kuda pertama yang dimiliki Rasulullah adalah kuda yang dibeli di Madinah dari seseorang yang berasal dari bani Fazzarah seharga sepuluh Uqiyah. Sebelum dibeli, kuda tersebut diberi nama *Adh-Dharas* oleh pemiliknya, kemudian Rasulullah membelinya dan memberinya nama *As-Sakab*.

As-Sakab merupakan kuda pertama yang dinaiki Rasulullah dalam jihad di Perang Uhud, karena tidak ada satu pun kuda bersama kaum muslimin dalam Perang Uhud selain *As-Sakab*.

Rasulullah juga membeli kuda milik Abu Bardah bin Nayyar, yang konon kuda tersebut diberi nama *Malawib*.

Diriwayatkan oleh Yazid bin Habib bahwa Rasulullah mempunyai kuda bernama *As-Sakab*."[604]

---

603 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Tabuk*, hadits no. 4153, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Aiman*, Bab: *Nazar Man Halaf Yaminan fa Ra'a Ghairaha Khairan Minha an Ya'ti Al-Ladzi Huwa Khairwa Yukaffir 'an Yaminih*, hadits no. 1649.

604 Lihat, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 1/490, *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibad* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 1/133, dan *'Uyun Al-Atsar* karya Ibnu Sayyid An-Nas, 1/321.

Rasulullah mempunyai sejumlah kuda, dimana sebagian kuda disepakati oleh para ulama dan sebagian lagi diperselisihkan. Adapun kuda yang disepakati ada tujuh ekor, yaitu: *Al-Murtajiz, Al-Lahif, Al-Lizaz, Azh-Zharb, As-Sakab, Sabhah* dan *Al-Ward*. Sedangkan menurut riwayat lain ada sepuluh kuda, dimana sebagian kuda diperselisihkan.[605]

Abu Dawud meriwayatkan hadits *Syahadah Khuzaimah* (kesaksian Khuzaimah) dari jalur Az-Zuhri dari 'Umarah bin Khuzaimah dari pamannya (pamannya termasuk sahabat Rasulullah), dia berkata, "Rasulullah telah membeli seekor kuda dari seorang Badui, kemudian Rasulullah menyuruhnya mengikuti di belakang untuk mengambil uang dan membayar harga yang telah mereka sepakati dari kuda tersebut. Nabi berjalan agak cepat dan terburu-buru, sedangkan si Badui sengaja memperlambat langkahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba beberapa orang bertepuk tangan (tanda memanggil seseorang) sambil menghadang si Badui. Mereka bermaksud membeli kuda si Badui itu dan menawar kuda tersebut, sementara mereka tidak tahu jika Nabi telah membelinya.

Si Badui itu pun memanggil Rasulullah dan berkata, "Engkau jadi membeli kuda ini apa tidak? Kalau tidak, aku akan menjualnya kepada orang ini."

Rasulullah terpaksa berdiri dan menghampiri si Badui, beliau lalu bersabda, "*Bukankah aku telah membelinya darimu?*"

Si Badui berkata, "Demi Allah, aku belum menjualnya kepadamu!"

Rasulullah pun bersabda, "Benar, *(demi Allah) aku telah membelinya darimu!*"

Si Badui lalu menepukkan kedua tangannya (tanda ingkar) dan berkata, "(Kalau begitu) mana saksinya?"

Khuzaimah bin Tsabit ﷺ lalu bersedia memberikan kesaksiannya, dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu telah menjualnya kepada Rasulullah."

Rasulullah kemudian menghampiri Khuzaimah dan bertanya, "*Dengan apa kamu bersaksi?*"

---

605 Lihat, *Imta' Al-Asma' bima li An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi Wasallam min Al-Ahwal wa Al-Amwal wa Al-Hafdah wa Al-Mata'*, 7/193-194.

Khuzaimah menjawab, "Dengan kejujuranmu wahai Rasulullah!"

Terhitung sejak saat itulah, Rasulullah menetapkan status kesaksian Khuzaimah sebanding dengan kesaksian dua orang lelaki."[606]

Adapun kuda Rasulullah yang bernama *Sabhah*, maka ia adalah kuda berbulu pirang. Beliau membelinya dari seorang Badui dari Juhainah seharga sepuluh unta.

Nabi berpacu dengan *Sabhah* pada hari Kamis. Tatkala lari *Sabhah* mengalahkan kuda-kuda yang lain, maka beliau memberinya nama *Sabhah*. Kata *Sabhah* diambil dari perkataan mereka, *"Fars Sabih* (kuda berlari cepat)," jika ia cepat dan panjang langkah kaki depannya ketika berlari, dan *"Sabh Al-Fars* (kuda berlari cepat)," artinya cepat larinya.[607]

Rasulullah juga mempunyai kuda yang diberi nama *Al-Mulawih*, yaitu kuda kurus yang tidak gemuk, cepat haus dan bertulang besar.

Disamping itu, Nabi mempunyai kuda lain yang diberi nama *Al-Bahr* yang dibeli dari rombongan kafilah yang datang dari Yaman. Nabi berulang kali berpacu dengannya, lalu beliau turun dan berjalan sejajar dengan kaki depan Al-Bahr sambil mengusap dan menepuk-nepuknya, beliau bersabda, *"Kamu tidak lain kecuali* Al-Bahr (kuda yang bagus dan cepat larinya)." Kemudian beliau memberinya nama *Al-Bahr*.[608]

2. Bighal[609] Nabi .

Ibnu Al-Qayyim berkata, "Di antara bighal kepunyaan Rasulullah adalah:

- *Daldal*, warnanya kelabu, hadiah dari Al-Muqauqis.
- Bighal lain yang diberi nama *Fadhdhah*, hadiah dari Farwah Al-Judzami.
- Bighal *Syahba*`, hadiah dari penguasa Ellia.
- Bighal lain hadiah dari penguasa Daumatil Jandal.

606 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Aqdhiyah*, Bab: *Idza 'Alima Al-Hakim Shidq Asy-Syahid Al-Wahid ..*, hadits no. 2609, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *At-Tas-hil fi Tark Al-Isyhad 'ala Al-ai'*, hadits no. 4647.

607 Lihat, *Imta' Al-Asma' bima li An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi Wasallam min Al-Ahwal wa Al-Amwal wa Al-Hafdah wa Al-Mata'*, 7/198.

608 Lihat, *Imta' Al-Asma' bima li An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi Wasallam min Al-Ahwal wa Al-Amwal wa Al-Hafdah wa Al-Mata'*, 7/199.

609 Bighal adalah hasil peranakan dari kawin silang antara kuda dengan keledai. (Penj.)

Dikatakan bahwa raja Najasyi (Ethiopia) mengirim hadiah bighal kepada Rasulullah, dan terkadang beliau menaikinya."[610]

3. Himar[611] Nabi .

Al-Waqidi mengatakan, "Himar yang diberi nama *Ya'fur* berasal dari hadiah Farwah bin Amr Al-Judzami, sedang himar yang diberi nama '*Afir* berasal dari hadiah Al-Muqauqis."

Al-Waqidi menambahkan, "Himar *Ya'fur* digunakan beliau dalam haji Wada'."[612]

4. Unta kendaraan Nabi .

Diriwayatkan oleh Anas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah mempunyai hewan kendaraan unta bernama *Al-'Adhba`* yang tidak terkalahkan larinya."[613]

Al-Waqidi berkata, "Rasulullah mempunyai unta yang diberi nama *Al-Qashwa`*, berasal dari peternakan bani Qusyair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin 'Amir. Sebagian ulama mengatakan bahwa *Al-Qushwa`* berasal dari peternakan bani Al-Harisy bin Ka'ab. Pada awalnya Abu Bakar ﷺ membeli *Al-Qushwa`* seharga empat ratus dirham, kemudian Nabi membelinya dari Abu Bakar dengan harga tersebut."[614]

5. Unta perah Nabi .

Rasulullah mempunyai unta perah sepuluh ekor, sedangkan menurut pendapat lain ada empat belas ekor.

Pelayan berkeliling ke keluarga Rasulullah setiap malam membawa dua geriba besar berisi susu. Di antara unta beliau yang banyak menghasilkan susu adalah *Al-Hanna`*, *As-Samra`*, *As-Sa'diyah*, *Al-Bughum* dan *Al-Yasirah*.

Sebagian penduduk Madinah mengatakan, "*Al-Bughum* adalah unta hadiah dari Saudah ﷺ."[615]

---

610 Lihat, *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibad* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 1/134.

611 Himar adalah keledai. (penj.)

612 Lihat, *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibad* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 1/134, dan *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 1/491-492.

613 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Raqaq*, Bab: *At-Tawadhu'*, hadits no. 6136, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Khail*, Bab: *As-Sabaq*, hadits no. 3588.

614 Lihat, *Imta' Al-Asma' bima li An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi Wasallam min Al-Ahwal wa Al-Amwal wa Al-Hafdah wa Al-Mata'*, 7/233.

615 Lihat, *'Uyun Al-Atsar* karya Ibnu Sayyid An-Nas, 2/322.

Unta perah ini bukanlah sejumlah unta yang dibawa Rasulullah ke Baitul Haram dalam umrah Hudaibiyah, bukan sejumlah unta yang dikirim Rasulullah bersama Abu Bakar ﷺ dalam haji tahun kesembilan hijriyah, bukan sejumlah unta yang dibawa Rasulullah dalam haji Wada`, dan bukan pula unta yang jumlahnya lebih dari seratus tujuh puluh ekor.[616]

6. Hadyu Nabi dan hewan kurban beliau.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah telah menyembelih sendiri tujuh *Badanah* (unta yang digemukkan) dengan berdiri pada hari nahar, dan beliau berkurban di Madinah dua domba bertanduk yang warna putihnya lebih dominan."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah pernah berkurban dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya dan bertanduk, beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut lalu menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri."[617]

Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah pada hari nahar menyembelih satu ekor sapi untuk keluarga Muhammad pada haji Wada'."[618]

Total semua hewan *hadyu* yang disembelih Nabi , sepanjang hidup beliau ada dua ratus lima puluh *Badanah*, w*allahu a'lam.* Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a. 70 ekor unta di Hudaibiyah tahun 6 hijriyah.

b. 60 ekor unta dalam umrah qadha`.

c. 20 ekor unta dalam haji Abu Bakar ﷺ.

d. 100 ekor unta dalam haji Wada'.

Pada haji haji Wada' saja, Nabi menyebelih *hadyu* seratus ekor unta, padahal tidak lama setelah itu beliau meninggal. Hal ini memberi pesan bahwa Nabi hidup dalam kelapangan dan kekayaan yang melimpah.

---

616 Lihat, *Al-Maghazi* karya Al-Waqidi, 2/573-574, dan *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 2/95-96.

617 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Adhahi*, Bab: *Wadh'u Al-Qadam 'ala Shafh Adz-Dzabihah,* hadits no. 5234, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Adhahi,* Bab: *Istihbab Adh-Dhahiyyah wa Dzabhuha MubaSyarh,* hadits no. 1966.

618 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Manasik,* Bab: *Al-Hadyu,* hadits no. 1752, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Adhahi,* Bab: *'An Kam Tujzi`u Al-Badanah wa Al-Baqarah,* hadits no. 3135.

Demikian pula, Rasulullah pada hari nahar menyembelih seekor sapi.

Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah pada hari kelima terakhir dari bulan Dzul Qa'dah. Kami tidak melihat ada tujuan lain dari keberangkatan kami, kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kami hampir sampai di Makkah, Rasulullah memerintahkan orang-orang yang tidak membawa *hadyu* (hewan qurban), apabila nanti selesai dari Thawaf di Baitullah dan Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah supaya bertahallul." Aisyah berkata, "Kemudian pada hari Nahar, dikirimkan kepada kami daging sapi, lalu aku bertanya, "Daging apakah ini?" Kemudian si pengirim berkata, "Ini adalah daging sembelihan Rasulullah atas nama isteri-isteri beliau pada hari Nahar."[619]

Kesembilan: Infak Nabi untuk berobat.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Abu Thaibah membekam Rasulullah, kemudian beliau memerintahkan seorang pelayan supaya memberi dia satu sha' kurma kering, dan beliau memerintahkan keluarga (tuan)nya supaya mereka memperingan tugas yang dibebankan kepada hamba sahayanya."[620]

Dalam riwayat lain, "Nabi pernah memanggil pelayan yang berprofesi sebagai tukang bekam, lantas dia membekam beliau. Setelah itu, beliau memerintahkan supaya memberi si tukang bekam, apakah satu atau dua sha', atau satu atau dua mud (makanan), beliau juga memerintahkan tuannya supaya meringankan tugas yang dibebankan kepadanya."[621]

Kesepuluh: Kain kafan Nabi .

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia berkata, "Rasulullah telah bersabda, *'Jika aku mati, maka hendaknya kalian memandikan aku dengan air tujuh geriba dari sumurku ini, yaitu sumur Ghars.'*"[622]

---

619 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Dzabh Ar-Rajul Al-Baqar 'an Nisa'ih*, hadits no. 1623, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Bayan Wujub Al-Ihram*, hadits no. 1211.

620 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *As-Suhulah wa As-Samahah fi Asy-Syira' wa Al-Bai' wa Man Thalab Haqqan Falyathlub fi 'Afaf*, hadits no. 1996.

621 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ijarah*, Bab: *Man Kallam Mawali Al-'Abd an Yukhaffifu 'anhu min Kharrajih*, hadits no. 2161, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Masaqah*, Bab: *Hill Ujrah Al-Hijamah*, hadits no. 1577.

622 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ma Ja'a fi Ghusl An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, hadits no. 1468.

Diriwayatkan oleh Ali ﷺ, dia berkata, "Rasulullah bersabda, *"Diperlihatkan kepadaku, aku berada di salah satu taman dari taman-taman surga. Maka berangkatlah kalian bersamaku,"* sampai beliau tiba di sumur Ghars, beliau bersabda, *"Hendaknya kalian menimbakan air darinya untukku."* Tatkala beliau mendapati airnya pekat, maka beliau meminta madu lalu menuangkannya ke dalam gelas. Beliau bersabda, *"Ini adalah sumurku, dari airnya aku minum dan dari airnya aku dimandikan."*[623]

Rasulullah menjadikan rumah dimana beliau meninggal untuk mengubur jasad beliau. Di antara karunia Allah kepada Nabi-Nya , jasad beliau dikubur di rumah kediaman beliau, bukan dikubur di rumah orang lain.

Diriwayatkan Abu Bakar ﷺ, dia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, *"Tidak seorang pun nabi meninggal dunia, kecuali jasadnya dikebumikan di tempat sekiranya dia meninggal."* Maka diangkatlah ranjang Rasulullah, ranjang dimana beliau menghembuskan napas terakhirnya, kemudian jasad beliau dikubur di bawahnya.[624]

Suri teladan Rasulullah dalam mengambil tempat kediaman menjadi tempat untuk mengubur jasad beliau adalah Bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim *Alaihissalam,* yang membeli tanah untuk kuburnya.

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik." **(An-Nahl: 123)**

3. Belanja Nabi Untuk Kebutuhan Hijrah

Persiapan anggaran hijrah ke Madinah

Apabila peneliti merenungkan peristiwa hijrah, yang dilakukan dengan kedetilan dan keakuratan perencanaan serta usaha-usaha yang maksimal, dari mulai permulaan hijrah sampai penghujungnya, niscaya dia akan menyadari bahwa kehidupan Rasulullah senantiasa berada di bawah perencanaan yang digariskan oleh wahyu dari langit. Sesungguhnya membuat perencanaan dan persiapan merupakan bagian dari ajaran Sunnah Nabawiyyah, dan ia

---

623 HR. Al-Khatib dalam *Al-Muttafaq wa Al-Muftaraq,* 3/276.
624 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, 1/276.

menjadi bagian dari taklif *Ilahiyah* (ketuhanan) di setiap perkara, dimana setiap muslim diperintahkan untuk menyusunnya.

Rasulullah dan Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ menyewa seorang penunjuk jalan dari bani Ad-Dail, dari marga bani Abd bin Addi, yang mengikuti persekutuan keluarga Al-'Ash bin Wa`il As-Sahmi, yang masih setia menganut kepercayaan kaum Quraisy Makkah yang kafir.

Rasulullah dan Abu Bakar ؓ mempercayakan orang ini dengan menyerahkan kendaraan mereka kepadanya, dan melakukan perjanjian dengannya utnuk bertemu di gua Tsur setelah tiga hari dari keluarnya beliau dari Makkah. Maka dia datang membawa kendaraan Rasulullah dan Abu Bakar saat fajar pada hari ketiga.

Rasulullah dan Abu Bakar didampingi 'Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan kemudian menyusuri jalan ke Madinah melalui jalur pantai.[625]

Melalui peristiwa hijrah ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pentingnya persiapan ekonomi yang dilakukan Nabi sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawarah, antara lain:

Pertama; Abu Bakar ؓ membeli dua hewan kendaraan lalu mengandangkan keduanya di rumahnya dan memberinya makan, sebagai persiapan sebelum hijrah.

Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Abu Bakar memberi makan dua hewan kendaraan yang ada di rumahnya dengan daun pohon Samar selama empat bulan."[626]

Rasulullah menolak menaiki hewan kendaraan yang sudah disiapkan Abu Bakar, sampai beliau membeli dengan harganya dari Abu Bakar ؓ.[627]

---

625 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Hijrah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa Ashhabah ila Al-Madinah*, hadits no. 3692, dan Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah*, 3/10.

626 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Hijrah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa Ashhabah ila Al-Madinah*, hadits no. 3692, dan Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah*, 3/10.

627 Hadts yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Idza Isytara Mata'an au Dabbah Fawadha'aha 'inda Al-Ba'i' au Mat Qabl an Yaqbidh*, hadits no. 2031, redaksi hadits, *"Aku telah mengambilnya dengan harganya."* Nabi berkata kepada Abu Bakar: *"Unta apakah ini?"* Abu Bakar menjawab: "Unta ini untuk engkau wahai Rasulullah." Nabi bersabda, *"Aku tidak naik unta yang bukan milikku, kecuali aku membayar harganya."*

Perawi menambahkan, "Kemudian beliau mengambilnya." Hadits diriwayatkan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, 2/584. Jika demikian, maka harga hewan kendaraan telah

Langkah ini tidaklah jauh dari prilaku dan amaliyah Nabi , karena beliau adalah seorang utusan Allah yang kaya. Disamping alasan tersebut, saya ingin menambahkan dua masalah penting sebagai berikut ini:

1. Pengajaran Nabi kepada umat beliau, khususnya kalangan ulama dari umat Islam, bahwa seorang da'i tidak boleh menggantungkan urusan makan dan kebutuhannya dari uluran tangan orang-orang yang diserunya.
2. Nabi ingin mengumpulkan dalam hijrah beliau ini dua jihad, yaitu jihad nafs dan jihad harta, seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat beliau.

Kedua; menugaskan Asma` binti Abu Bakar ﷺ mengirim makanan dari rumahnya di Makkah ke gua Tsur.

Ketiga: menyewa 'Amir bin Fuhairah, seorang penggembala ternak, supaya memfasilitasi ketersediaan susu dan daging bagi Rasulullah dan Abu Bakar ﷺ.

Keempat: Nabi membayar upah penunjuk jalan secara bersama-sama dengan Abu Bakar, seperti keterangan hadits di depan.

Kedua: Belanja Nabi Memenuhi Kebutuhan Orang Yang Ditanggung Beliau

1. Belanja Nabi untuk Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangga.

Nabi diperintahkan Allah supaya memuliakan perempuan secara umum dan kaum isteri secara khusus. Beliau merupakan orang pertama yang melaksanakan perintah tersebut dan menjadikannya sebagai Sunnah bersama isteri-isteri beliau.

Di antara wasiat Nabi kepada para suami adalah sabda beliau, *"Sesungguhnya kamu tidak menginfakkan harta yang kamu mengharapkan ridha*

ditetapkan menjadi hutang dalam tanggungan Nabi . Ini merupakan pelajaran berharga, dimana tidak dibenarkan orang yang berakidah dan beriman, dan dia menyerukan keduanya kepada orang lain, dia mengulurkan tangannya (meminta bantuan) kepada selain Allah, karena yang demikian itu bertentangan dengan dakwahnya sendiri. Terkadang sebagian manusia menggunakan bahasa keadaan, karena ia lebih tepat sesuai kondisi, daripada bahasa perkataan. Lihat, *Min Ma'in As-Sirah* karya Shaleh Ahmad Asy-Syami, hlm. 148-149.

Allah, kecuali kamu mendapat pahala, sampai makanan yang kamu berikan di mulut isterimu."[628]

Nabi berkata kepada Aisyah ﷺ dalam hadits masyhur tentang Ummu Zara', *"Aku bagimu seperti Abu Zara' terhadap Ummu Zara'."*[629] Maka Aisyah ﷺ berkata, "Bahkan engkau lebih baik dari Abu Zara' terhadap Ummu Zara'."[630]

Di antara hak harta bagi perempuan adalah:

- Hak memperoleh mahar, dasarnya adalah firman Allah,

  "Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan." **(An-Nisaa`: 4)**

- Hak mendapatkan nafkah berdasar pada firman Allah,

  "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya." **(An-Nisaa`: 34)**

Sedang dasarnya dari hadits adalah sabda Rasulullah, *"Hendaknya kamu mulai dengan orang yang menjadi tanggunganmu."*[631]

Dan sabda Rasulullah, *"Isterimu termasuk orang yang menjadi tanggunganmu."*[632]

- Hak mendapat tempat tinggal, dasarnya adalah firman Allah,

  "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." **(Ath-Thalaq: 6)**

Adapun yang dimaksud Ahlu Bait Nabi adalah semua orang, yang Rasulullah wajib memberi nafkah kepadanya.

---

628 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Iman*, Bab: *Ma Ja`a anna Al-A'mal bin An-Niyat*, hadits no. 56, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washiyyah*, Bab: *Al-Washiyyah bi Ats-Tsuluts*, hadits no. 1628.

629 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Husn Al-Mu'aSyarh ma'a Al-Ahl*, hadits no. 4893, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Fadha`il Ash-Shahabah*, Bab: *Hadits Ummu Zara'*, hadits no. 2448.

630 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 23/171.

631 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *La Shadaqah illa 'an Zhahr Ghina*, hadits no. 1360, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Al-Yad Al-'Ulya Khair min Al-Yad As-Sufla*, hadits no. 1034.

632 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 16/479, dan An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al-Kubra*, 5/385.

Sebuah penjelasan secara khusus harus disampaikan di sini, karena nafkah yang diberikan Rasulullah kepada keluarga beliau itu bersifat khusus, tidak seperti nafkah manusia kepada keluarganya. Yang demikian itu karena sebab-sebab sebagai berikut:

1- Tidak boleh memberi makan Ahlu Bait dan *mawali* Ahlu Bait dari harta zakat atau harta shadaqah. Karena Rasulullah telah bersabda, *"Sesungguhnya shadaqah tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad."*[633]

2- Bagi isteri-isteri Nabi tidak boleh menikah lagi setelah Rasulullah meninggal, karena status mereka adalah Ummul Mukminin (ibu kaum mukminin).

Allah telah menegaskan masalah ini dalam firman-Nya,

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

"Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah (Nabi meninggal). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah." **(Al-Ahzab: 53)**

Tidak ada yang memberi nafkah kepada Ummahatul Mukminin setelah Rasulullah meninggal, dan beliau mengetahui hal tersebut. Jika demikian, apakah masuk akal, Rasulullah meninggalkan isteri-isteri beliau terlantar dan meminta shadaqah dari orang lain, sedangkan memakan harta shadaqah diharamkan Allah bagi Ummahatul Mukminin, padahal mereka tidak mendapat harta warisan dari Rasulullah?

Bagaimana Nabi memberikan nafkah kepada mereka?

1- Rasulullah bertumpu pada sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan *mawali* beliau sehari-hari, seperti penjelasan yang telah disebutkan di depan, dan haram bagi mereka makan dari harta shadaqah atau zakat.

633 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Tark Isti'mal Ali An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalam 'ala Ash-Shadaqah*, hadits no. 1072.

2-Nabi meninggalkan untuk mereka beberapa tanah wakaf yang tidak diperjual-belikan, namun ditanami lalu dipanen dan sebagian dari hasil panennya dialokasikan khusus untuk Ahlu Bait. Penjelasan mengenai masalah ini akan dikupas panjang lebar pada Pembahasan: Wakaf-wakaf Nabi .

Dalam hal ini terdapat pelajaran berharga bagi orang yang mendapat amanat dari Allah berupa isteri dan keturunan, hendaknya dia melakukan perencanaan dan pengaturan, supaya mereka hidup layak dan terhormat semasa dirinya masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Karena itulah, Rasulullah bersabda, *"Sudah cukup bagi seseorang dinyatakan berdosa, jika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."*[634]

Diriwayatkan oleh Tsauban ﷺ, dia berkata, "Rasulullah bersabda, *"Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang adalah dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya, dinar yang dinafkahkan kepada ternak yang dipeliharanya untuk kepentingan membela agama Allah, dan dinar yang dinafkahkan kepada para sahabatnya di jalan Allah."*

Abu Qilabah (perawi hadits) berkata, "Beliau memulainya dengan keluarga. Dan siapakah yang lebih besar pahalanya dari seseorang yang menafkahkan hartanya kepada keluarga kecil, sehingga kehormatan mereka terjaga, atau dengannya Allah memberikan manfaat kepada mereka dan mereka terhindar dari meminta-minta"[635]

Sebuah penjelasan penting dalam masalah ini, apa yang diberikan Nabi kepada orang asing dan miskin untuk memberi nafkah keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya! Diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dia bercerita, "Seseorang dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahaya miliknya dengan tebusan. Ketika berita tersebut disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau bertanya kepada pemilik budak, *"Apakah kamu masih mempunyai harta selain budak itu?"*

---

634 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Shilah Ar-Rahmi*, hadits no. 1694, Ahmad dalam *Musnad* nya, 11/36, dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, 1/575, yang menganggapnya shahih. Hadits serupa juga diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Fadhl An-Nafaqah 'ala Al-'Iyal wa Al-Mamluk wa Itsm Man Dhayya'ahum au Habisa Nafaqatahum 'anhum*, hadits no. 996.

635 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Fadhl An-Nafaqah 'ala Al-'Iyal wa Al-Mamluk wa Itsm Man Dhayya'ahum au Habisa Nafaqatahum 'anhum*, hadits no. 996.

Pemilik budak menjawab, "Tidak."

Rasulullah bersabda, "*Siapakah yang bersedia membeli budak itu dariku?*"

Nu'aim bin Abdullah Al-'Adawi lalu membeli budak itu seharga delapan ratus dirham, kemudian Rasulullah datang menemui pemilik budak dan menyerahkan uangnya. Setelah itu beliau bersabda kepadanya, "*Mulailah dari dirimu dan infakkan untuk memenuhi kebutuhanmu. Jika masih ada sisa, maka infakkan untuk kebutuhan keluargamu. Jika masih ada sisa, maka infakkan untuk memenuhi kebutuhan sanak kerabatmu. Dan jika masih ada sisa, maka untuk orang-orang di sekitarmu.*"[636]

Pertama: Kebutuhan makan keluarga Nabi .

Peneliti akan berdecak kagum tatkala meneliti kehidupan Nabi dan *sirah* beliau, khususnya dalam urusan rumah tangga Rasulullah. Karena peneliti menemukan kenyataan, sesungguhnya rumah tangga Rasulullah merupakan lembaga pendidikan hakiki, dimana di dalamnya terkumpul semua elemen pembelajaran hidup yang dibutuhkan oleh manusia.

Sebuah kesalahan besar, jika peneliti mengaplikasikan sebagian pelajaran darinya, namun mencampakkan sebagian yang lain. Karena Nabi hidup bersama keluarga beliau dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang, dimana masing masing kondisi mempunyai latar belakang dan indikator-indikator yang berbeda-beda.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menguraikan beberapa permasalahan terkait dengan perkara tersebut.

- Hal pertama: Nabi tidak meninggalkan keluarga beliau menjadi beban bagi orang lain.[637]

---

636 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Al-Ibtida` fi An-Nafaqah bi An-Nafs Tsumma Ahlih,* hadits no. 997, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Buyu',* Bab: *Bai' li Al-Mudabbir,* hadits no. 4652.

637 Datang sebuah surat ke dewan *Qism Al-Ifta` bi Al-Hai`ah Al-'Ammah li Asy-Syu`un Al-Islamiyah wa Al-Auqaf* di Emirat berisi pertanyaan: "Nabi meninggalkan sembilan orang isteri. Mengapa beliau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir? Apakah boleh kita melakukan hal tersebut di era sekarang terhadap isteri-isteri kita, kita menyedakahkan semua harta milik kita sebelum kita meninggal dunia?"

Jawaban: "Sesungguhnya Nabi merupakan teladan bagi kita. Meskipun ada sesuatu yang Allah ﷻ mengkhususkan untuk beliau sebagai nabi utusan Allah, namun Nabi tidak meninggalkan isteri-isteri beliau dalam keadaan fakir, karena beliau telah mengalokasikan untuk mereka bagian dari seperlima ghanimah. Sesungguhnya menginfakkan seluruh harta dan meninggalkan keluarga dalam keadaan fakir menyalahi petunjuk Nabi ."

- Hal kedua: Rumah Nabi merupakan tempat yang nikmat dan teduh bagi orang-orang kelaparan, orang-orang terlantar dan kaum miskin papa.

Isteri-isteri Rasulullah mempunyai peran besar dalam menyediakan makanan bagi orang-orang kelaparan, orang-orang terlantar dan kaum miskin papa. Penjelasan masalah ini akan dikupas pada Pasal Kedua, Pembahasan Pertama: Belanja Nabi Untuk para Sahabat.

- Hal ketiga: Nabi mengatur pekerjaan dan menyeleksi indikasi-indikasinya.

Dalilnya adalah hadits Umar ﷺ, "Sesungguhnya Nabi menjual kurma bani An-Nadhir dan menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun bagi keluarga beliau."[638]

Dalam hadits ini terdapat tiga kondisi, yaitu:

1). Nabi memiliki *Fai*`[639] dari tanah bani An-Nadhir, sehingga beliau tidak menginfakkan semua harta beliau.

2). Nabi menekuni perdagangan, yaitu membeli dan menjual barang. Artinya, Nabi senantiasa berdagang dengan tujuan meneruskan pekerjaan dan beramal.

3). Nabi melakukan beberapa persiapan menyikapi perkembangan situasi dan keadaan, sehingga beliau menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun bagi keluarga beliau. Hal ini merupakan isyarat sangat penting, karena rezeki tidak tersedia setiap hari, maka memenuhi kebutuhan untuk esok hari harus diantisipasi. Bahkan terkadang Nabi menyimpan makanan pokok untuk persediaan lebih dari satu tahun, seandainya makanan yang disimpan tidak rusak, sebab sarana untuk

---

Bagian seperlima ghanimah dialokasikan kepada isteri-isteri Nabi , ahlu bait setelah beliau meninggal. Adapun hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Aisyah ﷺ, "Aku tidak meninggalkan harta pusaka; apa yang aku tinggalkan, maka ia adalah shadaqah." Maka ini khusus terkait dengan harta yang ditinggalkan semua nabi ﷺ, dan tidak mencakup seperlima ghanimah. Masalah ini akan dikupas pada pembahasan terpisah.

Sebagai catatan, Ahlu Bait mendapat bagian seperlima ghanimah. keputusan ini bukan Nabi yang mewajibkannya, namun ini merupakan perintah dari Allah ﷻ.

638 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nafaqat*, Bab: *Habs Ar-Rajul Quwwat Sanah 'ala Ahlih*, hadits no. 5042

639 *Fai*` adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian *ghanimah*. *Ghanimah* ialah harta rampasan perang yang diperoleh melalui pertempuran dengan musuh. Sedang pembagian *ghanimah* telah diatur pada ayat ke-41 dari surat Al-Anfal.

menyimpan makanan supaya mampu bertahan lama pada masa itu belum ada.

Dijelaskan dalam *Al-Hawi Al-Kabir* karya Al-Mawardi, "*Ashhabuna* berbeda pendapat mengenai wajibnya mereka (isteri-isteri Nabi) beriddah atas meninggalnya Rasulullah menjadi dua pendapat, yaitu:

Pertama; mereka tidak wajib beriddah, sebab laki-laki diharamkan menikah dengan mereka, sehingga setiap zaman adalah iddah bagi mereka.

Kedua; mereka wajib beriddah dalam rangka *ta'abbudan* (wujud beribadatan) atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, karena di dalam iddah terdapat unsur berkabung dan mengurung diri di rumah.

Setelah itu, mereka wajib menerima nafkah pasca meninggalnya Rasulullah dari seperduapuluh lima ghanimah, karena mereka dilarang menikah lagi dengan laki-laki lain untuk selamanya.

Khalifah Abu Bakar ﷺ telah mengucurkan belanja untuk memenuhi kebutuhan semua Ummul Mukminin. Sementara itu, belanja untuk memenuhi kebutuhan mereka pada masa khalifah Umar ﷺ jumlahnya sangat melimpah. Demikian inilah status hukum isteri-isteri Rasulullah pasca meninggalnya beliau."[640]

Kedua: infak Nabi kepada anak-anak beliau.

Anak-anak Nabi:

1. Zaenab.
2. Ruqayyah.
3. Ummu Kultsum.
4. Fathimah Az-Zahra`.
5. Al-Qasim.
6. Abdullah. (Mereka berenam merupakan anak Nabi dari pernikahan dengan Khadijah), dan
7. Ibrahim anak dari Mariyah Al-Qibthiyah ﷺ.

640 *Al-Hawi Al-Kabir* karya Al-Mawardi, 9/41.

Nabi beraqiqah untuk anak perempuan dengan menyembelih satu ekor kambing, dan untuk anak laki-laki dengan menyembelih dua ekor kambing.

Diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah beraqiqah dari anak laki-laki dengan menyembelih dua ekor kambing, dan dari anak perempuan dengan menyembelih satu ekor kambing."[641]

Rasulullah tidak tinggal diam dalam pernikahan putri beliau, Fathimah binti Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau menyumbang calon mempelai laki-laki dalam membayar mahar pernikahan.

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia bercerita, "Fathimah dipinang melalui Rasulullah, kemudian seorang perempuan *maula*-ku berkata kepadaku, "Apakah kamu mengetahui bahwa Fathimah telah dipinang melalui Rasulullah?"

Aku menjawab, "Tidak."

Perempuan itu berkata, "Fathimah sudah dipinang seseorang. Apa yang menghalangi kamu datang menemui Rasulullah, sehingga beliau akan menikahkan kamu!?"

Aku menjawab, "Apa yang aku gunakan untuk menikah!"

Perempuan itu berkata, "Jika kamu datang kepada Rasulullah, maka beliau akan menikahkan kamu."

Demi Allah, perempuan itu sangat berharap aku melakukannya, sampai aku memberanikan diri datang menemui Rasulullah, sementara Rasulullah di mataku adalah sosok insan yang agung dan sangat berwibawa. Tatkala aku duduk di depan beliau, maka aku terdiam seribu bahasa. Demi Allah, aku sama sekali tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, "*Apa yang membawamu kemari? Apakah kamu punya hajat?*"

Tatkala aku diam membisu, maka beliau bertanya lagi, "*Apa yang membawamu kemari? Apakah kamu punya hajat?*"

Namun lidahku tetap kelu tidak mampu berbicara, sampai beliau bersabda, "*Barangkali kamu datang hendak meminang Fathimah?*"

---

641 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 11/350.

Maka aku menjawab, "Benar."

Beliau bertanya, "*Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu gunakan untuk menghalalkannya?*"

Aku menjawab, "Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa pun."

Beliau bertanya, "*Apa yang kamu lakukan terhadap baju besi yang dahulu aku persenjatai kamu dengannya?*"

Aku bersumpah demi Dzat yang jiwa Ali berada di genggaman Tangan-Nya, sungguh itu adalah baju besi Hathamiyyah, yang berharga empat ratus dirham. Kemudian aku berkata, "Masih ada padaku."

Maka Rasulullah bersabda, "*Aku akan nikahkan kamu dengannya (Fathimah), maka juallah ia dan gunakanlah uangnya, sehingga kamu memperoleh halalnya dengan (harga)nya.*"

Sungguh, uang penjualan baju besi tersebut menjadi mas kawin Fathimah binti Rasulullah."[642]

Rasulullah mempersiapkan Fathimah ﵂ mengenakan gaun beludru, geriba dan ranjang tidur dengan Izdkhir[643] sebagai bantalnya.[644]

Nabi memberikan nafkah kepada putri beliau, Fathimah, dan memberi pakaian gaun paling indah yang dikenakan perempuan. Saat itu, Ali yang mengendarai unta Rasulullah, baru datang dari Yaman. Ketika Ali melihat Fathimah turun dari kendaraan yang membawa dirinya berjalan anggun mengenakan gaun bermotif dan mata bercelak, maka Ali seolah-olah tidak percaya melihat Fathimah, kemudian Fathimah berkata, "Ayahku telah memerintahkan aku melakukan semua ini."[645]

---

642 HR. Al-Baihaqi dalam *Dala`il An-Nubuwwah*, 3/109.

Di depan telah disinggung hadits Ali bin Abi Thalib ﵁, dia berkata, "Aku meminang melalui Nabi putri beliau Fatimah." Perawi berkata, "Kemudian Ali menjual baju besi miliknya dan beberapa perhiasannya, sampai terkumpul padanya uang empat ratus delapan puluh dirham." Perawi menambahkan, "Nabi memerintahkan Ali supaya dua pertiga uangnya digunakan untuk membeli wewangian dan sepertiganya untuk membeli pakaian." (HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, 1/290. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 9/278, "HR. Abu Ya'la dan para perawinya adalah perawi *tsiqqah*.")

643 Idzkir adalah tanaman beraroma harum.

644 Lihat, *As-Sirah An-Nabawiyyah*, hlm. 267.

645 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Hajjah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, hadits no. 1218, dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Shifah Hajjah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, hadits no. 1907.

Telah disinggung di depan, apa yang disampaikan Ibnu Hisyam dalam *Sirah*-nya:

"Jaminan Rasulullah kepada isteri-isteri beliau mengenai bagian mereka dari memperoleh ghanimah.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.

Menyebut apa yang diberikan Muhammad Rasulullah kepada isteri-isteri beliau berupa gandum *qumh* dari tanah Khaibar. Bagian mereka adalah seratus delapan puluh wasaq, bagian Fathimah binti Rasulullah adalah delapan puluh lima wasaq ...."[646]

Nabi telah mengeluarkan belanja untuk putra beliau Ibrahim. Ketika Ibrahim bin Rasulullah lahir, maka Nabi menyembelih hewan aqiqah dua ekor domba. Beliau mencukur rambut Ibrahim lalu menyedekahkan emas seberat timbangan rambutnya kepada kaum fakir.[647]

Pesan:

Nabi pernah memperbaiki kuburan putra beliau, Ibrahim. Peristiwa tersebut telah dijelaskan dalam sebuah hadits, "Rasulullah melihat lubang di kuburan Ibrahim, kemudian beliau memperbaikinya. Setelah itu beliau bersabda, *'Sesungguhnya Allah senang jika hamba-Nya melakukan pekerjaannya dan ia menyempurnakan pengerjaannya itu.'*"[648]

Hal ini memberi pesan bahwa Rasulullah senang keindahan, kesempurnaan dan kedetailan, bahkan untuk sekadar urusan meratakan kuburan sekali pun. Hal tersebut terjadi, setelah hadits tentang betapa besar kecintaan beliau kepada Ibrahim.

Ketiga: Infak Nabi kepada orang-orang yang menjadi tanggungan beliau.

Rasulullah mengalokasikan belanja kepada manusia yang berkumpul makan di meja makan beliau, dari orang-orang yang beliau tanggung

646 *Sirah Ibnu Hisyam*, 2/352, dan *Ar-Raudh Al-Unfu*, 6/528.

647 Lihat, *Al-Mawahib Al-Laduniyah*, 2/68.

648 HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman*, 7/233, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsath*, 1/275. Redaksi hadits Al-Baihaqi dan Ath-Thabarani adalah, *"Sesungguhnya Allah senang jika salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaannya dan menyempurnakan pengerjaannya itu."* Adapun sebab munculnya hadits, maka ia telah diriwayatkan Ibnu Burhan dalam *Ar-Sirah Al-Halabiyah*, 5/11.

nafkahnya, orang-orang yang menjadi *rabibah*[649] beliau, dan orang-orang yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab beliau.

Adapun orang-orang yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nabi, maka pembahasannya sudah dijelaskan di depan.

Sedangkan orang-orang yang menjadi *rabibah* Nabi , beberapa kitab *As-Sirah An-Nabawiyyah* telah menyebutkan nama dan nasab mereka. Di antara *Rabibah* Nabi adalah:

- Ali bin Abi Thalib ﷺ. Penjelasan mengenai Ali telah dikupas dalam hadits tentang akomodasi yang diterima Ali dan Ja'far.

- Zurarah bin An-Nabbasy Al-Asadi, anak Khadijah.

Sebelum menerima akomadasi dari Nabi , akomodasi Zurarah ditanggung 'Atiq bin 'A`idz, dan sebelumnya ditanggung oleh Abu Halah.

- Hindun bin Abu Halah, anak Khadijah dari perkawinannya dengan Abu Halah.

Hindun bin Abu Halah hidup sampai zaman *tha'un* (wabah penyakit) dan meninggal dunia terkena wabah tersebut. Dikatakan, "Keturunan Khadijah yang hidup sampai zaman wabah adalah Hindun bin Hindun. Ketika dia meninggal dunia akibat tertular wabah, maka banyak manusia menangisi kematiannya, '*Oh* Hindun bin 'Hindah' (panggilan dengan *sighat tasghir*), *rabibah* Rasulullah telah berpulang ke *rahmatullah*."

- Al-Harits bin Abu Halah, saudara Hindun bin Abu Halah, ia juga *rabibah* Rasulullah.

Dijelaskan dalam kitab *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah,* "Ibnu Al-Kalabi dan Ibnu Hazam menjelaskan bahwa Al-Harits bin Abu Halah merupakan orang pertama yang terbunuh di jalan Allah di bawah Rukun Al-Yamani.

Al-'Askari dalam *Al-Awa`il* berkata, "Tatkala Allah memerintahkan Nabi-Nya menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan, maka

---

649 *Rabibah* adalah anak tiri dari suami atau isteri yang lain, apabila anak itu perempuan disebut *rabibah*, dan jika laki-laki disebut *rabib*, namun dalam bahasa Indonesia dimutlakkan dengan sebutan *rabibah*, baik anak tiri itu laki-laki maupun perempuan.

beliau berdiri di Masjidil Haram lalu bersabda, *"Ucapkanlah oleh kalian* Laa Ilaha Illallah, *niscaya kalian akan selamat."* Manusia banyak berkumpul menghadiri seruan beliau. Kemudian *Ash-Sharikh*[650] mendatangi keluarganya dan menemukan Al-Harits bin Abu Halah. *Ash-Sharikh* lalu memukul Al-Harits di antara mereka, sehingga mereka merasa kasihan kepada Al-Harits. Al- Harits lalu dibunuhnya. Al-Harits bin Abu Halah adalah orang pertama yang mati syahid."

Dalam kitab *Al-Futuh,* Utsman bin Mazh'un ﷺ bercerita, "Wasiat pertama yang diberikan Rasulullah ketika Al-Harits bin Abu Halah terbunuh, saat itu jumlah kami di Makkah ada empat puluh orang, adalah ...."[651]

- Salamah bin Abu Salamah bin Abd Al-Asad Al-Qurasyi Al-Makhzumi, *rabibah* Nabi , ibunya bernama Ummu Salamah isteri Nabi .

- Durrah binti Abu Salamah,[652] *rabibah* Nabi , anak perempuan Ummu Salamah ﷺ.

Durrah binti Abu Salamah namanya masyhur di kalangan ulama ahli sirah, *khabar* dan hadits.

Diriwayatkan Ummu Salamah ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, kami sedang memperbincangkan bagaimana jika engkau menikahi Durrah binti Abu Salamah?" Maka Rasulullah bersabda, *"Apakah aku menjadikannya madu atas Ummu Salamah!? Seandainya aku tidak menikahi Ummu Salamah, maka dia pun tidak halal bagiku, karena ayahnya adalah saudaraku sesusuan."*[653]

- Zaenab binti Abu Salamah, *rabibah* Nabi , ibunya bernama Ummu Salamah isteri Nabi .

Dikatakan bahwa Zaenab binti Abu Salamah lahir di Habasyah (Ethiopia). Pada saat Nabi menikah dengan Ummu Salamah, Ummu Salamah masih menyusui Zaenab. Dia termasuk perempuan paling pandai

650 *Ash-Sharikh* artinya orang yang berteriak, maksudnya Abu Lahab yang mendapat gelar dari Rasulullah Abu Jahal. Pent.

651 Lihat, *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1/605.

652 Lihat, *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 7/634, dan *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhab* karya Ibnu Abdil Barr, 4/1835.

653 HR. Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *'Aradh Al-Insan Ibnatah au Ukhtah 'ala Ahl Al-Khair,* hadits no. 4831, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Radha'*, Bab: *Tahrim Ar-Rabibah wa Ukht Al-Mar'ah,* hadits no. 1449.

dalam urusan agama pada zamannya.[654]

- Umar bin Abu Salamah bin Abd Al-Asad, *rabibah* Nabi , ibunya bernama Ummu Salamah ﷺ, Ummul Mukminin.

Umar bin Abu Salamah lahir pada pada tahun kedua dari diutusnya Nabi . Namun menurut pendapat lain, ia lahir sebelum tahun ketiga dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah.

Pada peristiwa Perang Khandaq, dia dan Abdullah bin Az-Zubair berada di Khandaq di dalam benteng Hassan bin Tsabit.[655]

- Habibah binti Ubaidillah bin Jahsy bin Ri`ab, ibunya bernama Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan ﷺ, isteri Nabi . Ramlah binti Abu Sufyan diberi *alam kunniyah* dengan namanya, Ummu Habibah (ibunya Habibah).

Habibah hijrah bersama ayahnya ke Habasyah, kemudian ayahnya memeluk agama Nasrani di Habasyah dan meninggal dunia sebagai Nasrani. Setelah itu, Habibah bersama ibunya datang ke Madinah menemui Rasulullah.[656]

- Selain mereka, Nabi juga mengalokasikan belanja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak para pahlawan Islam yang gugur sebagai syahid di medan pertempuran.

Diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sa'ad ﷺ, dia bercerita, "Tatkala Nabi menerima kabar tentang gugurnya Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawwahah ﷺ di medan pertempuran dalam perang Mu`tah, maka beliau mengumumkan kabar duka kepada manusia dan membiarkan Asma` ﷺ menangis sampai beban di dadanya terasa ringan. Setelah itu, Nabi mendatangi Asma` dan bertakziah. Beliau berkata kepada Asma`, *"Tolong bawa kemari anak-anak saudaraku."*

Asma` lalu menghadirkan ketiga anaknya, mereka seperti anak burung dara dalam dekapan induknya. Kemudian dipanggillah tukang pangkas

654 Lihat, *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhab* karya Ibnu Abdil Barr, 2/99.
655 Lihat, *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhab* karya Ibnu Abdil Barr, 1/359, dan *Usud Al-Ghabah* karya Ibnu Al-Atsir, 1/833.
656 Lihat, *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhab* karya Ibnu Abdil Barr, 2/83, dan *Usud Al-Ghabah* karya Ibnu Al-Atsir, 1/1330.

rambut dan rambut mereka pun dipotong. Nabi bersabda, *"Adapun Muhammad, maka ia menyerupai pamanku Abu Thalib. Sementara 'Aun menyerupai postur tubuhku dan akhlakku. Adapun Abdullah, maka beliau mengangkat tangan Abdullah lalu memondongnya."* Setelah itu Nabi bersabda, *"Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada transaksinya (Abdullah)."*

Al-Hasan bin Sa'ad menambahkan, "Tatkala Asma` berusaha memperlihatkan kebahagian kepada ketiga anaknya, maka Nabi bersabda kepada Asma`, *"Apakah kamu mengkhawatirkan mereka akan terlantar, sementara aku adalah wali mereka di dunia dan di akhirat!"*"[657]

2. Belanja Nabi untuk Kebutuhan Maula Beliau

Nabi mengalokasikan belanja kepada para *maula*[658] beliau dari seperlima ghanimah, karena zakat dan shadaqah tidak halal bagi mereka.

Dalil atas diharamkannya zakat dan shadaqah kepada *maula* bani Hasyim adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya dari Abu Rafi' ﷺ, "Sesungguhnya Nabi mengutus seorang laki-laki bertugas menarik zakat dari bani Makhzum, kemudian orang itu berkata kepada Abu Rafi', "Ikutlah bersamaku mengumpulkan zakat, maka kamu akan memperoleh bagian darinya."

Abu Rafi' berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menghadap Rasulullah." Abu Rafi' lalu mendatangi Nabi dan bertanya, kemudian Nabi bersabda, *"Orang yang menjadi* maula *kaum itu seperti kaum itu sendiri, dan tidak halal bagi*

---

657 HR. Ibnu Abi Syaibah, 11/118.

658 *Maula* artinya pemilik budak, orang yang memerdekakan budak, budak yang dimerdekakan, dan hamba sahaya *mamluk* (yang dikuasai tuannya) lalu dibebaskan dari belenggu perbudakan dan dimerdekakan oleh tuannya, sehingga setelah merdeka budak tersebut menjadi *maula* tuannya yang telah memerdekakannya. *Maula* ada dua macam, yaitu: *pertama; maula* yang dapat mewarisi dan mewariskan, mereka ini adalah *maula* yang mempunyai hubungan kerabat, dan *kedua; maula* yang dapat mewariskan dan tidak mewarisi, maka mereka adalah tuan yang memerdekakan budak. Adapun budak yang dikuasai, maka ia berbeda dengan orang merdeka.

Adapun perbedaan antara *Al-'Abd* (hamba sahaya) dan *mamluk* (yang dikuasai tuannya), maka setiap budak adalah *mamluk*. Sebaliknya, tidak semua *mamluk* itu hamba sahaya. Karena setiap harta dan perhiasan itu *mamluk*, namun bukan hamba sahaya. Hamba sahaya adalah *mamluk* dari segi belenggu yang diikatkan, dan masuk dalam pengertian tersebut anak-anak dan orang yang kurang waras pikirannya.

Sementara hamba-hamba Allah adalah malaikat, manusia dan jin. Lihat, *Al-Mufashshal fi Tarikh Al-'Arab* karya Doktor Jawwad Ali, 4/468, dan *Lisan Al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, materi *'Abada*, 3/273.

kami memakan harta zakat."[659]

Kitab-kitab *Sirah* menyebutkan bahwa *maula* Rasulullah, dari golongan laki-laki berjumlah mencapai tujuh puluh orang, sedang dari golongan perempuan berjumlah mencapai sepuluh orang.

Diriwayatkan oleh Saif bin Umar dari Sahal bin Yusuf dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, "Pada saat Rasulullah sakit saja, beliau telah memerdekakan empat puluh orang budak."[660]

Di dalam *As-Sirah Al-Halabiyah,* dia berkata, "Ketika Rasulullah sedang sakit, beliau memerdekakan empat puluh budak, dan memerdekakan dari perempuan antara lain: Ummu Aiman dan Umaimah serta Sirin, yaitu budak perempuan yang dihadiahkan kepada beliau bersama Maryiah."[661]

Di antara orang yang menjadi *maula* Rasulullah adalah:

1. Zaid bin Haritsah.
2. Usamah bin Zaid bin Haritsah.
3. Abu Rafi' Aslam yang berkebangsaan Qibthi. Semula ia adalah budak milik Al-'Abbas paman Nabi , lalu Al-'Abbas menghadiahkannya kepada Rasulullah.
4. Abu Kabsyah.
5. Abu Masruh.
6. Shaleh bin 'Addi Syaqran, seorang budak berkebangsaan Habasyah (Ethiopia) milik Abdurrahman bin Auf, kemudian dihadiahkan kepada Nabi .
7. Yasar.
8. Fadhalah
9. Safinah, dan masih banyak lagi.[662]

---

659 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Ash-Shadaqah 'ala bani Hasyim,* hadits no. 1652, At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Karahiyyah Ash-Shadaqah 'ala An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa Alih,* hadits no. 657, Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hasan shahih." Dan An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Maula Al-Qaum Minhum,* hadits no. 2612.

660 Lihat, *Imta' Al-Asma' bima li An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam min Al-Ahwal wa Al-Amwal wa Al-Hafdah wa Al-Mata',* 6/302.

661 Lihat, *As-Sirah Al-Halabiyah* karya Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, 7/36.

662 Lihat, *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-'Ibad* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 1/115, dan *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 1/498.

Disebutkan dalam *As-Sirah Al-Halabiyah,* Bab: *Dzikr Al-Masyahir min Mawalih Shallallah 'Alaihi Wasallam Al-Ladzina A'taqahum* (Bab: Nama-nama *maula* Rasulullah yang masyhur namanya)

Dari laki-laki: Zaid bin Haritsah, yaitu budak yang diberikan Khadijah kepada Rasulullah sebelum kenabian, kemudian beliau menjadikannya sebagai anak angkat, sehingga panggilan Zaid adalah Zaid bin Muhammad . Namun tatkala turun wahyu,

> *"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah,"* **(Al-Ahzab: 5)** dan firman Allah,
>
> *"Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu,"* **(Al-Ahzab: 40)** *maka penisbatan Zaid kembali ke ayahnya, yaitu Zaid bin Haritsah, bukan Zaid bin Muhammad , yang menjadi Hubb Rasulillah (anak kesayangan Rasulullah).*

Dan *mawali* berikutnya adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah dan saudara seibu Usamah, yaitu Aiman Ibnu Ummu Aiman Barakah Al-Habsyiyah.

Abu Rafi' Al-Qibthi. Pada awalnya, Abu Rafi' Al-Qibthi merupakan budak milik Al-'Abbas, lalu dihadiahkan kepada Rasulullah. Tatkala Al-'Abbas memeluk Islam dan beritanya disampaikan Abu Rafi' kepada Rasulullah, maka beliau memerdekakannya.

Syaqran yang berkebangsaan Ethiopia, namun ada yang mengatakan bahwa ia berkebangsaan Persia. Pada awalnya ia budak milik Abdurrahman bin Auf, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah.

Tsauban dan Anjasyah. Rasulullah membeli Anjasyah ketika pulang dari Hudaibiyah, kemudian beliau memerdekakannya.

Rabbah yang berkulit hitam, Yasar yang bertugas memerah susu untuk Rasulullah, dan dialah orang yang dibunuh kaum 'Uraniyyun.

Safinah yang berkulit hitam. Pada awalnya ia adalah budak milik Ummu Salamah, isteri Nabi . Ummu Salamah kemudian memerdekakannya dan memberinya syarat melayani Rasulullah sepanjang hidup beliau. Pada awalnya, Safinah bernama Bahran, ada yang mengatakan

bernama Roman, dan ada yang mengatakan selainnya. Nabi menamainya *Safinah*, karena ia membawakan perbekalan beberapa sahabat yang mereka merasa berat untuk memikulnya.

Nabi lalu berkata kepada Safinah, *"Bawalah, sesungguhnya kamu adalah* Safinah (pengangkut)."

Nabi bersabda, *"Seandainya aku membawa beban satu, dua –sampai tujuh-unta, maka beban itu (karena kamu) tidak akan memberatkanku."*

Menurut pendapat lain, dia dijuluki Safinah, karena perahu yang dinaikinya di laut pecah, kemudian dia menaiki salah satu papan pecahannya dan berhasil selamat.

Salman Al-Farisi, karena Nabi merupakan orang yang membayar akad *mukatabah* untuk menebus kemerdekaannya.

Budak yang dikebiri yang dihadiahkan Al-Muqauqis kepada Nabi bernama Ma`bur dan yang lain bernama Sandar.[663]

3. Belanja Nabi untuk Kebutuhan Pelayan Beliau

Nabi juga mengalokasikan belanja untuk memenuhi kebutuhan pelayan beliau dari seperlima ghanimah. Para pelayan ini menjadi orang terhormat sebab melayani Nabi , karena Nabi menyamakan mereka di sisi beliau dalam hal makanan dan berpakaian.

Bahkan memperlakukan mereka seperti itu menjadi Sunnah Nabi bagi orang-orang setelah beliau. Nabi bersabda, *"Sudah cukup bagi seseorang dinyatakan berdosa, jika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."*[664]

Rasulullah juga bersabda, *"Sesungguhnya mereka (budak) adalah saudara kalian dan paman-paman kalian yang dititipkan Allah di bawah pengurusan kalian. Maka barangsiapa memiliki saudara yang masih dalam pengurusannya, hendaklah diberi makan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana ia mengenakan*

---

663 Lihat, *As-Sirah Al-Halabiyah* karya Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, 7/34.

664 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Shilah Ar-Rahmi,* hadits no. 1694, Ahmad dalam *Musnad*-nya, 11/36, dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* 1/575, yang menganggapnya shahih. Hadits serupa juga diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Fadhl An-Nafaqah 'ala Al-'Iyal wa Al-Mamluk wa Itsm Man Dhayya'ahum au Habisa Nafqatuhum 'anhum,* hadits no. 996.

pakaian. Dan janganlah kalian membebani mereka di luar batas kemampuan mereka, dan jika kalian mempekerjakan mereka, maka bantulah mereka menyelesaikan pekerjaannya."[665]

Tatkala membahas tentang orang-orang yang pernah menjadi pelayan Nabi , maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Di antara mereka adalah:

- Anas bin Malik ﷺ, bertugas melayani kebutuhan Nabi .
- Abdullah bin Mas'ud, bertugas melayani sandal dan siwak beliau.
- 'Uqbah bin 'Amir Al-Juhani, bertugas menuntun bighal Nabi dalam perjalanan beliau.
- Asla' bin Syarik, bertugas mengurus hewan kendaraan Nabi .
- Bilal bin Rabah *maula* Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, bertugas mengumandangkan adzan.
- Sa'ad *maula* Abu Bakar ﷺ.
- Abu Dzar Al-Ghifari.
- Aiman bin Ubaid, ibunya bernama Ummu Aiman yang menjadi *maula* Nabi , bertugas menuangkan air ketika Nabi berwudhu dan bersuci dari buang hajat.
- Rabbah Al-Aswad, bertugas sebagai pengawal dan asisten Nabi .
- Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ, bertugas sebagai satpam beliau,
- Adh-Dhahak bin Sufyan ﷺ, bertugas mengurus pedang beliau.
- Dzur bin bin Abi Dzur Al-Ghifari ﷺ, bertugas memerah susu unta."[666]

665 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Aiman*, Bab: *Al-Ma'ashi min Amr Al-Jahiliyyah*, hadits no. 30, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Aiman*, Bab: *Ith'am Al-Mamluk mimma Ya'kul*, hadits no. 1661.

666 Lihat, *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibad* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, 1/113.

Orang-orang yang Makan Semeja Makan Bersama Nabi

<table>
<tr><td rowspan="10">Orang yang makan di meja makan bersama Nabi</td><td>Isteri-isteri Nabi SAW</td><td colspan="2">Ada tiga belas isteri, yaitu:
1. Khadijah binti Khuwailid.
2. Saudah binti Zam'ah.
3. Ummu Salamah bernama Hindun binti Abu Umayyah.
4. Ummu Abdillah, Aisyah binti Abu Bakar.
5. Hafshah binti Umar bin Al-Khathab
6. Zaenab binti Khuzaimah bin Al-Harits, yang mendapat julukan Ummul Miskin (ibu orang-orang miskin).
7. Zaenab binti Jahsy.
8. Ummu Habibah bernama Ramlah binti Abu Sufyan.
9. Maimunah binti Al-Harits.
10. Juwairiyah binti Al-Harits.
11. Shafiyah binti Huyai bin Akhthab.
Selain mereka, ada tiga perempuan yang setara dengan kedudukan mereka, yaitu:
1. Khaulah binti Hukaim As-Sulami yang menghibbahkan dirinya kepada Nabi ﷺ, dan dua budak yang Nabi ﷺ menjatah untuk keduanya bersama isteri-isteri beliau, yaitu:
2. Mariyah Al-Qibthiyah.
3. Raihanah Al-Khandaqiyah.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Anak-anak Nabi SAW</td><td>Dari Khadijah</td><td>1. Zaenab.
2. Ruqayyah.
3. Ummu Kultsum.
4. Fathimah Az-Zahra`.
5. Al-Qasim.
6. Abdullah.</td></tr>
<tr><td>Dari Mariyah</td><td>1. Ibrahim</td></tr>
<tr><td>Yang disamakan dengan anak beliau sendiri</td><td>1. Ali bin Abi Thalib.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rabibah Nabi</td><td>Dari Khadijah</td><td>1. Zurarah bin An-Nabbasy Al-Asadi.
2. Hindun bin Abu Halah.
3. Al-Harits bin Abu Halah.</td></tr>
<tr><td>Dari Ummu Salamah</td><td>1. Salamah bin Abu Salamah
2. Durrah binti Abu Salamah
3. Zaenab binti Abu Salamah
4. Umar bin Abu Salamah</td></tr>
<tr><td>Dari Ummu Habibah</td><td>1. Habibah binti Ubaidillah bin Jahsy.</td></tr>
</table>

	Maula Nabi	Ada sekitar tujuh puluh orang, seperti tercatat dalam belanja Nabi ﷺ untuk *maula* beliau. Sedang Al-Iraqi menghitung mereka ada delapan puluh satu orang.
	Pelayan Nabi	Telah disebutkan di depan bahwa jumlah mereka ada enam belas orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedang menurut Al-Iraqi, jumlah mereka ada tiga puluh lima orang.
Total		Jumlah orang yang ditanggung Nabi ﷺ sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) orang, ditambah empat puluh orang yang Nabi ﷺ merdekakan sebelum beliau meninggal, sehingga jumlah total mereka ada 168 orang.

PASAL KEDUA: BELANJA NABI KEPADA PARA SAHABAT DAN TAMU SERTA HADIAH-HADIAH BELIAU KEPADA PARA PEMUKA KAUM

Pertama: Belanja Nabi Untuk Para Sahabat

1. Belanja Nabi untuk memenuhi Kebutuhan Para Sahabat

Semua yang dilakukan Nabi adalah baik; baik ketika beliau masih tinggal di Makkah maupun setelah berhijrah ke Madinah.

Pada saat Nabi tinggal di Makkah, maka kebaikan mengalir bagi orang yang beriman sebelum terjadi pembebasan kota Makkah, meskipun kehidupan mereka diwarnai dengan berbagai macam ujian, kemudian datang masa kelonggaran sesuai hukum ketetapan Allah yang menjadi Sunnah-Nya di bumi. Selanjutnya, kebaikan itu senantiasa mengalir pasca pembebasan kota Makkah.

Mengenai hak-hak penduduk Makkah, Allah telah berfirman,

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan." **(Quraisy: 3-4)**

Apabila Allah telah memberi makan sebelum penduduk Makkah memeluk Islam dari rasa lapar, maka amatlah jauh jika Allah membiarkan mereka kelaparan setelah memeluk Islam!!

Adapun keistimewaan kota Madinah, maka Nabi telah berdoa untuk penduduknya untuk memperoleh berkah, seperti Nabi Ibrahim ﷺ berdoa

untuk penduduk Makkah. Rasulullah berdoa, "*Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota kami, berkahilah sha' kami, dan berkahilah mud kami. Ya Allah, Nabi Ibrahim adalah hamba-Mu dan kekasih-Mu, dan aku adalah hamba–Mu dan Nabi-Mu, dia berdoa kepada-Mu bagi kemakmuran Makkah, dan aku berdoa kepada-Mu bagi kemakmuran Madinah, seperti Ibrahim mendoakan keberkahan kota Makkah serta keberkahaan semisalnya bersamanya.*"[667]

Al-Qur`an telah mensifati rumah Nabi sebagai tempat yang menyenangkan bagi kalangan kaum miskin dan orang-orang yang kelaparan, tempat dimana sebagian sahabat dari kalangan miskin menemukan makanan dan perbekalan, setelah mereka meminta izin dan berprilaku sopan, baik Nabi berada di rumah maupun ketika beliau sedang dalam bepergian. Karena permintaan para Ummahatul Mukminin pada saat Nabi tidak sedang berada di rumah adalah dengan meminta dari balik hijab. Ini artinya, mereka harus meminta makanan dari balik satir khusus, yaitu satir yang menghalangi antara para sahabat dan isteri-isteri Nabi .

Jika demikian halnya, apa alasan oknum manusia mensifati rumah Nabi dan kehidupan beliau dengan kefakiran, kehinaan dan sekadar tempat bernaung! Bagaimana mereka memaknai ayat Al-Qur`an ini,

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah (Nabi meninggal). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah."*
> **(Al-Ahzab: 53)**

667 HR, Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Fadhl Al-Madinah wa Do'a An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam fiha bi Al-Barakah*, hadits no. 1373.

Penjelasan dan Tafsir Ayat

a. Ada banyak versi penjelasan mengenai *Asbabun Nuzul* ayat ini. Dan yang paling masyhur adalah *Asbabun Nuzul* khusus terkait isteri Nabi, meskipun kaidah mengatakan, "*Al-'Ibrah bi 'Umum Al-Lafazh la bi Khusus As-Sabab.*"[668]

b. Ayat ini menegaskan bahwa hakikat kondisi rumah tangga tangga Nabi tidak seperti yang digambarkan sebagian penulis kitab dan beberapa riwayat, yaitu rumah yang dapurnya tidak pernah menyala, rumah yang selamanya tidak ditemukan di dalamnya makanan, bahkan sekadar sepotong roti sekali pun untuk dimakan!

c. Ayat ke-33 dari surat Al-Ahzab ini menunjukkan sangat jelas, betapa banyak dan seringnya orang berdiri di depan pintu rumah Nabi untuk meminta makanan. Pemahaman demikian diperoleh dari firman Allah,

"*...tanpa menunggu waktu masak (makanannya)....*" **(Al-Ahzab: 53)**

Maksudnya, mereka tidak perlu menunggu waktu masakannya matang, sehingga makna ayat: Allah memerintahkan sahabat bersegera masuk ke rumah Nabi sebelum makanan matang dimasak. Hadits yang diriwayatkan Anas, yang akan disebutkan di 'salah satu *Asbabun Nuzul Ayat*', akan menjelaskan realitas yang dimaksud ayat ini lebih detail.

d. Dalam ayat terdapat petunjuk jelas atas seringnya utusan mendatangi rumah Nabi , bahkan biarpun Nabi sedang tidak sedang berada di rumah, dengan syarat mereka meminta kepada isteri-isteri beliau apa yang dibutuhkannya dari balik hijab.

e. Ayat di atas memperkuat kedermawanan Nabi dan betapa besar belanja Nabi , yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan makan, menjamu kaum fakir dan utusan yang datang.

f. Ayat ini memperkuat bahwa peristiwa tersebut terjadi berulang kali di rumah-rumah Nabi , seperti ditegaskan ayat,

"*... memasuki rumah-rumah Nabi...*" **(Al-Ahzab: 53)**

668 Lihat, *Irsyad Al-Fuhul* karya Asy-Syaukani, hlm. 201.

Salah satu *Asbabun Nuzul* Ayat Ini

Diriwayatkan oleh Anas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah menikah, kemudian beliau masuk ke dalam rumah isteri beliau itu. Ibuku Ummu Sulaim memasak Hais,[669] dan setelah matang, ibuku menuangkannya di *taur* (semacam baskom). Ummu Sulaim berkata kepadaku, "Wahai Anas, antarkan makanan ini kepada Rasulullah dan katakan kepada beliau, "Ibuku mengirim makanan ini kepada engkau," dan sampaikan salamku kepada beliau. Kamu katakan pula kepada beliau, "Ini makanan sedikit dari kami untuk engkau."

Setelah aku tiba di rumah Nabi , beliau bersabda kepadaku, "*Letakkanlah makanan itu di sana.*"

Setelah itu beliau bersabda, "*Tolong kamu panggilkan aku fulan, fulan dan fulan serta orang-orang yang kamu temukan.*"

Aku (Anas) lalu mengundang orang-orang yang namanya telah disebut oleh Nabi dan orang lain yang aku temukan, sesuai perintah beliau ."

Perawi bertanya kepada Anas, "Jumlah mereka ada berapa orang?"

Anas menjawab, "Sekitar tiga ratus orang."

Setelah mereka datang dan berkumpul, Rasulullah bersabda kepadaku, "*Wahai Anas, tolong bawa kemari makanan di taur itu.*"

Mereka kemudian masuk rumah Nabi , sampai pelataran rumah dan ruang dalam dipenuhi manusia. Rasulullah kemudian bersabda, "*Masuklah membentuk lingkaran sepuluh orang sepuluh orang, dan hendaknya setiap orang memakan makanan yang ada di dekatnya.*"

Anas berkata, "Mereka lalu makan sampai kenyang. Kemudian sekelompok orang keluar dan sekelompok yang lain masuk secara bergantian, sampai ketika mereka yang diundang semuanya sudah makan, Rasulullah bersabda kepadaku, "*Wahai Anas, angkatlah taur itu dari tempatnya.*"

---

669 *Hais* adalah makanan yang terbuat dari adonan kurma, susu yang dikeringkan ditambah minyak samin. Sedang *taur* adalah bejana yang terbuat dari tembaga atau batu, ia seperti bejana yang digunakan untuk mencuci pakaian dan terkadang digunakan menampung air wudhu. Lihat, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar* karya Ibnu Al-Atsir, /199 dan 1097.

Aku lalu menyingkirkannya. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui, ketika aku meletakkannya atau mengangkatnya, makanan itu menjadi banyak!"

Anas melanjutkan ceritanya, "Sebagian dari mereka yang diundang makan lalu berbincang-bincang di rumah Rasulullah, sementara Rasulullah duduk dan isteri beliau memalingkan wajahnya ke arah dinding rumah. Tatkala keberadaan mereka membuat Rasulullah serba salah, maka beliau keluar berkeliling ke rumah isteri-iteri beliau dan mengucapkan salam kepada mereka (isteri-isteri beliau), kemudian beliau kembali ke dalam lagi. Ketika mereka melihat Rasulullah telah kembali, maka mereka menduga bahwa keberadaan mereka telah mengganggu beliau. Mereka lalu beranjak pergi dan akhirnya mereka semua keluar, barulah Rasulullah masuk dan menutupkan satir, sedangkan aku duduk di kamar. Tidak berselang lama, maka Ali pun keluar dan turunlah ayat ini. Rasulullah kemudian keluar dan membacakan kepada manusia ayat ini,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi isteri-isterinya selama-lamanya setelah (Nabi meninggal). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah." **(Al-Ahzab: 53)**

Imam Al-Alusi dalam *Tafsir*-nya mengatakan, "Ayat ini –menurut sekelompok ulama ahli tafsir- merupakan *khitab* bagi kaum yang menunggu jamuan makan Nabi , kemudian mereka masuk dan duduk menunggu giliran mereka. Ayat ini turun khusus terkait dengan mereka dan orang-orang yang seperti mereka, yaitu orang-orang yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan pada masa mendatang. Karena itu, larangan dikhususkan bagi orang yang masuk rumah tanpa diundang lalu duduk menunggu giliran untuk makan.

Al-'Allamah Ibnu Kamal berkata, "Menurut yang tersurat dalam ayat ini, *khitab* bersifat umum bagi selain kerabat mahram, sedang khususnya sebab tidak selayaknya dijadikan pengkhusus, sebagaimana kaidah yang ditetapkan dalam Ushul Fikih."[670]

Dalam Perang Bani Quraizhah, terdapat beberapa contoh atas besarnya anggaran yang dialokasikan Nabi untuk memenuhi kebutuhan sejumlah sahabat. Diriwayatkan bahwa Nabi menetapkan harta tidak bergerak di Bani Quraizhah hanya untuk kaum Muhajirin, bukan kaum Anshar. Ketika sebagian kaum Anshar membicarakan hal tersebut, maka Nabi bersabda, "*Kalian ada di kampung kalian.*"

---

670 Lihat, *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Al-Qur'an Al-'Azhim wa As-Sab'u Al-Matsani* karya Al-Alusi, 11/246.

Umar ﷺ bertanya, "Apakah engkau tidak membagi seperlima, sebagaimana engkau membagi seperlima atas ghanimah Perang Badar?"

Nabi menjawab, "*Tidak, ini aku jadikan sumber makanan (kaum tertentu), bukan untuk semua manusia.*"

Umar berkata, "Kami ridha menerima pembagian yang diberikan Allah dan Rasul-Nya."[671]

Di dalam hadits ini, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil yang di antaranya:

a. Pemberian kepada salah satu golongan yang disebutkan Allah dalam kitab suci-Nya, bukan yang lain, karena Nabi mengalokasikan pemberian khusus kepada Al-'Abbas ﷺ, tatkala Al-'Abbas mengadukan prihal beratnya tanggungan yang dia pikul kepada beliau.

b. *Fai`* adalah hak Nabi dan beliau berhak mengalokasikannya menurut kemaslahatan yang beliau kehendaki.

c. Hal tersebut, yaitu pengalokasian menurut kemaslahatan, terus berlanjut sampai masa sahabat.[672]

*** Belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat dari harta rampasan perang Khaibar.**

Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Sahal bin Abi Hatsmah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah membagi ghanimah perang Khaibar menjadi dua bagian, satu bagian didistribusikan kepada para utusan, dan satu bagian

671 Az-Zamakhsyari menyebutkannya dalam *Al-Kasysyaf*, 5/321.

672 Para sahabat ﷺ berbeda kebijakan mengenai pembagian *Fai`*. Diriwayatkan dari khalifah Abu Bakar bahwa dia meratakan pembagian harta rampasan kepada di antara orang merdeka dan budak, antara orang terhormat dan rakyat jelata, dan ini merupakan madzhab Ali bin Abi Thalib ﷺ, dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat demikian. Adapun pada masa khalifah Umar ﷺ, maka dia membuat prioritas pemberian berdasarkan terdahulu masuk Islam dan orang-orang yang mempunyai kekerabatan dengan Rasulullah . Umar ﷺ melebihkan pemberian kepada isteri-isteri Nabi atas seluruh manusia, masing-masing dari mereka menerima tunjangan uang dua belas ribu. Tidak ada seorang pun yang mendekati penerimaan jumlah tersebut selain Al-'Abbas ﷺ, ia menerima tunjangan sepuluh ribu. Tatkala tiba masa khalifah Utsman ﷺ, maka dia juga menerapkan kebijakan berdasarkan keutamaan penerima dalam Islam, dan ini adalah pendapat Imam Malik. Setelah tiba masa khalifah Ali bin Abi Thalib ﷺ, maka dia menyamakan pembagian di antara kaum muslimin. Ali berkata, "Aku tidak menggunakan pembukuan Umar ﷺ dan tidak pula pembagian Umar berdasarkan keutamaan. Namun aku melakukan sebagaimana yang dilakukan kekasih Rasulullah (Abu Bakar RA)." Lihat, *Syarh Shahih Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 5/340.

didistribusikan kepada kaum muslimin dalam bentuk delapan belas paket."[673]

*** Belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat dari *Fai`* yang beliau terima dari Al-Bahrain.**

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Nabi menerima kiriman harta dari Al-Bahrain. Beliau bersabda, *"Kalian letakkanlah ia di masjid."* Kiriman ini merupakan paket paling besar jumlahnya yang pernah diterima Rasulullah. Beliau kemudian keluar menuju masjid untuk shalat, beliau berjalan tanpa menoleh timbunan harta tersebut. Setelah menunaikan shalat, beliau datang lalu duduk di dekat timbunan harta itu, dan beliau tidak berdiri dari tempat duduk beliau, kecuali timbunan harta tersebut sudah tidak tersisa satu dirham pun."

*** Belanja Nabi untuk kebutuhan kaum Muhajirin dari *Fai`* bagian beliau.**

- Perkebunan kurma bani An-Nadhir adalah bagian Rasulullah secara khusus, karena Allah telah memberikannya kepada beliau dan mengkhususkannya untuk beliau. Allah telah berfirman,

  "Dan harta rampasan Fai` dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya ...." **(Al-Hasyr: 6)**

Fai` adalah harta rampasan perang yang diperoleh tanpa melalui pertempuran.

Rasulullah kemudian mendistribusikan harta *Fai`* tersebut, dimana jumlah terbanyak dialokasikan kepada kaum Muhajirin. Sebagian lagi diberikan kepada dua orang Anshar, karena keduanya sedang sangat membutuhkan bantuan, dan beliau tidak memberikan kepada kaum Anshar selain mereka berdua. Adapun sisanya, maka ia adalah shadaqah Rasulullah yang dikuasakan di tangan keturunan Fathimah ﷺ."[674]

---

673 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Kharraj wa Al-Fai` wa A-Imarah,* Bab: *Hukm Ardh Khaibar,* hadits no. 3012.

674 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Kharraj wa Al-Fai` wa A-Imarah,* Bab: *Khabr An-Nadhir,* hadits no. 3004.

- Diriwayatkan oleh 'Uqbah bin 'Amir bahwa Nabi memberikan sejumlah kambing kepadanya supaya didistribusikan kepada beberapa temannya sebagai hewan korban, dan tidak tersisa darinya selain kambing berumur satu tahun. Ketika 'Uqbah melapor kepada Nabi , maka beliau bersabda, *"Berkorbanlah kamu dengannya."*[675]

*** Belanja Nabi untuk menutup hutang sahabat yang meninggal meninggalkan hutang.**

Rasulullah bersabda, *"Tidak seorang pun mukmin, kecuali aku lebih utama darinya di dunia dan di akhirat. Jika kalian menghendaki, maka bacalah ayat,*

> *"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri."* **(Al-Ahzab: 6)**
>
> *Barangsiapa dari orang mukmin yang meninggalkan harta warisan, maka keluarga yang ditinggalkan akan mewarisinya. Apabila orang mukmin mati meninggalkan hutang atau anak yang membutuhkan santunan, maka datanglah kemari, karena akulah walinya."*[676]

*** Belanja Nabi untuk membantu Salman Al-Farisi memenuhi akad *Mukatabah,* yaitu akad tebusan memperoleh kemerdekaan dengan menanam bibit pohon kurma dan membayar sejumlah uang.**

Diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi ﷺ, dia bercerita, "Rasulullah bersabda kepadaku, *"Buatlah akad* Mukatabah *wahai Salman!"* Maka aku pun melakukan akad *Mukatabah* bersama tuanku. Yaitu aku harus menanam tiga ratus bibit pohon kurma di lahan *fakir*[677] untuknya dan membayar empat puluh uqiyah emas kepadanya.

Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabat, *"Hendaknya kalian membantu saudara kalian."* Maka mereka pun membantuku menanam bibit pohon kurma, satu orang ada yang menanam tiga puluh bibit, satu orang ada yang menanam dua puluh bibit, satu orang ada yang menanam lima belas, dan satu orang lagi menanam sepuluh bibit pohon kurma."

---

675 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Adhahi,* Bab: *Fi Udhhiyah An-Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bi Kabsyatain Aqranain wa Yudzkar Saminain,* hadits no. 5235.

676 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *At-Tafsir Surah Al-Ahzab,* hadits no. 4503, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fara'idh,* Bab: *Man Tarak Malan Faliwaratsatih,* hadits no. 1619.

677 *Fakir* adalah nama daerah perkebunan di dataran tinggi dekat bani Quraizhah. Lihat, *Khulashah Al-Wafa bi Akhbar Dar Al-Mushthafa* karya As-Samhudi, 1/278.

Artinya, setiap orang menanam bibit menurut kemampuan yang ada padanya, sampai semuanya berjumlah tiga ratus bibit pohon kurma, untuk membayar akad *Mukatabah* menebus kemerdekaanku.

Rasulullah bersabda kepadaku, *"Pergilah kamu wahai Salman, dan buatlah galian untuk menanamnya. Apabila kamu selesai dari menggalinya, maka beri tahu aku, aku akan meletakkan pokoknya dengan tanganku sendiri."*

Aku lalu membuat galiannya dibantu beberapa sahabatku, sampai semua galian selesai dikerjakan. Aku kemudian mendatangi Rasulullah dan memberi tahu beliau. Beliau lalu keluar bersamaku menuju kalian, aku mendekatkan bibit pohon kurma dan Rasulullah sendiri yang meletakkannya ke tempat galian lalu menanamnya.

Aku bersumpah demi Dzat Yang jiwa Salman berada di genggaman Tangan-Nya, tidak ada satu pun bibit pohon kurma yang mati setelah ditanam beliau. Sehingga lepaslah tanggung jawabku dari membayar akad *Mukatabah* dengan menanam tiga ratus bibit pohon kurma. Sekarang tinggal aku melunasi uang tebusan yang disyaratkan dalam akad *mukatabah*.

Rasulullah kemudian memberi aku emas sebesar telur ayam dari ghanimah perang. Beliau bersabda, "*Apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi yang mengadakan akad* Mukatabah?*"* Beliau lalu mengundang aku dan bersabda, "*Ambillah ini dan bayarlah kewajibanmu wahai Salman!*"

Aku berkata, "Apakah ini cukup untuk membayar tebusanku wahai Rasulullah?"

Rasulullah bersabda, "*Ambillah, Allah akan membayar tebusanmu dengannya.*"

Aku pun mengambilnya lalu menakarnya di timbangan kepunyaan mereka. Maka demi Dzat Yang jiwa Salman berada di genggaman Tangan-Nya, ternyata beratnya ada empat puluh uqiyah. Sehingga aku dapat melunasi hak mereka, dan sekarang aku menjadi orang merdeka. Dengan begitu, aku dapat menyaksikan perang Khandaq bersama Rasulullah, kemudian aku tidak tertinggal dari satu perang pun bersama beliau."[678]

---

678 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 39/147. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 9/553, "HR. Ahmad seluruhnya, Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* seperti redaksi Ahmad dengan beberapa sanad. Sanad riwayat pertama di Ahmad dan Ath-Thabarani, para perawinya adalah perawi shahih, selain Muhammad bin Ishaq, telah meriwayatkan

*** Belanja Nabi untuk membantu Jabir bin Abdullah membayar hutang.**

Diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dia berkata, "Aku pernah keluar bersama Rasulullah dalam suatu peperangan. Aku menunggang untaku yang jalannya sangat lamban, lalu Rasulullah mendatangiku dan memanggilku, "*Wahai Jabir?*"

Aku menjawab, "Ya."

Beliau bertanya, "*Kenapa denganmu?*"

Aku menjawab, "Untaku sangat lamban berjalan, hingga aku ketinggalan."

Kemudian beliau turun dan memukul unta tersebut dengan tongkatnya, kemudian beliau bersabda, "Naiklah." Maka aku pun menaikinya -dan untaku berjalan sangat cepat, sampai aku harus menahannya berlari supaya tidak mendahului Rasulullah -..... Kemudian beliau bersabda, "*Apakah kamu akan menjual untamu?*"

Aku menjawab, "Ya." Lantas beliau membelinya dariku dengan satu 'uqiyah.

Setelah itu, aku tiba di Madinah pada pagi hari setelah beliau tiba di Madinah lebih dahulu. Aku mendatangi masjid, ternyata beliau sudah berada di pintu Masjid, beliau bersabda, "*Apakah kamu baru sampai.*"

Aku menjawab, "Benar."

Beliau bersabda, "*Tinggalkanlah untamu dan masuklah ke dalam masjid untuk shalat dua rakaat.*"

Aku lalu masuk masjid dan shalat sunnah dua rakaat. Setelah itu, aku kembali menemui beliau, lalu beliau menyuruh Bilal untuk menakar satu Uqiyah untukku. Bilal kemudian menakarnya dan melebihkan takarannya. Tatkala aku telah beranjak pergi, beliau bersabda, "*Tolong panggilkan Jabir supaya datang kepadaku.*"

Saya (Jabir) berkata, "Ternyata unta tersebut beliau kembalikan lagi kepadaku, padahal tidak ada sesuatu yang menjengkelkanku selain unta itu.

---

secara *sharih* (jelas) dengan mendengar. Sedang sanad riwayat kedua, maka Imam Ahmad meriwayatkankannya *munfarid* (sendirian) dan para perawinya adalah perawi shahih, selain Amru bin Abu Qurrah Al-Hindi, ia perawi *tsiqqah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar."

Beliau bersabda, "*Ambillah untamu dan harganya juga untukmu.*"

Sedang dalam riwayat Muslim disebutkan, "Kemudian beliau bersabda kepadaku, "*Jualah untamu kepadaku!*"

Aku menjawab, "Tidak! Bahkan ia akan aku hadiahkan kepada engkau."

Beliau bersabda, "*Tidak, bahkan juallah kepadaku.*"

Aku menjawab, "Tidak! Bahkan ia akan aku hadiahkan kepada engkau wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, "*Tidak, bahkan juallah kepadaku!*"

Jabir meneruskan ceritanya, "Aku berkata, "Aku punya hutang kepada seseorang satu uqiyah emas, maka sebanyak itulah engkau membayar harga unta ini."

Beliau bersabda, "*Baiklah. Bawalah unta itu sampai ke Madinah.*"

Setibanya di Madinah, Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, "*Wahai Bilal, bayarkanlah kepada Jabir harga untanya satu uqiyah emas, dan berilah tambahan sedikit.*"

Bilal ﷺ kemudian memberikan kepadaku satu uqiyah emas ditambah beberapa qirath."

Jabir melanjutkan ceritanya, "Maka aku berkata, "Dan tambahan dari Rasulullah tersebut selalu aku bawa dan berada dalam kantung uangku, sampai ketika terjadi perang *Harrah,* penduduk Syam mengambilnya dariku."[679]

*** Belanja Nabi sebagai hadiah kepada sebagian sahabat beliau.**

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar ﷺ bahwa Umar bin Al-Khathab ﷺ melihat baju sutera dipajang di depan pintu Masjid, lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah bagus ia. Seandainya engkau membelinya lalu engkau pakai ketika berkhutbah pada hari Jum'at, dan ketika menerima para utusan perwakilan kaum yang datang menghadap engkau."

679 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu',* Bab: *As-Suhulah wa As-Samahah fi Asy-Syira' wa Al-Bai',* hadits no. 1991, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Masaqah,* Bab: *Bai' Al-Ba'ir wa Istitsna' Rukkabiih,* hadits no. 715.

Maka Rasulullah menjawab, "*Yang memakai sutera ini hanyalah orang yang tidak dapat bagian di akhirat.*"

Tidak berapa lama sesudah itu, Rasulullah diberi orang beberapa helai pakaian, yang diantaranya adalah kain sutra, kemudian beliau mengirimkan kepada Umar sehelai darinya. Ketika menerima sehelai kain tersebut, maka Umar bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana engkau menyuruhku memakai baju sutera ini? Bukankah kemarin engkau telah bersabda mengenai pakaian yang dipamerkan 'Utharid?"[680]

Rasulullah menjawab, "*Aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk kamu pakai.*" Umar kemudian memberikan kain tersebut kepada saudaranya yang musyrik di Makkah.[681]

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, "Nabi mengirimkan hadiah kepadaku (Umar bin Al-Khathab) kain sutra atau kain bersulam sutra, kemudian beliau melihat dia (Umar) mengenakannya, maka beliau bersabda, *"Aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk kamu pakai, hanya orang yang memakainya (di dunia) tidak dapat bagian (di akhirat). Aku hanya mengirimkannya kepadamu supaya kamu bersenang-senang menikmati (hasil)nya."* Maksudnya, kamu dapat menjualnya dan menikmati uangnya."[682]

Dalam suatu redaksi dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia berkata, "Nabi mengirimkan hadiah kepadaku kain bersulam sutra, kemudian aku memakainya, maka aku melihat wajah beliau marah melihatku, sehingga aku pun menanggalkannya dan memberikannya kepada di antara isteriku."[683]

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Malikah ﷺ bahwa Nabi pernah menerima hadiah pakaian dari sutra dibaj bersulamkan motif emas. Beliau lalu membagikannya kepada manusia di antara sahabat beliau, dan beliau

---

680 'Utharid dalam hadits ini maksudnya adalah 'Utharid bin Hajib bin Zurarah At-Tamimi, salah seorang utusan dari kabilah bani Tamim yang dikirim menemui Rasulullah dan memberi hadiah beberapa kain sutra kepada beliau. 'Utharid datang mengenakan pakaian sutra, ia memeluk Islam dan termasuk sahabat Nabi . Pent.

681 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jumu'ah*, Bab: *Yalbas Ahsan ma Yajid*, hadits no. 846, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Libas wa Az-Zinah*, Bab: *Ina` Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah 'ala Ar-Rijal wa An-Nisa` wa Khatam Adz-Dzahab wa Al-Harir 'ala Ar-Rijal ...*, hadits no. 2068.

682 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *As-Suhulah wa As-Samahah fi Asy-Syira` wa Al-Bai' wa Man Haqqan Falyathlubhu fi 'Afaf*, hadits no. 1998.

683 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhliha*, Bab: *Hadiyyah ma Yakrih Labsah*, hadits no. 2472.

menyisihkan satu jaket untuk Makhramah bin Naufal. Makhramah datang membawa anaknya Al-Miswar bin Makhramah, Makhramah lalu berdiri di depan pintu dan berpesan kepada anaknya, "Tolong aku panggillah Nabi ."

Ketika Nabi mendengar suaranya, beliau kemudian keluar membawa jaket tersebut menemui Makhramah dan menyambutnya lalu memakaikan jaket itu pada Makhramah dan mengancingkannya. Beliau bersabda, *"Wahai Abu Al-Miswar, aku menyimpan ini untukmu! Wahai Abu Al-Miswar, aku menyimpan ini untukmu!"* Makhramah termasuk orang yang bertabiat keras.[684]

Dalam *Syarah Ibnu Baththal,* ditemukan keterangan mengenai hadits ini, "Apa pun hadiah yang diberikan kepada Nabi dari hadiah orang-orang musyrik, maka halal bagi beliau mengambilnya. Karena ia termasuk *Fai`* yang diperoleh dengan cara khusus, yaitu tanpa melalui peperangan, dari harta orang-orang kafir. Sehingga ia menjadi hak Nabi dan beliau berhak mendistribusikannya kepada siapa saja yang beliau inginkan, bukan kepada semua orang, dan beliau berhak mendahulukan siapa saja yang beliau kehendaki, seperti yang dilakukan Nabi terhadap harta *Fai`*. Karena itulah, beliau menyimpan jaket tersebut di tempat terpisah lalu diberikan kepada Makhramah."[685]

*** Kedermawanan Nabi setelah meninggal kepada Jabir bin Abdullah.**

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ﷺ, dia bercerita, "Rasulullah bersabda kepadaku, *"Kalau harta dari Al-Bahrain telah tiba, maka aku akan memberimu sekian dan sekian."* Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Ternyata Rasulullah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta dari Al-Bahrain tiba.

Tatkala Rasulullah meninggal dan Abu Bakr menjadi khalifah, maka harta dari Al-Bahrain tiba di Madinah dibawa Ibnu Al-Hadhrami. Kemudian orang yang ditunjuk khalifah Abu Bakar memberi pengumuman, "Barangsiapa pernah dijanjikan oleh Rasulullah diberi bagian harta atau dibayarkan hutangnya, maka datanglah kemari!"

---

684 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus,* Bab: *Qismah Al-Imam ma Yuqaddim 'Alaih wa Yakhba`li Man lam Yahdhur.*, hadits no. 2959.

685 *Syarh Ibnu Baththal,* 5/285.

Aku kemudian mendatangi Abu Bakar dan memberi tahu dia, namun Abu Bakar menjawab, "Sampai tiba setahun," dan Abu Bakar tidak memberiku apa-apa. Setelah itu, aku datang lagi dan Abu Bakar berkata seperti jawaban pertama, kemudian aku datang untuk ketiga kalinya, aku berkata kepada Abu Bakar, "Aku berkali-kali meminta kepadamu, namun kamu tidak memberikannya kepadaku, kemudian aku meminta lagi kepadamu dan kamu pun tidak memberikannya kepadaku. Apakah sekarang kamu memberikannya kepadaku atau kamu memang bakhil terhadapku!"

Maka Abu Bakar berkata, "Kamu berkata, "Maka sekarang kamu wahai Abu Bakar memberikannya kepadaku atau kamu memang bakhil terhadapku!?" Adakah yang lebih parah dari bakhil? (Abu Bakar mengatakannya sebanyak tiga kali). Aku tidak menolakmu sejak pertama kali meminta, kecuali aku ingin memberi kamu."[686]

Abu Bakar kemudian mengambilkan dengan kedua telapak tangannya untukku, kemudian dia berkata, "Seperti ini." Abu Bakar berkata kepadaku, "Hitunglah!"

Aku lalu menghitungnya dan menemukan berjumlah ada lima ratus. Abu Bakar lalu berkata kepadaku, "Ambillah semisalnya lagi."

Sebagai catatan di sini, bahwa harta dari Al-Bahrain merupakan harta *Fai`* yang khusus milik Nabi . Harta ini dikirim setiap tahun, kemudian beliau membagi-bagikannya pada hari itu pula, ketika beliau masih hidup. Namun menurut satu riwayat, harta yang datang ini bukan dari Al-Bahrain.

*** Termasuk Belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat adalah beliau memerintahkan Al-Barra` bin Ma'rur mengembalikan sepertiga hartanya kepada anak-anaknya.**

Diriwayatkan oleh Abu Qatadah ﷺ bahwa Al-Barra` bin Ma'rur ﷺ meninggalkan wasiat untuk Nabi sepertiga hartanya untuk diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki beliau, kemudian beliau mengembalikan harta sepertiga tersebut kepada anak-anak Al-Barra`.[687]

686 Menurut keterangan beberapa syarah hadits, harta ini bukanlah harta yang datang dari Al-Bahrain, karena itu khalifah Abu Bakar berkata demikian. Pent.

687 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 2/28, dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*, 4/49. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 4/387, "HR. Ath-Thabarani

* **Termasuk belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat, adalah beliau ingin bersekutu dengan Abu Bakar dalam menebus kemerdekaan Bilal.**

Tatkala Nabi mendengar berita bahwa Abu Bakar membeli Bilal, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, *"Aku bersekutu (denganmu membeli Bilal) wahai Abu Bakar."* Abu Bakar menjawab, "Aku sudah memerdekakannya wahai Rasulullah."[688]

* **Di antara belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Safinah, yaitu orang yang mengurus perbekalan Nabi .**

Suatu waktu, Nabi melakukan suatu perjalanan. Adapun perbekalan beliau dibawa oleh kendaraan yang ditumpangi Safinah. Tiba-tiba Shafwan bin Al-Mu'aththal yang juga dalam rombongan tersebut datang menemui Safinah dan berkata, "Aku sedang kelaparan!" Maka Safinah menjawab, "Aku tidak akan memberimu makan, sampai Rasulullah memerintahkan aku dan memerintahkan manusia beristirahat, maka kamu baru dapat makan."

Safinah meneruskan ceritanya, "Kemudian Shafwan berkata, "Seperti inilah yang dilakukan dengan pedang," Shafwan lalu membuka penutup makanan yang diangkut kendaraan dan menyusup masuk. Apabila mereka dikejutkan oleh suatu kejadian, maka mereka berseru, "Tahanlah rombongan pertama! Tahanlah yang pertama!" Tatkala rombongan di depan mendengar seruan ini, maka mereka berhenti dan Rasulullah pun datang.

Ketika Rasulullah melihat apa yang dilakukan Shafwan bin Al-Mu'aththal terhadap hewan pembawa makanan, maka beliau bersabda kepadanya, *"Keluarlah kamu!"* Beliau memerintahkan manusia supaya meneruskan perjalanan, dan Shafwan bin Al-Mu'aththal mengikuti mereka berjalan sampai mereka berhenti untuk beristirahat. Shafwan mendatangi petugas yang beristirahat di dekat rombongan kendaraan pembawa makanan, Shafwan berkata, "Hendak kemanakah Rasulullah membawaku

---

dan orang yang mengikutinya, aku tidak mengetahuinya. Sedang para perawinya adalah perawi *tsiqqah.*"

688 Lihat, *As-Sirah Al-Halabiyah* karya Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, 2/150, dan *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad Ash-Shalihi, 2/358.

keluar, apakah ke neraka aku dibawa keluar!?" Maka sebagian dari mereka lalu mendatangi Rasulullah, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, Shafwan bin Al-Mu'aththal senantiasa mengomel dalam perjalanan sejak tadi malam, dia berkata, "Hendak kemanakah Rasulullah membawaku keluar, apakah ke neraka aku dibawa keluar!?" Maka Rasulullah bersabda, *"Sungguh buruk ucapan Shafwan bin Al-Mu'athtal (ketika lapar), namun ia adalah orang yang baik hatinya."*[689]

*** Di antara belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya Aslam ﷺ.**

Aslam ﷺ berkata, "Khalifah Umar menunaikan haji pada tahun *Ramadah* (paceklik), yaitu tahun 16 hijriyah. Ketika Umar berada di antara As-Saqaya dan Al-'Araj pada pertengahan malam, ia dikejutkan oleh seorang pengendara di jalanan. Sang pengendara berteriak, "Wahai rombongan manusia, apakah Rasulullah bersama kalian?"

Umar menjawabnya, "Celaka kamu! Sadarkah kamu, apa yang kamu ucapkan!?"

Sang pengendara berkata, "Karena aku berakal, maka aku mendatangi kalian! Apakah Rasulullah sudah meninggal?"

Mereka menjawab, "Beliau sudah meninggal."

Sang pengendara lalu menangis, begitu pula manusia.

Setelah itu, sang pengendara bertanya, "Siapakah orang yang memimpin setelah beliau?"

Mereka menjawab, "Ibnu Abi Quhafah (Abu Bakar)."

Sang pengendara bertanya, "Bukankah dia orang terbaik dari bani Taim?"

Mereka menjawab, "Benar."

Sang pengendara bertanya, "Apakah dia bersama kalian?"

689 HR. Ibnu Hajar dalam *Al-Mathalib Al-'Aliyah,* 16/336, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir,* 6/54, tanpa kisah. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 9/608, "HR. Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat 'Amir bin Shaleh bin Rustum. Tidak sedikit yang menganggapnya *tsiqqah,* namun kebanyakan ahli hadits menganggapnya dhaif. Sedang para perawi yang lain adalah para perawi shahih."

Mereka menjawab, "Dia sudah meninggal."

Sang pengendara kemudian mendoakan Abu Bakar, begitu pula manusia.

Sang pengendara bertanya, "Siapakah orang yang memimpin urusan kaum muslimin setelah Abu Bakar?"

Umar menjawab, "Umar bin Al-Khathab."

Sang pengendara bertanya, "Si garang dari bani Adi?"

Mereka menjawab, "Benar. Orang yang tadi berbicara kepadamu, dia itulah orangnya."

Sang pengendara berkata, "Lalu dimanakah kalian menempatkan kecemerlangan bani Umayyah atau kebesaran bani Hasyim?"

Mereka menjawab, "Itu dahulu. Apa hajatmu?"

Sang pengendara berkata, "Namaku Abu 'Aqil Al-Ju'aili. Aku pernah bertemu Rasulullah di lembah Ja'il, aku lalu memeluk Islam dan membaiat beliau. Aku juga minum bersama beliau dari bubur Sawiq. Orang yang pertama beliau yang minum, kemudian sisanya diberikan kepadaku. Aku bersumpah demi Allah, aku masih merasakan kenyangnya saat itu setiap kali aku lapar, merasakan dinginnya saat itu setiap kali aku haus, dan merasakan segarnya saat itu setiap kali aku dahaga, sampai hari ini."[690]

*** Di antara belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ.**

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi berperang di Khaibar .... Kemudian Dihyah ﷺ datang dan berkata, "Wahai Nabi Allah, mohon berilah aku budak perempuan dari tawanan ini?"

Nabi bersabda, *"Pergilah dan ambillah perempuan yang kamu maksud."*

Dihyah lalu mengambil Shafiyah binti Huyai. Kemudian seseorang datang menghadap Nabi dan berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau telah memberikan Shafiyah binti Huyai kepada Dihyah, perempuan

690 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 3/202. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 10/550, "HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, sedang di sanadnya terdapat beberapa perawi yang tidak aku ketahui."

terkemuka bani Quraizhah dan bani An-Nadhir. Sungguh, ia tidak pantas kecuali untuk engkau."

Nabi bersabda, "*Panggillah Dihyah supaya datang kemari membawanya.*"

Tatkala Dihyah ﷺ datang membawa Shafiyah dan Nabi melihatnya, Nabi bersabda, "*Kamu ambillah tawanan perempuan yang lain.*"

Anas bin Malik berkata, "Nabi lalu memerdekakan Shafiyah dan menikahinya."[691]

Dalam riwayat lain, "Setelah itu, dihidangkan menu Hais di hamparan kulit sebagai walimahnya."[692]

*** Belanja Nabi untuk *Ahlu Shuffah*.**

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar ﷺ bahwa manusia yang tergabung dalam *Ahlu Shuffah* adalah orang-orang yang berasal dari kalangan fakir miskin. Tentang mereka ini, Nabi bersabda, "*Barangsiapa memiliki makanan cukup untuk dua orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk empat orang, maka ajaklah orang yang kelima atau keenam.*" Abu Bakar lalu datang dengan membawa makanan yang cukup untuk tiga orang, kemudian Nabi datang dengan membawa makanan yang cukup untuk sepuluh orang. Abdurrahman bin Abu Bakar ﷺ berkata, "... Saat itu Abu Bakar makan malam di sisi Nabi ."[693]

*** Infak Nabi kepada para pengemis.**

Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Nabi tidak memilih antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang paling mudah. Rasulullah tidak pernah membalas ketika disakiti, meskipun beliau sering menerima umpatan di jalan Allah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah mewakilkan memberi shadaqah kepada orang lain, sampai beliau sendiri yang menyerahkannya kepada pemintanya ...."[694]

691 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Abwab Ash-Shalah fi Ats-Tsiyab*, Bab: *Ma Yuzdkar fi Al-Fakhdz*, hadits no. 364.

692 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *HAl Yusafir bi Al-Jariyah Qabl an Yastabra'aha*, hadits no. 2120.

693 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Mawaqit Ash-Shalah*, Bab: *As-Samar ma'a Adh-Dhaif wa Al-Ahl*, hadits no. 577.

694 HR. Ibnu Zanjawiyah dalam *Al-Amwal*, 3/1142, dan Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 1/278.

Infak ini tidak terhenti, meskipun kondisi Nabi sedang tidak mempunyai uang.

Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khathab ﷺ bahwa seseorang pernah mendatangi Rasulullah lalu meminta supaya diberi shadaqah, maka beliau bersabda, *"Aku tidak punya apa-apa, namun kamu belilah sesuatu dan aku yang menanggungnya. Apabila datang kepadaku kiriman, maka aku akan membayarnya."*

Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberinya, maka Allah tidak mentaklif engkau sesuatu yang engkau tidak mampu!"

Wajah Rasulullah terlihat tidak senang mendengar perkataan Umar itu. Kemudian seorang dari Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, berinfaklah dan janganlah takut jatuh miskin sedikit pun dari Tuhan 'Arasy."

Rasulullah lalu tersenyum dan wajah beliau terlihat senang mendengar perkataan orang Anshar tersebut. Setelah itu beliau bersabda, *"Dengan inilah aku diperintahkan."*[695]

*** Belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat yang tidak menemukan sarana transportasi dalam jihad.**

Telah disebutkan di depan tentang hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ, dia berkata, "Para sahabatku telah mengutusku menemui Rasulullah, meminta kepada beliau kendaraan bagi mereka, karena mereka ingin bergabung bersama beliau dalam *Jays 'Usrah*, yaitu Perang Tabuk ....

Ketika aku tiba di hadapan Rasulullah, beliau bersabda, *"Ambillah ini, satu untuk dua orang, satu untuk dua orang,* -sambil menunjuk enam ekor unta yang baru beliau beli dari Sa'ad-. *Bawalah unta-unta ini semuanya ke teman-temanmu, dan katakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah –atau Rasulullah - membawa kalian dengan mereka, maka naikilah mereka."*[696] dalam hadits yang panjang.

695 HR. At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il*, 1/201, dan *Adh-Dhiya' fi Al-Ahadits Al-Mukhtarah*, 1/181.
696 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Tabuk*, hadits no. 4153, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Aiman*, Bab: *Nazar Man Halaf Yaminan fa Ra'a Ghairaha Khairan Minha an Ya'ti Al-Ladzi Huwa Khair wa Yukaffir 'an Yaminih*, hadits no. 1649.

2. Belanja Nabi untuk kebutuhan sahabat tertentu dengan memberinya garapan tanah

Memberi garapan tanah termasuk sarana infak Nabi dan termasuk penisbatan keutamaan kepada keluarga beliau.

Pada bab ini, saya menemukan kutipan yang mencukupkan saya dari membahas masalah ini lebih jauh.[697] Kutipan ini tidak lepas dari pelurusan, pembenaran dan pengubahan, dan saya berupaya mengubah materi dari teks pemaparan menjadi teks terjadwal sebagai berikut:

Pertama: Tanah garapan pemberian Rasulullah di daerah perkampungan.

Nama Penerima	Lokasi	Referensi
Al-Azraq Al-Ghassani	Di rumahnya di dekat Marwah di Makkah	Humaidillah dalam *Al-Watsa`iq*, hlm. 311.
'Utbah bin Farqad bin Yarbu'	Di rumahnya di Makkah Al-Mukarramah	Humaidillah dalam *Al-Watsa`iq*, hlm. 311.
Ammar bin Yasir	Di rumahnya di Makkah Al-Mukarramah	Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*, 3/179
Shafiyah binti Abdul Muthallib	di rumahnya di Madinah Al-Munawwarah	Ibnu Katsir dalam *As-Sirah*, 4/671
Utsman bin Affan	Di rumahnya di Madinah Al-Munawwarah	Ibnu Syibbah dalam *Tarikh*-nya, 2/229.
Khalid bin Al-Walid	Di rumahnya di Madinah Al-Munawwarah	Humaidillah dalam *Al-Watsa`iq*, hlm. 81.
Amr bin Harits Al-Makhzumi	Di rumahnya di Madinah Al-Munawwarah	Abu Dawud dalam *As-Sunan*, 3/173, dan Humaidillah dalam *Al-Watsa`iq*, hlm. 16.
Abdullah bin Jahsy	Di rumahnya di Madinah Al-Munawwarah	Ibnu Al-Atsir dalam *Usud Al-Ghabah*, 4/324.

Dan berikut ini merupakan penjelasan secara garis besar dari perkataan salah seorang perawi, "Rasulullah memberikan sebidang tanah kepada sebagian kaum Muhajirin di Madinah."[698]

---

697 Disarikan dari pembahasan yang diajukan oleh Aminah Abu Hathab untuk memperoleh gelar Magister dalam studi *At-Tarikh* di fakultas *Dirasat Al-Ulya* (program pasca sarjana) Universitas *Al-Wathaniyah* Nablus – Palestina, tahun 1425 H./2004 M..

698 Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah*, 8/282.

Ibnu Syibbah mensifati hal tersebut dengan mengatakan, "Tatkala Rasulullah tiba di Madinah, maka beliau memberikan sebidang tanah kepada sejumlah orang untuk dijadikan sebagai rumah tempat tinggal mereka."[699]

Al-Baladziri mensifati hal tersebut, dia berkata, "Rasulullah memberikan beberapa bidang tanah untuk beberapa sahabat Muhajirin untuk ditempati, yang tidak diberikan kepada seorang pun dari Anshar."[700]

Perkara yang pasti adalah bahwasanya hijrah ke Madinah membuat para sahabat Muhajirin sangat membutuhkan tempat untuk tinggal. Karena itulah, Rasulullah memberikan tanah kepada mereka kaum Muhajirin, yaitu sebidang tanah di hamparan tanah tidak bertuan atau tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun di Madinah.

Pada awalnya, banyak kaum Muhajirin yang tinggal bersama kaum Anshar. Setelah itu, kaum Muhajirin membangun rumah sendiri di atas hamparan tanah tersebut untuk ditempati.[701]

Kitab-kitab *Turats* (klasik) juga memperkuat bahwa Rasulullah telah memberikan beberapa bidang tanah kepada sejumlah sahabat, tanah tersebut bukan dari harta *Fai`* yang khusus dimiliki Rasulullah di Hijaz.

Sebagai catatan, tanah-tanah tersebut bukanlah tanah yang berstatus di bawah kepemilikan seseorang, atau tanah dan sumur yang dahulunya milik kabilah yang sudah ditinggalkan pemiliknya, sehingga statusnya adalah tanah tidak bertuan yang dikuasakan Allah kepada Rasul-Nya.

Imam Al-Baihaqi dan Abu Ubaid meriwayatkan hadits dari Ibnu Al-Abbas ﷺ bahwa Rasulullah telah bersabda, *"Tanah tidak bertuan adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian tanah tersebut menjadi milik kalian dariku."*[702]

---

699 Ibnu Syibbah dalam *Tarikh Al-Madinah*, 2/242.
700 Al-Baladziri dalam *Ansab Al-Asyraf*, 1/270.
701 Lihat, *Al-Milkiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* karya Ali Al-Khafif, hlm. 400.
702 HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*, 6/237.

Kedua: Tanah pemberian Rasulullah yang tidak terbatas.

Nama Penerima	Lokasi	Referensi
Abu Bakar	Tanah	Ibnu Kastir dalam *As-Sirah,* 4/661.
Abu Rafi' *maula* Al-'Abbas	Sebidang tanah	Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 4/159.
Jahdum bin Fadhalah Al-Jahni	Tanah	*Kanz Al-Ummal,* 7/15.
Wa`il bin Hajar Al Humairi, salah seorang pemuka di Yaman	Tanah	Ibnu Hajar dalam *Al-Ishabah,* 6/596.
Az-Zubair bin Al-'Awwam	Tanah	*Musnad Ahmad,* 9/222, dan Abu Dawud, 3/177.
Ar-Raqqad bin Amr bin Rabi'ah	Tanah Perkampungan di kaumnya	An-Nuwairi dalam *An-Nihayah,* 18/47.

Kedua: Belanja Nabi Untuk Para Utusan dan Tamu

1. Belanja Nabi untuk menjamu para utusan dan tamu

Terkumpul pada diri Rasulullah antara insan pengemban risalah langit dan insan pemimpin. Karena itulah, beliau sering menerima utusan dan tamu dari berbagai macam kabilah dan dari berbagai penjuru daerah. Mereka datang membawa pesan urusan keagamaan atau urusan keduniawian.

Kedermawanan beliau senantiasa membuat para utusan merasa senang dan nyaman. Beliau selalu membuat mereka lapang, sebagaimana beliau membuat lapang selain mereka, baik dalam urusan jamuan makan, penginapan maupun hadiah.

Nabi memuliakan para utusan, dan terkadang beliau membentangkan *rida`* menyambut sebagian utusan. Beliau terbiasa meluangkan waktu untuk duduk bersama mereka, supaya mereka tidak merasa terasingkan, dan beliau ingin menyenangkan hati mereka.

Tatkala Zaid Al-Khail datang, maka beliau membentangkan *rida`* menyambut kedatangannya lalu mempersilahkan duduk. Nabi bersabda, *"Jika datang kepada kalian orang terhormat dari suatu kaum, maka hendaknya*

kalian memuliakannya."[703]

Hadits ini memberi isyarat bahwa memuliakan tamu itu menyesuaikan kredibilitas dan derajat sang tamu di kaumnya.

Utusan dari berbagai kabilah datang silih-berganti menemui Rasulullah dan menjadi tamu beliau. Bilal ﷺ biasanya bertugas mengantarkan makanan untuk sahur dan berbuka, tatkala mereka datang pada hari-hari puasa bersama Rasulullah, atau makanan siang dan makan malam apabila tamu atau utusan datang di selain hari puasa.[704]

Tersebut dalam kisah mengenai utusan dari kabilah Tsaqif. Bilal ﷺ datang membawa makanan untuk berbuka kepada mereka. Namun tatkala dalam hayalan mereka matahari belum terbenam, maka mereka berkata, "Makanan ini tidak dari perintah Rasulullah, beliau hanya ingin menguji bagaimana Islam kamil?" Mereka lalu berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, bukankah matahari belum terbenam!" Bilal ﷺ menjawab, "Aku tidak datang kepada kalian membawa makanan berbuka, sampai Rasulullah sendiri telah berbuka." Saat itu, Bilal bertugas mengantarkan makanan untuk sahur dan berbuka kepada mereka.[705]

Terkadang Nabi mengulang mempersilahkan makan dan minum kepada para tamu beliau sampai beberapa kali, dan beginilah etika seorang yang dermawan, seperti dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita, "... Rasulullah bersabda, *"Duduklah dan silahkan diminum!"* Maka aku pun duduk lalu meminumnya. Tidak berselang lama, Rasulullah bersabda lagi kepadaku, *"Silahkan diminum."* Lalu aku meminumnya lagi dan begitu seterusnya, hingga aku berkata, "Demi Dzat yang mengutus engkau dengan benar, aku sudah tidak sanggup meminumnya lagi...."[706]

703 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Adab,* Bab: *Idza Atakum Karim,* hadits no. 3712, dengan ringkas.

704 Lihat, *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Ishaq, 2/540, dan *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 8/196.

705 Lihat, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* karya Ibnu Katsir, 5/103, dan *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabhah* karya Ibnu Hajar, 4/552.

706 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Raqaq,* Bab: *Kaifa Kan 'Aisy An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam wa Ashhabih,* hadits no. 6087.

Pada saat utusan kabilah Tsaqif datang, maka Rasulullah menyambut kedatangan mereka lalu memerintahkan beberapa sahabat mendirikan beberapa tenda untuk mereka, supaya mereka mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur`an dan melihat kaum muslimin tatkala menunaikan shalat. Mereka menjadi tamu Rasulullah dan mereka setiap harinya menemui beliau.[707]

Diriwayatkan oleh Laqith bin Shabrah ﷺ, dia berkata, "Aku pernah menjadi kepala utusan bani Muntafiq -atau aku pernah ikut dalam rombongan yang menjadi utusan bani Muntafiq- menemui Rasulullah. Ketika kami datang, maka kami tidak menemukan beliau ada di rumah, namun kami hanya berjumpa dengan Aisyah Ummul Mukminin ﷺ.

Aisyah kemudian memerintahkan seseorang supaya kami dibuatkan makanan *Khazirah* (bubur halus yang dicampur dengan daging yang telah dipotong-potong kecil, Penj.), namun dalam riwayat lain, "Dibuatkan *Ashidah*, ganti *Khazirah*." Setelah *Khazirah* dimasak untuk kami, kami mendapat suguhan buah kurma.

Tidak lama berselang, Rasulullah datang lalu bersabda, "*Apakah kalian sudah makan? Atau apakah sudah diperintahkan seseorang untuk menghidangkan makanan untuk kalian?*"

Kami menjawab, "Sudah wahai Rasulullah,"

Pada waktu kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba penggembala kambing Rasulullah datang menggiring kambing beliau masuk ke kandangnya. Ketika sang penggembala terlihat menggendong seekor anakan kambing, maka Rasulullah bertanya kepada penggembala itu, "*Apa yang kamu gendong itu wahai fulan?*"

Penggembala itu menjawab, "Anak kambing."

Rasulullah bersabda, "*Sembelihlah seekor kambing untuk kami sebagai gantinya.*"

Rasulullah meneruskan sabda beliau, "*Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa kami menyembelih kambing ini karena kamu. Karena sudah cukup*

707 Lihat, *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, 4/193, dan *Tarikh Al-Islam* karya Adz-Dzahabi, hlm. 670.

bagiku mempunyai seratus ekor kambing, kami tidak ingin menambahnya lagi. Apabila kambing-kambing yang digembala melahirkan, supaya berjumlah tetap seratus, maka kami akan menyembelih seekor kambing sebagai penggantinya."[708]

Diriwayatkan oleh Muslim bin Shubaih ﷺ, dia bercerita, "Aku datang menemui Aisyah ﷺ, sementara di sisinya ada seorang laki-laki buta. Aku melihat Aisyah memotong-motong buah limau lalu mencelupkannya ke dalam madu untuknya. Aku bertanya, "Siapakah laki-laki itu?" Aisyah menjawab, "Ini adalah Ibnu Ummi Maktum. Karena dia, Allah mencela Nabi-Nya. Waktu itu, Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi , sementara pada saat bersamaan datang pula 'Utbah dan Syaibah, kemudian Rasulullah menyambut mereka berdua dan meninggalkan dia, maka turunlah wahyu yang artinya,

"Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya." **('Abasa: 1-2)**[709]

2. Belanja Nabi untuk Kebutuhan Penginapan Para Utusan dan Tamu Serta untuk Memberi Cindera Mata dan Hadiah Kepada Mereka

*Rumah tamu

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Nabi mengkhususkan tempat persinggahan bagi para tamu beliau. Sedang rumah Ramlah binti Al-Harits An-Najjariyah ﷺ merupakan tempat khusus untuk menyambut para utusan, dimana sebagian orang menyebut rumah ini dengan istilah *Dar Adh-Dhaifan* (rumah khusus untuk tamu).[710]

Adapun cindera mata merupakan hak lain yang diberikan Nabi pada saat melepas kepulangan para utusan. Hal ini terlihat jelas dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, "Nabi memberikan sambungan meriah dan hangat setiap kedatangan para utusan dan membaguskan pemberian

---

708 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ath-Thaharah,* Bab: *Al-Istintsar,* hadits no. 142, dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* 4/123, dan ia menganggapnya shahih, dimana Adz-Dzahabi menyetujuinya.

709 HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* 3/735, Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath,* 9/155, dan Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman,* 10/477.

710 Lihat, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 1/316, *Wafa' Al-Wafa,* hlm. 555, dan *At-Taratib Al-Idariyah* karya Al-Kattani, 1/445.

cindera mata kepada mereka. Seperti inilah Nabi memperlakukan para utusan, beliau memberi sambutan yang hangat ketika mereka datang dan menyiapkan cindera mata sebelum melepas mereka pulang."[711]

Diriwayatkan oleh Al-Auza'i, dia berkata, "Tatkala utusan dari kabilah Tsaqif datang kepada Rasulullah, setelah mereka diperintahkan merapikan rambut, jenggot dan kuku-kuku mereka, maka beliau memerintahkan mereka supaya berlaku lurus dan mempelajari Al-Qur`an. Karena itulah, perilaku mereka lebih dekat dengan ajaran Sunnah."[712]

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah, dia berkata, "Rasulullah tidak berwasiat menjelang meninggal selain tiga perkara, beliau berwasiat bagi Rahawiyin mendapat seratus wasaq dari Khaibar, bagi Dariyin mendapat seratus wasaq dari Khaibar, bagi Syaibiyin mendapat seratus wasaq dari Khaibar, dan bagi Asy'ariyin mendapat seratus wasaq dari Khaibar. Beliau berwasiat tentang pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ﷺ, dan berwasiat supaya tidak membiarkan di jazirah Arabia ada dua agama."[713]

Imam Al-Bukhari membuat bab khusus dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar,* Bab: *Jawa`iz Al-Wufud,* dan meriwayatkan hadits dari Ibnu Al-Abbas ﷺ, dia berkata, "Nabi menjelang meninggal meninggalkan wasiat tiga perkara yang di antaranya, *"Hendaknya kalian memberi cindera mata kepada para utusan (delegasi) sebagaimana aku telah memberikannya."*[714]

Terkadang cindera mata yang diberikan Rasulullah berbentuk uang tunai, yang di antaranya:

- Ibnu Sa'ad menyebutkan, "Bahwa Nabi memberi cindera mata kepada Farwah bin Amr Al-Judzdzami, perwakilan kaisar di Oman, dua uqiyah lebih *nasysy,* artinya sekitar lima ratus dirham."[715]

- Masih dari *Ath-Thabaqat Ibnu Sa'ad,* "Sesungguhnya utusan dari

711 *Tarikh Ibnu Khaldun,* 2/52.
712 Lihat, *Tarikh Al-Madinah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Syibbah, 2/515.
713 *As-Sunan Al-Kubra,* 6/436.
714 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar,* Bab: *Jawa`iz Al-Wufud,* hadits no. 2888, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washiyyah,* Bab: *Tark Al-Washiyyah li Man Laisa Lah Syai` Yusha fih,* hadits no. 1637.
715 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 1/262.

kabilah Tamim, tatkala mereka hendak berpamitan kepada Rasulullah, maka beliau memerintahkan supaya mereka diberi cindera mata, seperti yang diberikan beliau kepada para utusan lain. Disebutkan bahwa seorang perempuan dari bani An-Najjar berkata, "Aku melihat seorang anak kecil yang ikut dalam rombongan utusan saat itu, mereka menerima cindera mata dari sisi Bilal dua belas uqiyah ditambah *Nasysy*. Aku melihat anak itu, dan ia adalah utusan yang usianya paling muda, Bilal memberinya lima uqiyah." Anak yang dimaksud adalah Amr bin Al-Ahtam.

- Dalam *Ath-Thabaqat Ibnu Sa'ad* juga disebutkan, "Bahwa utusan dari kabilah Abdul Qais tatkala mereka berpamitan pulang kepada Rasulullah, maka beliau memerintahkan pelayan memberi mereka cindera mata. Beliau melebihkan pemberian kepada Abdullah Al-Asyaj atas peserta lain dalam delegasi tersebut. Dia diberi dua belas uqiyah ditambah *Nasysy*."[716] Sedang dalam *At-Taratib Al-Idariyah* terdapat tambahan redaksi, "Pemberian tersebut merupakan pemberian paling banyak yang diberikan Rasulullah dari rombongan yang diutus kabilah Abdul Qais."[717]

- "Datang utusan dari Ghassan yang berjumlah ada tiga belas orang. Mereka kemudian memeluk Islam dan Rasulullah memberikan cindera mata kepada mereka.

Sedang utusan dari Salaman –induk kabilah Qudha'ah- berjumlah tujuh orang dan Rasulullah memberikan cindera mata kepada mereka. Az-Zurqani menyebutkan, "Setiap orang dari kami diberi lima uqiyah perak, dan anehnya Bilal meminta maaf kepada kami. Bilal berkata, "Mohon maaf, pada hari ini beliau sedang tidak punya uang." Maka kami menjawab, "Betapa banyaknya pemberian ini dan betapa berbahagianya kami menerima kebaikan beliau."[718]

Dijelaskan dalam *Thabaqat Ibnu Sa'ad* mengenai utusan bani Hanifah, "Tatkala mereka hendak pulang ke kampung halaman mereka, maka Nabi memerintahkan pelayan memberi mereka cindera mata, masing-masing orang menerima lima uqiyah. Setelah itu mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

716 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 7/435, dan *Imta' Al-Asma' min Al-Ahwal wa Al-Amwal wa Al-Hafdah wa Al-Mata'*, hlm. 343.
717 *At-Taratib Al-Idariyah* karya Al-Kattani, 1/452.
718 *At-Taratib Al-Idariyah* karya Al-Kattani, 1/451.

ada satu orang yang kami tinggalkan di belakang kami, ia mengawasi perbekalan kami dan menjaga kendaraan kami!" Maka Nabi memerintahkan pelayan supaya memberinya cindera mata, seperti yang diberikan kepada teman-temannya. Nabi bersabda, *"Tidaklah buruk kedudukannya di sisi kalian, karena ia menjaga kendaraan dan perbekalan kalian."* Yang dimaksud 'satu orang' di sini adalah Musailamah Al-Kadzdzab.[719]

Imam Ibnu Katsir dalam *Sirah*-nya menjelaskan:

- **Utusan Bani Murrah**

Al-Waqidi menyebutkan, "Mereka datang menemui Rasulullah pada tahun kesembilan hijriyah, setelah Nabi pulang dari Perang Tabuk. Jumlah mereka ada tiga belas orang yang di antaranya Al-Harits bin Auf. Kemudian Nabi memberi cindera mata kepada masing-masing dari mereka sepuluh uqiyah perak dan memberi Al-Harits bin Auf dua belas uqiyah.

Sebelum pulang, mereka juga menceritakan kepada Nabi bahwa negeri mereka sedang dilanda kekeringan, kemudian beliau mendoakan mereka, *"Ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat dan membawa berkah kepada mereka."*

Tatkala mereka pulang dan tiba di kampung halaman mereka, maka mereka mendapati hujan lebat telah turun pada hari itu, yaitu hari dimana Rasulullah berdoa meminta turunnya hujan sesuai permintaan mereka."

- **Utusan Bani Tsa'labah**

Al-Waqidi menyebutkan, "Tatkala Nabi datang dari Ji'ranah tahun kedelapan hijriyah, kami berempat datang menemui beliau. Kami berkata, "Kami adalah delegasi kaum kami yang ada di belakang kami. Mereka telah memeluk Islam dan memerintahkan kami datang menemui Nabi . Kami menjadi tamu beliau beberapa hari. Setelah itu, kami menemui beliau untuk berpamitan, kemudian beliau bersabda kepada Bilal, *"Kamu berilah mereka cindera mata sebagaimana kamu berikan kepada para utusan ini."*

Bilal lalu datang membawa periuk besar berisi perak dan memberi setiap orang dari kami lima uqiyah. Bilal berkata, "Kami tidak mempunyai uang dirham." Kemudian kami pulang ke kampung halaman kami."

719 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 1/317.

- **Utusan Bani Maharib**

Al-Waqidi berkata, "Utusan dari Bani Maharib datang menemui Nabi pada tahun kesepuluh hijriyah, tahun dimana Rasulullah melaksanakan haji Wada'. Jumlah mereka ada sepuluh orang, termasuk di dalamnya Sawa` bin Al-Harits dan anaknya, Khuzaimah bin Sawa`.

Ketika mereka tiba, maka mereka ditempatkan di rumah Ramlah binti Al-Harits ﷺ, dan Bilal ﷺ bertugas mengantarkan makanan siang dan makan malam kepada mereka. Mereka kemudian memeluk Islam dan mengatakan, "Kami akan menyeru kaum kami yang ada di belakang kami."

Nabi lalu memberi cindera mata kepada mereka, sebagaimana beliau memberi cindera mata kepada para utusan yang lain, kemudian mereka pulang ke kampung halaman mereka."

- **Utusan Bani 'Aqil bin Ka'ab**

Al-Waqidi menyebutkan bahwa utusan mereka datang menemui Rasulullah, kemudian beliau memberikan kepada para utusuan ini tanah Al-Aqiq, maksudnya Aqiq bani 'Aqil, yaitu tanah yang ditumbuhi pohon kurma dan di tanah tersebut terdapat beberapa sumber mata air.

Atas dasar itu, Nabi memerintahkan seseorang supaya menuliskan surat dokumen untuk mereka, yang isinya:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini adalah apa yang diberikan Muhammad Rasulullah kepada Rabi', Mathraf dan Anas. Nabi memberi mereka tanah Al-Aqiq sepanjang mereka menunaikan shalat dan membayar zakat, mereka taat dan patuh, dan Nabi tidak memberi mereka hak bagi muslim lain."

Surat dokumen ini lalu disimpan Mathraf.

Al-Waqidi menambahkan, "Datang pula Laqith bin 'Amir bin Al-Muntafaq bin 'Amir bin 'Aqil, yaitu Abu Razin, menemui Nabi . Kemudian beliau memberinya sumber mata air yang bernama An-Nazhim. Abu Razin inilah yang membaiat Nabi atas kaumnya."

- **Utusan Bani Qusyair bin Ka'ab**

Utusan Bani Qusyaiyr bin Ka'ab datang menemui Rasulullah sebelum peristiwa haji Wada' dan sebelum Perang Hunain. Di antara utusan yang dikirim terdapat Qurrah bin Habirah, yang kemudian memeluk Islam. Rasulullah memberinya jubah dan mengenakannya ke tubuh Qurrah lalu mengangkatnya menjadi pemimpin penarik zakat di kaumnya.

- **Utusan Bani Al-Bakka`**

Disebutkan bahwa mereka datang menemui Rasulullah pada tahun kesembilan hijriyah. Jumlah delegasi yang dikirim sebanyak tiga puluh orang, termasuk di dalamnya Mu'awiyah bin Tsaur bin Mu'awiyah bin Ubbadah bin Al-Bakka`, yang saat itu berusia seratus tahun, didampingi anaknya yang bernama Basyar.

Setelah tiba dan bertemu Nabi , Mu'awiyah bin Tsaur berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin memperoleh berkah dengan menyentuh engkau, usiaku sudah tua dan anakku ini berbakti kepadaku. Mohon usaplah wajahnya dan doakanlah ia."

Rasulullah lalu mengusap wajah Basyar, memberinya beberapa kambing betina berwarna putih dan mendoakan keberkahan atasnya. Setelah itu, kambing-kambing tersebut beranak-pinak dan tidak ada yang mati.

- **Utusan kabilah Asyja'**

Al-Waqidi mengatakan, "Mereka datang menemui Rasulullah pada tahun Perang Khandaq. Jumlah mereka ada seratus orang, di bawah kepemimpinan Mas'ud bin Rakhilah. Mereka ditempatkan di pemukiman Sala', kemudian Rasulullah datang menemui mereka dan memerintahkan Bilal memberi mereka *tamar* (kurma kering).[720]

Demikianlah kutipan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dengan sedikit pengubahan.

Pembahasan mengenai hadiah dan cindera mata yang diberikan Rasulullah kepada para utusan, sangatlah panjang jika kita ingin mengupasnya panjang lebar, dan itu butuh kajian terpisah. Penjelasan ini, saya rasa sudah cukup mewakili untuk mendapatkan gambaran tentang masalah tersebut.

720 Lihat, *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir, 4/174-179.

Sebagai catatan, hadiah dan cindera mata yang diberikan ini adalah harta kekayaan Nabi pribadi, bukan dari harta kaum muslimin.

As-Sarakhsi dalam *Al-Mabsuth* mengatakan, "Adapun bagian Rasulullah bersifat tetap sepanjang hidup beliau dan bagian tersebut gugur setelah beliau meninggal. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ia tetap dan pendistribusiannya menjadi kewenangan khalifah setelah Nabi meninggal. Karena Nabi mengambil bagian ghanimah tersebut semasa beliau masih hidup, yang beliau alokasikan untuk memberi cindera mata dan hadiah kepada para utusan dan delegasi, seperti ditegaskan Nabi,[721] *'Tidak halal bagiku mengambil ghanimah kalian seperti ini kecuali seperlima, dan seperlima itu pun aku kembalikan kepada (kemaslahatan) di antara kalian.'*"[722]

- Belanja Nabi untuk hadiah anak-anak bermain dan berlomba.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Harits ﷺ, dia bercerita, "Rasulullah membariskan Abdullah, Ubaidillah dan banyak anak-anak dari bani Al-'Abbas, kemudian beliau bersabda, *"Barangsiapa lebih dahulu sampai ke aku, maka ia berhak mendapat hadiah dariku ini dan itu."* Maka mereka balapan lari untuk sampai lebih dahulu ke Nabi . Mereka kemudian mengelilingi Nabi , ada yang di punggung dan ada pula yang di dada beliau, sehingga beliau lalu mencium dan mendekap mereka satu persatu."[723]

Ketiga: Belanja Nabi Untuk Orang-Orang Mu`allaf, Untuk Pemuka Kaum dan Orang-Orang Non-Muslim, Baik Berupa Materi Maupun Non-Materi

1. Belanja Nabi Untuk orang-orang Mu`allaf (Pengeluaran Strategis)

Harta merupakan senjata yang memungkinkan seseorang mencapai kemenangan tanpa harus menumpahkan darah.

721 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Fi Al-Imam Yasta`tsir bi Syai` min Al-Fai` li Nafsih*, hadits no. 2757.

722 Lihat, *Al-Mabsuth* karya As-Sarakhsi, 10/14.

723 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 3/335, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 19/188. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 5/479, "HR. Ahmad dan di sanadnya terdapat Yazid bin Abu Ziyad, dia perawi yang agak lemah dan lunak. Abu Dawud berkata, "Aku tidak mengetahui ada orang yang meninggalkan hadits riwayatnya, dan selainnya lebih aku senangi daripada dia." Imam Muslim meriwayatkan hadits darinya sebagai *Maqrun* (pendukung) sedangkan Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam bnetuk *Mu'allaq*. Adapun perawi selainnya adalah *tsiqqah*."

Langkah ini telah ditempuh Rasulullah. Beliau berdakwah menggunakan harta untuk menyentuh hati pihak-pihak yang memusuhi Islam, karena beliau tidak ingin menumpahkan darah mereka, namun bukan untuk membeli nurani mereka. Karena kecintaan beliau kepada mereka supaya masuk Islam, mereka selamat dari neraka dan masuk surga. Sebab banyak di antara mereka yang mengetahui kebenaran Islam, namun persoalan ekonomi dan sosial telah menghalangi mereka dari memeluk Islam.

Dalam masalah ini, kita menemukan bahwa Nabi mengambil metode tersendiri tatkala berintraksi dengan orang-orang yang keimanan di hatinya masih lemah (Mu`allaf), yaitu beliau memberi hadiah kepada sejumlah penguasa dan kepada non-muslim, dan metode tersebut terbukti efektif dalam dakwah menyebarkan Islam.

Adapun memilih istilah 'strategi', maka ini merupakan kata serapan yang sekarang menjadi populer. Yang dimaksud 'strategi' di sini adalah 'perencanaan terprogram jauh ke depan', dan itulah sifat pembahasan kita kali ini.

Definisi Mu`allaf

Diriwayatkan oleh Ma'qal, dia berkata, "Aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang Mu`allaf, maka Az-Zuhri menjawab, "Orang yang memeluk Islam dari orang Yahudi atau Nasrani yang keimanan di hatinya masih lemah." Aku bertanya lagi, "Meskipun ia hartawan?" Az-Zuhri menjawab, "Meskipun ia seorang hartawan."[724]

Nabi menyalurkan sebagian harta beliau kepada orang-orang Mu`allaf sebelum turun ayat yang mengatur bagian orang Mu`allaf. Dalilnya, Nabi sudah membagi-bagikan harta *Fai`* secara khusus yang menjadi hak milik Nabi  kepada orang-orang Mu`allaf tertentu, sebelum turun ayat yang mengatur tentang bagian Mu`allaf serta pendistribusiannya.

Diriwayatkan oleh Sa'ad ﷺ, dia berkata, "Rasulullah membagi-bagikan harta shadaqah kepada suatu kaum, dan aku duduk di antara mereka menyaksikannya. Kemudian Rasulullah meninggalkan seorang laki-laki dari

724 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, 2/435.

mereka dan tidak memberinya, padahal dia merupakan orang yang paling aku kagumi di antara mereka.

Aku lantas berdiri menemui Rasulullah, aku mendekati beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi si fulan harta shadaqah? Padahal demi Allah, sepengetahuanku dia adalah orang mukmin." Nabi membalasnya, *"Ataukah dia seorang muslim?"*

Aku terdiam sejenak. Karena terdorong oleh penasaran yang aku ketahui tentang dirinya, maka aku bertanya lagi kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi si fulan harta shadaqah? Demi Allah, sepengetahuanku dia adalah orang mukmin." Nabi membalasnya, *"Ataukah dia seorang muslim?"*

Aku lalu terdiam sejenak. Namun karena terdorong oleh penasaran yang aku ketahui tentang dirinya, sehingga aku pun bertanya lagi kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi si fulan harta shadaqah? Padahal demi Allah, sepengetahuanku dia adalah orang mukmin."

Nabi membalasnya, *"Ataukah dia seorang muslim? Sesungguhnya aku memberi seseorang, padahal yang lain sebenarnya lebih aku cintai daripada dia, karena aku takut Allah akan mencampakkan mukanya ke dalam neraka."*[725]

Hadits senada juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Amr bin Taghlib ﷺ, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah pernah menerima hadiah berupa harta atau tawanan wanita, beliau lalu membagi-bagikannya, sebagian orang diberi dan sebagian lagi tidak diberi. Kemudian disampaikan berita kepada beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi mengumpat, maka Rasulullah langsung naik mimbar.

Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, "Amma ba'du, *maka demi Allah, sesungguhnya aku telah memberi seseorang dan aku tidak memberi kepada yang lain. Orang yang tidak aku beri itu lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Namun aku memberi beberapa kaum, karena aku melihat hati mereka masih diliputi kesedihan dan kegundah-gulanaan. Dan aku percayakan beberapa kaum, karena Allah telah menjadikan hati mereka penuh dengan perasaan*

---

725 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Qaulullah Ta'ala, 'La Yas'aluna An-Nas Ilhafa.'* (Al-Baqarah: 273), hadits no. 1408.

cukup dan penuh kebaikan, dan di antara mereka adalah Amr bin Taghlib."

Amr bin Taghlib berkata, "Maka aku bersumpah demi Allah, tidak ada yang lebih aku cintai seandainya aku mempunyai unta paling baik melebihi cintaku kepada ucapan Rasulullah kepadaku tersebut."[726]

Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan shadaqah (zakat). Kemudian disampaikan kepada beliau bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib menolak mengeluarkan zakat. Maka Nabi bersabda, *"Tidaklah Ibnu Jamil kufur nikmat, hanya saja dia orang fakir, kemudian Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kaya? ...."*[727]

Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri ﷺ bahwa ada beberapa orang dari kalangan Anshar meminta kepada Rasulullah diberi shadaqah, maka beliau pun memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau memberi mereka lagi, kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberi mereka lagi, hingga habis apa yang ada pada beliau.

Setelah itu beliau bersabda, *"Apa pun yang ada padaku dari kebaikan (harta), maka sekali-kali aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Barangsiapa yang menahan (menjaga diri dari meminta-minta), maka Allah akan menjaganya. Barangsiapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupkan (urusan)nya. Barangsiapa yang bersabar menahan dirinya, maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran."*[728]

Hadits di atas menjadi dalil bahwa Rasulullah hanya memberi mereka dari seperlima ghanimah yang menjadi hak khusus bagi beliau, bukan empat perlima ghanimah, berdasarkan keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita, "Ketika Allah memberikan harta rampasan perang kepada Rasul-Nya dari harta kaum Hawazin, beliau lantas mendistribusikannya kepada kaum Quraisy seratus ekor unta, maka

726 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jumu'ah*, Bab: *Man Qal fi Al-Khuthah Ba'd Ats-Tsina' Amma Ba'du*, hadits no. 881.

727 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Qaulullah Ta'ala, "Wa fi Ar-Riqab ... wa fi Sabilillah."* (At-Taubah: 69), hadits no. 1399.

728 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Al-Isti'faf 'an Al-Mas'alah*, hadits no. 1400.

beberapa orang Anshar berkata, "Semoga Allah mengampuni Rasulullah. Beliau membagikan ghanimah kepada kaum Quraisy dan meninggalkan kita, padahal kita yang mengalahkan musuh dan pedang-pedang kita masih basah meneteskan darah mereka."

Ketika perkataan mereka disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau mengirim seorang utusan kepada kaum Anshar dan memerintahkan kaum Anshar berkumpul di kemah dari kulit yang telah disamak, dan tidak mengizinkan seorang pun bergabung selain mereka. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah mendatangi mereka dan bertanya, *"Ada apa dengan berita yang telah sampai kepadaku tentang kalian?"*

Kalangan cerdik pandai dari kaum Anshar menjawab, "Orang-orang bijak dari kami tidak mengatakan apa-apa. Adapun anak-anak muda dari kami telah mengatakan, "Semoga Allah mengampuni Rasulullah. Beliau membagikan ghanimah kepada kaum Quraisy dan meninggalkan kita, padahal pedang-pedang kita masih basah meneteskan darah musuh."

Rasulullah bersabda, *"Sebenarnya aku hanya memberi bagian kepada orang-orang yang belum lama masuk Islam (dan masa hidup mereka masih dekat dengan kekafiran, -Penj.-). Apakah kalian tidak ridha kalau mereka pulang membawa harta, sedangkan kalian pulang ke rumah kalian masing-masing membawa Rasulullah? Demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian bawa pulang itu lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang."*

Kaum Anshar pun menjawab, "Engkau benar wahai Rasulullah, kami telah ridha."

Kemudian beliau bersabda lagi, *"Sungguh sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara yang sangat berat. Maka kalian bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya (dan kelak pada Hari Kiamat aku akan menunggu kalian, -Penj.-) di telaga."*[729]

Dalam sebuah riwayat dari Abu Said Al-Khudri ﷺ, dia bercerita, "Tatkala Rasulullah memberikan apa yang diberikan dari ghanimah

---

729 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus*, Bab: *Ma Kan An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam Yu'thi Al-Mu`allafah*, hadits no. 2987, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *I'tha` Al-Mu`allafah Qulubuhum*, hadits no. 1059.

kepada kaum Quraisy dan beberapa kabilah Arab, sedangkan beliau tidak memberikan sedikit pun darinya kepada Anshar, maka hal ini membuat risau sebagian kalangan Anshar, sampai beredar banyak rumor di kalangan mereka, hingga sebagian dari mereka berkata, "Rasulullah telah bahagia bertemu dengan kaumnya."

Kemudian Sa'ad bin Ubadah ﷺ menemui Rasulullah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perkampungan ini (kaum Anshar) telah menemukan ketidaksenangan dalam diri mereka kepada engkau, tatkala engkau membagi *Fai`* yang engkau dapatkan ini, engkau hanya membaginya kepada kaummu dan memberikan harta dalam jumlah yang besar kepada kabilah-kabilah Arab. Sedangkan golongan Anshar tidak mendapat bagian sedikit pun."

Nabi bersabda, "*Dimanakah kamu dari masalah ini wahai Sa'ad?*"

Sa'ad bin Ubbadah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak lain kecuali orang dari kaumku."

Nabi bersabda, "*Jika begitu, maka kamu kumpulkanlah untukku kaummu di taman ini.*"

Sa'ad bin Ubbadah ﷺ lalu keluar dan mengumpulkan kaumnya di taman. Kemudian datanglah beberapa orang dari kaum Muhajirin, karena dia membiarkan mereka, maka mereka pun masuk, dan datang pula kaum yang lain, maka dia menghalangi mereka masuk. Setelah mereka semua berkumpul, Sa'ad mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, khalayak manusia dari kaum Anshar sudah berkumpul menunggu engkau."

Rasulullah kemudian menemui mereka. Setelah memuji dan menyanjung Allah dengan perkara yang layak bagi-Nya, beliau bersabda, "*Wahai kaum Anshar, rumor apakah ini yang disampaikan kepadaku tentang kalian! Apakah kalian menemukan kemarahan dalam diri kalian! Bukankah dahulu aku mendapati kalian dalam keadaan sesat lantas Allah memberikan hidayah kepada kalian, kalian dalam keadaan miskin lantas Allah menjadikan kalian kaya, dan kalian dalam keadaan bercerai-berai lantas Allah menyatukan hati kalian?*"

Mereka pun berkata, "Bahkan Allah dan Rasul-Nya yang memberi dan lebih utama."

Beliau bersabda lagi, "*Mengapa kalian tidak menjawabku wahai kaum Anshar?*"

Mereka berkata, "Dengan apa kami harus menjawab engkau wahai Rasulullah? Hanya milik Allah dan Rasul-Nya pemberian dan keutamaan."

Beliau bersabda, "*Maka demi Allah, seandainya kalian mengkehendaki, niscaya kalian dapat mengatakannya, kemudian perkataan kalian adalah benar dan dibenarkan, "Engkau dahulu datang kepada kami dalam keadaan didustakan lalu kami membenarkan engkau, engkau terhinakan lalu kami menolong engkau, engkau terusir lalu kami menampung engkau, dan engkau miskin lalu kami menjadikan engkau kaya ...." Apakah diri kalian marah wahai kaum Anshar dalam urusan sebagian kekayaan dunia, yang aku gunakan untuk menarik hati suatu kaum supaya mereka memeluk Islam, dan aku wakilkan kalian kepada Islam kalian? Tidakkah kalian ridha wahai kaum Anshar, orang-orang itu pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah ke kampung halaman kalian? Maka aku bersumpah demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di genggaman Tangan-Nya, sekiranya bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk golongan Anshar. Seandainya orang-orang itu menempuh suatu lembah dan kaum Anshar menempuh lembah yang lain, niscaya aku akan berjalan di lembah yang dilalui kaum Anshar. Ya Allah, rahmatilah kaum Anshar, anak-anak Anshar dan cucu-cucu Anshar.*"

Perawi berkata, "Maka kaum Anshar pada menangis, sampai jenggot mereka basah kuyup oleh air mata. Mereka mengatakan, "Kami ridha dengan pembagian dan pembagian yang dilakukan Rasulullah." Setelah itu Rasulullah pergi, dan kami pun bubar."[730]

Dalam riwayat lain dijelaskan tentang kemarahan Nabi dari perkataan mereka, karena harta ghanimah yang beliau bagi-bagikan kepada kaum Quraisy berasal dari bagian seperlima yang menjadi hak Rasulullah sendiri, bukan dari ghanimah yang menjadi hak mereka.

Redaksi riwayatnya, "Setelah itu Nabi datang, sementara kemarahan terlihat jelas di wajah beliau. Nabi bersabda, "*Wahai kaum Anshar, bukankah*

---

730 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Authas*, hadits no. 4075, Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *I'tha' Al-Mu`allafah Qulubuhum*, hadits no. 1061, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 18/254, dimana redaksi hadits dari riwayatnya.

dahulu aku menemukan kalian dalam keadaan sesat lantas Allah memberi hidayah kepada kalian?" Dan mereka (kaum Anshar) hanya mampu berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan kemarahan Rasul-Nya."

Nabi melanjutkan, "*Wahai kaum Anshar, bukankah dahulu aku menemukan kalian dalam keadaan miskin lantas Allah menjadikan kalian kaya?"* Mereka hanya mampu berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan kemarahan Rasul-Nya."

Nabi melanjutkan sabda beliau, "*Wahai kaum Anshar, bukankah dahulu aku menemukan kalian dalam keadaan saling bermusuhan lantas Allah menyatukan hati kalian?"* Mereka hanya mampu berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan kemarahan Rasul-Nya."

Nabi bertanya, "*Mengapa kalian tidak menjawabku?*

Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang memberi dan lebih utama."

Tatkala Nabi merasa senang atas perkataan kaum Anshar, maka beliau bersabda, "*Seandainya kalian menghendaki, niscaya kalian dapat mengatakannya, dan perkataan kalian adalah benar, "Bukankah kami dahulu menemukan engkau dalam keadaan terusir lalu kami menampung engkau, engkau dalam keadaan didustakan lalu kami membenarkan engkau, engkau dalam keadaan miskin lalu kami melipur sampai engkau kaya, dan engkau dalam keadaan terhinakan lalu kami menolong engkau."*

Mereka kemudian menangis dan mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya yang memberi dan lebih utama."[731]

Hadits di atas juga menjadi dalil bahwa harta yang dibagi-bagikan Nabi berasal dari harta ghanimah bagian Nabi , berdasarkan keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi memberi bagian kepada Al-Aqra' dan teman-temannya dari seperlimanya seperlima ghanimah."[732]

Dalam *Al-Maghazi* karya Al-Waqidi disebutkan, "Pemberian-pemberian Nabi berasal dari harta ghanimah ..., dari seperlima. Maka menurut pendapat paling kuat dari dua pendapat, harta yang diberikan Nabi berasal

731 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, 7/418.
732 HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*, 6/337.

dari seperdupuluh lima ghanimah yang diberikan Allah menjadi hak beliau sendiri."[733]

Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra* mengatakan, "Semua pemberian tersebut berasal dari seperlima, dan pendapat ini paling kuat menurut kami dari sekian banyak pendapat. Setelah itu, Zaid bin Tsabit ﷺ diperintah menghitung sejumlah orang dan mendata harta-harta ghanimah yang diperoleh. Kemudian Nabi membagi-bagikannya kepada orang-orang tersebut, dimana setiap orang berjalan mendapat bagian empat unta ditambah empat puluh kambing, dan orang berkuda mendapat dua belas unta ditambah seratus dua puluh kambing. Jika seseorang mempunyai lebih dari satu kuda, maka pembagian kuda dialihkan darinya.[734]

Al-Mawardi mengatakan dalam *Al-Hawi Al-Kabir*, "Para ulama berbeda pendapat mengenai harta yang diberikan kepada orang-orang Mu`allaf, sebagian berpendapat, "Ia berasal dari pokok ghanimah." Sebagian yang lain berpendapat, dan pendapat inilah yang paling kuat, "Ia berasal dari seperlima ghanimah." Setelah itu Zaid bin Tsabit diperintahkan menghitung orang-orang dan mendata harta-harta ghanimah yang diperoleh, selanjutnya beliau mendistribusikan ghanimah kepada orang-orang tersebut.

Apa yang dilakukan Nabi dari memberi harta kepada orang-orang Mu`allaf, bisa jadi pemberian itu berasal dari seperlima yang menjadi bagian Nabi , dan bisa jadi karena Rasulullah telah mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari Perang Hunain, karena hanya bersama delapan sahabat saja, sedangkan pasukan Islam yang lain melarikan diri.

Karena itu, semua ghanimah Hunain milik beliau bersama orang-orang yang berjuang dan gigih bertahan bersama beliau; maksudnya menjadi harta *Fai`*. Sehingga Nabi  dapat berbuat leluasa dengan bagian beliau tersebut, dan memberikannya kepada siapa saja dari orang-orang Mu`allaf yang beliau kehendaki.

---

733 *Maghazi Al-Waqidi*, 1/946.

734 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 2/153. Lihat pula, *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Abu Syuhbah, 2/467, *Muhammad Rasulullah* karya Syaikh Abdullah Sirajuddin, hlm. 408, *As-Sirah An-Nabawiyyah Ash-Shahihah* karya Al-Albani, 2/497, *Ghazwah Hunain* karya Syaikh Muhammad Ahmad Basymel, hlm. 128-131, *Tarikh Ath-Thabari*, 3/73, dan *Al-Bidayah wa An-Nihayah* karya Ibnu Katsir, 4/353.

Apa yang dilakukan Nabi dalam memprioritaskan pemberian harta yang diperoleh dari Perang Hunain, dapat dimaknai seperti penjelasan yang sudah saya sebutkan, yaitu pokok masalahnya adalah harta tersebut dikategorikan ghanimah dan bukan *Fai`*.

Adapun ghanimah Perang Badar, maka ia murni milik Nabi . Sehingga beliau memberikannya kepada siapa saja yang beliau kehendaki; apakah dia ikut berperang atau tidak, dibagi rata atau tidak."[735]

Imam Al-Auza'i berkata, "Rasulullah membuka kota Makkah malalui jalur ketegasan. Beliau lalu membebaskan tanah dan rumah mereka di Makkah dari kaum Muhajirin, dan Nabi tidak menjadikannya sebagai *Fai`*."[736]

- Kucuran Dana dari Nabi kepada Para Mu`allaf adalah untuk menarik hati mereka, bukan untuk menarik mereka supaya berhijrah

Rasulullah telah mendistribusikan ghanimah Perang Hunain yang menjadi bagian beliau kepada orang-orang Mu`allaf, dan tidak satu pun kaum Muhajirin yang mendapat bagian darinya.

Adapun penjelasannya adalah sebagaimana dalam bagan berikut:

No	Jenis Ghanimah	Jumlah	satuan	Bagian Nabi	
				Seperlima	Distribusi
1.	Unta	24.000	ekor	4.800	1.720
2.	Kambing	40.000	ekor	8.000	Shafwan mengambil kambing satu lembah
3.	Perak	4.000	uqiyah	800	120 uqiyah
4.	Tawanan wanita	6.000	orang	1.200	Dikembalikan semua

Orang-orang yang diberi harta oleh Nabi ﷺ dari seperlima ghanimah di atas adalah para Mu`allaf yang keimanan di dalam hatinya masih lemah. Meskipun orang-orang ini dari suku Quraisy, namun mereka bukanlah kaum Muhajirin. Untuk kaum Muhajirin, Allah dan Rasul-Nya telah bersaksi tentang keutamaan mereka, seperti mendapat kabar gembira surga dan sejenisnya.

735 Lihat, *Al-Hawi Al-Kabir* karya Al-Mawardi, 8/405.
736 Lihat, *Al-Hawi Al-Kabir* karya Al-Mawardi, 7/382.

Nama orang-orang Mu`allaf yang diberi Rasulullah sangatlah terkenal dan berjumlah tidak lebih dari dua puluh orang, menurut kebanyakan riwayat. Berikut ini adalah bagannya:

No	Penerima	Pemberian	Penyebabnya
1.	Abu Sufyan bin Harb	Empat puluh uqiyah perak dan Seratus ekor unta	Karena kepemimpinannya di dalam suku Quraisy dan jasanya membantu Zaenab binti Rasulullah berhijrah ke Madinah. Abu Sufyan meminta terus terang dengan berkata, "Wahai Rasulullah, sekarang engkau menjadi orang Quraisy yang paling banyak hartanya." Tatkala Rasulullah hanya tersenyum dan tidak menjawab, maka dia berkata lagi, "Mohon berilah aku dari harta ghanimah ini wahai Rasulullah," maka beliau pun memberinya ghanimah yang dimaksud dan juga kepada kedua anaknya.
2.	Yazid bin Abu Sufyan	Empat puluh uqiyah perak dan Seratus ekor unta	
3.	Mu'awiyah bin Abi Sufyan	Empat puluh uqiyah perak dan Seratus ekor unta	
4.	Hukaim bin Hizam	Seratus ekor unta, lalu meminta lagi Seratus ekor unta dan beliau pun memberinya lagi	Membantu kaum muslimin saat di boikot di Syi'b Abu Thalib. Dia meminta tiga ratus dan diberi. Setelah mendapat berita bahwa tidak ada berkah dalam permintaannya, maka dia pun ridha dengan pemberian Seratus ekor unta yang pertama.
5.	An-Nadhr bin Al-Harits bin Kildah	Seratus ekor unta	Termasuk orang yang paling keras memusuhi Nabi ﷺ, dan orang yang diperangi pasca Perang Badar. Nabi ﷺ memberinya harta untuk menarik hatinya dan menarik simpati kaumnya bani Abd Ad-Dar.
6.	Usaid bin Jariyah Ats-Tsaqafi	Seratus ekor unta	Termasuk *Thulaqa`* Makkah, dia memeluk Islam pada tahun pembebasan kota Makkah dan ikut serta dalam Perang Hunain.
7.	Al-Harits bin Hisyam	Seratus ekor unta	Untuk menarik hatinya dan memperingan musibah atas terbunuhnya saudaranya Abu Jahal, dan menarik simpati kaumnya bani Makhzum.

8.	Shafwan bin Umayyah. Dan statusnya masih seorang musyrik.	Seratus ekor unta	Anak Umayyah bin Khalaf, seorang pemimpin di Makkah. Nabi ﷺ memberi dia waktu empat bulan untuk berpikir mengenai Islam. Setelah itu, Nabi ﷺ menyewa senjata darinya dalam Perang Hunain, kemudian dia keluar bersama pasukan Islam membawakan senjata dengan unta-untanya.
9.	Qais bin 'Addi	Seratus ekor unta	Termasuk *Thulaqa'* Makkah, dia memeluk Islam pada tahun pembebasan kota Makkah dan turut serta dalam Perang Hunain.
10.	Suhail bin Amr	Seratus ekor unta	Seorang tokoh di Makkah, salah satu perwakilan Quraisy Makkah dalam perjanjian Hudaibiyah, dan memeluk Islam sesaat sebelum pembebasan kota Makkah.
11.	Huwaithib bin Abdul 'Uzza	Seratus ekor unta	Memberi pinjaman kepada Nabi ﷺ empat puluh ribu dirham, kemudian beliau membagi-bagikannya kepada di antara sahabat dari kaum lemah. Setelah itu, Nabi ﷺ mengembalikan pinjaman tersebut dan bersabda, *"Sesungguhnya balasan pinjaman adalah berterima kasih dan membayarnya."*
12.	Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi	Seratus ekor unta	Pemimpin kabilah bani Tamim, bertabiat keras dan baru memeluk Islam, sementara kedudukan bani Tamim sangat kuat. Tujuannya adalah menarik simpati hatinya dan hati orang-orang di kabilahnya.
13.	'Uyainah bin Hishn	Seratus ekor unta	Pemimpin kabilah bani Fazarah dan berperangai buruk. Nabi ﷺ memberinya harta supaya dia tenang dan tidak menyulut timbulnya fitnah.
14.	Malik bin Auf	Seratus ekor unta	Pemimpin orang-orang musyrik pada Perang Hunain. Dia menghimpun kabilah Hawazin memerangi Rasulullah, mendapatkan gelar *Jarrar*. Seseorang tidak disebut *Jarrar*, sampai ia memimpin seribu pasukan. Setelah itu, dia masuk Islam.

15.	Al-'Abbas bin Mirdas	Empat puluh ekor unta, lalu marah, akhirnya diberi seratus ekor unta	Pemimpin kabilah Sulaim. Dia menuntut persamaan perlakuan dengan 'Uyainah bin Hishn, pemimpin kabilah bani Fazzarah, dan Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, pemimpin kabilah Tamim.
16.	Makhramah bin Naufal	Lima puluh ekor unta	Masuk Islam pada tahun pembebasan kota Makkah. Sebelum masuk Islam, Nabi ﷺ mengkhawatirkan lisannya, namun setelah masuk Islam, Nabi ﷺ memanfaatkan kelebihan lisannya.
17.	Al-'Alla' bin Haritsah	Lima puluh ekor unta	Sekutu bani Zahrah
18	Said bin Yarbu'	Lima puluh ekor unta	Termasuk tokoh di kabilah bani Makhzum
19	Hisyam bin Amru	Lima puluh ekor unta	Termasuk satu dari lima tokoh yang paling keras menentang dokumen pemboikotan di Syi'b Abu Thalib.
20.	Utsman bin Wahab	Lima puluh ekor unta	Termasuk *Thulaqa'* Makkah, masuk Islam pada tahun pembebasan kota Makkah dan turut serta dalam Perang Hunain.

Harta yang diberikan Nabi ﷺ kepada orang-orang yang namanya disebutkan di atas berjumlah mencapai 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) unta, dan dari perak mencapai 120 (seratus dua puluh) uqiyah.[737] Semua pemberian tersebut berasal dari harta Nabi ﷺ pribadi, dari bagian seperlima yang berjumlah mencapai 4.800 (empat ribu delapan ratus) unta, 8.000 (delapan ribu) kambing, dan 800 (delapan ratus) uqiyah perak.

Telah dijelaskan di depan perkataan Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* "Semua pemberian tersebut berasal dari seperlima ghanimah, dan pendapat ini paling kuat menurut kami dari sekian banyak pendapat."

2. Belanja Nabi Untuk Memberi Hadiah Balasan

Pertama: Belanja untuk mengirim hadiah balasan kepada beberapa raja dan orang setingkat raja

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ؓ bahwa kaisar Romawi mengirim hadiah kepada Nabi pakaian dari sutera tipis. Ketika beliau mengenakannya,

737 Lihat, *Al-Maghazi* karya Al-Waqidi, hlm. 945.

maka seakan-akan saya melihat kedua lengannya kepanjangan. Sementara kaum yang terpesona oleh keindahannya mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menurunkan pakaian ini dari langit kepada engkau?"

Rasulullah bersabda, "*Apakah kalian merasa takjub melihatnya? Demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman-Nya, sesungguhnya salah satu sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga, lebih baik darinya.*"

Nabi lalu memberikan pakaian itu kepada Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Nabi melihat Ja'far memakainya, maka beliau bersabda, "*Aku tidak memberikannya kepadamu untuk kamu pakai!*"

Ja'far bertanya, "Lantas apa yang harus aku lakukan dengannya?"

Nabi bersabda, "*Kirimkanlah ke saudaramu raja An-Najasyi.*"[738]

Diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dia berkata, "Rasulullah menerima hadiah dari seorang rahib di Syam sebuah jubah dari sutra tipis, lalu beliau memakainya. Setelah tiba di rumah, beliau menanggalkannya dan beliau mendapat berita tentang kedatangan sekelompok utusan. Tatkala Umar bin Al-Khathab ﷺ meminta Nabi supaya memakai jubah tersebut untuk menyambut kedatangan utusan tersebut, maka beliau bersabda, "*Kita tidak boleh mengenakannya di dunia dan boleh mengenakannya di akhirat, namun ambillah ini wahai Umar.*"

Umar berkata, "Apakah engkau membencinya dan engkau memerintahkan aku mengambilnya!?"

Nabi bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak memerintahkan kamu memakainya, namun kamu juallah ke negeri Persia dan kamu manfaatkan uangnya.*"

Ketika Umar ﷺ menolak, maka Nabi mengirimkannya ke raja Najasyi. Sungguh, raja Najasyi telah membaguskan perlakuan terhadap para sahabat Muhammad yang melarikan diri mencari suaka kepadanya."[739]

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita, "Ketika kaum Muhajirin tiba dari Makkah ke Madinah, mereka tidak membawa apa-apa,

---

738 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas*, Bab: *Man Kurih Lubs Al-Harir*, hadits no. 4049, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 21/92.

739 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 23/74, dan Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya seperti riwayat Ahmad, Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Shilah Al-Akh Al-Musyrik*, hadits no. 5636.

sementara kaum Anshar mempunyai tanah dan kebun kurma yang luas. Orang-orang Anshar kemudian membagikan separoh dari hartanya kepada kaum Muhajirin dengan syarat mereka memberikan setengah dari hasil penennya setiap tahun. Maka orang-orang Muhajirin pun membayar kepada orang-orang Anshar dengan kerja dan makanan.

Ibu Anas bin Malik (yang biasa dipanggil Ummu Sulaim, penj) memberikan kebun kurma miliknya kepada Rasulullah, lalu beliau memberikan kebun tersebut kepada Ummu Aiman (Ibu Usamah bin Zaid, Penj.) yang menjadi *mawali* beliau. Tatkala Rasulullah selesai dari Perang Khaibar dan bertolak pulang ke Madinah, maka kaum Muhajirin mengembalikan kebun kurma pemberian kaum Anshar tersebut kepada mereka kembali."

Anas bin Malik meneruskan ceritanya, "Rasulullah juga mengembalikan kebun kurma pemberian ibuku dan beliau mengganti lahan garapan Ummu Aiman dari kebun beliau sendiri." Dalam riwayat lain, "Dari kebun milik pribadi beliau."[740]

Ibnu Syihab berkata, "Terkait dengan permasalahan Ummu Aiman (Ibu Usamah bin Zaid), dahulu dia adalah budak milik Abdullah bin Abdul Muththallib, yang berasal dari Habasyah (Ethiopia). Ketika Aminah (ibu Rasulullah) melahirkan Rasulullah, sementara ayah Rasulullah sudah meninggal, maka Ummu Aiman lah yang merawat beliau hingga dewasa. Setelah itu, Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman dan menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah. Ummu Aiman meninggal dunia lima tahun setelah Rasulullah meninggal."[741]

Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik ﷺ, "Bahwa seorang laki-laki pernah memberikan sebagian kebun kurmanya kepada Rasulullah, dan hal tersebut terus berlangsung sampai beliau berhasil menaklukkan bani Quraizhah dan bani An-Nazhir. Setelah penaklukan tersebut, maka beliau mengembalikan sebagian kebun kurma kepada laki-laki itu. Sedang keluargaku menyuruhku datang menemui Nabi untuk meminta kembali

740 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah*, Bab: *Fadh Al-Manihah*, hadits no. 2487.
741 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Radd Al-Muhajirin ila Al-Anshar Mana'ihahum ...*, hadits no. 1771.

apa yang pernah diberikan kepada beliau, yaitu sebidang kebun, padahal Nabi telah memberikannya kepada Ummu Aiman.

Aku lalu mendatangi Nabi dan beliau pun menyerahkannya kembali kepadaku. Namun tiba-tiba Ummu Aiman mendatangiku lalu meletakkan selendangnya di leherku dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyerahkannya kepadamu, sebab beliau telah memberikannya kepadaku!" Maka Nabi bersabda, *"Wahai Ummu Aiman, biarkanlah dia mengambilnya kembali, dan untukmu ini dan ini."* Namun Ummu Aiman tetap mengatakan, "Sekali-kali tidak! Aku bersumpah demi Dzat yang tidak ada tuhan selain Dia!" Sehingga Anas berkata, "Seperti ini ...," sampai beliau memberikan kepada Ummu Aiman sepuluh kali lipat dari pemberian yang hendak diambil oleh Anas, atau mendekati sepuluh kali lipatnya."[742]

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita, "Ada seorang laki-laki yang tinggal di pedalaman bernama Zahir bin Haram. Dia memberi hadiah kepada Nabi dari kampungnya, lalu Rasulullah menata hadiah untuk Zahir tatkala hendak berpamitan pulang, Nabi bersabda, *"Sesungguhnya Zahir adalah orang yang tinggal di pedalaman dari (komunitas) kita, sedang kita adalah orang yang tinggal di perkotaan."*"[743]

Rasulullah terbiasa membalas hadiah dengan balasan yang lebih banyak. Sedangkan ada sebagian manusia memberi hadiah kepada Nabi , karena tamak mengharap hadiah balasan. Seseorang dari bani Laits pernah memberi hadiah kepada Nabi daging kambing yang dimasak dengan susu, namun ia berharap balasan penggantinya, kemudian Nabi memberinya hadiah balasan, beliau bersabda, *"Apakah kamu sudah ridha?"* Ia menjawab, "Belum."

Nabi kemudian masuk ke rumah beliau mengambil sesuatu lalu memberikannya kepadanya, beliau bersabda, *"Apakah kamu sudah ridha?"* Ia menjawab, "Belum."

Nabi bersabda, *"Bagaimana kamu ini! Janganlah kamu bakhil terhadapku,*

742 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Marji' An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam min Al-Ahzab*, hadits no. 3894, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Radd Al-Muhajirin ila Al-Anshar Mana'ihahum ...*, hadits no. 1771.

743 HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, 6/173, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 20/90. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 9/615, "HR. Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Bazzar, yang para perawinya adalah para perawi shahih."

karena aku tidak diciptakan sebagai orang bakhil dan tidak pula penakut."

Nabi bergegas mencari sesuatu lalu kembali membawa segenggam gandum *sya'ir*, lalapan dan kurma kemudian memberikannya kepadanya. Setelah itu beliau bersabda, *"Apakah kamu sudah ridha?"* Ia menjawab, "Sudah."

Karena itulah, Nabi bersabda, *"Aku tidak menerima hadiah yang diberikan kecuali dari Quraisy atau Tsaqif, karena keduanya merupakan penduduk yang tidak terburu-buru mengharap pengembalian."*[744]

Nabi memberikan hadiah kepada para penyair

Contoh penyair yang diberi hadiah Nabi adalah Ka'ab bin Zuhair. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang penyair yang syair-syairnya diarahkan untuk menghina Nabi . Bahkan dia juga mencela saudaranya sendiri, Bajir, karena sang saudara ini telah masuk Islam, sehingga Nabi pun menghalalkan darahnya.

Tatkala Ka'ab bin Zuhair menerima informasi bahwa Nabi telah mengeluarkan perintah supaya membunuh dirinya dan menetapkan dirinya sebagai buronan, maka Ka'ab bin Zuahir diliputi ketakutan. Sehingga dia pun keluar dari Makkah, hingga akhirnya datang ke Madinah setelah kepulangan Nabi pasca *Fath Makkah*. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair menyatakan masuk Islam di depan Nabi lalu melantunkan beberapa bait syair yang terkenal dengan bait pertamanya berikut ini,

Teranglah kebahagiaan, maka hatiku sekarang riang berseri
Dan kerinduan setelahnya tidak akan tertebus belenggu.

Termasuk bait syairnya:

Sesungguhnya Rasulullah adalah cahaya yang menerangi
Pedang buatan India dari pedang Allah terhunus selalu.

Tatkala Ka'ab bin Zuhair melantunkan sampai bait ini, maka Nabi melemparkan jubah yang beliau kenakan kepadanya.

Pada saat Mu'awiyah menjadi khalifah, ketika Mu'awiyah bermaksud memiliki jubah tersebut dan mengirim uang kepada Ka'ab bin

744 *Tarikh Al-Madinah* karya Ibnu Syibbah An-Numairi, 2/500.

Zuhair sepuluh ribu dirham, maka Ka'ab bin Zuhair berkata, "Aku tidak akan menyerahkan jubah pemberian Rasulullah kepada siapa pun."

Tatkala Ka'ab bin Zuhair meninggal dunia, maka Mu'awiyah mengirim kepada ahli waris Ka'ab uang sebesar dua puluh ribu dirham, kemudian mengambil jubah tersebut dari mereka. Jubah tersebut merupakan jubah yang biasa dikenakan para penguasa. Para Khulafa rasyidun sering mengenakan jubah seperti itu pada hari-hari besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa jubah Ka'ab hilang pada saat meletus perang Tartar.[745]

Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Ishaq bin Abdullah bin Al-Harits ﷺ, dia berkata, "Rasulullah pernah membeli kain sutra seharga lebih dari dua puluh *Qalush* lalu menghadiahkannya kepada Dzu Yazin."[746]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Raja Dzu Yazin mengirim hadiah kepada Rasulullah kain sutra seharga tiga puluh tiga *ba'ir* (unta untuk dikendarai) –atau tiga puluh tiga *naqah* (untuk yang digemukkan)-, dan beliau menerimanya."[747]

Ibnu Al-Atsir dalam *Al-Jami'* menyebutkan hadits dari Anas bin Malik ﷺ, "Raja Dzu Yazin mengirim hadiah kepada Rasulullah berupa kain sutra berwarna kemerahan. Setelah Rasulullah menerima hadiah tersebut, beliau juga membeli hadiah balasan kepada raja Dzu Yazin, sebagaimana hadiah yang beliau terima."[748]

Imam Ibnu Katsir dalam *Sirah*-nya menyebutkan, "Penguasa Ellia datang menemui Rasulullah, lalu memberikan hadiah kepada beliau seekor bighal berwarna putih, kemudian Rasulullah memberinya balasan hadiah berupa jubah."[749]

Kedua: Belanja untuk membalas hadiah sebagian sahabat

Rasulullah membalas hadiah yang beliau terima dengan balasan yang lebih baik. Melalui cara inilah, Rasulullah tidak menjadikan siapa pun

745 *Sayyiduna Muhammad Shallallah 'Alaih Wasallam* karya Syaikh Abdullah Sirajuddin, 1/488.

746 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Lubs Ash-Shuf wa Asy-Sya'r,* hadits no. 4037.

747 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Lubs Ash-Shuf wa Asy-Sya'r,* hadits no. 4036.

748 *Jami' Al-Ushul* karya Ibnu Al-Atsir, 11/613, tanpa menyebut siapa saja yang meriwayatkan hadits tersebut.

749 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir, 4/18.

terbebani ketika mengirim hadiah kepada beliau; baik dia dari kalangan sahabat beliau sendiri, raja maupun orang non-muslim sekali pun. Sudah dijelaskan di depan pada Bab: Sumber-Sumber Ekonomi Nabi , Pembahasan: Hadiah, uraian mengenai alasan-alasan Nabi menerima hadiah.

Banyak orang yang mengirim hadiah kepada Nabi , yang faktornya ada kalanya karena cinta atau karena ingin mendapat balasan yang lebih baik. Pada kedua kondisi ini, Nabi senantiasa membalas hadiah yang beliau terima dengan balasan yang lebih baik.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Nabi bersabda, *"Tidak seorang pun di sisiku yang mempunyai 'buah tangan' (oleh-oleh), kecuali aku telah membalasnya, selain Abu Bakar.*[750] *Sesungguhnya Abu Bakar di sisiku mempunyai 'buah tangan' yang Allah sendiri akan membalasnya kelak pada Hari Kiamat. Tidak ada harta seorang pun yang memberi manfaat kepadaku sebagaimana manfaat harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari manusia, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya saudara kalian ini adalah kekasih Allah."*[751]

---

750 Bahkan sampai Abu Bakar ﷺ, Nabi membalas kebaikan yang sudah diberikan kepada beliau dengan balasan yang lebih baik dan dengan balasan yang lebih utama daripada harta, yaitu mengumumkan kedudukan Abu Bakar di antara seluruh manusia melalui kesaksian Rasulullah . Dalam konteks ini, Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, niscaya Abu Bakar itulah orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam. Sungguh, tidak ada satu pun pintu Masjid kecuali harus ditutup, selain pintu Abu Bakar."* (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Abwan Al-Masajid,* Bab: *Al-Khaukhah wa Al-Mumirr fi Al-Masjid,* hadits no. 454, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Fadha`il Ash-Shahabah,* Bab: *Min Fadha`il Abi Bakar* ﷺ, hadits no. 2382)

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Rabi'ah ﷺ, dia bercerita, "Nabi memberiku sebidang tanah dan memberi Abu Bakar sebidang tanah. Tanah ini letaknya bersebelahan, kemudian mereka berdua berselisih mengenai tandan buah kurma, aku berkata, "Buah ini berada di tanahku," dan Abu Bakar berkata, "Bahkan berada di tanahku." Sehingga terjadilah perang mulut di antara kami, sampai Abu Bakar mengucapkan perkataan yang membuat Abu Bakar tidak senang mengucapkannya dan Abu Bakar pun menyesal. Abu Bakar berkata kepadaku, "Kamu balaslah ucapanku dengan perkataan sepadan, sehingga ia menjadi qishah atas ucapanku!" Aku menjawab, "Aku tidak akan melakukannya ..." Kemudian aku mendatangi Nabi dan beliau bertanya, *"Ada masalah apa antara kamu dengan Ash-Shiddiq?"* Maka aku pun menuturkan kisahnya. Kemudian Nabi bersabda, *"Tentu saja, kamu tidak boleh membalasnya, namun katakanlah, "Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar."* Sehingga Abu Bakar lalu berpaling dan kedua matanya penuh dengan linangan air mata." (HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 27/111-115, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir,* 5/58. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majmu' Az-Zawa`id,* 4/470, "HR. Ahmad dan Ath-Thabarani. Dalam sanadnya terdapat Mubarak bin Fadhdhalah dan hadits riwayatnya adalah hasan, sedang perawi dalam sanad Ahmad yang lain adalah para perawi shahih.")

751 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Manaqib,* Bab: *Raqm 3661.* Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah hasan dan *Gharib* (asing) dari arah ini."

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Sesungguhnya infak yang diberikan Abu Bakar ﷺ bukanlah infak untuk memenuhi kebutuhan Nabi pribadi dalam urusan makan dan pakaian. Karena Allah telah mencukupkan kepada Rasul-Nya dari ditopang oleh harta orang lain. Bahkan kucuran dana yang diberikan Abu Bakar ﷺ lebih pada arah penegakan iman. Abu Bakar menginfakkan hartanya dalam urusan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Rasulullah ...."[752]

Berikut ini akan dipaparkan sebagian kecil dari contoh balasan kebaikan yang diberikan Nabi .

- Nabi membalas kebaikan Abdullah bin Ubay bin Salul (tokoh kaum munafik)

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "*Ketika Perang Badar selesai, maka tawanan-tawanan perang didatangkan yang di antaranya Al-'Abbas yang dibawa tanpa mengenakan pakaian. Kemudian Nabi berinisiatif mencarikan baju untuknya, dan yang paling cocok dengan ukuran baju gamis Al-'Abbas adalah milik Abdullah bin Ubay. Nabi kemudian memberikan gamis itu kepada Al-'Abbas. Dan kemudian beliau membuka baju beliau untuk diberikan kepada Abdullah bin Ubay sebagai gantinya.*"

Ibnu 'Uyainah berkata, "Abdullah bin Ubay pernah mempunyai jasa kepada Nabi , yaitu memberikan baju gamis untuk Al-'Abbas, sehingga beliau pun membalas kebaikan Abdullah bin Ubay tersebut."[753]

Nabi telah membalas kebaikan Abdullah bin Ubay bin Salul yang pasca Perang Badar memberikan baju gamisnya kepada Al-'Abbas ﷺ, dengan memberikan baju gamis beliau yang kemudian dijadikan kain kafan Abdullah bin Ubay pada saat meninggal.

Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah mendatangi jasad Abdullah bin Ubay yang baru dimasukkan ke liang kuburnya, lalu beliau memberi perintah, sehingga jasad Abdullah bin Ubay pun dikeluarkan dari liang kuburnya lagi. Beliau lalu meletakkan jasadnya di kedua paha beliau, kemudian beliau

752 *Minhaj As-Sunnah* karya Ibnu Taimiyah, 8/295.

753 HR. Abukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Kiswah Al-Usara*, hadits no. 2846.

meniup jasadnya dengan menyemprotkan air ludah beliau dan mengganti kafannya dengan baju gamis beliau. Maka Allah Yang Maha Mengetahui."

Perawi menambahkan, "Dahulu, Abdullah bin Ubay pernah memberikan baju gamisnya kepada Al-'Abbas."

Abu Hurairah ﷺ berkata, "Rasulullah memiliki dua baju gamis. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, maka anak Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Abdullah bin Ubay, datang menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon, pakaikanlah baju yang melekat di tubuh engkau itu sebagai kafan kepada Abdullah bin Ubay."

Sufyan berkata, "Maka mereka melihat Nabi memakaikan baju beliau ke jasad Abdullah bin Ubay, sebagai balasan beliau atas kebaikan Abdullah bin Ubay tempo dahulu terhadap Al-Abbas."[754]

- Nabi membalas kebaikan Hukaim bin Hizam ﷺ dan Abu Al-Bukhturi

Nabi memberikan seratus ekor unta kepada Hukaim bin Hizam pasca Perang Hunain dari harta pribadi beliau. Sebab sebelumnya, pada saat pemboikotan Syi'b Abu Thalib, Hukaim bin Hizam telah mengirim bahan makanan secara sembunyi-sembunyi kepada kaum muslimin, seperti keterangan yang disampaikan Ibnu Ishaq, "Diceritakan kepadaku bahwa suatu hari, Hukaim bin Hizam ﷺ keluar diikuti sejumlah orang membawa makanan menuju bibinya Khadijah binti Khuwailid ﷺ. Yang saat itu Khadijah sudah menjadi isteri Rasulullah dan rela tinggal bersama beliau saat beliau di boikot.

Tiba-tiba Abu Jahal datang menghadangnya, dan berkata kepada Hukaim bin Hizam, "Apakah kamu hendak membawa makanan ke bani Hasyim!? Aku bersumpah, kamu dan makanan yang kamu bawa aku hentikan sampai di sini, atau aku akan menyiarkan perbuatanmu di halayak Quraisy!?"

Abu Al-Bukhturi bin Hasyim bin Al-Harits bin Asad lalu berkata kepada Abu Jahal, "Apakah kamu menghalangi dia mengirim makanan ke bibinya yang sekarang sudah menjadi isterinya (Rasulullah)!"

754 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Hal Yukhraj Al-Mayyit min Al-Qabr*, hadits no. 1285.

Tatkala Abu Jahal tetap bersikukuh menghadang jalan Hukaim bin Hizam, maka Abu Al-Bukhturi bangkit menyerang Abu Jahal dengan menggiring unta ke arah Abu Jahal, lalu memojokkan dan menginjak-injak Abu Jahal dengan keras.

Pada saat tragedi tersebut berlangsung, Hamzah bin Abdul Muthallib berada di dekat kejadian dan menyaksikan peristiwa tersebut. Namun mereka tidak ingin jika kejadian tersebut sampai kepada Rasulullah dan para sahabat beliau, karena kaum Quraisy pasti akan mencela mereka."[755]

Rasulullah tidak pernah lupa kebaikan dan jasa Hukaim bin Hizam dan Abu Al-Bukhturi. Karena itulah, setelah Perang Hunain, beliau membalas kebaikan Hukaim bin Hizam pada masa lalu.

Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah membagi-bagikan harta kepada beberapa orang Mu`allaf, dan mereka merupakan tokoh dan pemuka di kabilahnya, karena ingin menarik simpati mereka dan simpati orang-orang dari kabilahnya lewat mereka. Beliau memberi Abu Sufyan bin Harb seratus ekor unta, memberi anaknya Mu'awiyah bin Abu Sufyan bin Harb seratus ekor unta, memberi Hukaim bin Hizam seratus ekor unta, dan memberi Al-Harits bin Al-Harits bin Kildah, saudara bani Abd Ad-Dar, seratus ekor unta."[756]

Adapun mengenai Abu Al-Bukhturi, maka Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Al-Abbas ﷺ bahwa Nabi bersabda kepada para sahabat menjelang Perang Badar, "*Sesungguhnya aku mengetahui bahwa ada beberapa tokoh dari bani Hasyim dan selainnya yang terpaksa keluar (bersama orang-orang Quraisy), padahal mereka tidak mempunyai hajat berperang dengan kita. Barangsiapa di antara kalian bertemu dengan salah seorang dari bani Hasyim, maka janganlah membunuhnya. Barangsiapa bertemu Abu Al-Bukhturi bin Hisyam bin Al-Harits bin Asad, maka janganlah membunuhnya. Karena sesungguhnya Abu Al-Bukhturi keluar ikut berperang dalam keadaan terpaksa.*"[757]

Rasulullah telah melarang kaum muslimin membunuh Abu Al-Bukhturi, karena dahulu dia merupakan sosok yang menentang kaum

755 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Ishaq, 1/53.
756 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Ishaq, 5/169.
757 HR. Al-Baihaqi dalam *Dala`il An-Nubuwwah*, 3/89.

musyrik Makkah memusuhi Nabi , yaitu pada saat beliau masih tinggal di Makkah sebelum hijrah. Abu Al-Bukhturi tidak pernah menyakiti Rasulullah, dan tidak pula melakukan hal-hal yang membuat Rasulullah benci. Bahkan dia termasuk salah satu tokoh Quraisy, yang paling keras menolak kesepakatan pemboikotan yang ditulis kaum Quraisy Makkah, dengan mengisolasi bani Hasyim dan bani Muthallib.[758]

- **Nabi membalas kebaikan Shafwan bin Umayyah**

Rasulullah memberi Shafwan bin Umayyah dari harta bagian beliau pribadi sebanyak seratus ekor unta. Telah dijelaskan di depan bahwa dia telah menyewakan persenjataan kepada kaum muslimin dalam Perang Hunain.

Diriwayatkan oleh Shafwan bin Umayyah ﷺ, "Bahwa Rasulullah telah menyewa dari dirinya persenjataan pada peristiwa Perang Hunain. Shafwan yang saat itu belum masuk Islam berkata, "Apakah ini *ghasab* (cuma-cuma) wahai Muhammad?" Beliau menjawab, *"Tidak, bahkan ini adalah persewaan dengan jaminan."*[759]

Ibnu Ishaq berkata, "Dan Nabi memberi Al-Harits bin Hisyam seratus ekor unta, memberi Suhail bin Amr seratus ekor unta, memberi Huwaithib bin Abdul 'Uzza bin Abi Qais seratus ekor unta, memberi Al-'Ala` bin Jariyah Ats-Tsaqafi yang menjadi sekutu bani Zuhrah seratus ekor unta, memberi 'Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badar seratus ekor unta, dan memberi Shafwan bin Umayyah sSeratus ekor unta. Mereka semua adalah orang-orang yang diberi seratus ekor unta."[760]

- **Nabi membalas kebaikan Hisyam bin Amr**

Ibnu Ishaq berkata, "Setelah itu, sejumlah pemuka Quraisy bangkit menolak dokumen yang ditulis kaum Quraisy untuk memboikot bani Hasyim dan bani Muthalib. Dalam peristiwa ini, tidak ada seorang pun yang kebaikannya melebihi Hisyam bin Amr bin Rabi'ah. Dia adalah anak saudara Nadhlah bin Hasyim bin Abd Manaf dari garis ibunya. Sungguh, Hisyam bin Amr senantiasa menyambung kekerabatan dengan bani Hasyim, dan dia adalah orang yang sangat terhormat di kalangan kaumnya.

758 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Ishaq, 2/361.
759 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ijarah*, Bab: *Tadhmin Al-'Ariyah*, hadits no. 3564.
760 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Ishaq, 3/476.

Pada saat pemboikotan terhadap kaum muslimin, dia datang menuntun seekor unta pada malam hari dengan memenuhinya makanan, hingga ketika unta tiba di mulut lembah isolasi, maka dia melepas tali onta tersebut dari kepalanya, kemudian memukul sisi unta, sehingga unta pun berjalan masuk lembah yang ditinggali bani Hasyim dan bani Muthalib. Pada lain hari, dia datang membawa unta yang dipenuhi pakaian atau makanan serta biji-bijian, lalu dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya."[761]

Ibnu Hisyam juga mengatakan, "Nabi juga memberikan unta kurang dari seratus kepada sejumlah pemuka Quraisy yang di antaranya: Makhramah bin Naufal Az-Zuhri, Umair bin Wahb Al-Jamhi, Hisyam bin Amr, yaitu saudara bani 'Amir bin Luai, namun aku tidak hafal jumlah yang diberikan Nabi kepada mereka. Yang aku ketahui, unta yang diberikan kepada mereka kurang dari seratus ekor. Nabi juga memberi Said bin Yarbu' bin 'Ankatsah bin 'Amir bin Makhzum lima puluh ekor unta, dan memberi As-Sahmi lima puluh ekor unta."[762]

- Khalifah Umar melaksanakan apa yang dijanjikan Nabi kepada Suraqah setelah beliau meninggal

Tatkala Suraqah bin Malik berhasil menemukan Nabi pada saat Nabi ditetapkan sebagai buronan oleh kaum Quraisy dalam peristiwa hijrah, Suraqah bukannya menangkap Nabi, namun justru melindungi beliau. Karena itu, Nabi menjanjikan kepada Suraqah mengenakan mahkota kebesaran raja Kisra. Sehingga Umar ﷺ pun melaksanakan janji tersebut.

Diriwayatkan oleh Al-Hasan ﷺ bahwa pada suatu hari, khalifah Umar bin Al-Khathab ﷺ menerima kiriman harta rampasan perang, yang di antaranya adalah perabot kebesaran raja Kisra. Ketika harta benda tersebut diletakkan di depan Umar ﷺ, sementara banyak manusia berdatangan karena penasaran ingin menyaksikannya yang di antaranya Suraqah bin Malik bin Ju'tsum[763] ﷺ, maka khalifah Umar menyerahkan kepada Suraqah dua gelang Kisra bin Hormus. Suraqah mengenakan dua gelang tersebut sampai

761 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Ishaq, 2/28.
762 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, 5/169.
763 Kata Ju'tsum, huruf *jim* di dhammah, huruf *'ain* di sukun dan huruf *Syin* di dhammah. Lihat, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 21/370.

kedua bahunya. Ketika Umar melihat kedua gelang tersebut ada di kedua tangan Suraqah, maka Umar berkata, "*Alhamdulilah,* dua gelang Kisra bin Hormus sekarang berada di tangan Suraqah bin Malik bin Ju'tsum, seorang badui dari bani[764] Mudlij."[765]

Ibnu Ishaq dalam *Sirah*-nya berkata, "Khalifah Umar ﷺ mengkhususkan Suraqah dengan dua gelang ini, karena Rasulullah saat itu bersabda kepadanya, '*Wahai* Suraq *(maksudnya, Suraqah), bagaimana perasaanmu, jika mahkota Kisra diletakkan di kepalamu dan gelangnya di kedua tanganmu?*'"[766]

- **Pemberian Nabi kepada kaum Anshar dan kaum Muhajirin**

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah memanggil kaum Anshar untuk diberi tanah di negeri Al-Bahrain. Namun Mereka berkata, "Tidak demi Allah! Kecuali engkau membaginya juga untuk saudara-saudara kami dari Quraisy –kaum Muhajirin- seperti bagian kami." Maka beliau bersabda, *"Yang demikian itu bagian mereka sebagaimana yang yang dikehendaki Allah."*

Rasulullah meneruskan sabda beliau, "*Sesungguhnya sepeninggalku, kalian akan melihat* atsarah *(sikap egoisme dan mementingkan diri sendiri), maka hendaknya kalian bersabar hingga kalian berjumpa denganku di atas telaga.*"[767]

Ibnu Baththal dalam syarahnya terhadap *Shahih Al-Bukhari* mengatakan, "Al-Muhallab berkata, "Sesungguhnya Nabi ingin memberikan secara khusus kepada kaum Anshar tanah-tanah ini, karena mereka telah mengutamakan kaum Muhajirin, yaitu memberikan sebagian harta mereka kepada kaum Muhajirin. Karena itu, ketika kaum Anshar mengatakan, "Tidak! Kecuali engkau membaginya juga untuk saudara-saudara kami dari Quraisy –kaum Muhajirin- seperti bagian kami," maka pernyataan mereka ini berarti mengukuhkan sifat yang sudah diberikan Allah kepada kaum Anshar, yaitu mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka pada saat mereka sendiri sangat membutuhkan, dan menunjukkan sejauh mana

---

764 Kata *Mudlij,* huruf *mim* di dhammah, huruf *dal* di sukun dan huruf *lam* di kasrah. Lihat, *Al-Minhaj* karya An-Nawawi, 2/41.

765 HR. Al-Baihaqi dalam *Dala`il An-Nubuwwah,* 6/118, dan dalam *As-Sunan Al-Kubra,* 6/358.

766 *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, 1/82.

767 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Fadhl Ash-Shahabah,* Bab: *Qaul An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam li Al-Anshar, "Ishbiru Hatta Talqauni 'ala Al-Haudh,"* hadits no. 3583.

kebaikan kaum Anshar kepada kaum Muhajirin."

Sedang perkataannya, "Maka yang demikian itu tidak ada balasan di sisi Nabi ," maksudnya, Nabi tidak membalas hal itu, karena beliau telah memberikan tanah kepada kaum Muhajirin dari tanah bani An-Nadhir yang menjadi milik Nabi pribadi dari harta *Fai`*, tatkala kaum muslimin berhasil mengalahkan bani An-Nadhir. Melalui pemberian tersebut, kaum Muhajirin sudah mampu hidup mandiri tanpa bantuan kaum Anshar dan bersekutu dengan Anshar dalam menggarap tanah milik orang-orang Anshar, serta kaum Muhajirin dapat mengembalikan tanah yang dahulu diberikan kaum Anshar kepada orang-orang Muhajirin."

- **Nabi membalas kebaikan raja Najasyi**

Raja Najasyi telah menyambut baik kedatangan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah (Ethiopia) pada peristiwa hijrah pertama dan memuliakan kaum muslimin dengan sebaik-baik perlindungan. Setelah itu, raja Najasyi sendiri beriman. Bahkan raja Najasyi mengirim hadiah kepada Nabi berupa bighal, gelas dan dua *khuf* berwarna hitam polos.[768]

Telah dibahas di depan pula, hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ bahwa kaisar Romawi mengirim hadiah kepada Nabi pakaian dari sutera tipis. Ketika beliau mengenakannya, maka seakan-akan saya melihat kedua lengannya kepanjangan. Sementara kaum yang terpesona oleh keindahannya mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menurunkan pakaian ini dari langit kepada engkau?"

Maka Rasulullah bersabda, *"Apakah kalian merasa takjub melihatnya? Demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman-Nya, sesungguhnya salah satu sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik darinya."*

Nabi lalu memberikan pakaian itu kepada Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Nabi melihat Ja'far memakainya, maka beliau bersabda, *"Aku tidak*

768 Telah dijelaskan pada bab di depan, hadiah bighal dan gelas dari raja Najasyi kepada Nabi . Adapun hadits tentang dua *khuf*, maka ia juga telah dikupas di depan, "Raja Najasyi (Ethiopia) memberi hadiah kepada Nabi dua *khuf* berwarna hitam polos, beliau memakainya dan berwudhu dengan mengusap keduanya." (HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Al-Mash 'ala Al-Khuffain*, hadits no. 155, At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Al-Khuff Al-Aswad*, hadits no. 2820, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ath-Thaharah wa Sunanuha*, Bab: *Ma Ja`a fi Al-Mash 'ala Al-Khuffain*, hadits no. 549)

memberikannya kepadamu untuk kamu pakai!"

Ja'far bertanya, "Lantas apa yang harus lakukan dengannya?"

Nabi bersabda, *"Kirimkanlah ia ke saudaramu raja An-Najasyi."*[769]

Diriwayatkan oleh Ummu Kultsum ﷺ, anak perempuan Abu Salamah ﷺ, dia berkata, "Tatkala Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,* beliau bersabda kepada Ummu Salamah, *"Aku telah mengirim hadiah kepada (raja) Najasyi beberapa botol minyik misik dan kain sutra, dan aku tidak melihatnya kecuali ia sudah meninggal dunia. Aku tidak melihat hadiah yang telah aku kirim kecuali akan dikembalikan lagi kepadaku. Jika hadiah itu dikembalikan lagi kepadaku, maka ia untukmu."* Maka apa yang disabdakan beliau terbukti, raja Najasyi telah meninggal dunia. Tatkala hadiah tersebut dikembalikan, maka Nabi memberi setiap orang dari isteri beliau satu uqiyah misik, dan sisanya diberikan kepada Ummu Salamah, begitu pula kain sutranya."[770]

- **Nabi membalas kebaikan Abu Sufyan, pemimpin Makkah**

Ada dua hadits yang membahas masalah ini, yaitu:

Hadits pertama: Diriwayatkan oleh Tsabit Al-Bannani ﷺ, dia berkata, "Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, maka ia aman,"* karena pada saat Rasulullah masih tinggal di Makkah, ketika beliau disakiti kaum Quraisy, kemudian beliau menyelinap ke masuk rumah Abu Sufyan, maka beliau aman. Karena itulah, Nabi bersabda, *"Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, maka ia aman."*[771]

Hadits kedua: Nabi mengutus Zaid bin Haritsah ﷺ bersama seorang dari Anshar dari Madinah untuk menjemput putri beliau yang belum hijrah. Beliau bersabda, *"Kalian berdua tunggulah di lembah Ya'jij, sampai Zaenab melewati kalian berdua, maka kawallah dia hingga kalian berdua membawanya datang kepadaku."*[772]

769 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Libas,* Bab: *Man Karih Lubs Al-Harir,* hadits no. 4049, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 21/92.

770 HR. Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* 2/205.

771 HR. Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq,* 23/441.

772 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Jihad,* Bab: *Fi Fida' Al-Asir bi Al-Mal,* hadits no. 2694, Ibnu 'Asakir dalam *Tarikh Dimasyq,* 67/110, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir,* 22/426.

Peristiwa tersebut terjadi satu bulan pasca Perang Badar. Tatkala Abu Al-'Ash (suami Zaenab) setelah membayar tebusan tiba di Makkah, maka ia memerintahkan Zaenab binti Rasulullah menyusul ayahnya di Madinah. Zaenab pun berkemas, kemudian saudara suaminya Kinanah bin Ar-Rabi', yaitu anak laki-laki dengan garis keturunan dari Khadijah ibu Zaenab, datang membawakan unta untuk kendaraan Zaenab berangkat ke Madinah. Zaenab kemudian menaikinya, Kinanah mengambil busur dan tabung anak panah miliknya lalu berjalan menuntut unta, sedang Zaenab tinggal di *budaj* yang terpasang di atasnya. Mereka berdua keluar meninggalkan rumah pada waktu siang.

Berita perginya Zaenab menjadi bahan perbincangan orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy pun banyak yang keluar mencari Zaenab. Kinanah lalu berlari dan menyiapkan tabung anak panahnya tatkala mereka berhasil menemukan Zaenab di Dzu Thuwa. Tatkala Zaenab terpelanting dari *budaj* sebab panah Habbar bin Al-Aswad, maka Kinanah berkata kepada mereka, "Aku bersumpah, siapa pun yang berani mendekat, maka aku akan memanahnya." Maka Abu Sufyan berkata, "Tahan anak panahmu, mari kita bicarakan masalahnya secara baik-baik."

Ketika Kinanah meletakkan panahnya, maka Abu Sufyan mendatangi Kinanah. Setelah terjadi dialog, Abu Sufyan berkata, "Langkahmu tidak dapat dibenarkan! Kamu keluar membawa isteri orang di khalayak manusia secara terang-terangan. Padahal kamu tahu, musibah dan mala petaka apa yang sedang menimpa kami, dan apa yang ditimpakan Muhammad kepada kami! Sehingga manusia beranggapan, peristiwa ini merupakan penghinaan bagi kami. Demi hidupku, kami tidak mempunyai kepentingan sampai kami harus menahan Zaenab dari menemui ayahnya . Kamu bawalah ia pulang, sampai suara dan perbincangan manusia mereda, kami akan mengantarkan ia kembali lalu bawalah pergi secara sembunyi-sembunyi dan antarkan ia menuju ayahnya."

Kinanah pun menyetujuinya. Dia membawa Zaenab pergi berselang beberapa malam dari kejadian tersebut, lalu menyerahkan Zaenab kepada

Zaid dan seorang temannya, sampai mereka berdua tiba ke Madinah bersama Zaenab.[773]

Karena itulah, Nabi membalas kebaikan Abu Sufyan dan kedua anaknya pasca Perang Hunain, dengan memberikan harta kepadanya dari harta pribadi beliau. Nabi memberi Abu Sufyan bin Harb empat puluh uqiyah perak ditambah Seratus ekor unta, memberi Yazid bin Abu Sufyan empat puluh uqiyah perak ditambah seratus ekor unta, dan memberi Mu'awiyah bin Abu Sufyan empat puluh uqiyah perak ditambah seratus ekor unta.

- Nabi membalas kebaikan Halimah As-Sa'diyah

Telah dijelaskan tentang betapa besarnya penghormatan Rasulullah kepada Halimah As-Sa'diyah ﷺ, ibu yang dahulu menyusui beliau. Lebih dari itu, saya ingin menambahkan penjelasan yang disampaikan Ibnu Ishaq dalam *Sirah*-nya, "Halimah mengembalikan Rasulullah kepada Aminah, ibunda Nabi , pada saat usia beliau mencapai lima tahun lebih satu bulan, berdasarkan keterangan yang disampaikan Abu Umar Ibnu Abdil Bar. Setelah itu, Halimah tidak melihat Rasulullah kecuali hanya dua kali saja, yaitu:

Pertama; Setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah ﷺ. Halimah mendatangi Rasulullah mengadukan prihal kondisinya dan kondisi kaumnya yang sedang dilanda paceklik. Kemudian Rasulullah membicarakannya kepada Khadijah ﷺ, sehingga Khadijah lalu memberi Halimah dua puluh kambing ditambah beberapa kambing muda.

Kedua; Pasca Perang Hunain.

Diriwayatkan oleh Abu Ath-Thufail ﷺ, dia bercerita, "Aku melihat Rasulullah membagi-bagikan daging di Ji'ranah, saat itu aku masih anak-anak dan aku memanggul tulang unta atau tulang kambing yang sudah disembelih. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan tua yang berjalan mendekat lalu menghampiri Nabi , sementara Nabi menyambut kedatangannya dengan membentangkan *rida*` beliau, perempuan tua itu lalu duduk di dekat Nabi . Aku lalu bertanya kepada beberapa orang, "Siapakah perempuan tua itu?"

773 *Tarikh Ath-Thabari*, 2/165, *Siyar A'lam An-Nubala* karya Adz-Dzahabi, 1/333, dan *As-Sirah Al-Halabiyah* karya Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, 5/46.

Zaid dan seorang temannya, sampai mereka berdua tiba ke Madinah bersama Zaenab.[773]

Karena itulah, Nabi membalas kebaikan Abu Sufyan dan kedua anaknya pasca Perang Hunain, dengan memberikan harta kepadanya dari harta pribadi beliau. Nabi memberi Abu Sufyan bin Harb empat puluh uqiyah perak ditambah Seratus ekor unta, memberi Yazid bin Abu Sufyan empat puluh uqiyah perak ditambah seratus ekor unta, dan memberi Mu'awiyah bin Abu Sufyan empat puluh uqiyah perak ditambah seratus ekor unta.

- Nabi membalas kebaikan Halimah As-Sa'diyah

Telah dijelaskan tentang betapa besarnya penghormatan Rasulullah kepada Halimah As-Sa'diyah ﷺ, ibu yang dahulu menyusui beliau. Lebih dari itu, saya ingin menambahkan penjelasan yang disampaikan Ibnu Ishaq dalam *Sirah*-nya, "Halimah mengembalikan Rasulullah kepada Aminah, ibunda Nabi , pada saat usia beliau mencapai lima tahun lebih satu bulan, berdasarkan keterangan yang disampaikan Abu Umar Ibnu Abdil Bar. Setelah itu, Halimah tidak melihat Rasulullah kecuali hanya dua kali saja, yaitu:

Pertama; Setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah ﷺ. Halimah mendatangi Rasulullah mengadukan prihal kondisinya dan kondisi kaumnya yang sedang dilanda paceklik. Kemudian Rasulullah membicarakannya kepada Khadijah ﷺ, sehingga Khadijah lalu memberi Halimah dua puluh kambing ditambah beberapa kambing muda.

Kedua; Pasca Perang Hunain.

Diriwayatkan oleh Abu Ath-Thufail ﷺ, dia bercerita, "Aku melihat Rasulullah membagi-bagikan daging di Ji'ranah, saat itu aku masih anak-anak dan aku memanggul tulang unta atau tulang kambing yang sudah disembelih. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan tua yang berjalan mendekat lalu menghampiri Nabi , sementara Nabi menyambut kedatangannya dengan membentangkan *rida*` beliau, perempuan tua itu lalu duduk di dekat Nabi . Aku lalu bertanya kepada beberapa orang, "Siapakah perempuan tua itu?"

773 *Tarikh Ath-Thabari*, 2/165, *Siyar A'lam An-Nubala* karya Adz-Dzahabi, 1/333, dan *As-Sirah Al-Halabiyah* karya Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, 5/46.

Mereka menjawab, "Dia itu adalah perempuan yang dahulu menyusui beliau."[774]

Selanjutnya, ketika Nabi pulang dari Perang Thaif dengan membawa kemenangan, maka beliau didatangi utusan dari kabilah Hawazin yang memeluk Islam, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang mendiami beberapa kandang ternak itu adalah bibi susuanmu (dari Halimah dan suaminya)." Maka Rasulullah sangat terharu lalu mengabulkan permintaan mereka dan memberi syafaat mereka dengan membebaskan mereka, karena penghormatan beliau kepada Halimah ibu susuan beliau.

Nabi lalu berkata kepada orang-orang yang menjadi utusan mereka, *"Adapun harta yang menjadi bagianku dan bagian bani Abdul Muthallib, maka aku serahkan kepada kalian. Apabila aku selesai salam dari shalat Zhuhur bersama manusia, maka kalian berdirilah dan katakan, "Kami meminta syafaat kepada Rasulullah kepada kaum muslimin, dan meminta syafaat kepada kaum muslimin kepada Rasulullah, untuk anak-anak dan isteri-isteri kami," maka saat itu aku akan memberikannya kepada kalian dan meminta untuk kalian."*[775]

Ketika Nabi salam dari shalat Zhuhur bersama kaum muslimin, maka para utusan dari kabilah Hawazin itu segera berdiri dan mengatakan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Setelah itu, Nabi pun berdiri dan bersabda, *"Adapun harta yang menjadi bagianku dan bagian bani Abdul Muthallib, maka aku serahkan kepada kalian."*

Kaum Muhajirin kemudian berkata, "Harta yang menjadi bagian kami, kami serahkan kepada Rasulullah."

Kemudian kaum Anshar berkata, "Harta yang menjadi bagian kami, kami serahkan kepada Rasulullah."[776]

---

774 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Adab,* Bab: *Birr Al-Walidiain,* hadits no. 5146, dan Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad,* 1/440.

775 Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa Rasulullah tidak mentasharufkan harta seorangpun muslim tanpa meminta izin dan persetujuannya terlebih dahulu.

776 HR. Al-Baihaqi dalam *Dala`il An-Nubuwwah,* 6/336, Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir,* 5/270, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 11/329. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 6/277, "Hadits ini diriwayaktan oleh Imam Ahmad dan salah satu sanadnya dari dua sanadnya kesemuanya adalah para perawi *tsiqqah.*"

- **Nabi membalas kebaikan Salamah bin Abu Salamah**

Tatkala Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Isti'ab* mengupas biografi Salamah bin Abu Salamah, *rabibah* (anak tiri) Nabi , karena ibunya menikah dengan Nabi , maka ia mengatakan, "Para pakar silsilah nasab mengatakan, "Dialah yang menikahkan Rasulullah dengan ibunya, Ummu Salamah ﷺ."

Karena itu, ketika Rasulullah menikahkan Salamah bin Abu Salamah dengan Umamah binti Hamzah bin Abdul Muthallib, maka beliau berdiri menghadap para sahabat lalu bersabda, *"Menurut kalian, apakah aku sudah sepadan membalas kebaikannya (Salamah bin Abu Salamah)!?"*[777]

- **Nabi membalas kebaikan Barakah Al-Habsyiyah, pengasuh beliau pada masa kecil**

Pada saat usia Nabi masih anak-anak, beliau pernah diasuh oleh Barakah. Sebagai balasan kebaikan Barakah, Rasulullah kemudian memerdekakannya, menikahkannya dan menjamin surga baginya. Penjelasan mengenai Barakah Al-Habsyiyah telah dibahas pada pembahasan di depan.

- **Nabi membalas kebaikan Tsuwaibah yang dahulu pernah menyusui beliau**

Ketika Tsuwaibah memberi kabar kepada tuannya prihal kelahiran Nabi , maka Tsuwaibah langsung dimerdekakan oleh tuannya. Ketika dia menyusui Nabi , maka Rasulullah pun membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik.

Urwah berkata, "Tsuwaibah adalah budak perempuan milik Abu Lahab. Waktu itu, setelah Abu Lahab memerdekakan Tsuwaibah, maka Tsuwaibah pun menyusui Nabi . Dan ketika Abu Lahab meninggal, maka sebagian kerabat Abu Lahab bermimpi melihat kondisi Abu Lahab sangat memprihatinkan. Dalam mimpi, si kerabat itu bertanya kepada Abu Lahab, "Apa yang sudah kamu dapatkan?" Abu Lahab menjawab, "Setelah aku pergi meninggalkan kalian (mati), aku belum pernah mendapati suatu nikmat pun, selain aku diberi minum lantaran dahulu aku telah memerdekakan Tsuwaibah."[778]

777 *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhab* karya Ibnu Abdil Bar, 2/741, *Usud Al-Ghabah* karya Ibnu Al-Atsir, 1/468, dan *Al-Wafi bi Al-Wafiyat* karya Ash-Shafadi, 5/102.

778 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Wa Ummahatukum Al-Lati Ardha'nakum* (An-Nisa': 23), hadits no. 4813.

Ibnu Al-Atsir dalam *Al-Kamil* mengatakan, "Tsuwaibah pernah datang menemui Rasulullah di Makkah sebelum peristiwa hijrah, maka beliau dan Khadijah ﵂ memuliakannya. Rasulullah sering mengirim oleh-oleh kepada Tuswaibah, sampai beliau menerima informasi tentang kematiannya pada saat beliau pulang dari perang Khaibar.

Nabi kemudian menanyakan prihal anak Tsuwaibah, Masruh, maka dikatakan bahwa Masruh telah meninggal dunia sebelumnya. Ketika beliau menanyakan tentang kerabat Tsuwaibah yang masih hidup, maka dijawab bahwa tidak ada seorang pun kerabatnya yang masih hidup."[779]

- **Nabi membalas kebaikan Abu Thalib**

Nabi membalas kebaikan Abu Thalib yang dahulu mengasuh beliau pada saat masih kecil, dengan beliau mengasuh Ali bin Abi Thalib ketika beranjak remaja. Dari peristiwa ini, dapat diampil pemahaman sebagai berikut:

1. Ketika Nabi dan Al-'Abbas ﵁ membantu perekonomian Abu Thalib, maka ini merupakan bukti bahwa perekonomian mereka berdua saat itu sudah mapan. Tatkala manusia mengencangkan ikat pinggang karena kakurangan makanan, maka beliau datang menolong, bukan ditolong.

2. Nabi telah menanggung kebutuhan Ali bin Abi Thalib sebelum risalah dari langit turun kepada beliau. Hal ini menjadi dalil bahwa kehidupan beliau dalam keadaan lapang. Disamping dalil tersebut, kita juga berpegang dengan firman Allah,

> *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* **(Adh-Dhuha: 8)**

Maksudnya, menanggung kebutuhan banyak keluarga.

- **Nabi membalas kebaikan Al-Abbas ﵁, paman beliau**

Al-Abbas bin Abdul Muthalib merahasiakan keislamannya, senantiasa menyampaikan informasi kepada Nabi di Madinah perkembangan dan pergerakan kaum Quraisy Makkah, membayar tebusan dirinya dan tebusan

---

779 *Al-Kamil fi At-Tarikh* karya Ibnu Al-Atsir, 1/356, dan *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, 1/357.

kerabatnya yang tertawan dalam Perang Badar, dan menanggung pedihnya menjadi tawanan.

Di antara tawanan dalam Perang Badar adalah Al-'Abbas ﷺ, paman Nabi sendiri dan saudara ayah beliau. Padahal di masa jahiliyah, Al-'Abbas adalah tokoh terkemuka suku Quraisy yang bertugas mengurus pembangunan Masjidil Haram dan mengurus pengairan, yaitu memberi minum orang-orang yang datang ke tanah Haram.

Tatkala Al-'Abbas keluar bersama pasukan musyrik dalam Perang Badar, maka dia termasuk orang-orang yang ditawan kaum muslimin dan diikat dengan tali sangat kuat. Sehingga malam itu Nabi terjaga, tidak dapat tidur, kemudian sebagian sahabat bertanya kepada beliau, "Gerangan apakah yang membuat engkau terjaga wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, "*Aku tidak dapat tidur karena mendengar rintihan Al-'Abbas.*"

Mendengar penuturan demikian, maka seseorang lalu bangkit menuju Al-'Abbas dan melonggarkan tali pengikatnya. Setelah itu, Rasulullah bertanya lagi kepada orang itu, "*Mengapa aku sudah tidak mendengar rintihan Al-'Abbas lagi?*"

Orang itu menjawab, "Aku sudah melonggarkan tali pengikatnya."

Rasulullah kemudian bersabda, "*Maka kamu lakukan pula terhadap semua tawanan.*"

Setelah itu, Nabi bersabda kepada Al-'Abbas, "*Tebuslah dirimu wahai Al-'Abbas! Dan tebus pula kedua anak saudaramu, Uqail bin Abi Thalib bin Abdul Muthallib dan Naufal bin Al-Harits bin Abdul Muthallib, dan sekutumu 'Utbah bin Amr dengan seratus uqiyah!*"

Al-'Abbas lalu menebus dirinya seratus uqiyah dan menebus yang lain, masing-masing orang ditebus empat puluh uqiyah.[780]

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Al-'Abbas hanya menebus dirinya dan keponakannya, Uqail bin Abi Thalib dan Naufal bin Al-Harits. Al-

780 *As-Sirah Al-Halabiyah* karya Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, 2/374, *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam, 1/660, dan *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir, 1/989.

'Abbas berkata kepada Nabi , "Apakah engkau ingin meninggalkan aku di Makkah menjadi orang fakir di Quraisy setelah ini!?"

Sedang dalam redaksi lain, Al-'Abbas berkata, "Apakah engkau ingin aku meminta-minta kepada manusia dengan kedudukanku!?"

Maka Rasulullah berkata kepada Al-'Abbas, "*Lalu dimana uang yang kamu serahkan kepada isterimu Ummu Al-Fadhl. Bukankah kamu telah berkata kepadanya, "Jika aku mengalami musibah, maka uang ini untuk anak-anak Al-Fadhl, Abdullah dan Qutsam!?"*"

Al-'Abbas menjawab, "Aku bersumpah demi Allah, engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya masalah uang ini, tidak ada yang mengetahui selain aku dan Ummu Al-Fadhl!"

Sedang dalam riwayat lain, Nabi berkata kepada Al-'Abbas, "*Bagaimana mungkin kamu menjadi orang fakir di kalangan orang-orang Quraisy, sementara kamu telah menitipkan beberapa guci berisi emas pada Ummu Al-Fadhl, dan kamu berkata kepadanya, "Jika aku terbunuh, maka aku telah meninggalkanmu sebagai orang kaya sepanjang hidupmu!"*"

Allah berfirman,

> *"Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi jika mereka (tawanan itu) hendak mengkhianatimu (Muhammad), maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah, maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."*
> **(Al-Anfal: 70-71)**

Dijelaskan dalam *As-Sirah Al-Halabiyah*, "Di antara data pendukung Al-'Abbas memeluk Islam, disebutkan di sebagian riwayat bahwa Al-'Abbas berkata, "Atas dasar apa engkau meminta tebusan dariku, padahal aku ini orang muslim!?" Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku adalah orang Islam, namun kaum musyrik telah memaksaku." Kemudian Nabi bersabda kepada Al-'Abbas, "*Allah Yang lebih mengetahui apa yang kamu katakan. Jika itu benar,*

maka Allah akan memberi balasan kepadamu. Namun zhahir urusanmu adalah kamu memerangi kami." Kemudian turunlah firman Allah,

> *"Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(Al-Anfal: 70)**[781]

Al-'Abbas berkata, "Kemudian Allah memberikan ganti kepadaku dengan yang lebih baik dari uang tebusan tersebut. Rasulullah memberikan kepadaku harta yang dikirim dari Al-Bahrain, harta yang aku tidak mampu membawanya. Sekarang ini, aku mempunyai dua puluh budak, padahal budak paling buruk diperdagangkan pada kisaran harga dua puluh ribu. Beliau juga mempercayakan kepadaku tugas mengurus air Zamzam, sebuah kedudukan yang paling aku cintai daripada aku memiliki seluruh harta penduduk Makkah. Selanjutnya, aku senantiasa menunggu ampunan dari Tuhan kalian." Maksudnya, janji Allah dalam firman-Nya,

> *"...dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* **(Al-Anfal: 70)**[782]

- Nabi membalas kebaikan Al-Mut'im bin 'Adi, tetangga beliau di Makkah

Diriwayatkan oleh Jubair bin Al-Muth'im ﷺ, dia berkata, "Tatkala Rasulullah berhasil menawan orang-orang musyrik pada Perang Badar, maka beliau bersabda, *"Seandainya Al-Muth'im bin Adi masih hidup, lalu dia berbicara kepadaku supaya aku membebaskan orang-orang busuk ini, pasti aku serahkan mereka kepadanya."*[783]

Demikianlah potret pembahasan mengenai balasan kebaikan yang diberikan Rasulullah. Penjelasan mengenai masalah ini, saya rasa sudah cukup sampai di sini saja, karena contoh yang lain jauh lebih banyak.

---

781 *As-Sirah Al-Halabiyah,* 1/477.
782 *Al-Bahr Al-Madid* karya Ibnu 'Ajibah, 3/67.
783 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus,* Bab: *Ma Manna An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam 'ala Al-Usara,* hadits no. 2970.

Singkat kata, tidak seorang pun yang berbuat baik kepada Rasulullah, kecuali beliau membalas kebaikannya itu dengan balasan yang lebih baik lagi.

No	Pelaku	Balasan Nabi	Penyebabnya
1.	Abdullah bin Ubay bin Salul.	Baju gamis Nabi ﷺ menjadi kafannya.	Dahulu pernah memberikan baju gamisnya kepada Nabi ﷺ untuk Al-'Abbas pasca Perang Badar.
2.	Hukaim bin Hizam.	Pasca Perang Hunain diberi seratus ekor unta.	Memasukkan unta untuk membawa makanan ke tempat diboikotnya Nabi ﷺ dan kaum muslimin secara rahasia.
3.	Shafwan bin Umayyah.	Pasca Perang Hunain diberi seratus ekor unta.	Meminjamkan persenjataan perang kepada Nabi ﷺ.
4.	Hisyam bin Amr.	Diberi unta kurang dari seratus ekor	- Bersekutu menentang dokumen pemboikotan. - Mengirim unta untuk membawa makanan dan pakaian ke bani Hasyim dan bani Muthalib yang sedang diboikot.
5.	Suraqah bin Malik.	Khalifah Umar memberinya dua gelang Kisra, sesuai yang dijanjikan Nabi ﷺ.	Berhasil menemukan Rasulullah, namun tidak menyakiti beliau, bahkan melindungi beliau.
6.	Kaum Anshar.	Memberi kaplingan tanah dari harta Al-Bahrain	- Mengutamakan kaum Muhajirin. - Menyisihkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada kaum Muhajirin.
7.	Raja An-Najasyi	Mengirim pakaian dari sutera tipis dari hadiah kaisar Romawi dan minyak misik beberapa uqiyah	- Memperlakukan kaum muslimin yang hijrah ke Ethiopia dengan baik. - Mengirim hadiah kepada Nabi ﷺ berupa bighal, gelas dan dua *khuf* berwarna hitam polos.
8.	Abu Sufyan bin Harb.	Dia berikut dua anak-nya diberi tiga ratus unta ditambah seratus dua puluh uqiyah perak serta legalitas, *"Barang-siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman."*	- Ketika Nabi ﷺ dianiaya lalu beliau masuk ke rumah Abu Sufyan, maka beliau aman. - Jasa Abu Sufyan kepada Zaenab binti Rasulullah yang hendak hijrah ke Madinah.

9.	Halimah As-Sa'diyah	Mengadu prihal paceklik yang dialami, setelah Nabi ﷺ diskusi dengan Khadijah, akhirnya Khadijah memberinya dua puluh kambing dan beberapa kambing muda. Beliau juga membebaskan perempuan Hawazin yang ditawan kaum muslimin dalam perang Thaif, karena menghormati Halimah.	Telah menyusui Nabi ﷺ.
10.	Salamah bin Abu Salamah	Nabi ﷺ menikahkannya dengan Umamah binti Hamzah bin Abdul Muthallib.	Menikahkah Rasulullah dengan ibunya, Ummu Salamah ﷺ.
11.	Barakah Al-Habsyiyah.	Memerdekakannya, menikahkannya dan menjaminnya masuk surga.	Merawat dan mengasuh Nabi ﷺ semasa kecil.
12.	Tsuwaibah.	Nabi ﷺ mengirim hadiah kepadanya, sehingga beliau pun tahu tentang kematiannya, setelah beliau pulang dari perang Khaibar.	Menyusui Nabi ﷺ.
13.	Abu Thalib bin Abdul Muthallib.	Nabi ﷺ mengasuh anaknya, Ali bin Abi Thalib.	Mengasuh Nabi ﷺ saat kecil.
14.	Al-'Abbas bin Abdul Muthallib	Nabi ﷺ memberinya harta dari Al-Bahrain sampai Al-'Abbas tidak mampu membawanya, dan kepercayaan untuk mengurus air Zamzam.	- Merahasiakan keislamannya. - Menyampaikan informasi kepada Nabi ﷺ di Madinah perkembangan dan pergerakan kaum Quraisy Makkah. - Membayar tebusan tawanan dalam Perang Badar. - Menanggung pedihnya menjadi tawanan.

15.	Abu Al-Bukhturi	Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa bertemu Abu Al-Bukhturi bin Hisyam bin Al-Harits bin Asad, maka janganlah membunuhnya. Karena sesungguhnya ia keluar ikut berperang dalam keadaan terpaksa,"* dan ia telah merahasiakan keisalamannya.	- Menyerang Abu Jahal dengan menggiring unta ke arah Abu Jahal, lalu memojokkannya dan menginjak-injak Abu Jahal dengan keras. - Menentang kaum musyrik Makkah yang memusuhi Nabi ﷺ saat tinggal di Makkah sebelum hijrah. - Tidak pernah menyakiti Nabi ﷺ. - Tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat beliau benci. - Salah satu tokoh Quraisy paling keras menolak pemboikotan kaum Quraisy Makkah terhadap bani Hasyim dan bani Muthallib.
16.	Raja Dzu Yazin	Nabi ﷺ membeli mantel yang harganya lebih dari dua puluh qalush, lalu menghadiahkannya kepadanya.	Memberi hadiah mantel kepada Nabi ﷺ.
17.	Penguasa Ellia	Nabi ﷺ memberinya jubah .	Mengirim hadiah kepada Nabi ﷺ berupa bighal berwarna putih.

3. Belanja Nabi Untuk Menaklukkan Hati Orang-orang Munafik dan Non-muslim

Telah dijelaskan di depan mengenai pemberian Nabi kepada orang-orang Mu`allaf, sebagai bagian dari langkah perbaikan, karena berharap mereka mau memeluk gama Islam.

Diriwayatkan oleh Ibnu syihab, "Setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah, dimana beliau keluar meninggalkan Madinah pada bulan Ramadhan, pasca Perang Hunain, Rasulullah memberi Shafwan bin Umayyah seratus ekor ternak, kemudian ditambah dua ratus ekor lagi."

Ibnu Syihab berkata, "Said bin Al-Musayyib telah menceritakan kepadaku bahwa Shafwan bin Umayyah berkata, "Demi Allah, Rasulullah telah memberiku hadiah sangat banyak. Padahal sebenarnya, dahulu beliau adalah orang yang paling aku benci. Namun karena tidak henti-hentinya

memberiku hadiah, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai."[784]

Diriwayatkan oleh Anas, dia berkata, "Tidak pernah Rasulullah dimintai sesuatu atas nama Islam, kecuali beliau selalu memenuhinya. Pada suatu hari, seorang laki-laki mendatangi beliau lalu meminta, maka beliau memberikan kepadanya semua kambing yang ada di antara dua bukit. Kemudian orang itu pulang menemui kaumnya dan berseru, "Wahai kaumku! Masuk Islamlah kalian semuanya! Sesungguhnya Muhammad telah memberiku kambing yang sangat banyak, seakan beliau tidak takut jatuh miskin.""[785]

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita, "Pada suatu hari, aku berjalan bersama Rasulullah. Saat itu, beliau memakai rida` buatan Najran yang tebal pinggirannya. Tiba-tiba seorang Arab badui menghampiri beliau lalu menarik selendang beliau sekuat-kuatnya, sampai aku melihat selendang tersebut membekas di leher Rasulullah, karena kuatnya tarikan. Orang badui itu lalu berkata, "Perintahkanlah dia (petugas) supaya memberiku bagian dari harta Allah yang ada pada engkau." Ketika Rasulullah menoleh ke arah orang itu, maka beliau tertawa, kemudian beliau memerintahkan petugas supaya ia diberi jatah dari harta shadaqah."[786]

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ﷺ, dia bercerita, "Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, maka anak laki-lakinya -yaitu Abdulah bin Abdullah bin Ubay bin Salul- datang menghadap Rasulullah, lalu memohon kepada beliau, agar memberikan baju gamis beliau kepadanya untuk kafan ayahnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah kemudian memberikan baju gamis beliau kepada Abdullah ...."[787]

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita, "Rasulullah kedatangan tamu orang kafir. Kemudian Rasulullah menyuruh pembantunya memerah susu seekor kambing untuk tamu, sehingga pembantu itu

---

784 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Ma Su`ila Rasulullah Shallallah 'Alaih Wasallam Syai`an Qath Faqal La*, hadits no. 2313.

785 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadha`il*, Bab: *Ma Su`ila Rasulullah Shallallah 'Alaih Wasallam Syai`an Qath Faqal La*, hadits no. 2312.

786 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus*, Bab: *Ma Kan li An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam Yu'tha Al-Mu`allaf Qulubahum wa Ghairahum min Al-Khumus*, hadits no. 2980

787 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Surah Bara`ah*, hadits no. 4393, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Shifat Al-Munafiqin wa Ahkamuhum*, hadits no. 2774.

pun memerah susu lalu dihidangkan dan si kafir itu pun meminumnya sampai habis. Kemudian si pembantu itu pun memerah kambing lain lalu disuguhkan lagi dan si kafir itu pun meminumnya sampai habis, dan disuguhi lagi dan habis pula diminumnya, sampai ia meminum habis susu perahan tujuh ekor kambing."[788]

Diriwayatkan oleh Sahal bin Abi Hatsmah bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayishah pergi menuju Khaibar untuk melaksanakan suatu tugas yang diembannya. Seseorang memberi tahu Muhayishah bahwa Abdullah bin Sahal telah terbunuh dan mayatnya dibuang di *Faqir*[789] atau di *'Ain*.[790] Akhirnya Muhayishah mendatangi kaum Yahudi Khaibar dan berkata, "Demi Allah, pasti kalian yang membunuh Abdullah bin Sahal!" Orang-orang Yahudi membantah, mereka berkata, "Tidak, bukan kami yang membunuhnya, sumpah!"

Setelah itu, Muhayishah pulang ke Madinah menemui kaumnya dan menceritakan peristiwa itu kepada mereka. Dengan ditemani Huwayishah dan Abdurrahman bin Sahal, mereka lalu menghadap Rasulullah. Karena yang berangkat ke Khaibar adalah Muhayishah, maka dia bermaksud membuka pembicaraan, namun Rasulullah bersabda, "*Yang lebih tua dahulu, yang lebih tua dahulu.*" Maksudnya, beliau menghendaki orang yang lebih tua berbicara terlebih dahulu. Maka Huwayishah pun memulai pembicaraan, setelah itu baru Muhayishah.

Rasulullah bersabda kepada mereka, "*Baiklah, kalian boleh meminta kepada orang-orang Yahudi membayar diyat atau mereka kita perangi.*"

Rasulullah lalu mengirim surat kepada orang-orang Yahudi tentang hal itu, lalu mereka membalas surat beliau, isinya, "Kami tidak membunuhnya." Setelah itu, Rasulullah bertanya kepada Huwayishah, Muhayishah dan Abdurrahman, "*Apakah kalian bersedia bersumpah, setelah itu kalian berhak atas diyat saudara kalian yang terbunuh?*"

---

788 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah,* Bab: *Al-Mu`min Ya`kul fi Ma'yin Wahid,* hadits no. 2063.

789 *Faqir* artinya tempat keluarnya air dari kanal, sedang makna yang maksud adalah dibuang di mulut kanal. Lihat, *Lisan Al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, *MateriFaqara,* 5/60.

790 *'Ain* artinya sumber mata yang mengalir dari perut bumi. Lihat, *Lisan Al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, *Materi 'Ain,* 13/298.

Mereka menjawab, "Tidak."

Beliau bertanya, "*Apakah orang-orang Yahudi telah bersumpah kepada kalian?*"

Mereka menjawab, "Bukankah mereka itu non-muslim?"

Rasulullah kemudian memberikan diyat atas kematian Abdullah bin Sahal dari harta pribadi beliau, sampai ketika unta-unta itu sudah dimasukkan ke dalam rumahnya, Sahal berkomentar, "Aku pernah disepak oleh seekor unta dari unta-unta tebusan itu.""[791]

- Pemberian Beliau kepada kerabat dekat supaya mereka masuk Islam

Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia bercerita, "Tatkala turun kepada Rasulullah ayat ini, yang artinya,

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat." **(Asy-Syu'ara`: 214)** Rasulullah bersabda, *"Aku sadar, jika aku memperlihatkan dakwahku dengan menyeru kaum itu, maka aku akan mendapatkan sesuatu yang aku benci dari mereka, sehingga aku pun mendiamkannya. Kemudian malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan menyiksa kamu."*

Rasulullah lalu memanggilku, beliau bersabda, *"Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku, supaya aku memberi peringatan kepada kerabat terdekatku. Aku sadar, jika aku memperlihatkan dakwahku menyeru kaumku, maka aku akan mendapatkan sesuatu yang aku benci dari mereka, sehingga aku pun mendiamkannya, sampai Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhanmu, maka Tuhanmu akan menyiksa kamu." Maka aku minta tolong kepadamu, sembelihlah seekor kambing lalu masak dan kamu masak pula satu sha' makanan. Kamu siapkan pula 'as (wadah besar) berisi susu. Setelah itu, kamu undang bani Abdul Muthallib supaya berkumpul.""*[792]

---

791 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Kitab Al-Hakim ila 'Ummalih wa Al-Qadhi ila Umana`ih*, hadits no. 6769, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Qasamah wa Al-Haribain*, Bab: *Al-Qasamah*, hadits no. 1669.

792 Di dalam hadits ini terdapat petunjuk yang sangat penting, yaitu: seorang penyeru agama Allah harus lebih utama dari orang yang diserunya dan memberi makan mereka dari rezeki yang sudah

Aku pun melaksanakan perintah Nabi . Mereka lalu berkumpul. Saat itu jumlah mereka sekitar empat puluh orang. Di antara mereka yang hadir adalah paman-paman beliau, seperti Abu Thalib, Hamzah, Al-'Abbas dan Abu Lahab si durhaka.

Setelah mereka berkumpul, aku lalu menghidangkan mangkuk besar kepada mereka, kemudian Rasulullah mengeluarkan sepotong daging dari mangkuk besar itu, lalu merobeknya dengan gigi beliau. Setelah itu, beliau meletakkannya di samping kanan dan kiri beliau lalu bersabda, *"Kalian makanlah dengan menyebut nama Allah."*

Mereka lalu makan sampai kenyang, sampai tidak terlihat selain bekas tangan dan mulut mereka. Jika Abu Lahab termasuk golongan mereka, niscaya ia akan memakannya. Setelah itu, Rasulullah bersabda kepadaku, *"Wahai Ali, berilah mereka minum."* Maka aku pun mengeluarkan gelas besar berisi susu untuk minum, sehingga mereka pun minum sampai hilang dahaga mereka semua. Demi Allah, jika orang itu termasuk golongan mereka, niscaya ia akan meminumnya.

Tatkala Rasulullah hendak mulai berbicara kepada mereka, tiba-tiba Abu Lahab mendahului berbicara dengan berkata, "Sungguh, kalian telah terkena sihir saudara kalian." Sehingga manusia pun buyar, Rasulullah belum sempat berbicara kepada mereka dan menyampaikan maksud beliau.

Keesokan harinya, Rasulullah bersabda kepadaku, *"Wahai Ali, tolong kamu siapkanlah makanan dan minuman seperti kemarin. Sesungguhnya 'orang ini' telah mendahului aku berbicara, seperti kamu dengar sendiri, sebelum aku sempat berbicara kepada mereka."*

Aku pun melaksanakan perintah Nabi . Setelah itu, aku mengundang mereka supaya berkumpul. Kemudian Rasulullah melakukan sebagaimana yang beliau lakukan kemarin, dan mereka lalu makan sampai kenyang. Setelah itu, aku memberi minum mereka dari gelas besar sampai hilang rasa dahaga mereka. Aku bersumpah demi Allah, jika orang itu termasuk golongan mereka, niscaya ia akan memakan hidangan dan meminum suguhan.

---

limpahkan Allah ﷻ kepada dirinya, bukannya menggantungkan diri mengharap penghidupan dari kedermawanan kaumnya dan menunggu belas kasihan dari mereka, seperti pepatah mengatakan, "Mulut makan, mata menangung malu."

Setelah itu, Rasulullah bersabda, *"Wahai Bani Abdul Muthalib, aku bersumpah demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang pun pemuda Arab yang datang kepada kaumnya, membawa sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku bawa kepada kalian. Sungguh, aku datang kepada kalian membawa urusan dunia dan akhirat ....*"[793]

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Ats-Tsiqat,* hadits dari Urwah yang memaparkan tentang peristiwa Daumatil Jandal, "Tatkala Rasulullah menerima kabar bahwa kaum Quraisy mengalami paceklik yang sangat, sampai mereka memakan bangkai, maka Rasulullah mengirim sejumlah emas kepada Quraisy bersama Amr bin Umayyah dan Salamah bin Aslam bin Huraisy."[794]

- **Tambahan hak yang diterima Zaid bin Su'unnah, karena pernah dibuat takut oleh Umar**

Zaid bin Su'unnah bercerita, "Pada suatu hari, Rasulullah keluar dari kamar bersama Ali bin Abi Thalib ﷺ. Tiba-tiba beliau didatangi seorang penunggang unta, yang berpenampilan seperti orang badui, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bushra adalah perkampungan bani fulan. Mereka telah menyerahkan diri dan memeluk Islam. Dahulu aku menjanjikan kepada mereka, "Jika kalian masuk Islam, maka rezeki akan datang kepada kalian secara berlimpah."

Namun sekarang ini, mereka sedang dilanda paceklik, kekurangan bahan makanan dan kemarau panjang. Wahai Rasulullah, aku khawatir jika mereka keluar dari Islam karena tamak, sebagaimana mereka dahulu masuk Islam juga karena tamak. Jika engkau melihat ada jalan, barangkali engkau dapat mengirim sesuatu kepada mereka untuk menolong mereka, maka lakukanlah!"

Rasulullah lalu melihat ke arah orang yang berada di samping beliau, aku melihat orang itu adalah Ali, kemudian Ali berkata, "Wahai Rasulullah, barangnya sudah habis, tidak tersisa sedikit pun."

---

793 HR. Ibnu Ishaq dalam *As-Sirah An-Nabawiyyah*, 1/126.
794 *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban, 1/261.

Zaid bin Su'unnah melanjutkan ceritanya, "Kemudian aku berjalan mendekat ke arah beliau. Setelah dekat, aku berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu bersedia menjual kepadaku buah dari pohon kurma tertentu dari kebun bani fulan sampai masa begini dan begini?"

Maka beliau menjawab, *"Tidak wahai Yahudi, namun aku akan menjual kepadamu buah dari pohon kurma tertentu sampai masa begini dan begini, dan janganlah kamu menyebut kebun bani fulan!"*

Aku lalu mencopot tali celanaku, kemudian aku memberi Nabi delapan puluh misqal emas, untuk membeli kurma tertentu sampai masa tertentu pula. Rasulullah lalu memberikan uang itu kepada si badui tersebut dan bersabda, *"Pergilah! Temui mereka dan gunakanlah uang ini untuk membantu mereka."*

Zaid bin Su'unnah berkata, "Tiga atau dua hari sebelum tiba masa akad berakhir, aku mendatangi Rasulullah. Aku lalu memegang dengan kuat baju gamis dan *rida`* beliau. Aku memandang beliau dengan wajah kasar dan berkata, "Tidakkah kamu memenuhi hakku wahai Muhammad!? Demi Tuhan, aku tidak mengetahui bani Abdul Muthalib, kecuali senang menunda-nunda pembayaran! Sungguh, sejak aku membaur dengan kalian, aku mempunyai ilmu!"

Ketika aku melihat ke arah Umar, tiba-tiba bola matanya berputar-putar di wajahnya seperti planet berotasi. Dengan menahan geram, Umar berkata, "Wahai musuh Allah! Apakah kamu mengatakan kepada Rasulullah apa yang aku dengar dan melakukan apa yang aku lihat! Maka aku bersumpah demi Dzat Yang mengutus beliau dengan benar, seandainya aku tidak mematuhi peringatan beliau, niscaya aku penggal kepalamu!"

Pada saat itu, Rasulullah dengan tenang dan senyuman melihat ke arah Umar, kemudian bersabda, *"Wahai Umar, aku dan dia lebih butuh pada selain ini. Kamu perintahkanlah kepadaku untuk membaguskan penyerahan, dan kamu perintahkanlah kepadanya untuk membaguskan penerimaan. Sekarang pergilah kamu bersamanya dan berilah dia haknya serta tambahkan dua puluh sha' kurma sebagai ganti atas pemeliharaannya."*

Umar lalu pergi membawaku dan memberikan hakku serta memberi aku tambahan dua puluh sha` kurma. Ketika aku diberi tambahan itu, aku pun bertanya, "Tambahan apa ini wahai Umar?"

Umar menjawab, "Rasulullah telah memerintahkanku supaya aku memberimu tambahan sebagai ganti perawatanmu."

Aku berkata, "Apakah kamu mengenal aku wahai Umar?"

Umar menjawab, "Tidak. Siapakah kamu?"

Aku menjawab, "Aku adalah Zaid bin Su'unnah."

Umar bertanya, "Apakah kamu uskup itu?"

Aku menjawab, "Akulah uskup itu."

Umar berkata, "Jika begitu, apa yang mendorongmu berbuat dan berkata seperti itu kepada Rasulullah?"

Aku menjawab, "Wahai Umar, tidak satu pun tanda dari tanda-tanda kenabian, kecuali aku tahu ia ada di wajah Rasulullah tatkala pertama kali aku melihat beliau, selain dua perkara yang aku baru tahu dari beliau, yaitu: *Pertama*; Kelembutan mendahului kebodohan beliau, dan *kedua;* semakin beliau tidak tahu seseorang, semakin bertambah pula kelembutan beliau. Maka sekarang aku persaksikan kepadamu wahai Umar, sesungguhnya aku telah ridha Allah menjadi Tuhanku, Islam menjadi agamaku dan Muhammad menjadi nabiku. Aku ingin persaksikan kepadamu bahwa separoh hartaku –dan aku adalah orang yang paling banyak hartanya- adalah shadaqah kepada umat Muhammad ."[795]

Umar berkata, "Atau shadaqah kepada sebagian kaum muslimin, karena kamu tidak mencakup mereka."

Aku berkata, "Atau shadaqah kepada sebagian kaum muslimin."

Setelah itu, Umar dan Zaid Su'unnah kembali menemui Rasulullah, Zaid lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya."

795 Di sini dikatakan, "Umat Muhammad," yang artinya meliputi semua manusia yang hidup setelah risalah Islam turun kepada Rasulullah adalah umat Muhammad, meskipun tidak memeluk Islam. Karena itulah, Umar menyanggahnya. (Penj.)

Zaid bin Su'unnah telah beriman, membenarkan dan membaiat Rasulullah. Dia terlibat langsung dalam banyak peristiwa bersama Rasulullah, sampai akhirnya dia meninggal dalam Perang Tabuk sebagai pahlawan yang tidak pernah mengenal kata mundur. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Zaid bin Su'unnah."[796]

- Nabi mengembalikan kambing Rukanah, setelah Rukanah kalah bergulat dengan beliau

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Abu Umamah, dia bercerita, "Seorang laki-laki dari bani Hasyim yang mempunyai nama panggilan Rukanah. Dia termasuk manusia paling berani dan berotot sangat kuat. Saat itu, dia masih musyrik dan berprofesi sebagai penggembala kambing miliknya sendiri di lembah yang bernama Idham. Kebetulan saat itu Nabi keluar dari rumah Aisyah ﷺ berjalan sendirian menuju ke arah lembah tersebut lalu bertemu dengan Rukanah.

Rukanah lalu menghampiri beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau yang mengumpat tuhan-tuhan kami, Al-Latta dan Al-'Uzza, dan engkau menyeru manusia mengikuti Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Seandainya tidak ada hubungan kekerabatan antara aku dan kamu, maka rasanya tidak perlu aku berbicara sepatah kata pun kepadamu -untuk membunuhmu-. Namun berdoalah kamu kepada Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana itu, supaya Dia menyelamatkan kamu dariku. Aku tawarkan kepadamu satu perkara, apakah kamu dapat selamat dariku jika aku menggulatmu! Maka berdoalah kepada Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana itu supaya menolong dirimu, dan aku akan berdoa kepada Al-Latta dan Al-'Uzza. Jika kamu dapat menggalahkanku, maka kamu berhak mendapatkan sepuluh kambingku, dan silahkan kamu pilih sendiri."

Pada saat itu Nabi bersabda, "*Baiklah jika kamu menginginkannya.*"

Mereka berdua lalu mengambil persiapan. Nabi berdoa kepada Allah

796 HR. Al-Baihaqi dalam *Dala`il An-Nubuwwah*, 6/76, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, 5/375 yang menganggapnya shahih, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 5/222. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 8/433, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya adalah *tsiqqah*."

Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana agar menolong beliau dalam mengalahkan Rukanah. Begitu pula Rukanah, dia berdoa kepada tuhannya Al-Latta dan Al-'Uzza, "Ya tuhan, hari ini tolonglah aku mengalahkan Muhammad."

Nabi segera memegang Rukanah lalu membanting tubuhnya dan menduduki dada Rukanah. Karena sudah tidak berkutik, maka Rukanah berkata, "Berdirilah kamu, bukan kamu yang melakukan ini terhadapku. Yang melakukannya adalah Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi Mah abijaksana, sedang Al-Latta dan Al-'Uzza telah menghinakan Rukanah. Karena tidak ada seorang pun yang mampu membanting tubuhku sebelum ini!"

Rukanah berkata kepada Nabi , "Mari kita ulangi lagi. Jika kamu dapat mengalahkanku lagi, maka kamu berhak mendapatkan sepuluh kambingku yang lain, dan silahkan kamu pilih sendiri." Nabi pun menyanggupinya, sehingga masing-masing pun berdoa seperti pertama kali, kemudian Nabi menggulat Rukanah lalu membanting tubuhnya dan duduk di tepat di atas dada Rukanah.

Karena sudah tidak berkutik, maka Rukanah pun berkata, "Berdirilah kamu, bukan kamu yang melakukan ini terhadapku. Yang melakukannya adalah Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana, sedang Al-Latta dan Al-'Uzza telah menghinakan Rukanah. Karena tidak ada seorang pun yang mampu membanting tubuhku sebelum ini!"

Rukanah berkata kepada Nabi lagi, "Mari kita ulangi sekali lagi. Jika kamu dapat menggalahkanku, maka kamu berhak mendapatkan sepuluh kambingku yang lain, dan silahkan kamu pilih sendiri." Nabi pun menyanggupinya, sehingga masing-masing pun berdoa, kemudian Nabi menggulatnya dan membanting tubuh Rukanah untuk yang ketiga kalinya.

Karena sudah tidak berkutik lagi, maka Rukanah pun berkata, "Bukan kamu yang melakukan ini terhadapku, yang melakukannya adalah Tuhanmu Yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana, sedang Al-Latta dan Al-'Uzza telah menghinakan Rukanah. Kamu berhak mendapat tiga puluh ekor kambingku, dan silahkan kamu pilih sendiri."

Nabi bersabda kepada Rukanah, *"Aku tidak menginginkan kambing itu, namun aku ingin mengajakmu masuk Islam wahai Rukanah. Aku ingin menyelamatkan kamu dari masuk neraka. Sesungguhnya jika kamu masuk Islam, maka kamu akan selamat ...."*[797] ❖

797 HR. Al-Baihaqi dalam *Dala'il An-Nubuwwah*, 6/252.

RINGKASAN BAB KEDUA

Sungguh, Rasulullah adalah sosok insan paling dermawan dalam kebaikan, dimana kebaikan beliau melebihi kebaikan angin yang berhembus. Nabi membiayai kebutuhan diri sendiri, mencukupi kebutuhan pernikahan, kebutuhan isteri, kebutuhan rumah tangga, keperluan hijrah, kebutuhan kaum *mawali* beliau, dan kebutuhan para pelayan beliau.

Nabi juga membiayai kebutuhan sebagian sahabat dan kebutuhan orang-orang tertentu. Beliau senantiasa menanggung jamuan makan para tamu dan utusan para kabilah, menyediakan tempat menginap bagi mereka, disamping memberi hadiah dan cindera mata kepada mereka.

Beliau juga mendistribusikan harta kepada orang-orang Mu`allaf, yang dikenal dengan istilah Pengeluaran Strategi, mengirim hadiah balasan, membalas kebaikan orang-orang munafik dan orang-orang non-muslim.

Semua ini menunjukkan kekayaan dan kelapangan hidup Nabi . Tidak ada seorang pun pakar sejarah yang menyebutkan, bahwa Nabi mengalokasikan dana untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut dari harta orang lain. Bahkan sebaliknya, justru semua redaksi dan pendapat para pakar ilmuwan menyatakan, bahwa semua dana yang beliau gunakan berasal dari harta pribadi beliau.

Sungguh, Rasulullah senantiasa berperilaku dermawan, namun tidak berlebih-lebihan, dan jauh dari sifat bakhil, karena mengaplikasikan perintahan Allah,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah),sehingga kamu nanti menjadi tercela dan menyesal." **(Al-Israa`: 29)**

BAB: KETIGA

WAKAF-WAKAF NABI DAN BEBERAPA TAMBAHAN PENDUKUNG

Pasal Pertama
Wakaf-wakaf Nabi dan Kekhususan-kekhususannya

Pertama: Wakaf dan Karakteristik Wakaf Nabi

1. Legalitas Wakaf

Pertama: Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa adalah bentuk mashdar dari *Waqafa* yang berarti menahan. Ibnu Faris mengatakan, "*Waqf* berarti menetap dalam sesuatu. *Waqf* adalah bentuk mashdar."[798]

Beberapa kata yang bersinonim dengan wakaf antara lain:

a. *Al-Habs.* Kata ini sering digunakan dalam kitab-kitab Fuqaha dan ulama-ulama terdahulu. Di antara madzhab yang tetap menggunakan istilah ini hingga sekarang adalah madzhab Malikiyah. Wakaf menurut mereka diistilahkan dengan *Al-Ahbas.*

Habbasa hubusan muhabbisan ala al-mal, artinya mewakafkannya. *Ahbasa habbasa al-mal*, artinya mewakafkannya di jalan Allah.[799]

Kata *Habs* secara bahasa berarti mencegah. *Al-Hubbas* seperti lafal *Rukka'* adalah setiap sesuatu yang diwakafkan pemiliknya seperti pohon kurma, pohon anggur dan lainnya. Pokoknya ditahan dan buahnya atau manfaatnya diberikan kepada manusia secara umum. *Al-Habs* dan *Al-Waqf* adalah dua kata yang sinonim.[800]

---

798 *Mu'jam Maqayis Al-Lughah,* karya Ibnu Faris, 6/135.

799 *Syarh Hudud Ibn Arafah,* hlm. 539 dan *Taj Al-Arus,* karya Az-Zabidi, 1/3889.

800 Lihat *Al-Qamus Al-Muhith,* karya Fairuz Abadi, hlm. 483, *Lisan Al-'Arab,* karya Ibnu Manzhur, 9/359 dan *Al-Mishbah Al-Munir fi Gharib Asy-Syarh Al-Kabir,* karya Al-Fayumi, hlm. 256.

b. Shadaqah.

Shadaqah adalah pemberian dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Shadaqah diambil dari kata *Tashaddaqtu Ala Al-Fuqara`* yang berarti aku memberi kepada orang-orang fakir. Bentuk jamaknya adalah *Shadaqat* dan bentuk failnya *Mutashaddiq*. Kata ini telah digunakan oleh Nabi dalam sabda beliau, *"Apabila anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya."*[801]

Shadaqah jariyah ditafsirkan ulama sebagai wakaf. Imam An-Nawawi mengatakan, "Hadits di atas merupakan dalil asal wakaf dan besarnya pahala wakaf."[802]

Asy-Syaukani dalam *Nail Al-Authar* mengatakan, "Para ulama mengatakan bahwa makna hadits di atas adalah sesungguhnya amal orang yang telah meninggal terputus dengan kematiannya. Begitu juga pahala mengalirnya terputus kecuali dalam tiga hal tersebut, karena ketiganya bagian dari usaha si mayat. Dan sesungguhnya anak dari usahanya. Begitu juga ilmu yang ditinggalkannya melalui menyusun kitab atau mengajar. Begitu juga shadaqah, yaitu wakaf."[803]

c. *At-Tasbil.*

At-Tasbil adalah nama lain dari wakaf. Dikatakan, *Waqafa, Auqafa, Habbasa, Ahbasa* dan *Sabbala*. Semuanya bermakna sama.[804]

Imam An-Nawawi mengatakan, "*Al-Waqf, At-Tahbis* dan *At-Tasbil* memiliki makna yang sama."[805]

Barangsiapa yang membaca kitab-kitab Fikih dan keputusan-keputusan para hakim, maka akan menemakan istilah-istilah seperti *Fulan Sabbala Kadza* yang maksudnya adalah Fulan mewakafkan sesuatu.

Dalam *Al-Mishbah Al-Munir* disebutkan, "*Sabbala Ats-Tsamrata*

---

801 HR. Muslim dalam *Shahih-nya, Kitab Al-Washiyyah, Bab Ma Yalhaqu Al-Insan min Ats-Tsawab Ba'da Wafatih*, 1631.

802 *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, karya An-Nawawi, 11/85.

803 *Nail Al-Authar*, karya Asy-Syaukani, 9/251.

804 *Ad-Durr An-Naqiyy*, karya Al-Mubarrad, 3/548.

805 *Tahdzib Al-Asma` wa Al-Lughat*, karya An-Nawawi, 3/194.

bermakna menjadikannya dalam berbagai ragam jalan kebaikan.'"[806]

Dalam *Al-Qamus Al-Muhith* disebutkan, "*Wa Sabbala Tasbilan,* artinya menjadikannya di jalan Allah. Karena itu, para ulama mengatakan, "Sesungguhnya di antara lafal-lafal yang menunjukkan wakaf adalah *Waqaftu, Habbastu, Sabbaltu,* dan *Abbadtu.*'"[807]

Inilah kata-kata terpenting yang bersinonim dengan kata wakaf. Adapun pada zaman sekarang, istilah yang paling populer adalah wakaf, sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab Fikih dan digunakan mayoritas kaum muslimin.

Definisi Wakaf Menurut Terminologi

Para ahli Fikih berselisih mengenai definisi wakaf. Demikian karena mereka berselisih tentang status hukum wakaf, nasib barang wakaf setelah diwakafkan dan lain sebagainya. Di sini saya menukil definisi dari kalangan Syafi'iyah, karena saya melihatnya paling mencakup dan paling mewakili. Menurut Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan, namun barangnya masih tetap dengan cara memutus kepemilikan sang pemilik dan lainnya, lalu diperuntukkan dalam kebaikan demi taqarrub kepada Allah.[808]

Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan definisi wakaf sesuai dengan pendapat yang rajih dan difatwakan dalam madzhab Hanafiyah, pendapat *Ash-Shahibain,* pendapat jumhur Asy-Syafi'iyyah dan pendapat *Al-Ashab* dari kalangan Hanabilah. Ia mengatakan, "Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan, namun barangnya masih tetap, dengan cara memutus tasharuf wakif dan lainnya untuk dipergunakan dalam perkara yang mubah atau hasilnya dimanfaatkan untuk kebaikan demi takarub kepada Allah.[809]

---

806 *Al-Misbbah Al-Munir fi Gharib Asy-Syarh Al-Kabir,* karya Al-Fayumi, hlm. 101.

807 *Al-Qamus Al-Muhith,* karya Fairus Abadi, hlm. 911.

808 Lihat *Al-Iqna',* karya Asy-Syarbini, 2/26, *Al-Majmu',* karya An-Nawawi, 14/2190, *Nihayah Al-Muhtaj Syarh Al-Minhaj,* karya Ibnu Syihab Ar-Ramli, 4/259, *Fath Al-Wahhab Bisyarh Manhaj Ath-Thullab,* 2/256, *Tuhfah Al-Muhtaj Bisyarh Al-Minhaj,* karya Al-Haitami, 6/235 dan *Tahrir Alfazh An-Nawawi,* 3/550.

809 *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh,* karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 8/153.

Kedua: Dalil Wakaf Dari Al-Qur`an

Ketika firman Allah, *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai,"* **(Ali Imran: 92)** turun, Abu Thalhah ﷺ datang kepada Nabi . Ia berkata, "Wahai Rasulullah. Allah berfirman dalam Kitab-Nya, *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai,"* **(Ali Imran: 92)** dan sesungguhnya hartaku yang paling aku sukai adalah Bairaha` (kebun yang biasa dimasuki Rasulullah, tempat beliau berteduh dan airnya beliau minum). Aku menyerahkannya kepada Allah dan Rasulullah. Aku mengharapkan kebaikannya dan simpanan pahalanya. Maka letakkanlah dia sebagaimana yang Allah perlihatkan kepadamu." Rasulullah bersabda, *"Wahai Abu Thalhah, wah, itu harta yang menguntungkan. Kami menerimanya darimu dan kami mengembalikanya kepadamu. Maka jadikanlah ia untuk kerabat-kerabatmu."* Lantas Abu Thalhah menshadaqahkannya untuk kerabat-kerabatnya. Di antaranya Ubay bin Ka'ab ﷺ dan Hassan bin Tsabit ﷺ.[810]

Ayat di atas memberikan motivasi agar kita melakukan amal-amal kebaikan dan menafkahkan harta di jalan Allah. Dan wakaf adalah bagian dari amal kebaikan. Dalam ayat lain Allah berfirman,

"Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." **(Al-Hajj: 77)**

Dia berfirman,

"Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa." **(Ali Imran: 115)**

Dalil Wakaf Dari As-Sunnah

Di atas telah kami sebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi bersabda, *"Apabila anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya."*[811]

---

810 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al-Washaya, Bab Man Tashaddaqa ila Wakilih, Tsumma Radda Al-Wakil Ilaih, no.* 2607 dan Muslim dalam *Shahih*-nya, *Kitab Az-Zakah, Bab Fadhl An-Nafqah wa Ash-Shadaqah ala Al-Aqrabin, no.* 998.

811 Telah ditakhrij di depan.

Di atas juga telah kami sebutkan pendapat Imam An-Nawawi dan Asy-Syaukani bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah adalah wakaf.

Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab ﷺ mendapatkan tanah di Khaibar. Lalu ia mendatangi Nabi untuk meminta pertimbangan tentang tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripadanya. Apakah perintahmu terhadapku?" Beliau bersabda, *"Jika kamu berkehendak, maka kamu tahan pokoknya dan kamu menshadaqahkannya."* Ibnu Umar ﷺ berkata, "Lalu Umar menshadaqahkannya tanpa boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Umar menshadaqahkannya kepada kuam fakir, para budak, Sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Orang yang mengurusinya diperbolehkan memakan darinya dengan kadar yang makruf dan memberikan harta tanpa maksud memperkaya."[812]

Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al-Bari,* "Hadits Umar ﷺ ini merupakan dalil legalitas wakaf."[813] Ibnu Hajar mengatakan, "Shadaqah wakaf yang pertama kali dalam Islam adalah shadaqah Umar ﷺ."[814]

Diriwayatkan oleh Utsman ﷺ bahwa Nabi datang ke Madinah. Saat itu tidak ada air tawar di sana kecuali sumur Rumah. Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang membeli sumur Rumah kemudian menjadikan embernya sama dengan ember orang-orang muslim, maka dengan kebaikannya itu ia akan berada di dalam surga."* Lalu aku membelinya dari hartaku sendiri."[815]

Dalil Wakaf Dari Ijma' Sahabat

Al-Qurthubi mengatakan, "Sesungguhnya masalah wakaf telah disepakati para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fathimah, Amr bin Al-Ash, Ibnu Az-Zubair dan Jabir telah mewakafkan harta mereka. Wakaf-wakaf mereka di Makkah dan Madinah sudah terkenal."[816]

---

812 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab Asy-Syuruth, Bab Asy-Syuruth fi Al-Waqf,* 2586 dan Muslim dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al-Washiyyah, Bab Al-Waqf,* 1632.

813 *Fath Al-Bari,* karya Ibnu Hajar, 8/350.

814 *Ibid.* 5/402.

815 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, *Kitab Al-Manaqib, Bab fi Manaqib Utsman* ﷺ, 3703, ia berkata bahwa hadits ini hasan, An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya, *Kitab Al-Ahbas, Bab Waqf Al-Masjid,* 3608 dan Al-Bukhari meriwayatkan bagian awalnya secara muallaq, *Kitab Al-Musaqah, Bab fi Asy-Syurb,* 2/827.

816 Lihat *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* karya Al-Qurthubi, 6/339, *Atsar Ash-Shahabah Mukharrajah*

Ibnu Quddamah mengatakan, "Mayoritas ulama dari kalangan Salaf dan orang-orang setelah mereka menyetujui sahnya wakaf. Jabir mengatakan, "Tidak ada seorang dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan (harta) kecuali melakukan wakaf. Ini merupakan ijma' dari mereka. Sesungguhnya orang yang mampu atas wakaf melakukan wakaf. Hal itu telah terkenal dan tidak ada orang yang mengingkari. Maka ini merupakan ijma'."[817]

Asy-Syafi'i sebagaimana yang dinukil Al-Baihaqi mengatakan, "Shadaqah Rasulullah ada di sisi kami. Shadaqah Az-Zubair dekat dengannya. Shadaqah Umar juga ada. Shadaqah Utsman, shadaqah Ali, shadaqah Fathimah dan shadaqah sahabat-sahabat lain yang tidak dapat aku hitung di kota Madinah dan sekitarnya. Aku mengatakan, "Kemudian perkara-perkara berubah setelah itu. Allah yang dimintai pertolongan."[818]

Ibnu Hubairah mengatakan, "Mereka sepakat atas diperbolehkannya wakaf."[819]

At-Tirmidzi mengatakan, "Demikianlah yang diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan orang-orang selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan orang-orang terdahulu di antara mereka dalam hukum diperbolehkannya wakaf tanah dan lainnya."[820]

Al-Baghawi mengatakan, "Amal yang demikian disetujui para ulama secara umum dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka yang terdahulu. Mereka tidak berselisih mengenai diperbolehkannya wakaf tanah dan lainnya dari barang-barang yang dapat berpindah. Kaum Muhajirin dan kaum Anshar memiliki wakaf-wakaf di Madinah dan lainnya. Tidak dinukil dari seorang pun dari mereka yang mengingkari wakaf dan bahwasanya orang yang wakaf tidak boleh menarik kembali apa yang telah ia lakukan karena suatu keperluan dan lainnya."[821]

Ibnu Hazm mengatakan, "Wakaf-wakaf para sahabat di Madinah

---

fi Al-Mustadrak, 4/200, *Sunan Ad-Daruquthni*, 4/200, *As-Sunan Al-Kubra*, karya Al-Baihaqi, 6/160 dan *Al-Muhalla*, karya Ibnu Hazm, 9/180.

817 Lihat *Asy-Syarh Al-Kabir*, karya Ibnu Quddamah, 6/185 dan Al-Mughni, karya Ibnu Quddamah, 12/175. Aku tidak menemukan sanadnya.

818 *Khulashah Al-Waja bi Akhbar Dar Al-Musthafa*, karya As-Samhudi, hlm. 279.

819 *Al-Ifshah*, karya Al-Haitami, 2/52.

820 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, *Kitab Al-Ahkam, Bab fi Al-Waqf*, hlm. 279.

821 *Syarh As-Sunnah*, karya Al-Baghawi, 8/288.

lebih terkenal daripada matahari. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya."[822]

Asy-Syaukani mengatakan, "Jumhur ulama telah berpendapat bahwa wakaf diperbolehkan dan bersifat tetap."[823] Setelah menyebutkan hadits Umar ﷺ di atas, ia mengatakan, "Hadits di atas mengandung beberapa faidah, antara lain: hukum wakaf sah. An-Nawawi mengatakan, "Ini merupakan madzhab kami dan madzhab jumhur. Dalil lainnya adalah ijma' kaum muslimin atas sahnya wakaf masjid dan sarana-sarana pengairan."[824]

Nukilan-nukilan ini menunjukkan ijma' sahabat dan Salafus Shaleh atas sahnya wakaf dan bahwasanya wakaf itu legal secara syara', bahkan dianjurkan."[825]

Teks-teks Dari Beberapa Sahabat Tentang Wakaf

Para sahabat bersungguh-sungguh dalam mendokumentasi, yaitu dokumentasi tulisan dan dokumentasi kesaksian. Barangkali wakaf pertama yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang mutatawir adalah wakaf Umar bin Al-Khathab ﷺ. Selain wakaf Umar ﷺ, ada juga wakaf Utsman, wakaf Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain.

1. Teks Wakaf Umar bin Al-Khathab RA

"*Bismilahirrahmanirrahim.* Ini adalah wasiat Abdullah bin Umar bin Al-Khathab ﷺ Amirul Mukminin untuk mengantisipasi suatu kejadian. Bahwasanya Tsamagh, Shirmah bin Al-Akwa', budak yang ada di dalamnya, seratus saham yang ada di Khaibar, budak yang ada di dalamnya dan seratus bagian pemberian Rasulullah kepadanya di Al-Wadi berada dalam kekuasaan Hafshah selama ia hidup, kemudian orang-orang yang punya pendapat dari keluarganya. Harta-harta itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, diberikan kepada orang yang dipandang perlu dari kalangan peminta, orang yang fakir dan kerabat. Tidak mengapa orang yang mengurusinya makan atau minum atau membeli budak darinya."[826]

---

822 *Al-Muhalla,* karya Ibnu Hazm, 9/180.
823 *Nail Al-Authar,* karya Asy-Syaukani, 6/26.
824 *Ibid.*
825 *Ahkam Al-Auqaf,* karya Musthafa Az-Zarqa, hlm. 22.
826 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, *Kitab Al-Washaya, Bab Ma Ja'a fi Ar-Rajul, Yuqifu Al-Waqf,* 2881.

2. Teks Dokumen Wakaf Utsman bin Affan ﷺ Untuk Puteranya Abban

"*Bismillahirrahmanirrahim.* Ini adalah shadaqah Utsman dalam hidupnya. Ia menshadaqahkan hartanya yang ada di Khaibar yang dipanggil harta Ibnu Abi Al-Haqiq untuk puteranya Abban bin Utsman ﷺ. Aku telah menetapkannya di Tallah. Pokoknya tidak boleh dijual selamanya, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Wakaf telah disaksikan Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid dan telah ditulis."[827]

3. Teks Ali bin Abi Thalib ﷺ Tentang Wakaf

"*Bismillahirrahmanirrahim.* Ini adalah perintah dan keputusan Abdullah Ali Amirul Mukminin tentang hartanya demi meraih keridhaan Allah dan agar Allah memasukkanku ke dalam surga, memalingkanku dari neraka dan memalingkan neraka dariku pada hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam.

Sesungguhnya aku memiliki sumber air yang telah terkenal. Aku menshadaqahkannya beserta apa-apa yang ada di sekitarnya dan budaknya. Kecuali Rabah, Abu Naizar dan Jubair. Mereka telah aku merdekakan. Mereka tidak boleh diganggu siapa pun. Mereka adalah para maula yang bekerja dalam urusan air. Nafkah dan rezeki mereka dan keluarga mereka ada di sana. Selain itu aku memiliki tanah di Wadi Al-Qura. Sepertiganya harta anakku. Adapun kumpulan hewan dan budaknya aku jadikan shadaqah.

Hartaku yang ada di Tur'ah dan para penghuninya adalah shadaqah, kecuali Zuraiq. Ia berhak mendapatkan seperti apa yang aku tulis untuk teman-temannya.

Hartaku yang ada di Badzinah dan penghuninya adalah shadaqah. Al-Faqir milikku sebagaimana yang kalian ketahui adalah shadaqah di jalan Allah. Harta-hartaku yang aku tulis ini adalah shadaqah yang harus dilaksanakan, baik aku hidup maupun mati. Setiap pembelanjaan hendaknya ditujukan untuk meraih keridhaan Allah melalui Sabilillah dan keluarga dari bani Hasyim dan bani Muthallib, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh.

---

827 *Al-Is'af fi Ahkam Al-Auqaf,* karya Ath-Tharabalsi, hlm. 7.

Semua itu di bawah kekuasaan Hasan bin Ali yang mana ia akan menempuh kebijakan yang makruf dan membelanjakannya sesuai dengan yang diperlihatkan Allah kepadanya. Jika ia mengambil dari shadaqah sesuatu yang menjadi ganti atas apa yang ia lakukan, maka tidak mengapa. Jika ia ingin menjual air untuk menutupi hutangnya, maka hendaklah ia melakukan. Tidak mengapa baginya. Jika ia menginginkan, maka ia boleh menjadikannya jalan untuk menjadi penguasa.

Sesungguhya putera Ali dan hak-hak mereka sampai kepada Hasan bin Ali. Jika rumah Hasan bukan tempat shadaqah, lalu tampak baginya untuk menjualnya, maka ia boleh menjualnya, jika ia berkehendak. Jika telah terjual, maka ia dapat membaginya menjadi tiga kelompok. Sepertiga untuk Sabilillah. Sepertiga yang lain untuk bani Hasyim dan bani Muthallib. Dan sepertiga yang tersisa untuk keluarga Abu Thalib. Ia meletakkannya sesuai dengan yang diperlihatkan Allah kepadanya.

Jika terjadi sesuatu pada Hasan, sementara Husain masih hidup, maka urusannya dipegang Husain bin Ali dan bahwasanya Husain bin Ali berbuat sebagaimana yang aku perintahkan terhadap Hasan. Haknya dari shadaqah sama dengan yang telah aku tulis untuk Hasan. Begitu juga kewajibannya.

Sesungguhnya bani Fathimah memiliki hak terhadap shadaqah Ali sebagaimana hak bani Ali. Apa yang aku berikan kepada bani Fathimah sesungguhnya hanyalah untuk meraih keridhaan Allah dan memuliakan Nabi Muhammad.

Jika terjadi sesuatu pada Hasan atau Husain, maka yang akhir dari keduanya yang memperhatikan urusan bani Ali. Jika ia menemukan dari mereka orang yang ia ridhai hidayah, agama dan amanahnya, maka ia boleh menyerahkan kepadanya jika ia berkehendak. Jika ia tidak melihat orang yang menurutnya layak diserahi shadaqah, maka ia menyerahkannya kepada keturunan Abu Thalib yang diridhainya. Jika ia menemukan keluarga Abu Thalib ketika itu telah kehilangan para pembesar dan tokohnya, maka ia menyerahkannya kepada seseorang yang ia ridhai dari bani Hasyim.

Syarat penyerahannya adalah mengalirkan air pada pokok-pokoknya, memberikan buah kurmanya untuk Sabilillah dan kerabat dari bani Hasyim

dan bani Muthallib, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Sesungguhnya harta Muhammad ada di suatu sisi. Dan harta dua putera Fathimah dan harta Fathimah diserahkan kepada dua putera Fathimah.

Sesungguhnya budakku yang tertulis dalam *Shahifah Hamzah* seluruhnya merdeka."

Inilah keputusan Abdullah Ali Amirul Mukminin terkait harta bendanya. Dengannya aku berharap keridhaan Allah dan negeri akhirat. Allah yang dimintai pertolongan dalam semua keadaan. Tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin yang iman dengan Allah dan hari akhir menyelisihi apa yang telah aku putuskan mengenai hartaku dan apa yang telah aku perintahkan.

Adapun budak-budak perempuan yang sering aku datangi ada tujuh belas. Di antara mereka ada yang berstatus *Ummahatu Aulad* yang mana anak-anak hidup bersama mereka dan budak-budak perempuan yang tidak punya anak. Keputusanku terhadap mereka jika terjadi sesuatu padaku adalah budak yang tidak punya anak dan tidak mengandung, merdeka karena Allah. Siapa pun tidak boleh mengganggu mereka. Barangsiapa di antara mereka yang tidak punya anak, namun sedang hamil, lalu ia mempertahankan anaknya, maka dia menjadi bagiannya. Adapun anak yang meninggal, sementara ibunya masih hidup, maka dia merdeka. Siapa pun tidak boleh mengganggunya. Ini merupakan keputusan Abdullah Ali Amirul Mukminin tentang harta bendanya.

Disaksikan oleh: Abu Syamr bin Abrahah, Sha'sha'ah bin Shauhan, Yazid bin Qais dan Hiyaj bin Abi Hiyaj.

Ditulis oleh: Abdullah Ali Amirul Mukminin dengan tangannya sendiri, pada sepuluh Jumadil Ula tahun 39 H.."[828]

Ketiga: Hikmah Disyariatkannya Wakaf

Allah mensyariatkan wakaf karena di dalamnya terkandung takarub kepada Allah dan karena mengandung nilai kasih sayang terhadap kerabat

828 *Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah,* karya Ibnu Syabbah, 1/118-119.

dan orang-oranga fakir. Mungkin saja seseorang mewakafkan buah atau biji tanaman untuk kerabat-kerabatnya. Selain itu, wakaf menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Mungkin saja seseorang mewakafkan sumurnya untuk kaum muslimin agar mereka memanfaatkannya untuk keperluan-keperluan mereka.

Keempat: Macam-macam Wakaf

Para ulama terdahulu tidak membedakan antara wakaf kepada keluaraga dan wakaf kepada selain mereka dari segi penamaan. Mereka menyebut semuanya dengan nama wakaf, *Habs,* atau shadaqah.

Akan tetapi, ulama Mutaakhirin (kontemporer) cenderung membedakan antara wakaf kepada keluarga dan wakaf untuk kemaslahatan umum, seperti kaum fakir, para pencari ilmu, rumah sakit dan lembaga pendidikan. Sehingga menurut mereka, wakaf ada dua macam:

1. Wakaf *Ahli (Dzurri).*[829] Yaitu wakaf untuk anak, cucu dan kerabat sebagaimana wakaf Abu Thalhah yang telah disebutkan di atas.

2. Wakaf *Khairi,* yaitu wakaf untuk bermacam-macam kebaikan secara umum, seperti wakaf tanah untuk bangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Dinamakan wakaf *Khairi* karena ia menarik kebaikan dan memberikan manfaat secara umum. Wakaf jenis kedua inilah yang umum dan yang dilakukan mayoritas sahabat dan dijadikan ajang berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih keridhaan Allah.[830]

2. Karakteristik Wakaf Nabi

Nabi meninggalkan bermacam-macam harta berupa tanah dan tanaman. Hal ini terdapat dalam hadits-hadits shahih. Harta peninggalan beliau sepeninggal beliau menjadi harta wakaf yang hasilnya diberikan kepada isteri-isteri dan keturunan beliau. Berikut ini saya sebutkan beberapa hadits yang berkaitan dengan harta peninggalan Nabi .

---

829 Beberapa negara Arab dan Islam telah meniadakan wakaf jenis ini melalui perundangan, seperti undang-undang Mesir tahun 1952 dan undang-undang Suriah tahun 1949. Demikian untuk menghindari masalah-masalahnya yang rumit. Maka jenis wakaf *Khairi* yang tersisa.

830 *Mughni Al-Muhtaj,* karya Al-Khathib Asy-Syarbini, 2/381-383, *Al-Mughni,* karya Ibnu Quddamah, 8/194-200, *Al-Auqaf Fiqhan wa Iqtishadan,* karya Dr. Rafiq Al-Mishri, hlm. 28-30, dan *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyyah fi Lughah Al-Fuqaha`,* karya Dr. Nazih Hamad, hlm. 253.

1. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Fathimah binti Rasulillah meminta kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq sepeninggal beliau agar Abu Bakar memberikan bagian warisannya dari peninggalan Rasulullah. Aisyah berkata, "Fathimah meminta bagian warisannya dari Rasulullah berupa tanah di Khaibar, Fadak dan shadaqah beliau di Madinah kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, "Aku tidaklah meninggalkan apa-apa yang telah dilakukan Rasulullah, karena aku khawatir jika aku meninggalkan perintah, maka aku menjadi menyimpang." Adapun shadaqah beliau di Madinah, maka diserahkan Umar kepada Ali dan Ibnu Al-Abbas. Adapun Khaibar dan Fadak, maka ditahan oleh Umar bin Al-Khathab. Umar berkata, "Keduanya adalah shadaqah Rasulullah untuk memenuhi keperluan-keperluan beliau. Urusannya dipegang oleh orang yang menguasainya." Ia mengatakan, "Dia tetap seperti itu hingga sekarang."[831]

Hadits ini menguatkan apa yang telah dikatakan para sejarawan mengenai shadaqah dan wakaf-wakaf Nabi di Madinah, Khaibar dan Fadak. Khaibar dan Fadak adalah desa-desa yang berdampingan dengan Madinah yang terkenal hingga sekarang.

2. Di antaranya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik bin Aus bin Al-Hadtsan bahwa ia berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama keluargaku di tengah hari tiba-tiba datang utusan Umar bin Al Khathab menemuiku lalu berkata, "Penuhilah panggilan Amirul Mukminin".... Di tengah aku sedang duduk bersamanya, datang kepadanya penjaga pintu yang bernama Yarfa lalu berkata, "Apakah kamu membolehkan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqash, mereka minta izin masuk." Umar menjawab, "Ya." Lalu dia mengizinkan mereka masuk. Maka mereka masuk dan memberi salam lalu duduk. Begitu juga Yarfa duduk sebentar lalu berkata, "Apakah kamu juga membolehkan Ali dan Al-Abbas masuk?" Umar menjawab, "Ya". Lalu Umar mengizinkan keduanya masuk. Keduanya pun masuk dan memberi salam lalu duduk.

---

831 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Fardh Al-Khumus*, 2926 dan Muslim dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al-Jihad wa As-Siyar, Bab Qaul An-Nabi, La Nuratsu*, 1759.

Abbas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara aku dan orang ini." Keduanya sedang bersengketa tentang harta yang Allah karuniakan kepada Rasulullah berupa fa'i dari harta bani An-Nadhir. Kelompok orang yang bersama Utsman dan para sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara mereka berdua dan legakanlah salah seorang di antara keduanya." Umar berkata, "Tenanglah kalian! Dan aku minta kepada kalian, demi Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah telah bersabda, *"Kami tidak mewariskan, apa-apa yang kami tinggalkan menjadi shadaqah?"* Yang Rasulullah maksudkan (dengan kata kami) adalah diri beliau sendiri. Kelompok Utsman berkata, "Ya. Beliau sudah bersabda demikian." Maka Umar kembali menghadap dan berbicara kepada Ali dan Al-Abbas, "Aku minta kepada kalian berdua, demi Allah, apakah kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah telah bersabda seperti itu?" Keduanya menjawab, "Ya, beliau sudah bersabda demikian." Umar kemudian berkata, "Untuk itu aku akan berbicara kepada kalian tentang masalah ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan Rasul-Nya dalam masalah fai` ini sebagai sesuatu yang tidak Dia berikan kepada siapa pun selain beliau." Lalu Umar membaca firman Allah, *"Dan apa saja yang dikaruniakan Allah berupa fai` (rampasan perang) kepada Rasul-Nya dari (harta benda) mereka,"* hingga firman-Nya, *"Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu."* **(Al Hasyr: 6)** Ayat ini merupakan kekhususan untuk Rasulullah. Demi Allah, tidaklah beliau mengumpulkannya dengan mengabaikan kalian dan juga tidak untuk lebih mementingkan kalian. Sungguh beliau telah memberikannya kepada kalian dan menyebarkannya di tengah-tengah kalian (kaum Muslimin) dan hingga sekarang masih ada yang tersisa dari harta tersebut. Dan Rasulullah telah memberi nafkah belanja kepada keluarga beliau sebagai nafkah tahunan mereka dari harta fai` ini lalu sisanya beliau ambil dan dijadikannya sebagai harta Allah dan beliau sudah menerapkan semua ini selama hidup beliau. Aku bertanya kepada kalian, bukankah kalian sudah mengetahui ini semua?" Mereka menjawab, "Ya."

Lalu Umar berbicara kepada Ali dan Al-Abbas, "Aku bertanya kepada kalian berdua, bukankah kalian berdua sudah mengetahui ini semua?" Umar

melanjutkan, "Kemudian Allah memeninggalkan Nabi-Nya, kemudian Abu Bakar berkata, "Akulah wali Rasulullah." Lalu Abu Bakar menjadi yang memegang kepemimpinan, maka dia melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sungguh Allah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Dalam perkara ini aku berpendapat bahwa dia orang yang jujur, bijak, lurus dan pengikut kebenaran. Lalu kalian berdua datang kepadaku dan berbicara kepadaku, sedang ucapan kalian satu dan maksud urusan kalian juga satu. Engkau, wahai Al-Abbas, datang kepadaku meminta kepadaku bagian dari anak saudara kamu. Dan orang ini, yang Umar maksud adalah Ali, datang meminta bagian isterinya dari ayahnya. Aku katakan kepada kalian berdua, "Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, *"Kami tidak mewariskan. Apa-apa yang kami tinggalkan menjadi shadaqah."* Setelah jelas bagiku bahwa aku harus memberikannya kepada kalian berdua maka aku akan katakan, jika memang kalian menghendakinya aku akan berikan kepada kalian berdua namun kalian berdua wajib ingat janji Allah dan ketentuan-Nya bahwa kalian sungguh mengetahui apa yang telah Rasulullah lakukan tentang urusan ini dan apa yang telah Abu Bakar lakukan, dan juga apa yang telah aku lakukan sejak aku memegang kekuasaan ini. Jika kalian berdua mengatakan, "Berikanlah kepada kami," maka dengan ketentuan seperti itu aku akan berikan kepada kalian berdua. Dan aku ingatkan kepada kalian semua, demi Allah, apakah aku berikan kepada keduanya dengan ketentuan seperti ini." Kelompok Utsman berkata, "Ya." Kemudian Umar menghadap Ali dan Al-Abbas seraya berkata, "Aku ingatkan kalian berdua, demi Allah, apakah aku memberikannya kepada kalian berdua berdasarkan ketentuan ini?" Keduanya menjawab, "Ya." Selanjutnya Umar berkata, "Lalu kalian menghampiri aku agar aku memutuskan perkara ini dengan ketentuan lain. Sungguh demi Allah yang dengan izin-Nya tegaklah langit dan bumi, aku tidak akan pernah memutuskan masalah ini dengan selain ketentuan ini. Seandainya kalian berdua tidak sanggup atasnya maka serahkanlah kepadaku karena sungguh aku akan mengganti kalian untuk mengurus harta itu."[832]

832 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Fardh Al-Khumus, Bab: Nafqati Nisa` An-Nabi Ba'da*

Yang menjadi dalil dari hadits ini adalah sesungguhnya harta Bani Nadhir dari kuam Yahudi Madinah adalah sebagian wakaf Nabi sepeninggal beliau.

3. Al-Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Al-Harits, ia berkata, "Nabi tidak meninggalkan (harta) kecuali pedangnya, bighalnya yang berwarna putih dan tanah yang beliau shadaqahkan."[833]

4. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Ka'ab, ia berkata, "Shadaqah pertama kali dalam Islam adalah wakaf Rasulullah."[834]

5. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, *"Para ahli warisku tidak meminta bagian dinar. Apa yang aku tinggalkan-setelah nafkah isteri-isteriku dan pekerjaku- adalah shadaqah."*[835]

Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari* tatkala menjelaskan hadits ini, "Penjelasan rusaknya pernyataan orang yang membatalkan wakaf dengan alasan wakaf adalah barang yang dimiliki dan dia tidak boleh pindah kepada selain pemiliknya adalah: sesungguhnya harta Bani Nadhir, Fadak dan Khaibar tidak berpindah kepemilikannya kepada orang lain setelah meninggalnya Rasulullah. Harta-harta itu menjadi shadaqah yang tetap selamanya. Ia digunakan untuk amal-amal kebaikan sejak Rasulullah meninggal. Begitu juga hukum wakaf-wakaf. Barangnya tetap dan manfaatnya dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pewakafnya. Dia tidak boleh dijual, dihibahkan atau dimiliki."[836]

Al-Aini mengatakan dalam *Umdah Al-Qari* tatkala menjelaskan hadits ini, "Di antara faidah hadits ini adalah wakaf itu sesuatu yang diperbolehkan dan dia terus dimanfaatkan setelah pewakaf meninggal sebagaimana saat hidup. Dia tidak boleh dijual dan tidak boleh dimiliki. Syara' telah

---

Wafatih, no. 2931.

833 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Fardh Al-Khumus, Bab Nafqah Nisa` An-Nabi Ba'da Wafatih, no.* 2931.

834 Lihat *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, karya Ibnu Sa'ad, 1/182 dan *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad*, karya Muhammad Ash-Shalihi, 8/407.

835 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Fardh Al-Khumus, Bab Nafqah Nisa` An-Nabi Ba'da Wafatih, no.* 2929 dan dalam *Kitab Al-Fara`idh, Bab Qaul An-Nabi , La Nuratsu Ma Taraknahu Shadaqah, no.* 6348s dan Muslim dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Al-Jihad wa As-Siyar, Bab: Qaul An-Nabi, la Nuratsu Ma Taraknahu Shadaqah, no.* 1760.

836 *Fath Al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 8/202.

menetapkan bahwa harta pemberian Allah kepada beliau tidak diwariskan. Ia dipergunakan sebagaimana yang telah beliau sebutkan."[837]

As-Suyuthi mengatakan dalam *Ad-Dibaj*, "Sabda beliau, *"Tidak dibagi-bagikan kepada ahli warisku,"* adalah kalimat bentuk berita, bukan perintah. Sabda beliau, *"Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah isteri-isteriku,"* maknanya bukanlah mereka mewarisi beliau. Akan tetapi, maknanya, karena mereka tertahan dari suami-suami sebab hal itu atau karena besarnya hak mereka dalam Baitul Mal sebab keutamaan mereka, hijrah mereka yang lebih awal dan karena mereka Ummahul Mukminin. Sabda beliau, *"Biaya pekerjaku,"* maksudnya, orang yang mengurusi shadaqah-shadaqah Nabi dan mengawasinya. Dikatakan juga yang dimaksud adalah setiap orang yang bekerja untuk kaum muslimin yaitu khalifah atau lainnya, karena dia pekerja Nabi dan pengganti beliau dalam umatnya."[838]

Mungkin ada yang bertanya, "Nash-nash yang menyebutkan bahwa apa yang ditinggalkan Nabi adalah shadaqah, bukan wakaf, apakah bantahannya?" Jawabannya adalah bahwa hadits ini shahih. Al-Bukhari telah mencantumkannya dalam *Shahih*-nya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain:

Pertama; Al-Bukhari sebagai pakar hadits sekaligus ahli Fikih memasukkannya ke dalam bab wakaf, yaitu:

- *Bab wakaf tanah untuk masjid.* Dalam bab ini Al-Bukhari memasukkan sebagian dari hadits di atas.
- *Bab apabila kelompok orang yang mewakafkan tanah secara umum, maka yang demikian diperbolehkan.* Dalam bab ini Al-Bukhari menyebutkan bagian dari hadits pembangunan masjid Nabi .

Kedua; Imam Al-Azdi Al-Baghdadi penulis kitab *Tarikah An-Nabi* mengomentari hadits di atas dengan mengatakan, "Hal itu menunjukkan harta-harta peninggalan Nabi tersebut adalah wakaf. Beliau juga mewakafkan nafkah isteri-isterinya dan biaya pekerjanya sebagaimana yang berlaku saat beliau hidup. Setelah beliau meninggal, harta-harta itu menjadi

837 *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari*, karya Al-Aini, 6/212.
838 *Ad-Dibaj*, karya As-Suyuthi, 4/366.

wakaf yang pokoknya tidak boleh dibagi-bagi."[839]

Ketiga; Khulafaurrasyidin dan para sahabat telah bersepakat bahwa harta benda yang ditinggalkan Nabi adalah wakaf. Untuk itu mereka menunjuk para nazhir. Andaikata harta-harta peninggalan beliau adalah shadaqah, maka mereka membagi-bagikannya kepada para fakir-miskin.

Keempat; Kata wakaf identik dengan shadaqah dalam banyak tempat, antara lain:

Ash-Shan'ani mengatakan, "Para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf. Dan wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakaf Umar ﷺ."[840]

Dalam kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawih disebutkan, "Sesungguhnya Imam Malik pernah ditanya tentang seseorang yang menjadikan sepuluh unta betinanya untuk wakaf di jalan Allah. Unta-unta melahirkan anak-anaknya setiap tahun. Apakah ada zakatnya? Imam Malik menjawab, "Ya. Setiap harta wajib ada zakatnya." Imam Malik ditanya, "Apakah ia boleh dijual bersamaan dengan dikeluarkan zakatnya?" Ia menjawab, "Ya."

Imam Malik berkata, "Begitu juga kebun-kebun yang diwakafkan. Setiap tahunnya diperkirakan hasil panennya, lalu zakatnya diambil. Umar bin Khathab ﷺ dan para sahabat yang lain telah melakukan wakaf. Zakat dikeluarkan dari wakaf-wakaf mereka."

Humaid mengatakan, "Humaid mengatakan, "Sesuatu yang paling indah yang pernah aku dengar tentang harta wakaf adalah jika wakaf itu diperuntukkan kaum miskin atau Sabilillah, maka tidak ada zakatnya, karena semuanya shadaqah. Selain itu, sasaran zakat adalah kaum fakir-miskin dan Sabilillah. Jika wakaf itu diperuntukkan kaum tertentu, yang terkadang mengalami kemudahan keuangan dan terkadang mengalami kesulitan keuangannya, maka zakat diambil dari mereka setiap tahun. Yang demikian juga berlaku terhadap harta-harta yang lain."[841]

---

839 *Tarikah An-Nabi*, karya Al-Baghdadi, hlm. 114.

840 *Subul As-Salam*, karya Ash-Shan'ani, 1/134. Sebentar lagi akan dibahas perselisihan para ulama mengenai wakaf pertama kali dalam Islam.

841 *Kitab Al-Amwal*, karya Ibnu Zanjawaih, *Bab Shadaqah Al-Ahbas wa Al-Auqaf*, hlm. 1606.

Teks di atas mengandung pengertian bahwa kata shadaqah memiliki dua makna, yaitu hibah dan wakaf.

Di antara dalil lafal shadaqah yang berarti wakaf adalah apa yang diriwayatkan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya. Ia mengatakan, "Kebun kurma Bani Nadhir milik Rasulullah secara khusus pemberian Allah kepada beliau. Allah berfirman,

> *"Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun."* **(Al-Hasyr: 6)**

Kebanyakan harta itu diberikan Rasulullah kepada kaum Muhajirin dan membagi-baginya kepada mereka. Beliau juga memberikan bagian darinya kepada dua orang Anshar yang membutuhkan. Beliau memberikan orang Anshar selain keduanya. Sisanya menjadi shadaqah di tangan bani Fathimah."[842]

Kedua: Wakaf-wakaf Nabi Setelah Beliau Meninggal

1. Wakaf-wakaf Nabi dari *Al-Ushul*

Pertama: Wakaf-wakaf Nabi berupa harta *Ushul* (tanah) yang tetap dan yang dapat dipindah.

Para ulama menyebutkan bahwa Nabi meninggalkan harta wakaf dari tanah dan perkebunan yang berasal dari warisan kedua orang tua beliau dan dari harta fai` di Madinah dan sekitarnya. Berikut ini penjelasannya:

Kelompok pertama: Peninggalan Nabi berupa rumah, senjata dan sejenisnya. Hal ini akan diterangkan nanti.

Kelompok kedua: Tanah-tanah pekarangan dan pertanian. Imam Al-Mawardi dan Abu Ya'la Al-Farra` membatasi tanah-tanah pekarangan dan tanah pertanian menjadi delapan macam:

- Shadaqah pertama: Harta Mukhairiq Al-Yahudi.

Harta ini merupakan tanah yang pertama kali dimiliki Rasulullah dari

842 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, *Kitab: Al-Kharaj wa Al-Fai` wa Al-Imarah, Bab Khabar An-Nadhir, no.* 3006

harta Bani Nadhir. Al-Waqidi menceritakan bahwa Mukhairiq Al-Yahudi salah satu ulama Yahudi yang beriman kepada Rasulullah pada saat Perang Uhud. Mukhairiq memiliki tujuh kebun, yaitu Al-Mitsab, Ash-Shafiyah, Ad-Dilal, Husna, Burqah, Al-A'waf dan Al-Masyrabah. Ia mewasiatkan kebun-kebun itu untuk Rasulullah dan berperang bersama beliau dalam Perang Uhud hingga ia terbunuh."[843]

Aisyah ﷺ meriwayatkan bahwasanya Rasulullah menjadikan tujuh kebunnya di Madinah sebagai shadaqah untuk Bani Muthalib dan Bani Hasyim.[844]

- Shadaqah kedua: Harta Bani Nadhir.

Tanah Nabi dari Bani Nadhir di Madinah. Dia adalah tanah yang pertama kali pemberian Allah kepada Rasulullah. Beliau mengusir kaum Yahudi dari sana, menjaga darah mereka dan mengizinkan mereka membawa barang-barang sekadar yang dimuat unta kecuali barang persenjataan. Kaum Yahudi keluar dengan membawa barang-barang sekadar muatan unta menuju Khaibar dan Syam. Semua tanah mereka menjadi diambil alih Rasulullah kecuali tanah milik Yamian bin Umair dan Abu Sa'ad bin Wahab. Keduanya masuk Islam sebelum terjadi penangkapan. Rasulullah melindungi harta mereka berdua. Kemudian beliau membagi-bagi selainnya kepada kaum Muhajirin awal, tanpa sahabat Anshar kecuali Sahl bin Hanif dan Abu Dujanah Sammak karena keduanya tergolong fakir. Beliau menahan beberapa tanah untuk diri beliau. Beliau menginfakkannya sebagaimana yang beliau kehendaki dan memberi nafkah isteri-isteri beliau darinya. Kemudian Umar ﷺ menyerahkannya kepada Al-Abbas dan Ali ﷺ agar keduanya mengurusi penggunaannya.

- Shadaqah ketiga.

Tiga benteng dari Khaibar. Ketika itu Khaibar terdiri dari delapan benteng, antara lain: Na'im, Al-Qamush, Syaq, An-Nuthah, Al-Kutaibah, Al-Wathih, As-Sulalam dan Hisnh Ash-Sha'b bin Mu'adz. Itu merupakan

843 *Ar-Raudh Al-Unfu*, karya As-Suhaili, 2/375, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, karya Al-Farra', hlm. 199 dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, karya Al-Mawardi, hlm. 293-295.
844 HR. Al-Bukhari dalam *As-Sunan Al-Kubra*, 6/160.

benteng-benteng yang pertama kali ditaklukkan Rasulullah. Beliau menaklukkan Na'im, kemudian Al-Qamush, yaitu benteng Ibnu Abi Al-Haqiq. Dari sini beliau memilih Shafiyah binti Huyai bin Akhthab. Lalu beliau memerdekakannya dan menikahinnya. Beliau menjadikan kemerdekannya sebagai maskawinnya.

Kemudian beliau menaklukkan benteng Ash-Sha'b bin Mu'adz, benteng Khaibar yang paling besar, paling banyak menyimpan harta, makanan dan hewan. Kemudian benteng Asy-Syaq, An-Nuthah dan Al-Kutaibah. Benteng-benteng ini ditaklukkan dengan adanya perlawanan dari kaum Yahudi.

Kemudian beliau menaklukkan benteng Al-Wathih dan As-Sulalam, dan ini merupakan akhir dari penaklukan benteng-benteng Khaibar secara damai setelah beliau mengepung mereka beberapa belas malam. Mereka meminta kemudahan dan terjaganya keselamatan nyawa mereka. Beliau memenuhi permintaan mereka. Dari kedelapan benteng ini beliau memiliki tiga benteng: Al-Kutaibah, Al-Wathih dan As-Sulalam.

Al-Wathih dan As-Sulalam adalah pemberian Allah kepada beliau karena beliau menaklukkannya dengan jalan perdamaian. Dengan demikian ketiga benteng ini khusus milik Rasulullah dengan jalan fai dan *Khumus*. Lalu beliau menshadaqahkannya sehingga menjadi salah satu dari shadaqah-shadaqah beliau.

Shadaqah keenam: Separuh dari Fadak.

Ketika Nabi menaklukkan Khaibar, penduduk Khaibar datang kepada beliau. Melalui Muhaishah bin Mas'ud mereka berunding dengan beliau. Yaitu beliau berhak separuh tanah beserta kurma-kurma mereka dan mereka separuhnya lagi untuk mereka. Demikian itu berlaku hingga Umar bin Al-Khathab ﷺ mengusir mereka bersama dengan Ahli Dzimmah lainnya di Hizaj. Umar ﷺ menghitung harga Fadak, lalu menyerahkan separuh harganya kepada mereka. Jumlahnya mencapai enam puluh ribu dirham. Petugas yang menghitung nilainya adalah Malik bin At-Taihan, Sahl bin Abi Hatsmah dan Zaid bin Tsabit. Dengan demikian, separuh Fadak

adalah shadaqah Rasulullah dan separuhnya lagi milik kaum muslimin secara umum.

Shadaqah ketujuh: Sepertiga dari tanah Wadi Al-Qura.

Hal itu karena sepertiganya milik Bani Udzrah dan dua pertiganya milik orang Yahudi. Rasulullah berdamai dengan mereka atas separuhnya, lalu terbagi menjadi tiga. Sepertiga untuk Rasulullah yang menjadi shadaqah beliau, sepertiga lainnya untuk orang Yahudi dan sepertiga lainnya untuk Bani Udzrah. Ketentuan yang demikian berlaku sampai Umar bin Al-Khathab ﷺ mengusir mereka dan menggganti rugi mereka dengan seribu dinar. Umar ﷺ berkata kepada Bani Udzrah, "Jika kalian berkehendak, maka kalian menunaikan separuh apa yang telah diberikan kepada kalian dan kami memberikan separuh kepada kalian." Mereka memberikannya, yaitu seribu empat puluh dinar. Dengan begitu separuh Al-Wadi menjadi milik Bani Udzrah. Adapun separuh yang lain, sepertiganya termasuk shadaqah Rasulullah dan seperenamnya milik kaum muslimin secara umum. Cara pembelanjaan separuh tersebut secara keseluruhan sama.

Shadaqah kedelapan: Tempat pasar Madinah yang dinamakan Mahzuz.

Marwan bin Al-Hakam mendapatkannya dari Utsman ﷺ. Ada kemungkinan penyerahannya hanya sebatas pengelolaan, bukan untuk dimiliki.

Mahzuz adalah pasar Madinah yang telah dishadaqahkan Rasulullah kepada kaum muslimin.[845]

Itulah delapan shadaqah Rasulullah sebagaimana yang telah diriwayatkan para sejarawan.[846]

Kedua: Masjid Nabawi

Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Rasulullah bertemu dengan Az-Zubair yang sedang bersama rombongan pedagang muslim. Mereka datang dari arah Syam. Lantas Rasulullah menetap bersama Bani Amr bin Auf selama belasan malam. Beliau

845 *Al-Jibal wa Al-Amkinah wa Al-Miyah*, karya Az-Zamakhsyari, hlm. 28.
846 Lihat *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, karya Abu Ya'la Al-Fara', hlm. 203 dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya Al-Mawardi, hlm. 297.

mendirikan masjid pertama dan beliau shalat di dalamnya. Beliau menaiki kendaraannya dan berjalan di antara manusia hingga unta beliau berhenti di tempat yang selanjutnya dijadikan masjid Nabawi. Beliau shalat di tempat tersebut bersama sekelompok kaum muslimin. Tempat tersebut asalnya adalah tempat pengeringan kurma milik Suhail dan Sahl dua anak asuh Sa'ad bin Zurarah. Rasulullah bersabda, *"Ini insya Allah tempat (yang diberkahi)."* Rasulullah memanggil dua anak asuh tersebut. Beliau menawar tempat pengeringan kurma milik mereka berdua untuk dijadikan masjid. Keduanya berkata, "Kami menghibahkannya kepadamu wahai Rasulullah." Beliau tidak mau menerimanya secara hibah. Beliau membelinya, kemudian membangunnya sebagai masjid."[847]

Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari,* "Ibnu Sa'ad menuturkan dari Al-Waqidi dari Ma'mar dari Az-Zuhri bahwasanya Nabi memerintahkan Abu Bakar ﷺ agar membayar harga kepada keduanya." Ia mengatakan, "Selain Ma'mar mengatakan, "Ia memberikan sepuluh dinar kepada keduanya." Dalam Bab *Al-Masjid* telah disebutkan hadits Anas ﷺ bahwasanya Nabi bersabda, *"Wahai bani An-Najjar, sampaikanlah harga kebun kalian kepadaku."* Mereka mengatakan, "Demi Allah, kami tidak meminta hargaya kecuali kepada Allah."[848]

Serupa dengan di atas juga terdapat di akhir bab berikutnya. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Keduanya dikompromikan bahwa ketika mereka mengatakan, "Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah," Nabi bertanya tentang pemilik kebun secara khusus. Mereka menunjuk dua anak tersebut. Lalu beliau membelinya dari keduanya. Dengan demikian, orang-orang yang mengatakan kepada beliau, "Kami tida meminta harganya kecuali kepada Allah," maksudnya mereka yang menanggung pembayarannya kepada kedua anak tesebut. Menurut versi Az-Zubair, Abu Ayyub yang menanggung pembayarannya."[849]

Imam As-Samhudi mengatakan, "Cara mengkompromikan antara

847 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab Manaqib Al-Anshar, Bab Hijrah An-Nabi , no.* 3906. Ini merupakan potongan dari hadits yang panjang.

848 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Ash-Shalah, Bab: Hal Tunbasyu Qubur Musyriki Al-Jahiliyyah, no.* 428.

849 *Fath Al-Bari,* karya Ibnu Hajar, 11/236.

hadits yang menyebutkan bahwa Nabi membayar harga kebun dua anak yatim dan hadits yang menyebutkan bahwa Nabi menerima kebun tersebut sebagai hibah dari mereka ketika mereka mengatakan, "Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah," adalah beliau bertanya secara khusus tentang orang yang memilikinya. Lalu mereka menyebutkan kedua anak tersebut. Beliau membelinya dari keduanya atau dari wali keduanya jika keduanya belum baligh. Dengan demikian, maksud pernyataan bahwa mereka tidak meminta harganya kecuali kepada Allah adalah karena As'ad membayarkan harganya dengan kurma miliknya di Bani Bayadhah. Di awal telah disebutkan bahwa Abu Ayyub berkata, "Keduanya adalah milik dua yatimku dan aku akan membuat keduanya rela." Lalu Abu Ayyub membuat keduanya rela. Begitu juga Mu'adz bin Afra`. Dengan demikian, pernyataan bahwa mereka tidak meminta harganya kecuali kepada Allah adalah setelah terjadinya pembelian.

Ada kemungkinan, masing-masing dari As'ad, Abu Ayyub dan Ibnu Afra` mebuat rela kedua anak yatim itu dengan sesuatu. Maka pembebasan dinisbatkan kepada mereka semua. Riwayat lain menyebutkan bahwa kedua anak yatim itu tidak mau menerima ganti rugi.

Al-Waqidi meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi membelinya dari Ibnu Afra` dengan sepuluh dinar emas. Abu Bakar ﷺ membayarkannya. Abu Bakar ﷺ ingin meraih kebaikan darinya sebagaimana As'ad, Abu Umamah dan Mu'adz bin Afra`. Maka Abu Bakar ﷺ menyerahkan sepuluh dinar, sementara yang lain menyerahkan sebagaimana yang telah disebutkan. Nabi pertama kalinya tidak mau menerimanya kecuali dengan membayar harganya karena kebun tersebut milik dua anak yatim.[850]

Kesimpulannya, Nabi membeli tanah masjid Nabawi dari dua anak yatim Anshar. Beliau tidak mau menerimanya tanpa membayar harganya. Beliau membelinya dari harta pribadinya. Baik beliau membayar sendiri atau dibayarkan Abu Bakar atau lainnya. Beliau tetap mengganti apa yang telah dibayarkan Abu Bakar atau lainnya seketika itu juga, sebagaimana beliau membayar unta hijrah kepada Abu Bakar ﷺ. Hal ini merupakan

---

850 *Wafa` Al-Wafa`*, 1/324.

perkara yang telah diriwayatkan secara shahih tanpa diperselisihkan lagi. Sesungguhnya yang diperselisihkan adalah, tempat pengeringan kurma milik siapa? Dan siapa yang membayarkan Nabi sekita itu?

Dengan ini kita yakin bahwa masjid Nabawi adalah hasil pembelian Nabi dari harta pribadi beliau. Lalu beliau menjadikannya wakaf untuk kaum muslimin hingga Hari Kiamat. Wakaf masjid Nabawi ini merupakan wakaf beliau yang terbesar hingga Hari Kiamat.

Banyak hadits shahih yang menyebutkan sabda beliau mengenai penisbatan masjid kepada beliau, misalnya, *"Masjidku ini,"*[851] atau *"Sesungguhnya masjidku ini merupakan akhir masjid."*

Penyandaran masjid kepada beliau sendiri merupakan penyandaran yang mengandung makna pengagungan, karena beliau yang merancang dan membangun masjid ini dari harta beliau sendiri dan mayoritas sahabat membantu beliau. Maka tidaklah aneh jika masjid Nabawi merupakan masjid terakhir para nabi dan wakaf beliau yang terbesar. Dengan izin Allah, masjid Nabawi akan tetap ada hingga akhir dunia.

Imam Al-Bukhari telah mengisyaratkan hal ini dengan judul-judul yang ada dalam kitabnya, meskipun ia berpendapat bahwa masjid Nabawi merupakan wakaf secara umum dari beliau dan para sahabat Anshar. Di antara judul yang beliau yang tulis adalah, *Waqfu Al-Ardhi li Al-Masjid.* Beliau menyebutkan sebagian dari hadits hijrah yang telah kami sebutkan. Pembuatan judul untuk hadits ini menunjukkan bahwa masjid Nabawi merupakan wakaf dari beliau hingga Hari Kiamat.

Pembahasan mengenai wakaf masjid menuntun kita kepada pembahasan tentang wakaf pertama kali dalam Islam. Sebagian ahli Fikih, sejarawan dan penulis terdahulu menyebutkan bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf Umar bin Al-Khathab ﷺ. Perbedaan pendapat ini sudah ada sejak awal Islam.

---

851 Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi bersabda, *"Sesungguhnya shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di selainnya kecuali Masjidil Haram."* HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab Fadhl Ash-Shalah, Bab: Fadhl Ash-Shalah fi Masjidai Makkah wa Al-Madinah, no.* 1190 dan Muslim dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Al-Hajj, Bab: Fadhl Ash-Shalah bi Masjidai Makkah wa Al-Madinah, no.* 3440.

Kaum Muhajirin mengatakan bahwa shadaqah pertama dalam Islam adalah shadaqah Umar bin Al-Khathab ﷺ berupa harta yang disebut dengan Tsamgh. Al-Mas'udi menyebutkan perselisihan ini dalam *Kitab Al-Awa`il* lalu mengatakan, "Tsamgh merupakan harta yang pertama kali dishadaqahkan dalam Islam."

Kaum Al-Anshar mengatakan, "Shadaqah pertama kali dalam Islam adalah shadaqah Nabi .

Al-Waqidi mengatakan, "Shadaqah wakaf pertama dalam Islam adalah tanah-tanah yang diwasiatkan Nabi lalu beliau wakafkan."[852]

Dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah* disebutkan, "Hukum keempat: sesungguhnya tanah Hijaz terbagi menjadi dua karena penaklukan Nabi secara khusus terhadapnya. Pertama, shadaqah-shadaqah Rasulullah yang beliau ambil dengan kedua haknya. Salah satu hak beliau adalah *Khumus* (seperlima) dari fai` dan ghanimah. Hak beliau yang kedua adalah empat perlima dari fai` yang didapatkan tanpa melalui peperangan. Setiap beliau mendapatkan salah satu dari dua hak tersebut, beliau memberikan sebagiannya kepada para sahabat. Sisanya beliau gunakan untuk nafkah, kerabat dan kemaslahatan kaum muslimin hingga beliau meninggal. Kemudian kaum muslimin berselisih mengenai status hukumnya sepeninggal beliau. Sebagian mereka menjadikannya sebagai harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Sebagian lagi menganggapnya sebagai bagian dari wilayah kekuasaan imam yang menggantikan Nabi dalam menjaga negara Islam dan berjihad terhadap musuh. Jumhur Fuqaha mengatakan bahwa harta peninggalan Nabi tersebut tidak boleh dimiliki siapa pun dan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Selain itu adalah tanah *Usyr* yang tidak ada pajaknya, karena dia antara ghanimah yang diserahkan kepada pemiliknya atau dibiarkan kepada orang yang masuk Islam. Kedua-duanya adalah tanah *Usyr* yang tidak berpajak.

Adapun shadaqah-shadaqah Nabi terbatas. Jumlahnya ada delapan.[853]

---

852 *Ahkam Al-Auqaf*, karya Al-Khashaf, hlm. 40.

853 *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya Al-Mawardi, hlm. 293.

2. Wakaf-wakaf Nabi Dari Jenis Harta

Penjelasan Tentang Harta Peninggalan

Dari Amr bin Al-Harits saudara Juwairiyah binti Al-Harits ﷺ, ia berkata, "Rasulullah tatkala meninggal tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki, budak perempuan atau sesuatu yang lain kecuali bighal putih, senjata dan tanah yang beliau jadikan shadaqah (wakaf)[854]."[855]

Dari Zurr bin Hubaisyh dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa ia ditanya seseorang tentang warisan Rasulullah, lalu ia berkata, "Apakah kamu bertanya kepadaku tentang warisan Rasulullah? Demi Allah, Rasulullah tidak mewariskan dinar, dirham, budak laki-laki, budak perempuan, kambing ataupun unta."[856]

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Al-Abbas ﷺ, ia berkata, "Rasulullah memiliki:

1. Pedang yang dinamakan Dzulfiqar.
2. Panah yang dinamakan As-Sadad.
3. Wadah panah yang dinamakan Al-Jum'.
4. Perisai yang dilapisi tembaga yang dinamakan Dzatul Fudhul.
5. Belati yang dinamakan An-Nab'a.
6. Perisai yang disebut dengan Adz-Dzaqan.
7. Perisai putih yang dinamakan Al-Mujaz.
8. Kuda hitam yang dinamakan As-Sakb.
9. Pelana yang dinamakan Ad-Daj.

---

854 Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari*, 8/293, "Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Hadits-hadits bab sesuai dengan judul, kecuali hadits Amr bin Al-Harits, tidak ada pembahasan wasiat di dalamnya." Ia mengatakan, "Akan tetapi, shadaqah yang disebutkan ada kemungkinan dilakukan sebeum beliau meninggal dan ada kemungkinan telah beliau wasiatkan. Dari sisi ini hadits sesuai dengan judul." Tampaknya, kesesuaian tercapai dengan dua kemungkinan tersebut, karena beliau menshadaqahkan manfaat tanah sehingga hukumnya sama dengan wakaf. Shadaqah tersebut juga dapat dinilai sebagai wasiat karena tetap setelah beliau meninggal. Barangkali Al-Bukhari bermaksud apa yang terdapat dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang serupa dengan hadits Amr bin Al-Harits, yaitu menafikan bahwa beliau berwasiat."

855 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al-Washaya, Bab Al-Washaya wa Qaul An-Nabi: Washiyyah Ar-Rajul Maktubah Indah, no.* 2588.

856 HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 14/283, Al-Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar*, 14/479 dan Al-Humaidi dalam *Musnad*-nya, 1/132.

10. Bighal kelabu yang dinamakan Duldul.
11. Unta yang dinamakan Al-Qashwa`.
12. Keledai yang dinamakan Ya'fur.
13. Permadani yang dinamakan Al-Kanz.
14. Tongkat yang dinamakan An-Namir.
15. Bejana yang dinamakan Ash-Shadir.
16. Cermin yang dinamakan Al-Mudillah.
17. Gunting yang dinamakan Al-Jami'.
18. Tongkat dari kayu Syauhat yang dinamakan Al-Mamsyuq.

Ibnu Nashiruddin Ad-Dimaqsyqi mengatakan, "Nabi , sebagaimana yang diriwayatkan, meninggalkan surban, tiga penutup kepala yang berukuran kecil, ada yang mengatakan empat, salah satunya berwarna putih, dua pakaian Hibarah, kain beludru, inilah yang diletakkan Syaqran di makam beliau, pakaian Burdah Yaman yang berwarna merah, panjangnya enam hasta dan satu jengkal, lebarnya tiga hasta dan sejengkal, sarung tenun Oman yang panjangnya empat hasta dan sejengkal, lebarnya dua hasta dan sejengkal. Nabi mengenakannya bersama Burdah pada hari Jumat dan dua hari Id.

Beliau juga meninggalkan dua pakaian Shahari, baju Shahari, baju Suhuli, baju beliau saat dimandikan, Jubah Thayalisyah Khasrawiyah, Khamishah Yaman, kain Kisa` putih, selimut, cincin yang ada ukirannya Muhammad Rasulullah, ranjang yang beliau gunakan untuk tidur, dua pakaian Burdah, jubal dari wol, perisai besi yang digadaikan dengan gandum kepada orang Yahudi dari bani Zhafar, namanya Abu Asy-Syahm atau Abu Syahmah. Beliau juga meninggalkan dua sandal, gelas tebal yang terbuat dari kayu Nidhar. Beliau juga meninggalkan tongkat kayu Syauhat yang dinamakah Al-Mamsyuq, yaitu tongkat yang dipegang para khalifah."[857]

Ibnu Al-Qayyim menyebutkan senjata dan perabot-perabot beliau. Ia mengatakan, "Beliau meninggalkan sembilan pedang: Ma`tsur pedang

857 *Salwah Al-Katsib bi Wafah Al-Habib*, karya Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi, 1/30.

pertama yang beliau miliki. Beliau mewarisinya dari ayah beliau. Pedang lainnya Al-Adzhab, Dzulfiqar pedang yang senantiasa beliau bawa, sebuah pedang yang berhiaskan perak, Al-Qal'i, Al-Battar, Al-Hatf, Ar-Rasub, Al-Mikhdam, Al-Qadhib yang berhiaskan perak.

Pedang Dzulfiqar beliau dapatkan dari ghanimah Perang Badar, pedang yang dimimpikan. Saat Fathu Makkah, beliau memasukinya dengan membawa pedang yang berhiaskan emas dan perak.

Beliau memiliki tujuh perisai, antara lain: Dzat Al-Fudhul, yaitu perisai yang beliau gadaikan pada orang Yahudi yang bernama Abu Asy-Syahm untuk mendapatkan pinjaman gandum guna menafkahi keluarga beliau. Jumlah gandumnya tiga puluh sha'. Jatuh tempo pinjaman satu tahun. Adapun perisai beliau terbuat dari besi. Perisai lainnya adalah Dzat Al-Wisyah, Dzat Al-Hawasyi, As-Sa'diyah, Fidhdhah, Al-Batra` dan Al-Khirniq.

Beliau memiliki enam busur, antara lain: Az-Zaura`, Ar-Rauha`, Ash-Shafra`, Al-Baidha`, Al-Katum yang patah saat Perang Uhud, lalu Qatadah bin An-Nu'man mengambilnya, dan As-Sadad.

Beliau memiliki tempat anak panah yang dinamakan Al-Kafur, sabuk dari kulit yang ada tiga lobangnya dari perak, gesper dari perak dan ujung dari perak. Demikianlah sebagian ulama mengatakan. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Belum sampai kepada kami bahwasanya Nabi mengenakan sabuk."

Beliau memiliki perisai yang dinamakan Az-Zaluq dan perisai Al-Futaq. Diceritakan bahwa beliau mendapat hadiah perisai yang ada gambar patungnya, lalu beliau meletakkan tangan padanya dan gambar patung tersebut hilang.

Beliau memiliki lima tombak. Di antaranya ada yang bernama Al-Mutswi dan Al-Mutsni. Beliau juga memiliki bayonet yang dinamakan An-Nab'ah, bayonet besar yang dinamakan Al-Baidha` dan bayonet kecil yang dinamakah Al-Anazah. Beliau menggunakannya untuk berjalan saat-saat hari Raya. Beliau juga menjadikannya sebagai sutrah untuk pembatas shalat. Terkadang beliau menggunakannya untuk berjalan.

Beliau memiliki baju zirah yang dinamakan Al-Muwasysyah dan baju zirah lain yang dinamakan As-Sabugh atau Dzu As-Sabu'gh. Beliau juga memiliki tiga jubah yang beliau pakai dalam perang.

Beliau memiliki panji hitam yang dinamakan Al-Uqab. Dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan riwayat yang dari seorang sahabat, ia berkata, "Aku melihat panji Rasulullah berwarna kuning.[858] Beliau memiliki panji-panji yang berwarna putih. Adakalanya beliau memasang panji hitam di dalamnya.

Beliau memiliki tenda yang dinamaka Al-Kun dan tongkat yang berkeluk kepalanya. Panjangnya satu hasta atau lebih. Beliau menggunakannya untuk berjalan, menaiki kendaraan, menggantungkannya di depan di atas untanya. Beliau memiliki tongkat pendek yang dinamakan Al-Urjun dan tongkat kayu Syauhath yang dinamakah Al-Mamsyuq. Dikatakan bahwa tongkat inilah yang berpindah-pindah dari satu khalifah ke khalifah berikutnya.

Beliau memiliki gelas yang dinamakan Ar-Rayyan dan dinamakan juga Mughni. Gelas lainnya yang beliau miliki ditambal dengan rantai dari perak. Beliau memiliki botol dari kaca, wadah dari kayu yang diletakkan di bawah ranjang beliau. Beliau menggunakannya untuk kencing saat malam. Beliau juga memiliki bejana dari kulit yang dinamakan Ash-Shadir.

Dikatakan bahwa beliau memiliki bejana kecil dari batu yang beliau gunakan untuk berwudhu, bejana untuk memberi warna kain, gelas besar yang dinamakan As-Sa'ah, bak air untuk mandi yang terbuat dari kuningan, tempat minyak, wadah cermin dan sisir. Dikatakan bahwa sisir beliau terbuat dari gading. Beliau memiliki celak yang beliau pakai saat akan tidur tiga kali untuk setiap mata. Di dalam tempat cermin dan sisir terdapat dua gunting dan siwak.

Beliau memiliki mangkok besar yang dinamakan Al-Gharra` yang memiliki empat pegangan berbentuk lingkaran dan dibawa oleh empat orang laki-laki. Beliau memiliki takaran sha', mud, kain beludru, ranjang yang terbuat dari kayu hadiah dari Sa'ad bin Zurarah dan kasur yang terbuat dari serabut.

---

858 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, *Kitab: Al-Jihad, Bab: fi Ar-Rayat wa Al-Awliyah, no.* 2595.

Barang-barang di atas diriwayatkan secara terpisah-pisah dalam banyak hadits.

Adapun hewan-hewan beliau ada bermacam-macam. Beliau memiliki beberapa kuda antara lain: As-Sakb, Al-Murtajiz, Al-Lihaif, Al-Lizaz, Azh-Zharif, Sabhah dan Al-Ward. Ketujuh kuda ini telah disepakati para sejarawan. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Jama'ah Asy-Syafi'i mengumpulkannya dalam sebuah bait. Ia mengatakan,

Kuda beliau Sakb, Luhaif, Sabhah, Zharif
Lizaz, Murtajiz dan Wird, semua mengandung rahasia yang berarti.

Beliau memiliki bighal, antara lain: Duldul yang berwarna kelabu, hadiah dari Muqauqis, Fidhah hadiah dari Farwah Al-Judzami, bighal kelabu hadiah dari penguasa Ellia, bighal lain hadiah dari penguasa Daumatul Jandal. Dikatakan bahwa raja Najasyi menghadiahkan bighal kepada beliau dan beliau menungganginya.

Beliau memiliki beberapa keledai, antara lain: Ufair yang berwarna kelabu hadiah dari Muqauqis raja Mesir dan keledai hadiah dari Farwah Al-Judzami. Dikatakan bahwa Sa'ad bin Ubbadah memberi hadiah keledai kepada Nabi lalu beliau menungganginya.

Beliau memiliki beberapa unta, antara lain: Al-Qashwa`, dikatakan bahwa unta ini beliau gunakan untuk berhijrah, Al-Adhba` dan Al-Jad'a.

Saat Perang Badar beliau mendapatkan ghanimah berupa unta milik Abu Jahal yang di hidungnya terdapat cincin dari perak. Lalu Nabi menjadikannya sebagai hewan kurban pada hari Hudaibiyah agar membuat jengkel orang-orang musyrik.

Beliau memiliki 45 unta Laqhah. Beliau memiliki unta Mahriyah kiriman dari Sa'ad bin Ubbadah ﷺ dari binatang ternak bani Uqail.

Beliau memiliki seratus kambing. Beliau tidak ingin menambah. Setiap kali ada kambing yang melahirkan, beliau menyembelih satu kambing sebagai ganti darinya. Beliau memiliki tujuh kambing betina yang dipelihara Ummu Aiman.[859]

859 Lihat *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-Ibad*, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 1/130-135.

Tatkala beliau menaklukkan Khaibar dan membagi-bagi tanahnya menjadi 3600 bagian, maka Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan separuh darinya, yaitu 1800 bagian. Adapun separuh yang lain beliau alokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum.

Adapun tanah Fadak milik Rasulullah secara khusus karena kaum muslimin tidak menguasainya melalui peperangan.

Hammad bin Ishaq bin Ismail mengatakan setelah menyebutkan peninggalan Nabi , "Harta-harta yang telah dikuasakan Allah kepada Nabi tersebut, kiswah, kuda, bighal, bayonet dan apa yang telah kami sebutkan sepeninggal beliau adalah shadaqah, sesuai dengan sabda beliau, *'Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah.'*[860]

Hasil tanah dibelanjakan sesuai dengan pembelanjannya pada saat Rasulullah masih hidup. Selain tanah, seperti bighal, bayonet, kiswah, senjata, ranjang, cincin dan seterusnya adalah wakaf yang dimanfaatkan para pemimpin kaum muslimin setelah beliau. Barang-barang tersebut digunakan mereka secara turun temurun."[861]

- Rumah Para Isteri Nabi

Abu Ya'la Al-Fara dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* mengatakan, "Adapun rumah isteri-isteri Nabi di Madinah, sesungguhnya beliau telah memberikan tempat tinggal kepada masing-masing dari mereka dan beliau pun telah berwasiat tentang hal itu. Jika Nabi memberikan rumah-rumah itu beserta hak kepemilikannya, maka ia di luar shadaqah (wakaf) dan jika Nabi memberikan hak menempati saja, maka ia termasuk bagian dari shadaqah. Sekarang rumah-rumah mereka termasuk ke dalam masjid dan menurutku tidak ada yang keluar dari masjid."[862]

Imam As-Samhudi menyebutkan kesepakatan para sejarawan bahwa rumah-rumah para isteri Nabi masuk ke dalam perluasan masjid sesuai dengan perintah Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi (88 H.). Namun, ada nukilan dari Imam Ath-Thabari adanya perselisihan mengenai kepemilikan

---

860 Telah ditakhrij di awal.

861 *Tirkah An-Nabi*, karya Al-Baghdadi, hlm. 113.

862 *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya Al-Fara', hlm. 202 dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya Al-Mawardi, hlm. 296.

isteri-isteri Nabi terhadap rumah-rumah mereka. Ia mengatakan, "Ath-Thabari Al-Makki mengatakan, "Dikatakan bahwa Nabi memberikan hak milik rumah yang menjadi tempat tinggal isteri-isteri beliau kepada masing-masing dari mereka. Maka mereka menempati rumah-rumah tersebut dengan hak milik yang diberikan beliau. Pendapat lain mengatakan, "Tempat tinggal mereka tidaklah diperselisihkan karena termasuk dari pembiayaan yang dikecualikan Nabi dari apa-apa yang beliau miliki semasa hidup. Beliau bersabda, *"Apa yang aku tinggalkan selain nafkah isteri-isteriku dan biaya pekerjaku adalah shadaqah.'*[863]

Ath-Thabari mengatakan, "Ini adalah pendapat yang lebih unggul. Hal ini didukung oleh fakta bahwa para ahli waris isteri-isteri Nabi tidak mewarisi rumah-rumah mereka. Andaikata rumah-rumah tersebut milik isteri-isteri Nabi , maka rumah-rumah tersebut akan berpindah kepada mereka. Karena itu, sepeninggal mereka, rumah-rumah tersebut masuk ke dalam perluasan masjid untuk manfaat umum kaum muslimin."

Akan tetapi, Imam As-Samhudi mendiskusikan pendapat Ath-Thabari tersebut. Ia mengatakan, "Mengenai alasan para ahli waris tidak mewarisi rumah-rumah tersebut, dijawab bahwa tidak berpindahnya rumah kepada mereka tidak mesti menafikan kepemilikan para isteri Nabi terhadap rumah-rumah tersebut. Bukti lainnya, kisah tentang dimasukkannya rumah Hafshah ke dalam masjid dan apa yang terjadi pada keluarga Umar ﷺ mengenai urusan jalan rumah Hafshah karena para ahli waris mewarisi mereka. Ada kemungkinan dimasukkannya rumah-rumah para isteri Nabi ke dalam masjid terjadi setelah berhasil dibeli dari para ahli waris. Riwayat Ibnu Sa'ad yang telah lalu menguatkan hal ini."[864]

Teks-teks di atas menunjukkan bahwa Nabi memberikan hak milik rumah-rumah kepada para isteri beliau sehingga dapat diwariskan, dijual

---

863 Telah ditakhrij sebelumnya.

864 Yaitu diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad bahwasanya Saudah ﷺ telah berwasiat untuk Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan para wali Shafiyah binti Huyai menjual rumahnya kepada Muawiyah ﷺ senilai seratus ribu dirham dan bahwa Muawiyah membeli rumah Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan harga 180.000 dirham, versi lain menyebutkan 200.000 dirham. Muawiyah ﷺ mensyaratkan agar Aisyah *Radhiyallahu Anha* menempatinya selama ia hidup. Begitu Aisyah *Radhiyallahu Anha* berdiri dari majelisnya, ia membagi-bagikan uang tersebut. *Wafa` Al-Wafa,* 2/464.

atau dihibahkan. Maka rumah-rumah mereka tidak termasuk shadaqah-shadaqah beliau.

Dalam kitab *At-Tamhid lima fi Al-Muwaththa` min Al-Ma'ani wa Al-Asanid* disebutkan, "Para ulama mengatakan, "Rumah-rumah mereka termasuk bagian dari nafkah mereka dalam arti rumah-rumah tersebut termasuk yang dikecualikan untuk mereka setelah beliau meninggal. Mereka mengatakan, "Buktinya adalah rumah-rumah mereka tidak diwarisi para ahli waris mereka." Mereka mengatakan, "Mereka tidak mewarisi rumah-rumah tersebut menjadi bukti bahwa rumah-rumah itu bukanlah milik para isteri Nabi . Mereka hanya menempatinya saat mereka hidup. Sepeninggal mereka, rumah-rumah tersebut masuk ke dalam perluasan masjid yang manfaatnya umum untuk kaum muslimin, sebagaimana hak mereka dari harta peninggalan Rasulullah. Setelah mereka meninggal, rumah-rumah ditambahkan kepada harta peninggalan Rasulullah yang lain agar manfaatnya menjadi hak kaum muslimin secara umum."[865]

- *Khumus* (Seperlima)

Nabi adalah tuntunan kita dalam segala hal. Yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Terkecuali apa-apa yang dikhususkan Allah untuk beliau. Beliau tidaklah meninggalkan isteri-isteri beliau dalam keadaan fakir. Beliau meninggalkan *Khumus* untuk mereka. Menshadaqahkan seluruh harta dan meninggalkan keluarga dalam keadaan fakir adalah menyelisihi petunjuk Nabi .

Memang Nabi tidak meninggalkan isteri-isteri beliau dalam keadaan fakir. Beliau telah meninggalkan harta yang mencukupi mereka. Yaitu *Khumus* yang telah dijadikan Allah untuk Rasul-Nya dari ghaminah-ghanimah. Allah berfirman,

وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٤١﴾

865 *At-Tamhid lima fi Al-Muwatha` min Al-Ma'ani wa Al-Asanid*, 8/173.

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil." **(Al-Anfal: 41)**

Setelah beliau meninggal, *Khumus* berlaku untuk isteri-isteri beliau dan Ahlul Bait.

Beliau meninggalkan seratus wasaq kurma dan gandum dan berlanjut hingga beliau meninggal.

- **Hasil Tanah Fadak dan Bani Nadhir (Seratus Wasaq Kurma dan Gandum Setiap Tahun)**

Nabi menafkahi diri dan keluarga beliau dari hasil tanah Fadak dan Bani Nadhir. Sisanya beliau gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Setelah beliau meninggal, jatah isteri-isteri beliau dan para pegawai kebun tetap diberikan hingga masa khalifah Umar bin Al-Khathab ﷺ. Umar ﷺ memberi pilihan kepada para isteri Nabi antara tetap menerima jatah nafkah dari tanah Fadak dan Bani Nadhir atau diserahi beberapa tanah untuk dikelola sendiri. Aisyah ﷺ dan Hafshah ﷺ memilih tawaran yang kedua. Maka Umar ﷺ menyerahkan hutan kepada mereka berdua, lalu menghentikan jatah nafkah dari hasil perkebunan yang telah mereka terima selama ini. Aisyah ﷺ dan Hafshah ﷺ memiliki tanah pemberian Umar ﷺ hingga mereka berdua meninggal, lalu tanah diwarisi oleh ahli waris mereka.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khathab ﷺ, ia berkata, "Rasulullah memberikan tanah Khaibar dengan separuh hasilnya. Setiap tahun beliau memberi seratus wasaq kepada mereka; delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Ketika Umar ﷺ berkuasa, ia membagi Khaibar dan memberi pilihan kepada para isteri Rasulullah antara diberi air dan tanah secara terpisah atau menerima jatah bebera wasaq (kurma dan gandum) setiap tahun. Pilihan para isteri Nabi tidak sama. Ada yang memilih tanah dan air dan ada yang memilih jatah beberapa wasaq setiap tahun. Di antara mereka ada yang memilih tanah dan air dan di antara mereka ada yang memilih jatah beberapa wasaq setiap tahun. Aisyah ﷺ dan Hafshah ﷺ memilih tanah dan air."[866]

866 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Al-Muzara'ah, Bab: Al-Muzara'ah bi Asy-Syathri wa Nahwih, no.* 3203 dan Muslim dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Al-Musaqah, Bab: Al-Musaqah wa Al-Mu'amalah bi Juz` min Ats-Tsamr wa Az-Zar', no.* 1551.

Versi Abu Dawud menyebutkan, "Ketika Khaibar ditaklukkan, orang-orang Yahudi meminta Rasulullah agar mengakui mereka. Mereka bekerja dengan upah separuh hasil yang keluar. Lalu Rasulullah bersabda, *"Aku mengakui kalian atas hal itu sesuai dengan kehendak kami."* Mereka pun seperti itu. Kurma dibagi dengan beberapa bagian dari separuh hasil panen. Rasulullah mengambil bagian *Khumus*. Untuk setiap isteri, beliau memberi seratus wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Tatkala Umar ﷺ ingin mengeluarkan Yahudi dari Madinah, beliau mengirim utusan kepada para isteri Nabi . Beliau berkata, "Barangsiapa di antara kalian ingin aku beri kurma dengan hasilnya seratus wasaq, maka maka ia berhak mendapat pokoknya, tanahnya dan airnya dan berhak mendapat dua puluh wasaq (dari hasil gandum), maka kami akan melakukan. Barangsiapa ingin kami alihkan haknya dari *Khumus* sebagaimana yang berlaku, maka kami akan melakukan."[867]

Dalam *Umdah Al-Qaris* disebutkan, "Dalam kisah di atas Umar ﷺ memberikan pilihan kepada para isteri Nabi antara diserahi tanah (untuk dikelola sendiri) atau mendapat jatah sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi tanpa berhak memiliki tanah, karena tanah Nabi tidak diwariskan. Jika para isteri Nabi itu telah meninggal, maka tanah dan kurma kembali kepada asalnya sebagai tanah wakaf. Umar ﷺ memberi jatah kepada mereka karena Nabi pernah bersabda, *"Apa yang aku tinggalkan selain nafkah isteriku dan biaya pekerjaku adalah shadaqah."*[868]

Ibnu At-Tin mengatakan, "Dikatakan, "Sesungguhnya Umar ﷺ memberi beberapa bidang tanah kepada mereka selain dua belas ribu wasaq untuk setiap satu orang dari mereka dan hak-hak mereka yang lain selama setahun."[869]

3. Wakaf-wakaf Nabi Dari Jenis Barang Milik Pribadi

Pertama: Peralatan-peralatan Beliau

Abu Ya'la Al-Farra` menyebutkan bahwa Abu Bakar ﷺ menyerahkan

867 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, *Kitab: Al-Kharaj wa Al-Imarah, Bab: Ma Ja`a fi Hukm Ardhi Khaibar, no.* 3010 dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra,* 6/340.

868 Telah ditakhrij sebelumnya.

869 *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* karya Al-Aini, 18/457.

alat-alat, panji dan sepatu Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib ﷺ. Ia mengatakan, "Selain itu adalah shadaqah."[870]

Kedua: Senjata Rasulullah

Di awal telah disebutkan secara panjang lebar mengenai nafkah Nabi untuk membiyai urusan-urusan kehidupan beliau.

Ketiga: Kebutuhan-kebutuhan Khusus Beliau

Hal ini telah disebutkan di awal ketika membahas nafkah Nabi untuk membiayai makanan, minuman, pakaian, perhiasan, kasur, peralatan, senjata, hewan, hewan kurban, obat dan kafan beliau. Para ulama telah menyebutkannya secara rinci dalam kitab-kitab *Sirah*. Di antaranya apa yang telah disebutkan Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya. Ia mengatakan, "*Bab apa yang disebutkan tentang perisai, tongkat, pedang, gelas dan cincin Nabi , dan apa-apa yang dipergunakan para khalifah setelah beliau dari apa-apa yang tidak disebutkan pembagiannya, rambut, sandal dan wadah beliau yang digunakan sebagai sarana tabaruk para sahabat dan selain mereka setelah beliau meninggal.*"[871]

Imam Ibnu Hajar mengatakan, "Tujuan dari judul ini adalah membuktikkan bahwa peninggalan beliau tidak diwariskan dan tidak dijual, akan tetapi dibiarkan di tangan pemegangnya untuk tabaruk dengannya."[872]

Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Hajar menyebutkan sebagian sahabat yang memegang barang-barang tersebut.

Peninggalan-peninggalan Nabi sebagaimana yang telah disebutkan tidak diketahui beritanya kecuali apa yang disebutkan para sejarawan bahwa barang-barang tersebut ada di sebagian museum di dunia. Namun kepastiannya masih diragukan. Untuk memastikannya butuh penelitian yang mendalam dari para ahli. Demikian agar diketahui, apakah barang-barang tersebut memang asli peninggalan Nabi atau tidak.[873]

---

870 *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya Al-Farra`, hlm. 2020 dan *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, karya Al-Mawardi, hlm. 296.

871 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al-Khumus, yaitu judul bab*, 4/82.

872 *Fath Al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 6/212.

873 *Al-Atsar An-Nabawiyyah*, karya Ahmad Timur Basya, hlm. 110.

4. Perbedaan Pendapat Mengenai Nazhir Wakaf-wakaf Nabi

Sebab-sebab Perbedaan Pendapat Mengenai Peninggalan Nabi

1. Apakah Nabi Meninggalkan Warisan?

Jawaban: Penjelasan-penjelasan di depan telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi meninggalkan tanah dan barang-barang. Beliau tidak meninggalkan harta jenis uang. Tanah-tanah dan barang-barang tersebut dihukumi wakaf, bukan harta warisan. Adapun hasilnya dibagikan kepada sembilan isteri beliau, para pekerja beliau, para nazhir wakaf beliau, lalu sisanya dialokasikan untuk Sabilillah.

Perkara ini merupakan bagian dari tujuan utama buku ini. Pendapat yang mengatakan bahwa beliau meninggalkan isteri-isteri beliau dalam keadaan menderita adalah pendapat yang menyalahi Nabi secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Bagaimana mungkin Nabi mengajak manusia agar tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan fakir yang menjadi beban bagi manusia lain dan beliau menyelisihi ajakan beliau sendiri?

Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, *"Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang menjadi beban bagi manusia lain."*[874]

Allah berfirman,

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." **(Al-Isra`: 29)**

Di awal telah disebutkan hadits Jabir bin Abdillah bahwa ia berkata, "Suatu ketika kami di sisi Rasulullah. Tiba-tiba seorang laki-laki membawa emas seukuran telur. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan ini dari pertambangan. Ambillah dia. Sesungguhnya dia shadaqah. Aku tidak memiliki harta selainnya." Lantas Rasulullah bersabda, *"Salah seorang di antara kalian datang dengan apa yang ia miliki, lalu mengatakan, "Ini shadaqah." Lalu ia duduk dan menjadi beban bagi manusia. Sebaik-baik shadaqah adalah shadaqah saat diri telah berkecukupan."*[875]

874 Telah ditakhrij sebelumnya.
875 Telah ditakhrij sebelumnya.

Riwayat yang shahih menyebutkan bahwasanya Nabi menyimpan makanan pokok yang cukup untuk setahun bagi keluarga beliau. Jika demikian, maka apakah mereka tidak berpikir tentang kehidupan mereka setelah beliau meninggal?

2. Apakah perbedaan pendapat antara Abu Bakar ﷺ dan Fathimah ﷺ tentang kepemilikan tanah atau tentang hak pengelolaan wakaf?

Jawaban: Perbedaan pendapat di antara keduanya tentang pengelolaan wakaf, bukan tentang tanah itu sendiri. Berikut ini, dalil-dalilnya.

Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari* saat mengomentari hadits, *"Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah"*[876] Ia mengatakan, "Ismail Al-Qadhi sebagaimana riwayat Ad-Daruquthni mengatakan, "Perbedaan pendapat itu bukan tentang warisan, namun tentang hak pengelolaan shadaqah dan pembelanjaannya. Dalam *Sunan Abu Dawud* dan lainnya disebutkan, "Keduanya ingin agar Umar ﷺ membagi tanah (di antara mereka berdua) agar masing-masing mengelola sesuai dengan pembagian. Namun, Umar ﷺ menolak hal ini dan tidak ingin menandatangi adanya pembagian terhadapnya. Karena itu, ia bersumpah atasnya. Demikian penjelasan mayoritas para pensyarah dan mereka menganggapnya baik."[877]

Ali bin Abi Thalib ﷺ pernah menjadi nazhir terhadap sebagian harta Nabi . Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits Urwah bin Az-Zubair yang mengatakan, "Aku mendengar Aisyah ﷺ isteri Nabi mengatakan, "Para isteri Nabi mengutus Utsman ﷺ kepada Abu Bakar ﷺ guna menanyakan jatah mereka dari apa-apa yang telah diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Aku menolak mereka. Aku mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Nabi bersabda, *"Kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah. Sesungguhnya keluarga Muhammad memakan dari harta ini."* Lantas para isteri Nabi berhenti dari tuntutan mereka setelah kabar yang aku sampaikan kepada mereka."[878]

---

876 Telah ditakhrij sebelumnya.
877 Lihat *Fath Al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 6/207.
878 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Hadits Bani Nadhir wa Makhraj Rasulillah Ilaihim, no.* 3809.

Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari*, "Shadaqah ini lalu berada dalam kekuasaan Ali ﷺ. Ia mencegah Al-Abbas ﷺ menguasainya. Maka Ali mengalahkannya. Kemudian shadaqah ini dipegang Husain bin Ali, kemudian Ali bin Husain dan Hasan bin Hasan. Keduanya bergantian menguasainya. Kemudian dipegang Zaid bin Hasan. Shadaqah ini merupakan shadaqah Rasulullah."[879]

Dalam *Syarah Nahj Al-Balaghah* dikatakan, "Al-Abbas dan Ali datang kepada Umar ﷺ. Al-Abbas berkata, "Putuskanlah di antara kami berdua." Orang-orang berkata, "Putuskanlah di antara mereka berdua." Umar ﷺ berkata, "Aku tidak akan memutuskan perkara di antara mereka berdua, karena mereka berdua telah mengetahui bahwasanya Rasulullah bersabda, '*Kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah.*" Ini merupakan suatu masalah, karena keduanya datang bukan untuk mempermasalahkan warisan, akan tetapi kekuasaan terhadap shadaqah Rasulullah, siapakah di antara keduanya yang berhak mengelola, bukan mewarisi. Inilah perselisihan yang sebenarnya di antara mereka berdua."[880]

Di tempat yang lain disebutkan, "Sesungguhnya Abu Bakar ﷺ mengambil hasil Fadak untuk diberikan kepada Ahlul Bait sekira mencukupi mereka. Sisanya ia bagi. Umar ﷺ juga melakukan demikian. Begitu juga Utsman ﷺ dan Ali bin Abi Thalib ﷺ.[881]

Sayyid Murtadha yang digelari *Alamul Huda Imam Syiah* menyebutkan bahwa ketika urusan sampai kepada Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia diminta supaya mengembalikan tanah Fadak. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku malu terhadap Allah untuk mengembalikan sesuatu yang telah ditahan Abu Bakar dan dilanjutkan Umar."[882]

Al-Ashfahani menyebutkan bahwa ia dan Al-Hasan bin Al-Hasan berselisih pendapat mengenai shadaqah Nabi . Al-Hasan bin Ali terbunuh tahun 121 H. setelah melakukan pemberontakan terhadap Hisyam bin Abdil Malik Al-Umawi. Ibnu Hajar mengatakan, "Ma'mar mengatakan,

879 *Fath Al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 6/197.
880 *Syarh Nahj Al-Balaghah*, karya Ibnu Abi Al-Hadid, hlm. 227.
881 *Ibid.* Hlm. 4618.
882 Lihat *Asy-Syafi*, karya Al-Murtadha, hlm. 231.

"Kemudian shadaqah di tangan Abdullah bin Al-Hasan hingga bani Al-Abbas memegang kekuasaan, lalu menerimanya." Ia juga mengatakan, "Sesungguhnya shadaqah di tangah khalifah. Ia menulis perjanjian sebagaimana penguasa sebelumnya, lalu menerimanya dan membagikan penghasilannya kepada orang-orang yang membutuhkan dari penduduk Madinah. Demikian terus berlaku hingga awal tahun dua ratus. Kemudian perkara-perkara mengalami perubahan. Hanya Allah yang dimintai pertolongan."[883]

Data-data di atas menunjukkan bahwa perselisihan antara Ali ﷺ dan Al-Abbas ﷺ bukanlah tentang warisan, namun tentang kekuasaan terhadap shadaqah, pembelanjaannya dan bagaimana dibelanjakan. Demikian menurut riwayat Ad-Daruquthni dari Ismail Al-Qadhi.[884]

Abu Dawud mengatakan dalam *As-Sunan,* "Sesungguhnya mereka berdua (Ali ﷺ dan Al-Abbas ﷺ) meminta Umar ﷺ supaya tanah dibagi di antara mereka berdua, bukan keduanya tidak mengetahui sabda Nabi , *"Kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah."* Keduanya tidak menuntut kecuali kebenaran. Lalu Umar ﷺ berkata, "Aku tidak akan membaginya. Aku membiarkannya sebagaimana adanya."[885] Demikianlah penjelasan mayoritas pensyarah dan mereka menganggap baik terhadap keterangan yang demikian.

Apa yang telah dikatakan Abu Dawud tersebut sangat bagus. Ali ﷺ dan Al-Abbas ﷺ meminta pembagian harta itu karena masing-masing tidak dapat mengelola harta shadaqah itu kecuali meminta izin kepada yang lain. Makna ungkapan, "Ali mengalahkannya atasnya," adalah Ali mengalahkan Al-Abbas dalam hal menguasai dan mengelola tanah wakaf. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Umar ﷺ, "Kamu dan orang ini datang. Sesungguhnya perkara kalian berdua itu sama." Hal ini menjelaskan bahwa keduanya berselisih tentang siapakah yang berhak menguasai dan memelihara di antara keduanya. Lantas masing-masing ingin menguasai secara mandiri. Keduanya tidak boleh menuntutnya berdasarkan warisan. Bagaimana hal

---

883 *Fath Al-Bari,* karya Ibnu Hajar, 6/208.
884 Semua ini telah disebutkan dari Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari.*
885 Telah disebutkan tersebut.

ini diperbolehkan sementara Umar ﷺ bertanya kepada keduanya, "Apakah kalian berdua mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, *'Kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah.'*" Keduanya pun mengakui sabda Nabi tersebut. Sementara para sahabat lain yang hadir ikut memberikan kesaksian mengenai hadits tersebut.

Ali bin Abi Thalib ﷺ tidaklah mungkin menuntutnya sebagai warisan karena ia bukanlah pewaris disebabkan adanya Al-Abbas ﷺ. Semua ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Abu Dawud.[886]

Bukti pendukung lainnya adalah tidak ada perbedaan riwayat dari Ali ﷺ bahwasanya ketika ia memegang khilafah, maka ia tetap memberlakukan tanah tersebut sebagai shadaqah (wakaf) dan tidak mengubahnya dari apa yang sudah berlaku."[887]

Di awal telah disebutkan hadits Ali ﷺ bahwa ia berkata, "Aku, Fathimah, Al-Abbas dan Zaid bin Haritsah berkumpul di sisi Rasulullah. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau berpandangan menyerahkan kepadaku hak yang telah diberikan Allah kepada kami dalam *Khumus*, maka bagikanlah ia dalam hidupmu agar tidak ada seorang pun yang menentangku tentang hak itu setelahmu." Lalu Rasulullah bersabda, *'Kami akan melakukan hal itu.'*"

Lalu Rasulullah menyerahkannya kepadaku dan aku membagikannya saat beliau masih hidup. Kemudian Umar menyerahkannya kepadaku dan aku membagikanya saat ia masih hidup. Kemudian Umar menyerahkannya kepadaku dan aku membagikannya saat ia masih hidup hingga akhir tahun dari tahun-tahun Umar, karena banyak harta datang kepadanya."[888]

Ibnu Abdilbar mengatakan, "Bagaimana diperbolehkan seorang muslim menyangka bahwa sesungguhnya Abu Bakar ﷺ mencegah warisan Fathimah dari ayahnya. Padahal sudah maklum di kalangan ulama bahwa Abu Bakar ﷺ tidak membeda-bedakan manusia dalam memberi dan tidak memonopoli sesuatu untuk dirinya sendiri. Tidak masuk akal, jika Abu Bakar

886 Lihat *Al-Lafzh Al-Mukarram*, 1/332, *Fath Al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 6/207, *Tuhfah Al-Ahwadzi Syarh Jami' At-Tirmidzi*, karya Mubarakfuri, 5/194 dan *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, karya Azhim Abadi, 8/131.
887 *Al-Lafzh Al-Mukarram*, 1/332.
888 Telah ditakhrij di depan.

menghalangi hak Fathimah dan mengembalikannya kepada kaum muslimin secara umum, padahal ia memerintahkan kepada putera-puteranya agar mengembalikan kelebihan hartanya sejak ia menjadi penguasa kaum muslimin ke Baitul Mal. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya dari harta mereka kita hanya berhak apa yang kita pakai di atas punggung kita dan apa yang kita makan dari makanan mereka."

Tatkala hendak meninggal, Abu Bakar berkata kepada Aisyah , "Keluarga Abu Bakar tidaklah memiliki apa-apa selain unta perah dan budak kecil ini yang biasa membuat pedang-pedang untuk kaum muslimin dan melayani kita. Jika aku meninggal, maka serahkanlah ia kepada Umar ." Tatkalah ia telah meninggal, Aisyah menyerahkannya kepada Umar . Lalu Umar berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar . Sesungguhnya ia telah membuat payah terhadap orang setelahnya."[889]

Abu Bakar terkait harta peninggalan Rasulullah berupa Bani Nadhir, Fadak, Khaibar dan harta pemberian Allah lainnya melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh Rasulullah. Dari hasil harta-harta itu Abu Bakar memberi jatah makanan untuk satu tahun kepada keluarga Nabi . Selebihnya ia pergunakan untuk membeli kendaraan dan senjata sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah. Kekuasaan untuk mengelola harta-harta itulah yang dipertentangkan Ali dan Al-Abbas .[890]

Di antara kisah-kisah yang amat lemah tentang tanah Fadak adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Said bahwa ia berkata, "Ketika ayat ini, *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,"* **(Al-Israa`: 27)** turun, Rasulullah memanggil Fathimah, lalu memberinya tanah Fadak."[891]

---

889 Barangkali maksud pernyataan Abu Bakar di atas adalah keluarganya tidak memiliki apa-apa dari harta kaum muslimin kecuali yang disebutkan tersebut. Demikian karena Abu Bakar termasuk sahabat yang paling kaya. Tidak mungkin ia terjatuh ke dalam kesalahan yang dilakukan para penulis sejarah Rasulullah bahwa beliau meninggalkan keluarganya dalam keadaan fakir dan menjadi beban bagi manusia lain. Menurut versi Ibnu Abdilbar dalam *At-Tamhid lima fi Al-Muwatha` min Al-Ma'ani wa Al-Asanid*, 8/170, Abu Bakar berkata, "Keluarga Abu Bakar tidak memiliki apa-apa dari harta ini kecuali..."

890 Lihat *Al-Istidzkar Al-Jami' li Madzahib Fuqaha` Al-Amshar*, karya Ibnu Abdilbar, 8/592 dan *At-Tamhid lima fi Al-Muwatha` min Al-Ma'ani wa Al-Asanid*, karya Ibnu Abdilbar, 8/172.

891 HR. Abu Al-Abbas Al-Hasani dalam *Al-Mashabih*, hlm. 264, Al-Hakim Al-Haskani dalam *Syawahid At-Tanzil*, 1/438 dan *Haqiqah An-Niza' Baina Ash-Shiddiq wa Az-Zahra` fi Hadits Fadak*, hlm. 38.

Hadits di atas *Maudhu'* (palsu).[892] Andaikata shahih, ia bermasalah. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, "Hadits ini bermasalah andaikata sanadnya shahih, karena ayat di atas adalah Makkiyah, sedangkan Fadak ditaklukkan bersama Khaibar tahun sembilan Hijriyah. Bagaimana keduanya dapat tersambung?"

Adz-Dzahabi menuturkan hadits ini lalu berkata, "Ini adalah bathil. Andaikata itu terjadi, maka Fathimah tidaklah meminta sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya."[893]

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ bahwa Abu Bakar ﷺ bertanya kepada Aisyah ﷺ, "Apakah Rasulullah telah mewasiatkan hal itu?" Aisyah ﷺ menjawab, "Tidak. Hanya saja Rasulullah ketika ayat diturunkan kepada beliau bersabda, *"Bergembiralah wahai keluarga Muhammad, sesungguhnya Allah telah memberikan kekayaan kepada kalian.'"*[894]

Mungkin maksudnya adalah Rasulullah memberinya hasil tanah Fadak dan Al-Awali sekira mencukupinya, bukan menghibahinya tanah. Terlebih kata hibah tidak ada dalam riwayat tersebut.

Penutup

Terakhir, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tersebut adalah tentang siapa yang berhak membagikan hasil tanah, bukan siapakah yang memiliki tanah, sebagaimana telah dibahas. Ini merupakan awal keluar dari problem sejarah dan keterangan yang lebih jelas terhadap hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, yaitu sabda beliau, *"Apa yang aku tinggalkan selain nafkah isteri-isteriku dan biaya pekerjaku adalah shadaqah."* Dengan kata lain, tanah khusus yang beliau tinggalkan adalah wakaf, tidak boleh dibagi berdasarkan warisan. Manfaat dan hasilnya lah yang dibagikan kepada orang-orang yang telah disebutkan.

---

892 Al-Bazzar mengatakan dalam *Kasyf Al-Astar,* 3/55, "Kami tidak mengetahui perawi yang meriwayatkannya selain Abu Said dan tidak menceritakannya dari Athiyah kecuali Fudhail. Sedang Athiyah Al-Aufi adalah *Matruk.*"

893 *Mizan Al-I'tidal,* karya Adz-Dzahabi, 3/135.

894 HR. Ibnu Syibh dalam *Tarikh Al-Madinah,* 1/210, Hammad bin Ishaq dalam *Tirkah An-Nabi*, hlm. 87, dan Adz-Dzahabi dalam *Tarikh Al-Islam,* 3/24, dari beberapa jalur dari Shadaqah Abu Muawiyah Ad-Dimasyqi. Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar terhadapnya.

Di sini kami juga merasa perlu menyampaikan pembahasan yang dilakukan Ustadz Yahya Azzan dalam bukunya *Haqiqah An-Niza' Baina Ash-Shiddiq wa Az-Zahra` fi Hadits Fadak*. Ustadz Yahya Azzan membahas masalah ini dalam bab yang panjang lebar. Ia pun mengumpulkan dalil-dalil yang terkait dengan masalah ini. Kemudian ia sampai pada kesimpulan; Ia mengatakan, "Tampak bagiku bahwa yang diperselisihkan bukanlah warisan atau hibah, namun masalah siapa pengelola shadaqah shadaqah Nabi . Ahlul Bait berpendapat bahwa hak pengelolaan bersifat khusus (keluarga), sedangkan para khalifah berpendapat bahwa hak pengelolaan masuk ke dalam wilayah umum (para khalifah)."[895] Maka apa yang telah kami tulis sejalan dengan pendapat Ustadz Yahya Azzan. *Wallahu A'lam.*

Dalam *Khulashah Al-Wafa bi Akhbar Dar Al-Mushthafa* disebutkan, "Dalam *Ash-Shahih* juga disebutkan bahwa sesungguhnya Ali ﷺ dan Al-Abbas ﷺ datang kepada Umar ﷺ untuk menuntut apa yang telah dituntut Fathimah ﷺ dari Abu Bakar ﷺ. Namun, keduanya mengetahui bahwasanya Nabi pernah bersabda, *"Kami tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah."* Titik temunya adalah Ali, Al-Abbas dan Fathimah sama-sama memahami hadits, *"Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah,"* sebagai hadits tentang wakaf. Mereka berpendapat bahwa hak mengelola wakaf diwarisi oleh para ahli waris. Sementara Abu Bakar ﷺ berpendapat bahwa hak mengelola wakaf adalah hak dirinya (sebagai khalifah). Karena itu, tatkala Umar ﷺ menyerahkan hak pengelolaan kepada Ali dan Al-Abbas, mensyaratkan agar keduanya melakukan sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar ﷺ setelah beliau. Kemudian shadaqah ini berada dalam kekuasaan Ali ﷺ tanpa Al-Abbas ﷺ."■

895 *Haqiqah An-Niza' Baina Ash-Shiddiq wa Az-Zahra` fi Hadits Fadak*, hlm. 104.

Pasal Kedua:
Beberapa Tambahan Pendukung

Pertama: Bantahan dan Penjelasan Dalil Hadits yang Makna Zhahirnya Disnyalir Menetapkan Bahwa Nabi Adalah Orang Fakir

Pembukaan

Mengingat: Betapa pentingnya dalil-dalil,

Menimbang: Dalil harus dijadikan sandaran hukum, dan

Memperhatikan: Kandungan dalil secara seksama, maka sudah sepantasnya dalam pembahasan ini mengupas dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Nabi adalah orang fakir atau orang kaya. Tatkala buku tidak didesain secara khusus membahas masalah tersebut, maka pembahasan disajikan dalam format tambahan terkait masalah tersebut.

Bukanlah tujuan dari memaparkan dalil di sini untuk menetapkan keshahihan atau membuktikan keabsahan dalil itu sendiri, namun lebih ditujukan pada memahami dalil, mengetahui tujuan dalil dengan mengupasnya dari aspek bahasa, kandungan hukum fikih, zaman dan tempatnya, mengetahui umum dan kekhususan dalil, mengetahui mutlak dan *muqyyad* dalil, *nasikh* (menghapus) dan *mansukh* (dihapus) dalil, karena dengan cara itulah keshahihan ranah sebuah dalil dapat ditetapkan.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Sesungguhnya hukum keagamaan tidak diambil dari satu hadits yang terpisah dari dalil-dalil lain, namun satu hadits harus diakslerasikan dan diselaraskan dengan makna hadits lain, kemudian hadits-hadits tersebut disejajarkan dengan apa telah ditunjukkan oleh makna ayat-ayat Al-Qur`an."[896]

896 Lihat, *As-Sunnah An-Nabawiyyah baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits* karya Muhammad Al-Ghazali, hlm. 118.

Dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab *Sirah Nabawiyyah* terdapat banyak hadits, yang menjelaskan beberapa situasi dan kondisi serta kisah-kisah yang secara tersurat, menunjukkan bahwa Nabi hidup dalam alam kefakiran dan kelaparan, hidup serba kurang dan dalam kesempitan. Namun pada sisi lain, kitab-kitab tersebut juga memaparkan banyak hadits, yang menjelaskan beberapa situasi dan kondisi serta kisah-kisah yang secara tersurat justru menunjukkan kebalikannya, yaitu hakikat kehidupan Nabi adalah kaya dan dalam keadaan lapang.

Atas dasar tersebut, maka sebuah keharusan bagi peneliti *Sirah Nabawiyyah* mempunyai bekal pengetahuan yang cukup ketika meneliti kitab-kitab hadits dimaksud, kemudian menjelaskan mana hadits-hadits yang shahih dari tidak shahih, mana hadits-hadits yang umum dari hadits khusus, dan hikmah yang dapat dipetik darinya.

Proses yang demikian itu dapat ditempuh dengan merujuk pada pendapat para ulama ahli hadits, ulama pemberi syarah hadits, para pakar *Sirah Nabawiyyah* terpercaya dan ulama yang secara khusus menekuninya, baik dari kalangan ulama salaf maupun kontemporer, supaya hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam tataran ilmiah.

Pada pasal ini, penjelasan disajikan melalui dua pembahasan. Pembahasan pertama memuat penjelasan mengenai perdebatan dalil-dalil paling populer dan sering digunakan, dimana maknanya menunjukkan bahwa Nabi adalah orang fakir. Sedang pembahasan kedua memuat penjelasan mengenai perdebatan dalil-dalil paling populer dan sering digunakan, dimana maknanya menunjukkan bahwa Nabi adalah orang yang kaya raya.

Setelah itu, pengkerucutan masing-masing dalil pada hukum yang disampaikan, manfaat yang dapat dipetik darinya, atau *Istidlal* (pengambilan dalil) atas kehidupan Nabi , apakah beliau orang fakir atau orang kaya menurut sudut pandang kita?

Sudah barang tentu, sudut pandang tersebut kita peroleh setelah menelaah dan merujuk pendapat para pakar hadits, pemberi syarah hadits dan pakar *Sirah Nabawi*.

Kedua: Perdebatan dan Ranah Dalil Hadits yang Makna Zhairnya Disnyalir Menetapkan Bahwa Nabi Adalah Orang Fakir

1. Hadits tentang Nabi menggadaikan Zirah

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Ummul Mukminin Aisyah ﵂, dia berkata, "Rasulullah meninggal, sementara *Zirah* (baju besi) beliau digadaikan (sebagai jaminan) pada orang Yahudi atas tiga puluh sha' gandum *sya'ir*."[897]

Hadits ini sering dipakai dasar dalil tentang keutamaan hidup fakir, dan sering digunakan untuk menjelaskan tentang kehidupan Nabi yang tidak memperhatikan urusan harta, karena beliau sengaja memilih hidup sebagai orang fakir.

- Status hukum hadits

Tidak ada keraguan bahwa status hukum hadits ini adalah shahih, baik ditinjau dari aspek sanad maupun matan, karena hadits ini telah disebutkan dalam kitab-kitab hadits yang *mu'tamad* (yang dijadikan pegangan).[898] Hanya saja, ditemukan perbedaan pendapat di antara para ulama dari tinjauan hukum yang diambil dari hadits ini. Karena zhahir hadits berseberangan dengan makna *Sharih* (jelas) beberapa hadits lain yang menunjukkan, bahwa pada akhir hayat Nabi , beliau sangat kaya.

Adapun penjelasan mengenai *Asbabul Wurud* (sebab-sebab munculnya hadits) ini akan memberi pemahaman kepada kita, bahwa hadits ini muncul

897 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar*, Bab: *Ma Qila fi Dar'i An-Nabiyyi Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa Al-Qamish fi Al-Harb*, hadits no. 2916, An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Mubaya'ah Ahl Al-Kitab*, hadits no. 4651, dan At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Ar-Rukhshah fi Asy-Syira` ila Ajall*, hadits no. 1214.

898 Hadits ini disebutkan dengan banyak riwayat yang beraneka ragam, dimana matan redaksi antara satu riwayat dengan selainnya saling berdekatan.

Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadits tentang gadai zirah ini ada sebelas riwayat, Imam Muslim ada tiga riwayat, Imam At-Tirmidzi ada dua riwayat, Imam An-Nasa`i ada empat riwayat, Imam Ibnu Majah ada empat riwayat, Imam Ahmad ada sebelas riwayat, dan Imam Ad-Darimi ada sati riwayat. DR. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, "Hadits ini telah disepakati keshahihannya. Menurut sepengetahuanku, tidak ada seorang pun sebelumnya yang mencacatnya. Seandainya ada orang yang mencacatnya, maka pencacatannya tertolak."

Imam An-Nawawi mengatakan, "Semua ulama telah sepakat bahwa kitab paling shahih setelah Al-Qur`an Al-Karim adalah *Ash-Shahihain*, yaitu *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dan seluruh ulama umat Islam telah menerima kedua kitab ini."

berkenaan dengan satu peristiwa secara khusus dan pada kondisi tertentu pula.

Hadits ini telah memunculkan sejumlah pertanyaan, antara lain:

- **Pertanyaan Pertama: Apakah Nabi meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang?**

  Jawaban:

  Tidak. Sesungguhnya Nabi meninggal tidak sedang meninggalkan hutang. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut: Nabi pernah membeli tepung dari gandum *sya'ir* dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menyerahkan baju besi sebagai jaminannya, kemudian beliau meninggal sebelum masa jatuh temponya tiba.

  Hadits yang dikeluarkan tentang peristiwa ini, gadai *Zirah*, kemudian mensifatinya sebagai hutang adalah hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari sendiri, dari riwayat Anas bin Malik dan Aisyah dengan redaksi, "Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, lalu beliau menjaminkan (gadai) baju besi beliau kepadanya."[899]

  Imam Ibnu Hibban membuat bab terpisah dalam *Shahih*-nya, "Bab: *Dzikr Al-Bayan bi ann Ad-Dir'u Al-Ladzi Kan 'ind Al-Yahudi li Al-Mushthafa Shallallah 'Alaih Wasallam Kan Dzalik li Ajl Sabab Ma'lum, fa min Ajlih lam Yastarid Shallallah 'Alaih Wasallam Dar'ah minh* (Bab: menyebut keterangan bahwa *Zirah* Nabi yang digadaikan [sebagai jaminan] kepada seorang Yahudi untuk masa tertentu. Jika masanya belum jatuh tempo, maka Nabi tidak meminta kembali *Zirah* beliau darinya).

  Diriwayatkan oleh Aisyah, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai setahun, kemudian beliau menggadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan) kepadanya."[900]

---

899 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Syira' Al-Hawa'ij bi Najsih*, hadits no. 2096, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Masaqah*, Bab: *Ar-Rahn wa Jawazuhu fi Al-Hadhr*, hadits no. 4198.

900 *Shahih Ibnu Hibban*, 24/416.

Mengacu keterangan hadits yang dikeluarkan Ibnu Hibban ini, maka Nabi membeli makanan yang pembayarannya ditangguhkan sampai setahun, kemudian Nabi menyerahkan baju besi beliau kepada Yahudi tersebut si penjual bahan makanan, tatkala ia meminta jaminan kepada beliau, dan Nabi meninggal sebelum pembayaran jual beli jatuh temponya.

Dijelaskan dalam Ensiklopedia Fikih Kuwait bahwa jual beli dengan pembayaran kontan atau ditangguhkan, hukumnya adalah boleh, jika masa jatuh temponya sudah diketahui, berdasarkan firman Allah yang menyebutkan jual beli dengan kata mutlak,

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...," **(Al-Baqarah: 175)** sehingga ayat ini meliputi semua jual beli yang pembayarannya kontan maupun jual beli yang pembayaran ditangguhkan.

Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan) kepadanya."[901]

Di sisi lain, hadits ini juga menjadi dalil atas jual beli yang pembayarannya ditangguhkan itu disyariatkan, dan ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa jual beli dengan pembayaran ditangguhkan itu diperbolehkan.[902]

- **Pertanyaan Kedua: Mengapa Nabi membeli dari seorang Yahudi? Dimanakah para sahabat yang kaya?**

Jawaban:

Ibnu Qutaibah dalam *Ta`wil Mukhtalaf Al-Hadits* mengatakan, "Nabi menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, karena pada masa itu pedagang yang menjual makanan adalah orang-orang Yahudi, dan tidak ada seorang pun kaum muslimin yang menjualnya."[903]

Dalam *Fath Al-Bari* dijelaskan, "Ulama mengatakan, "Hikmah Rasulullah beralih membeli makanan dari seorang Yahudi dan bukannya dari pedagang muslim, karena beliau ingin menjelaskan bahwa hal tersebut hukumnya boleh, atau karena saat itu tidak ada di antara kaum muslimin

---

901 *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah*, 16/37.
902 *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah*, 2/22.
903 Lihat, *Ta`wil Mukhtalaf Al-Hadits* karya Ibnu Qutaibah, hlm. 135.

yang mempunyai makanan lebih dari hajat mereka, atau Nabi khawatir jika si muslim yang menjualnya enggan menerima uang pembelian makanan atau barang pengganti yang diberikan beliau , padahal Nabi tidak ingin memperberat kondisi mereka.

Pada zaman itu, tidak menutup kemungkinan ada pedagang muslim yang mampu menyediakan bahan makanan, atau bahkan stok barangnya jauh lebih banyak daripada barang yang dijual si Yahudi, hanya saja beliau tidak mengetahuinya. Barangkali yang diketahui Nabi , tidak ada pedagang yang paling mudah dijangkau saat itu selain si Yahudi tersebut, *Wallahu A'lam*."[904]

Iman An-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* mengatakan, "Adapun masalah Nabi membeli makanan dari seorang Yahudi, bukan membeli dari sahabat, lalu Nabi menggadaikan baju besi beliau kepadanya sebagai jaminan, maka menurut sebagian ulama, "Nabi melakukannya, karena ingin menjelaskan bahwa hal tersebut hukumnya adalah boleh."

Menurut sebagian ulama yang lain, "Karena saat itu, tidak ada makanan lebih dari kebutuhan sahabat, kecuali ada pada si Yahudi."

Sedang menurut ulama yang lain, "Karena para sahabat enggan menerima gadai dari Nabi dan tidak pula bersedia menerima harga barang dari Nabi . Sehingga Nabi beralih membeli bahan makanan dari seorang Yahudi, sebab beliau tidak ingin memperberat kondisi siapa pun dari sahabat beliau yang berdagang." *Wallahu A'lam*."[905]

Saya katakan: Namun apakah pernah terbersit dalam benak kita, Nabi memperbolehkan bermuamalah (jual beli) dengan penganut Yahudi selain pada peristiwa ini? Bukankah sebelum peristiwa ini, sudah banyak kejadian yang menunjukkan, bahwa bermuamalah dalam jual beli dengan Ahlul Kitab dan penganut agama Yahudi itu diperbolehkan?

Demikianlah, dan termasuk bantahan pula, saat itu mayoritas sahabat sedang dalam persiapan mengemban misi ekspedisi di bawah komandan Usamah bin Zaid ﷺ. Nabi telah memberikan instruksi, memerintahkan

904 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 17/197.
905 *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* karya An-Nawawi, 5/478.

Usamah bersama mayoritas para sahabat melaksanakan ekspedisi pada tanggal 26 Shafar tahun 11 hijriyah. Sehingga tidak tertinggal satu pun sahabat yang pertama-tama masuk Islam, baik dari golongan Muhajirin maupun golongan Anshar, kecuali ia tergabung dalam pasukan Usamah, antara lain: Abu Bakar, Umar bin Al-Khathab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ. Sementara Nabi meninggal berselang enam belas hari dari penggalangan pasukan ini.[906]

Hal tersebut juga disinggung oleh Ibnu Taimiyah, dia berkata, "... dan tidak seorang pun dari anggota pasukan Usamah yang tertinggal di Madinah. Mereka semuanya berangkat keluar meninggalkan Madinah bersama Usamah."[907]

- **Pertanyaan ketiga: Dimanakah bahan makanan yang dialokasikan Nabi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beliau? Bukankah Nabi menyimpan makanan untuk persedian selama setahun?**

Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits dari Umar ﷺ, "Sesungguhnya Nabi menjual kurma bani An-Nadhir dan menyimpan makanan pokok untuk persediaan selama setahun bagi keluarga beliau."[908]

Imam Al-Bukhari juga mengeluarkan bahwa Rasulullah memberi (upah) kepada penduduk Khaibar dengan pembagian separoh dari hasil panen tumbuhan atau tanaman dari lahan yang mereka garap. Kemudian setiap tahunnya Rasulullah memberikan kepada isteri-isteri beliau bagian seratus wasaq, terdiri dari delapan puluh wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum *sya'ir*.[909]

Memang benar, Nabi menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan selama setahun, seperti hadits shahih yang disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*, setiap tahun Nabi mendapat bagian seperlima dari tanah Khaibar,

---

906 Lihat, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 2/189.

907 Lihat, *Minhaj As-Sunnah* karya Ibnu Taimiyah, 6/318-319.

908 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nafaqat*, Bab: *Habs Ar-Rajul Quwwat Sanah 'ala Ahlih*, hadits no. 5357.

909 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Muzara'ah*, Bab: *Al-Muzara'ah bi Asy-Syathr wa Nahwih*, hadits no. 2328, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Masaqah*, Bab: *Al-Masaqah wa Al-Mu'amalah bi Juz min Ats-Tsamar wa Az-Zara'*, hadits no. 4045.

yaitu sebanyak sepuluh ribu sha' gandum *sya'ir*.[910]

Apabila satu sha' ditimbang dengan tajribah, maka beratnya setara dengan 2,35 tajribah, atau 2,5 kg.[911] Jika satu wasaq sama dengan enam puluh sha',[912] bukankah Nabi telah memberi keluarga beliau pasca perang Khaibar seribu dua ratus sha' gandum *sya'ir*?

Jawaban:

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fath Al-Bari* mengatakan, "Meskipun Nabi menyimpan makanan pokok untuk kebutuhan selama setahun bagi orang-orang yang beliau tanggung, namun barangkali selama masa setahun itu, beliau mengambil sebagian dari gudang penyimpanan makanan tersebut karena suatu keperluan, kemudian beliau menggantinya pada lain waktu. Karena itulah, baju perang beliau dijadikan jaminan atas gandum *sya'ir* yang dibeli dengan pembayaran yang ditangguhkan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau."[913]

Di tempat terpisah, Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits ini, "Nabi memberi nafkah kepada keluarga beliau dan kelebihannya dishadaqahkan," tidak bertentangan dengan hadits Aisyah, "Nabi meninggal, sementara baju perangnya digadaikan atas gandum *sya'ir*." Karena kedua hadits maknanya dapat digabungkan, yaitu Nabi menyimpan makanan pokok untuk kebutuhan keluarga beliau selama setahun. Sebelum satu tahun berlalu, Nabi mengalami kondisi yang mengharuskan beliau mengeluarkan sebagian dari simpanan makanan tersebut, sehingga beliau harus menggantinya dengan membeli dari orang lain. Karena itulah, beliau dianggap berhutang."[914]

Senada dengan apa yang disampaikan Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* mengatakan, "Nabi memberi nafkah kepada

---

910 Lihat, *Al-Maghazi* karya Al-Waqidi, 2/693, dan *Imta' Al-Asma' bi ma li An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam min Al-Ahwal wa Al-Amwal wa Al-Hafidah wa Al-Mata'* karya Al-Maqrizi, 9/281.

911 Satu sha' = 2,75 liter atau 2176 gram menurut Imam Asy-Syafi'i, para ulama Hijaz dan dua murid Imam Abu Hanifah. Sedang menurut Imam Abu Hanifah dan ulama Iraq, 1 sha' = 3800 gram. Sementara menurut ukuran lain, dan inilah yang banyak beredar, 1 sha' = 2751 gram. Lihat, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* karya DR. Wahbah Az-Zuhaili, 1/119.

912 1 wasaq = 60 sha'. Sedang lima wasaq batas nishab zakat adalah 300 sha' atau 653 kg menurut pendapat Jumhur Ulama, selain Imam Abu Hanifah. Lihat, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh* karya DR. Wahbah Az-Zuhaili, 1/119.

913 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 15/214.

914 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 9/346.

keluarga beliau selama setahun, artinya beliau menyimpan makanan untuk mereka selama setahun. Akan tetapi, terkadang beliau mengambil dari makanan yang disimpan tersebut diinfakkan di jalan kebaikan, sehingga simpanan makanan habis sebelum masa setahun berakhir. Karena itulah, ketika Nabi meninggal, baju perangnya digadaikan atas gandum *sya'ir* yang pembayarannya ditangguhkan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau."[915]

Saya katakan: Dengan makna inilah, hadits Anas ﷺ dimaknai. Anas berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda berulang kali, *"Demi Dzat Yang jiwa Muhammad berada di genggaman-Nya, pagi berganti sementara keluarga Muhammad tidak mempunyai satu sha' pun biji-bijian dan tidak pula satu sha' kurma, padahal saat itu beliau menanggung kebutuhan sembilan orang isteri."*[916]

- **Pertanyaan Keempat: Mengapa Nabi tidak membayar tanggungan beliau sebelum meninggal?**

Diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Akwa' ﷺ, dia berkata, "Kami sedang duduk bersama Nabi , tiba-tiba dihadirkan kepada beliau satu jenazah, kemudian orang-orang yang membawanya berkata, "Mohon engkau berkenan menshalati jenazah ini."

Beliau bertanya, "*Apakah orang ini punya hutang?*"

Mereka menjawab, "Tidak."

Nabi bertanya lagi, "*Apakah dia meninggalkan sesuatu?*"

Mereka menjawab, "Tidak."

Akhirnya beliau menshalati jenazah tersebut. Setelah itu, didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, lalu orang-orang yang membawanya mengatakan, "Wahai Rasulullah, mohon shalatilah jenazah ini."

Nabi bertanya, "*Apakah dia meninggalkan sesuatu?*"

915 *Al-Minhaj* karya An-Nawawi, 6/206.

916 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Ma Ja'a fi Ar-Rukhshah fi Asy-Syira' ila Ajal*, hadits no. 1215, Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zuhd*, Bab: *Ma'isyah Al Muhammad Shallallah 'Alaih Wasallam*, hadits no. 4147, Ahmad dalam *Musnad*-nya, 3/238, Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, 5/393, Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 8/359, dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*, 6/36.

Mereka menjawab, "Tidak."

Beliau bertanya lagi, "*Apakah dia punya hutang?*"

Seseorang menjawab, "Ya, tiga dinar."

Maka Nabi bersabda, "*Kalian shalatilah saudara kalian ini.*"

Abu Qatadah berkata, "Mohon shalatilah dia wahai Rasulullah, dan aku yang menanggung hutangnya." Dan Nabi kemudian menshalati jenazah itu."[917]

Sedang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, "*Ruh orang mukmin bergantung sebab hutangnya, sampai hutangnya dibayarkan.*"[918]

Dua hadits dan hadits yang senada dengannya memberi isyarat tentang celaan terhadap seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, sementara ia tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Bagaimana ini mungkin dialami Rasulullah, padahal beliau sendiri telah memperingatkan manusia darinya!?

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani mempunyai bantahan atas hal tersebut dengan mengutip perkataan sebagian ulama dalam *Fath Al-Bari*, "...dan dalam hadits Anas yang diriwayatkan Ahmad, "Rasulullah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi satu dinar, kemudian beliau tidak mempunyai sesuatu untuk melunasinya sampai beliau meninggal," ini menjadi dalil atas maksud Nabi dalam hadits Abu Hurairah, "*Ruh orang mukmin bergantung sebab hutangnya, sampai hutangnya dibayarkan.*" Dikatakan, "Ini berlaku di selain ruh para nabi." Tatkala ruh para nabi tidak akan bergantung sebab hutangnya, maka hal itu merupakan keistimewaan yang diberikan Allah."[919]

Ibnu Ath-Thala' menyebutkan dalam *Al-Aqdhiyah An-Nabawiyyah*,

---

917 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hiwalat*, Bab: *In Ahal Dain Al-Myyit 'ala Rajul Jaz*, haditz no. 2289, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Jana`iz*, Bab: *Ash-Shalah 'ala Man 'Alaih Dain*, hadits no. 1961.

918 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Jana`iz*, Bab: *Ma Ja`a 'an An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam Annah Qal: Nafs Al-Mu`min Mu'allaqah bi Dainih Hatta Yuqdha 'anh*, hadits no. 1087, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Ash-Shadaqat*, Bab: *At-Tasydid fi Ad-Dain*, hadits no. 2413.

919 Namun pendapat ini dhaif, karena Ibnu Hajar menyebutkannya dengan *Shighat At-Tadh'if*, yaitu *Qila*.

"Sesungguhnya khalifah Abu Bakar ﷺ melunasi gadai baju besi Nabi setelah beliau meninggal. Namun Ibnu Sa'ad[920] meriwayatkan dari Jabir ﷺ bahwa khalifah Abu Bakar ﷺ memenuhi apa-apa yang dijanjikan Nabi ,[921] sedang Ali bin Abi Thalib lah yang melunasi hutang-hutang Nabi ."[922]

Jawaban:

Nabi membeli barang dengan hutang yang pembayarannya ditangguhkan. Sebagai jaminan, Nabi menggadaikan baju besi beliau, dan status baju besi ini menempati pembayaran[923] atas barang yang dibeli sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, masa jatuh tempo belumlah tiba tatkala Nabi meninggal, seperti disebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban.[924]

Di antara dalil yang memperkuat Nabi mampu melunasi hutang-hutang beliau menjelang meninggal, hadits yang menjelaskan bahwa Nabi telah menawarkan hartanya sebelum beliau meninggal kepada orang-orang yang menghutangi beliau.

Diriwayatkan oleh Al-Fadhl bin 'Abbas, dia bercerita, "Rasulullah mendatangiku, sementara beliau sakit demam yang sangat tinggi, sampai kepala beliau dikompres, beliau bersabda, *"Tolong pegang tanganku wahai Fadhl?"* Maka aku memegangi tangan beliau lalu berjalan sampai beliau duduk di atas mimbar.... Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang aku mengambil hartanya, maka ini hartaku, ambillah sebagai gantinya."*

---

920 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 1/243.

921 Maksudnya, janji-janji kemuliaan dan sugesti yang pernah diberikan Nabi kepada setiap orang, namun beliau belum sempat mewujudkannya semasa hidup beliau, seperti janji Nabi kepada Suraqah bin Malik ﷺ mengenakan dua gelang Kisra, yang dilaksanakan khalifah Umar bin Al-Khathab ﷺ, padahal janji tersebut tidak termasuk jenis hutang yang dapat dinisbatkan kepada pribadi Nabi .

922 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 7/461.

923 Dijelaskan dalam Ensiklopedia Fikih Kuwait, 7/218, "Gadai disyariatkan untuk memperkuat beberapa kelaziman, karena gadai barang berarti menahan barang sebagai jaminan untuk memenuhi hak penjual dari harga barang yang dijual atau dari harga manfaat barang yang dijual tatkala pembeli tidak mampu melunasi tanggungannya. Hukum dasar disyariatkannya adalah firman Allah ﷻ,

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang ...." (Al-Baqarah: 283) dan hadits dari Nabi , "Nabi membeli makanan dari seorang Yahudi sampai masa tertentu dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya (sebagai jaminannya)."

924 Maksudnya, hadits yang diriwayatkan oleh Anas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi satu dinar, kemudian beliau tidak mempunyai sesuatu untuk melunasinya sampai beliau meninggal."

Seorang laki-laki kemudian berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau berhutang kepadaku uang tiga dirham."

Nabi bersabda, *"Adapun aku, maka aku tidak berbohong berbicara dan kita tidak meminta seseorang mengucapkan sumpah pada perkara apakah kamu menghutangkan kepadaku?"*

Orang itu berkata, "Barangkali engkau ingat, suatu ketika ada seorang pengemis pernah menghampiri engkau, kemudian engkau memerintahkan aku memberinya, aku lalu memberinya tiga dirham!?"

Nabi bersabda, *"Berilah ia wahai Fadhl."*[925]

Mengapa Nabi tidak menebus baju besi beliau saat itu? Dimanakah si Yahudi saat itu? Mengapa ia tidak meminta uang pembayaran dari barangnya?

- Mutiara Hikmah

Rasulullah telah bersabda, *"Seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, niscaya aku senang tidak berlalu tiga hari, sementara aku mempunyai sesuatu darinya, kecuali sesuatu yang aku siapkan untuk membayar hutang."*[926]

Kita harus mencermati sabda Nabi , *"..kecuali sesuatu yang aku siapkan untuk membayar hutang."* Mengapa beliau menyiapkannya? Mengapa Nabi melunasi 'hutang' beliau selama tiga hari sesuai yang beliau sabdakan.

Nabi seakan-akan telah meletakkan dasar yang beliau bangun di bidang politik ekonomi, yaitu: hutang tidak dibayar sampai tiba masanya, waktu pembayaran telah tiba atau pemberi hutang memintanya. Artinya, sepanjang Anda masih mempunyai waktu dan belum tiba masa jatuh tempo pembayarannya, maka Anda harus memanfaatkan harta tersebut dan mengambil manfaat dari perputarannya dalam bisnis Anda.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* mengatakan, "Menyiapkan dalam konteks ini lebih umum dari pemilik hutang yang tidak hadir

---

925 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 1/281, *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 3/104, dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*, 6/74. Hadits ini sebagai renungan, meskipun kadarnya dhaif.

926 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam, "Ma Uhibb anna li Mitsl Uhud Dzahaban,"* hadits no. 6080, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Taghlizh 'Uqubah Man la Yuaddi Az-Zakah*, hdits no. 991.

sampai ia hadir lalu mengambilnya, atau pembelian yang ditangguhkan pembayarannya sampai tiba masanya lalu membayarnya."[927]

Ibnu Bathtal mengatakan dalam *Syarah Al-Bukhari,* "Dalam hadits ini terdapat pesan bahwa orang mukmin tidak sepantasnya berharap mempunyai banyak harta, kecuali dengan syarat Allah menguasakan kepada dirinya untuk taat kepada-Nya, dengan cara menginfakkan harta tersebut mengikuti Nabi ....

Di dalam hadits ini juga terdapat pesan bahwa Nabi pernah mempunyai hutang, karena banyaknya tanggungan yang ditanggung beliau dan keluarga beliau, Nabi mengutamakan kepentingan orang yang mempunyai hajat atas kepentingan pribadi beliau, dan karena beliau ridha dengan sedikit dan bersabar menghadapi masa sempit. Seperti inilah prilaku para nabi dan hamba-hamba Allah yang saleh.

Semua ini menunjukkan atas keutamaan harta yang beliau simpan lalu diinfakkan di jalan Allah, bukan ditahan dari berinfak dan bukan pula sekadar disimpan."[928]

Berdasarkan uraian ini, maka masalah menjadi terang, mengapa Nabi meninggal, sementara baju besi beliau digadai orang Yahudi sebagai jaminan atas 'hutang' makanan yang pembayarannya ditangguhkan? Jawabnya, karena belum jatuh tempo pembayarannya.

- **Peristiwa gadai baju besi, untuk memuliakan tamu pada malam peperangan dan bukan Nabi bergantung pada si Yahudi!**

Imam Al-Qurthubi mengatakan dalam *Tafsir*-nya, "Masalah: sebagian orang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat, yang artinya,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

"Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan

927 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 11/265.
928 *Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 10/164.

dunia, agar Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal," **(Thaha: 131)** *adalah hadits yang diriwayatkan Abu Rafi' maula Rasulullah, dia berkata, "Seseorang bertamu kepada Rasulullah, kemudian beliau memerintahkan aku menemui seorang Yahudi, beliau bersabda kepadaku, "Katakan kepadanya, "Muhammad berkata kepadamu, "Kami sedang ada tamu, sementara di sekeliling kami tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan suguhan baginya, maka juallah kepadaku tepung sekian sekian, atau hutangkan kepadaku sampai tiba bulan Rajab."*

Si Yahudi menjawab, "Aku tidak akan memberikannya, kecuali dengan gadai (jaminan)."

Aku kemudian pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah, beliau lalu bersabda, "*Demi Allah, aku adalah orang yang dipercaya makhluk di langit dan dipercaya makhluk di bumi. Seandainya ia (Yahudi) memberi hutang kepadaku atau menjualnya kepadaku, niscaya aku akan membayarnya. Kamu bawalah baju perangku ini dan berikan kepadanya (sebagai jaminan).*"[929] Maka turunlah ayat di atas, sebagai bela sungkawa kepada beliau dari dunia."

Ibnu 'Athiyyah berkata,[930] "Riwayat hadits dari Abu Rafi' ini mengalami pertentangan jika dijadikan sebab, karena ayat ke-131 dari surat Thaha itu Makkiah. Sedangkan peristiwa ini adalah tipe Madaniyah, yaitu menjelang akhir dari kehidupan Nabi . Karena Nabi meninggal, sementara baju besi beliau masih tergadaikan (sebagai jaminan hutang) di tangan si Yahudi.

Menurut yang zhahir, ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Karena Allah telah mencela mereka (orang-orang musyrik) yang tidak mengambil pelajaran dengan apa yang dialami umat-umat terdahulu. Setelah itu, Allah mengancam mereka menimpakan azab yang ditangguhkan, kemudian memerintahkan Nabi-Nya supaya memandang rendah urusan mereka, bersabar atas perkataan mereka, tidak tertarik harta kekayaan mereka, dan berpaling dari segala sesuatu yang ada di tangan mereka. Dengan cara demikian, maka Nabi telah terputus dari mereka,

---

929 Lihat, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, 4/548, *Tafsir Ad-Dur Al-Mantsur* karya As-Suyuthi, 4/313, *Al-Mu'jam Al-Kabir* karya Ath-Thabarani, 1/331, dan *Musnad Al-Bazzar*, 9/315. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 4//126, "Di sadanya ada Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi, dia perawi dhaif."

930 *Al-Muharrar Al-Wajiz*, 4/434, dan dinisbatkan dikeluarkan oleh Al-Qadhi Abu Muhammad.

dan mereka jadi terhinakan."[931]

Di tempat terpisah, Ibnu 'Athiyyah berkata, "Nabi pernah menggadaikan baju besi sebagai jaminan atas pembelian gandum *sya'ir* dari seorang Yahudi, yang pembayarannya ditangguhkan. Ketika si Yahudi berkata, "Sesungguhnya Muhammad hanya ingin membawa lari hartaku!" Maka Nabi bersabda, *"Ia telah berbohong! Sesungguhnya aku adalah orang yang dipercaya makhluk di bumi dan orang yang dipercaya makhluk di langit. Seandainya kamu mempercayaiku, niscaya aku akan memenuhinya. Kalian pergilah dan berikan baju besiku kepadanya (sebagai jaminan)."* Kemudian Nabi meninggal, sementara baju besi beliau yang digadai (sebagai jaminan) di tangan seorang Yahudi belum ditebus."[932]

Disebutkan dalam Tafsir *Al-Kasysyaf* dari Abu Rafi' ﷺ, dia berkata, "Rasulullah mengutusku menemui seorang pedagang Yahudi, beliau berpesan kepadaku, *"Rasulullah bersabda kepadamu supaya kamu memberi pinjaman kepadaku sampai bulan Rajab."* Maka si Yahudi berkata, "Aku bersumpah, aku tidak akan memberi pinjaman, kecuali dengan gadai (jaminan)!" Rasulullah lalu bersabda, *"Sesungguhnya aku adalah orang kepercayaan makhluk di langit dan orang kepercayaan makhluk di bumi. Kamu bawalah baju besiku dan berikan kepadanya."* Maka turunlah ayat yang artinya,

"Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia, agar Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa." **(Thaha: 131-132)"[933]**

Imam Al-Bazzar dan Abu Ya'la meriwayatkan hadits dari Abu Rafi' ﷺ, dia berkata, "Seseorang datang bertamu kepada Rasulullah, sementara Nabi tidak mempunyai sesuatu untuk disuguhkan kepadanya, maka beliau mengutusku kepada seorang Yahudi. Beliau memerintahkan aku berkata,

---

931 *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, 11/262.
932 *Al-JAmi' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, 3/407.
933 *Al-Kasysyaf* karya Az-Zamakhsyari, 3/99.

"Muhammad berpesan kepadamu, *"Kamu juallah tepung kepadaku dengan pembayaran sampai terlihat hilal di bulan Rajab."* Si Yahudi menjawab, "Tidak, kecuali dengan gadai (jaminan)." Maka aku pulang menemui Rasulullah dan memberi tahu beliau."[934]

Tatkala memperhatikan dalil-dalil ini, maka peneliti menemukan titik terang atas apa yang tersamar dari peristiwa gadai baju besi, dari hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim.

- **Pada zaman Nabi, baju besi tidak hanya menjadi alat perang, namun juga menjadi komoditas perdagangan**

Hal yang menunjukkan baju besi selain berfungsi sebagai alat perang, ia juga berfungsi sebagai barang dagangan. Contoh haditsnya antara lain:

- Hadits yang dikeluarkan Abu Dawud dan An-Nasa`i dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Ketika Ali ﷺ hendak menikah dengan Fathimah ﷺ, Rasulullah bersabda kepada Ali, *"Berikanlah sesuatu kepadanya."* Ali ﷺ berkata, "Aku tidak mempunyai apa pun." Rasulullah bersabda, *"Dimanakah baju besimu Al-Hathamiyyah?"*

An-Nasa`i dalam salah satu riwayatnya terdapat tambahan redaksi, "Ali berkata, "Ia ada padaku." Rasulullah bersabda, *"Berikanlah ia kepadanya."*[935]

- Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, "Aku berkhitbah ke putri Nabi , Fathimah melalui Nabi ." Perawi berkata, "Ali lalu menjual baju besinya serta sebagian harta bendanya, sampai terkumpul padanya uang empat ratus delapan puluh dirham.

Nabi lalu memerintahkan Ali menggunakan dua pertiga dari mahar tersebut untuk membeli wewangian, dan sepertiganya lagi untuk membeli kain. Beliau juga memerintahkan Ali mengisi gentong dengan air, kemudian memerintahkan mereka mandi dengannya."

---

934 Imam Az-Zaila'i dalam kitabnya *Takhrij Al-Ahadits wa Al-Atsar Al-Waqi'ah fi Tafsir Al-Kasysyaf li Az-Zamakhsyari,* 2/355, dia mengatakan, "HR. Ibnu Abi Syaibah, dan dari Ibnu Abi Syaibah, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Maushili, Ishaq bin Rahawaih dan Al-Bazzar dalam *Musnad* mereka. Dalam redaksi mereka terdapat tambahan, *"Kamu bawalah baju besiku kepadanya."* Demikian pula diriwayatkan Ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya, Ibnu Marduwiyah dalam *Tafsir*-nya, dan Al-Wahidi dalam *AshabunNuzul,* sedang Al-Bazzar diam darinya." Saya berkata, "HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir,* 1/331.

935 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *An-Nikah,* Bab: *Ar-Rajul Yadkhul fi Imra`atih Qabla an Yanqudaha Sya`ian,* hadits no. 2127, dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *An-Nikah,* Bab: *Tahillah Al-Khulwah,* hadits no. 3388.

Perawi berkata, "Nabi memerintahkan Fathimah supaya tidak menyusui anaknya sebelum mandi. Fathimah menyusui Al-Husain sebelum mandi. Adapun Al-Hasan, maka Rasulullah meletakkan sesuatu di mulut Al-Hasan. Kami tidak tahu, apakah sesuatu itu, sehingga Al-Hasan paling pandai di antara keduanya (Al-Husain dan Al-Hasan)."[936]

- Rasulullah mengkhitbah Zaenab binti Jahsy untuk *maula* beliau, Zaid bin Haritsah ﷺ. Tatkala Zaenab menolak, begitu pula Abdullah, saudara laki-laki Zaenab, maka turunlah wahyu yang artinya,

> *"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka...."* **(Al-Ahzab: 36)** Sehingga mereka, Zaenab dan Abdullah, berkata, "Kami ridha dengan keputusan Rasulullah."

Abdullah lalu menikahkan Zaenab dengan Zaid bin Haritsah, dan Rasulullah memberikan mahar Zaenab melalui Zaid bin Haritsah sebesar enam puluh dirham, kerudung, gaun, pakaian rumah, kain, lima puluh mud makanan dan tiga puluh sha' kurma.[937]

- Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah pada tahun Perang Hunain. Kemudian beliau memberiku salb baju besi, lalu aku menjual baju besi tersebut dan uangnya aku gunakan untuk membeli kebun yang tanamannya sedang banyak berbuah di kampung bani Salamah. Sungguh, itulah harta pertama yang aku kumpulkan pada masa Islam."[938]

Saya menegaskan: Perkataan Abu Qatadah ﷺ tentang baju besi termasuk harta benda yang dapat diperjualbelikan, dan saat itu dia telah mengambil manfaat dari baju besi miliknya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* berkata, "Hadits ini menjelaskan tentang sahnya hak kepemilikan orang-orang Dzimmi atas

---

936 HR. Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, 1/341. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 4/167, "Para perawinya adalah *tsiqqah*."

937 *Ar-Sirah Al-Halabiyah* karya Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, 3/488, dan *Al-Kasysyaf* karya Az-Zamakhsyari, 5/328.

938 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *As-Suhlah wa As-Samahah fi Asy-Syira' wa Al-Bai'*, hadits no. 1994.

harta yang ada di tangan mereka. Diperbolehkan jual beli barang dengan harga yang ditangguhkan pembayarannnya, diperbolehkan jual beli baju besi, senjata dan selainnya dari peralatan perang. Menjual peralatan perang bukanlah perkara buruk dalam urusan tawakal. Sedang memperoleh ghanimah peralatan perang, tidak berarti peralatan tersebut harus disimpan dan tidak boleh dijual."[939]

Menurut suatu pendapat, "Nabi memberikan baju besi sebagai jaminan kepada seorang Yahudi merupakan pensyariatan atas diperbolehkannya menyerahkan senjata untuk disimpan orang Yahudi, jika si Yahudi bukan kafir *harbi* (yang harus diperangi), dalam artin ia adalah orang kafir Dzimmi."

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, "Jika si Yahudi menolak memberi gandum *sya'ir* seharga satu dinar tanpa ada jaminan dari Nabi , maka dimana posisinya sebagai Yahudi Dzimmi?"

Apabila masalahnya adalah gandum *sya'ir* seharga satu dinar, mengacu keterangan riwayat Anas ﷺ, apakah si Yahudi ini tidak ridha dengan jaminan selain baju besi? Atau apakah si Yahudi ini patut dicela dalam satu sisi, karena tidak mempercayai Nabi dalam membayar satu dinar!?

Dalam konteks ini, saya menemukan moment menjadikan peristiwa ini sebagai dalil atas diperbolehkanya meletakkan senjata, yang hal ini tidak didukung oleh *maqashid syari'ah*, dan tidak pula *Sirah Nabawiyyah* yang mengabarkan tentang watak asli kaum Yahudi dan pengusiran mereka karena seringnya mereka melakukan pengkhinatan. Apakah yang dilakukan si Yahudi ini termasuk contoh makar dari orang-orang Yahudi yang lain?

- **Pertanyaan: Mengapa si Yahudi ini menuntut harga dan tidak percaya kepada Nabi, padahal beliau adalah orang amanah, baik sebelum diutus Allah maupun setelahnya?**

Sejarah masa lalu Yahudi menjadi pelajaran berharga bagi si Yahudi. Tatkala Nabi Musa ﷺ keluar dari Mesir membawa kaumnya, melarikan diri dari kejaran Fira'un dan bala tentaranya, maka sejumlah perempuan Yahudi telah mengambil sebagian perhiasan milik perempuan penduduk Mesir dan mereka tidak mengembalikannya, karena kondisi saat itu memaksa mereka

939 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 7/460.

harus pergi bersama Musa.[940] Sehingga tidaklah mengherankan, jika si Yahudi ini, Abu Asy-Syahm, mengira bahwa peristiwa tersebut akan terulang lagi bersama Nabi , sebab kota Madinah saat itu kosong dari mayoritas sahabat terkemuka yang berangkat meninggalkan Madinah untuk berperang.

Hari itu adalah hari perang, dan kaum muslimin sedang berkemas menyambut instruksi Rasulullah melaksanakan ekspedisi menyerang tentara Romawi. Sementara si Yahudi ini adalah tetangga Nabi , yang sudah pasti mengetahui sifat Nabi yang amanah, melebihi yang diketahui orang lain.

- **Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi adalah orang kaya, bukan orang fakir, karena nilai baju besi yang digadaikan setara dengan empat puluh delapan kali lipat dari barang yang dibeli.**

Imam Ath-Thabarani meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Tatkala Rasulullah menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fathimah ﷺ, beliau bersabda kepada Ali, *"Wahai Ali, janganlah kamu masuk menemui keluargamu (isterimu) sampai kamu memberi mereka sesuatu."* Kemudian Ali berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa wahai Rasulullah." Nabi bersabda, *"Berikanlah (uang dari penjualan) baju besimu Al-Hathamiyah kepadanya (Fathimah)."*

Ibnu Abi Rawwad berkata, "Ayahku berkata, "Maka aku menaksir baju besi itu seharga empat ratus delapan puluh dirham...."[941]

Hadits ini menjelaskan tentang harga baju besi Nabi pada saat itu. Sementara hadits Anas yang dikeluarkan Ibnu Hibban menjelaskan tentang harga gandum *sya'ir* hanya satu dinar. Diriwayatkan oleh Anas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan) kepada seorang Yahudi dengan satu dinar (harga gandum *sya'ir*)...."[942]

Tatkala nilai tukar satu dinar saat itu sama dengan sepuluh dirham, berarti Nabi telah menggadaikan baju besi beliau, yang nilainya empat

940 Tambahan keterangan mengenai kisah pelarian nabi Musa *Alaihissalam* dan perhiasan, silahkan melihat kisahnya dalam kitab-kitab tafsir ketika mengupas firman Allah ﷻ,

"Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum (Fir'aun) itu, kemudian kami melemparkannya (ke dalam api), dan demikian pula Samiri melemparkannya." (Thaha: 87)

941 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 3/184.

942 HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 13/263.

puluh delapan kali lipat dari harga barang yang dibeli. Jika demikian, maka hadits ini merupakan dalil bahwa Nabi adalah orang kaya, bukan dalil bahwa beliau adalah orang miskin, renungkanlah!

- **Manusia modern yang memahami peristiwa gadai baju besi dengan, "Nabi meninggal dengan meninggalkan hutang," berarti menuduh Nabi dengan sesuatu yang tercela dari yang seharusnya terpuji.**

Tatkala kita mengatakan bahwa Nabi pernah menggadaikan baju besi untuk membeli gandum *sya'ir* karena kebutuhan keluarga, maka kita tegaskan bahwa kita harus membantah beberapa tuduhan yang menyudutkan dan memalukan diceritakan. Seandainya moment ini bukanlah kesempatan yang tepat, niscaya saya tidak akan mengupasnya. Secara garis besar, mereka mengatakan bahwa:

a. Apakah pandangan ekonomi Rasulullah seperti sudah benar; dengan bershadaqah kepada manusia dan melupakan nasib diri sendiri dan nasib keluarga beliau dengan alasan beliau adalah orang yang zuhud dan mencari apa yang ada di sisi Allah yaitu pahala akhirat?

Sungguh jauh apa yang disangkapkan kepada Rasulullah tersebut. Rasulullah menyimpan makanan pokok untuk kebutuhan keluarga beliau selama setahun, memberikan jatah makanan kepada isteri-isteri beliau, meninggalkan beberapa tanah wakaf untuk mereka, dan lain-lain sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di depan.

b. Nabi memilih berhutang kepada musuh, karena tidak ingin merepotkan para sahabat beliau.

Adakah kehinaan yang lebih dahsyat lagi bagi para sahabat Nabi dan umat Islam –padahal mereka telah mengorbankan jiwa mereka demi kemuliaan Islam; dan kita termasuk bagian dari mereka ini-, ketika Nabi kita Muhammad meminta hutang kepada seorang Yahudi! Terlebih dari itu, Nabi sering kali menyedekahkan harta secara kontan maupun kredit kepada para sahabat, contohnya kepada Abu Bakar ﷺ pada saat hijrah. Apakah mungkin kebaikan yang banyak ini terkesampingkan begitu saja dengan satu dinar!?

c. Menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia, namun ayat-ayat tersebut tidak dipraktikkan sendiri!

- Allah memerintahkan Nabi dan kaum muslimin supaya tidak terlalu berlebihan dalam memberikan shadaqah, namun hadits ini justru menetapkan bahwa Nabi tidak mematuhinya, sampai beliau meninggal dengan meninggalkan hutang!
- Allah memerintahkan menyedekahkan sebagian harta, bukan semua harta yang dimiliki, namun hadits ini menyebutkan bahwa Nabi tidak menyisakan sedikit pun, sampai Nabi terpaksa menggadaikan baju besi untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau.
- Allah memerintahkan bahwa kemuliaan itu milik Allah dan Rasul-Nya, namun hadits ini menetapkan kemulian itu milik Yahudi, sebab tiga alasan, yaitu:

  Pertama; Nabi meminta hutang kepada orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau.

  Kedua; Nabi menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi, padahal baju besi merupakan simbol pertahanan seorang pejuang.

  Ketiga; Membuat nama Yahudi yang jahat disebut-sebut seperti pahlawan yang berjasa besar sampai sekarang.
- Nabi memberi perintah kepada kaum muslimin, namun hadits ini memberi gambaran seakan-akan Nabi tidak melaksanakan perintah itu sendiri!!
- Nabi memerintahkan seorang muslim meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya, namun hadits ini memberi gambaran seakan-akan Nabi meninggalkan keluarga beliau dalam keadaan miskin, bahkan meninggalkan hutang yang harus mereka tanggung.
- Nabi menolak menshalati mayat yang meninggalkan hutang, sementara mayat tersebut tidak meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan untuk menutup hutangnya, namun anehnya Nabi sendiri meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang dan tidak punya uang

untuk menebus baju besi yang digadaikan beliau.[943]

Inilah sebagian tuduhan yang dikatakan seputar Rasulullah, inilah pendangkalan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Ironinya, justru sebagian dari kita kaum muslimin menjadi pilar penyebarannya, karena beranggapan telah memuji dan menyanjung Nabi , dan meluhurkan kedudukan beliau setiap kali memamerkan kefakiran dan kemiskinan Nabi.

- Kesimpulan

Hadits ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa Nabi adalah orang fakir, karena beberapa alasan, antara lain:

- Pertama: Nabi tidak meninggal dengan meninggalkan hutang, namun beliau hanya membeli barang yang pembayarannya ditangguhkan, kemudian beliau meninggal sebelum jatuh masa temponya. Sementara baju besi beliau, menduduki posisi pembayaran atas barang yang dibeli dengan cash.

- Kedua: Hadits tentang gadai baju besi ini terkait dengan memuliakan tamu pada malam perang, bukan Nabi butuh kepada si Yahudi! Telah disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi menyimpan makanan pokok untuk kebutuhan selama setahun untuk orang-orang yang beliau tanggung, namun barangkali selama masa setahun itu, beliau mengambil sebagian makanan dari simpanan tersebut untuk memenuhi suatu keperluan, kemudian beliau menggantinya pada lain waktu.

- Ketiga: Pada masa Nabi , baju besi juga berfungsi sebagai komoditas perdagangan, bukan sekadar disimpan untuk berperang.

2. Hadits tentang hilal bulan demi bulan berlalu

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Urwah bin Az-Zubair ﷺ bahwa Aisyah ﷺ berkata kepadanya, "Demi Allah wahai keponakanku, dahulu kami melihat hilal, lalu melihat hilal, lalu melihat hilal (selama) tiga kali hilal selama dua bulan, sementara di rumah-rumah Rasulullah tidak ada yang menyalakan api."

---

943 Merujuk pada isyarat yang disampaikan hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Anas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi satu dinar, kemudian beliau tidak mempunyai sesuatu untuk melunasinya sampai beliau meninggal."

Urwah bertanya, "Wahai bibiku, kalian hidup makan apa?"

Aisyah menjawab, "*Al-Aswadain*, yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah memiliki tetangga-tetangga dari Anshar, mereka memiliki unta-unta perahan. Mereka mengirimkan sebagaian susunya kepada Rasulullah lalu beliau memberi kami minum dengan susu itu."[944]

Hadits ini dijadikan dalil pula tentang keutamaan hidup fakir, dan penjelasan mengenai kondisi kehidupan Nabi yang fakir dan tidak peduli dengan urusan duniawi.

- **Status hukum hadits**

Tidak ada keraguan bahwa status hukum hadits ini adalah shahih, baik ditinjau dari aspek sanad maupun matan, karena hadits ini terdapat di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta kitab-kitab hadits selain keduanya.

- **Waktu kemunculan hadits**

Kondisi yang diceritakan hadits bukanlah gambaran seluruh kehidupan Nabi monoton seperti itu, bahkan bukan pula potret mayoritas kondisi kehidupan beliau.

Kondisi itu hanya potret awal kondisi dakwah beliau di Madinah, tatkala Rasulullah dan kaum Muhajirin meninggalkan harta kekayaan dan rumah mereka di Makkah, kemudian mereka hijrah ke Madinah karena Allah. Sehingga sebuah kondisi penuh kepayahan dan kekurangan harus mereka jalani di jalan Allah. Namun seiring perjalanan waktu, akhirnya Allah melapangkan kondisi mereka, Allah membukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan dan datangnya rezeki.

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari* mengatakan, "Hadits ini menggambarkan kondisi kaum Muhajirin pada masa-masa awal tiba di Madinah yang serba kekurangan, keutamaan hidup zuhud, keutamaan orang kaya (Anshar) membantu orang miskin (Muhajirin) dengan cara bersekutu atas apa yang mereka miliki.

944 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha*, Bab: *Fadhluha wa At-Tahridh 'Alaiha*, hadits no. 2567, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zuhud wa Ar-Raqa'iq, Muqaddimah Al-Kitab*, hadits no. 2972.

Di dalam hadits ini juga terdapat pelajaran, seseorang diperbolehkan mengingatkan orang lain tentang kondisi serba kekurangan yang dialami pada masa dahulu, setelah Allah memberikan kelapangan kepadanya, supaya dirinya mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah, serta orang lain mengambil pelajaran darinya ....[945]

Adapun perkataan Aisyah ﷺ, "Demi Allah wahai keponakanku, dahulu kami melihat hilal, lalu melihat hilal, lalu melihat hilal (selama) tiga kali hilal selama dua bulan," maka maksud hilal ketiga adalah hilal pada bulan ketiga, yaitu melihat hilal ketika bulan kedua berakhir dan muncul hilal bulan ketiga. Hadits ini memberi isyarat pada kondisi kedua yaitu setelah Bani Quraizhah dan selainnya ditaklukkan Allah melalui kaum muslimin."[946]

- **Kurma dan air mendominasi makanan pokok mereka saat itu, dan rumah Nabi adalah sandaran atas keterhimpitan kaum Muhajirin**

Dijelaskan dalam *Fath Al-Bari,* "Penulis kitab *Al-Muhkam* dan para pendukungnya dari sebagian ulama pemberi syarah kontemporer berpendapat, bahwa kata *Al-Aswadain* ditafsirkan dengan kurma dan air adalah *Mudraj* (sisipan). Pengarang *Al-Muhkam* mengambil *Istidlal* dengan adanya kurma dan air, mengharuskan mensifati kaum muslimin saat itu berada dalam kondisi lapang."[947]

Kurma dan air merupakan menu pokok penduduk jazirah Arabia. Karena itu, ketersediaan air, kurma dan susu di rumah Nabi -pada masa awal dakwah Islam di Madinah- tidaklah relevan dijadikan dalil atas rumah tangga Nabi mengalami kefakiran dan kekurangan.

- **Nabi mempunyai unta perah yang sebagian susunya dihadiahkan sebagaimana beliau menerima hadiah susu**

Diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Akwa', dia bercerita, "Aku keluar kota sebelum adzan pertama dikumandangkan, sedangkan unta-unta Rasulullah digembalakan di Dzi Qarad. Tiba-tiba budak Abdurrahman bin

945 Lihat, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 5/199.
946 Lihat, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 11/293.
947 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 5/199.

Auf mendatangiku dan berkata, "Unta-unta Rasulullah telah dirampok!" Maka aku bertanya, "Siapa yang merampoknya?" Dia menjawab, "Orang-orang dari bani Ghathafan."

Salamah meneruskan ceritanya, "Kemudian aku berteriak tiga kali, "Tolong...!" Sampai suaraku terdengar di antara dua batu hitam batas kota Madinah. Setelah itu, aku mengejar para perampok di Dzi Qarad, saat itu mereka baru minum dari sumber mata air, kemudian aku melempari mereka dengan panah sambil bersenandung, "Aku adalah Ibnu Al-Akwa', hari ini adalah hari kebinasaan." Aku masih bersenandung hingga aku menyelamatkan unta-unta Rasulullah dari penjarahan mereka, dan aku juga membawa tiga puluh kain burdah yang mereka tinggalkan."

Setelah itu, Nabi datang bersama beberapa orang, maka aku berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku telah menghalau mereka dari sumber mata air, padahal mereka sangat kehausan, maka utuslah mereka orang-orang yang datang bersama engkau mengejar mereka sekarang juga." Nabi bersabda, *"Wahai Ibnu Al-Akwa', kamu telah mampu mengendalikan situasi dan aku memaafkan mereka."* Kemudian kami pulang. Aku membonceng di belakang Rasulullah di atas untanya, hingga kami memasuki kota Madinah."[948]

Perang ini adalah perang Dzi Qarad, dimana Imam Al-Bukhari membuat bab tersendiri dalam *Shahih*-nya, Bab: *Ghazwah Dzat Al-Qard, wa Hiya Al-Ghazwah al-lati Agharu 'ala Liqah An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam Qabla Khaibar bi Tsalats* (Bab: Perang Dzi Qarad, yaitu perang yang dilancarkan untuk merampok unta-unta Nabi sebelum tiga hari dari perang Khaibar).

- Kesimpulan

- Kaum Muhajirin pada tahun-tahun pertama hijrah mengalami hidup dalam kekurangan dan kepayahan, karena mereka dipaksa keluar meninggalkan rumah dan harta kekayaan mereka di Makkah, terutama Rasulullah. Setelah itu, Allah membukakan kepada mereka berbagai

948 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar,* Bab: *Man Ra'a Al-'Aduww fa Nada bi A'la Shautih, "Ya Shababah," Hatta Yasma' An-Nas,* hadits no. 3958, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad wa As-Siyar,* Bab: *Ghazwah Dzi Qard wa Ghairiha,* hadits no. 1806.

macam pintu kebaikan dan datangnya rezeki serta kelapangan. Hadits yang diriwayatkan Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah ﷺ, ini merupakan hadits yang mensifati kondisi awal kaum Muhajirin di Madinah. Adapun hadits-hadits tentang kondisi kaum muslimin yang hidup berkecukupan, lapang dan kaya menceritakan kisah yang berbeda lagi.

- Kurma dan air merupakan makanan pokok kaum muslimin dan paling banyak ditemukan di Madinah, khususnya pada masa sempit, dimana rumah-rumah Nabi adalah penyuplai kekurangan pangan bagi kaum Muhajirin.

- Kaum Anshar adalah kaum penyuplai kebutuhan. Mereka banyak mengirim hadiah susu kepada Nabi , sehingga tatkala Nabi mempunyai sejumlah unta perah, beliau mengirim hadiah balasan kepada kaum Anshar, sebagaimana sebelumnya mereka mengirim hadiah kepada Nabi .

- Nabi menyimpan makanan pokok untuk persediaan selama setahun bagi keluarga beliau. Namun barangkali selama masa setahun itu, beliau mengambil sebagian dari simpanan makanan tersebut karena suatu keperluan, kemudian beliau menggantinya pada lain waktu, sehingga barangkali *Asbabul Wurud* hadits menggambarkan kondisinya seperti itu.

3. Hadits Tentang Batu yang Diikatkan Pada Perut Nabi Karena Menahan Rasa Lapar

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Ketika kami menggali parit pada peristiwa Perang Khandaq, sebongkah batu yang sangat keras menghalangi kami menggali. Beberapa sahabat lalu menemui Nabi , mereka berkata, "Batu yang sangat keras ini telah menghalangi kami menggali parit," lalu beliau bersabda, "*Aku sendiri yang akan turun.*"

Nabi kemudian turun dan berdiri di dalam parit, sementara beliau 'mengikat batu pada perut beliau menahan rasa lapar', sudah tiga hari kami belum mencicipi secuil pun makanan. Nabi mengambil kampak lalu memukul batu tersebut dengannya hingga terpecah atau berantakan."[949]

---

949 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Khandaq*, hadits no. 4101.

- Waktu kemunculan hadits

Nabi belum pernah mengikatkan batu pada perut selama dua puluh tiga tahun sejak berdakwah. Waktu kemunculan hadits itu sudah jelas, diambil dari perkataan Jabir bin Abdullah ﷺ, "Ketika kami menggali parit pada peristiwa Perang Khandaq," yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Khandaq*.

Di dalam hadits dijelaskan dengan terang bahwa lapar yang mendorong Nabi mengikatkan batu pada perut, faktornya bukan karena kefakiran, namun hasil reaksi cepat dari kondisi emergenci, yaitu kerja marathon, penggalian parit dan memecah sebongkah batu keras. Karena Nabi dituntut menyelesaikan pembuatan parit sebelum musuh datang. Itulah faktor mengapa Nabi mengalami kondisi sangat lapar. Meskipun demikian, ada pertanyaan:

- **Apakah Nabi hari itu lapar karena tidak ada yang dimakan atau sebab lain?**

Beberapa hadits yang telah diriwayatkan justru menunjukkan kebalikan dari hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini. Hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi tidak lapar dan tidak pula dahaga, dan inilah kondisi Nabi yang sebenarnya, bukan sebuah perumpamaan atau majas.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ dari Nabi , beliau bersabda, "*Janganlah kalian melakukan puasa wishal.*"[950]

Mereka bertanya, "Bukankah engkau sendiri melakukan puasa wishal wahai Rasulullah?"

Nabi bersabda, "*Sesungguhnya aku dalam urusan ini tidak seperti kalian. Ketika aku bermalam, Tuhan-ku memberiku makan dan minum. Karena itu, janganlah kalian membebani diri kalian dari mengerjakan amal (ibadah) yang kalian tidak mampu mengerjakannya.*"[951]

---

950 Puasa *wishal* adalah puasa yang dilanjut dengan hari berikutnya tanpa berbuka. Pent.

951 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-I'tisham bi Al-Kitab wa As-Sunnah*, Bab: *Ma Yukrah min At-Ta'ammuq wa At-Tanazu' fi Al-'Ilm wa Al-Ghuluw fi Ad-Din wa Al-Bida'*, hadits no. 6869, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *An-Nahy 'an Al-Wishal fi Ash-Shaum*, hadits no. 1104.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah melarang kami melakukan puasa wishal. Mereka bertanya, "Bukankah engkau melakukan puasa wishal?" Nabi bersabda, *"Sesungguhnya kalian tidak seperti kondisiku, sesungguhnya Allah Kekasihku memberiku makan dan minum."*[952]

Imam Al-Maziri,[953] Al-Qadhi 'Iyadh,[954] Al-Qurthubi,[955] Ibnu Hajar Al-Asqalani,[956] Al-Qasthalani dalam *Irsyad As-Sari*[957] dan Al-Khithabi dalam *Ma'alim As-Sunan*[958] mengatakan, "Pada hakikatnya Rasulullah tercipta dalam keadaan kenyang dan segar (tidak dahaga), sebagai kemuliaan dan kekhususan beliau."

Al-Qadhi 'Iyadh, Al-Qurthubi, An-Nawawi[959] dan Ibnu Baththal[960] menambahkan, "Sesungguhnya Allah memelihara stamina kekuatan Nabi meskipun beliau tidak makan dan tidak minum."

Atas semua keterangan itu, Imam An-Nawawi menambahkan, "Nabi mendapat makan dari makanan penduduk surga."

Adapun Imam Abu Hatim Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, setelah meriwayatkan hadits tentang wishal, dia mengatakan, "*Khabar* ini adalah dalil bahwa hadits-hadits yang menyebutkan Nabi mengikatkan batu pada perut karena menahan rasa lapar, semuanya adalah batil. Namun makna riwayat hadits-hadits tersebut adalah *Al-Hajaz*, bukan *Al-Hajar* (batu). *Al-Hajaz* artinya mengikatkan ujung pakaian pada perut.[961] Sebab Allah senantiasa memberi makan dan minum Rasulullah tatkala beliau melakukan puasa wishal.

Jika demikian, bagaimana mungkin Allah membiarkan Rasul-Nya kelaparan pada saat tidak melaksanakan puasa wishal, hingga harus

---

952 HR, Ahmad dallam *Musnad*-nya, 12/510.
953 Lihat, *Al-Mu'allim* karya Al-Maziri, 2/49.
954 Lihat, *Ikmal Al-Mu'allim* karya Al-Qadhi 'Iyadh, 4/39.
955 Lihat, *Al-Mufhim li ma Asykal min kitab Muslim* karya Al-Qurthubi, 3/160-161.
956 Lihat, *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 4/207.
957 Lihat, *Irsyad As-Sari* karya Al-Qasthalani, 3/396.
958 Lihat, *Ma'alim As-Sunan* karya Al-Khithabi, 3/239.
959 Lihat, *Al-Minhaj* karya An-Nawawi, 7/212.
960 Lihat, *Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 4/111.
961 Dijelaskan dalam *Lisan Al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, Materi: *Hajara*, 4/165, "Dan boleh dari *Hijr At-Tsaub, wa Huwa Tharfuh Al-Mutaqaddim* (mengeraskan pakaian, artinya mengikatkan bagian ujungnya." Dijelaskan pula dalam *Ash-Shahhah* karya Al-Jauhari, Materi: *Hajaza*, 3/873, "Dan dikatakan, "*Ihtajaza Ar-Rajul bi Izar, ai Syaddah 'ala Wastih* (seseorang mengikatkan pakaian, artinya ia mengikatkan ujung pakaiannya di bagian tengah perutnya)."

mengikatkan batu pada perut! Seberapa besar pengaruh batu yang diikat di perut dari menahan rasa lapar?"[962]

Syaikh Tajuddin As-Subki dalam *Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra,* setelah menyebutkan perkataan Ibnu Hibban dengan tema *Nukhab wa Fawa`id 'an Al-Imam Abi Hatim* mengatakan, "Saya berkata (dari redaksi sebelumnya), "Hadits Jabir ini harus dikoreksi! Sebelum ini, Ibnu Hibban telah mengeluarkan pada beberapa lembaran, hadits Ibnu Abbas ﷺ, "Abu Bakar ﷺ keluar dari rumahnya, sebab tidak dapat tidur, menuju ke masjid ...," yang akan dibahas lebih detail pada pokok keempat.

Di dalam hadits disebutkan sabda Nabi , *"Demi Dzat yang jiwaku dalam genggaman-Nya, tidak ada yang membuat aku keluar (dari rumah) selain rasa lapar."*[963] Mengenai masalah lapar, ada banyak hadits yang diriwayatkan. Sedang lapar tidak identik dengan kekurangan dan kemiskinan, bahkan pada lapar terdapat kemuliaan, karena derajat beliau yang tinggi.

Menggabungkan antara permasalahan tersebut dan masalah puasa wishal, Nabi mempunyai beberapa kondisi sesuai apa yang dipilih dan diridhai Allah untuk diri beliau, terkadang beliau lapar dan terkadang kuat menjalani puasa wishal. Masing-masing keadaan bagi Nabi adalah kondisi yang paling sempurna dan paling utama."

Seperti inilah perkara yang terlintas dalam benak saya. Perkara yang saya rasakan sekarang dan saya ketahui, Nabi tidak pernah merasakan lapar sama sekali. Menurut keyakinan saya, rasa lapar yang dialami Nabi seperti digambarkan dalam hadits ini adalah lapar bersifat pilihan, bukan keterpaksaan, yaitu sesuatu yang beliau mampu menghilangkannya, apakah dengan membuang nafsu makan dan minum, namun fisik beliau masih kuat dengan izin Allah, atau Allah menyuplai kekuatan tanpa Nabi harus mengkonsumsi makanan dan minuman, atau dengan mengkonsumsi makanan dan minuman. Sungguh, Nabi mempunyai kemampuan yang demikian itu.

---

962 Lihat, *Shahih Ibnu Hibban,* 8/345.

963 Senada dengan bantahan ini, Al-Hafizh Ibnu Hajar membantah Ibnu Hibban di dalam *Fath Al-Bari,* 6/232.

Saya mendengar berulang kali dari Syaikh Al-Imam Al-Walid[964] – menurut keyakinkan saya- bahwa Nabi bukanlah orang fakir, kondisi beliau juga bukan sebagaimana kondisi orang-orang fakir. Bahkan Nabi adalah sosok orang paling kaya di antara manusia karena Allah. Sesungguhnya Allah telah mencukupkan urusan dunia Nabi , baik kebutuhan pribadi maupun keluarga yang beliau tanggung.

Saya mengetahui bahwa Syaikh Al-Imam memposisikan siapa saja yang menghadiri majlis taklimnya dengan membawa pikiran, "Nabi adalah orang fakir," kecuali ia akan dikejar dengan berbagai pertanyaan sampai ia berada dalam posisi sulit untuk menjawab. Al-Imam akan menyerang argumentasi orang tersebut, dan tidak ada yang membuat orang itu selamat kecuali Al-Imam memintanya segera bertaubat dan berserah diri kepada Allah.

Mengenai sabda Nabi , *"Allahumma Ahyini Miskinan,"* Syaikh Al-Imam berkata, "Yang dimaksud kata '*Miskinan*' dalam doa ini adalah *Istikanah Al-Qalb* (hati yang tawadhu'), bukan *Al-Maskanah* dalam arti menemukan sesuatu yang belum ada untuk menutup kebutuhan. Sehingga makna doa, *"Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang tawadhu',"* bukan bermakna, *"Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin (harta)."*

Syaikh Al-Imam mengecam keras orang yang berkeyakinan bahwa Nabi adalah orang fakir. Sungguh, apa yang disampaikan Syaikh Al-Imam adalah perkara benar. Karena orang yang diberikan kepadanya semua kunci perbendaharaan dunia, dan orang itu mampu memperolehnya kapan saja menghendakinya, bagaimana mungkin orang itu disifati orang miskin!?

Kita dapat membuat sebuah perumpamaan, seandainya fulan mempunyai banyak kekayaan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, semuanya tersedia di sisinya, niscaya kita akan menjuluki fulan dengan orang yang kaya raya. Padahal kekayaan fulan ini, seiring perjalanan waktu dapat berkurang atau barangkali habis dicuri orang lain atau musnah terkena musibah, sehingga fulan menjadi orang fakir.

---

964 Imam Taqyuddin As-Subuki, pakar Fikih dan Ushul Fikih, yang memperkenalkan pendapatnya ini dan mengupasnya sangat jelas di dalam kitab karyanya *Tuhfah Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj*, 29/13.

Jika demikian halnya dengan fulan, bukankah Nabi lebih berhak dijuluki orang yang kaya raya? Karena Allah telah menguasakan kepada Nabi perbendaharaan dunia daripada fulan. Sebuah perbandingan, jika kekayaaan di sisi Nabi tidak pernah berkurang, maka kekayaan di sisi fulan rentan berkurang atau bahkan musnah dari sisinya karena musibah.

Karena itulah, Nabi sama sekali bukan orang fakir dan bukan pula orang miskin harta. Bahkan Nabi adalah orang kaya raya, karena beliau mendapat kepercayaan diberi kekayaan dunia oleh Allah, berbeda dengan fulan.

Meskipun demikian, Nabi adalah sosok insan yang paling dekat kepada Allah, paling tunduk dan patuh kepada-Nya, paling nyata refleksi kehidupan beliau memperlihatkan betapa butuhnya beliau kepada Allah, dan sosok insan yang paling kuat berpegang teguh dengan janji-Nya.[965]

- Kesimpulan

- Hadits tentang Nabi mengikatkan batu pada perut beliau menunjukkan lapar sesaat pada hari-hari penggalian parit, yaitu selama tiga hari, merujuk keterangan hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah ﷺ di depan, tidak dapat dijadikan dalil bahwa Nabi adalah orang fakir.

- Laparnya Nabi bermakna majas, bukan hakiki, karena merujuk keterangan hadits, *"Allah Tuhan-ku memberiku makan dan minum."*

Saya menegaskan bahwa Allah telah memberi kabar gembira kepada Nabi dalam firman-Nya, yang artinya,

"Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." **(Al-Kahfi: 110)**

Maksudnya, Nabi mengalami apa yang dialami manusia pada umumnya, seperti lapar dan dahaga. Meskipun demikian, Allah telah melimpahkan kemuliaan kepada Nabi , beliau diberi makan dan minum langsung oleh Tuhan, beliau memberi makan dan minum para sahabat sebagai mukjizat beliau.

---

965 *Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra*, 3/83.

Nabi tidak pernah merasa lapar, malas dan berpura-pura zuhud, baik karena faktor penganiayaan dari kaum yang memusuhi beliau, seperti kasus pemboikatan kaum Quraisy sebelum hijrah dan peristiwa penggalian parit menjelang Perang Khandaq, maupun karena faktor alam seperti kemarau panjang. Sungguh, terdapat perbedaan yang jelas antara lapar karena miskin atau terpaksa, dan lapar karena pilihan.

4. Hadits, "Tidak Ada Yang Membuatku Keluar Selain Rasa Lapar."

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ﷺ, dia bercerita, "Abu Bakar ﷺ keluar dari rumahnya, sebab tidak dapat tidur, menuju ke masjid. Tatkala Umar bin Al-Khathab ﷺ mengetahuinya, maka Umar mendatanginya dan bertanya, "Apa yang mendorongmu keluar pada waktu seperti ini wahai Abu Bakar?"

Abu Bakar menjawab, "Tidak ada sesuatu yang mendorongku keluar kemari, selain rasa lapar yang melilit perutku."

Umar berkata, "Begitu pula aku. Demi Allah, tidak ada yang mendorongku keluar selain itu."

Pada saat mereka berdua dalam kondisi demikian, tiba-tiba Rasulullah keluar menghampiri mereka, beliau bersabda, "*Apa yang mendorong kalian keluar pada waktu seperti ini?*"

Abu Bakar dan Umar menjawab, "Demi Allah, tidak ada sesuatu yang mendorong kami keluar pada saat-saat seperti ini, selain rasa lapar yang melilit perut kami."

Nabi bersabda, "*Begitu pula aku. Demi Dzat Yang jiwaku berada di genggaman-Nya, tidak ada sesuatu yang mendorongku keluar selain itu. Kemarilah kalian ikut bersamaku.*"

Mereka kemudian bergegas berjalan sampai tiba di pintu rumah Abu Ayyub Al-Anshari ﷺ. Abu Ayyub bertugas menyimpan makanan dan susu untuk Rasulullah. Namun saat itu dia mengalami keterlambatan, sehingga tidak dapat mengantarkan susu sesuai waktunya.

Setelah Abu Ayyub memberi makan keluarganya, dia pergi ke ladang

kurma tempat dimana Abu Ayyub bekerja. Tatkala Rasulullah, Abu Bakar dan Umar berhenti di depan pintu rumahnya, maka isteri Abu Ayyub keluar menyambut mereka dan berkata, "Selamat datang Nabi Allah dan selamat datang orang yang menyertai Nabi Allah."

Nabi bertanya kepada isteri Abu Ayyub, "*Dimanakah Abu Ayyub?*"

Ketika Abu Ayyub mendengar suara Nabi , saat itu Abu Ayyub sedang bekerja di kebun kurma miliknya, maka Abu Ayyub segera pulang lalu berkata, "Selamat datang Nabi Allah dan selamat datang orang yang menyertai Nabi Allah. Tidak seperti biasanya, engkau datang pada waktu seperti ini!"

Nabi bersabda, "*Kamu benar.*"

Abu Ayyub bergegas pergi lalu datang lagi membawa setandan kurma yang masih melekat padanya *tamar* (kurma kering), *rathab* (kurma tua yang masih basah) dan *busr* (kurma belum matang). Kemudian Nabi bersabda, "*Bukan ini yang aku inginkan. Tidakkah kamu petikkan tamarnya untuk kami?*"

Abu Ayyub menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku ingin engkau memakan *tamar, rathab* dan *busr* darinya, dan aku akan menyembelih kambing untuk engkau pula."

Nabi bersabda, "*Jika kamu ingin menyembelih, janganlah menyembelih kambing yang bunting.*"

Abu Ayyub kemudian mengambil anak kambing betina atau anak kambing berumur satu tahun lalu menyembelihnya. Dia berkata kepada isterinya, "Buatkanlah roti dan adonan roti untuk kami, karena kamu lebih tahu cara membuatnya."

Abu Ayyub mengambil daging kambing yang telah disembelih itu lalu memasaknya, dan separoh darinya dipanggang. Setelah makanan siap, Abu Ayyub menghidangkannya ke hadapan Nabi dan dua sahabat beliau. Nabi mengambil sebagian daging kambing lalu menaruhnya di sepotong roti dan berkata kepada Abu Ayyub, "*Wahai Abu Ayyub, tolong kamu antarkan ini ke Fathimah, sejak beberapa hari dia belum makan yang seperti ini.*" Maka Abu Ayyub pun mengantarkannya ke Fathimah.

Setelah mereka makan dan kenyang, Nabi bersabda, "*Roti, daging,* tamar, busr dan rathab!!! -Nabi menitikkan air mata- *demi Dzat Yang jiwaku berada di genggaman-Nya, sungguh ia adalah nikmat yang kalian akan ditanya tentangnya. Allah telah berfirman, yang artinya,*

"Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu)." **(Al-Kautsar: 8)** *Kalian akan ditanya tentang nikmat ini kelak pada Hari Kiamat."*

Tatkala sahabat yang menemani Nabi menganggap besar hal tersebut, maka Nabi bersabda, "*Bahkan jika kalian mendapati makanan seperti ini, kemudian kalian memegangnya dengan tangan kalian (hendak memakannya), maka ucapkanlah, "Bismillah (dengan menyebut nama Allah)." Apabila kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah, "Segala puji milik Allah Yang telah memberi makan kami sampai kenyang, Yang melimpahkan nikmat dan keutamaan kepada kami," maka (ucapan) ini telah mencukupkan darinya (ditanya tentang nikmat tersebut pada Hari Kiamat)."*

Setelah Nabi bangkit dari tempat duduk, beliau bersabda kepada Abu Ayyub ﷺ, "*Kamu datanglah menemui kami besok.*"

Nabi tidak menerima satu kebaikan pun dari seseorang, kecuali beliau paling senang membalasnya. Namun ketika Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi tersebut, maka Umar berkata kepada Abu Ayyub, "Nabi telah memerintahkan kamu, besok kamu disuruh datang menemui beliau, maka datanglah besok menemui beliau, beliau akan memberi kamu budak perempuan milik beliau ...."[966]

Dalam *Musnad Al-Bazzar* disebutkan dengan redaksi, "Setelah Rasulullah dan dua sahabat beliau makan di rumah Abu Al-Haitsam, beliau bersabda kepada Abu Al-Haitsam, '*Jika kamu menerima informasi bahwa budak (tawanan perang) telah datang kepada kami, maka kamu datanglah menemui kami.*"

Abu Al-Haitsam berkata, "Tatkala aku menerima informasi budak sudah datang kepada Rasulullah, maka aku datang ke Madinah dan beliau memberiku budak. Aku memberikan akad *mukatabah* kepada budak itu

966 HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 12/16.

membayar empat puluh ribu dirham. Sungguh, aku tidak melihat ada budak yang lebih besar manfaatnya dari budak itu bagiku."[967]

- Status hukum hadits

Imam Ibnu Hibban telah menganggap hadits ini shahih. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id,* "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* dan *Al-Mu'jam Al-Ausath.* Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Kisan Al-Marwazi, dimana Ibnu Hibban menganggapnya *tsiqqah,* namun selain Ibnu Hibban menganggapnya dhaif. Sedang para perawi yang lain adalah perawi shahih."[968]

- Keterangan mengenai sebab laparnya Nabi

Diriwayatkan oleh Al-A'raj dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah pernah merasa lapar."

Saya bertanya kepada Abu Hurairah, "Bagaimana beliau sampai lapar?"

Abu Hurairah menjawab, "Karena banyak orang yang mengelilingi Nabi dan beliau sering menerima tamu, disamping kaum yang senantiasa mengikuti beliau, sampai Nabi tidak pernah memakan makanan, kecuali beliau makan bersama sejumlah sahabat dan *Ahlu Al-Hajah* yang tinggal di masjid. Tatkala Allah membukakan kepada Rasulullah tanah Khaibar, maka manusia mulai mendapat kelapangan, meskipun ada sedikit kesempitan di sebagian urusan. Perkara makan untuk bertahan hidup sangat mutlak dibutuhkan, sementara Madinah adalah negeri yang tidak ada tanaman gandum. Sesungguhnya makanan yang ditanam penduduk Madinah adalah kurma, dan atas kurma inilah mereka bertempat tinggal."[969]

- Kesimpulan

Di dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ ini, tidak ditemukan *Dilalah* (petunjuk yang dijadikan dalil) yang zhahir, bahwa lapar ini sebabnya adalah karena Nabi hidup fakir. Sesungguhnya Abu Bakar ﷺ merupakan sosok insan yang sudah terkenal, jika hidupnya berada dalam kelapangan, karena dia

967 *Al-Bahr Az-Zakhkhar Musnad Al-Bazzar,* 1/317.
968 *Majma' Az-Zawa'id* karya Al-Haitsami, 11/237.
969 *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad* karya Muhammad Ash-Shalihi, 7/101.

hidup berdagang disamping menekuni pekerjaan lain, begitu pula dengan Umar bin Al-Khathab ﷺ.

Selanjutnya perhatikanlah! Bagaimana Nabi memberikan empat puluh ribu dirham kepada seorang sahabat, sebagai ganti dari nilai makan siang di rumahnya!

5. Hadits Tentang Ihalah yang Sudah Berbau dan Basi

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Anas ﷺ bahwa dia pernah pada suatu sore hari berjalan bersama Nabi , menghadiri hidangan roti dari gandum *sya'ir* dan *Ihalah*[970] yang sudah berbau dan basi ....

- **Status hukum hadits**

Tidak ada keraguan bahwa hadits ini derajatnya adalah shahih, baik dari aspek sanad maupun matan, karena disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari.*

- **Keterangan tentang waktu kemunculan hadits**

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits dengan sanad lain dari Anas ﷺ dengan redaksi, "Kaum Muhajirin dan kaum Anshar menggali parit di sekeliling Madinah dan memanggul tanah dengan pundak-pundak mereka, sementara mereka bersenandung,

Kami adalah orang orang yang membaiat Muhammad
Atas Islam, sepanjang ruh dikandung badan.

Sementara Nabi yang mendengarkannya kemudian membalas:

Ya Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikan akhirat
Maka limpahkanlah berkah di Anshar dan Muhajirat.

Anas melanjutkan, "Mereka mendapat kiriman gandum *sya'ir* sebanyak dua telapak tangan penuh, lalu dimasak untuk mereka dengan lauk *Ihalah* yang sudah berbau dan basi, kemudian dihidangkan di hadapan kaum, sementara kondisi kaum sedang lapar. *Ihalah* itu telah berubah rasa dan warnanya serta mengeluarkan bau tidak sedap karena sudah basi."[971]

---

970 *Ihalah* adalah minyak atau lemak yang dijadikan lauk. Ada yang mengatakan bahwa *Ihalah* berasal dari lemak nabati dan lemak hewani. Namun ada pula yang mengatakan bahwa *Ihalah* adalah lemak padat. Lihat, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar* karya Ibnu Al-Atsir, 1/199 dan 2/1015.

971 HR. Al-Bukhari dalm *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Khandaq*, hadits no. 3874, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 3/252.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari:*

"Perkataan perawi, *"Sanikhah,"* maksudnya makanan yang berubah rasa dan warnanya karena sudah kadaluwarsa, sehingga ia disifati *Basyi'ah* (buruk rasanya karena basi).

Perkataan perawi, "*Basyi'ah,"* huruf pertama bertitik satu (huruf *ba'*) serta berharakat dan *'ain* tidak bertitik. Ada yang mengatakan bahwa huruf *nun* dan *'ain* berharakat, maksudnya *Nusyghah*. Kata *An-Nasygh* artinya *Al-Ghats-yu* (menimbulkan rasa mual di perut bagi orang yang tidak tahan memakannya), maksudnya ketika mereka menelannya, maka timbul rasa mual di perut mereka, sedang makna pertama yang paling benar.

Perkataan perawi, "*Wa laha Rih Muntin,"* menunjukkan bahwa *Ihalah* tersebut sudah kadaluwarsa, sampai membusuk dan berbau. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, *"Wa laha Rih Munkar* (*Ihalah* itu mengeluarkan bau menyengat karena basi)."[972]

- **Kajian hadits**

Nabi menahan diri dari mengkonsumsi banyak makanan, antara lain: biawak,[973] bawang putih dan bawah merah.[974] Nabi menghindari mengkonsumsi makanan yang beliau tidak senang mengkonsumsinya.[975]

Nabi mengharamkan untuk diri beliau pribadi dari mengkonsumsi madu tatkala melihat sebagian isteri beliau ada yang merasa tidak nyaman ketika mencium aromanya. Jika demikian, maka tidak ada pendorong bagi

---

972 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, 11/432.

973 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Hibbah wa Fadhluha,* Bab: *Qabul Al-Hadiyyah,* hadits no. 2436, dengan redaksi, "Nabi memakan keju dan minyak samin, namun beliau meninggalkan (tidak memakan) daging biawak karena merasa jijik darinya."

974 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah,* Bab: *Nahy Man Akal Tsauman au Bashalan au Karatsan,* hadits no. 565, hadits, *"Barangsiapa yang makan sedikit dari tanaman yang berbau ini, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami!"* Lalu sekelompok orang berkata, "Tanaman ini telah diharamkan, tanaman ini telah diharamkan." Tatkala hal tersebut sampai pada Nabi , maka beliau bersabda, *"Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukku. Akan tetapi, ia adalah tanaman yang aku membenci baunya.")*.

975 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah,* Bab: *Ma 'Aba An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam Tha'aman,* hadits no. 5409, dari hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Nabi tidak pernah mencela makanan apa pun. Jika menyukainya beliau memakannya, dan jika tidak menyukainya beliau meninggalkannya (tidak memakannya)."

Dalam suatu riwayat disebutkan, "Nabi adalah orang paling arif di antara manusia. Beliau tidak minum langsung dari tali bejana, tidak makan dari daging *Al-Jalalat* (binatang yang makan barang najis), tidak mengkonsumsi makanan yang menjijikkan, dan tidak makan ayam sampai diberi makan." Lihat, *Imta' Al-Asma'* karya Al-Maqrizi, 7/308.

Nabi mengkonsumsi *Ihalah* yang sudah berbau dan basi, kecuali karena dharurat, yaitu perang!

Telah dijelaskan di depan, dalam hadits tentang beberapa keistimewaan perekenomian Nabi , pendapat Imam As-Suyuthi dalam *Anmudzaj Al-Labib fi Khasha`ish Al-Labib,* "Dan Nabi mengharamkan untuk diri pribadi memakan sesuatu yang berbau tidak sedap."[976]

Telah dijelaskan di depan pula, tentang sifat minuman Nabi , dimana beliau mengharamkan mengkonsumsi madu untuk diri sendiri, karena takut ia menimbulkan aroma seperti maghafir. Pertanyaannya, apakah Nabi meninggalkan dari mengkonsumsi madu, namun Nabi mengkonsumsi *Ihalah* yang sudah berbau dan basi tanpa sebab!?

Selanjutnya, hadits yang diriwayatkan oleh Anas ﷺ ini menjelaskan, bahwa saat itu Nabi tidak mempunyai makanan selain *Ihalah* yang sudah berbau dan basi. Bahkan dalam redaksi beberapa riwayat yang lain menjelaskan secara *sharih* dan meyakinkan, bahwa Nabi diundang, kemudian beliau mendatanginya. Sementara mendatangi undangan jamuan makan yang sudah dihidangkan, lalu Nabi memakannya, bukan berarti Nabi adalah orang fakir.

Disebutkan dalam riwayat Ahmad, "Seorang Yahudi mengundang Nabi menghadiri hidangan roti dari gandum *sya'ir* dan lauk *Ihalah* yang sudah berbau dan basi, kemudian Nabi mendatanginya."[977]

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fath Al-Bari* mengatakan, "Ahmad meriwayatkan melalui jalur Syaiban dari Qatadah dari Anas ﷺ, "Pada suatu hari, Nabi diundang mendatangi jamuan roti dari gandum *sya'ir* dan lauk *Ihalah* yang sudah berbau dan basi,"[978] yang redaksinya menunjukkan bahwa si Yahudi adalah pihak yang mengundang Nabi . Karena itulah, Anas ﷺ berkata, "Aku pernah berjalan mendatangi." Redaksi ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan zhahir riwayat bahwa makanan tersebut didatangkan kepada Nabi .

976 *Anmudzaj Al-Labib fi Khasha`ish Al-Habib* karya As-Suyuthi, hlm. 16.
977 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 3/210.
978 HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya, 3/238.

Namun pertanyaannya, bagaimana Nabi mengkonsumsi lemak padat yang sudah berbau dan basi, padahal beliau telah melarang mengkonsumsi daging sembelihan jika sudah membusuk!?

Imam Ath-Thahawi telah menjawab pertanyaan ini dalam *Bayan Muskil Al-Atsar,* dia berkata, "Bab: *Bayan Musykil Ma Ruwiya 'an Rasulillah Shallalah 'Alaih Wasallam fi Hukm Adz-Dzaki idza Antana* (Bab: Keterangan problem hadits dari Rasulullah Mengenai Hukum Daging Sembelihan Jika Sudah Membusuk).

Hadits pertama: Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda mengenai orang yang menemukan hasil buruan setelah tiga hari, *"Hendaknya dia memakannya, kecuali jika buruan tersebut sudah membusuk."*

Hadits kedua: Diriwayatkan oleh Anas ﷺ, dia berkata, "Kaum Muhajirin dan kaum Anshar menggali parit di sekeliling Madinah ...."

Hadits pertama menjelaskan perkara yang berbeda dengan apa yang dijelaskan hadits kedua. Hadits pertama membahas tentang daging sembelihan yang seiring waktu kemudian membusuk, sehingga ia dikelompokkan dalam kategori bangkai binatang yang tidak disembelih, dan ia dimasukkan dalam klasifikasi *Al-Khaba`its* (perkara-perkara yang buruk) yang diharamkan Allah berdasarkan firman-Nya dalam mensifati Nabi-Nya,

"... dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...." **(Al-A'raf: 157)** sehingga tatkala daging hewan yang disembelih, namun seiring waktu kemudian membusuk, maka daging tersebut termasuk dalam kategori *Al-Khaba`its.*

Adapun *Ihalah,* maka ia tidak dapat dikategorikan barang yang secara fisiknya dapat disembelih. Namun ia dimasukkan dalam kelompok makanan lain, seperti minyak samin, susu dan sejenisnya, dimana munculnya pembusukan hanya dapat diketahui dari perubahan aroma dan rasanya, bukan kerusakan fisiknya sebagaimana rusaknya daging, seperti penjelasan di atas.

Munculnya aroma dan rasa pada *Ihalah* itu seperti munculnya aroma dan rasa di lemak dan minyak yang digunakan lauk untuk makan roti.

Sementara itu, tidak satu pun dari barang-barang ini yang diharamkan untuk dikonsumsi ketika sudah basi, sebagaimana tidak diharamkannya air tatkala munculnya sifat-sifat tersebut untuk diminum dan digunakan bersuci, karena munculnya perubahan bersifat tidak tetap.

Hal ini berbeda dengan sifat barang yang mengalami perubahan tetap pada esensinya, seperti berubahnya suatu barang menjadi barang lain, misalnya daging berubah karena mengalami pembusukan, sehingga hukumnya menjadi barang *Al-Khaba`its* seperti bangkai. Hanya kepada Allah, kami memohon pertunjuk."

- Kesimpulan

- Hadits ini muncul dalam batasan waktu, yaitu saat itu Nabi sedang tersibukkan oleh persiapan menghalangi gerak maju musuh, yang berafiliasi dari berbagai golongan, untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Rasulullah bukan tipe dan orang yang terbiasa mengkonsumsi *Ihalah* yang sudah berbau dan basi, dan hadits ini tidak menyebutkan bahwa Nabi memakannya.

- Basinya *Ihalah* hanya dapat ditemukan dari perubahan aroma dan rasanya, karena terlalu lama disimpan, dan sifat basinya tidak pada esensinya, seperti basinya daging.

- *Ihalah* yang sudah berbau dan basi adalah suguhan makanan dari seorang Yahudi, dan ia tidak dapat dijadikan contoh atas makanan yang biasa dikonsumsi Nabi . Bahkan makanan dan minuman favorit Nabi adalah sesuatu yang berbau sedap dan bernutrisi tinggi, seperti madu, susu, kurma, daging segar, buah-buahan segar yang manis rasanya dan lain sebagainya.

6. Hadits Tentang Mangkuk Besar Sa'ad

Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia berkata, "Rasulullah berkhitbah kepada seorang perempuan; beliau bersabda, *"Bagimu (perempuan) begini dan begini,"* sementara mangkuk besar Sa'ad berputar bersamaku setiap kali aku berjalan berkeliling (bersama nabi)."[979]

---

979 HR. Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 8/162. Maksud dari perkataan Sahal ini adalah bahwasanya ayahnyalah yang membiayai perjamuan nabi .

- **Status hukum hadits**

Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadits dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dia menyebutkan matan hadits berbentuk *Marfu'*."[980]

Status hadits ini adalah Mursal *Wahin* sekali, karena Muhammad bin Amr dalam sanad ini adalah Al-Waqidi, seorang perawi yang *muttaham* (tertuduh).

Selanjutnya, Al-Waqidi juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad lain dari Qatadah berbentuk *Mursal* pula. Namun Ath-Thabari meriwayatkan hadits yang dikeluarkan Al-Waqidi ini dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dari Sahal bin Sa'ad dengan matan berbentuk *Marfu,* seperti Al-Waqidi, dia berkata, "Nabi mempunyai piring besar yang setiap malam di edarkan oleh Sa'ad, kemudian beliau berkhitbah kepada seorang perempuan dan bersabda, *"Bagimu (perempuan) begini dan begini,"* sementara mangkuk besar Sa'ad berputar bersamaku setiap kali aku berjalan berkeliling."

Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id,* "Di sanadnya terdapat Abdul Muhaimin bin 'Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dia adalah perawi dhaif."[981]

Al-Albani menyebutkan hadits ini dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah wa Al-Maudhu'ah.* Dia berkata, "Hadits ini adalah maudhu' (palsu)."

- **Keterangan mengenai sebab munculnya hadits**

Hadits ini diduga muncul pada masa awal hijrah, sekiranya Nabi masih tinggal di rumah Abu Ayyub ﷺ dan banyak sahabat silih berganti menyambut kedatangan Nabi , dimana beliau menjamu mereka dan makan bersama mereka.

Dalilnya adalah hadits yang disebutkan dalam *Imta' Al-Asma'* dari perkataan Zaid ﷺ, dia berkata, "Kami di bani Malik bin An-Najjar, tidak satu malam pun berlalu kecuali kami bertiga atau berempat berjaga di pintu Rasulullah membawa makanan dan berganti dengan mereka, sampai Rasulullah pindah dari rumah Abu Ayyub ﷺ. Beliau tinggal di rumah Abu

980 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'ad, 8/162.
981 *Majma' Az-Zawa`id* karya Al-Haitsami, 4/282.

Ayyub selama tujuh bulan, dimana piring besar Sa'ad bin Ubbadah ﷺ dan piring besar As'ad bin Zurarah ﷺ diedarkan setiap malam."[982]

- **Kajian hadits**

Hal yang patut diperhatikan dalam menolak hadits ini karena dinyatakan sangat lemah atau bahkan maudhu', "Sesungguhnya Nabi mempunyai mangkuk ceper khusus untuk tempat makanan bernama *Al-Gharra`*, mempunyai empat lekukan dan hanya dapat diangkat oleh empat orang laki-laki."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr ﷺ, ia berkata "Rasulullah mempunyai mangkuk besar yang hanya dapat diangkat oleh empat orang laki-laki. Ketika masuk waktu Dhuha, mereka melakukan shalat Dhuha. Setelah itu, mereka menghidangkan makanan dari potongan roti yang dicampur dalam kuah dan daging, yang di taruh di dalam piring besar tersebut. Mereka pun mengelilingi piring besar itu. Ketika mereka yang berkumpul bertambah banyak, maka Rasulullah pun berjongkok lalu berdiri dan bersabda, *"Makanlah kalian semua makanan yang ada di sekitarnya, dan biarkan makanan di puncaknya memberkahinya."*[983]

Hampir hadiah-hadiah yang diterima Rasulullah, alasan pemberinya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Cinta, yaitu hadiah yang pemberinya adalah para sahabat, karena Nabi telah memerintahkan, *"Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai."*[984]
2. Tamak, yaitu hadiah yang pemberinya selain sahabat, karena kebiasaan Nabi setiap menerima hadiah, beliau bergegas untuk membalasannya, bahkan balasan yang diberikan Nabi jauh lebih banyak dari hadiah yang diterima.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita, "Seorang laki-laki dari bani Fazarah memberi hadiah seekor unta kepada Nabi dari unta-

982 *Imtu' Al-Asma' bi ma li An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam min Al-Ahwal wa Al-Hafdah wa Al-Mata'* karya Al-Maqrizi, 1/67.
983 HR. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Al-Akl min A'la Ash-Shuhfah*, hadits no. 3775.
984 HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, 1/208, dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*, 6/169.

unta miliknya yang menghilang dan ditemukan di hutan, kemudian Nabi memberinya balasan, namun ia tidak mau untuk menerimanya. Kemudian aku mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar, dan bersabda, *"Sesungguhnya ada beberapa orang dari Arab (pedalaman) memberiku hadiah, lalu aku membalas hadiahnya dengan kadar yang ada padaku, setelah itu ia tidak mau menerima balasan pengembalianku, (aku pun menambah lagi) dan ia masih tetap tidak mau menerimanya! Aku bersumpah demi Allah, setelah ini aku tidak ingin menerima hadiah dari seorang Arab (pedalaman) pun, kecuali orang dari Quraisy, Anshar, Tsaqafi atau Dusi."*[985]

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ﷺ, "Seorang Badui pernah memberi hadiah seekor unta perah kepada Nabi , kemudian beliau membalas pemberiannya itu dengan enam unta betina muda, namun si Badui belum juga mau menerimanya."[986]

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ﷺ, "Seorang laki-laki pedalaman pernah memberi hadiah seekor unta kepada Nabi , kemudian beliau membalas pemberiannya dengan tiga unta, namun ia belum mau menerima, kemudian beliau memberinya lagi tiga unta dan si Badui belum juga mau menerima balasan tersebut, kemudian beliau memberinya lagi tiga unta, maka si Badui baru mau setelah menerima sembilan unta."[987]

- **Kesimpulan**

Menerima pemberian dan hadiah bukanlah dalil yang menunjukkan bahwa si penerima adalah orang fakir. Bahkan hadiah-hadiah yang diterima Nabi bukanlah jalan hidup Nabi dan isteri-isteri beliau, atau menjadi dalil atas kehidupan beliau yang fakir. Namun sebaliknya, banyak dalil yang menunjukkan kehidupan beliau yang serba berkecukupan.

Justru yang terkenal dan dikenal adalah adanya piring ceper milik Nabi yang selalu penuh dengan makanan dan bukan hadits rendahan ini!!

---

985 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Manaqib fi Tsaqif wa Bani Hanifah*, hadits no. 3946, dia berkata, "Hadits ini adalah hasan." Dan An-Nasa'i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-'Umri*, Bab: *'Athiyyah Al-Mar'ah bi Ghair Idzn Zaujiha*, hadits no. 3759.

986 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Manaqib fi Tsaqif wa Bani Hanifah*, hadits no. 3945.

987 HR. Al-Humaidi dalam *Musnad*-nya, 2/453.

7. Hadits, "Allahumm Ahyini Miskinan."

Diriwayatkan oleh Anas ﷺ, dia bl, "Rasulullah telah bersabda, *"Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang tawadhu', matikanlah aku sebagai orang tawadhu', dan kumpulkanlah aku dalam kumpulan orang-orang tawadhu' pada Hari Kiamat."*[988]

- **Status hukum hadits**

Setelah menyebutkan hadits ini, Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah *gharib."*

Ibnu Al-Jauzi menyebutkannya dalam *Al-Maudhu'at,* dan berkata, "Hadits ini adalah hadits yang tidak shahih dari Rasulullah. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Al-Harits bin An-Nu'man, salah satu perawi hadits ini, adalah perawi yang *Munkar Al-Hadits* (meriwayatkan hadits-hadits mungkar)."[989]

Saya menegaskan:

Perkataan Imam Al-Bukhari tentang salah satu perawi hadits ini, "*Munkar Al-Hadits,*" maka istilah ini bagi Imam Al-Bukhari maknanya adalah: tidak boleh meriwayatkan hadits darinya.[990] Perkataan ini telah mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam *At-At-Talhish Al-Habir*, "Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas ﷺ, diriwayatrkan Ibnu Majah dari Abu Said yang derajat haditsnya juga dhaif."[991]

Imam Jaluddin As-Suyuthi mengatakan, "Ini adalah salah satu hadits yang dikritik Al-Hafizh Sirajuddin Al-Qazwaini dalam *Al-Mashabib,* dan

---

988 HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Ma Ja`a anna Fuqara` Al-Muhajirin Yadkhulun Al-Jannah Qabl Aghniya`ihim,* hadits no. 2352, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Mujalasah Al-Fuqara`*, haditsno. 4126.

Ibnu Al-Jauzi mengatakan dalam *Al Maudhu'at,* 3/141, "Hadits ini bukanlah hadits yang shahih dari Rasulullah ." Imam An-Nawawi mengatakan dalam *Al-Majmu',* 6/196, "sanad hadits ini adalah dhaif." Ibnu Taimiyah pernah ditanya seseorang mengenai hadits ini, kemudian Ibnu Taimiyah menjawab, "Hadits ini telah dikeluarkan At-Tirmidzi, dan Abu Al-Faraj menyebutkannya dalam *Al-Maudhu'at.* Dan terlepas redaksi matan hadits itu shahih atau tidak, maka orang miskin yang terpuji adalah orang yang tawadhu' dan khusyu' karena Allah ﷻ. Bukanlah maksud kata 'miskin' dalam redaksi matan hadits ini miskin harta. Lihat, *Majmu' Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah, 18/326.

989 *Al-Maudhu'at* karya Ibnu Al-Jauzi, 3/141.

990 *Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi* karya As-Suyuthi, 2/349.

991 *At-Talhish Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 3/240.

dia menganggap bahwa hadits ini adalah hadits maudhu'. Al-Hafizh Shalahuddin Al-'Ala`i dalam jawabannya mengatakan, "Hadits ini sanadnya adalah dhaif, meskipun demikian tidak berarti hukumnya adalah maudhu'."

Al-'Ala`i menyebutkan semua jalur periwayatan hadits ini dalam Kitab *Basth Al-Waraqat,* sampai dia menganggap derajatnya telah mencapai derajat shahih. Ibnu Al-Jauzi juga telah menyebutkan hadits ini dalam *Al-Maudhu'at.*

Imam Az-Zarkasyi mengatakan dalam *Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i,* "Ibnu Al-Jauzi telah berlebih-lebihan dalam menilai status hadits tersebut."

Hadits ini mempunyai jalur lain dari 'Atha` bin Abi Rabbah dari Abu Said yang diriwayatkan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* yang Al-Hakim sendiri menganggapnya shahih, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya dalam *Talkhish*-nya. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan Al-Kubra* melalui jalur tersebut.

Hadits ini mempunyai *Syahid* (pendukung) dari hadits Anas ﷺ yang diriwayatkan At-Tirmidzi, dari hadits Ubbadah bin Ash-Shamit ﷺ yang diriwayatkan Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi, dimana Al-Muqaddasi menganggapnya shahih dalam *Al-Mukhtarah,* dari hadits Ibnu Abbas ﷺ yang diriwayatkan Asy-Syairazi dalam *Al-Alqab.*

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam *Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i,* "Hadits ini telah disebutkan Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Maudhu'at,* seakan-akan Ibnu Al-Jauzi adalah orang pertama yang menganggap derajat hadits demikian, tatkala dia melihat perbedaan yang mencolok antara sifat hadits dan sifat kehidupan Nabi yang berkecukupan menjelang meninggal. Imam Al-Baihaqi berkata, "Pemahaman hadits ini menurutku adalah bahwasanya kata *Al-Maskanah* yang dimaksud dalam doa Nabi ini tidak berarti pada miskin harta, namun lebih pada meminta hati yang istiqamah dan tawadhu'."[992]

- **Studi Hadits**

Telah dijelaskan di depan mengenai pernyataan Syaikh Tajuddin As-Subuki dalam *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra,* "Mengenai sabda Nabi ,

---

992 *Syarh Sunan Ibnu Majah* karya As-Suyuthi, hlm. 304.

"Allahumma Ahyini Miskinan," Syaikh Al-Imam Al-Walid berkata, "Yang dimaksud kata *'Miskinan'* dalam doa ini adalah *Istikanah Al-Qalb* (hati yang tawadhu'), bukan *Al-Maskanah* dalam arti menemukan sesuatu yang belum ada untuk menutup kebutuhan. Sehingga makna doa ini adalah, *"Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang tawadhu',"* bukan bermakna, *"Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin (harta)."*

Syaikh Al-Imam mengecam keras orang yang berkeyakinan bahwa Nabi adalah orang fakir. Sungguh, apa yang disampaikan Syaikh Al-Imam adalah perkara benar. Karena Nabi sama sekali bukanlah orang fakir atau miskin harta, bahkan beliau adalah orang yang kaya raya.

Sungguh, Nabi adalah sosok insan yang paling dekat kepada Allah, paling tunduk dan patuh kepada-Nya, paling nyata refleksi kehidupan beliau memperlihatkan betapa butuhnya beliau kepada Allah, dan paling kuat berpegang teguh dengan janji-Nya."[993]

Al-Haitsami berkata, "Termasuk perkara yang sudah ditetapkan bahwa fakir itu lebih buruk daripada miskin. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat sebaliknya, dan berargumen bahwa Nabi berlindung kepada Allah dari fakir dan beliau meminta 'miskin', dalam sabda beliau, *"Allahumma Ahyini Miskinan."*

Tidak ada yang membantah masalah ini, karena fakir yang Nabi berlindung darinya itu fakir hati, sedang 'miskin' yang diminta Nabi itu hati yang tenang, tawadhu' dan thuma`ninah. Hanya saja, haditsnya dhaif dan bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi berlindung dari fakir. Namun dijawab bahwa yang dimaksud Nabi berlindung darinya itu berlindung dari fitnahnya. Sebagaimana Nabi berlindung dari fitnah fakir dan kaya tanpa mensifati keduanya, karena kondisi fakir maupun kaya pada hakikatnya merupakan ujian. Akhir dari kehidupan Nabi adalah orang kaya sebab *Fai`* yang diberikan Allah kepada beliau."[994]

Saya menegaskan, "Kata *Al-Miskin* yang disebutkan hadits ini berarti tawadhu', tidak senang menindas dan tidak pula sombong, yaitu kondisi

993 *Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra,* 3/83.
994 *Tuhfah Al-Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj* karya Al-Haitsami, 29/13.

yang lemah-lembut, arif dan mendekatkan diri kepada-Nya, namun bukan meminta-minta. Karena Rasulullah telah membenci perbuatan meminta-minta dan melarangnya. Bahkan beliau mengharamkan bagi orang yang mempunyai bekal untuk dimakan pada waktu dan petang, dari meminta-minta."[995]

Ibnu Taimiyah menjawab, "Hadits ini telah dikeluarkan At-Tirmidzi, dan Abu Al-Faraj menyebutkannya dalam *Al-Maudhu'at*. Dan terlepas redaksi matan hadits itu shahih atau tidak, maka orang miskin yang terpuji adalah orang yang tawadhu' dan khusyu' karena Allah. Bukanlah maksud 'miskin' dalam redaksi matan hadits ini miskin harta."[996]

Imam Ad-Dasuqi, Al-Kharsyi, Al-Manawi, As-Suyuthi dan Ath-Thibi mengatakan, "Makna kata 'miskin' dalam hadits ini adalah tawadhu' dan khusyu' karena Allah."[997]

Selanjutnya, orang miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi mayoritas atau sebagian dari apa yang dibutuhkan sehari-hari, berdasarkan firman Allah,

> *"Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut ...."* **(Al-Kahfi: 79)**

Dalam ayat ini, Allah menamai mereka orang miskin, padahal mereka mempunyai perahu atau kapal. Sesungguhnya Rasulullah telah memohon kepada Allah *Al-Maskanah* dan berlindung kepada-Nya dari fakir. Nabi dilarang memohon kepada Allah kondisi terdesak kebutuhan, dan diperintahkan berlindung darinya.[998]

Ibnu Baththal mengatakan, "Disebutkan dalam hadits shahih yang maknanya Nabi dilarang memohon melampaui batas kecukupannya, atau yang dimaksud doa ini adalah memohon hati yang tawadhu' kepada Allah. Dalil yang mendukung keabsahan takwil ini, Nabi telah meninggalkan harta benda bani An-Nadhir dan ghanimah bagian beliau dari Fadak dan Khaibar.

---

995 *Al-Istidzkar Al-Jami' li Madzahib Fuqaha' Al-Amshar* karya Ibnu Abdil Bar, 2/438.

996 Lihat, *Majmu' Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah, 18/326.

997 Lihat, *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarh Al-Kabir,* 18/328, *Syarh Mukhtashar Khalil* karya Al-Kharsyi, 6/38, *At-Taisir bi Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir* karya Al-Manawi, 1/413, dan *Syarh Sunan Ibnu Majah* karya As-Suyuthi, hlm. 403.

998 Lihat, *Al-Mubdi' Syarh Al-Muqni'* karya Ibnu Muflih Al-Muqaddasi, 2/378.

Sehingga tidak boleh menduga Nabi berdoa kepada Allah tidak memiliki apa pun, sementara beliau mampu melepas kepemilikan atas barang tersebut dengan menginfakkannya.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi , *"Ya Allah, barangsiapa beriman kepadaku dan membenarkan apa yang datang dariku, maka sedikitkanlah harta dan anaknya,"* maka ini bukan hadits dan riwayat ini tidak pula dapat dijadikan *i'tibar.* Seandainya doa ini khusus mencakup harta saja, barangkali ada kemungkinan kata 'sedikit' dimaknai berkecukupan. Adapun doa meminta sedikit anak, bagaimana mungkin Nabi mendoakan kaum muslimin mempunyai sedikit anak. Sungguh, apa yang disampaikan 'oknum ulama' dalam hal ini bertolak belakang dengan hadits shahih dari Nabi , sementara hadits-hadits nabawi itu tidak ada pertentangan.

Bagaimana mungkin Nabi mencela Mu'awiyah, sementara Nabi memerintahkan Abu Lubabah ﷺ dan Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ menyisakan sebagian harta miliknya ketika mereka bermaksud menyedekahkan semua hartanya? Beliau bersabda, *"Sesungguhnya menyisakan harta itu adalah baik,"* kemudian mungkinkah Nabi menyalahinya!?

Dijelaskan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah mendoakan Anas bin Malik ﷺ, *"Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah atas apa yang telah Engkau berikan kepadanya."*

Nabi tidak mendoakan Anas ﷺ mempunyai harta yang banyak, kecuali Nabi menyertakan dalam doa beliau, *"Serta berkahilah atas apa yang telah Engkau berikan kepadanya itu."*[999]

Saya menegaskan, "Termasuk bantahan pula, jika kata *"Miskinan"* yang dimaksud hadits ini adalah fakir, maka ia bertolak belakang dengan firman Allah,

> *"Dan di antara mereka ada orang berdo'a, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."* **(Al-Baqarah: 201)**

Dalam doa ini, Allah ingin mengajarkan kepada Nabi-Nya supaya

---

999 *Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 21/7.

memohon kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jika demikian, bagaimana mungkin Nabi berdoa kepada Allah memohon kebalikannya!?"

Imam Al-Fakhrurrazi dalam *Tafsir*-nya mengenai ayat ini berkata, "Para ulama ahli tafsir menyebutkan beberapa alternatif mengenai makna ayat ini, yaitu: *pertama;* kebaikan di dunia merupakan istilah tentang kesehatan, keamanan, kecukupan, anak saleh, isteri salehah dan kemenangan melawan musuh. Allah telah menamai kemakmuran, kelapangan rezeki dan sejenisnya dengan kebaikan, seperti dijelaskan dalam firman-Nya,

"Jika engkau (Muhammad) mendapat kebaikan, mereka tidak senang...." **(At-Taubah: 50)**

Dikatakan mengenai firman Allah,

"Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid) ...," **(At-Taubah: 50)** *bahwa yang dimaksud Al-Husnayain adalah kemenangan dan keberuntungan atau gugur sebagai syahid."*[1000]

Imam Al-Qurthubi berkata, "Menurut pendapat mayoritas ulama, yang dimaksud *Al-Husnayain* adalah nikmat di dunia dan nikmat di akhirat."[1001]

- Kesimpulan

- Kata *Miskinan,* maksudnya adalah merendahkan diri kepada Allah, bukan fakir harta, menurut jumhur ulama yang menjabarkan makna hadits dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an. Jika yang dimaksud kata *Miskinan* itu miskin harta atau fakir, maka ia bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits shahih.

- Apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah merupakan representasi yang sudah cukup mewakili dari membahas makna hadits ini lebih detail ketika berkata, "Dan terlepas redaksi matan hadits itu shahih atau tidak, maka orang miskin yang terpuji adalah orang yang tawadhu' dan khusyu' karena Allah. Bukanlah maksud kata 'Miskinan' dalam redaksi matan hadits di sini miskin harta."

1000 *Mafatih Al-Ghaib* karya Fakhrurrazi, 3/206.
1001 *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an* karya Al-Qurthubi, 2/432.

8. Hadits, "Rasulullah belum pernah Kenyang Memakan Roti Dari Gandum Sya'ir."

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita bahwa suatu ketika ia melewati suatu kaum yang di hadapan mereka terdapat seekor kambing yang telah terpanggang. Mereka kemudian mengundang dirinya, namun ia enggan untuk memakan daging kambing tersebut. Abu Hurairah berkata, "Rasulullah telah meninggal, namun beliau belum pernah kenyang memakan roti dari gandum *sya'ir*."[1002]

Diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia berkata, "Keluarga Muhammad tidak pernah kenyang makan roti dari gandum *sya'ir* selama dua hari berturut-turut, hingga Rasulullah meninggal."[1003]

- **Status hukum hadits**

Tidak ada keraguan bahwa hadits ini hukumnya shahih, baik dari aspek sanad maupun matan, karena hadits pertama disebutkan di dalam *Shahih Al-Bukhari,* sedang hadits kedua disebutkan di dalam *Shahih Muslim.*

- **Studi Hadits**

Dijelaskan oleh sebagian para ulama pemberi syarah hadits, saya kutipkan pendapat-pendapat mereka dalam bentuk paparan, kemudian saya akan memberi kesimpulan darinya.

Ibnu Baththal dalam *Syarh Al-Bukhari* mengatakan, "Adapun riwayat dari Nabi bahwa beliau meninggalkan dunia, sementara beliau tidak pernah kenyang makan roti dari gandum *sya'ir*, maka yang demikian itu bukanlah dalam segala kondisi beliau; faktornya bukan karena kemiskinan dan bukan pula karena desakan ekonomi.

Bagaimana mungkin itu terjadi!? Sementara Allah telah melimpahkan *Fai`* kepada Nabi sebelum beliau meninggal dari seluruh negeri Arab, bahkan kiriman pajak berdatangan dari negeri non-Arab seperti Ellia, Al-Bahrain dan Hajar!

1002 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Ma kana An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam wa Ashhabuh Ya'kulun,* hadits no. 5098.

1003 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zuhud wa Ar-Raqa'iq*, Bab: *haddatsana Qutaibah bin Sa'ad,* hadits 2970.

Akan tetapi, sebagian ulama mensifati harta tersebut telah dialokasikan Nabi kepada para penegak hak-hak Allah, sedang sebagian ulama yang lain mensifati Nabi membenci makan sampai kenyang dan benci memperbanyak makan, dan mendidik para sahabat berprilaku demikian."[1004]

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari,* "Imam Ath-Thabari berkata, "Sebagian ulama mengalami kesulitan memahami keberadaan Nabi dan para sahabat mengalami kelaparan beberapa hari, padahal dijelaskan dalam hadits shahih bahwa Nabi menyimpan makanan pokok untuk persediaan selama setahun bagi keluarga beliau, bahwa Nabi membagikan seribu unta dari *Fa'i* yang diberikan Allah kepada empat orang, bahwa Nabi memerintahkan seorang sahabat menyembelih seekor kambing dan lain sebagainya.

Disamping itu, Nabi dikelilingi oleh sejumlah sahabat hartawan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalhah ﷽ dan selainnya, dan mereka semua siap siaga mengorbankan harta benda dan jiwa mereka demi membela Nabi . Bahkan tatkala Nabi memerintahkan manusia supaya bershadaqah, maka Abu Bakar ﷽ menyedekahkan semua hartanya, dan Umar ﷽ menyedekahkan separoh hartanya. Tatkala Nabi bermaksud menggalang *Jaisy Al-'Usrah,* maka Utsman ﷽ menyumbang seribu unta sebagai sarana transportasi pasukan Islam, dan masih banyak yang lain.

Jawaban: Bahwa kondisi demikian adalah dalam satu kondisi, bukan pada kondisi yang lain, yang faktornya bukan karena kemiskinan dan bukan pula desakan ekonomi. Bahkan terkadang penyebabnya adalah mendahulukan kepentingan yang lain, dan terkadang karena membenci makan sampai kenyang dan benci memperbanyak makan."[1005]

Meniadakan secara mutlak dalam urusan ini harus dikaji ulang, karena keterangan beberapa hadits di atas.

1004 *Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 18/97.

1005 Dijelaskan dalam *Thadzib Al-Aisar* karya Ath-Thabari, 2/715, "Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi , "Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah kenyang dari roti gantum *bur* selama tiga hari berturut-turut hingga beliau bertemu Allah ﷻ," maka gandum *bur* saat itu jarang ditemukan di sekitar Madinah. Makanan penduduk Madinah yang paling banyak ditemukan masa itu adalah kurma dan gandum *sya'ir*. Sehingga bukan sesuatu yang patut diingkari jika Nabi lebih mengutamakan mengkonsumsi makanan pokok penduduk Madinah dan beliau tidak senang mengkhususkan diri beliau pribadi makanan yang sulit dijangkau oleh kaum muslimin di Madinah. Dan ini yang lebih menyerupai akhlak Nabi .

Imam Ibnu Hibban telah meriwayatkan hadits dalam *Shahih*-nya dari Aisyah ﷺ, dia berkata, "Barangsiapa menceritakan kepada kalian bahwa kami senantiasa dalam kondisi kenyang dari makan kurma kering, maka ia telah berbohong kepada kalian. Tatkala Rasulullah mendapat kemenangan dalam perang bani Quraizhah, maka kami mendapatkan sedikit dari kurma kering dan *wadak* (lemak yang dijadikan lauk)."[1006]

Sudah disinggung dalam pembahasan di depan mengenai perang Khaibar dari riwayat Ikrimah dari Aisyah ﷺ, "Tatkala Khaibar telah dibuka kaum muslimin, maka kami berkata, "Sekarang kita baru kenyang makan kurma kering."

Telah dijelaskan di depan pula, Kitab: *Al-Ath'imah,* hadits dari Manshur bin Abdurrahman dari ibunya Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah ﷺ, "Rasulullah meninggal pada saat kami kenyang makan kurma kering." Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ, "Tatkala Khaibar telah dibukakan Allah kepada kaum muslimin, maka kami kenyang makan kurma kering."

Perkara yang tidak dapat diingkari, kebanyakan kaum Muhajirin hidup dalam kemiskinan sebelum hijrah dan ketika mereka masih tinggal di Makkah. Setelah itu, ketika mereka hijrah ke Madinah, maka kondisi mereka kebanyakan masih sama seperti semula, kemudian kaum Anshar menyambut kaum Muhajirin, kaum Anshar berbagi dengan kaum Muhajirin dalam urusan tempat tinggal dan Anshar memberikan beberapa pemberian, seperti ladang, makanan dan lain-lain kepada Muhajirin.

Terhitung sejak Allah membukakan kepada kaum muslimin kabilah bani An-Nadhir dan selainnya, maka kaum Muhajirin mulai mengembalikan pemberian kaum Anshar kepada kaum Anshar kembali.

Lebih dekat dari itu, Nabi bersabda, *"Sesungguhnya aku senantiasa takut karena Allah pada saat tidak ada seorang pun yang takut. Sesungguhnya aku disakiti di jalan Allah pada saat tidak ada seorang pun yang disakiti. Sesungguhnya aku pernah mengalami selama tiga puluh hari tiga puluh malam, aku dan Bilal tidak mempunyai*

1006 HR. Ibnu hubban dalam *Shahih*-nya, 2/460.

makanan yang dapat dimakan, selain sesuatu yang hanya menyegarkan ketiak Bilal."[1007] Maksudnya, makanan yang hanya dapat untuk bertahan hidup.

Memang benar, Rasulullah telah memilih jalan kehidupan demikian. Padahal jika menghendaki, beliau mampu memperoleh kelapangan dan kemewahan hidup di dunia, seperti dijelaskan hadits yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah ﷺ, Nabi bersabda,[1008] *"Tuhanku menawarkan kepadaku mengubah bebatuan Makkah menjadi emas, maka aku berkata, 'Tidak wahai Tuhanku. Namun aku kenyang sehari dan lapar sehari. Apabila aku lapar, maka aku bertadharru' kepada-Mu. Dan apabila aku kenyang, maka aku bersyukur kepada-Mu."*[1009]

Ali Al-Qari mengatakan dalam karyanya *Jam'u Al-Wasa`il fi Syarh Asy-Syama`il,* "Ibnu Hajar mengatakan, "Terkadang menafikannya, yaitu Nabi menyimpan makanan pokok untuk persediaan selama setahun bagi keluarga beliau," kemudian Ibnu Hajar menjawab dengan mengutip perkataan An-Nawawi dalam *Syarah Muslim,* "Nabi melakukan yang demikian itu pada masa-masa akhir hidup beliau. Namun dari simpanan makanan tersebut, Nabi juga menggunakannya untuk menutup kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, sehingga beliau pun mengeluarkan sebagian darinya. Memang benar, Nabi menyimpan bahan makanan pokok untuk persediaan selama setahun bagi keluarga beliau, namun keluarga Nabi sendiri tidak kenyang dari memakannya, seperti alasan yang sudah disebutkan, karena simpanan makanan tersebut belum genap setahun sudah tidak tersisa lagi."

Dalam hadits ini juga dipahami bahwa Nabi mengalami kondisi kekurangan pada masa-masa tahun terakhir dari hidup beliau, dan satu kondisi bahwa beberapa hadits mencakup semua kondisi. Sehingga jawaban paling bagus adalah: Nabi menyimpan makanan pokok untuk persediaan selama setahun bagi keluarga beliau, bukan dalam rangka supaya mereka makan

---

1007 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Shifah Al-Qiyamah wa Ar-Raqa`iq wa Al-Wara',* Bab: *Bab,* hadits no. 2472, yang menganggapnya shahih, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 14/168, dengan makna hadits.

1008 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Al-Kafaf wa Ash-Shabr 'alaih,* hadits no. 2347.

1009 *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, 18/274.

kenyang, atau Nabi tidak menyimpan makanan pokok untuk keperluan pribadi beliau.

Sungguh, keluarga Nabi tidak pernah makan kenyang bersama Nabi pada sebagian waktu, meskipun hadits ini tidak menyebutkan secara jelas bahwa mereka tidak kenyang itu adanya beberapa kali saja. Hanya saja, adat dan kebiasaan mereka adalah makan tidak sampai kenyang. Bahkan mereka sering kali tidak menemukan dari lezatnya makanan sampai kenyang. *Wallahu a'lam.*"[1010]

Di dalam kitab *Ta`wil Mukhtalaf Al-Hadits* terdapat penjelasan yang bagus, dan saya akan mengutipnya secara utuh, mengingat sangat pentingnya untuk disampaikan.

Ibnu Qutaibah berkata, "Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha* dari Nabi , *"Demi ayahku, nabi adalah orang yang tidak pernah tidur di atas kasur empuk dan belum pernah kenyang memakan roti dari gandum* Sya'ir." Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha* ini tidak lepas dari satu di antara dua hal, yaitu:

Pertama; Ada kalanya Nabi menyedekahkan makanan yang dimiliki beliau sampai makanan teresbut tidak tersisa sedikit pun, dan seperti inilah di antara sifat Nabi . Allah telah berfirman,

> *"... dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan...."* **(Al-Hasyr: 9)**

Kedua; Atau Nabi ketika makan roti atau selainnya tidak pernah kenyang, karena beliau memakruhkan makan sampai kenyang. Apabila orang-orang saleh dan kaum mujtahid saja telah memakruhkan makan sampai kenyang, maka Nabi yang statusnya lebih mulia daripada mereka, lebih utama dan lebih tepat memakruhkannya.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah telah bersabda, *"Ya Allah, jadikanlah rezeki atas keluarga Muhammad sekadar kecukupannya."*[1011]

Imam Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjadi dalil atas keutamaan mendapat rezeki yang berkecukupan, menyedekahkan kelebihannya

---

1010 *Jam'u Al-Wasa`il fi Syarh Asy-Syama`il*, hlm. 238.

1011 *Takrij* hadits berikut kajiannya akan dikupas pada Pokok kesepuluh di bawah nanti.

dan zuhud terhadap perkara yang tidak dimiliki, karena kecintaan untuk memperoleh nikmat yang mulia di akhirat, dan mengutamakan menggapai akhirat yang kekal daripada dunia yang fana. Sehingga umat Islam harus meneladani Nabi dalam urusan tersebut."[1012] Dalil-dalil ini merupakan hikmah mulia yang menafsirkan makna hadits dari *perspektif pertama.*

Adapun dalil-dalil dari perspektif *kedua* adalah:

- Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi telah bersabda, *"Sesungguhnya orang-orang yang kenyang di dunia, mereka adalah orang-orang yang lapar di akhirat."*[1013]

- Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri ﷺ, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, *"Orang kafir makan dengan tujuh perut, sedangkan orang mukmin makan dengan satu perut."*[1014]

- Diriwayatkan oleh 'Athiyyah bin 'Amir Al-Jahni, ia berkata, "Aku mendengar Salman ﷺ –saat itu dia dipaksa memakan yang disuguhkan kepadanya- berkata, "Aku sudah cukup. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya manusia yang paling banyak kenyang di dunia, maka mereka paling lama lapar di akhirat."*[1015]

- Hadits ini mempunyai *Syahid* dari hadits Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Seorang laki-laki bersendawa di sisi Nabi , maka beliau bersabda, *"Tahanlah sendawamu dari kami. Sesungguhnya orang yang paling lama kenyangnya di dunia, maka akan menjadi orang yang paling lama laparnya di akhirat."*[1016]

- Rasulullah juga bersabda,[1017] *"Sesungguhnya Allah tidak menciptakan bejana yang dipenuhi sesuatu yang lebih buruk daripada lambung. Jika memang harus*

1012 *Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 10/177.

1013 *Al-Mu'jam Al-Kabir* karya Ath-Thabarani, 11/159.

1014 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Al-Mu`min Ya`kul fi Ma'yin Wahid*, hadits no. 5078, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Asyribah*, Bab: *Al-Mu`min Ya`kul fi Ma'yin Wahid wa Al-Kafir Ya`kul fi Sab'ah Am'a`*, hadits no. 2060.

1015 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Al-Iqtishad fi Al-Akl wa Karahah Asy-Syab'i*, hadits no. 3351.

1016 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab *Shifah Al-Qiyamah*, Bab: *Bab*, hadits no. 2478, dia berkata, "Hadits ini adalah hasan." Dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Al-Iqtishad fi Al-Akl wa Karahah Asy-Syab'i*, hadits no. 3350.

1017 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Az-Zuhud*, Bab: *Karahiyah Katsrah Al-Akl*, hadits no. 2380.

diisi, maka hendaknya sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat minuman dan sepertiga untuk tempat angin (bernapas)."[1018]

- **Makanan Nabi tidak hanya roti dari gandum *sya'ir***

Penjelasan mengenai masalah ini, silahkan merujuk kembali ke pembahasan di depan tentang diperbolehkannya bersenang-senang menikmati makanaan, minuman, pakaian dan selainnya, yang menjelaskan bahwa di antara makanan dan minuman Nabi adalah daging, buah-buahan yang rasanya manis, madu, susu dan lain sebagainya.

Disebutkan dalam Kitab *Ithaf Al-Khiyarah Al-Maharah bi Zawa`id Al-Masanid Al-'Asyarah,* Bab: *Ma Yushna' li An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam min Ath-Tha'am,* Utsman bin Affan ﷺ pernah membuat *khabish,* yaitu makanan dari madu, minyak samin dan tepung dari gandum *bur.* Setelah jadi, ia diletakkan di piring besar lalu dihadiahkan kepada Rasulullah. Ketika makanan itu sudah tiba di hadapan beliau , beliau bertanya, *"Makanan apakah ini?"* Utsman menjawab, "Wahai Nabi Allah, ini adalah makanan orang non-Arab dari tepung gandum *bur,* madu dan minyak samin bernama *khabish.*" Utsman menambahkan, "Kemudian Nabi memakannya."[1019]

Abu Ya'la Al-Mushili berkata, "Dan diriwayatkan oleh Salma isteri Abu Rafi', seorang pelayan Rasulullah, ia berkata, "Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far ﷺ mendatangiku, mereka berkata, "Tolong buatkan kami makanan yang Nabi senang memakannya." Salma berkata kepada Al-Hasan, "Wahai anakku, kita sekarang tidak berselera memakannya."

Salma kemudian mengambil gandum *sya'ir,* lalu menumbuknya hingga menjadi tepung dan mengayaknya. Setelah Salma mengolahnya menjadi roti, dia mengambil minyak dalam wadah terpisah sebagai lauknya dan menaburkan lada ke minyak tersebut, kemudian menyuguhkannya kepada mereka. Salma berkata, "Inilah makanan kesenangan Rasulullah, dan dahulu beliau berselera memakannya."[1020]

1018 Lihat, *Ta`wil Mukhtalaf Al-Hadits* karya Ibnu Qutaibah, 1/42.

1019 Lihat, *It-haf Al-Hiyarah Al-Maharah bi Zawa`id Al-Masaid Al-'ASyarh* karya Al-Bushairi, 4/95, *Musnad Al-Harits* (*Zawa`id Al-Haitsami*), 2/582, dan *Al-Mathalib Al-'Aliyyah bi Zawa`id Al-Masanid Ats-Tsamaniyah* karya Ibnu Hajar, 10/772.

1020 HR. Ath-Thabari dalam *Al-Mu'jam Al-kabir,* 24/299. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 11/247, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan para perawinya adalah perawi shahih, kecuali Fayid *maula* Abu Rafi'. Dia adalah perawi *tsiqqah.*"

- **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas, maka permasalahan menjadi terang bahwa Rasulullah ketika makan tidak sampai kenyang, karena beliau tidak ingin kenyang ketika makan. Inilah prilaku dan *sirah* kehidupan Nabi yang telah saya paparkan pada pembahasan di depan, mengenai harta kekayaan Nabi , nafkah Nabi dan pola kehidupan Nabi .

Pola makan Nabi ini juga terbukti secara ilmiah, sangat bermanfaat bagi kesehatan, ditinjau dari sudut pandang ilmu kedokteran.

Rasulullah adalah suri teladan bagi umat Islam. Ketika makan, maka beliau tidak kenyang meskipun tersedia banyak makanan dan ada kelebihan kekayaan, karena ingin mendidik kaum muslimin supaya berprilaku moderat dalam pola makan. Hal tersebut juga menjadi Sunnah bagi para hartawan, supaya tidak memperbanyak makan yang dapat memperberat timbangan badan, membahayakan kesehatan dan memperburuk perekonomian.

9. Hadits "Allahumma Urzuq 'ala Muhammad Qutan."

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah berdoa, "*Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekadar kecukupannya.*"[1021]

- Status hukum hadits

Tidak ada keraguan bahwa riwayat hadits ini derajatnya adalah shahih, baik dari aspek sanad maupun matan, karena ia ada di *Ash-Shahihain,* yaitu *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

Senada dengan makna hadits ini, Nabi telah bersabda, "*Sungguh beruntung orang yang menyatakan Islam (berserah diri kepada Allah) dan diberi rezeki yang cukup.*"[1022]

Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, "*Sungguh beruntung orang yang ditunjukkan menuju Islam, yang hidupnya berkecukupan dan qana'ah.*"[1023]

1021 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Raqqaq,* Bab: *Kaifa Kan 'Iy An-Nabi Shallallah 'Alaih Wasallam wa Ashhabih wa Takhallihim min Ad-Dun-ya,* hadits no. 6095, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Al-Kafaf wa Al-Qana'ah,* hadits no. 1054.

1022 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah,* Bab: *Al-Kafaf wa Al-Qana'ah,* hadits no. 1054.

1023 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Az-Zuhud,* Bab: *Al-Kafaf wa Ash-Shabr 'Alaih,* hadits no. 2349, dan ia berkata, "Hadits ini adalah hasan shahih." Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* 1/190, dan dia berkata, "Hadits ini adalah shahih sesuai kriteria Muslim." Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 2/480, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 6/19.

Sedang dalam riwayat yang lain lagi, Nabi bersabda, *"Matahari tidak terbit, kecuali ada dua malaikat berseru, yang seluruh makhluk mendengar seruannya selain manusia dan jin, "Wahai manusia, kemarilah menuju Tuhan kalian! Sesuatu yang sedikit dan cukup itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun membuat terlena.""*[1024]

- **Studi Hadits**

Imam An-Nawawi berkata, "Kata *Qutan* bermakna kadar kecukupan mereka tanpa ada unsur berlebih-lebihan. Kata ini satu makna dengan kata yang disebutkan riwayat lain, *Kafafan*. Ada yang mengatakan bahwa makna *Qutan* adalah sekadar bertahan hidup."[1025]

Al-Munawi mengatakan, "Kata *Qutan* bermakna standar kebutuhan hidup dan kelangsungan aktifitas mereka, sekiranya mereka tidak terbebani oleh kemiskinan, dan tidak pula berlebih-lebihan yang mengarah pada bermewah-mewahan, supaya mereka selamat dari kategori fakir maupun kaya."

- **Kesimpulan**

Saya tegaskan, "Nabi berdoa supaya keluarga beliau diberi rezeki berkecukupan. Artinya, Nabi memohon kepada Allah supaya mencukupkan rezeki keluarga beliau, karena beliau khawatir melampaui batas dan lupa mensyukuri nikmat pemberian-Nya, berdasarkan firman Allah,

"Sekali-sekali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup." **(Al-'Alaq: 6-7)**

Atas dasar inilah, sebagian ulama menarik kesimpulan dari hadits tentang kewajiban memohon rezeki cukup dan menyedikitkan makan untuk mempertahankan hidup. Hadits ini sama sekali tidak menunjukkan berdoa memohon kefakiran atau hidup apa adanya.

1024 HR. Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya, hlm. 131, Ahmad dalam *Musnad*-nya, 5/197, Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliya'*, 7/233, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, 2/482, yang berkata, "Hadits ini adalah shahih sanadnya." Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman*, 7/297, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 3/189. Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 10/255, "Para perawi dalam sanad Ahmad dan sebagian perawi dalam sanad-sanad Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* adalah para perawi shahih."

1025 Lihat, *Al-Minhaj* karya An-Nawawi, 18/105.

10. Hadits, "Orang-orang Fakir Dari Umatku Akan Masuk Surga Sebelum Orang-orang Kaya Dengan Jarak Empat Puluh Tahun."

Diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah dari ayahnya, Abdullah bin Umar ﷺ, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "*Orang-orang fakir dari umatku akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, dengan jarak empat puluh tahun.*"

Mereka bertanya, "Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Mohon engkau sebutkan sifat mereka kepada kami."

Nabi bersabda, "*Rambut kepala mereka kusut, pakaian mereka lusuh dan kotor, mereka tidak diizinkan bertemu para pemimpin, mereka tidak menikahi perempuan yang hidup senang, dari segenap penjuru bumi bagian Timur dan Barat, mereka diberi setiap hal yang mereka tidak butuhkan, dan mereka tidak diberi setiap hal yang mereka butuhkan.*"[1026]

Dalam redaksi lain, "*Orang-orang fakir dari kaum muslimin akan masuk surga sebelum para nabi dengan jarak empat puluh tahun.*"[1027]

1026 HR. Al-Baihaqi dengan redaksi ini dalam *Syu'ab Al-Iman*, 21/315.

1027 Al-Albani mengatakan dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah wa Al-Maudhu'ah*, 4/399, "Hadits dengan redaksi ini adalah batil. Hadits ini diriwayatkan Ahmad, 3/324, dari Amru bin Jabir Abu Zur'ah Al-Hadhrami, ia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah Al-Anshari ﷺ berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "...hadits." Saya (Al-Albani) berkata, "Sanad ini dhaif sekali. Mengenai perawi Amr bin Jabir ini, Adz-Dzahabi berkata, "Ia adalah perawi *Halik* (binasa)." Ahmad berkata, "Ia meriwayatkan dari Jabir hadits-hadits mungkar. Dan disampaikan kepadaku bahwa ia terkadang berdusta." An-Nasa'i berkata, "Ia adalah perawi yang bukan *tsiqqah*." Saya (Al-Albani) katakan bahwa di antara riwayatnya yang mungkar adalah redaksi hadits ini, ia meriwayatkan dengan redaksi *Al-Anbiya'*, padahal riwayat yang makruf adalah *Al-Aghniya'*. Redaksi seperti ini juga terjadi di *Sunan At-Tirmidzi* dari arah ini. Saya tidak tahu, apakah terjadi pengubahan penyalinan dari sebagian naskah tatkala melihatnya di redaksi pertama dan menganggapnya mungkar, kemudian menggantinya dengan redaksi lain, atau memang riwayat At-Tirmidzi redaksinya seperti itu? Di antara bahan pertimbangan, karena setelah menyebutkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hasan." Seandainya hadits diriwayatkan dengan redaksi pertama, niscaya At-Tirmidzi menganggapnya hasan, bahkan ia tidak akan menganggapnya mungkar. *Wallahu A'lam*."

Hadits ini telah diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda dari Abu Ad-Darda' ﷺ dengan matan berbentuk *marfu'*, "*Orang-orang fakir dari umatku akan masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak empat puluh tahun.*" Hadits ini diriwayatkan Ibnu 'Addi dalam *Al Kamil* melalui jalur Ibnu Al-Khawwar, dia berkata, "Al-Mughirah Ziyad menceritakan hadits kepada kami, dia berkata, "Ismail bin Abdullah menceritakan hadits kepada kami dari Ummu Ad-Darda', dia berkata, "Aku mendengar Ummu Ad-Darda' meriwayatkan hadits dari Abu Ad-Darda', ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "...hadits." Ibnu 'Addi menjelaskan biografi Ibnu Al-Khawwar ini, namanya Hamid bin Hammad. Ibnu 'Addi berkata, "Ia meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari para perawi *tsiqqah*. Hadits yang diriwayatkannya berjumlah tidak banyak, meskipun demikian sebagian riwayatnya tidak diikuti oleh perawi yang lain." Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* berkata, "Ia adalah perawi *Layyin Al-Hadits* (haditsnya lunak). Sedang Al-Mughirah bin Ziyad adalah perawi *Shuduq Lahu Auham* (jujur namun sering *wahm*)." Riwayat yang shahih, masa empat puluh ini disampaikan Rasulullah terkait dengan orang-orang fakir dari

Adapun redaksi riwayat Imam Muslim, *"Sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum Muhajirin mendahului orang-orang kaya pada Hari Kiamat ke surga selama empat puluh tahun."*[1028]

- Penjelasan tentang makna hadits

Orang-orang fakir dari kaum Muhajirin adalah golongan orang yang paling dahulu masuk surga, bukan semua orang fakir dari kaum muslimin.

Setelah itu, menggabungkan makna antara hadits-hadits tersebut, maka mereka berbeda-beda tingkatan paling dahulu masuk surga berdasarkan:

1. Kadar kefakiran sebab hijrah.
2. Kadar ridha.
3. Kadar kesalehan.
4. Kadar ketakwaan kepada Allah, *wallahu a'alam.*

Ibnu Baththal dalam *Syarah Al-Bukhari* mengutip perkataan Al-Mahlab, "Dalam hal ini terdapat kaidah yang mengatakan bahwa sesuatu yang paling dekat masuk surga adalah tawadhu' kepada Allah. Sebaliknya, sesuatu yang paling jauh dari surga adalah menyombongkan harta dan selainnya. Orang-orang yang mempunyai kekayaan tertahan dari masuk surga, karena mereka menghalangi hak-hak Allah yang wajib dipenuhi, yaitu memberikan sebagian hak hartanya kepada orang-orang fakir. Karena itulah, mereka tertahan dari masuk surga.

Adapun orang-orang kaya yang memberikan hak-hak Allah atas hartanya semasa hidupnya di dunia, maka mereka tidak ditahan dari masuk surga. Hanya saja, jumlah mereka sangat sedikit.

Kebanyakan orang-orang yang mendapat titipan harta dari Allah, mereka menyia-nyiakan hak-hak Allah, dan mereka terlena bahwa harta kekayaan tersebut merupakan ujian dan cobaan dari Allah.

Apakah Anda tidak memperhatikan sabda Nabi , *"Aku berdiri di depan pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalamnya kebanyakan dari*

golongan Muhajirin." Lihat, *Misykah Al-Mashabih* karya At-Tibrizi, ditahqiq: Al-Albani, 5243-5258.

1028 HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zuhud wa Ar-Raqa`iq*, Bab: *Babun*, hadits no. 2979.

orang-orang miskin."[1029]

Hadits ini menjadi dalil bahwa kaum hartawan yang memberikan hak-hak hartanya dan selamat dari fitnah harta, jumlah mereka sangat sedikit ...."[1030]

Tidak ada dalam sabda Nabi , *"Orang fakir dari umatku akan masuk surga sebelum orang-orang kaya selama lima ratus tahun,"* yang menunjukkan keutamaan orang fakir. Karena unsur 'lebih dahulu masuk surga', bukan berarti orang-orang fakir itu lebih berhak menyandang keutamaan dari orang-orang kaya. Perhatikanlah!

Rasulullah adalah manusia paling utama secara mutlak. Meskipun demikian, beliau tidak masuk surga lebih dahulu, sampai beliau selesai dari memberi syafaat kepada umat beliau. Demikian pula orang-orang shaleh dari kaum mukminin yang bisa memberi syafaat kepada kaum yang derajatnya ada dibawahnya.

Sesungguhnya pada Hari Kiamat kelak, yang dilihat dari seseorang sehingga dapat memasukkannya terlebih dahulu ke surga, adalah orang yang paling sedikit hisab atau hitungan amalnya, kemudian golongan di bawahnya dan begitu seterusnya. Karena itulah, orang-orang fakir dari kaum muslimin lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya, sebab orang fakir tidak perlu menunggu hisab harta.

Setelah orang-orang kaya dihisab harta kekayaannya, kemudian mereka masuk surga, maka sebagian dari mereka memperoleh tempat di surga yang derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang fakir.

Demikian pula sabda Nabi , *"Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya orang yang miskin,"* bukanlah dalil yang menunjukkan keutamaan orang fakir. Namun makna hadits adalah orang-

---

1029 Diriwayatkan oleh Usamah Ra dari Nabi , beliau bersabda, *"Aku berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Sementara itu, orang-orang yang mempunyai harta kekayaan tertahan, kecuali para penghuni neraka yang diperintahkan masuk ke neraka. Kemudian aku berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum perempuan."* (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Shifah Al-Jannah wa An-Nar*, hadits no. 6547, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Aktsar Ahl Al-Jannah Al-Fuqara'*, hadits no. 7113)

1030 *Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 13/314.

orang fakir di dunia lebih banyak daripada orang-orang kaya, kemudian Nabi menginformasikan hal tersebut. Sebagaimana kita mengatakan bahwa mayoritas penduduk dunia adalah orang-orang fakir, bukan maksud kita menyatakan bahwa mereka lebih utama, namun kita hanya menginformasikan kebanyakan kondisi manusia di dunia.

Karena kefakiran tidak dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Allah hanya memasukkan manusia ke dalam surga, sebab kesalehannya disertai kefakiran. Tidakkah Anda melihat, tatkala orang fakir tidak saleh, maka tidak ada keutamaan baginya dari yang lain dalam hal kefakiran.

Adapun hadits Sahal,[1031] maka ia tidak menjelaskan tentang orang fakir lebih utama daripada orang kaya, baik ditinjau dari kefakiran itu sendiri atau keutamaan hidup fakir. Artinya, jika ditinjau dari keutamaan hidup fakir, maka tidak ada hujjah bagi manusia mengutamakan hidup fakir. Dan jika ditinjau dari kefakiran, maka sepantasnya mensyaratkan kefakiran, seperti orang yang disebutkan hadits memenuhi bumi, sehingga di bumi tidak ada manusia fakir.

Tidak ada dalil dalam hadits yang menunjukkan keutamaan orang fakir dari arah kefakirannya. Karena kita menemukan orang fakir, jika ia bukan orang muslim yang saleh, maka setiap orang muslim yang kaya dan saleh lebih baik daripada orang fakir yang tidak saleh."[1032]

Adapun mengenai firman Allah,

"(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang

---

1031 Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ﷺ bahwa seorang laki-laki melintasi Rasulullah , lantas Nabi bersabda kepada orang yang duduk di dekat beliau: *"Apa pendapat kalian dengan laki-laki ini?"* Maka mereka menjawab, "Dia adalah orang yang pantas; apabila ia meminang, pasti akan diterima, dan apabila dimintai bantuan pasti akan dibantu." Nabi lalu diam. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang laki-laki miskin dari kaum muslimin, lalu beliau bertanya lagi: *"Apa pendapat kalian dengan orang ini?"* Mereka menjawab, "Dia adalah orang yang pantas; jika ia meminang pinangannya pasti ditolak, jika dimintai bantuan pasti tidak dapat memberi pertolongan, dan jika berbicara tidak akan didengar." Maka Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya orang (yang terlihat miskin) ini lebih baik dari seluruh isi bumi yang seperti dia."* (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Al-Akiffa` fi Ad-Din*, hadits no. 4803)

1032 Lihat, *Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 10/172-173.

kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui," **(Al-Baqarah: 273)** *maka Mujahid mengatakan, "Mereka adalah orang-orang fakir yang hijrah ke Madinah secara khusus bersama Nabi , dimana Allah telah memerintahkan supaya memberi shadaqah kepada mereka. Dikatakan bahwa ayat ini terbatas pada mereka, karena mereka tersibukkan berperang di jalan Allah, dan kewajiban jihad menghalangi mereka dari beraktifitas mencari nafkah.*

Sedang menurut pendapat lain, bahwa Madinah saat itu dikelilingi oleh orang-orang kafir dan mereka memerangi kaum Muhajirin yang tinggal di Madinah. Kaum Muhajirin tidak bergerak ke arah mana pun, kecuali di depan mereka ditemukan orang-orang kafir yang memusuhi, sehingga kaum Muhajirin tidak mampu leluasa beraktifitas mencari nafkah. Karena itulah, kaum Muhajirin menahan diri dari meminta-minta shadaqah, karena khawatir keadaan mereka terdeteksi oleh musuh, disamping mereka takut atas keselamatan diri mereka."[1033]

Ibnu Al-Atsir dalam *An-Nihayah* ketika mengupas tentang *Ahlu As-Suffah* mengatakan, "Mereka adalah kaum fakir dari golongan Muhajirin. Tidak seorang dari mereka yang mempunyai rumah untuk bertempat tinggal. Mereka berlindung di emperan masjid Nabawi sebagai tempat tinggal."[1034]

Mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, *"Sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum Muhajirin mendahului orang-orang kaya pada Hari Kiamat ke surga berjarak selama empat puluh tahun,"* Al-Munawi menjawabnya dalam *Faidh Al-Qadir:*

"Sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum Muhajirin: yaitu orang-orang yang hijrah dari bumi kafir ke bumi non-kafir, karena lari menyelamatkan agama mereka.

Mereka mendahului orang-orang kaya pada Hari Kiamat ke surga, maksudnya adalah memasukinya, karena mereka tidak mempunyai kelebihan harta yang harus dihisab, baik dalam memperolehnya maupun dalam menyalurkannya.

1033 *Syarh Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, 3/513.
1034 *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar* karya Ibnu Al-Atsir, 3/11.

Berjarak selama empat puluh: kata *Khirrif* artinya musim, sedang maksudnya adalah tahun."[1035]

Di dalam surat Al-Hasyr terdapat dalil yang *Qath'i Ad-Dilalah* bahwa yang dimaksud orang-orang fakir dalam hadits ini adalah kaum Muhajirin, dimana harta benda mereka dirampas oleh kaum kafir. Sebelum harta benda mereka dirampas kaum kafir, mereka adalah orang-orang kaya. Setelah mereka hijrah ke Madinah, maka mereka menjadi orang-orang fakir, karena mereka telah meninggalkan harta benda, rumah dan kekayaan mereka di Makkah.

"(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." **(Al-Hasyr: 8)**

Sementara dalam surat At-Taubah disebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam,

"Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung." **(At-Taubah: 100)**

Hanya saja, keutamaan yang besar ini tidak mutlak menjadi hak kaum Muhajirin saja, sebab mungkin juga ia menjadi hak orang-orang kaya yang rajin menyedekahkan hartanya, berdasarkan firman Allah,

"...dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik...." **(At-Taubah: 100)**

Bahkan orang-orang kaya yang rajin menyedekahkan hartanya di jalan Allah melebihi keutamaan orang-orang fakir, seperti dijelaskan dalam hadits *Muttafaq Alaih* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita, "Sesungguhnya orang-orang fakir dari kaum Muhajirin menemui Rasulullah dengan berkata, "Orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat yang mulia dan kenikmatan yang abadi!"

1035 *At-Taisir bi Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir* karya Al-Manawi, 2/582.

Rasulullah bertanya, "*Apa maksud kalian?*"

Mereka menjawab, "Orang-orang kaya shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka bershadaqah dan kami tidak mampu melakukannya, mereka membebaskan tawanan dan kami tidak mampu melakukannya!"

Maka Rasulullah bersabda, "*Maukah kalian aku ajari sesuatu yang karenanya kalian mampu menyusul orang-orang yang mendahului kebaikan kalian, dan kalian dapat mendahului kebaikan orang-orang sesudah kalian, dan tidak seorang pun lebih utama daripada kalian selain yang berbuat seperti yang kalian lakukan?*"

Mereka menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, "*Kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali.*"

Abu Shaleh (perawi) berkata, "Di lain waktu, sekelompok orang-orang fakir dari kaum Muhajirin kembali menemui Rasulullah, mereka berkata, "Ternyata teman-teman kami yang memiliki banyak harta telah mendengar yang kami kerjakan, lalu mereka juga mengerjakannya!"

Rasulullah bersabda, "*Itu adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya!*"[1036]

- **Kesimpulan**

Tidak ada keselarasan antara tema Bab: Keutamaan Fakir dan antara hadits-hadits yang disebutkan. Bahkan yang benar, temanya adalah Bab: Keutamaan Muhajirin Atas Selainnya. Karena kaum Muhajirin telah berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka meninggalkan harta benda mereka di jalan hijrah. Sehingga letak keutamaan hanya diperoleh karena mereka telah mengumpulkan antara berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa dan hijrah.

Hal yang pasti adalah keutamaan mereka bukan karena kefakiran mereka, *Wallahu 'Alam.*

1036 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ad-Da'awat,* Bab: *Ad-Du'a Ba'da Ash-Shalah,* hadits no. 5970, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Masajid,* Bab: *Istihbab Adz-Dzikr Ba'da Ash-Shalah,* hadits no. 595.

Ketiga: Perdebatan seputar dalil-dalil tentang kekayaan Rasulullah

1. Hadits, "*La taqtasimu waratsati dinaran*"

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, *"Para ahli warisku tidak boleh membagi dinar –warisanku-. Apa saja yang aku tinggalkan sesudah untuk nafkah isteri-isteriku dan gaji para amilku, maka ia adalah shadaqah."*[1037]

- **Studi hadits**

Pertama: Berbagai jalur perriwayatan hadits

Redaksi di atas berasal dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, ada tambahan *"Dan tidak pula dirham."*[1038] Dalam riwayatnya yang lain, berbunyi *"Para ahli warisku tidak membagi dinar."*[1039] Dalam riwayat kitab *Al-Muwatha`* dari Muhammad bin Al-Hasan, berbunyi, *"Janganlah ahli warisku membagi-bagi dinar."*[1040] Dan dari Yahya Al-Laitsi, *"Para ahli warisku tidak membagi dinar-dinar."*[1041]

Riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, *"Demi Allah, para ahli warisku tidak akan membagi dinar. Apa saja yang aku tinggalkan sesudah aku meninggal adalah shadaqah."*[1042] Pada riwayatnya yang lain, *"Para ahli warisku tidak membagi dinar sesudah aku meninggal. Apa saja yang aku tinggalkan setelah untuk nafkah anggota keluargaku dan gaji amilku adalah shadaqah."*[1043]

Kedua: Pemahaman hadits

Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al-Bari,* menjelaskan tentang sabda Nabi pada redaksi *la yaqtasimu* sebagai berikut:

Menurut Ibnu At-Tin, riwayat dalam *Al-Muwatha`* dan sebagaimana yang aku baca dalam *Shahih Al-Bukhari,* adalah dengan *rafa'* (membaca *dhammah* huruf *mim*) sehingga dibaca (*la yaqtasimu*) sebagai bentuk *khabar*

1037 HR. Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washaya,* Bab: *Nafaqah Al-Qaim 'Ala Al-Waqf, no.* 2624 dan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad Wa As-Siyar,* Bab: *Qaul An-Nabi, La Nuratsu Ma Tarakna Fahuwa Shadaqah, no.* 1760.

1038 HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, 12/252.

1039 *Ibid.,* 14/472

1040 HR. Imam Malik dalam *Al-Muwaththa`,* Kitab: *Al-Fara`idh,* Bab: *An-Nabi Hal Yuratsu, no.* 725.

1041 *Ibid.,* Kitab: *Al-Kalam,* Bab: *Ma Ja`a fi Tirkah AN-Nabi,* no. 1803..

1042 HR. Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, 14, hlm. 581.

1043 *Ibid.,* 14/579.

(berita) sehingga akan bermakna (*Tidak membagi*).

Namun sebagian perawi hadits meriwayatkannya dengan *jazm* (membaca *sukun* huruf *mim*)sehingga dibaca (*la taqtasim*). Seolah-olah Nabi melarang ahli warisnya, jika beliau meninggalkan sesuatu (harta warisan), agar *jangan* membagi-baginya sesudah beliau meninggal.

Tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits riwayat Amr bin Al-Harits Al-Khaza'i dalam *Bab Al-Washaya, "Rasulullah tidak meninggalkan dinar dan juga dirham."*[1044]

Mungkin saja, redaksi *khabar* di atas mengandung pengertian *nahi* (larangan) sehingga dua riwayat di atas memiliki muatan maksud yang sama. Dapat ditarik pemahaman dari riwayat yang membaca *rafa'* (*la yaqtasimu*) bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa beliau tidak meninggalkan sesuatu yang menurut kebiasaan akan dibagi-bagi sepeninggal beliau seperti emas dan perak dan bahwa barang-barang yang beliau tinggalkan selain emas dan perak juga tidak akan dibagi-bagikan kepada ahli waris beliau.[1045]

Ketiga: Penjelasan hadits

Redaksi: *La taqtasimu waratsati,* Ibnu Al-Hajar berkata, "Hadits *la taqtasimu waratsati* apabila dibaca *la taqtasim* (*mim sukun*) maka menunjukkan larangan (jangan membagi) dan apabila dibaca *la taqtasimu* (*mim dhammah*) maka menerangkan negasi (tidak membagi). Makna kedua inilah yang paling populer."[1046]

Dengan mengambil pemaknaan yang kedua, menjadi luruslah makna hadits tersebut sehingga tidak akan bertentangan dengan hadits-hadits

---

1044 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Washaya,* Bab: *Al-Washaya Wa Qaul An-Nabi: Washiyah Ar-Rajul Maktubatun 'Indahu, no.* 2588 dan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, *Min Hadits Aisyah*, Kitab: *Al-Washiyah,* Bab: *Tark Al-Washiyah Liman Laisa Lahu Syai'un Yusha Bihi, no.* 1635.

1045 *Fath Al-Bari,* karya: Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, 27/6.

1046 Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Minhaj*, memberikan penjelasan panjang lebar. Menurutnya, maksud dari redaksi hadits tersebut bukanlah larangan karena objek larangan Nabi tidak lain selalu berkenaan dengan hal-hal yang dimungkinkan akan terjadi sedangkan waris-mewarisi dalam urusan harta Nabi tidaklah mungkin terjadi. Yang bisa dipahami dari hadits tersebut adalah Nabi sedang memberitahukan bahwa harta bendanya tidak diwarisi oleh anggota keluarganya karena "aku tidak meninggalkan warisan". Inilah pendapat yang benar dan populer di kalangan para ulama lintas madzhab dalam memahami maksud hadits tersebut. Makna ini juga dianut oleh mayoritas ulama. Menurut saya (penulis), persoalan ini *tawaqquf* (belum jelas status maknanya) karena pemahaman yang telah disampaikan oleh Imam An-Nawawi jauh dari konteks.

yang diriwayatkan oleh Aisyah maupun sahabat lainnya yang menerangkan bahwa Rasulullah tidak meninggalkan harta kekayaan untuk diwariskan kepada keluarganya.[1047]

Sedangkan memaknai hadits tersebut sebagai larangan, tidak memastikan bahwa Nabi tidak meninggalkan sesuatu untuk dibagi, namun mengindikasikan adanya kemungkinan hal itu terjadi sehingga Nabi melarang anggota keluaganya membagi-bagi apa yang beliau tinggalkan—jika disepakati memang ada harta yang ditinggalkan oleh Nabi.[1048]

Redaksi: *Waratsati,* Nabi menyebut mereka sebagai *waratsah* (para ahli waris) dengan pertimbangan bahwa mereka memang demikian statusnya. Namun ada dalil yang mencegah mereka dari mewaris. Yaitu sabda Nabi , *"Kami tidak diwaris dan apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah."*

Redaksi: *Dinaran,* Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim,* 'Badruddin Al-Aini penulis *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* Al-Qadhi Iyadh dalam *Ikmal Al-Mu'allim Syarh Shahih Muslim,* dan penulis *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatha`* —kesemuanya— mengatakan bahwa pembatasan waris-mewaris dengan dinar ini termasuk dalam konteks mengingatkan harta benda selainnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang tersedikit sampai yang terbanyak. Sebagaimana Allah berfirman,

> *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya."* **(Az-Zalzalah: 7)**

> *"Dan di antara mereka (ahlul kitab) ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya."* **(Ali Imran: 75)**

Tentang hadits *"Apa yang aku tinggalkan sesudah untuk nafkah isteri-isteriku",* Imam An-Nawawi dalam dalam *Syarh*-nya atas kitab *Shahih Muslim,*[1049] mengatakan bahwa makna hadits di atas bukan berarti para isteri mewaris dari Nabi namun sebaliknya, mereka dilarang menikah lagi.[1050]

1047 Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah berbunyi, *"Rasulullah tidak meninggalkan dinar dan dirham, kambing dan unta, dan beliau juga tidak mewasiatkan apa-apa."*

1048 *Fath Al-Bari,* 8/356.

1049 *Al-Minhaj,* karya: Imam An-Nawawi, 6/207.

1050 Penulis *'Umdah Al-Qari,* Al-Aini mengutip ucapan Al-Khithabi sebagai berikut, "Telah sampai kepadaku dari Ibnu Uyainah bahwa dia mengatakan, "Istri-isteri Rasulullah dalam pengertian

Atau karena besarnya hak mereka di Baitul Mal atau pula karena kemuliaan mereka karena masuk Islam lebih dahulu dan menyandang status sebagai Ummul Mukminin. Di samping itu, mereka secara khusus diperintahkan berdiam di tempat tinggal mereka masing-masing. Segenap ahli waris mereka tidak dapat mewaris dari mereka.[1051]

Hal yang sama dikatakan juga oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Masykal Al-Atsar.*[1052]

Anak keturunan Nabi tidak termasuk dalam jatah nafkah itu karena anggota keluarga yang nafkahnya memang beliau tanggung. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa dia berkata,

---

seperti perempuan yang sedang dalam masa iddah karena mereka tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Sehingga mereka tetap berhak menerima nafkah dan kamar (rumah) mereka dibiarkan untuk ditempati oleh mereka." Aku sendiri mengatakan, "Bahkan mereka sesungguhnya dalam pengertian seperti para ibu yang dicukupi kebutuhan hidupnya oleh bapak lebih dahulu dibanding anak-anaknya sendiri; baik dalam keadaan lapang maupun kekurangan.

1051 Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid Li Ma Fi Al-Muwaththa` Min Al-Ma'ani Wa Al-Asanid,* 2/173, menulis sebagai berikut:

Para ulama menyatakan, "Rumah isteri-isteri Nabi dalam pengertian nafkah diri mereka di mana tempat tinggal tersebut dikecualikan bagi mereka sepeninggal Nabi dari harta kekayaan milik beliau sewaktu hidupnya."

Menurut para ulama, "Keabsahan ini dibuktikan dengan keberadaan rumah-rumah isteri Nabi tidak diwaris oleh ahli waris mereka masing-masing sepeninggal mereka. Seumpama rumah tersebut menjadi hak milik isteri-isteri Nabi, tentu saja akan diwaris oleh para ahli waris mereka. Kenyataan tidak diwarisnya rumah itu membuktikan bahwa tempat tinggal itu bukan menjadi hak milik para isteri Nabi namun sekadar menjadi tempat hunian untuk mereka selama masih hidupnya."

Aku (Ibnu Abdil Barr) mengatakan, "Pernyataan di atas disanggah oleh hadits dalam kitab *Mushannaf Abdir Razzaq* yang diriwayatkan dari Ikrimah, "Shafiyah isteri Rasulullah menjual rumah miliknya kepada Muawiyah dengan harga 100 ribu. Kemudian dia berkata kepada kerabatnya yang beragama Yahudi, "Masuklah Islam! Jika masuk Islam, engkau akan mewaris hartaku." Namun kerabatnya menolak. Akhirnya Shafiyah hanya menulis wasiat untuknya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa wasiatnya berisi harta sebanyak 30 ribu untuk diberikan kepada kerabat Yahudinya tadi."

Ibnu Baththal dalam *Syarh*-nya atas *Shahih Al-Bukhari* mengatakan, "Aisyah dan Hafshah memilih Khalifah Umar agar membagi-bagikan tanah untuk keduanya. Umar lantas menetapkan bagian untuk mereka berdua dan mengeluarkan keduanya dari perolehan jatah hasil bumi tanah Rasulullah. Aisyah dan Hafshah memiliki tanah yang sudah dibagi Umar hingga keduanya meninggal lalu diwaris oleh ahli waris keduanya."

Dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`,* karya: Abu Nu'aim, 2/49, terdapat riwayat dari Hisyam bin Urwah, "Muawiyah telah membeli sebuah rumah dari Aisyah seharga 100 ribu."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Adab,* Bab: *Al-Hijrah, no.* 5725 dari hadits Auf bin Malik bin Ath-Thufail, bernama lain Ibnu Al-Harits sekaligus keponakan Aisyah, isteri Nabi dari ibunya bahwa Aisyah mengatakan bahwa Abdullah bin Az-Zubair mengatakan dalam jual beli atau pemberian yang diberikannya kepadanya, "Demi Allah, Aisyah harus berhenti atau aku akan menahan transaksinya."

Dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`,* karya: Abu Nu'aim, 2/49 dan kitab *Siyar A'lam An-Nubala`,* karya: Adz-Dzahabi, 2/184, redaksi riwayatnya berbunyi, *Ba'at Ruba'aha.*

1052 *Musykil Al-Atsar,* karya: Ath-Thahawi, 2/468.

"Fathimah datang menemui Abu Bakar. Dia bertanya, "Siapa yang akan mewarismu?"

Abu Bakar menjawab, "Keluargaku dan anak-anakku."

Fathimah bertanya, "Lantas mengapa aku tidak bisa mewaris ayahku?"

Abu Bakar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, *"Kami tidak meninggalkan warisan."* Tetapi aku akan menanggung orang yang sudah ditanggung oleh Rasulullah[1053] dan menafkahi orang yang telah dinafkahi oleh beliau."

Imam As-Suyuthi dalam *Tanwir Al-Hawalik* yang merupakan *syarh* atas kitab *Al-Muwatha`* karya Imam Malik, menulis bahwa Al-Baji mengatakan jika yang dimaksudkan dari ucapan Nabi tadi adalah seluruh harta kekayaan beliau yang Allah khususkan bagi beliau di mana darinya Nabi mengeluarkan untuk nafkah isteri-isterinya dan gaji amilnya, lalu sisanya menjadi shadaqah.

Redaksi: *Wa mu`nati 'amili,* Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al-Bari*[1054] mengatakan,

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa maksud dari *wa mu`nati 'amili* (gaji amilku) adalah khalifah sepeninggal Nabi. Inilah pendapat yang dipegang kuat sekaligus sejalan dengan hadits yang diriwayatkan dari Umar.
2. Pendapat kedua mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang yang merawat pohon kurma beliau. Pendapat ini dianut oleh Ath-Thabari dan Ibnu Baththal.
3. Jauh sekali pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah orang yang menggali kubur Rasulullah.
4. Ibnu Dihyah dalam *Al-Khashaish* mengatakan bahwa amil di sini seperti buruh atau kuli.

Imam As-Suyuthi dalam *Tanwir Al-Hawalik* yang merupakan *syarh* atas

---

1053 Kalimat *'Ala Ar-Rajulu 'Iyaluhu* artinya seseorang bertugas memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, yang meliputi pangan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya. Lihat *An-Nihayah Fi Gharib Al-Hadits Wa Al-Atsar*, karya: Ibnu Al-Atsir, Bab: *Al-'Ain Ma'a Al-Wawi, Madah; Ain Wawu Lam*, 3/321.

1054 *Tanwqir Al-Hawalik, Syarh Muwatha` Imam Malik*, karya: As-Suyuthi, hlm. 257.

kitab *Al-Muwatha`* karya Imam Malik, menulis bahwa menurut Al-Baji, maksud dari amil Nabi adalah setiap orang yang bertugas dan berkhidmah untuk kepentingan kaum muslimin seperti khalifah atau yang lainnya. Karena setiap orang yang mengemban urusan kaum muslimin dan syariat Rasulullah adalah amil beliau. Sehingga mau tidak mau, kebutuhan hidupnya harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan tersia-siakan."[1055]

Sedangkan Imam An-Nawawi dalam *Syarh*-nya atas *Shahih Muslim,* mengatakan bahwa maksud dari amil Rasulullah adalah orang yang bertugas menjaga dan mengawasi shadaqah-shadaqah.[1056]

- **Pertanyaannya: Apakah hadits ini memberikan makna bahwa Rasulullah mewakafkan hartanya di jalan Allah?**

Dalam kitab *Iqazh Al-Afham Fi Syarh 'Umdah Al-Ahkam,* dikatakan bahwa hadits ini menjadi dalil pensyariatan wakaf. Wakaf didefinisikan sebagai menahan pokok dan mengalirkan manfaat. Wakaf disyariatkan berdasarkan sunnah dan Ijma'. Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini memuat dalil keabsahan wakaf dimana praktiknya bertentangan dengan cara-cara keji zaman Jahiliyah. Inilah madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama." Keabsahan praktik wakaf juga ditunjukkan oleh Ijma' dari kaum muslimin seperti mewakafkan masjid dan tempat-tempat minum.[1057]

Dalam kitab *Tharh At-Tatsrib* dikatakan, "Ibnu Abdil Barri mengatakan bahwa hadits ini memuat dalil keabsahan madzhab yang dianut ulama fikih Hijaz dan ahli hadits yang memperbolehkan wakaf dan mengizinkan seseorang menahan hartanya di jalan kebaikan yang akan dijalankan setelah yang bersangkutan meninggal dunia."

Aku berkata, "Imam Al-Haramain menyebutkan dua sisi dalam harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Pertama, harta Nabi tetap dalam kepemilikannya dan dibelanjakan untuk kebutuhan keluarganya sebagaimana dahulu dibelanjakan sewaktu beliau masih hidup. Menurutnya, inilah yang benar. Sedangkan yang kedua, harta yang ditinggalkan oleh Nabi berada di jalur shadaqah.

1055 *Tanwir Al-Hawalik Syarh Muwaththa` Malik,* karya: Imam As-Suyuthi, hlm. 257.
1056 *Al-Minhaj,* karya: An-Nawawi, 4/85.
1057 *Iqazh Al-Afham Fi Syarh 'Umdah Al-Ahkam,* karya: Sulaiman Al-Luhaimid, 5/64.

Adapun Imam An-Nawawi mengatakan bahwa semua ini lemah. Yang benar adalah kepastian bahwa kepemilikan Rasulullah atas harta kekayaannya hilang dan semua yang beliau tinggalkan sudah berstatus shadaqah bagi kaum muslimin dan tidak dikhususkan bagi para ahli warisnya. Ia menambahi, "Bagaimana hal-hal di luar yang saya sebutkan ini dapat dibenarkan, padahal Rasulullah sendiri bersabda, *"Kami tidak diwaris dan apa saja yang kami tinggalkan adalah shadaqah."* Hadits ini adalah nash yang menjadi landasan hilangnya kepemilikan Rasulullah atas semua harta kekayaannya sepeninggal beliau. *Wallahu A'lam.*

Jelaslah sudah bahwa mencari landasan dalil keabsahan wakaf dengan hadits di atas adalah satu dari sekian banyak kemungkinan. *Wallahu A'lam.*[1058]

1058 Dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah*, 41/303, tertulis sebagai berikut:

> Para ulama fikih berbeda pendapat dalam kepindahan status kepemilikan harta wakaf yang diakibatkan oleh wakaf, ke dalam tiga pendapat:
>
> Pendapat kedua: Imam Abu Hanifah, madzhab Maliki dalam pendapatnya yang masyhur dan madzhab Asy-Syafi'i dalam satu pendapatnya menyatakan bahwa harta wakaf tetap menjadi miliki orang yang mewakafkan selama tidak dijadikan masjid. Mereka memiliki perincian yang penjelasannya adalah sebagai berikut:
>
> Abu Hanifah mengatakan, "Status kepemilikan tidak hilang kecuali dengan keputusan qadhi (hakim) karena urusan ini adalah ranah ijtihad sehingga keputusannyalah yang akan diikuti dan dijalankan."
>
> Dalam kitab *Tirkah An-Nabi*, karya: Hammad bin Ishaa, dikatakan, "Semua hal yang telah kami sebutkan meliputi harta kekayaan yang Allah berikan Nabi dari harta rampasan *fai'*, beserta pakaian, kuda, bighal, senjata perang, dan apa yang kami sebutkan bersamaan dengan semua itu setelah Nabi meninggal, diwakafkan berdasarkan bahwa semua itu adalah shadaqah dengan dalil sabda beliau, *"Apa saja yang kami tinggalkan adalah shadaqah."*
>
> Tanah-tanah taklukan dibagikan di jalan kebaikan sebagaimana dahulu Rasulullah bagikan selama beliau masih hidup.
>
> Adapun barang-barang di luar itu, seperti bighal, alat perang, pakaian, senjata dan kasur, juga terhitung wakaf yang dipakai berhias dan dicari keberkahannya oleh para pemimpin kaum muslimin sepeninggal beliau sebagaimana dahulu Nabi memperelok penampilan dengan memakainya. Barang-barang itu terus berpindah dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya turun-temurun.
>
> Di antara dalil yang menunjukkan bahwa barang-barang peninggalannya beralih status menjadi shadaqah dan barang wakaf yang tidak dibagi-bagikan adalah riwayat hadits, *"Ahli warisku tidak kebagian dinar. Apa saja yang aku tinggalkan setelah untuk nafkah keluargaku dan gaji amilku adalah shadaqah."* Hadits ini menunjukkan bahwa harta peninggalan Nabi adalah shadaqah dan menjadi wakaf secara langsung. Alasannya, Nabi memakainya sewaktu menafkahi isteri-isterinya dan membiayai amilnya di sepanjang hidupnya dan sepeninggalnya; semua itu menjadi wakaf yang otomatis ditahan dan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.
>
> Hadits Umar tentang harta kekayaan yang dimiliki Rasulullah , "Demi Allah, Rasulullah tidak pernah menghendaki dirinya melebihi kalian, tidak pula mengambil apa pun terhadap pengeluaran kalian. Rasulullah mengambil darinya nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan menjadikan sisanya tersimpan di Baitul Mal."
>
> Dua hadits di atas menunjukkan bahwa harta peninggalan Nabi secara otomatis sudah menjadi harta wakaf.

Redaksi: *Fahuwa shadaqah,* yang dimaksud dengan *shadaqah* (shadaqah) di sini adalah wakaf. Adapun landasan dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan dalam *Syarh An-Nawawi 'Ala Shahih Muslim*[1059]: "Terdapat perbedaan pendapat tentang maksud dari kata amil dalam sabda Nabi, *wa mu`nati amili.* Pendapat yang masyhur mengartikannya sebagai orang yang bertugas menjaga dan mengawasi shadaqah-shadaqah ini. Imam Al-Bukhari sampai membuatkan bab tersendiri mengenai perkara ini."[1060]

   Ibnu Abdil Barri berkata, "Para ulama menyatakan bahwa yang dikehendaki Nabi dari amil adalah pelayan, penjaga, wakil dan buruhnya serta yang semakna dengan semua itu."[1061]

2. Dalam kitab *Fath Al-Bari* karya Ibnu Hajar, dikatakan bahwa sebuah hadits *marfu'* riwayat Abu Hurairah *"Para ahli warisku tidak membagi dinar dan dirham. Apa saja yang aku tinggalkan setelah nafkah untuk isteri-isteriku dan gaji amilku adalah shadaqah,"* menunjukkan kebolehan secara syariat membayar gaji amil yang mengelola wakaf. Yang dimaksud dari amil dalam hadits tersebut adalah orang yang ditugaskan menjaga tanah, buruh dan sejenisnya.[1062]

3. Dalam *Syarh Ibnu Baththal,* terdapat keterangan berikut:

   Sabda Rasulullah, *"Apa saja yang aku tinggalkan setelah nafkah untuk isteri-isteriku dan gaji amilku adalah shadaqah"* menerangkan cacatnya perkataan seseorang yang membatalkan wakaf dengan alasan harta tersebut berada dalam status kepemilikan sebelum diwakafkan dan tidak diperbolehkan apabila harta yang semula dimiliki seseorang beralih menjadi harta dengan tanpa pemilik.

1059 Lihat *Al-Minhaj,* karya: Imam An-Nawawi, 4/85.

1060 Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari,* 19/13 mengatakan, Imam Al-Bukhari meletakkannya pada bagian akhir Kitab: *Al-Washaya,* Bab: *Nafaqah Qayyim Al-Waqf.* Di dalamnya memuat isyarat bahwa amil mengandung maksud pengawas.

Adapun Al-'Aini dalam *'Umdah Al-Qari` Syarh Shahih Al-Bukhari,* 21/135, menulis, Bab: *Nafaqah Al-Qayyim Li Al-Waqf, Ai Hadza* Bab: *Fi Bayan Nafaqah Al-Qayyim, Ai Al-'Amil 'Ala Al-Waqf Wa Yadkhulu Fihi Al-Ajir Wa An-Nazhir Wa Al-Wakil.*

1061 Lihat *At-Tamhid Lima Fi Al-Muwaththa` Min Al-M'ani Wa Al-Asanid,* karya: Ibnu Abdil Barri, 18/172.

1062 *Fath Al-Bari,* karya: Ibnu Hajar, 5/406.

Perkataan tersebut disanggah dengan mengatakan bahwa harta kekayaan Bani Nadhir dan tanah Fadak Khaibar tidak berpindah kepemilikannya sepeninggal Rasulullah. Namun semua itu berstatus shadaqah dari beliau yang selalu tetap siang dan malam, yang digerakkan di jalan-jalan sebagaimana dahulu digerakkan sejak beliau tiada. Begitu juga, hukum shadaqah-shadaqah yang terlarang, tetap berdasar pada pokoknya dan digerakkan di jalan sama yang pernah dilakukan oleh pemiliknya. Tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan dan dimiliki.[1063]

4. Dalam kitab *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* "Jika ada yang bertanya, bagaimana isteri-isteri Nabi diistimewakan dengan nafkah dan amil juga diistimewakan dengan gaji dan adakah perbedaan di antara keduanya?

   Jawabannya: Maksud memberi gaji adalah mencukupi dan memberi nafkah adalah mencurahkan kekuatan. Hal ini menghendaki bahwa nafkah berbeda dengan gaji. Mau tidak mau, harus dialokasikan nafkah untuk setiap isteri Nabi sehingga sudah cukup dengan makna yang ditunjukkan olehnya. Begitu juga, amil di sini dalam bentuk seseorang yang dibayar untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga juga sudah cukup dengan makna yang ditunjukkan olehnya.

   Sabda Nabi, *"Maka itu semua adalah shadaqah"* mengandung maksud bahwa harta tinggalannya tidak halal bagi anggota keluarganya.

   Faidah makna yang bisa ditarik dari hadits ini adalah kebolehan wakaf dan sah digerakkan setelah Nabi meninggal dunia selayaknya beliau masih hidup. Tidak boleh diperjual-belikan dan dimiliki. Allah menetapkan bahwa harta rampasan *fai'* yang Dia berikan kepada Rasulullah tidak boleh diwariskan namun harus diberdayakan dan digerakkan sesuai jalur yang telah disebutkan. Adapun sisanya dialokasikan untuk kepentingan kaum muslimin.[1064]

5. Dalam kitab *At-Tamhid Li Ma Fi Al-Muwatha' Min Al-Ma'ani Wa Al-*

1063 *Syarh Al-Bukhari,* karya: Ibnu Baththal, 15/211.
1064 *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* karya: Al-'Aini, 34/ 109.

Asanid, dikatakan bahwa hadits ini juga memuat dalil Fikih tentang keabsahan pendapat yang dianut oleh ulama fikih Hijaz dan ahli hadits yang memperbolehkan wakaf dalam barang-barang shadaqah yang ditahan dan bahwa seseorang berhak menahan hartanya dan mewakafkannya di jalan kebaikan yang selanjutnya akan dijalankan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Hadits di atas juga memuat dasar kebolehan menyedekahkan sesuatu yang belum ditentukan jumlahnya oleh orang yang menyedekahkannya karena harta peninggalan Rasulullah belum diketahui jumlah akhirnya secara pasti.

Hadits tersebut juga mengandung petunjuk jelas atas pengambilan harta kekayaan, pemanfaatan tanah-tanah taklukan dan barang-barang yang membuat seseorang merasa berkecukupan untuk dirinya sendiri, para buruhnya, keluarganya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta barang-barang lebihan di luar batas kecukupan.[1065]

- **Kesimpulan**

Aku berkata, "Di dalam hadits ini mengandung rambu-rambu penting. Rasulullah mendahulukan biaya nafkah isteri-isteri dan biaya gaji amil beliau -yakni segala kebutuhan dan nafkahnya- sebelum shadaqah —yang serupa dengan zakat— dari shadaqahnya —yang merupakan wakaf-wakafnya-. Shadaqah baru dilaksanakan setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok isteri dan amilnya. Jangan sekali-sekali seseorang berucap bahwa Rasulullah menginfakkan seluruh kekayaannya dan menelantarkan keluarganya dengan sekadar membekalinya kurma dan air putih, dalam kemiskinan seraya mengemis dan meminta-minta kepada orang lain.

Wakaf Rasulullah menghimpun wakaf keturunan dan shadaqah. Adapun yang didahulukan adalah harta untuk keluarga, keturunan dan amilnya. Setelah mereka mengambil bagian harta yang mencukupi kebutuhannya dari harta Rasulullah, selanjutnya harta sisanya dibelanjakan di jalan-jalan kebaikan. Hal ini berdasarkan dalil hadits yang terdapat dalam

1065 *At-Tamhid Li Ma Fi Al-Muwaththa` min Al-M'ani wa Al-Asanid,* karya: Ibnu Abdil Barri, 8/176.

Syarh Sunan Abu Dawud, "Apa saja yang aku tinggalkan setelah nafkah isteri-isteriku dan gaji amilku adalah shadaqah." Maksudnya, harta yang Rasulullah gunakan untuk menafkahi isteri-isterinya dan menggaji para amil yang mengelola ladang pertanian atau para pemimpin kaum muslimin sepeninggal beliau. Harta beliau di luar itu adalah shadaqah yang dibelanjankan untuk kepentingan kaum muslimin dan kemaslahatan umum. Sebagaimana di depan dijelaskan bahwa Rasulullah menyiapkan nafkah kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya selama setahun. Adapun harta selebihnya, dibelanjakan di jalan Allah.[1066]

Dalam *Syarh Ibnu Baththal,* dikatakan bahwa hadits riwayat Abu Hurairah mengandung petunjuk fikih yang sangat nyata bahwa Allah memperbolehkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mengubah harta kekayaan dan tanah-tanah taklukan menjadi sesuatu yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya, keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkah beliau, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menambahi kebutuhan pokok. Karena Rasulullah menjadikan lebihan harta setelah untuk biaya nafkah keluarga beliau selama setahun dan biaya gaji amilnya sebagai shadaqah. Seperti itu Nabi membelanjakan hartanya sepanjang hidupnya. Beliau mengambil sisanya lalu mengalokasikannya di jalan-jalan kebaikan yang ditunjukkan Allah seperti untuk kekuatan Islam, kepentingan kaum muslimin, kendaraan kuda, persenjataan dan jalan-jalan lainnya. Sisa harta Nabi itu ternyata tidak sedikit.

Hadits tersebut juga mengandung dalil diperbolehkannya mengambil dan mengolah harta kekayaan itu, menjadikannya tumpuan kebutuhan sehingga tidak meminta kepada orang lain dan juga untuk menjaga kehormatan dan mempertahankan kelangsungan hidup, karena meneladani Rasulullah. Yang demikian lebih utama daripada kemiskinan dan kemelaratan apabila hak Allah sudah tuntas ditunaikan. Seandainya kemiskinan lebih utama, niscaya Rasulullah tidak bakal memilih derajat paling hina di mata Allah dan meninggalkan derajat lain yang paling mulia. Sebaliknya, Nabi membagi-bagikan harta kekayaannya kepada para sahabatnya, terutama

---

1066 *Syarh Sunan Abu Dawud,* karya: Abdul Muhsin Al-Ibad, hlm. 349.

kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dengan demikian, cacatlah logika orang yang melarang-larang mengambil harta dan menyimpan lebihan harta di luar kebutuhan pokok untuk sehari semalam.

Dan tampak dengan jelas kekeliruan ucapan orang yang mengira bahwa tawakkal hanya berhak disandang oleh seorang mukmin setelah dia tidak menahan dan menyisakan sedikit dari kekayaan miliknya sesudah menyediakan kebutuhan pokok sehari semalam. Langkah menahan kekayaannya seperti itu justru mengeluarkannya dari makna tawakkal yang sesungguhnya dan menggolongkannya ke dalam orang yang berburuk sangka terhadap Tuhannya sendiri.

Tidak boleh berkata, "Seseorang lebih tinggi persangkaan baiknya terhadap Tuhannya ketimbang Rasulullah." Ucapan tersebut mengandung kesalahan yang tidak terelakkan. Apabila mereka membantahnya dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, *"Janganlah kalian mengambil tanah-tanah taklukan sehingga kalian akan mencintai dunia."* Maka jawablah, "Sesungguhnya makna hadits yang dimaksud adalah janganlah kalian mengambilnya apabila kalian mengkhawatirkan diri kalian akan mencintai dunia. Namun jika kalian tidak mengkhawatirkannya, maka tidaklah membahayakan kalian seumpama kalian mengambilnya. Hal ini didasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah."

Jika ada yang berkata, "Masruq meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, 'Berilah kami makan." Bilal menjawab, "Tidak ada yang aku punyai kecuali kurma yang aku simpan untukmu."

Rasulullah berkata, *"Apakah kamu tidak takut bila Allah menenggalamkannya di neraka Jahannam? Berinfaklah wahai Bilal dan jangan takut hartamu dijadikan sedikit oleh Dzat yang memiliki arasy."*

Maka jawablah, "Ucapan Nabi di atas ketika banyak orang sedang dalam kesulitan. Nabi juga menyuruh orang-orang kaya agar menyerahkan harta lebihan yang tidak mereka perlukan kepada yang membutuhkan, hingga Allah memberikan kemenangan dalam banyak peperangan dan melapangkan hidup mereka lalu melapangkan mereka dalam memperoleh dan menyimpan harta mereka setelah menunaikan hak-hak Allah."

Al-Mahlab berkata, "Dari pemahaman tekstual hadits riwayat Abu Hurairah —hanya Allah yang mengetahui kebenaran pastinya— Fathimah meminta warisannya dalam harta-harta pokok, karena dia mengarahkan sabda Nabi (*Para ahli warisku tidak membagi dinar dan dirham*) dalam pengertian dinar dan dirham secara khusus, bukan makanan, perkakas, barang dagangan dan hal-hal lain yang butuh ongkos dan pembiayaan.

Di dalam hadits itu, terkandung hukum fikih bahwa menahan harta tidak dipahami sebagai wakaf sebelum dikatakan sebagai shadaqah.

Adapun hadits riwayat Aisyah, gandum yang ada di rumahnya belum ditimbang sehingga pertambahannya disebabkan karena dia tidak tahu beratnya. Dia mengira gandum tersebut bakal habis karena sedikit seperti yang dia sangkakan. Oleh karena itu, gandum itu dibiarkannya tetap bersamanya. Setelah selesai menimbangnya, Aisyah baru mengetahui seberapa lama keberadaannya. Gandum itu akhirnya habis sesuai hitungan waktunya. *Wallahu A'lam.*[1067]

Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari,* mengatakan "Dengan ini terlihat jelas bahwa shadaqah Nabi terkhusus pada apa yang diperoleh dari Bani Nadhir. Sedangkan bagian beliau dari tanah Fadak Khaibar, beralih kepada khalifah sepeninggalnya. Abu Bakar memberi nafkah isteri-isteri Nabi dari sumber yang dahulu diambil Nabi. Abu Bakar mengambil bagian dari tanah Fadak Khaibar untuk diberikan kepada para isteri Nabi dan mengalokasikan sisanya untuk kepentingan kaum muslimin. Khalifah Umar juga melakukan hal yang sama. Kemudian sewaktu Utsman menjabat khalifah, dia mengatur pengelolaan tanah Fadak berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur Mughirah bin Muqsim, "Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggelar pertemuan dengan Bani Marwan. Dalam pertemuan itu, dia mengatakan bahwa Rasulullah menafkahi Bani Hasyim dari tanah Fadak dan menikahkan janda-janda Bani Hasyim. Lalu Fathimah meminta kepada Nabi agar memberikan tanah itu kepadanya. Namun Nabi menolak. Demikian yang terjadi sepanjang kehidupan Nabi, hingga Abu Bakar menjadi khalifah setelahnya lalu dilanjutkan Umar.

1067 *Syarh Al-Bukhari,* karya: Ibnu Baththal, 9/330.

Kemudian Marwan menghentikan ini (maksudnya pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman)."

Al-Khithabi berkata, "Khalifah Utsman mencabut hak tanah Fadak ini karena dia menakwilkan bahwa segala hak yang dikhususkan bagi Nabi akan menjadi milik khalifah setelahnya. Namun dia merasa berkecukupan dengan harta miliknya sehingga tidak mengambilnya lalu dia berikan kepada sebagian kerabatnya padahal dia menyaksikan kebijakan Abu Bakar dan Umar dilandaskan pada hadits Abu Hurairah, *"Apa saja yang aku tinggalkan setelah itu untuk nafkah isteri-isteriku dan gaji amilku adalah shadaqah."*[1068]

Khalifah Abu Bakar dan Umar mengamalkan isi hadits tersebut.[1069]

2. Hadits Riwayat Umar dan Al-Abbas

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, dia berkata, "Ketika aku duduk bersama keluargaku di siang hari, tiba-tiba utusan Umar bin Al-Khathab mendatangiku. Dia berkata, "Penuhilah undangan Amirul Mukminin!"

Ketika aku sudah bersamanya, pengawalnya yang bernama Yarfa datang dan bertanya, "Apakah engkau berkenan memberi izin untuk Utsman, Abdurrahman, Az-Zubair, dan Sa'ad bin Abu Waqash yang meminta izin padamu?"

"Tentu." Jawabnya.

Penjaga itu pun mengizinkan mereka masuk, mengucapkan salam lalu duduk. Kemudian Yarfa duduk sejenak lalu bertanya lagi, "Apakah engkau memberi izin kepada Ali dan Abbas?"

"Tentu." Jawabnya. Kemudian keduanya masuk, mengucapkan salam lalu duduk.

Abbas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara aku dan orang ini!" Keduanya berseteru perihal harta yang telah Allah berikan sebagai *fai'* kepada Rasulullah dari Bani Nadhir. Sekumpulan sahabat (Utsman dan sahabat-sahabatnya) berkata, "Wahai Amirul Mukminin,

---

1068 Sudah ditakhrij di depan.
1069 *Fath Al-Bari*, karya: Ibnu Hajar, 6/203.

putuskanlah perkara di antara keduanya dan buatlah satu sama lain merasa lega dan menerima."

Umar menjawab, "Aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah yang karena izin-Nya langit dan bumi tegak, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah bersabda, *"Kami tidak diwaris, dan apa saja yang kami tinggalkan adalah shadaqah"* yang Rasulullah maksudkan adalah beliau sendiri?"

Sekumpulan sahabat berkata, "Nabi memang pernah mengatakan yang demikian."

Kemudian Umar mendekati Ali dan Abbas dan bertanya, "Aku bersumpah kepada kalian, bukankah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah telah bersabda yang demikian?"

Keduanya menjawab, "Betul, beliau telah bersabda sedemikian itu."

Umar berkata, "Sekarang aku akan menceritakan kepada kalian tentang persoalan ini. Sesungguhnya Allah telah memberi pemberian spesial kepada Rasul-Nya tentang harta *fai'* ini, dengan sesuatu yang tidak diberikan-Nya kepada seorang pun selainnya. Allah berfirman,

"Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." **(Al-Hasyr: 6)** Karenanya harta *fai'* tersebut adalah murni untuk Rasulullah. Demi Allah, beliau tidak merahasiakannya dari kalian dan tidak pula menguasainya seorang diri. Beliau justru memberikan harta itu kepada kalian dan meratakannya kepada kalian hingga tinggal tersisa harta ini. Selanjutnya Nabi mempergunakan harta itu untuk menafkahi keluarganya selama setahun, beliau mengambil harta sisanya dan menyalurkannya untuk harta Allah. Begitulah Rasulullah memperlakukan harta itu semasa hidupnya. Aku bersumpah kepada kalian atas nama Allah, bukankah kalian tahu terhadap itu semua?"

Mereka semua menjawab, "Ya."

Kemudian Umar mengatakan secara khusus kepada Ali dan Abbas, "Aku bersumpah kepada kalian berdua atas nama Allah, bukankah kalian berdua tahu itu semua?"

Keduanya menjawab, "Ya."

Umar melanjutkan, "Kemudian Allah memeninggalkan Nabi-Nya , lantas Abu Bakar berkata, "Aku adalah wali Rasulullah," dan dia memegang harta itu kemudian mengelola sebagaimana Rasulullah mengelola. Allah mengetahui bahwa Abu Bakar dalam mengelola harta ini, bertindak jujur, baik, cerdas dan pengikut kebenaran. Kemudian Allah memeninggalkan Abu Bakar, lalu aku berkata, "Aku adalah wali Abu Bakar." Aku pegang harta itu selama dua tahun dan aku kelola sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar mengelolanya. Allah Maha Mengetahui dalam mengelola harta ini, aku berbuat jujur, baik, cerdas dan mengikuti petunjuk kebenaran. Kemudian kalian berdua mendatangiku sedang ucapan kalian satu, dan perkara kalian berdua sama persis. Wahai Abbas, engkau mendatangiku dengan harapan meminta bagianmu lewat lajur keponakanmu, sedang orang ini (Ali) meminta bagian isterinya lewat lajur ayahnya. Maka kutegaskan kepada kalian berdua, sesungguhnya Rasulullah bersabda, *"Kami tidak diwaris dan apa saja yang kami tinggalkan adalah shadaqah."* Ketika terlihat olehku bahwa tanah ini akan aku serahkan kepada kalian berdua, aku katakan, "Jika kalian berkenan, tanah itu akan kuserahkan kepada kalian berdua, sehingga kalian berdua wajib menunaikan janji Allah bahwa kalian akan mengelola tahan ini selayaknya yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan aku sendiri semenjak diamanati tampuk kepemimpinan. Kalian berdua berkata, "Serahkanlah tanah itu kepada kami!" Kini aku serahkan kepada kalian. Aku bersumpah kepada kalian atas nama Allah, apakah sudah menyerahkannya kepada kalian?" Sekumpulan sahabat tadi berkata, "Sudah."

Kemudian Umar mengatakan secara khusus kepada Ali dan Abbas, "Aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah, apakah sudah menyerahkannya kepada kalian?"

Mereka berdua menjawab, "Sudah."

Khalifah Umar lalu berkata, "Apakah kalian menerima keputusan selain itu dariku? Demi Allah yang atas seizin-Nya bumi dan langit menjadi tegak, aku tak akan menetapkan keputusan selain itu hingga kiamat tiba. Kalaulah kalian berdua merasa tidak mampu, serahkan padaku, aku akan mengelola harta itu sebagai ganti kalian."[1070]

Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Aku menyampaikan hadits ini kepada Urwah bin Az-Zubair lalu dia berkata, "Benarlah ucapan Malik bin Aus, aku juga mendengar Aisyah, isteri Rasulullah berkata, "Para isteri Nabi mengutus Utsman untuk menemui Abu Bakar, meminta seperdelapan dari harta *Fai'* yang Allah berikan kepada Rasulullah. Lalu aku menolak mereka. Aku katakan kepada mereka, "Tidakkah kalian takut kepada Allah? Tidakkah kalian mengetahui bahwa Nabi pernah bersabda, *"Kami tidak diwaris. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah."* Maksudnya adalah untuk dirinya sendiri. Keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini." Akhirnya para isteri Nabi selesai pada apa yang disampaikan oleh Aisyah.

Urwah mengatakan, "Shadaqah ini berada di tangan Ali. Sementara Ali mencegah Abbas dari harta tersebut, dan dapat mengalahkannya, kemudian beralih ke tangan Hasan bin Ali, kemudian berpindah ke tangan Husain bin Ali, kemudian berpindah ke tangan Ali bin Husain, kemudian Al-Hasan bin Al- Hasan, keduanya saling bergantian, kemudian berpindah ke tangan Zaid bin Hasan. Dan sesungguhnya itulah shadaqah Rasulullah yang sebenarnya."[1071]

Abu Dawud meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan bahwa dia berkata, "Pernah dalam pelaksanaan ibadah hajinya,[1072] Umar berkata bahwa Rasulullah mempunyai tiga *Shafiyah* (ghanimah terbaik yang diperoleh oleh pemimpin sebelum ghanimah tersebut dibagi) Bani Nadhir, Khaifah dan tanah Fadak. Adapun Bani Nadhir menjadi simpanan bagi kebutuhan-kebutuhannya.[1073] Sedangkan Fadak menjadi simpanan

1070 Sudah ditakhrij di depan sekaligus status *gharib*-nya dalam *Khasha`ish Al-Waqf An-Nabawi.*

1071 Sudah ditakhrij di depan.

1072 Rasulullah menyimpan sesuatu dan menahannya. Dia belanjakan di jalan Allah kecuali apa yang beliau ambil untuk nafkah isterinya selama setahun. Lihat *Syarh Sunan Abu Dawud,* karya: Abdul Muhsin Al-Ibbad, hlm. 349.

1073 Keadaan-keadaan yang dialami Nabi dan membutuhkan pengeluaran sehingga Nabi

bagi Ibnu Sabil dan Khaibar dibagi Rasulullah menjadi tiga bagian di mana dua bagian dibagi-bagi lagi untuk kaum muslimin dan sebagian lagi untuk menafkahi keluarganya. Apabila ada sisa dari jatah nafkah yang dibutuhkan keluarganya, akan dibagi-bagikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat miskin dari kalangan Muhajirin.[1074 1075]

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Urwah bin Az-Zubair bahwa Ummul Mukminin, Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa Fathimah putri Rasulullah meminta Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal agar membagi warisan Nabi dan menyerahkan bagiannya. Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, *"Kami tidak diwaris. Apa saja yang aku tinggalkan adalah shadaqah."* Fathimah putri Rasulullah marah lalu pergi meninggalkan Abu Bakar. Dia terus menjauhi Abu Bakar hingga meninggal menyusul ayahnya. Dia hidup enam bulan sepeninggal ayahnya."

Aisyah melanjutkan, "Fathimah pernah meminta kepada Abu Bakar bagian warisannya dari apa yang tinggalkan oleh Rasulullah, berupa Khaibar, Fadak dan shadaqahnya di Madinah. Namun Abu Bakar menolaknya. Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kecuali aku juga akan melakukannya. Sungguh aku takut melenceng jika aku meninggalkan salah satu dari perintahnya." Adapun shadaqah Nabi di Madinah telah diserahkan Umar kepada Ali dan Abbas. Sedangkan Khaibar dan Fadak, tetap Umar tahan. Dia berkata, "Keduanya adalah shadaqah Rasulullah untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan beliau. Yang bertugas menanganinya adalah pemimpin kaum muslimin."

Urwah berkata, "Keduanya tetap seperti itu hingga hari ini."[1076]

---

mengambil jatah dari sana untuk dipakai di jalan Allah. Seperti jihad, membeli persenjataan, kuda, memberi orang-orang yang membutuhkan. Lihat Lihat *Syarh Sunan Abu Dawud,* karya: Abdul Muhsin Al-Ibbad, hlm. 349.

1074 Maksudnya, kekayaan yang diperoleh dari Khaibar dibagi menjadi tiga yaitu: Duapertiga untuk kaum muslimin dan sepertiga untuk nafkah Nabi dan keluarganya. Adapun sisa di luar kebutuhan pokoknya, beliau berikan kepada kaum Muhajirin yang berhijrah pada masa-masa hijrah sebelum peristiwa pembebasan kota Makkah. Nabi memberikan mereka yang lebih membutuhkan. Jika tidak, tentu Nabi akan memberikannya kepada kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Lihat *Syarh Sunan Abu Dawud,* karya: Abdul Muhsin Al-Ibbad, hlm. 349.

1075 HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya, Bab: *Shafaya Rasulillah Min Al-Amwal, no.* 2969.

1076 HR. Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus,* Bab: *Fardh Al-Khumus, no.* 2926 dan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jihad Wa As-Siyar,* Bab: *Qaul An-Nabi: La Nuratsu Ma Taraknа Fahuwa Shadaqah, no.* 1759.

- **Penjelasan Hadits**

Dalam kitab *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* dikatakan, Al-Karmani berkata, "Jika penyerahan kepada keduanya ini memang benar, mengapa tidak Umar serahkan untuk pertama kalinya. Adapun jika tidak, mengapa dia menyerahkannya belakangan?"

Al-Karmani menjawab bahwa Utsman pertama-tama menahannya dengan cara yang diminta oleh Ali dan Abbas, yaitu meminta kepemilikannya. Selanjutnya, Utsman menyerahkan kepada mereka berdua dalam bentuk hak pengolahan dan pemanfaatan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar.

Al-Khithabi mengatakan, "Kisah ini musykil sekali. Ketika Ali dan Abbas mengambil shadaqah ini dari Umar dengan persyaratan yang dia berikan, keduanya mengakui bahwa Nabi pernah bersabda, *"Apa saja yang aku tinggalkan adalah shadaqah."* Kaum Muhajirin menyaksikan pula hadits ini. Lantas apa yang ada di benak mereka berdua sampai-sampai harus berseteru?

Makna dari kejadian ini bahwa berat bagi Ali dan Abbas apabila bersekutu (*syirkah*) sehingga keduanya meminta agar Umar memberi mereka berdua masing-masing dari bagiannya supaya keduanya dapat menguasai sendiri hasil yang nantinya akan diperoleh. Lantas Umar menolak membaginya supaya tidak diakui sebagai milik pribadi karena bagi-membagi hanya bisa dilakukan terhadap harta kekayaan. Seiring berjalannya waktu, bagian ini dianggap milik keduanya.

Abu Dawud berkata, "Ketika tampuk kekhalifahan berpindah ke tangan Ali, dia tidak mengubah status shadaqah dari bagian ini."[1077]

Hal yang sama dikatakan juga oleh Muhammad Abadi dalam kitab *'Aun Al-Ma'bud,*[1078] Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari*[1079] serta Al-Qadhi Iyadh dalam *Ikmal Al-Mu'allim.*[1080]

1077 *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* karya: Al-'Aini, 22/223.
1078 *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud,* karya: Muhammad Abadi, 8/131.
1079 *Fath Al-Bari,* karya: Ibnu Hajar, 6/207.
1080 *Ikmal Al-Mu'allim,* karya: Al-Qadhi Iyadh, 6/41.

Kesimpulan

Percekcokan antara Ali dan Abbas bukan terletak pada pokok warisan, bukan pula karena keduanya ingin memiliki harta Bani Nadhir yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bukan demikian karena empat alasan:

Alasan pertama: Baik Ali maupun Abbas telah membawa perkara ini ke hadapan Abu Bakar. Namun khalifah pertama ini menolaknya dengan berlandaskan pada dalil hadits yang sudah dijelaskan terdahulu. Ketika mendengarkan penyampaian Abu Bakar, keduanya patuh dan menerima. Hingga setelah Abu Bakar meninggal dunia dan tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Umar, Ali dan Abbas mendatangi Umar dan meminta agar keduanya ditunjuk untuk mengelola dan mengurus bagian harta ini. Akhirnya Umar menyerahkan kuasa kepada mereka berdua dan keduanya tidak boleh bertindak secara perorangan tanpa melibatkan yang lain. Baik Ali maupun Abbas mengemban tugas ini sesuai apa yang ditentukan oleh Umar hingga akhirnya keduanya merasa kesulitan untuk bekerja berbarengan lalu salah satu dari keduanya tidak mampu menjalankan semudah tugas ini tanpa melibatkan yang lain. Setelah mengalami kesulitan, keduanya mendatangi Umar untuk kedua kalinya. Inilah kedatangan kedua yang disebutkan dalam pembahasan ini. Keduanya meminta agar Umar membaginya di antara mereka berdua supaya masing-masing dapat mengelola dan mengawasi tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Namun Umar menolak dan takut jika sampai mengabulkan permintaan ini, akan ada yang menyangka kalau dia sedang membagi-bagi bagian dari warisan Nabi.

Alasan kedua: Ketika menjabat sebagai khalifah, Ali tidak mengubah bagian ini dari status yang selama ini berlaku pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dia juga tidak berambisi memilikinya pribadi atau memperoleh bagian darinya. Sebaliknya, Ali mengelolanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Selanjutnya, beralih ke tangan Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali, lalu Ali bin Al-Hasan, lalu Al-Husian bin Al-Hasan, kemudian Zaid bin Al-Hasan, kemudian Abdullah bin Al-Hasan. Baru kemudian dikuasai oleh Bani Abbas dengan cara yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Barqani dalam *Shahih*-nya. Mereka semua

adalah pembesar Ahlul Bait.

Alasan ketiga: Pengakuan Ali dan Abbas akan ketetapan sabda Nabi, *"Kami tidak diwaris dan apa saja yang kami tinggalkan adalah shadaqah"* sewaktu ditanya Umar apakah mereka mengetahui dan mendengar hadits tersebut. Kemudian mereka patuh dan menerima serta tidak menampilkan bentuk keberatan dan penolakan.

Alasan keempat: Perkataan Umar yang dia sampaikan langsung kepada Ali dan Abbas serta ceritanya di akhir hadits di mana Umar berkata, "Kemudian kalian berdua datang kepadaku padahal ucapan kalian sama dan masalah kalian pun juga sama."

Ini adalah data-data penting atas kebenaran apa yang kami sampaikan.

Dalam *Syarh Sunan Abu Dawud, Bab Shafaya Rasulillah Min Al-Amwal* dikatakan, "Kami mengetahui bahwa maksud Ash-Shafaya adalah yang berhubungan dengan tanah, pohon kurma dan harta tak bergerak yang tidak dibagi dan disalurkan kepada orang-orang. Pokok kepemilikannya tetap sama tidak berubah. Asal pokok tanah itu tetap dan dipegang oleh khalifah sedangkan buah dan hasilnya dibelanjakan di jalan-jalan yang dahulu dipraktikkan Rasulullah.[1081]

3. Hadits, "Rasulullah Lebih Dermawan Daripada Angin yang Berhembus."

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi saat bulan Ramadhan, ketika dijumpai Jibril, yang mengunjungi beliau setiap malam di bulan Ramadhan, dan mengajarkan beliau Al-Qur'an. Maka sungguh Rasulullah lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus."[1082]

Anas bin Malik juga berkata, "Ada seseorang yang datang meminta kepada Nabi lalu beliau memberinya kambing sebanyak antara kedua gunung. Kemudian ia pulang ke kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku,

---

1081 *Syarh Sunan Abu Dawud*, karya: Abdul Muhsin Al-Ibbad, hlm. 2.

1082 HR. Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Muqaddimah*, Bab: *Bad'u Al-Wahyi, no.* 6 dan Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadhail*, Bab: *Kana An-Nabi Ajwad An-Nas bi Al-Khair Min Ar-Rih Al-Mursalah, no.* 2308.

masuklah Islam, sesungguhnya Muhammad akan memberi yang banyak seakan ia tidak pernah takut kemiskinan."

Anas berkata, "Apabila seseorang masuk Islam karena terpikat oleh rayuan harta dunia, dia itu pada hakikatnya bukan muslim sampai Islam itu sendiri lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya.[1083]

Studi Hadits

Tidak diragukan lagi, riwayat hadits di atas shahih baik sanad maupun matannya. Karena terdapat dalam dua kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan kitab hadits lainnya.

Begitu luasnya kedermawanan Rasulullah menunjukkan begitu banyaknya kekayaan yang beliau miliki. Darimana orang yang tidak punya apa-apa untuk dimakan akan bisa berbuat ringan tangan?

Dalam kitab *Fath Al-Bari,* ketika menerangkan makna hadits ini, disebutkan bahwa *Al-Jud* (dermawan) menurut terminologi syariat adalah memberikan sesuatu yang seyogianya kepada orang yang seyogianya menerima. Ia lebih bersifat umum daripada *shadaqah* (shadaqah). Disamping itu, bulan Ramadhan adalah musim memanen kebaikan karena nikmat-nimat Allah kepada hamba-Nya dilipatgangakan pada bulan ini ketimbang bulan-bulan yang lain. Dan Rasulullah memilih mengikuti sunatullah yang berlaku kepada hamba-hamba-Nya.

Redaksi, *Fa Rasulullah Ajwad* (maka sungguh Rasulullah lebih dermawan), maksudnya adalah bergegasnya beliau mengulurkan tangannya lebih cepat ketimbangan cepatnya hembusan angin. Digunakan kata *mursalah* (yang berhembus) untuk menjelasan tiada hentinya hembusan angin membawa rahmat serta luasnya cakupan manfaat dari kedermawanan Nabi selayaknya angin yang menghembuskan segala apa yang bisa dihembuskannya.[1084]

Hadits-hadits yang menegaskan kekayaan Rasulullah

Di antaranya, Rasulullah memberikan sahabatnya yang sampai membuat mereka kaya raya karena mereka menyertai dan menemani beliau.

1083 HR. Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Fadh`ail,* Bab: *Ma Suila Rasulullah Syai`an Qathth Faqala La, Wa Katsrah 'Atha`ihi, no.* 2312.
1084 *Fath Al-Bari,* karya: Ibnu Hajar, 1/31.

Beliau bersabda, *"Bukankah aku mendapati kalian miskin lalu Allah mencukupi kalian melalui aku?"*[1085]

Banyak sekali doa-doa Nabi yang memohon kekayaan dan berlindung dari kefakiran.

Doa-doa Rasulullah tersebut antara lain,

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan."[1086]

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelaparan, karena ia adalah seburuk-buruknya teman tidur. Dan aku berlindung kepada-Mu dari khianat, karena ia adalah seburuk-buruknya kenyang."[1087]

"Ya Allah, karuniakanlah kepada kami di antara anugerah-Mu, jangan Engkau haramkan rezeki-Mu dari kami, berikanlah keberkahan kepada kami dalam apa yang Engkau rezekikan kepada kami, dan jadikanlah kekayaan kami bersemayam dalam diri kami serta jadikanlah kecintaan kami terletak pada apa-apa yang ada di sisi-Mu."[1088]

Rasulullah bersabda, *"Sungguh dikaruniakan kepadamu kunci-kunci perbendaharaan bumi dan sungguh aku —demi Allah— tidak mengkhawatirkan kalian menyekutukan Allah setelahku, tetapi yang aku takutkan adalah kalian berlomba-lomba (dalam urusan itu)."*[1089]

Rasulullah juga bersabda, *"Wahai orang-orang, ucapkanlah, "Tiada tuhan selain Allah," niscaya kalian akan beruntung. Dengan kalimat ini, kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang ajam (non-Arab). Jika kalian beriman, kalian akan menjadi raja di surga."*[1090]

1085 HR. Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Fi Ghazwah Ath-Thaif, no.* 3985, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *I'tha` Al-Muallafah Qulubuhum 'Ala Al-Islam Wa Tashbiru Minna Quwa Imanihi, no.* 1061.

1086 HR. Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Adz-Dzikr Wa Ad-Du'a` Wa At-Taubah Wa Al-Istighfar*, Bab: *At-Ta'awwudz Min Syarr Ma 'Amila Wa Min Syarr Ma Lam Ya'mal, no.* 2721, dan At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Ad-Da'awat, Bab: Babun, no.* 3489.

1087 HR. Abu Daud dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Witr*, Bab: *Al-Isti'adzah, no.* 1549 dan An-Nasa`i dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Al-Isti'adzah*, Bab: *Al-Isti'adzah Min Al-Ju', no.* 5468.

1088 HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliya`*, 5/388.

1089 HR. Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Ash-Shalah 'Ala Asy-Syahid, no.* 3596.

1090 HR. Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, 1/200-201 dan diriwayatkan seperti itu oleh Imam At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Tafsir Al-Qur`an*, Bab: *Surah Shad, no.* 2323.

Apakah Nabi Seorang Ahli Zuhud?

Pembukaan

Sebelum membicarakan lebih jauh jawaban dari pertanyaan "Apakah Nabi seorang ahli zuhud?," mau tidak mau kita harus mengambil posisi yang jelas untuk mengetahui makna zuhud yang sebenarnya, lalu menjelaskan ada tidaknya zuhud itu pada diri Nabi. Lebih-lebih pada asal mulanya, zuhud itu seperti kerahiban yaitu bid'ah yang diciptakan oleh orang-orang Majusi, Hindu dan kalangan sufi ekstrem padahal tidak ditemukan dasar dalilnya sama sekali baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits.[1091]

Dalam buku *Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha al-Islam,* disebutkan bahwa sudah sejak zaman dahulu kala, orang-orang menyikapi problematika kemiskinan dengan beragam pendirian yang akan kami perjelas sebagai berikut:

1. Sikap Pihak-pihak yang Mengkultuskan Kemiskinan

Segolongan orang-orang zuhud dan rahib serta penganjur hidup sufi mengira bahwa kemiskinan bukan suatu keadaan buruk yang harus dihindari dan bukan sebuah permasalahan yang butuh untuk segera diatasi. Sebaliknya, menurut anggapan mereka, kemiskinan adalah satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Dia cintai agar hatinya selalu tertambat pada kehidupan akhirat, tidak lagi menyenangi dunia, tersambung dengan Allah dan berbelas kasih kepada orang banyak. Berbeda dengan kaya yang menurut mereka, kerap berbuat sewenang-wenang dan membuat orang terlena serta melahirkan perbuatan sombong dan bejat.

Baik dalam agama-agama Paganis maupun Semit, ditemukan orang yang menyerukan dakwah ini, mengagung-agungkan dan mengkultuskan

1091 Silakan baca tulisan *Al-Liqa' Ats-Tsalits Ma'a Al-Ab Bifnutius: Marahil Az-Zuhd Ats-Tsalats Wa 'Amal An-Ni'mah fi Jihadina* dalam tautan http://www.orthodoxonline.org/theology/the-orthodox-library/letters-and-homilies-of-fathers/139-st-john-cassian/the-conferences/1526-conference-iii-conference-of-abbot-paphnutius-on-the-three-sorts-of-renunciations#gsc.tab=0 yang menegaskan bahwa zuhud adalah pondasi kerahiban.

kemiskinan.[1092] Karena ia menjadi jalan untuk menyiksa tubuh, dan menyiksa tubuh adalah jalan untuk menaikkan spiritualitas jiwa. Pemahaman seperti ini populer di kalangan sebagian kelompok sufi karena terpengaruh oleh pelbagai kebudayaan asing yang mencampur dan menodai karakter asli kebudayaan Islam seperti Sufisme India, Maniisme Persia, monastisisme Kristen dan ordo-ordo keagamaan lainnya yang menyusup dalam denyut nadi kehidupan kaum muslimin.

Sikap penganut aliran Jabariyah

Ada pula kelompok yang menyikapi kemiskinan dengan cara yang berseberangan dengan kelompok pertama tadi. Mereka melihat di balik kemiskinan terdapat keburukan dan malapetaka. Namun hal itu, dalam sudut pandang mereka, merupakan sebuah takdir langit yang tidak sepantasnya diobati dan disembuhkan. Miskin dan kayanya seseorang tidak lain adalah kehendak dan ketetapan Allah. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan semua manusia kaya raya dan memberi masing-masing dari mereka harta kekayaan sebanyak yang diberikan kepada Qarun. Akan tetapi, Dia hendak mengangkat derajat sebagian di atas sebagian yang lain, Dia melapangkan dan menyempitkan rezeki orang-orang yang Dia kehendaki untuk menguji mereka atas apa yang Dia anugerahkan. Tidak ada yang dapat menolak keputusan-Nya. Tidak pula ada yang bisa menunda ketetapan-Nya. Dan ucapan-ucapan benar lainnya sejenis itu yang dipahami keliru.

Kelompok Jabariyah ini tidak menaruh perhatian kepada orang-orang kaya dan tindakan foya-foya dan berlebih-lebihan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak merasa perlu memberikan nasihat kepada mereka. Sebaliknya, petuah-petuah bijak justru mereka nyanyikan di hadapan orang-orang miskin. Inti dari nasihat mereka, "Keadaan miskin ini adalah bagian yang telah ditetapkan Allah bagi kalian maka terima dan relakanlah, jangan mencari-cari yang di atasnya dan jangan berusaha mengubahnya."

1092 Untuk lebih jelasnya, silakan baca artikel berjudul *Atsar Al-Hayah ar-Rabbaniyah fi Fikr Az-Zahhad Al-Muslimin* yang ditulis oleh DR. Susan Husain Muhaimid dalam tautan https://terezia.org/section.php?id=2661

2. Sikap Para Penganjur Shadaqah Individu

Ada kelompok ketiga yang sama sudut pandangnya dengan kelompok kedua dalam menilai kemiskinan. Kelompok ini juga melihat kemiskinan sebagai keburukan dan petaka namun menyimpulkannya sebagai problematika yang harus diselesaikan. Hanya saja, solusi yang dicari tidak berhenti pada menasihati orang-orang miskin agar ridha dan menerima keadaan sebagaimana yang dilakukan kelompok kedua. Namun tindakan mereka selangkah lebih maju. Mereka terjun mendatangi orang-orang kaya agar mengulurkan tangan, bershadaqah dan menyalurkan bantuan kepada orang-orang miskin sambil menjanjikan pahala yang besar di sisi Allah bila mereka bersedia mengikuti anjuran dakwah mereka. Dan tidak jarang kelompok ini memperingatkan mereka terhadap nasib buruk dan siksa neraka kelak di akhirat apabila mereka sampai berbuat lalim dan sewenang-wenang terhadap orang fakir miskin.[1093]

Pertama: Definisi Zuhud

- Zuhud Menurut Etimologi

Dalam kitab *Ash-Shihhah,* kata *zuhd* adalah kebalikan dari kata *raghbah* (kesenangan). Engkau bisa mengatakan *zahada fi asy-sya'i* dan *'an asy-sya'i, yazhadu, zuhdan* dan *zahadatan.* Kalimat *fulan yatazahhadu* artinya seseorang tekun beribadah. Kata *tazhid* berkebalikan dari *targhib.* Kata *zahid* artinya sedikit. Dikatakan, *rajulun zahid al-akl* (seseorang yang makannya sedikit) atau *wadin zahid* (lembah yang sedikit airnya). Ada kalimat perintah berbunyi *khudz zahda ma yakfika* berarti ambillah seukuran kebutuhanmu. Kalimat *fulan yazdahidu 'atha'a fulan* artinya seseorang menganggap seseorang lainnya sedikit keinginannya.[1094]

Dalam *Al-Muhith Wa Al-Muhakkam Al-A'zham,* kata *zuhd* —terutama dalam urusan agama— adalah antonim dari sikap rakus terhadap dunia. Kata *zahadah* —dalam segala hal— adalah kebalikan dari *raghbah.* Dikatakan *zahada, zuhdan, zahdan* (dibaca fathah menurut Sibawaih) dan *zahadatan,*

1093 *Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha,* karya: Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, hlm. 7-8.
1094 Lihat *Ash-Shihhah Taj Al-Lughah* dan *Shihhah Al-'Arabiyah,* karya: Ismail bin Hamad Al-Jauhari, 2/281.

orangnya disebut *zahid.* Kalimat *Zahhadahu fi Al-Amr* artinya membuatnya tidak menyenangi sesuatu. Allah berfirman,

"Dan adalah mereka termasuk orang-orang yang tidak tertarik hatinya kepada Yusuf." **(Yusuf: 20)** Ats-Tsa'lab mengatakan bahwa rombongan yang menemukan Yusuf menjualnya dengan harga yang murah. Kata *zahid* artinya hina dan rendah, kata *'atha' zahid* artinya pemberian yang sedikit, dan kalimat *izdahada al-'atha'* artinya mendapati pemberian itu sedikit.

Dalam kitab *Al-Mishbah* kata *Zahada Fihi* dan *Zahada 'Anhu* artinya meninggalkan dan berpaling darinya.[1095]

Dari sini, terlihat jelas bahwa kata *zuhd* (zuhud) diucapkan dengan beragam makna, meliputi kebalikan dari kesenangan, kebalikan dari kerakusan, ibadah dan ukuran.

- Zuhud Menurut Terminologi

Para ulama salaf dan ulama kontemporer banyak membahas tentang penafsiran maksud zuhud dari dunia. Dan diketemukan bahwa ucapan mereka ternyata begitu beragam.

Imam Ahmad dalam kitab *Az-Zuhd,* meriwayatkan dari Abu Muslim Al-Khaulani, "Zuhud dari dunia bukanlah sampai mengharamkan perkara halal dan menyia-nyiakan harta benda. Zuhud dari dunia adalah engkau lebih yakin dengan apa yang ada di genggaman Allah daripada apa yang ada dalam genggaman tanganmu. Dan jika engkau diuji dengan musibah, maka engkau lebih senang karena pahalanya daripada jika musibah itu tidak ditimpakan kepadamu."[1096]

Salah satu penafsiran tentang arti zuhud diberikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Boleh jadi penafsirannya paling tepat untuk menguraikan makna zuhud karena bersesuaian dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadits, serta keadaan para sahabat dan salafus shalih.

Ibnu Taimiyah menafsirkan zuhud dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan akhirat. Barangsiapa di dalam hatinya

---

1095 Lihat *Lisan Al-'Arab, Madah Zahada,* 6/97.
1096 Lihat *Az-Zuhd,* hlm. 96.

terdapat kesenangan dan kecintaan pada akhirat dan tidak melakukan suatu amalan kecuali apabila amalan itu akan mendatangkan manfaat untuknya di akhirat kelak dan jika tidak bermanfaat, dia akan meninggalkannya, maka seperti inilah orang yang zuhud. Atas dasar inilah, seorang yang zuhud sebenarnya orang yang kaya dan dia cukup menyibukkan diri dengan sebagian perkara mubah dengan catatan kesibukan yang dilakukannya ini antara lain akan mendatangkan manfaat untuknya di akhirat nanti.

Oleh karena itu, Syaikh Taqiyuddin bin Taimiyah berpendapat bahwa menyibukkan diri dan memperbanyak melakukan perkara-perkara mubah yang sifatnya tambahan (tidak begitu penting) tidak diperbolehkan. Karena Allah telah berfirman,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal." **(Thaha: 131)**

Rasulullah dilarang —dan larangan ini juga berlaku bagi umat yang setelah beliau— memelototkan kedua matanya kepada bunga kehidupan dunia yang telah diberikan kepada orang lain. Barangsiapa memelototkan pandangan kedua matanya kepada bunga kehidupan dunia yang diberikan kepada orang lain, maka sifat zuhud sudah hilang dari dirinya karena pasti di dalam hatinya tumbuh semacam ketertambatan pada dunia. Sifat seperti ini berseberangan dengan makna zuhud.[1097]

Namun ucapan di atas berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Qadhi bahwa zuhud dari dunia tidak dibenarkan karena manusia diciptakan darinya dan bertugas memakmurkan dan menghuninya. Tidak ada jalan mengasingkan diri darinya dengan cara yang dipakai oleh

1097 Lihat *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah,* karya: Shalih bin Abdul Aziz Ali Asy-Syaeikh, hlm. 248.

kalangan sufi.[1098]

Aku (penulis) berkata, "Ucapan Abu Hamid Al-Qadhi jelas dan indah. Berdasarkan dua ucapan tersebut, menjadi jelas bahwa zuhud bukan bermakna miskin atau meninggalkan harta benda. Tapi hanya bertautnya hati pada akhirat tanpa keterasingannya dari dunia.

Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan dalam kitab *Qawa'id Al-Ahkam,* zuhud adalah kosongnya hati dari ketergantungan terhadap sesuatu (dunia) dibarengi dengan ketidaktertarikan dan keterlepasan darinya. Tidak disyaratkan harus meninggalkan atau tidak memiliknya karena junjungan agung para rasul dan pemimpin ahli zuhud, Rasulullah meninggal dunia dengan meninggalkan tanah Fadak, tanah Awali, separuh Wadil Qura dan bagiannya dari Khaibar. Bahkan Nabi Sulaiman sampai memiliki bumi secara keseluruhan. Namun kesibukannya dengan Allah menghalangi keduanya dari bergantung pada apa yang mereka berdua miliki tersebut.[1099]

Kedua: Zuhud dalam Al-Qur'an

Kata *zuhd* hanya disebutkan sekali saja di dalam Al-Qur'an. Yaitu terletak pada firman Allah,

> *"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf."* **(Yusuf: 20)**

Dalam menafsirkan ayat *"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf,"* Ibnu Katsir mengatakan, "Allah berkata bahwa saudara-saudara Yusuf menjualnya dengan harga yang murah. Kata *bakhs* artinya kurang maksudnya, saudara-saudaranya menukarnya dengan harga yang amat sedikit atau murah sehingga dengan begitu, (membuktikan) adanya mereka orang-orang yang zuhud dari Yusuf. Maksudnya, mereka tidak tertarik kepadanya sampai-sampai seandainya mereka diminta untuk menyerahkan atau menjual Yusuf, mereka rela memberikannya walaupun tidak diganti dengan apa pun."[1100]

1098 Lihat *Al-Basha'ir wa Adz-Dzakha'ir,* 1/46.
1099 Lihat *Qawa'id Al-Ahkam,* 1/189.
1100 Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim,* 4/377.

Tsa'lab mengatakan, "Saudara-saudara Yusuf menjualnya lantaran mereka tidak tertarik padanya."[1101]

Aku (penulis) berkata, "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita memakmurkan bumi lewat firman *"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya."* **(Hud: 61)** Karena perintah ini akan gugur dengan perintah-Nya untuk berlaku zuhud (meninggalkanya). Sebaliknya, Dia menyuruh kita memakmurkan bumi tanpa menjadikannya sebagai tujuan itu sendiri.

Di sinilah harus dibuatkan pembedaan antara dunia yang tercela dan dunia yang dikejar. Barangkali firman Allah berikut—sebagaimana yang terdapat kitab *Adhwa` Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur`an Bi Al-Qur`an,* menjelaskan makna ayat di atas secara sempurna. Allah berfirman,

> *"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): "Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik."* **(Al-Ahqaf: 20)**

Penulis *Adhwa` Al-Bayan* berkata, "Ketahuilah bahwa para ulama memilki uraian tidak sedikit tentang ayat ini. Mereka mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan perilaku mengurangi bersenang-senang dalam makanan, minuman, pakaian dan sejenisnya seyogianya dilakukan.

Sahabat Umar bin Al-Khathab melakukan hal itu karena takut tergolong dalam cakupan kelompok manusia yang akan dikatakan pada Hari Kiamat, *"Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja)."*

Aku berkata, "Apa yang dilakukan oleh Umar dan ketakutannya, masuk dalam kategori ijtihad individu dan tidak bisa dinilai sebagai hukum syar'i.

Tahqiq tentang makna ayat ini —jika Allah menghendaki— bahwa ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang kafir dan bukan orang-orang

1101 Lihat *Taj Al-'Arus Min Jawahir Al-Qamus,* 8/151, *Lisan Al-'Arab,* 3/196, dan *Al-Muhkam Wa Al-Muhith Al-A'zham,* 4/228.

mukmin yang bersenang-senang dengan kenikmatan yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka karena Dia tidak menghalalkanya tidak dengan maksud menghapus kebaikan-kebaikan mereka.

Kami hanya mengatakan bahwa ini adalah tahqiq karena Al-Qur'an dan sunnah jelas-jelas menunjukkan hal itu. Allah berfirman,

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)." **(An-Nisa`: 59)**

Adapun keberadaan ayat ini yang membicarakan orang-orang kafir, dinyatakan oleh Allah dengan jelas dalam firman-Nya,

"Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): "Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja)." **(Al-Ahqaf: 20)**

Al-Qur'an dan sunnah sama-sama menunjukkan bahwa orang kafir jika melakukan suatu kebaikan yang sejalan dengan syariat Islam dan dilandasi niatan yang tulus —seperti seorang kafir yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menyambung tali silaturahmi, memuliakan tamu, meringankan beban orang kesusahan dan membantu orang yang sedang teraniaya— semata-mata untuk menggapai ridha tuhan mereka, maka amal kebaikannya itu akan dibalas di dunia —terutama— dengan kelapangan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan di akhirat nanti, dia tidak memiliki bagian pahala dari amal kebaikannya itu sama sekali.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah,

"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." **(Hud: 15-16)**

Dan firman Allah yang lain,

"Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat." **(Asy-Syura: 20)**

Allah mengikat balasan duniawi yang disebutkan dalam beberapa ayat di atas, dengan kehendak-Nya pada ayat,

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir." **(Al-Isra`: 18)**

Sebuah hadits diriwayatkan dari Anas dalam kitab *Shahih Muslim,* bahwa Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak menzhalimi kebaikan seorang mukmin, Dia memberikan ganjarannya di dunia dan pahalanya di akhirat. Adapun orang kafir, semua kebaikan-kebaikannya diberikan balasannya di dunia sehingga apabila di akhirat kelak tidak ada lagi balasan kebaikan yang akan diberikan kepadanya."*[1102]

Hadits di atas dengan begitu gamblang menyatakan bahwa orang kafir akan diberikan balasannya di dunia dari setiap kebaikan yang dilakukannya. Adapun orang mukmin, akan mendapatkan balasan dan ganjaran di dunia dan di akhirat. Konsekuensinya, yang menghabiskan rezeki baiknya di dunia dan yang dia nikmati adalah orang kafir karena orang kafir hanya akan menikmati buah dari kebaikannya di dunia saja.

Sedangkan orang mukmin yang mendapatkan balasan dari kebaikannya di dunia dan akhirat, tidak akan menghabiskan rezeki baiknya di dunia karena kebaikan-kebaikannya akan menjadi tabungannya kelak di akhirat, meski bersamaan dengan itu Allah tetap membalasnya di dunia. Sebagaimana Allah berfirman,

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." **(Ath-Thalaq: 2-3)**

1102 HR. Imam Muslimin dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Shifah Al-Qiyamah Wa Al-Jannah Wa An-Nar,* Bab: *Jaza` Al-Mu`min bi Hasanatihi fi Ad-Dunya Wa Al-Akhirah, no.* 5022.

Maksudnya, Allah membukakan jalan keluar untuknya dari kesulitan dan melimpahkan rezeki kepadanya dari arah (cara) yang tidak ia duga sama sekali sebagai balasan dunia untuknya dengan tanpa mengurangi pahala akhirat dari ketakwaaannya.

Ayat-ayat lain yang berbicara seperti ini begitu banyak dalam Al-Qur'an. Bagaimanapun juga, Allah melalui sabda utusan-Nya, memperbolehkan berbagai bentuk kebaikan di dunia sekaligus mengizinkan mereka menikmatinya. Kendati demikian, kebaikan tersebut secara khusus Allah akan berikan kepada mereka di akhirat. Allah befirman,

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat." **(Al-A'raf: 32)**

Ayat di atas memaparkan bahwa menikmati perhiasan dan rezeki baik selama hidup di dunia tidak menghalangi mereka diistimewakan untuk menikmati semua itu di akhirat. Ayat tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menghabiskan rezeki baiknya selama hidup di dunia.

Hal ini tidak bertentangan dengan orang yang mengalami kemelaratan sepanjang hidupnya seperti Ahlus Suffah, akan mendapatkan balasan tambahan karena orang-orang mukmin akan diberikan pahala —sebagaimana sudah maklum diketahui— atas musibah dan penderitaan yang mereka alami.[1103]

Allah berfirman,

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." **(Al-Hadid: 20)**

1103 Lihat *Adhwa' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an Bi Al-Qur'an*, 7/227-229.

Kesalahpahaman dalam menangkap maksud yang dikehendaki dari ayat di atas antara lain tumbuhnya ajaran lari dan menjauh dari segala hal yang berbau keduniaan sehingga mereka semua bersikap zuhud terhadap semua itu. kemudian mereka akan membiarkannya diserobot orang lain.

Ketiga: Zuhud dalam Hadits

Sejumlah hadits memuat pengertian tentang zuhud. Kebanyakan dari hadits-hadits tersebut tidak sampai pada tingkatan hadits yang dapat diterima. Dan sebagiannya lagi butuh uraian panjang dalam pembahasan tersendiri di akhir bab ini.

- **Pertanyaan: Jika Nabi memang miskin, apakah status kemiskinannya ini sunnah atau hal itu adalah kekhususannya?**

Jawaban: Jika kemiskinan Nabi memang sunnah, mengapa banyak sahabat terkemuka justru tidak menirunya seperti sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf dan sahabat lainnya? Padahal Allah menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi umatnya. Allah berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(Al-Ahzab: 21)**

Adapun jika kemiskinan Nabi ternyata adalah kekhususan beliau, lantas bagaimana Allah mengkhususkan beliau dengan status miskin ini kemudian menghalalkan baginya hal-hal yang berkebalikan dan berseberangan dengan status tersebut seperti ghanimah dan sumber-sumber rezeki lainnya? Bahkan harta ghanimah secara khusus diberikan kepada beliau dan tidak ada seorang nabi pun yang memperolehnya. Rasulullah bersabda, *"Aku diberikan lima hal yang tidak pernah diberikan kepada nabi mana pun sebelumku. Aku ditolong di saat menghadapi kegoncangan sepanjang perjalanan sebulan, dijadikan bagiku tanah sebagai tempat bersujud serta bersuci, di mana pun umatku menemui waktu salat ia boleh shalat, dihalalkan untukku ghanimah yang tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku, diberikan kepadaku syafaat, dan aku diutus untuk seluruh manusia."*"[1104]

1104 HR. Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *At-Tayammum*, Bab: *Qaulihi Ta'ala: Fa Lam Tajidu Ma`an Fatayammamu Sha'idan Thayyiban, no.* 323 dan Imam Muslim dalam dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al Masajid Wa Mawadhi' Ash-Shalah, Bab: Babun, no.* 810.

Sangat mengherankan bagaimana bisa Allah mengkhususkan dua hal yang saling bertolak belakang bagi Rasulullah!!

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Allah mengaruniai anugerah-anugerah kepada Nabi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yang berkebalikan dengan kekhususannya? Allah berfirman,

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." **(Adh-Dhuha: 8)**

Dengan demikian, kami tidak mendukung pernyataan bahwa kemiskinan Nabi adalah sunnah atau kekhususannya.[1105]

- Hadits "Hamba sekaligus Nabi" antara raja dan Wasilah

Nabi hidup selayaknya kaum muslimin pada umumnya. Dari apa yang Allah berikan kepadanya, beliau menafkahi dirinya, keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Beliau juga bersenang-senang dengan apa yang Allah halalkan baginya. Bahkan Allah pernah menyuruhnya memilih antara menikmati kehalalan —seperti orang lain— dan hidup pas-pasan untuk mencapai derajat tertentu di akhirat (*Wasilah*).

Abu Hurairah meriwayatkan, "Malaikat Jibril duduk di dekat Nabi lalu dia memandang ke langit. Tiba-tiba ada malaikat turun. Lalu Jibril berkata, "Sesungguhnya malaikat ini tidak turun sejak hari dia diciptakan sebelum kiamat tiba." Ketika malaikat itu turun, dia berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu telah mengutusku untuk menemuimu. Dia bertanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus nabi atau hamba sekaligus rasul, maka Dia akan mengabulkannya?" Jibril berkata, "Rendah hatilah kepada Tuhanmu, wahai Muhammad." Lalu Nabi menjawab, "*Hamba sekaligus rasul*.""[1106]

Ada beberapa poin penting yang membutuhkan penjelasan.

Mengapa Nabi tidak memilih sendiri kedudukan untuknya, namun justru meminta saran dari Jibril?

1105 Aku berkata, "Tertinggal pertanyaan penting; Jika keadaan miskin Nabi ini sunnah atau kekhususannya, maka apakah orang yang tidak henti-hentinya menyebut Nabi orang yang miskin, berbuat seperti itu untuk meratapi seperti orang yang meratapi masa lalu yang tidak mungkin diubah, ataukah ada sebab lain yang membuat Nabi hidup dalam garis kehambaan?"

1106 HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, 12/76.

Ketika Nabi disuruh memilih, beliau tidak memilih sendiri. Allah berfirman,

"Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." **(An-Najm: 4)** Nabi justru meminta pertimbangan saran dari Jibril kemudian Jibril menyarankannya agar bersikap rendah hati. Nabi mengikuti saran Jibril dan menjalankannya.

Di antara dalil yang membuktikan Nabi tidak memilih sendiri antara menjadi raja atau hamba adalah sebuah hadits mursal riwayat Asy-Sya'bi dalam kitab *At-Tawadhu' Wa Al-Khumul.* Rasulullah bersabda, *"Tuhanku menyuruhku memilih di antara dua perkara: menjadi hamba sekaligus rasul atau raja sekaligus nabi. Aku tidak tahu yang mana dari keduanya yang akan aku pilih. Aku mengangkat kepala lalu Jibril berkata, "Rendah-hatilah kepada Tuhanmu." Kemudian aku menjawab, "Hamba sekaligus rasul."*[1107]

Dari hadits di atas, tampak jelas bahwa Rasulullah tidak memilih sendiri namun meminta nasihat. Beliau setuju dengan pendapat Jibril karena kehambaan lebih tinggi kedudukannya daripada bergelar raja di samping Nabi suka menempati kedudukan *wasilah.*

Pilihan ini jatuh di antara dua perkara halal

Pertama, menikmati dan bersenang-senang dengan kekayaan ditambah ganjaran dan pahala di akhirat seperti orang-orang mukmin yang rajin berinfak dan nabi-nabi yang diangkat menjadi raja seperti Dawud, Sulaiman dan Yusuf. Allah berfirman,

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar." **(An-Nisa`: 54)**

Pada ayat yang lain, Allah berfirman,

"Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan

1107 HR. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam *At-Tawadhu' Wa Al-Khumul,* hlm. 115-116, no. 85.

bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan." **(An-Nahl: 122-123)**

Kedua, meninggalkan kesenangan dan melepaskan kekayaan dan kepemilikannya. Sebagai gantinya akan diberikan pahala tambahan, yakni sebuah kedudukan di surga tertinggi yang hanya patut ditempati oleh seorang saja.

Apakah Nabi memilih kedudukan terendah karena zuhud ataukah karena memang itu adalah kedudukan tertinggi?

Kendati meminta kerajaan diperbolehkan bagi para nabi, namun Rasulullah lebih memilih kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada kerajaan. Beliau tidak menggugurkan permintaan menjadi raja kecuali karena mengharap kedudukan yang jauh lebih tinggi dari itu.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Abu Uqail Ats-Tsaqafi. Dia berkata, "Aku pergi sebagai utusan Tsaqif mendatangi Rasulullah. Kami menyusuri jalan Madinah hingga kami tiba di depan sebuah rumah. Pada saat itu, tidak ada seorang manusia pun yang kami benci daripada seorang laki-laki yang rumahnya akan kami masuki ini (maksudnya Muhammad). Kami masuk, mengucapkan salam dan memberikan baiat. Akan tetapi, belum sempat kami keluar dari rumah itu hingga akhirnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih kami sukai daripada seorang laki-laki yang kami masuki rumahnya itu. Salah seorang dari kami berkata, "Wahai Rasulullah! Kenapa engkau tidak meminta kerajaan sebagaimana nabi Sulaiman?" Rasulullah tertawa, kemudian beliau bersabda, *"Semoga menjadi teman kalian lebih utama di sisi Allah dibandingkan memperoleh kerajaan Sulaiman. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali Dia juga memberikan doa kepadanya. Dari mereka ada yang meminta dunia dengan doa tersebut, lalu Allah mengabulkannya. Di antara mereka ada juga yang mendoakan kaumnya jika mereka melakukan maksiat dan melanggar perintahnya sehingga akhirnya mereka pun dibinasakan. Dan sesungguhnya Allah juga telah memberi doa kepadaku. Namun aku simpan di sisi Tuhanku agar pada Hari Kiamat nanti dapat menjadi syafaat bagi umatku."*[1108]

1108 HR. Imam Al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya, Kitab: *Al-Iman, no.* 226, Imam Al-Bukhari dalam

Ibnu Al-Jauzi mempunyai komentar yang menarik dalam kitabnya, *Shaid Al-Khathir*. Di sana dia berkata, "Barangsiapa ingin mengerti arti kasih sayang dan belas kasih, amatilah perjalanan hidup Rasulullah. Beliau menyayangi dan mengasihi dirinya, bercanda dan bergaul dengan isteri-isterinya, menerima dan memilih hal-hal yang elok dan indah bahkan memilih minuman yang dingin dan makanan yang paling tepat untuk dirinya."[1109]

Sebelum Hadits Ini, Nabi Makan Sambil Bersandar

Orang yang meneliti sunnah Nabi dalam masalah etika atau tata cara makan, mendapati beliau pernah makan sambil bersandar dalam kurun waktu yang singkat kemudian meninggalkannya. Abu Al-Hasan bin Adh-Dhahak meriwayatkan dari Khabab bahwa dia berkata, "Aku melihat Rasulullah bersandar di atas kasur dan makan dendeng[1110] dalam piring kemudian berdiri mengambil air lalu minum."[1111]

Al-Harits bin Abu Usamah meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad dari ayahnya bahwa dia berkata, "Aku pernah menjadi penunjuk jalan Rasulullah dari Araj ke Madinah. Aku melihatnya makan sembari bersandar."[1112]

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, "Rasullah pernah diberi buah kurma. Lalu Nabi membagi-bagikannya sambil beranjak berdiri lalu memakan sedikit darinya dengan cepat."

Dalam riwayat lain, disebutkan, "Aku melihat Rasulullah duduk jongkok sedang memakan kurma."

Dalam kitab *Syarh Shahih Al-Bukhari* karya Ibnu Baththal, disebutkan sebuah hadits riwayat Az-Zuhri berbunyi, "Nabi didatangi oleh malaikat yang belum pernah mendatanginya sebelum ini dan tidak pula mendatanginya

---

Tarikh-nya, 5/114. Al-Haitsami dalam *Al-Majma'*, 10/673 berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al-Bazzar. Para perawi dari mereka berdua terpercaya."

1109 Lihat *Shaid Al-Khathir*, hlm. 67.

1110 Daging yang dipotong-potong, lalu dicampuri garam kemudian dijemur hingga kering. Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith*, 2/718.

1111 Lihat *Mu'jam Ash-Shahabah*, karya: Abdul Baqi bin Qani' Abu Al-Husain, 1/299 dan *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah*, 3/77.

1112 Lihat *Al-Mathalib Al-'Aliyah bi Zawa'id Al-Masanid Ats-Tsamaniyah*, karya: Ibnu Hajar Al-Asqalani, 10/717.

setelah ini. Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu menyuruhmu memilih antara dirimu menjadi hamba yang menjadi nabi atau raja yang menjadi nabi?" Lalu Nabi menoleh ke arah Jibril seperti hendak meminta nasihat darinya. Jibril memberi isyarat agar Nabi bersikap rendah hati. Akhirnya Nabi menjawab, *"Aku memilih menjadi hamba yang menjadi nabi."* Sejak saat itu, Nabi tidak pernah makan sambil bersandar."

Imam Mujahid berkata, "Nabi tidak pernah makan dalam posisi bersandar kecuali sekali saja —setelah disuruh memilih oleh Allah— lalu beliau khawatir dan duduk seraya berdoa, *"Ya Allah sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu dan utusan-Mu."*"[1113]

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Aisyah, seandainya aku mau, niscaya gunung emas berjalan menemaniku. Telah datang kepadaku malaikat yang kain bagian bawahnya setinggi Ka'bah. Dia berkata, "Sesungguhnya Rabbmu berkirim salam kepadamu, dan berfirman, "Kalau engkau ingin Nabi dan hamba, Aku akan mengabulkannya atau kalau engkau ingin menjadi nabi sekaligus raja, Aku juga akan mengabulkannya." Lalu aku berpaling kepada Jibril. Dia mengisyaratkan padaku supaya rendah hati. Lalu aku menjawab, *"Aku rela menjadi nabi dan hamba."*

Aisyah menceritakan, "Sejak kejadian ini, beliau tidak pernah makan sambil bersandar. Beliau bersabda, *"Aku makan seperti seorang hamba makan. Aku duduk selayaknya seorang hamba duduk."*"[1114]

Menurut riwayat Al-Baihaqi, malaikat itu berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya Allah menyuruhmu memilih antara menjadi hamba dan nabi atau raja dan nabi. Kemudian Rasulullah menoleh ke arah Jibril seperti meminta nasihat darinya. oleh Jibril, Nabi disarankan agar tetap rendah hati. Lalu Nabi menjawab, *"Aku ingin menjadi hamba dan nabi."* Sejak saat itu, Nabi tidak pernah makan sambil bersandar setelah hadits ini, hingga .beliau menghadap Allah."[1115]

1113 *Syarh Al-Bukhari*, karya: Ibnu Baththal, 9/475.

1114 HR. Abdur Razzaq dalam *Musnad*-nya, 10/415 dan oleh Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah*, 5/442. Redaksi hadits ini berasal darinya. Telah berkata Al-Haitsami dalam *Al-Majma'*, 8/305, "HR. Abu Ya'la dan jalur sanadnya hasan."

1115 HR. Al-Baihaqi dalam *Al-Kubra*, 7/49, An-Nasa'i dalam *Al-Kubra*, 1/171, dan Al-Baghawi

Sedangkan riwayat Abdurrazzaq dari Muammar dari Az-Zuhri dikatakan, "Nabi didatangi malaikat... sejak saat itu Nabi tidak pernah terlihat sambil bersandaran."[1116]

Semenjak memilih untuk menjadi seorang hamba yang menjadi Nabi, Rasulullah sudah tidak lagi makan dengan bersandar. Banyak sekali hadits yang mencegah makan dengan cara seperti ini kendati tidak ada muatan pengharaman melakukannya di dalamnya.

Mengapa Nabi Tidak Makan Sambil Bersandar Lagi setelah Hadits ini?

Uraian yang jelas terdapat dalam kitab *Musykil Al-Atsar*. Ath-Thahawi berkata, "Kami mencari alasan di balik keengganan Rasulullah makan sambil bersandar. Apakah itu? Alasan terkuat yang kami temukan diterangkan dalam hadits yang disampaikan kepada kami oleh Ahmad bin Syuaib di mana dia berkata, "Ibnu Abbas memberitahukan bahwa Allah mengutus salah satu malaikat untuk menemui Rasulullah dengan ditemani malaikat Jibril. Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruhmu memilih antara menjadi hamba yang menjadi nabi atau raja. Rasulullah menoleh ke arah Jibril seperti hendak meminta saran. Jibril memberi isyarat dengan tangannya agar Nabi bersikap rendah hati. Lalu Nabi menjawab, *"Aku memilih menjadi hamba yang menjadi nabi."* Semenjak mengucapkan perkataan ini, beliau tidak pernah lagi makan dalam posisi bersandar. Inilah alasan yang tepat."[1117]

Uraian tentang meninggalkan makan bersandar adalah kekhususan Nabi

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, *"Aku tidak makan dengan posisi bersandar."*[1118]

Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, *"Adapun aku, maka tidak makan dengan posisi bersandar."*[1119]

---

dalam *Syarh As-Sunnah*, 6/427.

1116 HR. Abdurrazzaq dalam *Musnad*-nya, 10/415.

1117 *Musykil Al-Atsar*, karya: Ath-Thahawi, 5/92.

1118 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Al-Akl Muttakian*, no. 5084.

1119 HR. At-Timirdzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Al-Ath'imah 'An Rasulillah*, Bab: *Karahiyah Al-Akl Muttakian*, no. 1753.

Dalam kitab *Syu'ab Al-Iman,* Imam Ahmad berkata, "Al-Qadhi Abu Al-Abbas menilai keberadaan Nabi yang tidak makan sambil bersandar termasuk dari kekhususannya."[1120]

Dari Ismail Al-A'war diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah dalam posisi bersandar. Kemudian Jibril turun kepadanya lalu berkata, "Lihatlah hamba ini, bagaimana dia makan sambil bersandar." Ismail berkata, "Lalu Rasulullah duduk."[1121]

Ini adalah bagian dari kekhususan Nabi. Adapun sabda beliau "Adapun aku tidak makan dengan posisi bersandar" sebagaimana terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi, menunjukkan kebolehan makan dengan cara seperti ini bagi selain Nabi. Terkuaklah sekarang bahwa Nabi tidak makan dalam posisi bersandar disebabkan oleh pilihannya untuk menjadi seorang hamba ketimbang raja, yang akan mengantarkannya ke derajat *Wasilah*, sebagaimana sudah dijelaskan."

Kekhususan satu ini diperkuat oleh orang-orang setelah Rasulullah mangkat yang makan sambil bersandar seperti Ibnu Abbas,[1122] Ibnu Sirin,[1123] Ubaidah,[1124] Az-Zuhri.[1125] Dan dipertegas pula oleh Nabi sendiri yang tidak melarang orang lain dari makan dengan cara seperti itu.

Uraian bahwa status hamba yang dipilih Nabi adalah syarat meraih wasilah

Abdullah bin Amr bin Ash mendengar Rasulullah bersabda, *"Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah kepadaku, karena barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali niscaya Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian memohonlah wasilah*

1120 *Syu'ab Al-Iman,* karya: Al-Baihaqi, 12/485.

1121 HR. Ath Thahawi dalam *Syarh Musykil Al Atsar,* 4/275.

1122 HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman,* 8/116, dari Yazid bin Abi Yazid, "Telah memberitahukan kepadaku orang yang melihat Ibnu Abbas makan dalam posisi bersandar."

1123 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, 5/140, dari Abu Hilal, "Aku melihat Ibnu Sirin makan sembari bersandar."

1124 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya, 5/140, dari Ibnu Sirin, "Aku masuk ke rumah Ubaidah lalu aku bertanya tentang orang yang makan sambil bersandar. Kemudian dia langsung makan sambil bersandar."

1125 HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman,* 8/117, dari Abdur Razzaq dari Muammar, "Aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang makan sambil bersandar, lalu dia menjawab, "Tidak apa-apa."

(kedudukan tinggi) kepada Allah untukku karena itu adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku adalah hamba tersebut. Barangsiapa memohon wasilah untukku niscaya dia (berhak) mendapatkan syafaat."[1126]

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa ketika mendengar adzan mengucapkan, "Ya Allah, Pemilik panggilan yang sempurna (adzan) dan shalat wajib yang didirikan, berikanlah wasilah (derajat tinggi di surga) dan fadhilah (kedudukan mulia) kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang Engkau janjikan kepadanya," niscaya dia berhak meraih syafaatku pada Hari Kiamat."*[1127]

Riwayat di atas memuat petunjuk yang terang benderang bahwa kekhususan Nabi menempati kedudukan istimewa yang ingin dimilikinya ketika beliau memilih menjadi hamba ketimbang raja. Dan beliau memang mengambil pilihan tersebut.

Dalam kitabnya, *Syarh Al-Bukhari,* Ibnu Baththal berkata, "Nabi tidak makan di meja makan dan memilih makan roti pipih lebar. Beliau melakukan semua itu tidak lain seolah ia menanggalkan makanan-makanan lezat demi kehidupan abadi di akhirat dan tidak rela bila dirinya terburu-buru di dunia fana ini mengharapkan sesuatu dari nikmat duniawi. Allah menyuruhnya memilih antara menjadi nabi dan hamba atau nabi dan raja. Beliau memilih menjadi hamba. Sudah pasti Allah memberikan balasan atas apa yang dipilihnya."[1128]

Waktu Kemunculan Hadits

1. Dalil kemunculan hadits tersebut di Madinah

Setelah meneliti dan mencari waktu munculnya hadits ini, aku belum mempunyai pendapat yang kuat dalam mengidentifikasi waktu kemunculan hadits tersebut kecuali kalau hadits ini berasal dari periwayatan Aisyah, isteri Nabi selama masa berada di Madinah. Redaksi darinya berbunyi,

---

1126 HR. Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ash-Shalah*, Bab: *Istihbab Al-Qaul Mitsl Qaul Al-Muadzdzin Li Man Sami'ahu, no.* 384.

1127 HR. Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Adzan,* Bab: *Ad-Du'a` 'Inda An-Nida`, no.* 614.

1128 Lihat *Syarh Al-Bukhari,* 19/229.

"Semenjak itu, Nabi tidak lagi makan dalam posisi bersandar." Boleh jadi, Aisyah mengetahui kalau Nabi makan sembari bersandar kemudian menghentikannya. Yang kira-kira dapat kita katakan adalah bahwa hadits ini belum muncul sebelum tahun kelima hijriyah. *Wallahu A'lam.*

2. Dalil kemunculan hadits ini di Makkah

Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pada suatu hari berada bersama Jibril di atas bukit Shafa. Kemudian beliau berkeluh kesah kepada Jibril, "Wahai Jibril, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada satu pun santapan tepung gandum dan tidak pula adonan di tengah-tengah keluarga Muhammad pada malam hari."

Tidak lama selang mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit yang membuatnya terkejut dan takut. Rasulullah bertanya, "Apakah Allah memerintahkan kiamat terjadi?" Jibril menjawab, "Tidak. Namun Allah memerintahkan Israfil turun kepadamu ketika mendengar ucapanmu." Israfil turun mendatangi Nabi.

Israfil berkata, "Allah mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Lalu Dia mengutusku dengan membawa kunci-kunci perbendaharaan bumi dan menyuruhku agar memperlihatkan dan menawarkan kepadamu. Jika engkau mau aku menggerakkan permata zamrud, yaqut, emas dan perak dari gunung Tihamah agar menyertaimu, niscaya aku lakukan. Lalu mana yang kau pilih antara menjadi nabi sekaligus raja atau nabi sekaligus hamba?" Jibril melempar isyarat kepada Nabi agar bersikap rendah hati. Lalu Nabi menjawab, "*Aku memilih menjadi nabi sekaligus hamba.*" Nabi mengucapkannya sampai tiga kali.[1129]

Yang patut dicatat di sini adalah bahwa bukit Shafa berada di Marwah. Artinya, peristiwa ini terjadi sebelum hijrah dan terlalu jauh bila ini terjadi ketika Fathu Makkah atau haji Wada' pada saat Allah membukakan wilayah dan kekayaan untuknya pada waktu itu."

1129 HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath,* 15/209. Telah berkata Al-Haitsami dalam *Majma' Ar-Rawaid,* 11.232, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan di dalamnya ada seseorang bernama Sa'dan bin Al-Walid yang tidak aku ketahui. Perawi lainnya sudah tepercaya.

Kesimpulan: Periode Makkah lebih kuat dilihat dari hadits di atas.

Lima perubahan dalam kehidupan Rasulullah setelah peristiwa ini

1. Cara Nabi duduk ketika makan, karena beliau tidak lagi makan sambil bersandar—sebagai kekhususan baginya saja bukan keharusan sunnah bagi kita.
2. Pilihan Nabi untuk tidak menambahi besaran nafkah untuk isteri-isterinya dan menggantinya dengan tujuh keistimewaan sebagaimana diterangkan dalam pembahasan tentang nafkah Nabi kepada isteri-isterinya.
3. Tidak mewariskan harta kekayaannya kepada ahli warisnya dan mengubahnya menjadi wakaf sebagaimana diuraikan dalam pembahasan wakaf Nabi.
4. Tidak menunjuk penggantinya karena penunjukkan ini termasuk sifat seorang raja bukan hamba.
5. Meminta kepada semua kaum Mukminin agar mendoakan beliau meraih derajah *wasilah* yang hanya akan dimiliki oleh salah seorang dari hamba Allah.

Kesimpulan

Setelah mempelajari hadits ini, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nabi tidak memilih sendiri derajat hamba dan nabi. Beliau meminta saran terlebih dahulu kemudian memilih saran yang diberikan oleh Jibril. Hal ini menegaskan bahwa pilihan ini jatuh di antara dua kebaikan bukan antara kebaikan dan keburukan. Menjadi raja bukanlah suatu keburukan, akan tetapi ia menjadi buruk karena hal-hal yang bisa lahir darinya.
2. Kondisi Rasulullah sama seperti orang lain pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah datang perintah untuk memilih, beliau menempatkan dirinya selayaknya seorang hamba. Dalam hadits terdahulu disebutkan bahwa Jibril berkata, "Lihatlah

hamba ini bagaimana dia makan sambil bersandar." Lalu Rasulullah duduk. Hadits ini menunjukkan bahwa Jibril selalu menyertai Nabi dan Nabi menepati janjinya sendiri.

3. Nabi memilih menjadi hamba di dunia untuk meraih derajat tinggi yang dijanjikan Allah di akhirat, dan bukannya karena senang bersedikitan atau membenci dunia dan perhiasannya.

4. Pilihan Nabi untuk hidup sebagai seorang hamba, bukanlah syariat yang akan disiksa apabila ada orang yang meninggalkannya. Sebaliknya, pilihan ini adalah satu dari sekian kekhususan dan kebolehan bagi beliau. Oleh karena itu, kita menemukan sebagian sahabat tidak hidup dalam kondisi susah seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan tersebut adalah kekhususan bagi beliau saja. Bersamaan dengan itu, Nabi mempunyai kekayaan melimpah. Namun beliau menjadi teladan dalam berinfak dan menghindari foya-foya. Point ini penting untuk diterangkan kepada orang yang meyakini bahwa zuhud adalah sunnah, bahkan lebih dari itu, meyakini bahwa kemiskinan adalah keistimewaan dan pilihan dari Allah bagi para sahabat.

5. Dengan memilih menjadi hamba, harta dan kepemilikannya tidak boleh diwariskan. Status Nabi sebagai hamba menjelaskan dengan gamblang alasan tidak diwariskannya harta kekayaan beliau kepada keluarganya dan menetapkannya menjadi wakaf. Begitu juga, dengan menjadi hamba, Nabi tidak mengangkat salah seorang dari anggota keluarganya sebagai penggantinya karena yang demikian merupakan kebiasaan para raja bukan hamba. Inilah penjelasan yang patut dilayangkan kepada pihak-pihak yang meyakini bahwa Nabi ingin mengangkat salah seorang dari keluarganya menjadi pemimpin kaum muslimin lalu dihalang-halangi oleh sebagian sahabat.

Dalam kitab *Minhaj As-Sunnah an-Nabawiyyah,* Ibnu Taimiyah berkata, "Salah satu bukti terkuat yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan Allah —dan bukan raja—adalah beliau tidak menaikkan seseorang untuk menggantikannya, bukan karena kedekatan

nasab dengannya atau karena kemuliaan keluarganya. Seumpama Nabi mengangkat salah seorang dari anggota keluarganya menjadi penggantinya, niscaya muncul syubhat bagi orang yang mengira bahwa Nabi adalah raja. Begitu juga, seandainya Nabi mewariskan harta kekayaannya kepada ahli warisnya, niscaya akan terjadi syubhat bagi orang yang menyangka kalau Nabi mengumpulkan harta kekayaan bagi ahli warisnya.

Tatkala Nabi tidak mengangkat anggota keluarganya menjadi pemimpin dan tidak pula meninggalkan kekayaan bagi mereka, maka dua hal ini antara lain akan menerangkan bahwa Nabi merupakan orang yang menjauhkan orang-orang dari mengejar kekuasaan dan kekayaan—walaupun hal tersebut mubah dan juga akan menjelaskan bahwa beliau bukan termasuk dari golongan raja yang menjadi nabi namun membuktikan kalau beliau benar-benar hamba sekaligus utusan Allah. Sebagaimana yang beliau sabdakan dalah sebuah hadits shahih, *"Sesungguhnya aku, demi Allah, tidak memberi siapa pun dan tidak menghalangi siapa pun. Aku hanya pembagi, aku letakkan sesuatu sesuai dengan apa yang aku diperintahkan."*[1130][1131]

Apa yang dilakukan Nabi semata-mata dalam rangka mencari kedudukan hamba dan bukan karena membenci dunia yang sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk memakmurkannya dan menikmati apa saja yang dihalalkan darinya.

Berpijak dari sini, tidak ada kesunahan dalam sikap zuhud. Kekayaan menurut syariat adalah hal yang memang perlu dikejar. Menikmati harta benda yang halal memang sesuatu yang diperbolehkan. Begitu juga, menikmati segala rezeki baik yang tumpah ruah di dunia bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Allah berfirman,

> *"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja)*

1130 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Khumus,* Bab: *Qaulihi Ta'ala: Fa Anna Lillahi Khumusahu, no.* 3117.

1131 Lihat *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah,* karya: Ibnu Taimiyah, 7/467.

di Hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." **(Al-A'raf: 32)**

Pada ayat yang lain, Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." **(Al-Baqarah: 172)**

Atas dasar itu, perilaku dan perbuatan Rasulullah sejatinya merupakan sebuah kekhususan bagi beliau karena alasan yang jelas. Yakni mengharap wasilah, sebuah kedudukan tinggi lagi istimewa di surga yang dikhususkan bagi salah satu dari hamba-hamba Allah.

Keempat: Hadits-hadits tentang Zuhud

Setelah melakukan pencarian dan penelitian tentang sekian banyak hadits yang ada dalam berbagai kitab dan bab kitab yang membahas tentang zuhud, menjadi jelas bahwa dalam banyak hadits yang berbicara tentang zuhud, tidak kuatlah argumen yang mengajak untuk berperilaku zuhud atau memujinya.

Hadits yang berbicara tentang zuhud antara lain:

- Diriwayatkan dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melaksanakannya, Allah akan mencintaiku dan orang-orang juga akan mencintaiku." Nabi bersabda, *"Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain, niscaya mereka mencintaimu."*"[1132]
- Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya dunia itu dilaknat, berikut segenap isinya*

1132 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Az-Zuhd fi Ad-Dunya, no.* 4102. Al Bushairi berkata, 4/210, "Hadits ini sanadnya lemah." Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak,* Kitab: *Ar-Riqaq, no.* 7873. Dia berkata, "Sanadnya shahih." Berkata Adz-Dzahabi, " Khalid bin Amr, Al-Qarsyi sia-sia." Ibnu Abi Hatim memasukkan hadits ini dalam kitabnya *Al-'Ilal,* 2/107, no. 1815. Dia berkata, "Ayahku mengatakan bahwa hadits ini tidak shahih sanadnya." Sedangkan Al-Mundziri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh. Ibnu Majah. Sebagian guru kami menilai sanadnya hasan. Hadits ini sangat jauh untuk bisa diterima, karena berasal dari riwayat Khalid bin Amr dan Al-Qarsyi Al-Umawi As-Sa'idi. Khalid ini ditinggalkan riwayatnya. Aku tidak melihat ada orang yang mempercayainya." 4/174.

juga dilaknat, kecuali jika disertai tujuan kepada Allah."[1133]

- Dalam riwayat lain, berbunyi, *"Dunia itu dilaknat, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali dzikir mengingat Allah dan perkara-perkara yang membantu dzikir kepada-Nya, atau orang yang berilmu serta orang yang mempelajari ilmu."*[1134]
- Syaikh Al-Munawi menerangkan bahwa maksud dari sabda Rasulullah "dilaknat" adalah ditinggalkan dan dihindari sejauh-jauhnya apa yang ada di dalamnya. Laknat terletak pada bagian dari dunia yang menipu dan memperdaya, bukan dijatuhkan pada kenikmatan-kenikmatannya karena para rasul dan nabi sama-sama merasakannya.[1135]
- Hadits agung di atas menerangkan bagian dari dunia yang terkena laknat. Yakni segala sesuatu yang tidak mengantarkan pada dzikir kepada Allah dan hal-hal yang membantu terselenggaranya dzikir tersebut. Tidak semua bagian dari dunia dilaknat secara total.
- Diriwayatkan dari Umar, "Aku menemui Rasulullah. Beliau tengah berbaring di atas pasir halus tanpa memakai alas sehingga bekas-bekas pasir tampak pada sisi tubuhnya. Beliau bersandarkan pada bantal kulit yang berisi rumput kering. Aku menatap sudut-sudut rumahnya. Demi Allah aku tidak melihat apa pun yang dianggap berharga kecuali tiga lembar kulit. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kiranya Dia melapangkan rezeki bagi umatmu karena penduduk Persia dan Romawi telah dilapangkan rezekinya padahal mereka tidak menyembah Allah. Lalu Nabi bersabda, *"Wahai Ibnu Al-Khathab, apakah ada keraguan dalam dirimu? Sesungguhnya berbagai kenikmatan dan kebaikan disegerakan bagi mereka di dunia."*[1136]

1133 HR. Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah,* 3/157, Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman,* 7/326, Ath-Thabarani dalam *Musnad Asy-Syamiyyin,* 1/353.

1134 HR. At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Bahuu, no.* 2322, Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Matsal Ad-Dunya, no.* 4112. Diriwayatkan pula oleh Al-Aqili dalam *Adh-Dhu'afa`,* 2/326, Ad-Daruquthni dalam *Al-'Ilal,* 5/89, dan Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman,* 2/265.

1135 Lihat *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami` Ash-Shaghir,* 3/ 733.

1136 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *An-Nikah,* Bab: *Mau'izhah Ar-Rajul Ibnatahu Lihal Zaujiha, no.* 2336, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ath-Thalaq,* Bab: *Al-Ila` Wa I'tizal An-Nisa`, no.* 1479.

- Diriwayatkan dari Al-Mustaurid bin Syaddad, "Rasulullah bersabda, *"Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jari tangannya ini –perawi bernama Yahya menunjuk jari telunjuk- ke lautan, lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya.*[1137]

- Diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Rasulullah memegang sebagian tubuhku lalu bersabda, *"Wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir dan anggaplah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur (pasti mati).*"[1138]

- Diriwayatkan dari Adh-Dhahak bin Muzahim, "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling zuhud?" Nabi menjawab, *"Dia adalah orang yang tidak pernah melupakan kubur dan kebinasaan, serta orang yang meninggalkan keutamaan perhiasan dunia dan mengutamakan apa yang kekal di atas apa yang musnah, dan tidak menjadikan esok sebagai hari miliknya dan menganggap dirinya termasuk dari penghuni kubur (pasti akan mati).*"[1139]

- Diriwayatkan dari Malik bin Dinar bahwa Rasulullah bersabda, *"Tidaklah langit menaungi dan bumi memikul orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Barangsiapa senang melihat kezuhudan Nabi Isa bin Maryam, maka lihatlah Abu Dzar.*"[1140]

1137 HR. Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Al-Jannah Wa Shifah Na'imiha,* Bab: *Fana` Ad-Dunya Wa Bayan Al-Hasyr Yaum Al-Qiyamah, no.* 2858 dan oleh At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, *Az-Zuhd,* Bab: *Babun, no.* 2323.

1138 HR. Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, Kitab: *Ar-Riqaq,* Bab: *Qaulihi: Kun fi Ad-Dunya Kaannaka Gharib, no.* 6416 dan Imam At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya, Kitab: *Az-Zuhd,* Bab: *Ma Ja`a fi Qashr Al-Amal, no.* 2255.

1139 HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman,* 13, hlm. 144. Telah berkata Al-Ajaluni dalam *Kasyf Al-Khifa`,* "Diriwayatkan secara mursal oleh Al-Baihaqi dari Adh-Dhahak." Karena kemursalannya, hadits ini dinilai dhaif.

1140 HR. Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* 4/228. Hadits ini berasal dari At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Dzar, "Rasulullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadaku, "*Tidaklah langit menaungi dan bumi memikul orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar, seperti Isa bin Maryam.*" Umar berkata seperti orang iri, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalnya seperti itu?" Beliau menjawab, *"Ya. Kenalilah dia seperti itu."* At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib dari sisi ini. Sebagian meriwayatkan hadits ini lalu berkata, "Abu Dzar berjalan di atas bumi dengan kezuhudan nabi Isa bin Maryman."

Hadits At-Tirmidzi ini hasan sebagaimana dikatakannya sendiri. Adapun hadits Ibnu Sa'ad di atas adalah hadits mursal Malik bin Dinar dari Nabi. Hal ini disebutkan oleh pengarang kitab *Kanz Al-'Ummal,* "Diriwayatkan dari Malik bin Dinar secara mursal..."

Kesimpulan: Hadits ini mursal dari jalur Ibnu Sa'ad dan hadits mursal terhitung dhaif.

- Diriwayatkan dari Al-Hasan, "Pada suatu hari Nabi keluar ke tengah-tengah sahabatnya. Lalu beliau bersabda, *"Adakah di antara kalian orang yang ingin Allah memberinya ilmu tanpa dia harus belajar dan petunjuk tanpa dia susah payah mencarinya? Apakah di antara kalian ada orang yang ingin Allah menghilangkan kebutaannya lalu menjadikannya dapat melihat kembali? Ketahuilah barangsiapa mencintai dunia dan membiarkan dirinya berpanjang angan-angan, maka Allah membutakan hatinya sesuai kadar kecintaannya pada dunia itu. Barangsiapa zuhud terhadap dunia dan tidak berpanjang angan-angan dalam urusan dunia, maka Allah akan memberinya ilmu tanpa dia harus belajar dan memberinya petunjuk tanpa bersusah payah mencarinya. Ingatlah bahwa akan datang sekelompok kaum setelah generasi kalian yang tidak bisa menegakkan kekuasaan kecuali dengan membunuh dan memaksa, tidak ada kekayaan yang diraih kecuali dengan jalan kekikiran dan kesombongan, tidak pula memperoleh cinta kecuali dengan melanggar agama dan mengikuti hawa nafsu. Ingatlah barangsiapa mengalami zaman seperti itu, lalu sabar atas keadaan fakir dan miskin, padahal dia mampu untuk menjadi kaya, lalu ia melakukan itu tidak lain karena mengharapkan ridha Allah, maka Dia akan memberinya sebanyak pahala 50 orang shiddiq (orang-orang yang jujur).""*[1141]

  "Barangsiapa zuhud terhadap dunia selama 40 hari dan menggunakan waktu itu untuk memurnikan ibadah, maka Allah akan mengalirkan di atas lidahnya sumber-sumber hikmah dari hatinya.""[1142]

1141 HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliya`*, 3/106. Al-Iraqi berkata, "Hadits ini HR. Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* dari jalurnya secara mursal juga. Di dalamnya terdapat nama Ibrahim bin Al-Asy'ats yang dibicarakan oleh Abu Hatim (*Takhrij Ahadits Al-Ihya`*, 4/1864. Ibnu Hajar mengatakan, "Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam biografi Fudhail bin Iyadh. Dia menuliskannya dari riwayat Ibrahim bin Al-Asy'ats dar Imran. Dan Imran terbilang sahabat Al-Hasan dan tidak mengikuti hadits ini. Aku berkata, "Riwayat Ibrahim dari Fudhail lemah." (*Lisan Al-Mizan*, 21/347) Abu Nu'aim berkata, "hadits Al-Hasan ini gharib, tidak diriwayatkan darinya kecuali Hassan saja secara mursal. Dan aku tidak mengetahui perawi lain selain Al-Fudhail bin Iyadh. (*Hilyah Al-Auliya`*, 3/103).

Tentang Ibrahim bin Al-Asy'ats, Adz-Dzahabi berkata dalam *Tarikh al-Islam*, 5/515, "Dia meriwayatkan hadits batil. Abu Hatim sampai berkata, "Kami menaruh prasangka baik terhadap dirinya. Dia bersikap seperti ini." Adz-Dzahabi menyebut namanya dalam *Diwan Adh-Dhu'afa`*, 1/14. Ibnu Hibban berkata, "Dia aneh, menyendiri dan sering keliru dan kerap berseberangan." (*Ats Tsiqqat*, karya: Ibnu Hibban, 8/66).

Kesimpulan: hadits di atas mursal. Di dalamnya terdapa nama Ibrahim bin Al-Asy'ats yang terkenal lemah.

1142 Asy-Syaukani berkata dalam *Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah*, 1/243, "Ibnu Addi meriwayatkannya dari Abu Musa secara marfu'. Dan dia mengatakan bahwa hadits ini munkar karena di dalam jalur sanadnya ada perawi yang tidak dikenal. Ibnu Abi Syaibah

- Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, "Rasulullah bersabda, *'Barangsiapa zuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mengajarinya ilmu tanpa dia harus mempelajarinya dan menunjukinya tanpa dia susah payah mencarinya, menjadikannya melihat, menyingkap kebutaan dari pandangannya, dan dirinya menjadi orang yang mengetahui dzat Allah dan kadar pengetahuan Allah di dalam dadanya begitu besar.'"*[1143]
- Diriwayatkan dari Ali, "Rasulullah bersabda, *'Wahai Ali, bagaimana sikapmu ketika orang-orang sudah meninggalkan akhirat dan mencintai dunia, memakan harta waris dengan mencampuradukkannya, mencintai harta benda dengan cinta yang berlebihan, meletakkan agama Allah di bawah dan menaruh kekayaan Allah di atas?'* Aku berkata, "Aku akan meninggalkan mereka dan tidak memilih apa yang mereka pilih. Aku memilih Allah dan Rasul-Nya, serta memilih akhirat. Aku akan sabar atas segala musibah dan bencana dunia hingga aku akan menyusulmu jika Allah menghendaki."

---

meriwayatkannya dalam *Mushannaf*-nya dari Makhul lalu mengatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa Rasullah *Shallahu Alaihi wa Sallam* bersabda (seperti di atas). Adapun Ad-Dailami meriwayatkannya dari hadits Abu Dzar."

Imam As-Suyuthi juga meriwayatkannya dari *Al-Lali' Al-Mashnu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah,* 1/418. Dia berkata, "Ibnu Addi mengatakan bahwa hadits ini munkar dan perawi Abdul Malik tidak dikenal." Ibnu Al-Jauzi menyebutkannya dalam *Al-Maudhu'at,* 3/144. Al-Iraqi mengatakan dalam *Takhrij Ahadits Al-Ihya',* 8/475, "Aku tidak melihatnya berasal dari hadits Abu Dzar. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkannya dalam bab celaan dunia dari hadits Shafwan bin Abi Salim secara mursal. Dan Ibnu Addi dalam kitab *Al-Kamil* mempunyai riwayat dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, *"Barangsiapa zuhud terhadap dunia selama 40 hari dan menggunakannya untuk memurnikah ibadah, maka Allah akan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hatinya di atas lidahnya."* Lalu dia mengatakan bahwa hadits ini munkar. Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkannya dalam kitab *Ats-Tsawab* dan Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* secara ringkas dari hadits Abu Ayyub, *"Barangsiapa ikhlas karena Allah..."* semuanya adalah dhaif.

Adz-Dzahabi berkata dalam *Talkhish* Kitab: *Al-Maudhu'at,* 1/305, "Ini tidak shahih." Ibnu Addi dalam *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa',* 6/338, "Hadits ini sangat munkar. Abdul Malik bin Mahran tidak seperti yang aku sebutkan. Dia tidak diketahui dan tidak pula dikenal." Adz-Dzahabi dalam *Mizan Al-I'tidal,* 2/665, mengatakan, "Hadits ini batil." Ibnu Hajar dalam *Lisan Al-Mizan,* 21/71 mengatakan, "Hadits ini juga bathil."

Kesimpulan: Hadits ini adalah bathil.

1143 HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliya',* 1/72. Al-Iraqi berkata dalam *Takhrij Ahadits Al-Ihya',* 4/1864, "Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam *Al-Hilyah* dan Ad-Dailami meriwayatkannya dalam *Musnad Al-Firdaus* dari hadits Ali, *"Barangsiapa zuhud terhadap dunia, niscaya Allah mengajarinya ilmu tanpa dia perlu mempelajarinya dan memberinya petunjuk tanpa dia susah payah mencarinya, serta menjadikannya melihat dan juga menyingkap kebutaan dari pandangannya."* Mata rantai sanad kedua hadits ini lemah.

Aku berkata, "Di dalamnya terdapat perawi bernama Abu Dzar Muhammad bin Al-Husain bin Yusuf Al-Warraq dan Ali bin hafs Al-Absi yang sama-sama tidak diketahui. Aku sudah mencari kedua nama itu dan tidak kutemukan orang yang bisa berbicara tentang mereka berdua."

Kesimpulan: hadits ini lemah.

Lalu Nabi bersabda, *"Engkau benar. Sungguh jauhilah mereka dengan melakukan semua itu!"*[1144]

- Diriwayatkan dari Qatadah, dari Khalas bin bin Amr, "Kami duduk di dekat Ali bin Abu Thalib. Tiba-tiba seseorang dari Bani Khaza'ah datang kepadanya. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu sudah mendengar Rasulullah menggambarkan tentang Islam?" Ali menjawab, "Ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, *"Islam dibangun di atas empat rukun. Yaitu sabar, yakin, jihad dan adil.*

  Adapun sabar mempunyai empat cabang: kerinduan, ketakutan, kezuhudan dan penantian. Siapa saja yang rindu surga, akan lupa dari syahwat. Siapa saja takut neraka, akan berpaling dari perkara haram. Siapa saja zuhud terhadap dunia, akan merasa ringan menghadapi musibah. Dan siapa saja yang menanti kematian, akan bergegas melaksanakan kebaikan.

  Yakin juga memiliki empat cabang: memandang segala sesuatu dengan ketajaman pikiran, menafsirkan dengan hikmah, menjadikan pelajaran sebagai nasihat, dan mengikuti sunnah orang terdahulu. Barangsiapa yang memandang segala sesuatu dengan ketajaman pikiran, akan jelas baginya hikmah. Barangsiapa yang jelas baginya hikmah, dia akan memetik pelajaran. Dan barangsiapa yang telah memetik pelajaran, seakan-akan dia termasuk orang-orang terdahulu.

  Jihad juga mempunyai empat cabang: mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, lurus dalam setiap keadaan dan membenci orang-orang fasik. Barangsiapa yang mengajak kepada kebaikan, dia telah membantu orang-orang mukmin. Barangsiapa yang mencegah kemungkaran, dia telah merendahkan orang-orang kafir. Barangsiapa yang lurus dalam setiap keadaannya, semua kebutuhannya akan terpenuh dan akan melindungi agamanya. Dan barangsiapa yang membenci orang-orang fasik maka dia akan marah karena Allah, dan orang yang marah karena Allah, maka Allah akan marah karenanya.

1144 HR. Ats-Tsaqafi dalam *Al Arba'in*, hlm. 262. Di dalamnya terdapat perawi bernama Shalih bin Abi Al-Aswad. Ibnu Hajar dalam *Lisan Al-Mizan*, 4/280 berkata, "Dia orang yang lemah." Adz-Dzahabi menyebut namanya dalam *Diwan Adh-Dhu'afa'*, 1/190 dan mengatakan hal yang sama. Adapun Ibnu Addi dalam *Al-Kamil*, 4/66 berkata, "Hadits-hadits yang diriwayatkannya tidak kokoh. Sebagian mungkar. Dia juga bukan orang yang dikenal."

Kesimpulan: Minimal dikatakan bahwa hadits ini adalah dhaif.

Dan adil juga memiliki empat cabang: menyelami pemahaman, bunga ilmu, saripati hukum, dan taman kesabaran. Barangsiapa yang memiliki pemahaman mendalam, dia akan mampu mengurai ilmu yang masih umum. Barangsiapa merawat bunga ilmu, dia akan mengetahui saripati syariat-syariat hukum. Barangsiapa mengetahui saripatinya, dia akan masuk ke dalam taman kesabaran, tidak berlebihan dalam urusannya dan hidup dengan tenang di tengah orang-orang."[1145]

"Abu Bakar adalah umatku yang paling berat dan paling banyak timbangan amalnya, Umar bin Al-Khathab adalah umatku yang paling baik dan sempurna. Sedangkan Utsman bin Affan adalah umatku yang paling malu dan adil, dan Ali bin Abu Thalib adalah pemimpin umatku dan yang paling tangkas, Abdullah bin Mas'ud adalah orang kepercayaan umatku dan yang paling baik dalam menunaikan amanat, Abu Dzar adalah umatku yang paling zuhud dan berwelas asih, Abu Ad-Darda' adalah umatku yang paling adil dan penyayang dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah umatku yang paling penyabar dan dermawan.[1146]

1145 HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al-Auliya'*, 1/39. Hadits ini mauquf. Al-Munawi berkata dalam *Faidh al-Qadir,* 16/221, "Al-Hafizh Al-Iraqi mengatakan bahwa sanadnya lemah. Bahkan Ibnu Al-Jauzi mendakwa hadits ini maudhu' (palsu)."

Di dalamnya terdapat perawi bernama Ishak bin Basyar. Adz-Dzahabi berkata dalam *Tarikh Al-Islam,* 5/28, "Muslim mengatakan bahwa Abu Hudzaifah meninggalkan hadits riwayatnya. Ali bin Al-Madini menyebutnya tukang bohong. Dia pernah meriwayatkan adits dari Ibnu Thawus lalu mereka datang kepada Ibnu Uyainah lalu mengabarkan usianya karena Ibnu Thawus meninggal dunia sebelum dirinya dilahirkan. Ad-Daruquthni mengatakan, "Hadits ini ditinggalkan." Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi mengatakan bahwa dia pernah meriwayatkan dari orang yang tidak dia temui. Jika ditanya tentang perawi lain, dia akan menjawab, "Darimana aku bisa tahu mereka?" Dia sering lupa padahal hafalannya kuat. Aku berkata, "Dia mempunyai keanehan yang disebutkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Addi dan orang-orang lainnya. Semoga Allah melindungi. Ibnu Hajar dalam *Lisan Al-Mizan,* 2/44, mengatakan, "Ibnu Hibban berkata bahwa kitab-kitab haditsnya tidak halal kecuali sekadar mengagumi." Ibnu Qathlubugha dalam *Ats-Tsiqqat Min Man Lam Yaqa' fi Al-Kutub Wa As-Sunnah,* 2/313, mengatakan, "Ad-Darbajardi seorang yang mengarsipkannya dan tidak memedulikan kesepakatan ulama atas perbuatan berbohongnya.

Kesimpulan: Hadits ini adalah lemah.

1146 Disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Maudhu'at,* 2/29. Al-Aqili berkata, "Basyir tidak menelusuri hadits ini, hanya dikenal lewat hadits ini saja." (*Adh-Dhu'afa' Al-Kabir,* 4/145). Al-Bushairi berkata, "Hadits ini HR. Al-Harits dengan sanad yang lemah karena ketidaktahuan sebagian perawinya (*Ittihaf Al-Khayarah Al-Maharah,* 7, hlm. 160. Asy-Syaukani berkata, "Al-Aqili meriwayatkan dari Syadad bin Aus secara marfu'. Dia tidak mengikuti Basyir bin Zadan atas haditas ini. Tidak dikenal kecuali karena hadits ini. Ibnu Al-Jauzi berkata, "Terdapat banyak orang yang tidak dikuatkan. Satu dari mereka adalah Basyir. Meriwayatkan dari *Lisan Al-Mizan* milik Ibnu Hajar, Ibnu Al-Jauzi berkata dalam *Al-Lali'*, "Ibnu Abi Hatim bercerita, "Aku bertanya kepada ayahku tentangnya, beliau menjawab, "Dia adalah orang yang baik haditsnya." (*Al-Faw'aid Al-Majmu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah,* 1/410.

"Zuhud terhadap dunia bukanlah menghalalkan perkara haram dan membuang semua harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih menyakini apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di tangan kita. Dan jika kita ditimpa musibah, maka kita sangat berharap untuk mendapatkan pahala. Bahkan ketika musibah itu masih bersama kita, kita pun berharap bisa menambah dan menyimpan pahalanya."[1147]

"Zuhud terhadap dunia meringankan hati dan badan."[1148]

Orang yang mengamati hadits-hadits di atas, akan mencatat bahwa hadits-hadits yang terbilang dhaif bahkan palsu pun tidak menggambarkan Rasulullah sebagai seorang zahid (ahli zuhud), apalagi hadits-hadits shahih yang menyatakan kebalikanya.

Tidak diketemukan di dalam hadits-hadits shahih dan ayat Al-Qur'an, nash yang memerintahkan untuk zuhud. Bahkan perintahnya justru melakukan kebalikannya. Perintah untuk berperilaku zuhud tidak sejalan dengan naluri fitrah manusia yang digariskan oleh Allah. Salah satu bentuk kebohongan adalah menggambarkan sosok Rasulullah dengan sifat-sifat yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak pula diketemukan dalam hadits. Yang paling utama adalah berpijak pada jalan ilahi yang dibentangkan Allah dalam hadits yang menerangkan tentang pilihan Nabi untuk menjadi

---

1147 Hadits ini terdapat dalam *Al-Musnad Al-Jami'*, karya: Abu Al-Fadhl An-Nuri, 38/95. Dia berkata, "HR. Ibnu Majah, "Telah menyampaikan kepada kami Hisyam bin Ammar." Sedangkan At-Tirmidzi berkata, "Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, memberitahukan kepada kami Muhammad bin Al-Mubarak. Keduanya (Hisyam bin Ammar dan Muhammad bin Al-Mubarak) dari Amr bin Waqid Al-Qarsi, telah menyampaikan kepada kami Yunus bin Maisarah bin Halbas, dari Abu Idris Al-Khaulani, lalu dia menyebutkannya.

Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali lewat jalur riwayat ini. Abu Idris Al-Khaulani bernama Aidzullah bin Abdullah dan Amr bin Waqid adalah orang yang mungkar haditsnya."

Al-Haitsami berkata, "Hadits ini HR. Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath* dan di dalamnya terdapat nama Amr bin Waqid. Mayoritas menilai riwayatnya palsu. Sedangkan Muhammad bin Al-Mubarak berkata, "Dia adalah orang yang sangat jujur. Para perawi yang lain terpercaya." (*Majma' Az-Zawaid*, 10/510. Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, 8/57, berkata, "Tidaklah meriwayatkan hadits ini dari Yunus kecuali Amr bin Waqid dan tidak pula meriwayatkan dari Abu Darda' kecuali dengan jalur sanad ini." As-Suyuthi dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*, 1/453 berkata, "Hadits ini adalah dhaif." Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, "Hadits ini adalah Shahih namun *mauquf* pada dirinya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Kitab: *Az-Zuhd*." (*Jami' Al-Ulum Wa Al-Hikam*, 1/289)

1148 Hadits ini diteliti oleh Syaikh Al-Huwaini dalam *Al-Fatawa Al-Haditsiyah*, 1/500. Dia berkata, "Hadits ini munkar." Di sana, dia menjelaskannya dengan panjang lebar.

seorang hamba ketimbang raja dimana beliau meninggalkan kesenangan kenikmatan perkara-perkara mubah atas pilihannya sendiri dan hal ini sifatnya terbatas pada dirinya seorang dan tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Dan janganlah engkau membantu orang yang berlebih-lebihan menggunakan dalil-dalil dalam menisbatkan perkara ini kepada Nabi karena hadits panjang terdahulu sudah jelas-jelas meneguhkan hal yang justru bertolak belakang dengan dalil-dalil yang betul-betul shahih dan terang benderang. *Wallahu A'lam.*■

PERKIRAAN KEKAYAAN RASULULLAH

Pembukaan

Untuk lebih jelas memaparkan perkiraan jumlah anggaran Nabi dan menerangkan besarnya pendapatan, belaja dan wakaf beliau *Shallahu Alaihi wa Sallam* dengan cara yang mendekati zaman modern, kami telah mengkonversi penelitan yang kami uraikan terdahulu menjadi nilai materi seharga emas. Tentu, dengan kadar kemampuan kami untuk menguangkannya dalam bentuk nilai emas. Masih banyak bagian kosong dalam jumlah besar yang belum kami temukan dengan jelas petunjuk penguangannya atau yang kami tidak mampu menguangkannya sesuai cara yang dipakai pada waktu dulu.

DR. Alauddin Za'tari, sekretaris jenderal Lembaga Fatwa Republik Arab Suriah, melakukan verifikasi atas jumlah anggaran kekayaan Nabi dengan penuh senang hati. Setelah melakukannya, beliau memberikan tanggapan sebagai berikut:

Saudaraku, DR. Abdul Fattah As-Samman, saya telah memeriksa riset ilmiah yang engkau kirimkan kepadaku. Sebuah upaya yang layak disyukuri, suatu kerja yang dipenuhi kebaikan, sebuah studi ilmiah yang rapi. Aku tidak yakin, ada orang yang sebelum ini telah menyusunnya dengan cara yang perisetnya banyak memanfaatkan keuntungan dari tekonologi modern. Semoga Allah melimpahkan segala bentuk kebaikan kepada Anda. Dan semoga Allah mengaruniakan kebenaran dan petunjuk kepada kita semua.

Saudaramu, DR. Alauddin Za'tari.

Begitu juga, akuntan publik Muhammad Adil Hamsi juga bersedia menelaah, memverifikasi dan menyusun kategori-kategori bagi anggaran ini. Setelah memberikan verifikasi, dia mengatakan sebagai berikut:

Saya telah mengamati perkiraan anggaran kekayaan Rasulullah. Berikut hal-hal yang saya bisa lakukan:

1. Mengevaluasi nilai-nilainya yang ditakar dengan emas yang sudah dicek dan diverifikasi.
2. Menyusun jadwal yang memuat data tersebut dan menguraikannya dengan cara yang lebih mudah diterima oleh pembaca.
3. Setelah evaluasi dan verifikasi, angka-angka yang bersifat global ini hanya mencerminkan sedikit dari nilai angka yang sebenarnya. Hal itu disebabkan oleh sedikitnya informasi yang menjabarkan tentang nilai harga asli pada barang dan perlatan yang dimiliki oleh Rasulullah seperti tanah, pedang, panah, hingga kurma dan gandum. Penelitinya belum menemukan rujukan dan sumber yang valid untuk menerangkan besarnya harga tersebut. Seandainya hal itu memungkinkan, kesimpulan yang akan didapat akan jauh lebih akurat berkali-kali lipatnya.

Satu di antara sekian banyak hal yang perlu untuk digarisbawahi — saya merasa menerima kehormatan diminta untuk menelusuri kekayaan Rasulullah— adalah bahwa point ini perlu untuk dipelajari dan digali hikmah dan pelajaran, yang seyogianya ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidang akuntansi dan ekonomi.

Oleh karena itu, saya beharap kepada Allh agar mempersiapkan seseorang yang ditugaskan untuk melanjutkan studi ini guna mengetahui seluruh nilai harga asli dari seluruh harta dan peralatan Nabi.

Saya juga berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada saudaraku, DR. Abdul Fattah As-Samman atas kerja keras luar biasanya ini. Seraya saya memohon kepada Allah agar Dia memberikan pahala dan ganjaran atas setiap jerih payah yang dikeluarkannya selama penelitian studi ini dan memberatkan timbangan amalnya di akhirat kelak.

Sesungguhnya Allah Maha Melindungi, Maha Kuasa segala-galanya.

Segala puji Allah, Tuhan seluruh alam.

DR. Muhammad Adil Hamshi.

Pertama: Nilai Kekayaan yang Ditaksir dengan Emas

Barang	Nilai	Nilai dengan Emas (gram)	Dalil
Dinar (mitsqal)	4,25 gr	4,25	Dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, sejarahwan Ali Basha Mubarak menetapkan —dengan meneliti mata uang Islam yang tersimpan di museum-musem negara luar— bahwa sekeping dinar Khalifah Abdul Malik bin Marwan seberat 4,25 gr emas. Inilah yang dijadikan standar dalam menentukan besarnya zakat, diyat, mahar, batas minimal hukuman pencurian, dan lain sebagainya. (Dikutip dari *Fiqh Az-Zakah Wa Al-Kharraj* karya DR. Ar-Rais)
Dirham	1/10 dinar	0,425	Abu Yusuf meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Tidaklah dipotong tangannya (karena mencuri) kecuali senilai 1 dinar atau 10 dirham. Abu Ubaid dalam *Al-Amwal* berkata, "Karena asal pokok dinar adalah 1 dinar setara dengan 10 dirham. Inilah yang menjadi nilai tukar.
Uqiyah emas	7 dinar	29,75	Dalam *al-Qamus* dan *Lisan Al-Arab*, 1 uqiyah sama dengan 7 dinar. Jika 1 dinar senilai dengan 4,25 gr, maka 1 uqiyah kurang lebih setara dengan 30 gr emas.

Uqiyah perak	40 dirham	16,8	Hadits riwayat Aisyah i, "Mahar Rasulullah untuk para isterinya adalah 12 Uqiyah dan satu nasy." Aisyah bertanya, "Tahukah engkau apakah nash itu?" Abdur Rahman menjawab, "Tidak." Aisyah berkata, "Setengah uqiyah. Jadi total semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah kepada para isterinya. Dalam *Lisan Al-'Arab, Madah Nasysya:* 1 nasy berarti 20 dirham, yakni setengah uqiyah. Karena mereka menamakan 40 dirham dengan 1 dirham dan menamakan 20 dirham dengan nasy.
Satu biji emas	5 dirham	2,125	Abu Ubaid berkata, "Sahabat Abdur Rahman menyerahkan mahar senilai 5 dirham dan disebut dengan biji (*nawah*).
Unta dengan segala variasi nama-namanya	1 uqiyah emas	29,75	Diriwayatkan dari Jabir, "Kami kembali dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah. Tiba-tiba untaku sakit. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Juallah untamu kepadaku!" Jabir berkata, "Tidak, akan tetapi saya hadiahkan kepadamu." Beliau bersabda, "Tidak, juallah kepadaku." Jabir berkata, "Saya menjawab, "Tidak, saya mempunyai hutang kepada seseorang satu uqiyah emas, maka sebanyak itulah engkau membayarnya." Nabi berkata, "Baiklah, bawa unta itu ke Madinah."

Sapi	5 dinar	21,25	Abu Dawud meriwayatkan, "Umar diangkat sebagai khalifah, lalu ia berdiri dan berkhutbah, "Ketahuilah, sekarang harga unta telah mahal." Kemudian beliau menetapkan diyat atas pemilik emas sebesar 1000 dinar, pemilik perak sebesar 12000, pemilik sapi sebanyak 200 ekor." Dengan demikian, harga seekor sapi adalah 1000 dinar dibagi 200 dinar sama dengan 5 dinar.
Kuda	70 dinar	297,5	Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam *Thabaqat*-nya, "Kuda pertama yang dimiliki Rasulullah dibeli di Madinah dari seorang Arab Badui dari Bani Fazarah seharga 10 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 7 dinar. Jadi total harganya 70 dinar. Inilah harga kuda pertama yang dibeli Nabi." Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa harga kudanya setara dengan 10 unta sebagaimana terdapat dalam *Imta' Al-Asma'*. 1 ekor unta sama seharga 7 dinar. Maka total harganya juga sama, 70 dinar.
Kambing/ domba	1 dinar	4,25	Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bahwa Rasulullah memberinya 1 dinar supaya membelikannya kambing. Dengan uang segitu, dia membeli 2 ekor kambing. Kemudian dia menjual salah satunya dengan harga 1 dinar dan datang kepada nabi membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Lalu Nabi mendoakan keberkahan untuknya dalam jual beli yang dia lakukan. Artinya, harga 1 ekor kambing mulai setengah hingga 1 dinar. Harga umumnya 1 dinar. Orang yang lincah akan membelinya dengan harga setengah dinar lalu menjualnya dengan harga 1 dinar.

Budak laki-laki dan budak perem-puan	800 dirham	340	Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Anshar memerdekakan budak miliknya secara *tadbir* (menunggu kematian majikannya), namun dia tidak memiliki harta lain selain budak tersebut. Hal ini didengar oleh Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Siapakah yang sudi membeli budak ini dariku?" lalu Nu'aim bin An-Naham membeli dengan harga 800 dirham.
Sha'	1 dirham/ 4 mudd	0,425	Sha' adalah jenis takaran. 1 sha' Nabi di Madinah sama dengan 4 mudd (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*)
Mudd	¼ dirham	0,106	*"Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq. Tidak pula ada zakat bagi unta yang kurang dari lima. Tidak juga ada zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah."* **(Muttafaq alaih)** 1 wasaq = 60 sha' == 1 uqiyah = 60 dirham = 25,5 gr emas Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya dari hadits Waki', dari Qurrah, "Telah datang kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz
			tentang zakat fitrah: setengah sha' bagi setiap orang atau nilainya sebesar setengah dirham." Maksudnya, nilai 1 sha' sama dengan 1 dirham.

Mudd	¼ dirham	0,106	*"Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq. Tidak pula ada zakat bagi unta yang kurang dari lima. Tidak juga ada zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah."* **(Muttafaq alaih)** 1 wasaq = 60 sha' == 1 uqiyah = 60 dirham = 25,5 gr emas Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya dari hadits Waki', dari Qurrah, "Telah datang kepada kami surat Umar bin Abdul Aziz tentang zakat fitrah: setengah sha' bagi setiap orang atau nilainya sebesar setengah dirham." Maksudnya, nilai 1 sha' sama dengan 1 dirham.
Wasaq	60 sha' 60 dirham	25,5	Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudhri, "Rasulullah saw bersabda, *"Satu wasaq sama dengan 60 sha'."*
Baju besi	480 dirham	204	Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ketika menikahkan Ali dengan Fathimah, berkata, "Wahai Ali, janganlah engkau mendatangi keluargamu (isterimu) sebelum menyerahkan sesuatu kepada mereka." Ali berkata, "Aku tidak punya apa-apa, wahai Rasulullah." Nabi berkata, "Berikan baju besi Huthamiyahmu kepada Fathimah." Ibnu Abu Rawwad berkata, "Ayahku berkata, "Lalu aku menghargai baju besi sebesar 480 dirham."
Perisai	3 dirham	1,275	Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga perisai. Sebagian menaksirnya seharga 3 dirham. Ada yang menaksirnya seharga 4 dirham. Ada lagi yang menaksirnya seharga 5 dirham. Ada juga yang menghargainya

			harganya sebesar 3 dirham berdasarkan hadits muttafaq alaih yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan apabila mencuri perisai seharga 3 dirham. Abdullah bin Umar meriwayatkan, "Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan pada seseorang karena mencuri perisai yang harganya 1 dinar atau 10 dirham.

Kedua: Perkiraan Anggaran Pendapatan Nabi

· **Anggaran Global**

Keterangan	Ghanimah	warisan	Harta *Fai'*	Bersih	Hadiah raja/ harta tidak Diketahui pemiliknya	Jumlah	Nilai Satuan dalam Emas (Gram)	Nilai Golongan dalam Emas (Gram)
Onta	5,700	5			20	5,725	29,750	170,319
Kambing	10,640					10,640	4,250	45,220
Budak	1,400	2		2	4	1,408	340	478,720
Dinar			10,000		1000	11,000	4,250	46,750
Dirham	20,000		240,000			260,000	0,425	110,500
Kuda	2				2	4	297,50	1,190
Uqiyah perak	800					800	16,80	13,440
Hallah (33 onta)					1	1	982	982
Baju besi	300					300	1,275	383

Perisai	60		150			210	204	42,840
Wasaq kurma			12,000			12,000	25,50	306,000
Total								1,216,343
	Seribu dua ratus enam belas kilogram dan tiga ratus empat puluh tiga gram emas							

- **Rincian Perkiraan Anggaran**

Pendapatan Umum	Pendapatan Khusus	Yang Didapat	Bagian Nabi	Nilai Satuan dalam Emas	Nilai Bagian Nabi dalam Emas (gram)
Warisan	Warisan dari ayah	Ummu Aiman Al-Habsyiyah	Budak perempuan	340	340
		Syaqran	Budak laki-laki	340	340
		5 unta	5 unta	29,75	149
Seperlima Ghanimah yang diperoleh Nabi	Perang Badar	Sekitar 70 orang musyrik yang ditahan ditebus dengan harta. 150 ekor unta, 10 kuda, perkakas, senjata, permadani dari kulit, pakaian, dan kulit lain dalam jumlah banyak yang akan dijual oleh kaum musyrik	30 unta	29,75	893
			Kuda	297,5	595
	Perang Bani Sulaim	500 unta	100 unta	29,75	2,975
	Pengiriman Zaid bin Haritsah ke Qardah	Perak dan barang-barang dagang senilai 100 ribu dirham	20,000 dirham	0,425	8,500
	Perang Bani Musthalaq	Kaum muslimin menawan lebih dari 700 musuh. Mereka juga membawa serta binatang ternak dan kambing. Ada 2000 unta dan 5000 kambing. Ditambah 200 tawanan	140 tawanan laki-laki	340	47,600
			400 unta	29,75	11,900
			1000 kambing	4,25	4,250
			40 tawanan wanita dan anak-anak	340	13,600

	Perang Bani Quraizhah	1500 pedang, 2000 panah, 300 perisai, 1500 baju besi. Mereka juga meninggalkan banyak kambing dan unta serta perkakas	60 perisai	204	12,240
			300 baju besi	1,275	383
	Pengiriman Muhammad bin Maslamah ke Bani Al-Qartha'	150 unta dan 3000 kambing	30 unta	29,75	893
			600 kambing	4,25	2550
	Pengiriman Ukasyah bin Mihshan Al-Asadi	200 unta	40 unta	29,75	1,190
	Pengiriman ketiga Zaid bin Haritsah ke Hasma	1000 unta, 5000 kambing, dan 100 tawanan wanita dan anak-anak	200 unta	29,75	5,950
			1000 kambing	4,25	4,250
			20 budak	340	6,800
	Pengiriman Ali bin Abu Thalib ke Bani Sa'ad	500 unta dan 200 kambing	100 unta	29,75	2,975
			40 kambing	4,25	170
	Perang Hunain	Mendapatkan banyak tawanan laki-laki dan sekitar 6000 perempuan. Kaum muslimin memperoleh ghaminah 24000 unta, lebih dari 40000 kambing dan 4000 uqiyah perak	1200 budak perempuan	340	408,000
			4800 unta	29,75	142,800
			8000 kambing	4,25	34,000
			800 uqiyah perak	16,8	13,440

<table>
<tr><td rowspan="6">Harta Fai' yang menjadi milik Nabi seluruhnya</td><td>Harta Bani Nadhir di Madinah</td><td>Nabi memiliki semua harta, perisai dan senjata yang ditinggalkan oleh Bani Nadhir. Totalnya 50 perisai, 50 helm perang dan 340 pedang</td><td>50 perisai</td><td>204</td><td>10,200</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Harta Khaibar, Fadak, dan pedesaan di sekitar Madinah</td><td>3 benteng: wathih, kutaibah dan salalim. Dari kutaibah saja, terdapat 4000 wasaq kurma, berdasarkan pendapat Al-Waqidi dalam al-Maghazi, "Diperkirakan terdapat 8000 wasaq kurma dari Kutaibah." Setengahnya menjadi milik Nabi</td><td>(4000 wasaq) x 3 Harga hasil panennya saja</td><td>25,5</td><td>306,000</td></tr>
<tr><td>Di Fadak, bagian Nabi setengah tanah dan pohon kurma yang ada. Ditaksir berjumlah 60000 dirham, dengan melihat harga separuhnya yang diserahkan oleh Umar</td><td>60000 dirham Harg pohon tanpa hasil panennya</td><td>0,425</td><td>25,500</td></tr>
<tr><td>100 perisai</td><td>100 perisai</td><td>204</td><td>20,400</td></tr>
<tr><td>Harta milik keluarga Abu Al-Haqiq</td><td>Nabi mengambil harta karun keluarga Abu Al-Haqiq. Beliau mendapati gelang, gelang lengan, gelang kaki, anting, cincin, kalung permata dan zamrud, cincin berbintik emas</td><td>10000 dinar</td><td>4,25</td><td>42,500</td></tr>
<tr><td>Harta Bahrain</td><td>180,000 dirham</td><td>180,000 dirham</td><td>0,425</td><td>72,500</td></tr>
</table>

Shafi (tawanan perang yang dipilih pemimpin untuk dirinya sendiri)	Perang Khaibar	Shafiyah binti Huyai, tawanan perang Khaibar yang dipilih Nabi	memerdeka-kannya	340	340
	Bani Quraizhah	Raihanah binti Amr	memerdeka-kannya	340	340
Hadiah (barang). Hadiah dalam bentuk yang kadaluarsa seperti makanan tidak dimasukkan	Hadiah dari para raja	Raja Alexandria, Al-Muqauqis, menghadiahkan Mariyah dan dua saudaranya, Sirin dan Kaisara. Dia juga menghadiahkan seorang budak perempuan, 1000 mitsqal emas, dll	4 perempuan	340	1,360
			1000 mitsqal (dinar) emas	4,25	4,250
		Raja Dzu Yazin menghadiahkan pakaian tebal. Nabi menerimanya beserta 33 unta	33 unta	29,75	982
		Utusan Rahawi memberi Nabi banyak hadiah. Di antaranya kuda yang bernama Al-Mirwah	Kuda	297,5	298
		Mardas bin Mukbalik bin Waqid menghadiahi Nabi kuda	Kuda	297,5	298
Harta yang tidak diketahui sumbernya	*Liqah* (Unta yang banyak air susunya)	*Liqah* Nabi yang diserbu suatu kaum mencapai 20 ekor. Keluarga Nabi yang tinggal di sana setiap malam pergi dan mengambil dua geriba berisi susu	20 *liqah* (unta)	29,75	595
Total					1,216,343
Seribu dua ratus enam belas kg koma tiga ratus empat puluh tiga gram					

1. Pendapatan Nabi yang Kami Tidak Dapat Menilainya

Sumber Umum	Sumber Pribadi	Perolehan
Warisan	Warisan dari ayah	Seekor kambing
	Warisan dari ayah	Pedang Al-Ma'tsur dan beberapa dirham perak
	Warisan dari ibu	Rumahnya yang terletak di jalan Bani Ali
	Warisan dari isterinya, Khadijah	Rumahnya di Makkah yang terletak di belakang pasar Al-Atharin
		Harta benda
Ghanimah dan Nabi mendapat seperlima darinya	Perang Badar	Sekitar 70 kaum musyrik yang menjadi tahanan ditebus dengan uang, barang, senjata, permadani kulit, baju, kulit untuk pakaian yang biasa diperjualbelikan oleh kaum musyrik
	Perang Bani Qainuqa'	2000 tombak. Mereka juga banyak meninggalkan kambing, unta beserta perkakas dan bejana yang banyak. Bahkan kaum muslimin juga mendapati botol arak yang besar.
	Pengiriman Muhammad bin Maslamah Al-Anshari ke Dzul Qishah	Sejumlah barang dagang, binatang ternak dan kambing
	Pengiriman Zaid bin Haritsah ke Bani Salim	Binatang ternak dan kambing. Satu kelompok dari mereka menjadi tawanan
	Pengiriman Zaid bin Haritsah ke Aish	Perak dalam jumlah banyak milik Shafwan bin Umayyah. Beberapa orang musyrik juga ditawan
	Perang Khaibar	Makanan banyak, senjata, pakaian, perkakas, unta, sapi, kambing, tawanan perempuan, tanah dan pohon kurma
	Perang Wadil Qura	Perkakas dan barang dagang dalam jumlah banyak

	Pengiriman Ghalib bin Abdullah Al-Laitsi	Mereka pulang sambil mengiring banyak binatang ternak dan kambing
	Pengiriman Basyir bin Sa'ad ke Yaman dan Jinab	Binatang ternak yang banyak
	Pengiriman kedua Ghalib bin Abdullah Al-Laitsi	Binatang ternak, kambing dan keturunan
	Pengiriman Syuja' bin Wahab Al-Asadi ke Hawazan	Binatang ternak dan kambing yang tidak sedikit
	Pengiriman Ali bin Abu Thalib ke Al-Fulus	Tawanan wanita, binatang ternak, kambing dan perak
	Bagian Nabi selaku orang yang berjihad	Jatah Nabi sebagai mujahid menjadi salah satu sumber pemasukannya karena hitungya susah sekali. Karena kitab sirah tidak menyebut secara rinci setiap ghanimah dan pembagiannya di setiap pertempuran
Harta *fai'* yang sepenuhnya milik Nabi	Harta kekayaan Bani Nadhir di Madinah	Nabi menahan harta benda, senjata dan perisai yang ditinggalkan oleh Bani Nadhir. Nabi memperoleh 50 helm perang dan 140 pedang
	Harta Khaibar, Fadak, dan desa di sekitar Madinah	400 pedang, 1000 tombak, 500 busur panah beserta kantong anak panah
Shafi	Perang Badar	Perang Badar
	Pengiriman Ali bin Abu Thalib untuk menghancurkan berhala di Thayi'	Berhala yang bernama Al-Fals itu, dihancurkan oleh pasukan Ali. Mereka memperoleh banyak tawanan, binatang ternak dan kambing. Di dalam berhala itu, kaum muslimin menemukan 3 pedang dan 3 perisai. Di perjalanan, mereka membagi ghanimah dan menyerahkan *shafi* kepada Nabi

Hadiah berbentuk barang. Hadiah yang cepat rusak seperti makanan tidak kami masukkan	Hadiah raja	Al-Muqauqis menghadiahkan seekor bighal berbulu hitam putih bernama Duldul dan keledai bernama Ufair
		Raja Najasyi menghadiahkan bighal lalu dipakai Nabi berkendara
		Farwah bin Nafatsah Al-Judzami menghadiahkan bighal putih yang diselendangi burdah
		Nabi memiliki bighal hadiah dari penguasa Daumatul Jandal
		Akidar Daumah menghadiahkan jubah
		Ukaidar Daumah menghadiahkan pakaian sutera lalu Nabi memberikannya kepada Ali
		Raja Romawi menghadiahkan kain sutera halus
		Yohanes bin Ru'bah menghadiahkan bighal putih miliknya
		Ibu Al-Ulama menghadiahkan selendang burdah
	Harta Mukhairiq, Yahudi di Madinah	Tujuh kebun miliknya. Yaitu Maitsab, Shafiyah, Dalal, Husna, Barqah, A'waf dan Masyrabah
	Sebagian tanah Anshar	Tanah yang diberikan penduduk Anshar kepada Nabi. Yakni tanah-tanah yang tidak dilewati oleh air. Ini semua menjadi milik beliau.
	Dan lain-lain	Beberapa pakaian luar dari sutera dan berkancing emas. Nabi membagi-bagikannya kepada para sahabat

Sumber pemasukan yang tidak beliau terima dan gunakan	Gunung emas	Seandainya aku mau, gunung-gunung emas akan berjalan menyertaiku
	Sahara emas	Tuhanku menawariku akan menjadikan tanah luas Makkah emas
	Perbendaharaan harta di dunia	Aku ditawari seluruh perbendaharaan di dunia beserta kekekalan di dalamnya dan surga, aku memilih pertemuan dengan Tuhanku dan surga
	Tawaran kaum kafir Quraisy pada awal-awal dakwah Islam	Jika kamu menginginkan dari apa yang kamu dakwahkan itu harta yang melimpah, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu, sehingga kamu menjadi orang terkaya di antara kami
	Rumahnya dari Raja Tubba'	Dalam kitab *al-Mabda` Wa Qishash Al-Anbiyaa`*, Ibnu Ishak menyebutkan bahwa Tubba' bin Hassan al-Humairi membangun sebuah rumah untuk Nabi ketika beliau tiba di Yatsrib. Rumah itu dikenal dengan rumah Abu Ayyub

2. Perkiraan Anggaran Belanja Nafkah Nabi

Perkiraan Anggaran Global

Daftar Belanja	Rincian Belanja	Rincian Nilai dalam Emas	Total Nilai dalam Emas
Nafkah Nabi untuk kebutuhan pribadi	**Nafkah Nabi untuk kebutuhan isterinya**		668,402
	Nafkah harian	91,800	
	Mahar	2,847,5	
	Biaya walimah	0,6375	
	Kesetiaan Nabi kepada isterinya setelah tiada	4,25	

	Belanja Nabi untuk kebutuhan pribadi		13,776
	Belanja pribadi	63,75	
	Pakaian	896,75	
	Senjata	1,429,28	
	Unta perang	178,50	
	Kuda-kuda	2,975	
	Unta betina	556,75	
	Hadiah	7,675,50	
	Obat-obatan	0,425	
	Belanja untuk keperluan hijrah		29,75
	Akikah anak-anaknya	42,5	
	Biaya persiapan pernikahan anak-anaknya	204	
Nafkah Nabi untuk budak-budaknya	Nafkah Nabi untuk budak-budaknya		14,620
Belanja Nabi untuk sahabat, tamu, dan hadiah darinya untuk para raja	Belanja Nabi untuk sahabat, tamu, dan hadiah darinya untuk para raja		554,526
	Belanja Nabi untuk keperluan sahabat	77,749,50	
	Belanja Nabi untuk menjamu tamu dan para utusan	4,25	
	Belanja bermalam tamu dan hadiah untuk mereka	7,324,65	
	Belanja untuk orang-orang muallaf	465,436	
	Belanja untuk membalas hadiah dari para raja	684,25	
	Belanja untuk membalas hadiah dari para sahabat	340	
	Belanja untuk orang-orang nonmuslim	2,987,75	
Total	Seribu dua ratus lima puluh satu kg emas koma enam ratus satu gram		1,251,601

- **Rincian Perkiraan Anggaran**

Belanja Umum	Rincian Belanja	Nafkah	Jumlah	Harga Satuan (Emas)	Total Nilai (Emas)
Belanja Nabi untuk kebutuhan pribadi dan isteri-isterinya	Nafkah sehari-hari (makanan dan tempat tingal)	9 isteri masing-masing satu rumah dan nafkah harian. Nabi meminta separuh hasil bumi Khaibar berupa buah-buahan dan tanaman. Setiap tahun, Nabi memberi isteri-isterinya 100 wasaq: 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. (HR. Muslim). Dalam riwayat Abu Dawud, semua isterinya. Nabi hidup selama 4 tahun pasca Perang Khaibar.	900 wasaq selama 4 tahun	25,5	91,800
	Mahar	Mahar Nabi untuk isteri-isterinya sebesar 12 uqiyah dan 1 nasy. Jumlahnya 500 dirham (HR. Muslim)	500 dirham x 9 = 4500	0,425	1,912,50
	Mahar	Shafiyah. Nabi menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar. (HR. Al-Bukhari)	Memerdekakan satu orang	340	340
	Mahar	Mahar Khadijah. Ibnu Hisyam berkata, "Nabi memberikan 20 unta muda." *(Sirah Ibnu Hisyam)*	20 unta muda	29,75	595
	Pesta pernikahan	Nabi mengadakan walimah atas pernikahan dengan sebagian isterinya, dengan dua mudd gandum. (HR. Al-Bukhari) Paling sedikit dari sebagian ini adalah tiga isterinya	6 mudd gandum	0,106	0,6375
	Kesetiaan Nabi kepada isterinya (Khadijah) setelah meninggal	Nabi tetap berhubungan dengan keluarga dekat Khadijah sepeninggalnya. Terkadang beliau menyembelih kambing, lalu memotong-motong dan membagi-bagikannya kepada sahabat karib Khadijah	Seekor kambing	4,25	4,25

	Tempat tinggal isteri-isteri Nabi	Nabi memberi rumah untuk masing-masing isterinya dan mewasiatkannya pada mereka. Wali Shafiyah binti Huyay menjual rumahnya kepada Mu'awiyah seharga 100 ribu dirham. Dan Mu'awiyah membeli rumah Aisyah seharga 180 ribu dirham. Ada yang menyebut 200 dirham dan menyaratkan agar dihuni oleh Aisyah selama hidupnya. Harga rumah di kisaran 150 ribu dirham	9 rumah	63,750	573,750
Belanja Nabi untuk keperluan hidupnya	Membeli keperluan-nya	Nabi membeli unta dari Umar. Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, "Seorang musyrik menda-tangi Nabi dengan mem-bawa seekor kambing lalu Nabi membelinya dan membeli seekor unta dari Jabir."	Dua unta	29,75	59,50
			Seekor kambing	4,25	4,25
	Pakaiannya	Nabi membeli pakaian tebal dengan 20-an unta lalu menghadiahkannya kepada Dzi Yazan	23 unta	29,75	684,25
	Pakaiannya	Hakim bin Hazam yang masih kafir menyaksikan baju tebal Dzi Yasan dijual. Dia membelinya dengan harga 50 dinar untuk dihadiahkan kepada Nabi. Kemudian aku menjual pada Nabi ketika beliau menolak hadiah ini. Lalu beliau memakainya. Dalam riwayat Ibnu Asakir, Nabi membelinya seharga 300 dinar	Jubah seharga 50 dinar	4,25	212,50

	Senjatanya	Nabi mempunyai 7 perisai dengan nama berikut. Dzatul Fudhul (digadaikan), Dzatul Wasyah (yang diukir), Dzatul Hawasyi Sa'diyah, Fidhah, Al-Batra', Al-Kharifah (terbuat dari besi istimewa)	7 perisai	204	1,428
	Senjatanya	Mempunyai baju perang bernama az-Zaluq	Baju perang	1,275	1,275
	Unta perang	Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, "Para sahabatku mengutusku menemui Nabi, untuk meminta darinya sejumlah hewan tunggangan. Lalu Nabi bersabda, "Ambillah dua unta ini dan dua unta ini," seraya menunjuk enam unta yang dibelinya dari Sa'ad, "Lalu bawalah unta-unta itu ke shahabatmu."	Enam unta	29,75	178,50
	Kuda	Kuda pertama yang dimiliki Rasulullah dibeli di Madinah dari seorang Arab Badui dari Bani Fazarah seharga 10 uqiyah	Seekor kuda sama dengan 10 uqiyah	297,5	297,5
	Kuda	Ulama sepakat Nabi mempunyai 7 ekor kuda. Ada riwayat menyebut kuda Nabi berjumlah 10. Bernama Murtajiz, Luhaif, Lizzaz, Dharb, Sakab, Sabhah dan Warad	7 ekor kuda	297,5	2,082,5
	Kuda	Kuda Sabhah (lomba pacuan) miliknya, berambut pirang dan dibeli dari seorang Arab badui dari Juhainah dengan 10 unta	Kuda sabhah seharga 10 unta	297,5	297,50

	Kuda	Nabi juga punya kuda bernama Mulawih. Seekor unta kurus yang tidak berlemak, berjalan cepat dan bertulang kuat. Dan seekor kuda yang lain bernama Bahr. Beliau beli dari rombongan pedagang yang datang dari Yaman	Kuda Mulawih	297,5	297,5
	Unta tunggangan	Nabi punya unta bernama adhba' (yang tidak terkejar)	Unta adhba'	29,75	29,75
	Unta tunggangan	Nabi juga punya unta bernama qashwa' dari peternakan Bani Qusyair bin Ka'ab bin Rabiah bin Amir. Ada yang bilang dari peternakan Bani Al Harisy bin Ka'ab. Abu Bakar membelinya dengan harga 400 dirham lalu Nabi membelinya seharga itu	Harga unta qashwa' 400 dirham	0,425	170,00
	Unta betina	Nabi punya 12 unta betina. Ada yang menyebut 14 ekor.	12 ekor	29,75	357,00
Belanja untuk keperluah hijrah	Perjalanan hijrahnya	Hadits, "Aku telah membelinya." Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Unta apa ini?" Dia berkata, "Untukmu, wahai Rasulullah." Nabi berkata, "Aku tidak akan naik unta yang bukan milikku kecuali aku membelinya." Lalu Nabi membelinya.	1 ekor unta	29,75	29,75
Belanja untuk orang yang Nabi nafkahi	Akikah anak-anaknya	Nabi beraqiqah dua kambing untuk setiap anak laki-laki. Beliau mempunyai 3 anak laki-laki	6 kambing	4,25	25,50

	Akikah anak-anaknya	Nabi beraqiqah 1 kambing untuk setiap anak perempuan. Beliau punya 4 anak perempuan	4 kambing	4,25	17,00
	Biaya persiapan pernikahan putrinya	Baju besi Huthaimiyah milik Ali seharga 480 dirham	Baju besi Hutha-miyah	204	204,00
Infak Nabi untuk budak-budaknya	Pengeluaran Nabi untuk budak-budaknya	Selama sakitnya, Nabi memerdekakan 40 budak. Dari golongan perempuan, ada Ummu Aiman, Umaimah dan Sirin	Harga 43 budak	43,340	14,620,
Belanja Nabi untuk sahabat, tamu dan hadiah para raja	Belanja Nabi untuk sahabatnya	Harta Bahrain. Dalam kitab *Al-Jami'* karya Ibnu Yunus, disebutkan bahwa pada tahun 10, datang harta dari Bahran senilai 180 ribu dirham kepada Nabi lalu beliau membagi-bagikannya kepada orang-orang. Dalam riwayat lain, lalu Nabi berdiri dan di sana ada uang dirham. Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah uangnya tidak sedikit	180,000 dirham	0,425	76,500
	Belanja Nabi untuk sahabatnya	Membantu Salman memerdekakan dirinya dengan sebutir telur emas dan dengan perkebunan dengan bersabda, "*Ambillah ini wahai Salman. Dan gunakanlah ini untuk membayar beban-bebanmu.*" Akupun lantas mengambilnya dan demi Dzat yang Salman berada dalam genggaman-Nya, 40 Uqiyah.	40 uqiyah	29,75	1,190,00

	Belanja Nabi untuk sahabatnya	Nabi membantu Jabir bin Abdullah melunasi hutangnya. "Apakah kamu menjual untamu?" Tanya Nabi. Aku berkata, "Ya." Lalu beliau membelinya dariku dengan beberapa uqiyah. Beliau menyuruh Bilal menimbangkan beberapa uqiyah. Ia melebihkan timbangannya. Lalu aku pergi. Ketika aku kembali, beliau berkata, "Panggil Jabir." Aku berkata, "Sekarang unta ini dikembalikan kepadaku padahal tidak ada yang lebih aku benci ketimbang unta itu." Lalu Nabi berkata, "Ambillah untamu dan uang tadi milikmu."	unta	29.75	59,50
Belanja Nabi untuk memberi makan tamu dan utusan Belanja Nabi untuk keperluan bermalam tamu dan hadiah untuk mereka		Diriwayatkan dari Luqaith bin Shabrah, "Aku pernah menjadi utusan Bani Muntafiq," dia berkata, "Ketika kami mendatangi Nabi, ternyata kami tidak menjumpai beliau di rumahnya, namun kami hanya berjumpa dengan Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian dia menyuruh supaya dibuatkan makanan untuk kami. Lalu dibawakan kepada kami satu wadah berisi buah kurma, kemudian Nabi datang dan bersabda, "Apakah kalian telah mendapatkan suatu makanan atau telah diperintahkan untuk dibuatkan suatu makanan untuk kalian?" Kami menjawab,			

	"Ya, wahai Rasulullah." Laqith meneruskan, "Pada waktu kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba penggembala kambing datang menggiring kambing beliau masuk ke kandangnya bersama seekor anak domba yang mengembik. Maka beliau bersabda, "Apa yang kamu gendong itu wahai fulan?" Penggembala menjawab, "Seekor kambing telah melahirkan seekor anak kambing." Beliau bersabda, "Sembelihlah seekor kambing sebagai gantinya."			
	Nabi menghadiahi Farwah bin Amr Al-Judzami, gubernur Kaisar di Oman 12 uqiyah dan 1 nasy. Total semuanya 500 dirham	500 dirham	0,425 x 500	212,50
	Ketika utusan Bani Tamim mendatangi Nabi, beliau memberi mereka hadiah selayaknya utusan yang lain. Dikisahkan, seorang perempuan dari Bani An-Najjar berkata, "Pada hari itu, aku melihat serombongan utusan mengambil hadiah yang ada di Bilal sebanyak 12 uqiyah dan 1 nasy. Aku melihat seorang bocah yang terkecil diberi 5 uqiyah. Utusan itu paling sedikit tiga orang (500 x 3 + 5 uqiyah)	1500	0,425	637,500
		5 uqiyah	29,75	148,75

	Ketika utusan Abdul Qais mendatangi Nabi, beliau memberi hadiah mereka dan memprioritaskan Abdullah bin Al-Asyajj dari yang lain. Nabi memberinya 12 uqiyah dan 1 nasy. Utusan itu paling sedikit tiga orang	1500	0,425	637,50
	Utusan dari Ghassan datang menemui Nabi. Berjumlah 13 orang. Mereka menyatakan masuk Islam. Nabi memberi mereka hadiah lalu mereka pamit pulang. Az-Zurqani menyebutkan, "Masing-masing dari kami diberi 5 uqiyah perak." Itu saja Bilal meminta maaf kepada kami. "Kami tidak punya uang hari ini." Ujarnya. Tapi kami menjawab, "Alangkah banyak dan besarnya pemberian ini."	13	16,8	218,40
	Ketika utusan Bani Hanifah hendak pulang, Nabi memberi mereka hadiah: masing-masing menerima 5 uqiyah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami meninggalkan seorang teman kami yang bertugas membimbing perjalanan kami, menjaga barang-barang kami." Lalu Nabi memberinya sama seperti mereka. Jumlah rombongan paling sedikit 3 orang.	20	16,8	336,00

	Al-Waqidi menuturkan, utusan Bani Marrah datang pada tahun 9 H. Mereka berjumlah 13 orang. Nabi memberi mereka 10 uqiyah perak dan 12 perak uqiyah kepada Al-Harits bin Auf	142	17	2,414,00
	Al-Waqidi menuturkan, saat Nabi datang dari Ji'ranah pada 8 H, beliau didatangi oleh utusan 4 orang dari Bani Tsa'labah. Mereka bercerita, "Nabi menyuruh kami menginap. Akhirnya kami tinggal selama beberapa hari. Lalu ketika kami hendak pamit, beliau berkata kepada Bilal, "Beri mereka hadiah seperti yang biasa kamu berikan kepada para utusan yang datang." Bilal datang membawa sekantong besar perak. Masing-masing diberi 5 uqiyah. "Hari ini kami tidak mempunyai dirham." Kata Bilal. Setelah itu, baru kami pulang."	20 uqiyah	17	340,00
	Al-Waqidi menuturkan, utusan Bani Maharib datang pada 10 H ketika haji wada. Mereka berjumlah 10 orang. Mereka menginap di rumah Ramlah binti Al-Harits. Bilal mendatangi mereka di waktu pagi dan malam hari. Hingga akhirnya mereka masuk Islam. Mereka berkata, "Kami mewakili orang di belakang kami." Nabi tetap memberi mereka yang tidak datang, hadiah seperti mereka. Lalu mereka kembali pulang.	5000	0,425	2,125,00

		Al-Waqidi menuturkan, utusan Bani Asyja' datang pada tahun Khandaq. Mereka berjumlah 100 orang. Nabi menemui mereka dan memberi mereka kantong kurma seberat kurang lebih 10 wasaq.	10	25,5	255,00
Belanja Nabi untuk membalas hadiah	Ghanimah Perang Hunain	Menginfakkan dari seperlima bagiannya (1720 unta)	1720 unta	29,75	51, 170,00
		Menginfakkan dari seperlima bagiannya (1000 kambing) dan memberikannya kepada Shafwan	1000	4,25	4,250,00
		Menginfakkan dari seperlima bagiannya 120 uqiyah	120 uqiyah	16,8	2,016,00
		Seperlima bagian Nabi atas tawanan (1200 perempuan) dikembalikan semuanya (dibebaskan)	1200 tawanan perempuan	340	408,000
	Belanja Nabi untuk membalas hadiah	Nabi membeli baju tebal seharga 20-an unta lalu menghadiahkannya kepada Dzi Yazan	23 unta	29,75	684,25
		Budak pengasuh beliau, Barakah Habsyiyah dimerdekakan dan dinikahkan oleh beliau.	Memer-dekakan budak perempuan	340	340

		Abdullah bin Sahl dan Muhaishah datang ke Khaibar dan sesampainya di sana mereka berpisah. Muhaishah diberitahu bahwa Abdullah meninggal dan mayatnya dibuang di sebuah sumber mata air. Orang Yahudi datang dan berkata, "Sungguh kalian telah membunuhnya." Mereka berkata, "Kami tidak membunuhnya." Lalu Nabi membayar diyatnya sebanyak 100 unta atas terbunuhnya Abdullah	100 unta	29,75	2,975, 00
		Pada awal-awal Islam, Nabi mengeluarkan banyak harta untuk menarik orang-orang terdekatnya agar masuk Islam. Beliau pernah bersabda, "Wahai Ali, masaklah seekor kambing dan sediakan semangkuk penuh susu. Kemudian kumpulkanlah Bani Abdul Muthalib."	1 Kambing	4,25	4,25
		Apa yang diberikan kepada Zaid bin Sa'nah sebagai tambahan karena ketakutannya. Sabda Nabi, "Wahai Umar, penuhilah haknya, dan tambahilah pembayarannya sebayak 20 sha kurma sebagai ganti atas ketakutanya terhadap kemarahanmu."	20 sha	0,425	8,50
Total					1,251, 601
Seribu dua ratus lima puluh satu kilogram emas koma enam ratus satu gram					1,251, 601

3. Perkiraan Anggaran Wakaf Nabi

Bentuk Wakaf	Wakaf	Ringkasan Wakaf
Wakaf Nabi dari harta diam	Shadaqah pertama: kekayaan seorang Yahudi bernama Mukhairiq. Dia punya tujuh kebun. Yaitu Maitsab, Shafiyah, Dalal, Husna, Barqah, A'waf dan Masyrabah	Tujuh kebun
	Shadaqah kedua: harta Bani Nadhir: mewakafkan tanah. sebagian dialokasikan Nabi untuk shadaqah, sebagian untuk menafkahi isterinya. Kemudian Umar menyerahkannya kepada Ali dan Al-Abbas untuk dikelola	Harta Bani Nadhir
	Shadaqah ketiga dari benteng Kutaibah. Diperoleh fai'. Seperlimanya murni milik Nabi. Lalu beliau menyedekahkannya	Benteng-benteng Kutaibah
	Shadaqah keempat: benteng Al-Wathih. Menjadi milik Nabi sebagai fai' karena ditaklukkan dengan damai. Seperlimanya menjadi murni milik Nabi dan beliau menyedekahkan semuanya	Benteng-benteng Al-Wathih
	Shadaqah kelima: benteng-benteng Salalim. Menjadi milik Nabi sebagai fai' karena ditaklukkan dengan damai. Seperlimanya menjadi murni milik Nabi dan beliau menyedekahkan semuanya	Benteng-benteng Salalim

	Shadaqah keenam: setengah dari tanah Fadak. Ketika Nabi menaklukkan Khaibar, penduduk Fadak menemui Nabi untuk berdamai. Mereka membuat kesepakatan dengan perwakilan Muhaishah bin Mas'ud bahwa setengah tanah dan pohon kurma menjadi milik Nabi dan separuhnya lagi tetap milik mereka. Nabi menyedekankan setengah miliknya ini	Setengah tanah Fadak
	Shadaqah ketujuh: sepertiga dari tanah Wadil Qura. Karena awalnya sepertiganya milik Bani Adzrah dan dua pertiganya milik penduduk Yahudi. Nabi membuat perjanjian dengan mereka atas setengahnya sehingga akhirnya menjadi tiga bagian. Sepertiga milik Nabi dan beliau menyedekahkannya, sepertiga milik penduduk Yahudi dan sepertiganya lagi milik Bani Adzrah. Hingga ketika Umar berkuasa dan meluruskan hak mereka atas tanah itu. Harganya mencapai 90 ribu dinar. Umar serahkan kepada mereka. Dia berkata kepada Bani Adzrah, "Jika bersedia, silakan kalian menyerahkan setengah dari yang diberikan kepada kalian dan kami mmeberi kalian setengahnya."	Sepertiga tanah Wadil Qura

	Mereka memberi Umar setengahnya, yaitu 45 ribu dinar. Jadinya, setengah tanah Wadil Qura milik mereka dan setengah lagi, dibagi: seperti menjadi shadaqah Nabi dan seperenam menjadi hak kaum muslimin. Pengelolaan semua bagian setengah ini dilakukan dengan adil	
	Shadaqah kedelapan: sebuah tempat di pasar Madinah, bernama Mahzuz. Nabi menyedekahkannya untuk kaum muslimin.	Sebuah tempat di pasar Madinah
Wakaf Nabi dari harta bergerak	Pedang, perisai, pakaian sutera, kantong panah, anak panah, tombak, helm perang, tongkat dan cincin. Semua yang disebutkan tadi berasal dari harta fai' dan diwakafkan oleh Nabi. Lalu kiswah, kuda, bighal, belati, dan barang-barang yang telah kami sebutkan sepeninggal nabi semua menjadi shadaqah, berdasarkan hadits, "Apa saja yang kami tinggalkan adalah shadaqah."	Sisa perolehan dari usahanya
	Tanah-tanah taklukkan dibagi-bagikan di jalan kebaikan sebagaimana dahulu beliau melakukannya di waktu hidupnya	
	Harta selain itu seperti bighal, belati, kiswah, senjata, kasur dan cincin semuanya juga menjadi wakaf	

PENUTUP

Kesimpulan akhir

- Tujuan buku ini

Rasulullah merupakan suri tauladan di bidang ekonomi sebagaimana keteladanannya beliau di semua aspek kehidupan. Dari keterangan yang telah kami paparkan, terbukti bahwa beliau adalah sosok yang kaya raya lagi gemar berinfak dan shadaqah, dan bukan orang yang menanggalkan dunia, miskin dan tidak punya apa-apa. Ribuan halaman yang mungkin dapat dituliskan tentang tata kelola beliau terhadap kekayaan pribadinya dalam ranah usaha, shadaqah pribadi dan shadaqah strategis, ditambah investasi pasca kemangkatan beliau, masih belum tertuliskan hingga sekarang.

Buku ini hanyalah garis-garis besar dan kerangka utama dalam samudera yang belum diselami dan yang dapat kita sebut dengan istilah **Manajemen Ekonomi Nabi.**

Lampiran-lampiran dalam buku ini berpusat pada lima poros:

1. Akidah
2. *Sirah* Nabi
3. Hadits
4. Fikih ekonomi Islam
5. Gagasan dakwah sebagai wacana para penggiatnya

- **Poros Pertama: Akidah**

A. Sesungguhnya Allah tidak mengutus para utusan-Nya untuk menjadi beban bagi umatnya masing-masing dimana mereka menjadikan dakwah sebagai ladang mengais rezeki dari umatnya sendiri. Oleh

karena itu, Allah memerintahkan semua nabi untuk bekerja dan kitab ini menegaskan sumber-sumber pendapatan para nabi.

B. Di samping terpilihnya Rasulullah untuk menerima risalah kenabian, sesungguhnya Allah mengistimewakan beliau dengan sebaik-baik kondisi ekonomi. Beliau terpilih lahir dari keluarga kaya raya di tengah-tengah kabilah yang kaya raya juga. Kakeknya, Abdul Muthalib pernah menyembelih 100 ekor unta sebagai tebusan kelahiran ayah beliau. Semua orang, bahkan anak-anak, mengetahui kekayaan dan kemurahannya.

C. Rezeki memang bagian yang sudah ditentukan oleh Allah yang kita tidak mengetahui berapa banyaknya, bagaimana, di mana dan kapan ia datang. Oleh karena itu, saya melihat bahwa Allah tidak membiarkan utusan-Nya berpangku tangan pada rezeki ghaib—seperti dilakukan oleh sekelompok umat Islam. Tidak pula harta karun turun dari langit kepada Nabi—seperti dibayangkan orang-orang musyrik. Sebaliknya, Allah mengajarinya melangkahkan kaki pergi ke pasar dan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, sampai-sampai orang-orang musyrik heran dan bertanya-tanya.

D. Allah menjadikan para nabi sebagai jalan rezeki bagi umatnya dan bukannya sebaliknya. Seharusnya seperti inilah yang harus dilakukan oleh para pegiat dakwah. Nabi Nuh mempersembahkan buah karya berupa kapal besar dan menyelamatkan semua keturunan. Nabi Ibrahim menjadi dulang rezeki bagi penduduk Baitul Haram sampai hari sekarang ini. Mengundang orang untuk makan bersama diwajibkan baginya. Nabi Musa mengajari umatnya memakan dari hasil bumi yang baik. Nabi Isa memberikan hidangan makan dari langit untuk umatnya. Dan Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi wa Sallam* sangat sering memberi makan dan minum, memberi hadiah dan menyembelih hewan untuk dibagikan. Lebih-lebih, beliau amat mengajari umatnya agar gigih berusaha.

E. Allah menganugerahi Rasulullah nikmat-nikmat berupa dipilih, diayomi dan dijadikan kaya raya (berkecukupan) —sebagaimana uraian

di depan-. Hal ini memuat bukti bahwa Allah mendudukkan para pengggiat dakwah sebagai orang yang paling tidak bergantung pada orang lain.

F. Allah menganugerahi Rasulullah banyak nikmat dengan berfirman, *"Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* **(Adh-Dhuha: 8)** Allah tidak berfirman, *"Lalu Dia menjadikanmu fakir miskin."*

G. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai beban bagi isterinya seperti anggapan sementara penulis bahwa kekayaan Nabi berasal dari kekayaan isterinya Khadijah. Justru sebaliknya, Nabi adalah orang yang sering bershadaqah dan bukan menerima shadaqah. Tidaklah shadaqah yang dikeluarkan Khadijah melainkan kekayaan pada masa-masa kaum muslimin dikucilkan. Tidak cukup kuat bukti menurut saya bahwa Nabi menerimanya.

H. Salah satu upaya meluruskan akidah: mengetahui bahwa Allah tidak membiarkan Nabi utusan-Nya dalam keadaan miskin dengan klaim akan menaikkan derajatnya. Sebaliknya, salah satu bentuk kesempurnaan sifat Nabi adalah mandiri dan tidak bergantung pada umatnya. Poin ini harus ditambahkan dalam pembahasan seputar kenabian dan sifat-sifat para nabi.

I. Utusan itu mencerminkan kedudukan pihak yang mengutusnya. Sebagaimana diharamkan untuk mengatakan bahwa Allah itu fakir atau miskin, maka larangan pengucapan ini juga mesti berlaku terhadap para nabi dan rasul.

- **Poros Kedua: Sirah Nabi**

A. Buku ini menjelaskan satu fakta yang belum terungkap. Yaitu, Nabi adalah seorang kaya raya yang gemar bershadaqah dan bukan orang miskin yang tidak punya apa-apa.

B. Memisahkan hadits dari riwayat kekayaan Rasulullah menyebabkan munculnya gambaran bahwa Nabi tidak memiliki apa-apa. Image inilah yang hendak dihapus oleh buku ini.

Ketiadaan detail riwayat hidup nabi sebelum kenabian menyebabkan kesimpang-siuran informasi. Sebagian penulis muslim mengira bahwa Nabi hanya berpangku tangan pada kekayaan isterinya, Khadijah. Dugaan ini lahir karena kurangnya informasi yang akurat terhadap apa yang sebenarnya telah terjadi. Satu teks saja sudah cukup bagi kita untuk mengetahui kondisi kekayaan Nabi, melalui kronologi sejarah hidup Nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Al-Qur'an menerangkan dua hal yang amat penting terkait hal ini. Yaitu kondisi kekurangan dan kecukupan (kaya). Allah berfirman, *"Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* **(Adh-Dhuha: 8)** Tatkala beban dan kebutuhannya bertambah —bukan dalam artian kemiskinannya— lantas yang memberinya kecukupan adalah Allah dan bukan isterinya, Khadijah. Seumpama isterinya menyerahkan semua harta kekayaannya kepada Nabi, Allah tetap tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya.

Fakta ini dibuktikan oleh kesaksian di bawah ini:

- Istrinya, Khadijah menyebut Nabi sebagai orang yang kaya dan gemar bershadaqah dalam empat sifat terkait kekayaan: kamu adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, orang yang bertanggung jawab atas apa yang diamanatkan, kamu juga orang yang menjamu tamu, dan menolong orang lain untuk mendapatkan haknya.[1149]
- Kesaksian Abu Bakar: Apakah kalian akan mengusir orang yang gemar menyantuni orang fakir, suka menyambung tali silaturahmi, memikul amanat yang diberikan kepadanya dan menolong orang lain memperoleh haknya.[1150]

C. Riwayat hidup Nabi yang berkenaan dengan kekayaannya, menjelaskan tiga tahap yang pernah dilalui oleh perekonomian Nabi.

- Fase pemilihan sebagai utusan Allah
- Fase mendapatkan perlindungan

1149 Sudah ditakhrij di depan.

1150 Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya Kitab: *Fadh'ail Ash-Shahabah*, Bab: *Hijrah An-Nabi Wa Ashhabihi Ila Al-Madinah*, no. 3905.

- Fase menjadi orang yang kaya

Ketiga fase di atas memberikan rincian dan landasan yang jelas dan tegas perihal kehidupan ekonomi Nabi.

D. Ada puluhan yang berbicara tentang usaha dan kerja yang pernah dilakukan oleh Nabi. Semua sumber rujukan itu mengisyaratkan campur tangan Allah beserta ikhtiyar dan kerja keras manusia dimana Nabi ﷺ sudah dan selalu menjadi suri tauladan yang patut dicontoh.

E. Ada puluhan tempat kelola yang menerima harta shadaqah Nabi. Semua itu mencerminkan manajemen rapi di balik rancangan-rancangan pengembangan perekonomian yang perlu untuk diteliti lebih jauh. Terutama menyangkut hadiah-hadiah Nabi, bagaimana hadiah tersebut menghasilkan secara timbal balik mendatangkan keuntungan berlipat ganda.

F. Transparansi keuanganan yang dilakukan Nabi terlihat jelas dalam pengelolaannya terhadap semua jenis kekayaan dan pemisahan-pemisahannya antara harta ghanimah, *fai'*, shadaqah, zakat, wakaf.

G. Ada beberapa pandangan yang keliru tentang shadaqah Nabi. Antara lain:

- Shadaqah Nabi untuk golongan yang masuk Islam di Hunain. Shadaqah tersebut berasal dari hartanya sendiri bukan harta negara. Hal ini menampik bahwa Nabi meridhai kaum Muhajirin ditanggung oleh kaum Anshar.
- Nafkah Nabi untuk para isterinya sebelum dan sesudah meninggal dunia. Semuanya berasal dari harta kekayaannya sendiri. Yang mengherankan, Imam Al-Bukhari sampai membuatkan bab tersendiri tentang nafkah isteri-isteri Nabi sepeninggal beliau. Kemudian digambarkan bahwa Nabi adalah orang miskin yang tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya, dengan alasan bahwa mereka diperintahkan berdiam di rumahnya masing-masing, tidak boleh dinikahi dan mereka tidak menerima warisan serta tidak boleh menerima shadaqah.

- Rasulullah adalah panutan bagi orang yang kaya. Karena beliau dianugerahi kekayaan melimpah yang membuatnya tidak membutuhkan shadaqah. Dan beliau juga meninggalkan apa yang akan mencukupi kebutuhan hidup para isterinya lewat wakaf sehignga anggota keluarganya diharamkan menerima shadaqah. Nabi tidak membiarkan para isterinya menjadi beban bagi orang lain dan tidak pula membiarkan mereka menerima shadaqah dan tidak pula membiarkan mereka dibiayai khusus oleh negara. Karena Nabi tidak menjalankan misi dakwah untuk kepentingan pribadi. Hal inilah yang beliau haramkan pada keluarganya. Allah berfirman, *"Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku."* **(Hud: 29)**

H. Shadaqah Nabi untuk para sahabatnya dan selain mereka. Buku ini menegaskan pelajaran-pelajaran berharga dalam dunia perekonomian yang sangat penting seputar bagaimana seorang penguasa berinteraksi dengan rakyatnya dan penguasa lainnya.

I. Rumah Nabi, di dalam banyak buku *Sirah*, digambarkan sebagai rumah yang dihuni kemiskinan dan kelaparan. Padahal sebenarnya, Al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwa rumah Nabi selalu menjadi tempat jamuan makan, baik saat Nabi masih hidup maupun ketika beliau *Shallahu Alaihi wa Sallam* sudah meninggal. Bahkan cara Al-Qur'an mengatur etika masuk dan keluar dari rumah isteri-isterinya membuktikan banyaknya pintu-pintu yang mereka lewati untuk mencari rezeki di sisi Nabi. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya) [1228], tetapi jika kamu diundang, maka masuklah."* **(Al-Ahzab: 53)**

J. Di antara hal urgen dan penting yang diterangkan oleh buku ini adalah solusi atas kesimpang-siuran sejarah seputar harta warisan Nabi, yang berbeda dengan apa yang dipahami kelompok Sunni dan Syi'ah. Yaitu,

- Hadits *"Kami tidak diwaris"* secara terbatas berlaku pada harta bergerak (uang). Adapun harta tidak bergerak seperti tanah, Nabi

meningalkan 15 tanah *fai'*. Tanah sebanyak ini merupakah salah satu sumber pendapatan Nabi, sumber keuangan Nabi membiayai kebutuhan hidupnya dan kebutuhan isteri-isterinya setelah meninggal dunia. Nabi memberi isteri-isterinya sekitar 15600 kg gandum dan kurma dari tanah Khaibar saja.

- Perselisihan yang diduga terjadi antara Abu Bakar dan Fathimah tentang tanah Fadak dan tanah lainnya memang terjadi. Namun buku ini memberikan titik terang bahwa perselihan bukan disebabkan oleh tanah tersebut, melainkan oleh pengawasan dan penyaluran hasil panennya kepada orang-orang yang diberi oleh Nabi karena beliau sudah mewakafkan tanah tersebut semasa hidupnya. Buktinya, bahwa Umar memberi Al-Abbas dan Ali hak mengawasi wakaf ini hingga kedua berselisih tentang pemegang kuasa shadaqah. Perkara ini berlanjut hingga Ali diangkat menjadi khalifah. Dia sepakat dengan khalifah sebelumnya dan menyerahkan hak kuasa shadaqah ini kepada ahlul bait. Perseteruan ini dilatarbelakangi oleh hak kuasa shadaqah bukan oleh hak kepemilikan tanahnya.

Poros Ketiga: Hadits

1. Ada tiga kemungkinan terkait hadits-hadits yang berbicara tentang keutamaan kefakiran secaram umum atau meneguhkan kefakiran Nabi secara khusus:
   - "Tidak ada asalnya" seperti disebutkan As-Subuki dalam *Atsar ash-Shababah,* atau "aku belum menemukan asalnya" sebagaimana dikatakan oleh Al-Iraqi.
   - Hadits palsu atau bisa jadi hadits dhaif.
   - Shahih redaksi matannya namun terputus dari konteksnya. Akibatnya, akan rancu dipahami dan makna-maknanya saling berbenturan. Makna tekstual yang ada justru berseberangan dengan banyak hadits lain yang shahih.
2. Buku ini —dalam sisipan khusus— menjelaskan bahwa hadits-hadits yang sangat masyhur tentang kefakiran Nabi dan sudah sangat jelas

maknanya, berkebalikan dengan makna hadits shahih pada umumnya. Para ulama sudah menguraikan konteks kemunculan hadits tersebut dan menerangkan kondisi dan situasi yang melingkupinya lalu memberikan titik terang atas kerancuan yang terlihat antara kayanya Nabi dan hadits yang menceritakan kefakirannya.

Poros Keempat: Fikih Ekonomi Islam

1. Buku ini menawarkan satu cabang bahasan fikih bernama ekonomi Nabi.
2. Buku ini secara implisit melontarkan puluhan hukum-hukum fikih yang belum ada, terkait harta kekayaan penguasa, beserta hak dan kewajibannya.
3. Meluruskan pandangan keliru tentang bagaimana Nabi mengelola kekayaan, terutama tentang metode pemisahan kekayaan di antara:

1. Harta kekayaannya dari ghanimah, dimana sepenuhnya dimiliki Nabi dan bagaimana beliau menyalurkan bagian-bagian seperlimanya.
2. Harta kekayaannya dari *fai'*, dimana sepenuhnya menjadi milik Nabi dan bagaimana beliau mengelolanya.
3. Cara Nabi memperlakukan hadiah pemberian —baik pribadi maupun umum- dan bagaimana digambarkan bahwa Nabi —dan hal ini patut disayangkan— mengambil hadiah-hadiah tersebut untuk dirinya sendiri.
4. Nafkah belanja Nabi untuk para isterinya dan penjelasan tentang pilihan yang diberikan beliau kepada mereka bukan dalam rangka membuat hidup mereka serba kekurangan atau berasal dari hasrat kerakusan mereka. Hal itu karena Allah menyebut mereka sebagai perempuan yang terpuji perangainya. Setelah mereka, Nabi *Shallahu Alaihi wa Sallam* diharamkan menikahi perempuan lain sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Ada hukum yang berlaku umum dan khusus terkait hal ini.

4. Hukum investasi abadi melalui wakaf.

5. Metode menghadapi krisis ekonomi dalam rumah tangga.
6. Membeli hewan tunggangan, perkakas dan perabot, pakaian, makanan dan hukum dari tiap-tiap pembelian itu.
7. Berwasiat terhadap kekayaan yang diinfakkan, bagaimana menginfakkan dan siapa yang menginfakkan di bawah payung manajemen ekonomi Islam.

Poros Kelima: Gagasan Dakwah

Tidak terungkapnya fakta kekayaan dalam jumlah besar yang pernah dimiliki Rasulullah mengakibatkan hal-hal berikut:

1. Separuh dari umat Islam adalah golongan fakir miskin.
2. Lahirnya pemikiran seperti yang dianut oleh sebagian kelompok sufi ekstrem yang meracuni tekad dan etos kerja umat Islam dengan zuhud palsu.
3. Mengikis seruan agama dalam rangka kebangkitan umat Islam ketika para pegiat dakwah justru menganjurkan agar membenci dunia.
4. Menggambarkan Nabi sebagai sosok manusia yang hanya bisa pasrah menunggu uluran tangan orang lain.

Oleh karena itu, buku ini mengukuhkan hal-hal berikut:

1. Rasulullah adalah seorang kaya raya yang gemar shadaqah, bukan orang fakir yang tidak punya apa-apa.
2. Allah menjanjikan kekayaan harta kepada utusan-Nya. Dan janji Allah niscaya terlaksana.
3. Tidak ada kefakiran dalam Islam. Allah yang Maha kaya lagi Maha Pemberi rezeki tidak mengutus seorang nabi atau rasul untuk menjadi beban tanggungan bagi umatnya.
4. Nabi adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan, "Darimana semua milikmu ini?"
5. Saya tidak menemukan ayat atau hadits yang mengukuhkan kemiskinan secara umum atau kemiskinan Nabi secara khusus.

6. Sesungguhnya orang yang mencari pencaharian dari agama akan sulit berkhidmah untuk agama itu sendiri.

Rekomendasi

Di penghujung buku ini, saya akan menyampaikan sejumlah rekomendasi di bawah ini:

1. Teks-teks yang kini ada dan berbicara tentang kehidupan pribadi Nabi perlu untuk didalami dan digali dari kitab-kitab Induk (kitab rujukan) seperti kitab *As-Sirah al-Maliyah Li An-Nabi.* Karena selama mengerjakan penulisan buku ini, saya belum menemukan penulis yang secara independen menulis ekonomi Nabi dalam satu buku khusus. Yang ada, pembahasan tentang ini banyak ditemukan di berbagai macam studi penelitian yang membahas tentang harta kekayaan dan wakaf Nabi. Sebagai contoh adalah,
    1) Kitab *Tirkah An-Nabi* karya Abu Ismail, Hammad bin Ishaq bin Ismail (w. 267 H). Ditahqiq oleh DR. Akram Al-Umari. Salah satu manuskrip tertua yang mengupas tentang harta peninggalan dan wakaf Rasulullah.
    2) Kitab *Imta' Al-Asma' Bi Ma Fi An-Nabi Min Amwal Wa Hafadah Wa Mata'* karya Al-Maqrizi (w. 845 H). Diterbitkan oleh Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah. Buku ini punya andil besar dalam menerangkan kekayaan Rasulullah dan kehidupan nyamannya. Sayangnya, buku ini tidak mengupas sumber pendapatan Nabi.
    3) Kitab *Al-Auqaf An-Nabawiyyah Wa Auqaf Al-Khulafa` Ar-Rasyidun,* karya DR. Abdullah bin Muhammad Al-Hujaili. Sebuah kitab yang besar manfaatnya, menerangkan wakaf-wakaf penting yang ditinggalkan oleh Nabi beserta tempat-tempat wakaf di dalam dan di luar Madinah, juga menjelaskan keseriusan ulama untuk mengelola dan menunjuk tim pengawas wakaf. Di samping itu, kitab ini juga memaparkan wakaf para sahabat berikut macam dan tempat-tempatnya. Selama proses penulisannya, saya memetik banyak manfaat, ketika asal mulanya berupa satu makalah riset penelitian

dalam *Nadwah Al-Maktabat Al-Waqfiyah* yang digelar di Saudi Arabia kemudian diterbitkan oleh kementerian urusan agama dan dakwah pada tahun 1421 H bertepatan dengan 2000 M di Riyadh.

Kendati demikian, referensi atas asumsi buku saya ini dan sumber rujukannya terbilang langka. Patut diketahui, saya telah mengunjungi tempat dimana ia berada seperti Arsip Utsmani di Turki, *Maktabah al-Haram Al-Makki Wa Al-Madani* di kerajaan Saudi Arabia, dan tempat-tempat lainnya. Akan tetapi, ruang dalam kitab dan tulisan riset justru mencoba menetapkan kesimpulan yang sebaliknya, yakni memaparkan kemiskinan Nabi. Ditambah banyak protes dari kalangan cendekia, peneliti dan penulis atas gagasan yang dikemukakan oleh buku saya ini dan kesimpulan yang ditarik dari dalil-dalil yang ada ditambah upaya kebanyakan dari mereka untuk menikung apa yang ingin saya kukuhkan berdasarkan data-data yang dipaparkan dalam buku ini.

Saya berpesan kepada orang-orang sesudah saya agar menelusuri teks-teks yang bersinggungan dengan kehidupan keuangan Nabi dan memungutinya dari kitab-kitab induk karena buku ini belum memuat keterangan tersebut secara komprehensif.

2. Membuka jurusan baru di fakultas-fakultas ekonomi Islam dengan nama Riwayat Keuangan Nabi sebagaimana pernah saya gemakan kepada beberapa universitas agar mendorong proyek penulisan tentang ekonomi Nabi lalu disusul dengan penulisan ekonomi Islam, karena jika landasan awalnya benar, maka terusan cabangnya tidak akan keliru.
3. Harus melakukan koreksi atas gambaran keuangan Nabi di zaman sekarang dimana ekonomi dijadikan tumpuan untuk menggerakan peradaban. Oleh karena itu, saya menekankan para pengggiat media agar menampilkan sisi yang hilang dari kehidupan Nabi melalui program-program acara televisi, sinetron, film, koran dan majalah (media cetak). Di samping itu, metodologi studi —khususnya studi Islam— harus dikerucutkan untuk mengikis image kehidupan melarat dan miskin yang selama ini dialamatkan kepada Rasulullah.
4. Buku ini menjelaskan aspek interaksi Nabi terhadap harta kekayaannya

sebagai pribadi, baik yang berkenaan dengan mata pencaharaian, infak shadaqah maupun pewarisan. Namun ada aspek lain yang harus diperhatikan juga. Seperti aspek keuangan Nabi sebagai sesosok pemimpin umat Islam dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan umat dan pengelolaan investasinya.

5. Saya mendorong rekan-rekan saya dari kalangan mahasiswa agar berani dan tidak gentar menggelar penelitian —dengan mengikuti standar dan aturan ilmiah yang berlaku — dan mempersiapkan antisipasi apabila ditemukan hal-hal yang syubhat serta jangan menunggu untuk berada dalam posisi reaksioner. Yang terpenting adalah melakukan pembacaan ulang bahwa apa yang kita yakini selama ini termasuk ajaran-ajaran agama yang diterima begitu saja. Warisan masa lalu yang sudah rigid dan beku akan menghalangi langkah berpikir maju.

6. Mengikuti jejak buku ini, akan muncul karya-karya baru berkenaan dengan:
   - Studi tentang kekhususan Nabi dalam urusan kekayaan.
   - Studi dan penelitian tentang wakaf Nabi.
   - Studi tentang penghormatan Nabi kepada para tamu dan utusan yang datang kepadanya, serta penghargaan dan hadiah yang beliau berikan kepada mereka.

Penutup: Ucapan Terima Kasih dan Fakta yang Terungkap

Sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih, segala puji bagi Allah yang telah menguasakan saya untuk melaksanakan tugas yang diarahkan kepada saya untuk saya selesaikan, seraya memohon agar jerih payah ini diterima sebagai ibadah yang ikhlas dan kelak saya bisa melihat senyum simpul di wajah Rasulullah kelak berjumpa dengan beliau.

Lalu saya panjatkan doa dari lubuk hati yang paling dalam untuk DR. Muhammad Syarif Ash-Shawwaf atas dorongan dan dukungannya kepada saya selama menggarap buku ini —bahkan sejak masih berbentuk ide gagasan di dalam kepala-. Saya mengajak rekan-rekan beliau dari kalangan

cerdik cendekia agar mendorong para mahasiswa untuk melakukan penelitian dan penjelajahan seperti ini. Selama dukungan dan dorongan dari mereka nihil, niscaya studi-studi semacam itu tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Kemudian saya tegaskan fakta ilmiah —dan karena amanat— sebagai berikut:

Buku ini tergolong baru bila dilihat dari ide dan pemaparannya. Namun sejatinya bukanlah hal baru dalam agama dan *Sirah* Nabi. Peristiwa-peristiwa yang telah saya sebutkan merupakan fakta dan kenyataan yang ada dan terdapat dalam banyak kitab klasik, namun telah diselewengkan atau ditafsirkan secara keliru. Karena fakta sebenarnya yang terungkap oleh saya, membuktikan melimpahnya kekayaan Rasulullah karena beliau—atas ketetapan dan pemeliharaan Allah—adalah orang yang kaya raya, terhormat dan gemar bederma. Buku ini tidak lain hendak mengungkap fakta-fakta tersembunyi dari riwayat hidup Nabi dan menghimpun puing-puing peristiwa yang masih berserakan.

Terakhir, sesungguhnya Allah memberikan penghormatan kepada saya untuk membersihkan debu dari bukit emas, yang selama ribuan tahun terlihat berbentuk tanah kering seperti tembikar.

Akhir doa kami adalah *Alhamdulillah (segala puji bagi Allah)* Tuhan seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an
2. *Al-Atsar An-Nabawiyyah,* karya Ahmad Timur Pasha, Maktabah 'Isa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, cetakan ketiga.
3. *Al-Ahad wa Al-Matsani,* karya Ahmad bin Amr bin Adh-Dhahak, ditahqiq DR. Basim Faishal Ahmad Al-Jawabirah, Dar Ar-Rayah, Riyadh, cetakan pertama, 1411 H/1991 M.
4. *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin,* karya Az-Zubaidi, Mu`assasah At-Tarikh Al-'Arabi, Beirut, Libanon, cetakan pertama, 1994 M.
5. *Ahkam Al-Auqaf,* karya Musthafa Az-Zarqa, Dar Ammar, Oman, 1418 H.
6. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyah,* karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Mawardi, Dar Al-Kutub Al-'Arabi, cetakan ketiga, 1999 M.
7. *Ahkam Al-Qur`an,* karya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah yang dikenal dengan Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, ditahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha`, Dar Al-Fikr, Beirut.
8. *Ahkam Al-Qur'an,* karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jashash, ditahqiq Muhammad Ash-Shadiq Qamhawi, Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut, 1405 H.
9. *Ahkam Al-Waqf,* karya Imam Ahmad bin Umar yang dikenal dengan Al-Khashaf, Maktabah Syamilah.
10. *Ihya` Ulum Ad-Din,* karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Dar Al-Ma'rifah, Beirut.
11. *Akhbar Al-Madinah,* karya Umar bin Syibh An-Namiri Al-Bashri, ditahqiq Ali Muhammad Dandal dan Yasin Sa'duddin Bayan, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1417 H/1996 M.

12. *Al-Istidzkar Al-Jami' li Madzahib Fuqaha` Al-Amshar,* karya Abu Umar Yusuf bin Abdulllah bin Abdul Barri, tahqiq Salim Muhammad Atha dan Muhammad Ali Muawwadh, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 2000 M.
13. *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhab,* karya Abu Umar Yusuf bin Abdulllah bin Abdul Barri,ditahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi, Dar Al-Jil, Beirut, cetakan pertama, 1412 H.
14. *Usud Al-Ghabah fi Ma'rifah Ash-Shahabah,* karya Izzuddin Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Jazari yang dikenal dengan Ibnu Al-Atsir, Dar Al-Fikr, Beirut.
15. *Al-Asma` Al-Mubhamah fi Al-Anba` Al-Muhkamah,* karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khathib Al-Baghdadi..
16. *Asna Al-Mathalib fi Ahadits Mukhtalifah Al-Maratib,* karya Imam Muhammad bin Darwisy bin Muhammad Al-Hut Al-Biruti, Asy-Syafi'i, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut.
17. *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah,* karya Abu Al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, ditahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi, Dar Al-Jil, Beirut, cetakan pertama, 1412 H/1992 M.
18. *I'rab Al-Qur`an Al-Karim,* karya Qasim Humaidan Da'as, Dar Al-Munir dan Dar Al-Farabi, Damaskus, 1425 H.
19. *I'rab Al-Qur`an,* karya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-Nahas, ditahqiq DR. Zuhair Ghazi Zahid, 'Alam Al-Kutub, Beirut, 1409 H/1988 M.
20. *Al-A'lam,* karya Khair Ad-Din bin Mahmud Az-Zarkali Ad-Dimasyqi, Dar Al-'Ilm li Al-Malayin, Beirut, cetakan kelima, 2002 M.
21. *Ikmal Al-Kamal,* karya Amir Al-Hafizh Ibnu Makula, Dar Al-Kutub Al-Islami, Kairo
22. *Imta' Al-Asma` bi Ma li An-Nabi min Al-Ahwal wa Al-Amwal wa Al-Hafadah wa Al-Mata',* karya Taqyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi, ditahqiq Muhammad Abdul Hamid An-Namis, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1420 H/1999 M.
23. *Al-Amwal,* karya Ibnu Zanjawaih, ditahqiq DR. Syakir Dzaib Fayadh, Pusat Penelitian dan Studi Islam Raja Faishal, Saudi Arabia, 1406 M.

24. *Al-Amwal,* karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Baghdadi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama.
25. *Anmudzaj Al-Labib fi Khash`aish Al-Habib,* karya Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi.
26. *Anis Al-Fuqaha` fi Ta'rifat Al-Alfazh Al-Mutadawilah baina Al-Fuqaha`,* karya Qasim bin Abdullah bin Amir Ali Al-Qunawi, ditahqiq DR. Ahmad bin Abdur Razzaq Al-Kabisi, Dar Al-Wafa`, Jeddah, cetakan pertama, 1406 H.
27. *Iqazh Al-Afham fi Syarh 'Umdah Al-Ahkam,* karya DR. Sulaiman bin Muhammad Al-Luhaimid.
28. *Al-Bahr Al-Madid,* karya Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi bin Ajibah Al-Hasani Al-Fasi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan kedua, 1423 H/2002 M.
29. *Al-Bidayah wa An-Nihayah,* karya Imam Abu Al-Fida` Ismail bin Katsir, ditahqiq, Ali Syairi, Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut, 1408 H/ 1988 M.
30. *Al-Badr Ath-Thali' bi Mahasin Man ba'da Al-Qarn As-Sabi',* karya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani.
31. *Al-Bashari wa Adz-Dzakha`ir,* karya Abu Hayan At-Tauhidi, ditahqiq Ibrahim Al-Kailani, Dar Al-Insya`, Beirut, 1964 M.
32. *Al-Bulghah fi Tarajim A`immah An-Nahw wa Al-Lughah,* karya Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, ditahqiq Muhammad Al-Mashri, organisasi Ihya` At-Turats Al-Islami, Kuwait, cetakan pertama, 1407 H.
33. *Taj At-Tarajum fi Thabaqat Al-Hanafiyah,* karya Qasim bin Qathlubagha Al-Hanafi, Baghdad, 1992 M.
34. *Taj Al-'Arus min Jawahir Al-Qamus,* karya Abu Al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abdur Razzaq Al-Husaini Az-Zabidi, ditahqiq tim penahqiq, Dar Al-Hidayah.
35. *Tarikh Ibnu Khaldun,* karya Abdurrahman bin Khaldun Al-Maghribi, Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut.
36. *Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-A'lam,* karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, ditahqiq DR. Umar Abdus Salam Tadammuri, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, cetakan pertama, 1407 H/1987 M.

37. *Tarikh Al-Khamis fi Ahwal Anfus Nafis,* karya Husain bin Muhammad Ad-Dayyar, dicetak di Mesir, 1283 H.
38. *Tarikh Ath-Thabari,* karya Imam Abu Ja'far Muhamad bin Jarir Ath-Thabari, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut.
39. *At-Tarikh Al-Kabir,* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ja'fi, ditahqiq As-Sayyid Hasyim An-Nadwi, Dar Al-Fikr.
40. *Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah,* karya Ibnu Syibh Abu Zaid Umar bin Syibh An-Namiri Al-Bashri, ditahqiq Fahim Muhammad Syaltut, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan pertama, 1386 H.
41. *Tarikh Dimasyq,* karya Imam Abu Al-Qasim Ali bin Al-Hasan bin Hibbatullah Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Asakir, ditahqiq Muhibuddin Umar Al-Umrawi, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan pertama, 1995 M.
42. *At-Tibyan fi I'rab Al-Qur`an,* karya Abu Al-Baqa` Abdullah bin Al-Husain bin Abdullah Al-'Akbari, ditahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi, Mathba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakauhu.
43. *Tibyan Al-Haqa`iq Syarh Kanz Ad-Daqaiq,* karya Imam Az-Zaila'i Utsman bin Ali Bin Mahjan, Maktabah Syamilah.
44. *Tuhfah Al-Ahwadzi fi Syarh Jami' At-Tirmidzi,* karya Al-Hafizh Abu Al-Ali Muhammad bin Abdur Rahman Al-Mubarakfuri, dikoreksi Abdul Wahab Abdul Lathif, Dar Al-Fikr.
45. *Takhrij Al-Ahadits wa Al-Atsar Al-Waqi'ah fi Tafsir Al-Kasysyaf li Az-Zamakhsyari,* karya Imam Abu Muhamamd Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Az-Zaia'i,ditahqiq Abdullah bin Abdur Rahman As-Sa'ad, Dar Ibnu Khuzaimah, Riyadh, cetakan pertama, 1414 H.
46. *Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi,* karya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, ditahqiq Abdul Wahab Abdul Lathif, Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadits, Riyadh.
47. *Tadzkirah Al-Huffazh,* karya Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi, Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, dikoreksi kementerian pendidikan India.
48. *At-Taratib Al-Idariyah,* karya Abdul Hay Al-Katani, Dar Al-Kitab Al-'Arabi.

49. *Tirkah An-Nabi wa As-Subul Allati Wajjabaha fiha,* karya Abu Ismail Hammad bin Ishak bin Ismail Al-Azadi Al-Baghdadi Al-Mailiki, ditahqiq DR. Akram Dhiya` Al-'Umri, cetakan pertama, 1404 H.
50. *Tafsir Asy-Sya'rawi* karya Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Maktabah Syamilah.
51. *Tafsir Al-Qur`an Al-'Azhim,* karya Imam Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimisyq, Dar Al-Fikr, Beirut, 1401 H.
52. *At-Tafsir Al-Wasith,* karya DR. Wahbah Zuhaili, Dar Al-Fik, Damaskus, cetakan pertama, 1422 H.
53. *Taqrib At-Tahdzib,* karya Al-Huffazh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, ditahqiq Musthafa Abdul Qadir Atha, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan kedua, 1995 M.
54. *Talbis Iblis,* karya Ibnu Al-Jauzi, ditahqiq As-Sayyid Al-Jamili, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, cetakan pertama, 1405 H/1985 M.
55. *At-Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir,* karya Abu Al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Dar Al-Kutub Al-'Imiyah, Beirut, cetakan pertama, 1419 H/1989 M.
56. *Tanwir Al-Hawalik Syarh Muwatha`* karya Imam Abu Al-Fadhl Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, Mesir, 1389 H/1969 M.
57. *Tahdzib Al-Asma` wa Al-Lughat,* karya Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ditahqiq Pusat Studi dan Penelitian penerbit Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan pertama, 1996 M.
58. *Tahdzib At-Tahdzib,* karya Syaikhul Islam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Dar Al-Fikr, cetakan pertama, 1404 H.
59. *Tahdzib Al-Kamal,* karya Yusuf bin Az-Zaki Abdur Rahman Abu Al-Hajaj Al-Mazi, ditahqiq DR. Basyar Awad, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, cetakan pertama, 1400 H/1980 M.
60. *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan,* karya Abdur Rahman Nashir bin Abdullah As-Sa'di, ditahqiq Abdur Rahman bin Ma'la Al-Luwaihiq, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, cetakan pertama, 1420 H/2000 M.

61. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, Dar Asy-Sya'b, Kairo.
62. *Jam'u Al-Wasa`il fi Syarh Asy-Syamail,* karya Mula Ali Al-Qari.
63. *Jamharah Al-Lughah,* karya Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Darid, Maktabah Syamilah.
64. *Haqiqah An-Niza' baina Ash-Shiddiq wa Az-Zahra` fi Hadits Fadak,* karya Yahya Azan, Dar Lubnan, 1999 M.
65. *Datstsirini Ya Khadijah,* karya DR. Salwan Balhaj Shalih Al-'Ayib, Dar Libnan, 1999 M.
66. *Ad-Durr An-Naqi,* karya Jamaluddin Abu Al-Mahasin Yusuf bin Hasan Al-Hanbali yang dikenal dengan Ibnu Al-Mubarrad, ditahqiq Ridhwan Mukhtar bin Gharibah, Dar Al-Mujtama', Jeddah.
67. *Dala`il An-Nubuwah,* karya Abu Bakar Ja'far bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Faryabi, ditahqiq Amir Hasan Shabari, Dar Hira, Makkah, cetakan pertama, 1406 H.
68. *Dala`il An-Nubuwah,* karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, ditahqiq DR. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 2002 M.
69. *Ad-Dibaj Al-Mudzahhab fi Ma'rifah A'yan Ulama Al-Madzhab,* karya Al-Qadhi Burhanuddin Ibrahim bin Ali bin Abu Al-Qasim bin Farhun Al-Maliki Al-Madani, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut.
70. *Dzail Tadzkirah Al-Huffazh,* karya Abu Al-Mahasin Muhammad bin Ali Al-Husaini Ad-Dimasyqi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1419 H/ 1998 M.
71. *Ar-Rahiq Al-Makhtum,* karya Shafyur Rahman Al-Mubarakfuri, Dar Al-Qiblat, Jeddah, cetakan kelima, 1410 H/1990 M.
72. *Raghbah Al-Amal min Kitab Al-Kamil,* merupakan syarah dari kitab *Al-Kamil* milik Al-MuBarriad, karya DR. Sayyid bin Ali Al-Marshafi.
73. *Ar-Raudh Al-'Unfu fi Syarh As-Sirah An-Nabawiyyah li Ibnu Hasyim,* karya Abu Al-Qasim Abdur Rahman bin Abdullah As-Suhaili, ditahqiq Umar Abdus Salam As-Salami, Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut, cetakan pertama, 1421 H/2000 M.

74. *Raudhah Ath-Thalibin,* karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut.
75. *Zad Al-Ma'ad fi Huda Khair Al-'Ibadh,* karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ditahqiq Syuaib Al-Arnauth dan Abdul Qadir Al-Arnauth, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, 1407 H/1986 M.
76. *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad fi Sirah Khair Al-'Ibad,* karya Muhammad bin Yusuf Asy-Syami, ditahqiq oleh tim ulama, dicetak *Lajnah Ihya` At-Turats Al-Islami* milik kementerian wakaf Mesir, Kairo, 1404 H.
77. *Samahah Al-'Allamah Syaikh Ahmad Kaftar wa Afkar wa Asalib li Tajdid Nahdhah Al-Ummah Al-Islamiyah,* studi Muhammad Hassan Al-Jabban bersama tim riset di lembaga Syeikh Ahmad Kaftar, Dar Bait Al-Hikmah, Damaskus, cetakan pertama, 2012 M.
78. *As-Sunnah An-Nabawiyyah baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits,* karya Syeikh Muhammad Al-Ghazali.
79. *Sunan Ibnu Majah,* karya Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Quzwaini, ditahqiq Muhammaf Fuad Abdul Baqi, Dar Al-Fikr, Beirut.
80. *Sunan Abu Dawud,* karya Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajastani Al-Azadi, ditahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Dar Al-Fikr.
81. *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra,* karya Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, ditahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, Maktabah Dar Al-Baz, Makkah, 1414 H/1994 M.
82. *Sunan At-Tirmidzi Al-Jami' Al-Mukhtashar min As-Sunan 'an Rasulillah wa Ma'rifah ash-Shahih wa Al-Ma'lul wa Ma 'alaihi Al-'Amal,* karya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi As-Silmi.
83. *Sunan Ad-Darimi,* karya Abu Muhammad Abdullah bin Abdur Rahman Ad-Darami, ditahqiq Fawaz Ahmad Zamrali dan Khalid As-Sab' Al-'Ilmi, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, cetakan pertama, 1407 H.
84. *As-Sunan Al-Kubra,* karya Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syuaib An-Nasai, ditahqiq DR. Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari dan Sayid Kasrawi Hasan, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, beirut, cetakan pertama, 1411 H/1991 M.
85. *Siyar A'lam An-Nubala`,* karya Imam Muhammad bin Ahmad Adz-

Dzahabi, tahqiq diawasi oleh DR. Syuaib Al-Arnauth, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, cetakan sepuluh 1414 H/1994 M.

86. *As-Sirah Al-Halabiyah fi Sirah Al-Amin Al-Ma`mun,* karya Imam Ali bin Burhanuddin Al-Halabi, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1400 H.
87. *As-Sirah An-Nabawiyyah li Ibnu Ishaq,* karya Imam Muhammad bin Ishak bin Yasar, ditahqiq Muhammad Hamidullah, Ma'had Ad-Dirasat wa Al-Abhats li At-Ta'rif.
88. *As-Sirah An-Nabawiyyah li Ibnu Katsir,* karya Abu Al-Fida` Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, ditahqiq Mushtafa Abdul Wahid.
89. *As-Sirah An-Nabawiyyah li Ibnu Hisyam,* karya Abu Muhammad bin Abdul Malik bin Hisyam, ditahqiq Thaha Abdur rauf Sa'ad, Dar Al-Jil, Beirut, cetakan 1, 1411 H..
90. *Syadzarat Adz-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab,* karya Abdul Hayyi bin Ahmad Al-Akri Ad-Dimasyqi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut.
91. *Syarh Ibnu Baththal 'ala Shahih Al-Bukhari,* ditahqiq Abu Tamim Yasir bin Ibrahim, Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh.
92. *Syarh As-Sunnah,* karya Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, ditahqiq Syuaib Al-Arnauth dan Muhammad Zuhair Asy-Syawisy, Al-Maktab Al-Islami, Damasus, Beirut, cetakan kedua, 1403 H/1983 M.
93. *Syarh Hudud Ibnu Arafah,* karya Al-Qadhi Abu Abdullah Ar-Rasha' Muhammad bin Qasim Al-Anshari, Maktabah Syamilah.
94. *Syarh Sunan Abi Dawud,* karya Abdul Muhsin Al-Ibad.
95. *Syarh Musykil Al-Atsar,* karya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azadi Al-Mashri yang dikenal dengan Ath-Thahawi, ditahqiq Syuaib Al-Arnauth, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, 1415 H.
96. *Syarh Nahj Al-Balaghah,* karya Abu Hamid Izzuddin bin Hibbatullah bin Muhammad bin Muhammad bin Abu Al-Hadid Al-Madaini, ditahqiq Muhammad Abdul Karim An-Namri, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1418 H/1998 M.
97. *Asy-Syama`il Asy-Syarifah,* karya Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Dar Tha`ir Al-'Ilm.
98. *Shahih Ibnu Hibban bi Tartib Ibnu Balban,* karya Abu Hatim Muhammad

bin Hibban bin Ahmad At-Tamimi Al-Basti, ditahqiq Syuaib Al-Arnauth, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, ctakan kedua, 1414 H/1993 M.

99. *Shahih Al-Bukhari Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunnatihi wa Ayyamihi,* karya Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, ditahqiq DR. Musthafa Daib Al-Bagha, Dar Ibnu Katsir, Beirut, cetakan ketiga, 1407 H/1987 M.

100. *Shahih As-Sirah An-Nabawiyyah,* karya Muhamamd Nashiruddin Al-Albani, Al-Maktabah Al-Islamiyah, Omah, cetakan pertama.

101. *Shahih Muslim,* karya Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Nisaburi, ditahqiq Muhammaf Fuad Abdul Baqi, Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut.

102. *Ad-Dhau' Al-Lami' li Ahli At-Tasi',* karya Al-Hafizh Abu Al-Khair Muhammad bin Abdur Rahman As-Sakhawi, Dar Maktabah Al-Hayah, Beirut.

103. *Thabaqat Ibnu Khayath,* karya Abu Umar Khalifah bin Khayath Al-Laitsi Al-Ashfari, ditahqiq DR. Akram Dhiya` Al-Umri, Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan kedua, 1402 H/1982 M.

104. *Thabaqat Al-Huffazh,* karya Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1403 H/1983 M.

105. *Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra,* karya Tajuddin Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subuki.

106. *Thabaqat Asy-Syafi'iyah,* karya Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Qadhi Syubhat, ditahqiq Al-Hafizh Abdul Alim Khan, Alam Al-Kutub, Beirut, cetakan pertama, 1407 H.

107. *Thabaqat Al-Fuqaha`,* karya Abu Ishak Asy-Syirazi, ditahqiq DR. Ihsan Abbas, Dar Ar-Raid Al-'Arabi, Beirut, cetakan pertama, 1970 M.

108. *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* karya Muhammad bin Sa'ad, ditahqiq DR. Ihsan Abbas, Dar Shadir, Beirut, cetakan pertama, 1968 M.

109. *Thabaqat Al-Mufassirin,* karya Ahmad bin Muhammad Al-Adnarawi, ditahqiq Sulaiman bin Shalih Al-Khazi, Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hikam, Madinah, cetakan pertama, 1997 M.

110. *Thabaqat Al-Mufassirin,* karya Imam Abdur Rahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, ditahqiq Ali Muhammad Umar, Maktabah Wahbah, Kairo, cetakan pertama, 1396 H.
111. *Thabaqat An-Nassabin,* karya Bakar Abu Zaid.
112. *Ath-Thariq Min Huna,* karya Muhammad Al-Ghazali, Dar Nahdhah, Mesir, cetakan pertama.
113. *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari,* karya Al-Allamah Mahmud bin Ahmad bin Musa Al-Aini.
114. *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud,* karya Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haqq Al-Adhimabadi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan kedua, 1415 H.
115. *'Uyun Al-Atsar fi Funun Al-Maghazi wa Asy-Syamail wa As-Siyar,* karya Ibnu Sayyid An-Nas Muhammad bin Abdullah bin Yahya, Mu`assasah Izzuddin, Beirut, 1406 H/1986 M.
116. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari,* karya Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, ditahqiq Syeikh Abdul Aziz bin Baz dan DR. Fuad Abdul Baqi, Dar As-Salam, Riyadh dan Dar Al-Faiha`, Damaskus, cetakan pertama, 1418 H/1998 M.
117. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu,* karya DR. Wahban Az-Zuhaili, Dar Al-Fikr, Damaskus, cetakan keempat.
118. *Fihris Al-Faharis wa Al-Itsbat,* karya Abdul hayyi bin Abdul Kabir Al-Katani, ditahqiq DR. Ihsan Abbas, Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, cetakan kedua, 1402 H/1982 M.
119. *Fawat Al-Wafiyat,* karya Muhamamd bin Syakir Al-Katabi, ditahqiq DR. Ihsan Abbas, Dar Shadir, Beirut, cetakan pertama, 1974 M.
120. *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir,* karya Abdur Rauf Al-Munawi, Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, Mesir, cetakan pertama, 1365 H.
121. *Al-Qamus Al-Muhith,* karya Majduddin Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim Al-Fairuzabadi, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, cetakan kelima, 1416 H/1996 M.
122. *Al-Kamil fi At-Tarikh,* karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhamamd yang dikenal dengan Ibnu Al-Atsir, ditahqiq Abdullah

Al-Qadhi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, 1415 H.

123. *Al-Kasyyaf 'an Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujuh At-Ta`wil,* karya Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, ditahqiq Abdur Razzad Al-Mahdi, Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut.

124. *Kanz Al-'Ummal fi Sunan Al-Aqwal wa Al-Af'al,* karya Ali bin Hisamuddin Al-Muttaqi al-Hindi, ditahqiq Bakri Hani dan Shafwah As-Saqa, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, cetakan kelima, 1401 H/1981 M.

125. *Lisan Al-'Arab,* karya Abu Al-Fadhl Muhammad bin Makram bin Manzhur Al-Mashri, Dar Shadir, Beirut, cetakan ketiga, 1414 H/1994 M.

126. *Lisan Al-Mizan,* karya Imam Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Mu`assasah Al-A'lami, Beirut, cetakan kedua, 1390 H/1971 M.

127. *Al-Lafzh Al-Mukarram bi Khasha`ish An-Nabi Al-Muhtaram,* karya Quthubuddin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Khaidhar Al-Khaidhari Asy-Syafi'i.

128. *Al-Mabsuth,* karya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad As-Sarkhasi, ditahqiq Khalil Muhyiddin Al-Mais, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan pertama, 1421 H/2000 M.

129. *Majma' Az-Zawa`id wa Manba' Al-Fawaid,* karya Al-Hafizh Nuruddin Ali bin Abu Bakar Al-Haitsami, ditahqiq Abdullah Muhammad Ad-Darwis, Dar Al-Fikr, Beirut, 1994 M.

130. *Al-Muhabbar,* karya Muhammad bin Habib, diterbitkan di Haidarabad, India, 1361 H/1942 M.

131. *Al-Muharrir Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-'Aziz,* karya Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib bin Athiyah Al-Andalusi, ditahqiq Abdus Salam Abdus Syafi Muhammad, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Libanon, cetakan pertama, 1413 H/1993 M.

132. *Mukhtar Ash-Shihhah,* karya Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi, ditashih Ahmad Syamsuddin, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1415 H/1994 M.

133. *Al-Mukhtashar Al-Kabir fi Sirah Ar-Rasul,* karya Imam Izzuddin bin Jama'ah Al-Katani, ditahqiq Sami Makki Al-'Ani, Dar Al-Basyir, Oman, cetakan pertama, 1993 M.
134. *Al-Madzhab Al-Iqtishadi Al-Islami,* karya DR. Adnan Khalid At-Turkmani, Maktabah As-Sawadi, cetakan pertama, 1411 H/1990 M.
135. *Mirqah Al-Mafatih Syarh Misykah Al-Mashabih,* karya Imam Ali bin Sulthan Muhammad Al-Qari, ditahqiq Jamal 'Aitani, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1422 H/2001 M.
136. *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain,* karya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi, ditahqiq Musthafa Abdul Qadir Atha, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1411 H/1990 M.
137. *Musnad Abu Ya'la,* karya Ahmad bin Ali bin Al-Mutsanna Abu Ya'la Al-Mushali At-Tamimi, ditahqiq Husain Salim Asad, Dar Al-Ma'mun, Damaskus, cetakan pertama, 1404 H/1984 M.
138. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal,* karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ditahqiq Syuaib Al-Arnauth, Naim Arqasusi, dan Ibrahim Az-Zabiq, Mu`assasah Ar-Risalah, Beirut, cetakan pertama, 1996 M.
139. *Musnad Al-Firdaus,* karya Imam Abu Nashr Ad-Dailami.
140. *Al-Mishbar Al-Munir,* karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayumi, Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, Beirut.
141. *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah Al-Mushannaf fi Al-Ahadits wa Al-Atsar,* karya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah Al-Kufi, ditahqiq Kamal Yusuf Al-Hut, Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh, cetakan pertama, 1409 H.
142. *Mushannaf Abdir Razzaq,* karya Imam Abdur Razzaq bin Humam Ash-Shan'ai, ditahqiq Habibur Rahman Al-A'zhami, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, cetakan kedua, 1983 M.
143. *Mathalib Uli An-Nuha fi Syarh Ghayah Al-Muntaha,* karya Mushtafa As-Suyuthi Ar-Rahibani, Al-Maktab Al-Islami.
144. *Ma'a Al-Musthafa,* karya DR. Aisyah Abdur Rahman binti Asy-Syathi`, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, cetakan pertama, 1392 M/1972 M.
145. *Al-Ma'alim Al-Atsirah fi As-Sunnah wa As-Sirah,* karya Muhammad

Hasan Syarrab, Dar Al-Qalam, Damaskus, cetakan pertama, 1411 H/1972 M.

146. *Al-Mu'jam Al-Ausath,* karya Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, ditahqiq Thariq bin Iwadhullah Al-Husaini, Dar Al-Haramain, Kairo, 1415 H.

147. *Al-Mu'jam Al-Kabir,* karya Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani, ditahqiq Hamdi bin Abdul Majid As-Salafi, Maktabah Al-'Ulum wa Al-Hikam, Mosul, cetakan kedua, 1404 H/1983 M.

148. *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughah Al-Fuqaha`,* karya DR. Nazih Hammad, Ad-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islami, cetakan ketiga, 1415 H.

149. *Mu'jam Al-Mathbu'at Al-'Arabiyah wa Al-Mu'arrabah,* Yusuf Ilyan Sarkis, Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyah, Kairo, 1928 M.

150. *Mu'jam Al-Mu`allafin,* karya Umar Ridha Kahalah, Maktabah Al-Mutsanna dan Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut.

151. *Al-Mu'jam Al-Wasith,* karya Ibrahim Mushtafa, Ahmad Az-Ziyat, Hamid Abdul Qadir dan Muhammad An-Najar, ditahqiq Lembaga Bahasa, Dar Ad-Da'Wah.

152. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah,* karya Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, ditahqiq Abdus Salam Muhammad Harun, Dar Al-Fikr, 1399 H/1979 M.

153. *Ma'rifah Ash-Shahabah,* karya Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Al-Ashbihani, ditahqiq Adil bin Yusuf Al-Izazi, Dar Al-Wathan, Riyadh, cetakan eprtama, 1419 H/1998 M.

154. *Al-Mugharrab fi Tartib Al-Mu'arrab,* karya Imam Al-Lughawi Abu Al-Fath Nashiruddin Al-Mathrazi, ditahqiq Muhammad Fakhuri, Maktabah Usamah bin Zaid, Aleppo, cetakan pertama, 1399 H.

155. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj,* karya Syeikh Muhammad Al-Khathib Asy-Syarbini, Maktabah Mushtafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1377 H/1958 M.

156. *Al-Mughni fi Fiqh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syibani,* karya Abdu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qadamah Al-Maqdisi, Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan pertama, 1405 H.

157. *Mafatih Al-Ghaib,* karya Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar At-Tamimi Ar-Razi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1421 H/2000 M.

158. *Al-Mufhim li Ma Asykala min Talkhis Kitab Muslim,* Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Qurthubi, Maktabah Syamilah.

159. *Al-Milkiyah fi Asy-Syari'ah ma'a Al-Muqaranah bi Asy-Syarai' Al-Wadh'iyah,* karya Ali Al-Khafif, Dar Al-Fikr.

160. *Man lahu Riwayah fi Al-Kutub As-Sittah,* karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Adz-Dzahabi, ditahqiq Muhammad Awwamah, Dar Al-Qiblat li Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah wa Mu`assasah 'Ulum Al-Qur`an, Jeddah, cetakan pertama, 1413 H/1992 M.

161. *Min Mu'ayyin As-Sirah,* karya Shalih Ahmad Asy-Syami, Al-Maktab Al-Islami, cetakan kedua, 1413 H/1992 M.

162. *Al-Muntazham fi Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam,* karya Abu Al-Faraj Abdur Rahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi, Dar Shadir, Beirut, cetakan pertama, 1358 H.

163. *Minhaj As-Sunnah An-nabawiyah fi Naqdh Kalam Asy-Syi'ah wa Al-Qadariyah,* karya Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harani Abu Al-Abbas, ditahqiq DR. Muhammad Rasyad Salim, Mu`assasah Qurthubah, cetakan pertama, 1406 H.

164. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj,* karya Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut, cetakan kedua, 1392 H.

165. *Al-Mawahib Al-Laduniyah bi Al-Minah Al-Muhammadiyah,* karya Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, ditahqiq Shalih Ahmad Asy-Syami, Al-Maktab Al-Islami.

166. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah,* Kementerian Agama dan Wakaf, Kuwait, Dar As-Salasil, Kuwait, Dar Ash-Shafwah, Mesir, Kementerian Agama dan Wakaf 1404-1427 H.

167. *Muwaththa' Malik,* karya Imam Abu Abdillah Malik bin Anas Al-Ashbahi, ditahqiq DR. Taqiyuddin An-Nadwi, Dar Al-Qalam, Damaskus, cetakan pertama, 1413 H/1991 M.

168. *Nashb Ar-Rayah li Ahadits Al-Hidayah,* karya Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Hanafi Az-Zila'i, ditahqiq Muhammad Yusuf Al-Banuri, Dar Al-Hadits, Mesir 1357 H.

169. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam,* karya DR Masfar bin Ali Al-Qahthani, asisten dosen di Fakultas Studi Islam dan Arab.

170. *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar,* karya Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari, ditahqiq Thahir Ahmad Az-Zawi dan Mahmud Muhammad Ath-Thanahi, Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, Beirut, 1399 H/1979 M.

171. *Nail Al-Authar min Ahadits Sayyid Al-Basyar Syarh Muntaqa Al-Akhbar,* karya Syeikh Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Dar Al-Jil, Beirut, 1973 M.

172. *Hadiyah Al-'Arifin fi Asma` wa Atsar Al-Mushannifin,* karya Ismail Basya Al-Baghdadi, Wakalah Al-Ma'arif Al-Jalilah, Istanbul dan Dar Ihya` At-Turats Al-'Arabi, Beirut, Libanon, 1955 M.

173. *Al-Wafi bi Al-Wafayat,* karya Shalahuddin Abu Ash-Shafa' Khalil bin Abik Ash-Shadafi, Mu`assasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, 1381 H/1962 M.

174. *Al-Wafa bi Ta'rif Fadha`il Al-Mushtafa,* karya Abu Abdur Rahman bin Ali bin Al-Jauzi Al-Baghdadi, Maktabah Syamilah.

175. *Wafa` Al-Wafa bi Akhbar Dar Al-Mushtafa,* karya Nuruddin Ali bin Abdullah As-Samhudi, ditahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan keempat, 1404 H/1984 M.

176. *Wafayat Al-A'yan wa Anba` Az-Zaman,* karya Abu Al-Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Khalkan, ditahqiq DR. Ihsan Abbas, Dar Shadir, Beirut, cetakan pertama, 1994 M.

Pustaka Digital

Program Maktabah Syamilah, seri 3.48, CD.

Referensi Website

- http://abunour.net/
- http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=&dict=CALD&topic=followers
- http://islamtoday.net/fatawa
- http://mw.com/dictionary/fakir
- http://manarel3oion.mazibaraby.com/t240-topic
- http://shamela.ws/index.php/author/1386
- http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t82023.html
- http://www.ashefaa.com/play16362.html
- http://www.askoxford.com/results/view=searchresults&freesearch=fakir&branch=&textsearchtype=exact
- http://ebnmaryam.com/deedat2/mokadema.htm
- http://www.kuftaro.org/
- http://www.idoceonline.com/dictionary/fakir
- www.ssrcaw.org

❖❖❖